



**PUTUSAN**

**Nomor : 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **ELISA DANARDONO, S.T.,M.T**
2. Tempat lahir : Purwokerto
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun /05 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : The Green Cluster Blossom Ville Blok J.10 RT/RW 023/010 Kel. Cilenggang Kec. Serpong Tangerang Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra
9. Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2024;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jimmy Stevanus Mboe, S.H., Rana Puspita, S.H., dari Kantor Advokat Jimmy & Associates beralamat di LMPP Building, Lantai 1, Jalan KH. Wahid Hasyim No. 10, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 496/SKK/JA/X/23 tanggal 26 Oktober 2023;

*Halaman 1 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELISA DANARDONO, ST., MT. tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa ELISA DANARDONO, ST., MT bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELISA DANARDONO, ST., MT dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
5. Pidana Denda kepada Terdakwa ELISA DANARDONO, ST., MT **sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurangan selama **6 (enam) bulan** ;
6. Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 2 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	JENIS BARANG BUKTI
1	2
1.	Disita dari <b>Agung Asmoro Santo</b> (Direktur Teknik PT. Bosowa Asuransi : - 1 (satu) lembar Blanko Kosong Asli Bosowa Asuransi
2.	Disita dari <b>MULYADI</b> (Swasta) : <b>1)</b> 1 (satu) bundle percakapan email antara sdr. Mulyadi Siregar dengan sdr. Chandra Uddhatayudha; <b>2)</b> 1 (satu) lembar foto copy KTP Chandra Uddhatayudha; <b>3)</b> 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Informasi PT. Quarte Technologies dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Oki Mulyades selaku Manager Sales Engineer; <b>4)</b> 1 (satu) eksemplar surat asli Nomor : Tel.596/KU 000/DES-B1000000/2019 tanggal 13 November 2019 perihal Penerbitan Perpanjangan Jaminan Uang; <b>5)</b> 1 (satu) eksmpar fotocopy Jaminan Uang Muka PT. Bosowa Asuransi NO.Bond : 01.1.418.007.18 nilai Rp.100.818.413.300 yang ditandatangani oleh Agus A. Santo selaku Kadiv. Marketing; <b>6)</b> 2 (dua) eksemplar Surat PT. Bosowa asuransi Nomor : 041/SKL-LCR-BA/XI-2022 tanggal 25 November 2022; <b>7)</b> 5 (lima) eksemplar foto copy surat dar Junaidi John No.239/SOM/II/JNJ/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Somasi/Teguran Ke-1 yang ditujukan kepada sdr. Chandra Uddhatayudha; <b>8)</b> 2 (dua) eksemplar foto copy surat dar Junaidi John No.240/SOM/II/JNJ/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Somasi/Teguran Ke-2 yang ditujukan kepada sdr. Chandra Uddhatayudha; <b>9)</b> 2 (dua) eksemplar foto copy surat dar Junaidi John No.241/SOM/II/JNJ/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal Somasi/Teguran Ke-3 yang ditujukan kepada sdr. Chandra Uddhatayudha; <b>10)</b> 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA dri Mulyadi kepada PT. Artha Sejahtera Protelisindo tanggal 10 Desember

Halaman 3 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



	<p>2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);</p> <p><b>11)</b> 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : 801/CU/LSA/VIII/2022 tanggal 01 September 2022 perihal Copy Jawaban Somasi 1 dan 2 dari Lesmana Sikumbang Mukhlis and Associates.</p> <p><b>12)</b> Uang Pengembalian sejumlah <b>Rp.504.100.000,- (lima ratus empat juta seratus ribu rupiah) ;</b></p> <p><b>13)</b> Uang Pengembalian sejumlah <b>Rp.95.900.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)</b></p>
3.	<p>Disita dari <b>MOCH. RIZAL OTOLUWA</b> (Direktur Utama PT. Quartee Technologies) :</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode A berisikan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal Kamis 19 April 2018, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 013/PJB/AT/BPD/IV/2018</li><li>2) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal 07 Agustus 2017, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 028/PJB/AT/BPD/VIII/2017</li><li>3) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal Kamis 11 Agustus 2022, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT. BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 024/PKS/JS/BPD/VIII/2022</li><li>4) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal 11 Agustus 2022, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 044/PJB/AT/BPD/XI/2016</li><li>5) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian sewa menyewa branch server management. Pada tanggal Rabu 30 November 2016, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 037/PKS/JS/BPD/X/2016</li><li>6) 1 (satu) Eksemplar Addendum II Perjanjian sewa menyewa branch server management. Pada tanggal Kamis 25 Januari 2018, PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL</li></ol>



ASIA tbk. No : 037-2/PKS/JS/BPD/X/2016

- 7) 1 Eksemplar Addetum III Perjanjian sewa menyewa branch server management. Pada tanggal 21 desember 2021, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 037-3/PKS/JS/BPD/X/2016-4800008960
- 8) 1 Eksemplar Perjanjian Kerjasama PC thin client buy back. Pada tanggal 16 agustus 2012, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 023/PKS/JS/BPD/VIII/2012
- 9) 1 Eksemplar Addendum I Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal 20 oktober 2017, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 028-1/PJB/AT/BPD/VIII/2017
- 10) 1 Eksemplar Addendum II Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal 30 juli 2018, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 028-2/PJB/AT/BPD/VIII/2017
- 11) 1 Eksemplar Addendum III Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal, 12 oktober 2018, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 028-3/PJB/AT/BPD/VIII/2017
- 12) 1 (satu) Bundel Surat dari BCA Pelaksanaan program sewa branch server management untuk periode Juli 2015-Desember 2015. Pada tanggal 25 agustus 2015, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES No:184/JS/BPD/KPS/2015
- 13) 1 (satu) Bundel Addendum I Perjanjian Kerjasama pemberian jasa pemelihara, perawatan dan perbaikan server IBM. Pada tanggal 15 maret 2018, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 032-1/PKS/JS/BPD/XI/2014
- 14) 1 (satu) Bundel Surat dari BCA Konfirmasi pelaksanaan Outsourcing Branch Server Management pada tanggal 19 september 2011 kepada PT.IBM INDONESIA. No : 1074/LOG/2011





- 15) 1 (satu) Bundel Perjanjian Jual beli personal Computer Merek Hewlett-Packard (HP). Pada tanggal 17 mei 2019, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 054/PJB/AT/BPD/V/2019
- 16) 1 (satu) Eksemplar Addendum I Perjanjian jual beli personal Computer Merek Hewlett-Packard (HP). Pada tanggal 18 agustus 2020, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 054-01/PJB/AT/BPD/V/2019
- 17) 1 (satu) Bundel Perjanjian sewa menyewa Personal Computer (PC). Pada tanggal 01 april 2016, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 011/PKS/JS/BPD/IV/2016
- 18) 1 ( satu ) Eksemplar perjanjian Kerjasama pemberian jasa sewa tablet PC, NFC Reader, Led signage , mini PC dan Interactive Projektor. Pada tanggal 19 desember 2017, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 057/PKS/JS/BPD/XII/2017
- 19) 1( satu ) Eksemplar Perjanjian Kerjasama, Pemberian jasa sewa Server,Server Workstation, Personal Computer all in one (PC AIO), dan NFC Reader. Pada tanggal 19 november 2018, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 039/PKS/JS/BPD/XI/2018
- 20) 1 ( satu ) Eksemplar Berita acara serah terima barang dari PT. Quatee Technologies dan PT.Bank Central Asia, Tbk pada tanggal Bogor, 25 Januari 2023
- 21) 1 ( satu ) Eksemplar Perjanjian jual beli personal computer Merek Hewlett-Packard (HP). Pada tanggal 17 mei 2019, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT. BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 054/PJB/AT/BPD/V/ 2019
- 22) 2 (dua) lembar surat dari Bank BCA kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES perihal Konfirmasi pemesanan sewa Interactive Projector No : 427/MLO/2017
- 23) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Sewa Menyewa Branch Server Management. Selasa tanggal 11 Oktober 2016,



- kepada PT.QUARTEE TECHNOLOGIES & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 037/PKS/JS/BPD/X/2016
- 24) 2 (dua) lembar Addendum IV Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Perbaikan dan Penjualan Spare Part untuk PC Type A secara On Call. Kamis 05 Desember 2019, kepada PT.QUARTEE TECHNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 043-3/PKS/JS/BPD/XI/2015
- 25) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Jual beli personal Computer Thin Client. Pada tanggal 23 Mei 2016, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 022/PJB/AT/BPD/V/2016
- 26) 2 (dua) lembar surat dari Bank BCA kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES perihal Konfirmasi Pelaksanaan Sewa Branch Server Management (BSM) Kantor Pusat. Pada tanggal Jakarta 03 November 2017. No : 0376/LOG/2017
- 27) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Sewa Branch Server Management. Pada tanggal Jumat 2 Oktober 2015. Kepada kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 037/PKS/JS/BPD/X/2015
- 28) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Perbaikan dan Penjualan Spare Part untuk PC Type A secara On Call. Pada tanggal Rabu 25 November 2015, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 043/PKS/JS/ BPD/XI/ 2015
- 29) 3 (tiga) lembar Addendum I Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Perbaikan dan Penjualan Spare Part untuk PC Type A secara On Call. Pada tanggal jumat 16 Desember 2016, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 043-1/PKS/JS/BPD/XI/2015
- 30) 3 (tiga) lembar Addendum II Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Perbaikan dan Penjualan Spare Part untuk Type A secara On Call. Pada tanggal selasa 07 Maret 2017, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk.No : 043-2/PKS/JS/BPD/XI/2015
- 31) 3 (tiga) lembar Addendum III Perjanjian Kerjasama



	<p>Pemberian Jasa Perbaikan dan Penjualan Spare Part untuk PC Type A Secara On Call. Pada Tanggal Kamis 9 November 2017, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 043-3/PKS/JS/BPD/XI/2015</p> <p>32) 2 (dua) lembar surat dari Bank BCA perihal konfirmasi perpanjangan Kerjasama pemberian jasa perbaikan dan penjualan spare part untuk pc type A secara On call. kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES pada tanggal Jakarta 24 Oktober 2017. No : 437/MLO/2017</p> <p>33) 2 (dua) lembar surat dari Bank BCA perihal konfirmasi perpanjangan Kerjasama pemberian jasa perbaikan dan penjualan spare part untuk pc type A secara On call. kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES pada tanggal Jakarta 26 November 2019. No : 423/MLO/2019</p> <p>34) 1 (satu) Eksemplar surat dari Bank BCA perihal keputusan pemenang pengadaan PC tahun 2013. Pada tanggal Jakarta 05 maret 2013, kepada PT. HARRISMA INFORMATIKA JAYA, PT. MACRO TREND TECHNOLOGY &amp; PT QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 0230/LOG/2013</p> <p>35) 1 (satu) Eksemplar Addendum II perjanjian jual beli PC merek Lenovo. Pada tanggal 2 Januari 2014, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 026-2/PKS/JS/BPD/V/2013</p> <p>36) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Kerjasama outsourcing branch server management. Pada tanggal 24 oktober 2011, Kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk.No : 021/PKS/JS/BPD/X/2011.</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode B berisikan :</p> <p>37) 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan. Pada tanggal 27 Mei 2010, kepada Notaris Yendra Wiraharja, SH.MH. No : AHU-AH.01.10-13085 ;</p> <p>38) 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan. Pada tanggal 20 Januari 2011, kepada Notaris Yendra Wiraharja, SH&gt;MH. No : AHU-AH.01.10-02025</p> <p>39) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Notaris Yendra</p>
--	--





- Wiraharja SH.MH. Pada tanggal 16 januari 2014, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : 002/PT-Not/I/2014
- 40) 1 (satu) lembar surat keterangan dari notaris Yendra Wiharja SH.MH. Pada tanggal 18 maret 2016, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 113/PT-Not/III/2016
- 41) 1 ( satu ) lembar berita acara rapat dari Notaris Yendra Wiraharja SH.MH. pada tanggal 23 april 2012, kepada PT.QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 21.-
- 42) 1 (satu) bundel berita acara rapat dari notaris Yendra Wiraharja SH.MH. pada tanggal 01 september 2014, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 01.-
- 43) 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan. Pada tanggal 01 september 2014, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : AHU-27105.40.22.2014
- 44) 1 (satu) lembar surat keterangan domisili perusahaan . Pada tanggal 30 april 2015, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 188/-1.824.1/DK/2014 perpanjang nomor : 162/tgl.2 mei 2013 yang dikeluarkan oleh lurah duri kosambi, kecamatan cengkareng, kota madya Jakarta barat
- 45) 1 (satu) lembar surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Pada tanggal 06 desember 2013, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : PEM-04863/WPJ.04/KP.06.04/2010
- 46) 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar. Pada tanggal 06 desember 2013, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No:PEM-04953/WPJ.05/KP.0603/2013
- 47) 1 (satu) lembar surat keterangan fisik. Pada tanggal 9 oktober 2019, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : SKF Non Bursa-07./WPJ.04/KP.06/2013
- 48) 1 ( satu ) lembar surat keterangan fisik. Pada tanggal 18 juni 2018 , kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : SKF-Non Bursa-00086/WPJ.04/KP.0603/2010
- 49) 1 (satu) lembar asli kartu tanda anggota biasa kamar dagang dan industry atas nama Henddy Kandou berlaku



sampai dengan 30 juni 2015

- 50) 1 (satu) lembar asli kementerian keuangan republic Indonesia direktorat jenderal bea dan cukai. Pada tanggal 19 mei 2014, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. Nomor identitas kepabenan (NIK) 05.033429
- 51) 1 (satu) lembar asli kementerian perdagangan republic Indonesia. Kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. Nomor pengenal importir khusus (NPIK) No : 1.09.04.07. 102967 jenis barang elektronik dan komponennya, masa berlaku 9 agustus 2011 – 8 agustus 2016.
- 52) 1 (satu) lembar kementerian perdagangan republic Indonesia. Penetapan sebagai importir terdaftar (IT) elektronik No: 01.09.3680 kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. Pada tanggal 23 mei 2014
- 53) 1 (satu) lembar asli kementerian perdagangan republic Indonesia. Dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan provinsi DKI Jakarta. pada tanggal 27 mei 2015, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 090410466-P
- 54) 1 (satu) lembar asli sertifikat kompetensi dan kualifikasi perusahaan jasa pemborongan non kontruksi. Pada tanggal 16 oktober 2014, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No sertifikat : 1-0903-000-0037915. Nama direktur : Heddy Kandou
- 55) 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari kantor akutansi public “Drs.Sayuti Hasan Sobari” pada tanggal 26 agustus 2010, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 26.SKA/SY-FS/VIII/’10.
- 56) 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari Achmad, Rasyid,Hisbullah & Jerry registered public accountants. Pada tanggal 27 mei 2015 kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 119/ARHJ-RD/KET/05.15
- 57) 1 (satu) lembar foto copy kk,stnk,NPWP & 1 buah foto. Atas nama Heddy Kandou
- 58) 1 (satu) bundel surat partnerwold membership. PT. QUARTEE TECHNOLOGIES atas nama Heddy Kandou tanggal 4 juni 2010. No : 14/CNL/VI/2010

Halaman 10 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



59)	1 (satu) lembar asli surat kementrian perdagangan RI direktorat jenderal perdagangan luar negeri. Pada tanggal 7 maret 2012, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : 01.09.2509
60)	1 (satu) lembar asli surat pernyataan status perusahaan dalam negeri oleh notaris Yendra Wiharja, SH.MH. pada tanggal 3 april 2013, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : KEP-0066/SKKO0000/2013/SO
61)	1 (satu) lembar asli surat berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham perseruan terbatas notaris Yendra Wiharja, SH.MH . Pada tanggal 19 april 2012, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : 20.-
62)	1 (satu) lembar asli surat pemindahan hak hak atas saham notaris Yendra Wiharja,SH.MH. pada tanggal 26 april 2010, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : 06.-
63)	1 (satu) lembar asli surat berita acara rapat notaris Yendra Wiharja, SH.MH. pada tanggal 2 November 2010. Kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 03.-
64)	1 (satu) lembar asli surat berita acara rapat notaris Yendra Wiharja, SH.MH. pada tanggal 2 Mei 2014 . Kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 05.-
65)	1 (satu) lembar surat persetujuan dan kuasa notaris Yendra Wiharja, SH.MH. pada tanggal 27 November 2014. No : 46.-
66)	1 (satu) lembar surat pernyataan Yendra Wiharja, SH.MH. pada tanggal 26b November 2014. No.45.-
-	1 (satu) bundel dengan kode C berisikan :
67)	57 (lima puluh tujuh) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA AGUSTUS 2017
68)	21 (dua puluh satu) lembar Laporan penerimaan Agustus 2017
69)	39 (tiga puluh sembilan) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA Agustus 2017
70)	2 (dua) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA seotember 2017
71)	15 (lima belas) lembar Laporan penerimaan September 2017



- 72) 29 (dua puluh sembilan) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA September 2017
- 73) 4 (empat) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA oktober 2017
- 74) 46 (empat puluh enam) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA oktober 2017
- 75) 22 (dua puluh dua) lembar Laporan penerimaan oktober 2017
- 76) 4 (empat) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan November 2017
- 1 (satu) bundel dengan kode D berisikan :
  - 77) 75 (tujuh puluh lima) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan November 2017
  - 78) 19 (sembilan belas) lembar Laporan penerimaan November 2017
  - 79) 2 (dua) lembar Prepayment request PT. HAKA LUXURY INDONESIA November 2017
  - 80) 6 (enam) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan Desember 2017
  - 81) 16 (enam belas) lembar Laporan penerimaan desember 2017
  - 82) 35 (tiga puluh lima) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA Desember 2017
  - 83) 1 (satu) lembar Kas besar PT. HAKA LUXURY INDONESIA Desember 2017
  - 84) 1 (satu) lembar Prepayment request PT. HAKA LUXURY INDONESIA Desember 2017
  - 85) 1 (satu) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan juni 2018
- 1 (satu) bundel dengan kode E berisikan :
  - 86) 11 (sebelas) lembar Laporan penerimaan juni hos ps 2018
  - 87) 11 (sebelas) lembar Laporan penerimaan juni st moritz 2018
  - 88) 34 (tiga puluh empat) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan juni 2018
  - 89) 5 (lima) lembar Prepayment request PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan juni 2018



90)	8 (delapan) lembar Laporan penerimaan online 2018
91)	1 (satu) lembar Laporan penerimaan juni hos samkim batam 2018
92)	1 (satu) lembar Laporan penerimaan juni event pesona nusantara living 2018
-	1 (satu) bundel dengan kode F berisikan :
93)	3 (tiga) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan September 2018
94)	15 (lima belas) lembar Laporan penerimaan September 2018
95)	49 (empat puluh Sembilan) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan september 2018
96)	2 (dua) lembar Laporan penerimaan online September 2018
97)	2 (dua) lembar Kas besar PT. HAKA LUXURY INDONESIA September 2018
98)	3 (tiga) lembar Prepayment request PT. HAKA LUXURY INDONESIA September 2018
-	1 (satu) bundel dengan kode G berisikan :
99)	1 (satu) bundle faktur pajak PT. QUATREE TECHNOLOGIES tahun 2017-2018
100)	1 (satu) lembar faktur pajak PT. HAKA LUXURY INDONESIA tahun 2018
101)	1 (satu) bundle faktur pajak PT. INTERDATA TEKNOLOGI SUKSES tahun 2017 & 2018
-	1 (satu) bundel dengan kode H berisikan :
102)	1 (satu) bundle rekening giro PT. QUARTEE TECHNOLOGIES tahun 2017 & 2018
103)	1 (satu) bundle asli sales invoice PT. QUARTEE TECHNOLOGIES nomor SI/QT/17/07/0062 tanggal 11 juli 2017
104)	1 (satu) bundle asli sales invoice PT. QUATREE TECHNOLOGIES nomor SI/QT/17/10/0085 tanggal 11 oktober 2017
105)	1 (satu) bundle asli sales invoice PT. QUATREE TECHNOLOGIES nomor SI/QT/17/01/0015 tanggal 10





	januari 2018
	106) 1 (satu) bundle asli sales invoice PT. QUATREE TECHNOLOGIES nomor SI/QT/17/06/0072 tanggal 0 6 juni 2018
	107) 1 (satu) lembar surat pernyataan kerahasiaan dokumen yang di tanda tangani oleh iwan setiawan pada tanggal 30 april 2018
	108) 1 (satu) lembar surat PT. TELKOM INDONESIA nomor K.TEL 1547/HK.810/DES-BMS2/2018 tanggal 03 mei 2018 klarifikasi informasi mengenai pekerjaan penyediaan layanan PC di PT BCA
	109) 1 (satu) lembar surat pernyataan permintaan maaf pada PT BCA yang di tanda tangani oleh 2018 tanggal 23 februari 2018
	110) 1 (satu) lembar surat PT. TELKOM INDONESIA nomor Tel. 28 /KU 370/DES-A1044000/2018 tanggal 12 oktober 2018 reminding letter 1 kewajiban penyelesaian pembayaran layanan telkom solution
	111) 1 (satu) bundle surat pernyataan kesanggupan melakukan pekerjaan dan tanggung jawab mutlak nomor FIN-0002/I.2018/QT-OPR tanggal 25 september 2017
	112) 1 (satu) lembar surat PT. TELKOM INDONESIA nomor Tel. 28/KU 370/DES-A1044000/2018 reminding letter 1 kewajiban penyelesaian pembayaran layanan telkom solution tanggal 12 oktober 2018
	113) 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang piutang PT. QUATREE TECHNOLOGIES tanggal 13 juni 2017
	114) 1 (satu) bundle surat pernyataan kesanggupan me pekerjaan dan tanggung jawab mutlak PT. QUATREE TECHNOLOGIES nomor FIN/0035/06/2017
	115) 1 (satu) bundle asli sales invoice PT. QUATREE TECHNOLOGIES nomor SI/QT/18/11/0853 tanggal 27 november 2018
	116) 1 (satu) eksemplar surat PT. TELKOMTELSTRA deliverable acceptance certificate nomor 064/DAC/QUARTEE/X170208/1X-17
	117) 1 (satu) lembar surat MOM meeting project telkom beserta



	<p>lampiran yang di tanda tangani oleh Moch Rizal Otuluwa,Oki Mulyades,Yusron A Rahman &amp; Donny E Danardono pada tanggal 8 september 2017</p> <p>118) 1 (satu) bundle surat pernyataan kesanggupan melakukan pekerjaan dan tanggung jawab mutlak PT. QUATREE TECHNOLOGIES nomor FIN-0057/X.2017/QT pada tanggal 20 juni 2017</p> <p>119) 1 (satu) bundle surat berita acara payment agreement nomor K.TEL.03-054/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 maret 2017</p> <p>120) 1 (satu) bundle surat PT. TELKOM INDONESIA nomor Tel.045/YN000/DES-B1000000/2017 tanggal 9 januari 2017 penawaran harga monitor &amp; PC desktop lenovo</p> <p>121) 1 (satu) lembar kwitansip Premi kke PT. BERDIKARI INSURANCE sejumlah Rp.981.547.968,00 beserta lampiran</p> <p>122) 1 (satu) bundle surat kontrak berlangganan PT. TELKOM INDONESIA dengan PT. QUATREE TECHNOLOGIES pada tanggal 17 maret 2017.</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode I berisikan :</p> <p>123) 1 (satu) bundel sales order PT.QUARTEE TECHNOLOGIES tahun 2018</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode J berisikan :</p> <p>124) 1 (satu) bundel berita acara serah terima barang. Pada tanggal 27 November 2018, kepada pihak pertama PT.HAKA LUXURY INDONESIA &amp; pihak kedua UNIKA ATMA JAYA</p> <p>125) 1 (satu) bundel surat kontrak berlangganan dari PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA tbk kepada PT.QUARTEE TECHNOLOGIES. No : K.TEL.03-/HK.820/DES-BMS2/2017</p> <p>126) 2 (dua) lembar surat pernyataan kesediaan ganti rugi PT. Quartee Technologies tanggal 03 Desember 2018</p> <p>127) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 2 mei 2018 dari PT. Quartee Technologies dan PT. Interdata Sukses</p>
--	--



128)	1 (satu) lembar surat dari PT. Quartee Technologies kepada PT. Telekomunikasi Indonesia Perihal Pymand Bond Tanggal 5 Juni 2018
129)	1(Satu) lembar Surat dari PT. Interdata Teknologi Sukses Kepada PT. Pins Indonesia Tanggal 19 Maret 2016 Perihal : Penawaran harga Lenovo Think Centre M900SFF
130)	1 (satu) Bundel Surat Kontrak berlangganan PT. TELKOM INDONESIA dengan PT. QUARTEE TECHNOLOGIES pada tanggal 25 September 2017 tentang Pengadaan Personal Computer
131)	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengadaan Komputer (PC) No. 049/PJB/AT/BPD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017
132)	1 (satu) lembar Foto copy Surat Izin Usaha PT. QUATREE TECHNOLOGIES Perdagangan (SIUP) Menengah
133)	1 (satu) lembar Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. QUARTEE TECHNOLOGIES
134)	1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan tentang Keterangan Domisili An. PT. QUARTEE TECHNOLOGIES
135)	1 (satu) Bundel Invoice nomor 4871390000005-201802 Periode februari 2018 PT. QUARTEE TECHNOLOGIES
136)	1 (satu) lembar jaminan Pembayaran No. 31.73.1.1.4966.07.17 Nilai jaminan Rp. 11.799.084.000,00 PT. QUARTEE TECHNOLOGIES
137)	1 (satu) budel Purchase Order No. PO/QT/18/02/0083 Tanggal 19 februari 2018 PT. QUARTEE TECHNOLOGIES
138)	1 (satu) bundel Surat PT. QUARTEE TECHNOLOGIES kepada Direktur PT. Telekomunikasi Indonesia Nomor: FIN-0080/VI.17/QT tanggal 4 juni 2017 Perihal Pemberhentian Pekerjaan Pengadaan Phsyscal Outlet dan Pengadaan Lenovo Think Centre M900SFF dan Lenovo E2054 di PT. QUARTEE TECHNOLOGIES
139)	4 (empat) lembar Surat Telkom Indonesia Kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Perihal Billing Statement Tekom Sllution Tahun 2018
140)	1 (satu) lembar Surat Telkom Indonesia Kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Perihal tunggakan Layanan



	<p>Telkom Soution a.n PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Tanggal 27 Agustus 2018</p> <p>141) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Hutang Piutang PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Tanggal 13 Juni 2017</p> <p>142) 2 (dua) lembar Surat dari Telkom Indonesia Kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Tanggal 18 Desember 2018 Perihal Tunggakan Layanan Telkom Solution a.n PT.QUARTEE TECHNOLOGIES.</p> <p>143) 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT.QUARTEE TECHNOLOGIES dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk tentang Pengadaan PC. Lenovo Thinkcentre untuk PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Tanggal 23 Februari 2018</p> <p>144) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. TECHNO9 INDONESIA</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode K berisikan :</p> <p>145) 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. Quartee Technologies Nomor 15 Tanggal 09 Februari 2010;</p> <p>146) 1 (satu) Eksemplar Information PT. Quartee Technologies</p> <p>147) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Rapat PT. Quartee Technologies Tanggal 20 Juni 2019 ( 148) 2(dua) lembar Fotocopy Kemenkumham Nomor: AHU-0032041.AH.01.02 tahun 2019 tentang Peretujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Quartee Technologies Tanggal 21 Juni 2019;</p> <p>148) 2 (dua) lembar Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303231923 tanggal 12 Februari 2019;</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode L berisikan</p> <p>149) 1 (satu) eksemplar Rekening Giro Interdata Teknologi Sukses</p> <p>150) 2 (dua) lembar Surat dari PT. Interdata Teknologi Sukses Tanggal 23 Maret 2018 Perihal: Penawaran harga Pengadaan Project PC Lenovo</p> <p>151) 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Interdata Teknologi Sukses ke Lenovo Indonesia Tanggal 12 Februari 2018.</p> <p>152) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dan Penitipan barang dari PT. PT. Quartee Technologies ke PT. Interdata</p>
--	---

Halaman 17 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



- Teknologi Sukses tanggal 2 mei 2018;
- 153) 2 (dua) lembar Purchase Order PT.Teltranet Aplikasi Solusi ke PT. Interdata Teknologi Sukses Tanggal 5 januari 2018;
- 154) 2 (dua) lembar Surat dari PT. Interdata Teknologi Sukses ke PT. Tekom Telstra tanggal perihal Penawaran Harga Pengadaan Project PC Lenovo;
- 155) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Interdata Teknologi Sukses ke PT. Quartee Technologies tanggal 17 Juli 2017;
- 156) 1 (satu) lembar Sales Invoice PT. Interdata Teknologi Sukses ke PT.Teltranet Aplikasi Solusi
- 157) 1 (satu) lembar Surat dari PINS kepada Direktur PT. Interdata Teknologi Sukses tanggal 16 Maret 2017 Perihal Surat penawaran Harga (SPPH).
- 158) 2 (dua) lembar Berita Acara klarifikasi dan Negoisasi penyediaan perangkat monitor dan Desktop Lenovo untuk PT. Quartee Technologies antara PINS Indonesia dan Interdata Sukses tanggal 20 maret 2017;
- 159) 1 (satu) eksemplar serial number PC-2552 Unit desktop Lenovo
- 160) 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Dekstop Lenovo (2552 unit) dan monitor (2552) unit dari PT. PINS Indonesia ke Interdata Teknologi Sukses sebesar Rp.22.457.600.000,-
- 161) 1 (satu) lembar sales invoice dari Interdata Teknologi Sukses ke PT. PINS Indonesia tanggal 11 Juli 2017
- 162) 1 (satu) eksemplar perjanjian Kerjasama tentang penyediaan perangkat monitor dan desktop Lenovo untuk Quartee Technologies antara PT. PINS Indonesia dengan PT. Interdata Teknologi Sukses;
- 163) 1 (satu) eksemplar perjanjian Pengadaan Perangkat ICT Lenovo antara PT. Sigma Cipta Caraka dan PT. Interdata Teknologi Sukses;
- 164) 1 (satu) lembar Sales Invoice PT. Interdata Teknologi Sukses kepada PT. Quartee Technologies
- 165) 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Sigma Cipta Caraka kepada PT. interdata teknologi sukses





	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) bundel dengan kode M berisikan : 166) 1 (satu) bundel rekening Giro PT. Quartee Technologies.</li><li>- 1 (satu) bundel dengan kode N berisikan : 167) 1 (satu) bundel Delivery order PT. Quartee Technologies tahun 2019</li><li>- 1 (satu) bundel dengan kode O berisikan : 168) 1 (satu) bundel Delivery Order Replace Quartee Technologies</li><li>- 1 (satu) bundel dengan kode P berisikan : 169) 1 (satu) bundel Delivery order Project 2018 PT. Quartee Technologies</li><li>- 1 (satu) bundel dengan kode Q berisikan : 170) 3 (tiga) bundel Delivery order Project BCA Tahun 2018 PT. Quartee Technologies</li><li>- 1 (satu) bundel dengan kode R berisikan :  171) 1 (satu) bundel Delivery order bulan September, oktober, Desember Tahun 2017 PT. Quartee Technologies</li><li>- 1 (satu) bundel dengan kode S berisikan : 172) 1 (satu) foto copy sertifikat Kartu Tanda Anggota Biasa dari Kamar Dagang dan Industri an. Moch. Rizal Otolowa</li><li>- 1 (satu) bundel dengan kode T berisikan : 173) 1 (satu) Bundel Fotocopy Serifikat Hak Guna Bangunan No. 09611 atas nama PT. Taman Harapan Indah; 174) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun No. 1948/04/D9 atas nama Herlina Inge Lengkon; 175) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 451/GF/C3 atas nama Ny. Meity Kandou; 176) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 1420/2/D2 atas nama Heddy Kandou;</li></ul>
4.	<p>Disita dari <b>Aldo Serena Sandres</b> (Legal PT. Telkom Indonesia) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Lenovo ThinkCenter M900 SFF &amp; Lenovo E2054, dengan rincian :  1 PI 1. PK.508 Juklak Pengelolaan CC tahun 2016 2 PI 2. Nota dinas permintaan NIPNAS 12 Sept 2017</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 PI 3. Email Sdr. Oki kepada Sdr. Donny tanggal 27 April 2017  
4 PI 4. Delivery Order (DO) Interdata kepada Quarteer 20 April 2017  
5 PI 5. Kontrak Berlangganan (KB)  
6 PI 6. Email dari Sdr. Putra Widjaya kepada Sdr. Isnaeni tanggal 2 Juni 2017  
7 PI 7. Hasil keputusan Radirtas PINS tanggal 31 Mei 2017  
8 PI 8. Kontrak Layanan (KL)  
9 PI 9. Sales proposal dan Justifikasi Proyek PINS  
10 PI 10. Email Penunjukan PM Sdr. Jaya Sonjaya tanggal 15 Juni 2017  
11 PI 11. Email Kronologis dari Interdata tanggal 16 Juni 2017  
12 PI 12. SOA PINS Pengadaan Barang dan atau Jasa\_2016\_rev1  
13 PI 13. List SN 2552 unit barang  
14 PI 14. WAG Kolaborasi BDM dan SDV  
15 PI 15. Surat Quarteer tanggal 17 April 2021  
16 PI 16. BAST Telkom ke Quarteer 250 unit barang tanggal 26 April 2017  
17 PI 17. BA Penjelasan accrue 250 unit Lenovo  
18 PI 18. LPP 2552 unit barang tanggal 8 Juni 2017  
19 PI 19. LPP bulanan PINS  
20 PI 20. BAUT antara PINS dengan Telkom tanggal 8 Juni 2017  
21 PI 21. Dokumen P1 Telkom Justifikasi Outbound Usulan Kebutuhan Barang dan Jasa  
22 PI 22. Dokumen P2 Telkom Evaluasi dan Penetapan Calon Mitra Pelaksana  
23 PI 23. Dokumen P4 Telkom BA Penjelasan Pengadaan  
24 PI 24. Dokumen P5 Telkom BA Evaluasi Indicative Offering  
25 PI 25. Dokumen P6 Telkom BA Klarifikasi dan Negosiasi  
26 PI 26. Dokumen Nota Dinas P7 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Calon Mitra Pelaksana  
27 PI 27. Dokumen P7 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Calon Mitra Pelaksana  
28 PI 28. Dokumen Nota Dinas P8 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Mitra Pelaksana  
29 PI 29. Dokumen P8 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Mitra Pelaksana  
30 PI 30. BAST Telkom ke Quarteer 2552 unit tanggal 8 Juni 2017  
31 PI 31. BAST dan BAUT PINS ke Telkom

Halaman 20 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



- 32 PI 32. WAG Commanders  
33 PI 33. BAUT Interdata dengan PINS  
34 PI 34. Surat Penawaran Harga PINS ke Telkom  
35 PI 35. Surat pernyataan kesanggupan PINS  
36 PI 36. BAST Interdata ke PINS  
37 PI 37. Email instruksi pembuatan dokumen BAUT &  
38 BAST tanggal 21 Juni 2017  
39 PI 38. PKS antara Media Televisi Indonesia dengan  
40 Quartee tanggal 6 Maret 2017  
41 PI 39. Email terkait BAUT & BAST antara PINS dan Interdata  
42 dari Sdr. Oki Mulyades  
43 PI 40. Inisiasi Proyek Quartee pada akhir bulan Mei 2017  
44 antara PINS dengan Telkom DES  
45 PI 41. WA chat dari Sdr. Iwan Setiawan kepada Sdr. Moh  
46 Firdaus terkait support pembayaran ke Interdata  
47 PI 42. WA chat permintaan percepatan pembayaran dari Sdr.  
48 Iwan Setiawan kepada Sdr. Konang Prihandoko  
49 PI 43. MoM Radirtas PINS tertanggal 31 Mei 2017  
50 PI 44. ND Penegasan Kembali Implementasi KFS  
51 PI 45. Foto tumpukan barang dalam box  
52 PI 46. 10 Sample Screenshot Garansi Barang  
53 PI 47. Quartee\_Cek Garansi dan Duplikat  
54 a. 20170316 PO Quartee ke BCA  
55 b. Kontrak Berlangganan (KB)  
56 c. Kontrak Layanan (KL)  
57 d. Perjanjian Kerja Sama PINS - Interdata) (1)  
58 e.1. Delivery Order (DO) Interdata kepada Quartee 20 April  
59 2017  
60 e.2. BAST Interdata ke PINS  
61 e.3. BAST dan BAUT PINS ke Telkom  
62 e.4. BAST Telkom ke Quartee 2552 unit tanggal 8 Juni 2017  
63 f. 1 Pembayaran PINS ke Interdata tanggal 24 Juli 2014  
64 senilai Rp22.457.600.000,-  
65 f.2. Rekening Koran (cash in dan cash out)  
66 f.3. Pembayaran dari Quartee ke DES  
67 - 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Lenovo ThinkCenter M910 SFF dan  
68 Perangkat Pendukung, dengan rincian :  
69 1 TA 1. PK.508 Juklak Pengelolaan CC tahun 2016  
70 2 TA 2. KD.12 Kebijakan Penataan Stream PL BL CL tahun  
71 2011  
72 3 TA 3. Nota dinas permintaan NIPNAS 12 Sept 2017  
73 4 TA 4. Nota Dinas CorpFin CTel 69-2017\_Jaminan Incoming  
74 & Outgoing  
75 5 TA 5. PKS antara MNC dengan Quartee tanggal 14 Juli 2017  
76 6 TA 6. DO dari Interdata ke Quartee tanggal 28 Agustus 2017  
77 7 TA 7. DO dari Quartee ke MNC tanggal 5 September 2017  
78 8 TA 8. BAST dari Quartee ke MNC tanggal 5 September 2017  
79 9 TA 9. Kontrak Layanan (KL)  
80 10 TA 10. Email Sdr. Oki kepada Sdr. Donny tanggal 27 Agustus

Halaman 21 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017
11	TA 11. Percakapan WA antara Sdr. Oki Mulyades dengan Sdr. Agnes Theresia tanggal 18 September 2017
12	TA 12. WAG The Chiefs Teltranet tanggal 30 September 2017
13	TA 13. Correspondence email to Teltranet ELT Requesting for Approval
14	TA 14. Email Antara Sdr. Maria Margareta dan Sdr. Syelina tanggal 3 Oktober 2017
15	TA 15. PO Teltranet ke Interdata
16	TA 16. Surat Quartee tanggal 17 April 2021
17	TA 17. Kontrak Berlangganan (KB)
18	TA 18. Faktur Pajak Interdata tanggal 11 Oktober 2017
19	TA 19. Dokumen P0 Telkom Justifikasi Pengadaan dengan bobot Mitra lebih dari 60%
20	TA 20. Dokumen P1 Telkom Justifikasi Outbond Pengadaan Barang dan atau Jasa
21	TA 21. Dokumen P2 Telkom Evaluasi dan Penetapan Calon Mitra Pelaksana
22	TA 22. Dokumen P3 Telkom Undangan Permintaan Indicative Offering
23	TA 23. Penawaran Harga dari Teltranet ke Telkom
24	TA 24. Dokumen P5 Telkom Evaluasi Indicative Offering
25	TA 25. Dokumen P6 Telkom Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
26	TA 26. Dokumen Nota Dinas P7 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Calon Mitra Pelaksana
27	TA 27. Dokumen P7 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Calon Mitra Pelaksana
28	TA 28. Dokumen Nota Dinas P8 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Mitra Pelaksana
29	TA 29. Dokumen P8 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Mitra Pelaksana
30	TA 30. Surat Kesanggupan Teltranet untuk Proyek Quartee
31	TA 31. Surat Penawaran Harga dari Telkom ke Quartee
32	TA 32. PO dari Quartee ke Interdata tanggal 14 Juli 2017
33	TA 33. ND No. 418/2017 Tata Kelola Peluang Unlock di DES
34	TA 34. A.02.09_Aktivasi Agreement NCX -R.2017_VER25AGUST2017
35	TA 35. BAP Accrue Revenue tanggal 2 Oktober 2017
36	TA 36. BAST Teltranet ke Telkom tanggal 30 Oktober 2017 (NFC Tag dan Smartphone)
37	TA 37. BAST Telkom ke Quartee tanggal 20 September 2017
38	TA 38. BAST Teltranet ke Telkom tanggal 19 September 2017

Halaman 22 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



- 39 TA 39. Delivery Acceptance Certificate Teltranet ke Quartee  
tanggal 1 Sept 2017  
40 TA 40. Permen Kominfo 17 2016 BHP USO\_r1  
41 TA 41. Email percakapan antara ELT Teltranet terkait dengan  
penambahan layanan Azure  
42 TA 42. Nota Dinas Satgas Unlock tertanggal 22 September  
2017  
43 TA 43. Asuransi Berdikari  
44 TA 44. ND Penegasan Kembali Implementasi KFS  
45 TA 45. WAG Commanders  
46 TA 46. List SN PC dan Monitor  
47 TA 47. Quartee\_Cek Garansi dan Duplikat  
48 a. PO Quartee ke Telkom  
49 b. Kontrak Berlangganan (KB)  
50 c. Kontrak Layanan (KL)  
51 d. PO Telstra ke Interdata  
52 e.1.a) BAST Teltranet ke Telkom tanggal 19 September 2017  
53 e.1.b) BAST Telkom ke Quartee tanggal 20 September 2017  
54 e.2&3. List SN PC dan Monitor  
55 f.1. Bukti Pembayaran dari Teltranet ke Interdata  
56 f.2. Pembayaran dari DES ke Teltranet  
57 f.3. Pembayaran dari Quartee ke DES  
- 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Personal Computer, dengan rincian :  
1 TB 1. Pedoman Tata Kelola Peluang Bisnis Unlock 27  
September 2017  
2 TB 2. Email antara Sdr. Feby dengan Sdr. Elisa Danardono  
3 TB 3. WAG Board Admin PJM tanggal 22 Desember 2017  
4 TB 4. Asuransi Berdikari  
5 TB 5. Nota Dinas perihal Referensi Mitra Penerbit Jaminan  
tanggal 9 Agustus 2017  
6 TB 6. KB  
7 TB 7. WAG New BMS 2 tanggal 21 Desember 2018  
8 TB 8. WAG Board of Admin PJM 22 September 2017 terkait  
pengecekan  
9 TB 9. KL  
10 TB 10. Email dari Sdr. Oki kepada Sdr. Elisa Danardono  
tertanggal 22 November 2017  
11 TB 11. Draft go no go untuk Quartee ke-2 Desktop Provision  
for BCA  
12 TB 12. Diskusi di Bonsir  
13 TB 13. Permintaan persetujuan kepada Sdr. Erik Meijer  
tertanggal 13 Desember 2017  
14 TB 14. Surat Quartee 17 April  
15 TB 15. Faktur Pajak Interdata ke Telstra 11 Januari 2018  
16 TB 16. BAST Teltranet dan Telkom tertanggal 12 Januari  
2018  
17 TB 17. BAST Teltranet dan Telkom tertanggal 05 Februari





	2018
18	TB 18. WA antara Sdr. Sosro dengan Sdr. Oki tertanggal 22 Desember 2017
19	TB 19. P5 tanggal 20 Agustus 2017
20	TB 20. P6 tanggal 31 Agustus 2017
21	TB 21. Percepatan dari Komisaris TT
22	TB 22. P3 tanggal 29 Agustus 2017
23	TB 23. BAST antara Teltranet dengan Telkom tanggal 22 Desember 2017
24	TB 24. P0
25	TB 25. P1
26	TB 26. BAST antara Telkom dan Quartee tanggal 22 Desember 2017
27	TB 27. BAST antara Telkom dan Quartee tanggal 15 Januari 2018
28	TB 28. P8 tanggal 22 September 2017
29	TB 29. Instruksi dari Sdr. Suhartono agar Tim Segmen melakukan percepatan
30	TB 30. Hasil Pengecekan oleh Tim PJM
31	TB 31. WA chat antara Sdr. Amini Kusumawati dengan Sdr. Oki Mulyades
32	TB 32. Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Telstra ke Telkom
33	TB 33. BAST Interdata ke Telstra
34	TB 34. Permen Kominfo 17 2016 BHP USO_r1
35	TB 35. Nota dinas permintaan NIPNAS 12 september 2017 dari Iwan Setiawan
36	TB 36. A.02.09_Aktivasi Agreement NCX -R.2017_VER25AGUST2017
37	TB 37. Deliverable Acceptance Certificate (DAC) Teltranet ke Quartee tertanggal 22 Desember 2017
38	TB 38. Deliverable Acceptance Certificate (DAC) Teltranet ke Quartee tertanggal 12 Januari 2018
39	TB 39. Deliverable Acceptance Certificate (DAC) Teltranet ke Quartee tertanggal 5 Februari 2018
40	TB 40. Delivery Order (DO) Interdata ke Telstra
41	TB 41. Email internal Teltranet terkait dengan penambahan layanan Azure
42	TB 42. ND Penegasan Kembali Implementasi KFS
43	TB 43. Laporan Pelaksanaan OBL tanggal 22 September 2017
44	TB 44. List Serial Number PC All
45	TB 45. Quartee_Cek Garansi dan Duplikat
46	a. PO Quartee ke Telkom
47	b. KB
48	c. KL
49	d. PO Teltranet ke Interdata
50	e.1 BAST antara Teltranet dengan Telkom tanggal 22 Desember 2017



51	e.2 BAST antara Telkom dan Quartee tanggal 22 Desember 2017
52	e.3 BAST Interdata ke Telstra
53	e.4. BAST Teltranet dan Telkom tertanggal 12 Januari 2018
54	e.5. BAST antara Telkom dan Quartee tanggal 15 Januari 2018
55	f.1 Bukti Pembayaran Teltranet ke Interdata
56	f.2) Pembayaran dari DES ke Teltranet
57	f.3) Pembayaran dari Quartee ke DES
-	1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan PC Lenovo Think Center untuk PT Quartee Technologies, dengan rincian :
1	IN 1. Pedoman Tata Kelola Peluang Bisnis Unlock 27 September 2017
2	IN 2. PO
3	IN 3. WAG New Business BMS 2 tanggal 26 April 2018
4	IN 4. MoM 6 Juni 2018
5	IN 5. Nota Dinas perihal Referensi Mitra Penerbit Jaminan tanggal 9 Agustus 2017
6	IN 6. MoM 18 Mei 2018
7	IN 7. Asuransi Bosowa
8	IN 8. KB
9	IN 9. MoM 4 Mei 2018
10	IN 10. WAG DES Commanders dari Sdr. Judy Achmadi 5 Mei 2018
11	IN 11. KL
12	IN 12. MoM 8 Mei 2018
13	IN 13. PKS BCA Quartee
14	IN 14. Justifikasi Implementasi Proyek Infomedia
15	IN 15. Justifikasi Backdated Dokumen
16	IN 16. Project Charter 30 Mei
17	IN 17. DO Quartee ke BCA
18	IN 18. Surat Quartee 17 April
19	IN 19. BAST Telkom dan Infomedia tertanggal 4 Juni 2018
20	IN 20. WA Pak Sosro dengan Pak Oki tertanggal 7 Juni 2018
21	IN 21. P2 tertanggal 12 Januari 2018
22	IN 22. P5 tertanggal 16 Januari 2018)
23	IN 23. Laporan Pelaksanaan OBL P7
24	IN 24. Laporan Pelaksanaan OBL P8
25	IN 25. P7 tanggal 18 Januari 2018
26	IN 26. P8 tanggal 19 Februari 2018
27	IN 27. Chat dari Oki tertanggal 26 April 2018 untuk OBL
28	IN 28. Masukan terkait mitigasi risiko dari Sdr. Ardi
29	IN 29. P3 tanggal 12 Januari 2018
30	IN 30. P4 tanggal 15 Januari 2018
31	IN 31. P6 tertanggal 17 Januari 2018
32	IN 32. BAST Tahap 1 Telkom Quartee tertanggal 28 Mei 2018
33	IN 33. BAST Tahap 2 Telkom Quartee tertanggal 04 Juni 2018
34	IN 34. BAST Tahap 3 Telkom Quartee tertanggal 08 Juni



35	2018 IN 35. Surat Keterangan Pengecekan Barang Interdata oleh Sdr. Brahma
36	IN 36. Konfirmasi Hubungan Ingram, Interdata, Quartee
37	IN 37. WA inisiasi meeting 6 Juni 2018
38	IN 38. BAPP Telkom - Infomedia
39	IN 39. WA reminder payment bond
40	IN 40. WA antara Sdr. Sosro dan Sdr. Ikhsan
41	IN 41. WAG New Business BMS2 instruksi dari Sdr. Suhartono
42	IN 42. SPH Infomedia kepada Telkom
43	IN 43. SPMP dengan Interdata
44	IN 44. BAST antara Infomedia dengan Interdata tertanggal 24 Mei 2018
45	IN 45. BAST antara Infomedia dengan Telkom tertanggal 4 Juni 2018
46	IN 46. BAPP antara Infomedia dengan Interdata tertanggal 23 Mei 2018
47	IN 47. Permen Kominfo 17 2016 BHP USO_r1
48	IN 48. WA chat dari Sdr. Suhartono kepada Sdr. Roberto tanggal 3 Mei 2018
49	IN 49. Chat dari Sdr. Suhartono kepada Sdr. Roberto terkait percepatan proses
50	IN 50. Email dari Sdr. Oki Mulyades kepada Sdr. Endro Nugroho tertanggal 17 April 2018
51	IN 51. Chat Sdr. Oki dan Sdr. Endro terkait pengaturan tanggal dokumen 2 Mei 2018
52	IN 52. P1
53	IN 53. Email terkait Best Achievement Sdr. Indra
54	a. PO Quartee Telkom
55	b. KB
56	c. KL
57	d. SPMP dengan Interdata
58	e.1) BAST antara Infomedia dengan Interdata tertanggal 24 Mei 2018
59	e.2) BAST Tahap 1 Telkom Quartee tertanggal 28 Mei 2018
60	e.3) BAST antara Infomedia dengan Telkom tertanggal 4 Juni 2018
61	e.4) BAST Tahap 2 Telkom Quartee tertanggal 04 Juni 2018
62	e.5) BAST Tahap 3 Telkom Quartee tertanggal 08 Juni 2018
63	f. Bukti Pembayaran dari Infomedia ke Interdata
5.	Disita dari <b>NATALIA CHRISANE</b> (Finance PT. HAKA LUXURY Indonesia) : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) Bundel data laporan penerimaan PT. Haka Luxury Indonesia Bulan Juli 2018;</li><li>- Foto Copy Rekening Koran PT. Haka Luxury Indonesia Tahun</li></ul>



	<p>2017, 2018 dan 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) bundel Rincian Biaya kegiatan Ulang Tahun HEDDY KANDOU di Hotel Four Season Jakarta;</li><li>- 1 (satu) bundle Laporan Laba/Rugi (Standar) PT. Haka Luxury Indonesia Periode Tahun 2017 s/d 2020;</li></ul>
6.	<p>Disita dari <b>CHANDRA UDDHATAYUDHA</b> (Karyawan Swasta pada PT. Artha Sejahtera Proteksindo) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Uang Pengembalian sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)</li></ul>
7.	<p>Disita dari <b>PADMASARI METTA</b> (Wiraswasta) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) buah flashdisk Sandisk 16gb berwarna merah hitam yang berisi Percakapan Chat Whatsapp terkait Project antara DES dan PT. Quartee Technologies ;</li><li>- 1 (satu) bundel Fotocopy rekap pembayaran dari PT. Quartee Technologies, bulan Desember 2017 s/d Februari 2019 ;</li><li>- 1 (satu) bundel Fotocopy rekap pembayaran dari PT. Interdata Teknologi Sukses, bulan Desember 2017 s/d Februari 2019 ;</li><li>- 1 (satu) bundel Fotocopy rekap pembayaran dari PT. HAKA LUXURY INDONESIA, bulan Desember 2017 s/d Februari 2019 ;</li><li>- 1 (satu) bundel Fotocopy rekap pembayaran dari PT. Techno9 Indonesia, bulan Desember 2017 s/d Februari 2019 ;</li><li>- 1 (satu) bundel Fotocopy rekap pembayaran dari PT. Nindya Indonesia, bulan Desember 2017 s/d Februari 2019 ;</li><li>- 1 (satu) bundel Foto Copy rekening koran PT. Quartee Technologies dengan nomor : 0845555228 ;</li><li>- 1 (satu) bundel Foto Copy rekening koran PT. Interdata Teknologi Sukses nomor : 0849555008.</li></ul>
8.	<p>Disita dari <b>Syelina Yahya</b> (Wiraswasta) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna Abu-Abu Metalic dengan Nopol B 2440 BZP, No mesin 1NRF390315, No. Rangka MHKV5EB1JJK003838 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama PT. QUARTEE TECHNOLOGIES beserta kunci kontak ;</li><li>2) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna silver dengan Nopol B 1474 BYP atas nama PT. QUARTEE TECHNOLOGIES beserta kunci kontak ;</li></ol>



	<p>3) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nopol B 9162 KV atas nama PT. QUARTEE TECHNOLOGIES beserta kunci kontak ;</p> <p>4) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nopol B 9514 BCU atas nama PT. QUARTEE TECHNOLOGIES beserta kunci kontak</p>
9.	<p>Disita dari <b>Stefanus Suwito Gozali</b> (Swasta / Direktur PT. Quarteer Technologies) :</p> <p>- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Corolla Altis warna hitam berserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol B 1090 BAF, No. Mesin : 2ZRX332880573, No. Rangka : MR053REE2D4304192 dan kunci kontak atas nama PT. Quarteer Technologies.</p>
10.	<p>Disita dari <b>Moch. Rizal Otoluwa</b> (Swasta / Direktur PT. Quarteer Technologies) :</p> <p>- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Corolla Altis warna silver Nopol B 1089 BAF berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontak atas nama PT. Quarteer Technologies.</p>
11.	<p>Disita dari <b>Rinaldo</b> (Swasta / Direktur PT. Interdata Teknologi Sukses</p> <p>- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Corolla Altis warna hitam Nopol B 1086 BAF berikut kunci kontak</p>
<b>Dipergunakan untuk perkara a.n Terdakwa PT. Quarteer Technologies</b>	
1.	<p>Disita dari <b>Agatha Nindya</b> :</p> <p>1) 1 (satu) unit Motor Harley Davidson dengan Nomor Polisi B 3798 BCS ;</p> <p>2) 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi B 4776 BEB ;</p> <p>3) 1 (satu) unit Jeep Willis dengan Nomor Polisi B 2558 UD ;</p> <p>4) 1 (satu) unit Jeep Willis dengan Nomor Polisi D 1542 CK ;</p> <p>5) 1 (satu) unit Kijang Innova dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi B 1909 BIE atas nama Heddy Kandou.</p>
2.	<p>Disita dari <b>Bambang Surjanto</b> (Pegawai Swasta) :</p> <p>- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Alphard warna hitam dengan Nopol B 285 HK, No. Mesin 2ARH962302, No. Rangka JTNGF3DH5H8011382 beserta kunci kontak atas nama PT. Quarteer Technologies</p>





Dipergunakan untuk perkara a.n Terdakwa Heddy Kandou	
1.	Disita dari <b>Elisa Danardono</b> : - 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna putih dengan No. Simcard 08121085473
<b>Dirampas untuk Negara dan nilainya dihitung sebagai pengurangan uang pengganti</b>	

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai kewenangan sebagai sales specialist Telkomtelstra;  
Bahwa kegiatan Terdakwa dalam mencari potensi pelanggan dan opportunity serta menyampaikan opportunity tersebut ke DES untuk proses assessment lebih lanjut oleh pihak DES adalah masih merupakan kewenangan Terdakwa karena merupakan penugasan kepada Terdakwa selaku Sales specialist dari pimpinan Terdakwa, Saksi Amini Kusumawati dimana tujuannya supaya Telkom Group mendapatkan keuntungan usaha;
2. Mengenai proyek fiktif;  
Terdakwa merasa tertipu oleh pihak Quarteer karena ternyata dalam berbisnis dengan Telkom DES mereka membuat proyek fiktif karena tidak dilakukan proses assessment sehingga proyek fiktif ini tidak teridentifikasi sejak awal.  
Informasi bahwa proyek-proyek Quarteer adalah fiktif baru Terdakwa ketahui dari Penyidik Bareskrim pada tahun 2022;
3. Mengenai perhitungan kerugian perusahaan/Negara;  
Bahwa Ahli Umar Syahid tidak memiliki pengetahuan dan keahlian dalam Ilmu Akuntansi Keuangan, sehingga keterangan yang bersangkutan sebagai Saksi Ahli mengenai kerugian perusahaan/Negara patut dipertanyakan. Hal ini ditunjukkan dari jawaban yang bersangkutan dalam persidangan terkait apa kategori piutang usaha dalam neraca laba rugi, dan yang bersangkutan menyatakan sebagai kerugian;
4. Mengenai uang yang diterima dari Saksi Rizal Otoluwa;  
Bahwa niat dari Saksi Rizal Otoluwa memberikan uang kepada Terdakwa untuk mendukung kegiatan social keagamaan yang Terdakwa lakukan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yang memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak ada *mens rea* (niat jahat) Terdakwa;
- Terdakwa Elisa Danardono, selaku Sales tidak memiliki kapasitas untuk melakukan assessment terhadap 4 proyek dalam 4 kontrak, tidak berwenang dan tidak turut menyusun 4 (empat) kontrak tersebut, serta tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan lanjut atau tidak lanjut (go no go) terhadap 4 proyek dalam 4 kontrak tersebut;
- Tidak ada peran Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi;
- Tidak ada kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dalam proyek ini;
- Hubungan hukum yang terjadi antara PT. Quartee Technologies dengan DES PT. Telkom adalah hubungan hukum perdata yang apabila terjadi wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum terhadap kontrak, maka diselesaikan secara perdata, dan saat ini telah ada penyelesaian berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 175/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan PT. Telkom terdaftar sebagai kreditor konkuren dengan piutang sebesar Rp194.715.048.769;

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elisa Danardono, S.T., M.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan;
2. Membebaskan Terdakwa Elisa Danardono, S.T., M.T., dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Elisa Danardono dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*);
3. Membebaskan Terdakwa Elisa Danardono, S.T., M.T., dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Elisa Danardono, S.T., M.T., di masyarakat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS- 11 /JKT.BRT/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ELISA DANARDONO, S.T.,M.T** selaku Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra pada sekira tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di kantor PT. Telkom Indonesia, Tbk yang beralamat di Menara Multimedia Jl. Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat, kantor PT. Quarteer Technologies yang beralamat di Komplek Taman Semanan Indah, Plaza de lumina Blok B No.18 Duri Kosambi, Jakarta Barat, kantor PT. Interdata Teknologi Sukses yang beralamat di Komplek Taman Semanan Indah, Plaza de lumina blok A No.19 Duri Kosambi, Jakarta Barat, kantor PT. PINS Indonesia yang beralamat di Telkom Landmark Tower, Lt. 42, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 52, RT.6/RW.1, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, kantor PT. TelkomTelstra yang beralamat di Jl. Raya Casablanca No.88, RT.16/RW.5, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, kantor PT. Infomedia Nusantara yang beralamat di Jl. RS. Fatmawati Raya No.77-81, RT.6/RW.5, Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan sekira bulan April tahun 2017, Divisi Enterprise Service (DES) PT. Telkom (selanjutnya disebut DES) yang ingin memenuhi target performance, melalui Saksi Iwan Setiawan (dilakukan penuntutan terpisah) selaku GM BMS-2 DES meminta Terdakwa untuk mencari potensi proyek.
- Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Moch. Rizal Otoluwa (dilakukan penuntutan terpisah) dan pada saat itu Terdakwa menawarkan peluang pendanaan melalui kerja sama dengan DES, selanjutnya hasil pertemuan tersebut oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa disampaikan kepada Saksi Heddy Kandou (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT Quarteer Technologies yang merupakan pendiri

Halaman 31 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Interdata Teknologi Sukses (selanjutnya disebut Interdata), dan PT. Haka Luxury Indonesia (selanjutnya disebut PT. HAKA) dimana saksi Heddy Kandou sangat tertarik dengan peluang yang disampaikan oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa tersebut, karena pada saat itu Saksi Heddy Kandou sedang memerlukan dana untuk mengembangkan bisnis barunya di PT. HAKA berupa bisnis kosmetik (Sam Kim).

- Selanjutnya melalui Terdakwa dilakukan pertemuan sekaligus memperkenalkan Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Oki Mulyades (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Manager Solution BMS-2 DES kepada Saksi Heddy Kandou dan Saksi Moch. Rizal Otoluwa untuk membahas skema kerja sama pendanaan sebagai mana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Moch. Rizal Otoluwa, dimana pada pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa DES dapat memenuhi permintaan dari Saksi Heddy Kandou dan Saksi Moch. Rizal Otoluwa dalam hal pendanaan namun karena DES tidak bergerak dalam bisnis pendanaan maka pendanaan harus melalui skema seolah-olah terjadi pengadaan barang antara DES dan PT. Quartee, yang mekanismenya PT. Quartee akan ditetapkan terlebih dahulu sebagai mitra kerja DES melalui *assesment* yang dilakukan oleh DES. Setelah dinyatakan layak sebagai mitra selanjutnya PT. Quartee berkontrak dengan DES melalui Kontrak Berlangganan (selanjutnya disebut KB), kemudian DES akan menunjuk anak usaha Telkom untuk menjalankan proyek berdasarkan KB tersebut melalui kontrak layanan (selanjutnya disebut KL) dimana selanjutnya anak perusahaan yang ditunjuk harus bekerja sama kepada PT. Interdata sebagai *supplier* (penyedia barang) dan setelah pembayaran dari anak perusahaan ke PT. Interdata selanjutnya pembayaran tersebut dikirim oleh PT. Interdata kepada PT. Quartee yang membutuhkan dana tersebut.
- Selanjutnya hasil pertemuan tersebut disampaikan Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Suhartono kepada Saksi Siti Choiriana (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku EVP DES Telkom untuk disetujui.
- Selanjutnya untuk merealisasikan skema pengadaan barang antara DES dengan PT. Quartee tersebut, dimana tujuan utamanya adalah PT. Quartee mendapat dana maka DES, PT. Quartee, PT. Interdata, PT. PINS, PT. Telstra dan PT, Infomedia melakukan proses pelaksanaan proyek pengadaan barang tersebut dengan seolah-olah telah melalui tahapan-tahapan yang semestinya antara lain :

Halaman 32 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Proses pencarian pelanggan potensial.
- b. Proses permintaan layanan dan pelanggan.
- c. Proses asesmen pelanggan dan proyek.
- d. Proses perikatan DES dengan Quartee.
- e. Proses outbound logistic (OBL).
- f. Proses penunjukkan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
- g. Proses perikatan DES dengan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
- h. Proses pengadaan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
- i. Proses perikatan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) dengan Interdata .
- j. Proses delivery dari Interdata ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
- k. Proses delivery dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke DES.
- l. Proses delivery dari DES ke Quartee.
- m. Proses layanan managed service.
- n. Proses pencatatan revenue di DES.
- o. Proses penagihan dari Interdata ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
- p. Proses pembayaran dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke Interdata.
- q. Proses penagihan dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke DES.
- r. Proses pembayaran dari DES ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
- s. Proses penagihan dari DES ke Quartee.
- t. Proses pembayaran dari Quartee ke DES.

Namun pada kenyataannya semua tahapan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang tersebut adalah tidak benar (fiktif) dimana semua dokumen proses tahapan tersebut dibuat hanya untuk melengkapi syarat administrasi agar PT. Telkom dapat mengeluarkan dana melalui anak perusahaan untuk pendanaan yang dibutuhkan PT. Quartee.

- Adapun kerja sama yang akhirnya dilakukan DES dengan PT. Quartee dalam perkara ini terdiri dari 4 (empat) KB dengan lingkup sebagai berikut :
  1. Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF dan Lenovo E2054 dengan nilai Rp 30.183.014.400,- (*Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*) (termasuk ppn 10%).

Halaman 33 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadaan Lenovo ThinkCentre M910 SFF dan perangkat pendukung dengan nilai Rp 51.189.989.440,- (*Lima Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*) (termasuk ppn 10%).
  3. Pengadaan personal computer dengan nilai Rp 73.920.759.000,- (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) (termasuk ppn 10%).
  4. Pengadaan PC Lenovo ThinkCentre untuk PT. Quartee Technologies dengan nilai Rp 100.818.413.300,- (*Seratus Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah*) (termasuk ppn 10%).
- Adapun untuk pelaksanaan pekerjaan atas kerja sama dengan PT. Quartee tersebut, DES membuat perikatan berupa kontrak layanan (KL) dengan 3 (tiga) anak perusahaannya yaitu :
- a. Penyediaan perangkat monitor dan desktop Lenovo untuk PT. Quartee Technologies dengan nilai Rp 29.576.659.200,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*) (termasuk ppn 10%). Anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. PINS.
  - b. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 dan managed service layanan asset management serta On Top Azure Cloud untuk PT. Quartee Technologies dengan nilai Rp 50.425.346.400,00 (*Lima Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*) (termasuk ppn 10%). Anak perusahaan yang ditunjuk yang ditunjuk oleh DES adalah PT. Telstra.
  - c. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910z AIO dan asset management berbasis Azure Cloud untuk PT. Quartee Technologies dengan nilai Rp 73.548.278.100,- (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah*) (termasuk ppn 10%) anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. Telstra.
  - d. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 tahap III dengan nilai Rp 84.529.500.000,- (*delapan puluh empat milyar lima ratus dua puluh Sembilan lima ratus ribu rupiah*) (termasuk ppn 10%) anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. Infomedia.
- Adapun untuk pemenuhan pengadaan tersebut PT.PINS, PT.Telstra dan PT. Infomedia bekerjasama dengan PT.Interdata dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 34 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontrak antara PT. PINS dengan PT. Interdata senilai Rp 22.457.600.000,- (*dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*) (termasuk ppn 10%)
  2. Kontrak antara PT. Telstra dengan PT. Interdata senilai Rp 39.747.620.000,- (*tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) (termasuk ppn 10%)  
Telstra 1.
  3. Kontrak antara PT. Telstra dengan PT. Interdata senilai Rp 57.134.055.550,- (*lima puluh tujuh milyar seratus tiga puluh empat juga lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah*) (termasuk ppn 10 %)  
Telstra 2.
  4. Kontrak antara PT. Infomedia dengan PT. Interdata senilai Rp 77.448.341.058,- (*tujuh puluh tujuh juta milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu lima puluh delapan rupiah*) (termasuk ppn 10%).
- Selanjutnya untuk kelancaran dalam rangka merealisasikan skema pengadaan barang tersebut Saksi Heddy Kandou menunjuk Saksi Padmasari Metta mewakili PT Quartee, Saksi Syelina mewakili PT. Interdata dan Saksi Iwan Setiawan menunjuk Saksi Oki Mulyades sebagai penghubung dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjalankan skema pengadaan barang tersebut, dimana untuk penanggalan seluruh dokumen, nantinya berdasarkan skenario yang disusun oleh Saksi Oki Mulyades.
  - Selanjutnya untuk memulai pelaksanaannya Saksi Padmasari Metta diperintah oleh Saksi Heddy Kandou untuk membuat dokumen proyek yang dapat menunjukkan seolah-olah PT. Quartee sedang melaksanakan sebuah proyek dan atas perintah tersebut bermodal dari Purchase Order (PO) yang pernah ada/terjadi antara PT Quartee dengan PT Media Televisi Indonesia, Saksi Padmasari Metta membuat Perjanjian Sewa Menyewa bodong, dengan Nomor: SPK 17/III/000568 tanggal 06 Maret 2017 sejumlah 2.552 (*dua ribu lima ratus lima puluh dua*) unit PC dengan nilai Rp.34.562.246.400,- (*tiga puluh empat milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah*) dimana diketahui bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut adalah tidak benar dan setelah dokumen tersebut diperiksa dan disetujui oleh Saksi Heddy Kandou, kemudian dokumen kontrak tersebut berikut dokumen pendukung lainnya diserahkan oleh Saksi Padmasari Metta kepada Saksi Oki Mulyades;

Halaman 35 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi Oki Mulyades melaporkan dokumen kontrak berikut dokumen pendukung lainnya kepada Saksi Iwan Setiawan dan melalui Saksi Suhartono dokumen kontrak berikut dokumen pendukung lainnya diserahkan kepada Saksi Indra Aditiawan selaku AM DES untuk seolah-olah dilakukan proses assesment, hal ini perlu dilakukan karena PT. Quartee belum menjadi mitra dari PT. Telkom, namun tanpa pelaksanaan proses assessment sebagaimana mestinya, PT. Quartee dinyatakan layak dan dapat menjadi mitra kerja dari PT.Telkom, dimana seharusnya pada proses ini PT. Quartee mendapat Nomor Induk Pelanggan Nasional (selanjutnya disebut NIPNAS) namun pada kenyataannya NIPNAS PT. Quartee baru terbit tanggal 18 September 2017, yang berarti pada saat PT. Quartee dinyatakan layak sebenarnya belum memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai mitra.
- Selanjutnya dibuatlah KB antara DES dengan PT. Quartee, namun KB antara DES dengan PT. Quartee hanya dibuat dalam bentuk Kontrak Format Standar (selanjutnya disebut KFS) yang dimodifikasi penambahan, pengurangan, penyesuaian klausul layanan dan klausul jangka waktu, dimana KFS sebenarnya hanya digunakan untuk layanan konektifitas dan layanan standar dari anak perusahaan.
- Selanjutnya sebelum KB ditanda tangani seharusnya dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Unit Divisi Legal PT. Telkom, namun dengan kondisi demikian Saksi Siti Choiriana yang mengetahui bahwa seharusnya belum lah dapat melakukan penandatanganan kontrak berlangganan antara DES dan PT. Quartee akhirnya tetap melakukan penandatanganan kontrak berlangganan (KB) dengan Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.30.183.014.400,- (*tiga puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta empat belas ribu empat ratus rupiah*), yang ditandatangani oleh Saksi Siti Choiriana dan Saksi Moch. Rizal Otoluwa sebagai Direktur Utama, padahal diketahui pula berdasarkan Akta Perusahaan PT. Quartee No. AHU-AH.01.03.0033073 Tanggal 21 Maret 2016 yang tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia bahwa yang bertindak sebagai Direktur Utama adalah Saksi Heddy Kandou bukan Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan diketahui pula dengan sadar oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Siti Choiriana bahwa waktu penandatanganan kontrak tersebut adalah tidak benar (tanggal mundur /back date).
- Selanjutnya setelah KB antara DES dengan PT. Quartee ditandatangani, kemudian Saksi Oki Mulyades dengan sepengetahuan Saksi Iwan Setiawan

Halaman 36 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Suhartono menyampaikan hal tersebut kepada PT. Telstra melalui Terdakwa untuk dapat mengerjakan proyek tersebut, namun karena PT. Telstra menolak dengan alasan proyek tersebut bukan merupakan bidang usahanya dan kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk melaksanakan proyek tersebut, akhirnya Saksi Oki Mulyades menghubungi PT. PINS melalui Saksi Isnaeni Prihantoro dan menyampaikan arahan agar PT. PINS dapat melaksanakan proyek tersebut dengan mekanisme menyesuaikan KB yang telah ditandatangani oleh DES dan PT. Quartee, selain itu Saksi Oki Mulyades menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut PT. PINS harus bekerjasama dengan PT. Interdata selaku penyedia barang, hal tersebut perlu dipastikan karena jika PT. PINS menunjuk supplier (penyedia barang) lain maka skema pendanaan yang dituju tidak berjalan sesuai skenario.

- Selanjutnya atas arahan tersebut, PT. PINS melakukan proses seolah-olah telah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan PT. PINS, dimana seluruh dokumen-dokumen yang dibuat telah disesuaikan waktunya dengan skenario penanggalan yang telah diatur, sampai akhirnya Saksi Muhammad Firdaus selaku Direktur Utama PT. PINS dan Saksi Siti Choiriana menandatangani KL Nomor: K.TEL.0117-0070/HK.810/DES-A1000000/2017— Nomor: 0827/HK.810/PIN.00.00/2017 tanggal 20 Maret 2017 terkait Penyediaan Perangkat Monitor dan Desktop Lenovo untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.29.576.659.200 (*dua puluh Sembilan miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah*), dimana Saksi Muhammad Firdaus dan Saksi Siti Choiriana secara sadar mengetahui bahwa KL yang ditanda tangani waktunya adalah tidak benar (tanggal mundur / back date), hal ini dilakukan guna menyesuaikan dengan waktu penandatanganan KB antara PT. Telkom dan PT. Quartee yang menjadi dasar.
- Selanjutnya berdasarkan KL yang telah di tanda tangani oleh Saksi Siti Choiriana dan Saksi Muhammad Firdaus, kemudian PT PINS seolah-olah yang telah melewati tahapan-tahapan dalam proses pengadaan, dimana seluruh dokumen-dokumen yang dibuat telah disesuaikan waktunya dengan skenario penanggalan yang telah diatur sampai akhirnya membuat kontrak kerjasama dengan PT. Interdata sebagai penyedia barang yang telah ditunjuk oleh DES untuk pengadaan PC Lenovo dengan Nomor Kontrak : 0568/HK810/PIN.00.00/2017—Nomor: 0021/SPK-ID/III.2017 tanggal 20

*Halaman 37 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 sebanyak 2.552 (dua ribu lima ratus lima puluh dua) Unit PC senilai Rp.22.457.600.000,- (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Rinaldo selaku Direktur Utama PT Interdata dan Saksi Muhammad Firdaus selaku Direktur Utama PT PINS, dimana secara sadar Saksi Rinaldo dan Saksi Muhammad Firdaus menandatangani kontrak tersebut dengan waktu yang tidak benar (tanggal mundur / back date) guna menyesuaikan dengan tanggal KB dan KL yang menjadi dasar dan diketahui pula pada waktu penandatanganan KL tersebut Direktur Utama PT. Interdata adalah Bambang Surjanto bukan saksi Rinaldo, berdasarkan akta notaris Yendra Wiharja, SH, MH No. 72 tanggal 23 Februari 2017.

- Selanjutnya atas kontrak yang di tanda tangani oleh Saksi Muhammad Firdaus dan Saksi Rinaldo tersebut dilakukanlah seolah-olah proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT PINS yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. PINS dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quartee, dimana diketahui bahwa semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut BAST) Barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing dan selanjutnya diajukan untuk dilakukan pembayaran oleh PT. Interdata kepada PT. PINS dan atas permintaan bayar PT. Interdata tersebut yang seolah-olah telah melaksanakan kewajibannya, akhirnya PT PINS melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp.22.457.600.000,- (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya atas pembayaran tersebut, PT. Interdata secara bertahap mengirimkan dana tersebut kepada PT. Quartee, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Dana Masuk	Dana Masuk	Tanggal Transfer	Jumlah Transfer
24 Juli 2017	22.457.600.000,-	24 Juli 2017	375.000.000,-
	-		
		24 Juli 2017	4.375.000.000,-
		25 Juli 2017	600.000.000,-
		25 Juli 2017	1.000.000.000,-
		26 Juli 2017	1.200.000.000,-
		27 Juli 2017	1.350.000.000,-
		27 Juli 2017	285.000.000,-
		28 Juli 2017	780.000.000,-
		1 Agustus 2017	272.980.000,-
		1 Agustus 2017	735.000.000,-

Halaman 38 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





	4 Agustus 2017	125.000.000,-
	7 Agustus 2017	185.000.000,-
	8 Agustus 2017	150.000.000,-
	9 Agustus 2017	250.000.000,-
	18 Agustus 2017	1.430.000.000,-
	28 Agustus 2017	365.000.000,-
	4 September 2017	1.756.000.000,-
	4 September 2017	700.000.000,-
	6 September 2017	100.000.000,-
	6 September 2016	650.000.000,-
	11 September 2017	300.000.000,-
	12 September 2017	365.000.000,-
	29 September 2017	145.000.000,-
TOTAL		17.493.980.000,-

- Selanjutnya setelah beberapa bulan kemudian sekira bulan September tahun 2017, Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Heddy Kandou kembali menghubungi Saksi Oki Mulyades karena PT. Quartee kembali membutuhkan dana untuk modal usahanya, kemudian Saksi Oki Mulyades menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Iwan Setiawan, lalu Saksi Iwan Setiawan menawarkan mekanisme pendanaan sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya (proyek yang dilaksanakan PT. PINS) dan PT. Quartee diminta untuk membuat dokumen kontrak untuk menunjukkan seolah-olah PT. Quartee sedang mengerjakan sebuah proyek sebagai dasar pembuatan KB seperti pelaksanaan awal yang telah berjalan guna mengakomodir pendanaan yang diinginkan oleh PT. Quartee dan pelaksanaannya dilakukan sebagaimana pelaksanaan pada proses pendanaan yang pernah terlaksana sebelumnya;
- Selanjutnya keinginan PT. Quartee yang disampaikan oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Heddy Kandou disampaikan Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Suhartono kepada Saksi Siti Choiriana untuk disetujui.
- Selanjutnya untuk memulai pelaksanaan proyek ke 2 (dua) Saksi Padmasari Metta diperintah kembali oleh Saksi Heddy Kandou untuk membuat dokumen proyek yang dapat menunjukkan seolah-olah PT Quartee sedang melaksanakan proyek, atas perintah tersebut bermodal dari Purchase Order (PO) yang pernah ada/terjadi antara PT Quartee dengan PT Media Nusantara Citra (MNC), Saksi Padmasari Metta membuat Perjanjian Sewa Menyewa Bodong Nomor: PK-0023/MNC-QT/VII.2017 tanggal 14 Juli 2017 sejumlah 3.515 (tiga ribu lima ratus lima belas) Unit PC Lenovo M910 SFF dengan total nilai Rp.55.816.794.000,- (*lima puluh lima milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), setelah dokumen tersebut diperiksa dan disetujui oleh Saksi Heddy Kandou,

Halaman 39 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dokumen kontrak tersebut berikut dokumen pendukung lainnya diserahkan oleh Saksi Padmasari Metta kepada Saksi Oki Mulyades.

- Selanjutnya Saksi Oki Mulyades melaporkan dokumen kontrak berikut dokumen pendukung lainnya kepada Saksi Iwan Setiawan dan melalui Saksi Suhartono diminta untuk ditindak lanjuti seperti proses awal yang sudah pernah dilakukan dan karena PT. Quartee sudah pernah menjadi mitra kerja DES maka kemudian langsung dibuatlah KB antara DES dan PT. Quartee tanpa melalui proses assesment seperti pada proyek pertama walaupun pada pelaksanaan proyek kedua ini PT. Quartee belum memiliki NIPNAS yang berarti sebenarnya PT. Quartee belum merupakan mitra kerja DES karena NIPNAS PT. Quartee baru terbit tanggal 18 September 2017, namun PT. Quartee tetap di proses untuk menandatangani KB. Seperti pada KB pertama, KB ini tetap menggunakan jenis KFS yang dimodifikasi penambahan, pengurangan, penyesuaian klausul layanan dan klausul jangka waktu, serta harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Unit Divisi Legal PT. Telkom dan sebelum penandatanganan KB ini, diketahui pula PT. Quartee belum ada merealisasikan kewajibannya sama sekali atas kontrak berlangganan KB Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.30.183.014.400,- (*tiga puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta empat belas ribu empat ratus rupiah*) antara PT Telkom dengan PT Quartee (kontrak pertama), akan tetapi dengan kondisi demikian Saksi Siti Choiriana yang mengetahui bahwa seharusnya belum lah dapat melakukan penandatanganan kontrak berlangganan antara DES dan PT. Quartee akhirnya tetap melakukan penandatanganan KB (kedua) dengan Nomor Kontrak: K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 senilai Rp.51.189.985.400,- (*lima puluh satu miliar seratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah*) antara DES dengan PT Quartee ditandatangani oleh Saksi Siti Choiriana dan Saksi Moch. Rizal Otoluwa, padahal diketahui pada saat penandatanganan KB yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Quartee adalah Heddy Kandau.
- Selanjutnya setelah KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 senilai Rp.51.189.985.400,- (*lima puluh satu miliar seratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah*) antara DES dengan PT Quartee ditandatangani (Proyek Telstra A), kemudian Saksi Oki Mulyades dengan sepengetahuan saksi Iwan Setiawan dan saksi Suhartono

Halaman 40 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada PT.Telstra melalui Terdakwa untuk dapat mengerjakan proyek tersebut, dan menyampaikan arahan agar PT Telstra dapat melaksanakan proyek tersebut dengan mekanisme menyesuaikan KB yang telah ditandatangani oleh DES dan PT Quartee, selain itu Saksi Oki Mulyades menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut PT. Telstra harus bekerjasama dengan PT Interdata selaku penyedia barang, hal ini perlu dipastikan karena jika PT. Telstra menunjuk supplier (penyedia barang) lain maka skema pendanaan yang dituju tidak berjalan sesuai skenario.

- Selanjutnya atas arahan tersebut, pihak PT Telstra melakukan proses seolah-olah telah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan PT Telstra, dimana seluruh dokumen-dokumen yang dibuat telah disesuaikan waktunya dengan skenario penanggalan yang telah diatur, sampai akhirnya Saksi Erik Meijer selaku Presiden Direktur PT Telstra dan Saksi Siti Choiriana selaku EVP DES PT Telkom menandatangani KL Nomor: K.TEL.0517-0492/HK.810/DES-A1000000/2017 Nomor: 169/LGL/CEO/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 terkait Pengadaan Perangkat Lenovo Thinkcentre M910 dan Managed Service Layanan Asset Management On Top Azure Cloud untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.50.425.346.400,- (*lima puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah*), dimana Saksi Erik Meijer dan Saksi Siti Choiriana secara sadar mengetahui bahwa KL yang ditanda tangani waktunya adalah tidak benar (tanggal mundur / back date), hal ini dilakukan guna menyesuaikan dengan waktu penandatanganan KB antara DES dan PT. Quartee yang menjadi dasar KL tersebut.
- Selanjutnya berdasarkan KL yang telah di tandatangani oleh Saksi Siti Choiriana dan saksi Erik Meijer, kemudian PT. Telstra memesan barang sesuai kebutuhan kepada PT Interdata sebagai penyedia barang yang telah ditunjuk oleh DES untuk pengadaan PC Lenovo dengan membuat Dokumen DO Nomor: DO/ID/17/08/00XX tanggal 30 September 2017 senilai Rp.39.747.620.000,- (*tiga puluh Sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) yang ditandatangani oleh Saksi Rinaldo dan Saksi Erik Meijer, dimana DO tersebut dibuat seolah-olah sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, padahal diketahui DO tersebut ditandatangani dengan waktu mundur guna menyesuaikan tanggal KL yang menjadi dasar.

Halaman 41 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya atas Dokumen DO tersebut dilakukanlah seolah-olah proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Telstra yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Telstra dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quartee dimana diketahui bahwa semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun BAST Barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing dan selanjutnya diajukan untuk dilakukan pembayaran oleh PT. Interdata kepada PT. Telstra, dimana akhirnya PT Telstra melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp.39.747.620.000,- (*tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).
- Selanjutnya atas pembayaran tersebut PT. Interdata secara bertahap mengirimkan dana tersebut kepada PT. Quartee, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Dana Masuk	Dana Masuk	Tanggal Transfer	Jumlah Transfer
26 Oktober 2017	39.747.620.000	26 Oktober 2017	6.000.000.000,-
		27 Oktober 2017	11.000.000.000,-
		30 Oktober 2017	1.665.000.000,-
		30 Oktober 2017	450.000.000,-
		30 Oktober 2017	275.000.000,-
		31 Oktober 2017	800.000.000,-
		1 Nopember 2017	10.000.000.000,-
		7 Nopember 2017	7.836.620.000,-
TOTAL			38.026.620.000,-

- Bahwa sekira tanggal 31 Oktober 2017, Terdakwa mendapatkan fee atau uang ucapan terima kasih dari Pihak Quartee melalui Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Heddy Kandau sebesar Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) karena telah memperkenalkan Pihak Quartee dengan Pihak Telkom;
- Selanjutnya setelah beberapa bulan kemudian sekira bulan Januari 2018, Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Heddy Kandau kembali menghubungi Saksi Oki Mulyades karena PT Quartee kembali membutuhkan dana untuk modal usahanya, kemudian Saksi Oki Mulyades menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Iwan Setiawan, lalu Saksi Iwan Setiawan menawarkan mekanisme pendanaan sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya dan PT Quartee diminta untuk membuat dokumen kontrak untuk menunjukkan seolah-olah PT. Quartee sedang mengerjakan sebuah proyek sebagai dasar pembuatan KB seperti pelaksanaan awal yang telah berjalan guna

Halaman 42 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakomodir pendanaan yang diinginkan oleh PT. Quartee dan pelaksanaannya dilakukan sebagaimana pelaksanaan pada proses pendanaan yang pernah terlaksana sebelumnya;

- Selanjutnya keinginan PT. Quartee yang disampaikan oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Heddy Kandou disampaikan Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Suhartono kepada Saksi Siti Choiriana untuk disetujui;
- Selanjutnya untuk pelaksanaannya, Saksi Padmasari Metta diperintah kembali oleh Saksi Heddy Kandou untuk membuat dokumen proyek yang dapat menunjukkan seolah-olah PT Quartee sedang melaksanakan proyek, atas perintah tersebut bermodal dari Purchase Order (PO) yang pernah ada/terjadi antara PT Quartee dengan Bank Central Asia (BCA) nomor D49/PJB/AT/BPD/XI/2017, Saksi Padmasari Metta membuat Perjanjian Sewa Menyewa Bodong dan setelah dokumen tersebut diperiksa dan disetujui oleh Saksi Heddy Kandou kemudian dokumen kontrak tersebut berikut dokumen pendukung lainnya diserahkan oleh Saksi Padmasari Metta kepada Saksi Oki Mulyades;
- Selanjutnya Saksi Oki Mulyades melaporkan dokumen kontrak berikut dokumen pendukung lainnya kepada Saksi Iwan Setiawan dan melalui Saksi Suhartono diminta untuk ditindak lanjuti seperti proses pada proyek 1 (satu) dan 2 (dua) yang sudah pernah dilakukan dan karena PT. Quartee telah menjadi mitra kerja DES maka terhadap PT Quartee tidak lagi dilakukan assessment, namun KB kali ini tetap menggunakan jenis KFS yang dimodifikasi penambahan, pengurangan, penyesuaian klausul layanan dan klausul jangka waktu, serta harus juga dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Unit Divisi Legal PT. Telkom dan sebelum penandatanganan KB ini diketahui pula PT. Quartee belum ada merealisasikan kewajibannya sama sekali atas KB Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.30.183.014.400,- (*Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*) termasuk PPN 10% antara PT Telkom dengan PT Quartee (kontrak pertama) dan KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 senilai Rp.51.189.985.400,- (kontrak kedua), namun walaupun dengan kondisi demikian Saksi Siti Choiriana yang mengetahui bahwa seharusnya atas KB dengan PT. Quartee belumlah dapat dilakukan penandatanganan kontrak, akan tetapi saksi Siti Choiriana tetap melakukan penandatanganan KB ketiga dengan Nomor Kontrak: K.TEL.09-0933/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 25 September

*Halaman 43 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2017 senilai Rp.73.920.759.000,- (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) antara DES dengan PT Quartee yang ditandatangani oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Siti Choiriana, padahal diketahui pada saat penandatanganan KB tersebut yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Quartee adalah Saksi Heddy Kandau bukan Saksi Moch. Rizal Otoluwa;

- Selanjutnya setelah KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.09-0933/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 25 September 2017 senilai Rp.73.920.759.000,- (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) antara DES dengan PT Quartee ditandatangani oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Siti Choiriana, kemudian Saksi Oki Mulyades dengan sepengetahuan saksi Iwan Setiawan dan saksi Suhartono menyampaikan kepada PT.Telstra melalui Terdakwa untuk dapat mengerjakan proyek PC Lenovo sesuai dengan kontrak tersebut, dan menyampaikan arahan agar PT Telstra dapat melaksanakan proyek tersebut dengan mekanisme menyesuaikan KB yang telah ditandatangani oleh DES dan PT Quartee, selain itu Saksi Oki Mulyades menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut PT Telstra harus tetap bekerjasama dengan PT Interdata selaku penyedia barang, hal ini perlu dipastikan karena jika PT. Telstra menunjuk supplier (penyedia barang) lain maka skema pendanaan yang dituju tidak berjalan sesuai scenario;
- Selanjutnya atas arahan tersebut, PT Telstra melakukan proses seolah-olah telah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan PT Telstra, dimana seluruh dokumen-dokumen yang dibuat telah disesuaikan waktunya dengan skenario penanggalan yang telah diatur, sampai akhirnya Saksi Erik Meijer dan Saksi Siti Choiriana menandatangani KL Nomor: K.TEL.0817-0851/HK.810/DES-A1000000/2017 - Nomor: 232/LGL/CEO/IX/2017 tanggal 25 September 2017 terkait Pengadaan Perangkat Lenovo Thinkcentre M910 dan Managed Service Layanan Asset Management On Top Azure Cloud untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.73.548.278.100,- (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah*) dimana saksi Erik Meijer dan Saksi Siti Choiriana secara sadar mengetahui bahwa KL yang ditandatangani waktunya adalah tidak benar (tanggal mundur / back date), untuk menyesuaikan waktu dari KB yang menjadi dasar KL;

*Halaman 44 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan KL yang ditandatangani oleh Saksi Siti Choiriana dan Saksi Erik Meijer, kemudian PT Telstra yang seolah-olah telah melewati tahapan-tahapan dalam proses pengadaan, dimana seluruh dokumen-dokumen yang dibuat telah disesuaikan waktunya dengan skenario penanggalan yang telah diatur, akhirnya membuat dokumen PO kepada PT Interdata sebagai penyedia barang yang telah ditunjuk oleh DES untuk pengadaan PC Lenovo senilai Rp.57.134.055.550,- (*Lima Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) yang ditandatangani oleh Saksi Rinaldo dan Saksi Erik Meijer, dimana secara sadar Saksi Rinaldo dan saksi Erik Meijer menandatangani kontrak tersebut dengan waktu yang tidak benar (tanggal mundur / back date), untuk menyesuaikan dengan waktu KB/KL yang menjadi dasar;
- Selanjutnya atas Dokumen PO tersebut dilakukanlah seolah-olah proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Telstra yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Telstra dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quatee dimana diketahui bahwa semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun BAST Barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing dan selanjutnya diajukan untuk dilakukan pembayaran oleh PT. Interdata kepada PT. Telstra, dimana akhirnya PT Telstra melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp.57.134.055.550,- (*Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- Selanjutnya atas pembayaran tersebut, PT. Interdata secara bertahap mengirimkan seluruh dana tersebut kepada PT. Quatee, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Dana Masuk	Dana Masuk	Tanggal Transfer	Jumlah Transfer
6 Februari 2018	57.134.055.550,-	7 Februari 2018	53.000.000.000,-
		14 Februari 2018	4.134.055.550,-
Total			57.134.055.550,-

- Bahwa sekira tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa kembali mendapatkan fee atau uang ucapan terima kasih dari Pihak Quatee melalui Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Heddy Kandau sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena Proyek Quatee dengan Telstra berjalan lancar;

Halaman 45 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah beberapa bulan kemudian sekira bulan April tahun 2018, Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Heddy Kandau kembali menghubungi Saksi Oki Mulyades karena PT Quartee kembali membutuhkan dana untuk modal usahanya, kemudian Saksi Oki Mulyades menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Iwan Setiawan, lalu Saksi Iwan Setiawan menawarkan mekanisme pendanaan sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya dan PT Quartee diminta kembali untuk membuat dokumen kontrak untuk menunjukkan seolah-olah PT. Quartee sedang mengerjakan sebuah proyek sebagai dasar pembuatan KB seperti pelaksanaan awal yang telah berjalan guna mengakomodir pendanaan yang diinginkan oleh PT. Quartee dan pelaksanaannya dilakukan sebagaimana pada proses pendanaan yang pernah terlaksana sebelumnya;
- Selanjutnya untuk pelaksanaannya, Saksi Padmasari Metta diperintah kembali oleh Saksi Heddy Kandau untuk membuat dokumen proyek yang dapat menunjukkan seolah-olah PT Quartee sedang melaksanakan proyek, atas perintah tersebut bermodal dari Kontrak dengan BCA yang pernah ada/terjadi antara PT Quartee dengan BCA, Saksi Padmasari Metta membuat Perjanjian Sewa Menyewa bodong Nomor: 013/PJB/AT/BPD/IV/2018 tanggal 19 April 2018 dengan total nilai Rp.84.150.000.000,- (*Delapan Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), setelah dokumen tersebut diperiksa dan disetujui oleh Saksi Heddy Kandou kemudian dokumen kontrak tersebut berikut dokumen pendukung lainnya diserahkan oleh Saksi Padmasari Metta kepada Saksi Oki Mulyades;
- Selanjutnya Saksi Oki Mulyades melaporkan dokumen kontrak berikut dokumen pendukung lainnya kepada Saksi Iwan Setiawan dan melalui Saksi Suhartono diminta untuk ditindak lanjuti seperti proses awal yang sudah pernah dilakukan dan karena PT. Quartee sudah menjadi mitra kerja DES maka kemudian langsung dibuatlah KB antara DES dan PT. Quartee, dimana pada KB pada tahap ini telah menggunakan kontrak jenis lengkap sebagai mana yang seharusnya, namun KB tersebut tetap tidak melewati proses verifikasi oleh unit divisi legal PT. Telkom.
- Selanjutnya dilakukanlah penandatanganan KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.02-0680/HK.810/DES-A00000000/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 senilai Rp.100.818.413.300,- (*Seratus Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah*) antara DES dengan PT Quartee yang ditandatangani oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Siti Choiriana, dimana pada saat itu diketahui pula jika pada saat

Halaman 46 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan KB tersebut, kewajiban dari PT. Quartee atas KB Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.30.183.014.400,- (*Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*) kontrak 1 (satu), KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 senilai Rp.51.189.985.400,- kontrak 2 (dua) dan Nomor Kontrak: K.TEL.09-0933/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 25 September 2017 senilai Rp.73.920.759.000,- kontrak 3 (tiga) antara DES dengan PT Quartee belum direalisasikan sebagaimana mestinya, baru terealisasi Rp 7.163.418.460 dari yang seharusnya sebesar Rp 46,297,368,205,- (*Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Rupiah*);

- Selanjutnya setelah KB antara DES dengan PT Quartee ditandatangani, kemudian Saksi Oki Mulyades dengan sepengetahuan saksi Iwan Setiawan dan saksi Suhartono menyampaikan kepada PT.Infomedia melalui Saksi Roberto S. Negara untuk dapat mengerjakan proyek PC Lenovo tersebut, dan menyampaikan arahan agar PT Infomedia dapat melaksanakan proyek tersebut dengan mekanisme menyesuaikan KB yang telah ditandatangani oleh DES dan PT Quartee, selain itu Saksi Oki Mulyades menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut PT Infomedia harus bekerjasama dengan PT Interdata selaku penyedia barang, hal ini perlu dipastikan karena jika PT.Infomedia menunjuk supplier (penyedia barang) lain maka skema pendanaan yang dituju tidak berjalan sesuai skenario.
- Selanjutnya atas arahan tersebut, PT. Infomedia melakukan proses seolah-olah telah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan PT. Infomedia, dimana seluruh dokumen-dokumen yang dibuat telah disesuaikan waktunya dengan skenario penanggalan yang telah diatur, sampai akhirnya saksi Bona L.P.Parapat dan Saksi Siti Choiriana menandatangani KL Nomor : K.TEL.0118-0340/HK.810/DES-A1000000/2018 tanggal 26 februari 2018 terkait pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 tahap III untuk PT. Quartee dengan harga senilai Rp 84.529.500.000,- (*Delapan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), bahwa diketahui pada saat penandatanganan KL, Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara adalah Saksi Niam Dzikri, namun KL ditandatangani oleh Saksi Bona L.P. Parapat, hal tersebut terjadi dikarenakan penandatanganan KL dilakukan dengan waktu mundur, dimana dari Tahun 2016 sampai 25 Maret 2018 Direktur Utama PT.

Halaman 47 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Infomedia Nusantara dijabat oleh Saksi BONA L.P.PARAPAT, sedangkan Saksi Niam Dzikri menjabat sebagai Direktur Utama PT. Infomedia sejak 26 Maret 2018. Penandatanganan KL tersebut dilakukan secara sadar oleh Saksi Siti Choiriana dan Saksi Bona L.P. Parapat karena kondisi demikian diketahui jelas oleh Saksi Siti Choiriana, Saksi Niam Dzikri dan Saksi Bona L.P. Parapat.

- Selanjutnya berdasarkan KL yang telah ditandatangani oleh Saksi Siti Choiriana dan Saksi Bona L.P.Parapat, kemudian PT. Infomedia yang seolah olah setelah melewati tahapan-tahapan dalam proses pengadaan, dimana seluruh dokumen-dokumen yang dibuat telah disesuaikan waktunya dengan skenario penanggalan yang telah diatur, sampai akhirnya membuat dokumen DO kepada PT. Interdata sebagai penyedia barang yang telah di tunjuk oleh DES untuk pengadaan PC Lenovo senilai Rp 77.448.341.058,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*) yang ditandatangani oleh saksi Rinaldo dan saksi Bona L.P.Parapat dimana secara sadar saksi Rinaldo dan saksi Bona L.P.Parapat menandatangani dokumen tersebut dengan waktu yang tidak benar (tanggal mundur / back date) guna menyesuaikan KB/KL yang menjadi dasar.
- Selanjutnya atas dokumen DO tersebut dilakukanlah seolah-olah proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Infomedia yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Infomedia dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quatee, dimana diketahui bahwa semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun BAST Barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing dan selanjutnya diajukan untuk dilakukan pembayaran oleh PT. Interdata kepada PT. Infomedia, dimana akhirnya PT Infomedia melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 22 juni 2018 sebesar Rp 77.448.341.058,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- Selanjutnya atas pembayaran tersebut PT. Interdata mengirim seluruh dana tersebut kepada PT. Quatee, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Dana Masuk	Dana Masuk	Tanggal Transfer	Jumlah Transfer
22 Juni 2018	77.448.341.058,-	22 Juni 2018	77.448.341.058,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 31 Juli 2018, Terdakwa kembali mendapatkan fee atau uang ucapan terima kasih dari Pihak Quartee melalui Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Heddy Kandau sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena Proyek Quartee dengan Telkom berjalan dengan lancar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan ke 4 (empat) **proyek fiktif** tersebut tidak sesuai dengan :
  1. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia TBK yang telah diumumkan dalam berita negara RI No.5 Tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara RI No.210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM melalui surat No. AHU-AH.01.03-0938775 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0936901.AH 01.02 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia
  2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TELKOM) tanggal 22 April 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah RUPST TELKOM No. 50 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH. M.Kn., jo Keputusan Rapat Direksi TELKOM No.22/REG/IV/2016 tanggal 07 Juni 2016 terkait Penentuan Nomenklatur Direksi TELKOM
  3. Peraturan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor : PD.615.00/r.00/HK000/COP-M4000000/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Pemberian Kuasa Bertindak Untuk Mewakili Perusahaan
  4. Peraturan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor : PD.202.11/r.03/HK.200/COP-A2000000/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Organisasi Kantor Perusahaan Telkom Grup
  5. Peraturan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor : PD.202.51/r.00/HK.200/COP-A2000000/2016

Halaman 49 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2016 tentang Direktorat Enterprise dan Business Service.

6. Peraturan Direktur Human Capital Management Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. No. PR.202.55/r.00/HK200/COP-A2000000/2016 tentang Organisasi Divisi Enterprise Service.
  7. Nota Dinas Nomor : C.Tel.448/HK000/DES-00000000/2017 tanggal 12 Oktober 2017, perihal pedoman Implementasi Penyusunan Kontrak dengan CC.
  8. Pedoman Tata Kelola Peluang Bisnis Unlock di Lingkungan DES No. C.TEL.418/YN000/DES-00000000/2017 tanggal 27 September 2017.
  9. Nota Dinas Telkom No. C.Tel.69/KV000/COP-17000000/2017 tanggal 09 Agustus 2017 perihal Referensi Mitra Penerbit Jaminan Incoming dan Jaminan Outgoing.
  10. Keputusan Executive General Manager Divisi Enterprise Service Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor: KEGM.04 / HK.220/DES-00/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Standar dan Pengelolaan Kontrak Untuk Pemenuhan Layanan Kepada Corporate Customer di Lingkungan Divisi Enterprise Service.
  11. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk No.: KD.12 / HK 220/COO-D0030000/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Kebijakan Tata Kelola Pengelompokkan Pelanggan Stream Personal Line, Business Line dan Corporate Line.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Kerugian Negara senilai **Rp.236.171.580.669,- (dua ratus tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : Tel.44 / pw.000 / COP – C0000000 / 2023 / Rhs tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Daru Mulyawan selaku SVP Internal Audit PT. Telkom, Dkk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 50 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **ELISA DANARDONO, S.T.,M.T** selaku Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra pada sekira tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di kantor PT. Telkom Indonesia, Tbk yang beralamat di Menara Multimedia Jl. Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat, kantor PT. Quartee Technologies yang beralamat di Komplek Taman Semanan Indah, Plaza de lumina Blok B No.18 Duri Kosambi, Jakarta Barat, kantor PT. Interdata Teknologi Sukses yang beralamat di Komplek Taman Semanan Indah, Plaza de lumina blok A No.19 Duri Kosambi, Jakarta Barat, kantor PT. PINS Indonesia yang beralamat di Telkom Landmark Tower, Lt. 42, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 52, RT.6/RW.1, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, kantor PT. TelkomTelstra yang beralamat di Jl. Raya Casablanca No.88, RT.16/RW.5, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, kantor PT. Infomedia Nusantara yang beralamat di Jl. RS. Fatmawati Raya No.77-81, RT.6/RW.5, Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa selaku Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu yang dibuat tanggal 26 September 2016 antara PT. Telkom Telstra dan Terdakwa dan surat Notice of Completion Probation yang ditandatangani oleh VP, Human Resources PT. Teltranet Aplikasi Solusi an. Nieke L. Garnia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra adalah Menjual layanan manage network service (MNS), Manage Security Service (MSS), Manage Cloud Service (MCS) kepelanggan-pelanggan BMS 2 DES;
- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan sekira bulan April tahun 2017, Divisi Enterprise Service (DES) PT. Telkom (selanjutnya disebut DES) yang ingin memenuhi target performance, melalui

Halaman 51 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Iwan Setiawan (dilakukan penuntutan terpisah) selaku GM BMS-2 DES meminta Terdakwa selaku sales Specialist PT. Telkom Telstra untuk mencari potensi proyek.

- Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan pada saat itu Terdakwa menawarkan peluang pendanaan melalui kerja sama dengan DES, selanjutnya hasil pertemuan tersebut oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa disampaikan kepada saksi Heddy Kandou (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT Quartee Technologies yang merupakan pendiri dari PT. Interdata Teknologi Sukses (selanjutnya disebut Interdata), dan PT. Haka Luxury Indonesia (selanjutnya disebut PT. HAKA) dimana saksi Heddy Kandou sangat tertarik dengan peluang yang disampaikan oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa tersebut, karena pada saat itu saksi Heddy Kandou sedang memerlukan dana untuk mengembangkan bisnis barunya di PT. HAKA berupa bisnis kosmetik (Sam Kim).
- Selanjutnya melalui Terdakwa dilakukan pertemuan sekaligus memperkenalkan Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Oki Mulyades (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Manager Solution BMS-2 DES kepada Saksi Heddy Kandou dan Saksi Moch. Rizal Otoluwa untuk membahas skema kerja sama pendanaan sebagai mana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Moch. Rizal Otoluwa, dimana pada pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa DES dapat memenuhi permintaan dari Saksi Heddy Kandou dan Saksi Moch. Rizal Otoluwa dalam hal pendanaan namun karena DES tidak bergerak dalam bisnis pendanaan maka pendanaan harus melalui skema seolah-olah terjadi pengadaan barang antara DES dan PT. Quartee, yang mekanismenya PT. Quartee akan ditetapkan terlebih dahulu sebagai mitra kerja DES melalui *assesment* yang dilakukan oleh DES. Setelah dinyatakan layak sebagai mitra selanjutnya PT. Quartee berkontrak dengan DES melalui Kontrak Berlangganan (selanjutnya disebut KB), kemudian DES akan menunjuk anak usaha Telkom untuk menjalankan proyek berdasarkan KB tersebut melalui kontrak layanan (selanjutnya disebut KL) dimana selanjutnya anak perusahaan yang ditunjuk harus bekerja sama kepada PT. Interdata sebagai *supplier* (penyedia barang) dan setelah pembayaran dari anak perusahaan ke PT. Interdata selanjutnya pembayaran tersebut dikirim oleh PT. Interdata kepada PT. Quartee yang membutuhkan dana tersebut.

Halaman 52 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya hasil pertemuan tersebut disampaikan Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Suhartono kepada Saksi Siti Choiriana (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku EVP DES Telkom untuk disetujui.
- Selanjutnya untuk merealisasikan skema pengadaan barang antara DES dengan PT. Quartee tersebut, dimana tujuan utamanya adalah PT. Quartee mendapat dana maka DES, PT. Quartee, PT. Interdata, PT. PINS, PT. Telstra dan PT. Infomedia melakukan proses pelaksanaan proyek pengadaan barang tersebut dengan seolah-olah telah melalui tahapan-tahapan yang semestinya antara lain :
  - a. Proses pencarian pelanggan potensial.
  - b. Proses permintaan layanan dan pelanggan.
  - c. Proses asesmen pelanggan dan proyek.
  - d. Proses perikatan DES dengan Quartee.
  - e. Proses outbound logistic (OBL).
  - f. Proses penunjukkan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
  - g. Proses perikatan DES dengan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
  - h. Proses pengadaan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
  - i. Proses perikatan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) dengan Interdata .
  - j. Proses delivery dari Interdata ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
  - k. Proses delivery dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke DES.
  - l. Proses delivery dari DES ke Quartee.
  - m. Proses layanan managed service.
  - n. Proses pencatatan revenue di DES.
  - o. Proses penagihan dari Interdata ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
  - p. Proses pembayaran dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke Interdata.
  - q. Proses penagihan dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke DES.
  - r. Proses pembayaran dari DES ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
  - s. Proses penagihan dari DES ke Quartee.
  - t. Proses pembayaran dari Quartee ke DES.

Halaman 53 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Namun pada kenyataannya semua tahapan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang tersebut adalah tidak benar (fiktif) dimana semua dokumen proses tahapan tersebut dibuat hanya untuk melengkapi syarat administrasi agar PT. Telkom dapat mengeluarkan dana melalui anak perusahaan untuk pendanaan yang dibutuhkan PT. Quartee.

- Adapun kerja sama yang akhirnya dilakukan DES dengan PT. Quartee dalam perkara ini terdiri dari 4 (empat) KB dengan lingkup sebagai berikut :
  1. Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF dan Lenovo E2054 dengan nilai Rp 30.183.014.400,- (*Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*) (termasuk ppn 10%).
  2. Pengadaan Lenovo ThinkCentre M910 SFF dan perangkat pendukung dengan nilai Rp 51.189.989.440,- (*Lima Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*) (termasuk ppn 10%).
  3. Pengadaan personal computer dengan nilai Rp 73.920.759.000,- (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) (termasuk ppn 10%).
  4. Pengadaan PC Lenovo ThinkCentre untuk PT. Quartee Technologies dengan nilai Rp 100.818.413.300,- (*Seratus Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah*) (termasuk ppn 10%).
- Adapun untuk pelaksanaan pekerjaan atas kerja sama dengan PT. Quartee tersebut, DES membuat perikatan berupa kontrak layanan (KL) dengan 3 (tiga) anak perusahaannya yaitu :
  - a. Penyediaan perangkat monitor dan desktop Lenovo untuk PT. Quartee Technologies dengan nilai Rp 29.576.659.200,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*) (termasuk ppn 10%). Anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. PINS.
  - b. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 dan managed service layanan asset management serta On Top Azure Cloud untuk PT. Quartee Technologies dengan nilai Rp 50.425.346.400,00 (*Lima Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*) (termasuk ppn 10%). Anak perusahaan yang ditunjuk yang ditunjuk oleh DES adalah PT. Telstra.
  - c. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910z AIO dan asset management berbasis Azure Cloud untuk PT. Quartee Technologies



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp 73.548.278.100,- (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah*) (termasuk ppn 10%) anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. Telstra.

- d. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 tahap III dengan nilai Rp 84.529.500.000,- (*delapan puluh empat milyar lima ratus dua puluh Sembilan lima ratus ribu rupiah*) (termasuk ppn 10%) anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. Infomedia.

- Adapun untuk pemenuhan pengadaan tersebut PT. PINS, PT. Telstra dan PT. Infomedia bekerjasama dengan PT. Interdata dengan rincian sebagai berikut :

1. Kontrak antara PT. PINS dengan PT. Interdata senilai Rp 22.457.600.000,- (*dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*) (termasuk ppn 10%)
2. Kontrak antara PT. Telstra dengan PT. Interdata senilai Rp 39.747.620.000,- (*tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) (termasuk ppn 10%)  
Telstra 1.
3. Kontrak antara PT. Telstra dengan PT. Interdata senilai Rp 57.134.055.550,- (*lima puluh tujuh milyar seratus tiga puluh empat juta lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah*) (termasuk ppn 10 %)  
Telstra 2.
4. Kontrak antara PT. Infomedia dengan PT. Interdata senilai Rp 77.448.341.058,- (*tujuh puluh tujuh juta milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu lima puluh delapan rupiah*) (termasuk ppn 10%).

- Selanjutnya untuk kelancaran dalam rangka merealisasikan skema pengadaan barang tersebut Saksi Heddy Kandou menunjuk Saksi Padmasari Metta mewakili PT Quartee, Saksi Syelina mewakili PT. Interdata dan Saksi Iwan Setiawan menunjuk Saksi Oki Mulyades sebagai penghubung dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjalankan skema pengadaan barang tersebut, dimana untuk penanggalan seluruh dokumen, nantinya berdasarkan skenario yang disusun oleh Saksi Oki Mulyades.

- Selanjutnya untuk memulai pelaksanaannya Saksi Padmasari Metta diperintah oleh Saksi Heddy Kandou untuk membuat dokumen proyek yang dapat menunjukkan seolah-olah PT. Quartee sedang melaksanakan sebuah

*Halaman 55 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek dan atas perintah tersebut bermodal dari Purchase Order (PO) yang pernah ada/terjadi antara PT Quarteer dengan PT Media Televisi Indonesia, Saksi Padmasari Metta membuat Perjanjian Sewa Menyewa bodong, dengan Nomor: SPK 17/III/000568 tanggal 06 Maret 2017 sejumlah 2.552 (*dua ribu lima ratus lima puluh dua*) unit PC dengan nilai Rp.34.562.246.400,- (*tiga puluh empat milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah*) dimana diketahui bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut adalah tidak benar dan setelah dokumen tersebut diperiksa dan disetujui oleh Saksi Heddy Kandou, kemudian dokumen kontrak tersebut berikut dokumen pendukung lainnya diserahkan oleh Saksi Padmasari Metta kepada Saksi Oki Mulyades;

- Selanjutnya Saksi Oki Mulyades melaporkan dokumen kontrak berikut dokumen pendukung lainnya kepada Saksi Iwan Setiawan dan melalui Saksi Suhartono dokumen kontrak berikut dokumen pendukung lainnya diserahkan kepada Saksi Indra Aditiawan selaku AM DES untuk seolah-olah dilakukan proses assesment, hal ini perlu dilakukan karena PT. Quarteer belum menjadi mitra dari PT. Telkom, namun tanpa pelaksanaan proses assessment sebagaimana mestinya, PT. Quarteer dinyatakan layak dan dapat menjadi mitra kerja dari PT.Telkom, dimana seharusnya pada proses ini PT. Quarteer mendapat Nomor Induk Pelanggan Nasional (selanjutnya disebut NIPNAS) namun pada kenyataannya NIPNAS PT. Quarteer baru terbit tanggal 18 September 2017, yang berarti pada saat PT. Quarteer dinyatakan layak sebenarnya belum memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai mitra.
- Selanjutnya dibuatlah KB antara DES dengan PT. Quarteer, namun KB antara DES dengan PT. Quarteer hanya dibuat dalam bentuk Kontrak Format Standar (selanjutnya disebut KFS) yang dimodifikasi penambahan, pengurangan, penyesuaian klausul layanan dan klausul jangka waktu, dimana KFS sebenarnya hanya digunakan untuk layanan konektifitas dan layanan standar dari anak perusahaan.
- Selanjutnya sebelum KB ditanda tangani seharusnya dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Unit Divisi Legal PT. Telkom, namun dengan kondisi demikian Saksi Siti Choiriana yang mengetahui bahwa seharusnya belumlah dapat melakukan penandatanganan kontrak berlangganan antara DES dan PT. Quarteer akhirnya tetap melakukan penandatanganan kontrak berlangganan (KB) dengan Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.30.183.014.400,- (*tiga puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta empat belas ribu empat ratus rupiah*),

Halaman 56 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Saksi Siti Choiriana dan Saksi Moch. Rizal Otoluwa sebagai Direktur Utama, padahal diketahui pula berdasarkan Akta Perusahaan PT. Quartee No. AHU-AH.01.03.0033073 Tanggal 21 Maret 2016 yang tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia bahwa yang bertindak sebagai Direktur Utama adalah Saksi Heddy Kandou bukan Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan diketahui pula dengan sadar oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Siti Choiriana bahwa waktu penandatanganan kontrak tersebut adalah tidak benar (tanggal mundur /back date).

- Selanjutnya setelah KB antara DES dengan PT. Quartee ditandatangani, kemudian Saksi Oki Mulyades dengan sepengetahuan saksi Iwan Setiawan dan saksi Suhartono menyampaikan hal tersebut kepada PT. Telstra melalui Terdakwa untuk dapat mengerjakan proyek tersebut, namun karena PT. Telstra menolak dengan alasan proyek tersebut bukan merupakan bidang usahanya dan kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk melaksanakan proyek tersebut, akhirnya Saksi Oki Mulyades menghubungi PT. PINS melalui Saksi Isnaeni Prihantoro dan menyampaikan arahan agar PT. PINS dapat melaksanakan proyek tersebut dengan mekanisme menyesuaikan KB yang telah ditandatangani oleh DES dan PT. Quartee, selain itu Saksi Oki Mulyades menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut PT. PINS harus bekerjasama dengan PT. Interdata selaku penyedia barang, hal tersebut perlu dipastikan karena jika PT. PINS menunjuk supplier (penyedia barang) lain maka skema pendanaan yang dituju tidak berjalan sesuai skenario.
- Selanjutnya atas arahan tersebut, PT. PINS melakukan proses seolah-olah telah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan PT. PINS, dimana seluruh dokumen-dokumen yang dibuat telah disesuaikan waktunya dengan skenario penanggalan yang telah diatur, sampai akhirnya Saksi Muhammad Firdaus selaku Direktur Utama PT. PINS dan Saksi Siti Choiriana menandatangani KL Nomor: K.TEL.0117-0070/HK.810/DES-A1000000/2017— Nomor: 0827/HK.810/PIN.00.00/2017 tanggal 20 Maret 2017 terkait Penyediaan Perangkat Monitor dan Desktop Lenovo untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.29.576.659.200 (*dua puluh Sembilan miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah*), dimana Saksi Muhammad Firdaus dan Saksi Siti Choiriana secara sadar mengetahui bahwa KL yang ditanda tangani waktunya adalah tidak benar (tanggal

Halaman 57 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur / back date), hal ini dilakukan guna menyesuaikan dengan waktu penandatanganan KB antara PT. Telkom dan PT. Quartee yang menjadi dasar.

- Selanjutnya berdasarkan KL yang telah di tanda tangani oleh Saksi Siti Choiriana dan Saksi Muhammad Firdaus, kemudian PT PINS seolah-olah yang telah melewati tahapan-tahapan dalam proses pengadaan, dimana seluruh dokumen-dokumen yang dibuat telah disesuaikan waktunya dengan skenario penanggalan yang telah diatur sampai akhirnya membuat kontrak kerjasama dengan PT. Interdata sebagai penyedia barang yang telah ditunjuk oleh DES untuk pengadaan PC Lenovo dengan Nomor Kontrak : 0568/HK810/PIN.00.00/2017—Nomor: 0021/SPK-ID/III.2017 tanggal 20 Maret 2017 sebanyak 2.552 (*dua ribu lima ratus lima puluh dua*) Unit PC senilai Rp.22.457.600.000,- (*dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*) yang ditandatangani oleh Saksi Rinaldo selaku Direktur Utama PT Interdata dan Saksi Muhammad Firdaus selaku Direktur Utama PT PINS, dimana secara sadar Saksi Rinaldo dan Saksi Muhammad Firdaus menandatangani kontrak tersebut dengan waktu yang tidak benar (tanggal mundur / back date) guna menyesuaikan dengan tanggal KB dan KL yang menjadi dasar dan diketahui pula pada waktu penandatanganan KL tersebut Direktur Utama PT. Interdata adalah Bambang Surjanto bukan saksi Rinaldo, berdasarkan akta notaris Yendra Wiharja, SH, MH No. 72 tanggal 23 Februari 2017.
- Selanjutnya atas kontrak yang di tanda tangani oleh Saksi Muhammad Firdaus dan Saksi Rinaldo tersebut dilakukanlah seolah-olah proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT PINS yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. PINS dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quartee, dimana diketahui bahwa semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun Berita Acara Serah Terima (selanjutnya disebut BAST) Barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing dan selanjutnya diajukan untuk dilakukan pembayaran oleh PT. Interdata kepada PT. PINS dan atas permintaan bayar PT. Interdata tersebut yang seolah-olah telah melaksanakan kewajibannya, akhirnya PT PINS melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp.22.457.600.000,- (*dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).

Halaman 58 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas pembayaran tersebut, PT. Interdata secara bertahap mengirimkan dana tersebut kepada PT. Quartee, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Dana Masuk	Dana Masuk	Tanggal Transfer	Jumlah Transfer
24 Juli 2017	22.457.600.000,-	24 Juli 2017	375.000.000,-
		24 Juli 2017	4.375.000.000,-
		25 Juli 2017	600.000.000,-
		25 Juli 2017	1.000.000.000,-
		26 Juli 2017	1.200.000.000,-
		27 Juli 2017	1.350.000.000,-
		27 Juli 2017	285.000.000,-
		28 Juli 2017	780.000.000,-
		1 Agustus 2017	272.980.000,-
		1 Agustus 2017	735.000.000,-
		4 Agustus 2017	125.000.000,-
		7 Agustus 2017	185.000.000,-
		8 Agustus 2017	150.000.000,-
		9 Agustus 2017	250.000.000,-
		18 Agustus 2017	1.430.000.000,-
		28 Agustus 2017	365.000.000,-
		4 September 2017	1.756.000.000,-
		4 September 2017	700.000.000,-
		6 September 2017	100.000.000,-
		6 September 2016	650.000.000,-
		11 September 2017	300.000.000,-
		12 September 2017	365.000.000,-
		29 September 2017	145.000.000,-
TOTAL			17.493.980.000,-

- Selanjutnya setelah beberapa bulan kemudian sekira bulan September tahun 2017, Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Heddy Kandou kembali menghubungi Saksi Oki Mulyades karena PT. Quartee kembali membutuhkan dana untuk modal usahanya, kemudian Saksi Oki Mulyades menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Iwan Setiawan, lalu Saksi Iwan Setiawan menawarkan mekanisme pendanaan sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya (proyek yang dilaksanakan PT. PINS) dan PT. Quartee diminta untuk membuat dokumen kontrak untuk menunjukkan seolah-olah PT. Quartee sedang mengerjakan sebuah proyek sebagai dasar pembuatan KB seperti pelaksanaan awal yang telah berjalan guna mengakomodir pendanaan yang diinginkan oleh PT. Quartee dan pelaksanaannya dilakukan sebagaimana pelaksanaan pada proses pendanaan yang pernah terlaksana sebelumnya;

Halaman 59 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya keinginan PT. Quartee yang disampaikan oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Heddy Kandou disampaikan Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Suhartono kepada Saksi Siti Choiriana untuk disetujui.
- Selanjutnya untuk memulai pelaksanaan proyek ke 2 (dua) Saksi Padmasari Metta diperintah kembali oleh Saksi Heddy Kandou untuk membuat dokumen proyek yang dapat menunjukkan seolah-olah PT Quartee sedang melaksanakan proyek, atas perintah tersebut bermodal dari Purchase Order (PO) yang pernah ada/terjadi antara PT Quartee dengan PT Media Nusantara Citra (MNC), Saksi Padmasari Metta membuat Perjanjian Sewa Menyewa Bodong Nomor: PK-0023/MNC-QT/VII.2017 tanggal 14 Juli 2017 sejumlah 3.515 (tiga ribu lima ratus lima belas) Unit PC Lenovo M910 SFF dengan total nilai Rp.55.816.794.000,- (*lima puluh lima milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), setelah dokumen tersebut diperiksa dan disetujui oleh Saksi Heddy Kandou, kemudian dokumen kontrak tersebut berikut dokumen pendukung lainnya diserahkan oleh Saksi Padmasari Metta kepada Saksi Oki Mulyades.
- Selanjutnya Saksi Oki Mulyades melaporkan dokumen kontrak berikut dokumen pendukung lainnya kepada Saksi Iwan Setiawan dan melalui Saksi Suhartono diminta untuk ditindak lanjuti seperti proses awal yang sudah pernah dilakukan dan karena PT. Quartee sudah pernah menjadi mitra kerja DES maka kemudian langsung dibuatlah KB antara DES dan PT. Quartee tanpa melalui proses assesment seperti pada proyek pertama walaupun pada pelaksanaan proyek kedua ini PT. Quartee belum memiliki NIPNAS yang berarti sebenarnya PT. Quartee belum merupakan mitra kerja DES karena NIPNAS PT. Quartee baru terbit tanggal 18 September 2017, namun PT. Quartee tetap di proses untuk menandatangani KB. Seperti pada KB pertama, KB ini tetap menggunakan jenis KFS yang dimodifikasi penambahan, pengurangan, penyesuaian klausul layanan dan klausul jangka waktu, serta harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Unit Divisi Legal PT. Telkom dan sebelum penandatanganan KB ini, diketahui pula PT. Quartee belum ada merealisasikan kewajibannya sama sekali atas kontrak berlangganan KB Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.30.183.014.400,- (*tiga puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta empat belas ribu empat ratus rupiah*) antara PT Telkom dengan PT Quartee (kontrak pertama), akan tetapi dengan kondisi demikian Saksi Siti Choiriana yang mengetahui bahwa seharusnya belum lah dapat melakukan penandatanganan kontrak berlangganan antara DES dan

Halaman 60 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Quartee akhirnya tetap melakukan penandatanganan KB (kedua) dengan Nomor Kontrak: K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 senilai Rp.51.189.985.400,- (*lima puluh satu miliar seratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah*) antara DES dengan PT Quartee ditandatangani oleh Saksi Siti Choiriana dan Saksi Moch. Rizal Otoluwa, padahal diketahui pada saat penandatanganan KB yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Quartee adalah Heddy Kandau.

- Selanjutnya setelah KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 senilai Rp.51.189.985.400,- (*lima puluh satu miliar seratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah*) antara DES dengan PT Quartee ditandatangani (Proyek Telstra A), kemudian Saksi Oki Mulyades dengan sepengetahuan saksi Iwan Setiawan dan saksi Suhartono menyampaikan kepada PT.Telstra melalui Terdakwa untuk dapat mengerjakan proyek tersebut, dan menyampaikan arahan agar PT Telstra dapat melaksanakan proyek tersebut dengan mekanisme menyesuaikan KB yang telah ditandatangani oleh DES dan PT Quartee, selain itu Saksi Oki Mulyades menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut PT. Telstra harus bekerjasama dengan PT Interdata selaku penyedia barang, hal ini perlu dipastikan karena jika PT. Telstra menunjuk supplier (penyedia barang) lain maka skema pendanaan yang dituju tidak berjalan sesuai skenario.
- Selanjutnya atas arahan tersebut, pihak PT Telstra melakukan proses seolah-olah telah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan PT Telstra, dimana seluruh dokumen-dokumen yang dibuat telah disesuaikan waktunya dengan skenario penanggalan yang telah diatur, sampai akhirnya Saksi Erik Meijer selaku Presiden Direktur PT Telstra dan Saksi Siti Choiriana selaku EVP DES PT Telkom menandatangani KL Nomor: K.TEL.0517-0492/HK.810/DES-A1000000/2017 Nomor: 169/LGL/CEO/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 terkait Pengadaan Perangkat Lenovo Thinkcentre M910 dan Managed Service Layanan Asset Management On Top Azure Cloud untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.50.425.346.400,- (*lima puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah*), dimana Saksi Erik Meijer dan Saksi Siti Choiriana secara sadar mengetahui bahwa KL yang ditanda tangani waktunya adalah tidak benar (tanggal

Halaman 61 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mundur / back date), hal ini dilakukan guna menyesuaikan dengan waktu penandatanganan KB antara DES dan PT. Quartee yang menjadi dasar KL tersebut.

- Selanjutnya berdasarkan KL yang telah di tandatangani oleh Saksi Siti Choiriana dan saksi Erik Meijer, kemudian PT. Telstra memesan barang sesuai kebutuhan kepada PT Interdata sebagai penyedia barang yang telah ditunjuk oleh DES untuk pengadaan PC Lenovo dengan membuat Dokumen DO Nomor: DO/ID/17/08/00XX tanggal 30 September 2017 senilai Rp.39.747.620.000,- (*tiga puluh Sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) yang ditandatangani oleh Saksi Rinaldo dan Saksi Erik Meijer, dimana DO tersebut dibuat seolah-olah sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, padahal diketahui DO tersebut ditandatangani dengan waktu mundur guna menyesuaikan tanggal KL yang menjadi dasar.
- Selanjutnya atas Dokumen DO tersebut dilakukanlah seolah-olah proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Telstra yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Telstra dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quartee dimana diketahui bahwa semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun BAST Barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing dan selanjutnya diajukan untuk dilakukan pembayaran oleh PT. Interdata kepada PT. Telstra, dimana akhirnya PT Telstra melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp.39.747.620.000,- (*tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).
- Selanjutnya atas pembayaran tersebut PT. Interdata secara bertahap mengirimkan dana tersebut kepada PT. Quartee, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Dana Masuk	Dana Masuk	Tanggal Transfer	Jumlah Transfer
26 Oktober 2017	39.747.620.000	26 Oktober 2017	6.000.000.000,-
		27 Oktober 2017	11.000.000.000,-
		30 Oktober 2017	1.665.000.000,-
		30 Oktober 2017	450.000.000,-
		30 Oktober 2017	275.000.000,-
		31 Oktober 2017	800.000.000,-
		1 Nopember 2017	10.000.000.000,-
		7 Nopember 2017	7.836.620.000,-
		TOTAL	38.026.620.000,-

- Bahwa sekira tanggal 31 Oktober 2017, Terdakwa mendapatkan fee atau uang ucapan terima kasih dari Pihak Quartee melalui Saksi Moch. Rizal

*Halaman 62 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otoluwa dan Saksi Heddy Kandau sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena telah memperkenalkan Pihak Quartee dengan Pihak Telkom;

- Selanjutnya setelah beberapa bulan kemudian sekira bulan Januari 2018, Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Heddy Kandau kembali menghubungi Saksi Oki Mulyades karena PT Quartee kembali membutuhkan dana untuk modal usahanya, kemudian Saksi Oki Mulyades menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Iwan Setiawan, lalu Saksi Iwan Setiawan menawarkan mekanisme pendanaan sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya dan PT Quartee diminta untuk membuat dokumen kontrak untuk menunjukkan seolah-olah PT. Quartee sedang mengerjakan sebuah proyek sebagai dasar pembuatan KB seperti pelaksanaan awal yang telah berjalan guna mengakomodir pendanaan yang diinginkan oleh PT. Quartee dan pelaksanaannya dilakukan sebagaimana pelaksanaan pada proses pendanaan yang pernah terlaksana sebelumnya;
- Selanjutnya keinginan PT. Quartee yang disampaikan oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Heddy Kandou disampaikan Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Suhartono kepada Saksi Siti Choiriana untuk disetujui.
- Selanjutnya untuk pelaksanaannya, Saksi Padmasari Metta diperintah kembali oleh Saksi Heddy Kandau untuk membuat dokumen proyek yang dapat menunjukkan seolah-olah PT Quartee sedang melaksanakan proyek, atas perintah tersebut bermodal dari Purchase Order (PO) yang pernah ada/terjadi antara PT Quartee dengan Bank Central Asia (BCA) nomor D49/PJB/AT/BPD/XI/2017, Saksi Padmasari Metta membuat Perjanjian Sewa Menyewa Bodong dan setelah dokumen tersebut diperiksa dan disetujui oleh Saksi Heddy Kandou kemudian dokumen kontrak tersebut berikut dokumen pendukung lainnya diserahkan oleh Saksi Padmasari Metta kepada Saksi Oki Mulyades;
- Selanjutnya Saksi Oki Mulyades melaporkan dokumen kontrak berikut dokumen pendukung lainnya kepada Saksi Iwan Setiawan dan melalui Saksi Suhartono diminta untuk ditindak lanjuti seperti proses pada proyek 1 (satu) dan 2 (dua) yang sudah pernah dilakukan dan karena PT. Quartee telah menjadi mitra kerja DES maka terhadap PT Quartee tidak lagi dilakukan assessment, namun KB kali ini tetap menggunakan jenis KFS yang dimodifikasi penambahan, pengurangan, penyesuaian klausul layanan dan klausul jangka waktu, serta harus juga dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Unit Divisi Legal PT. Telkom dan sebelum penandatanganan KB ini

Halaman 63 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pula PT. Quartee belum ada merealisasikan kewajibannya sama sekali atas KB Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.30.183.014.400,- (*Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*) termasuk PPN 10% antara PT Telkom dengan PT Quartee (kontrak pertama) dan KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 senilai Rp.51.189.985.400,- (kontrak kedua), namun walaupun dengan kondisi demikian Saksi Siti Choiriana yang mengetahui bahwa seharusnya atas KB dengan PT. Quartee belumlah dapat dilakukan penandatanganan kontrak, akan tetapi saksi Siti Choiriana tetap melakukan penandatanganan KB ketiga dengan Nomor Kontrak: K.TEL.09-0933/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 25 September 2017 senilai Rp.73.920.759.000,- (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) antara DES dengan PT Quartee yang ditandatangani oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Siti Choiriana, padahal diketahui pada saat penandatanganan KB tersebut yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Quartee adalah Saksi Heddy Kandau bukan Saksi Moch. Rizal Otoluwa.

- Selanjutnya setelah KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.09-0933/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 25 September 2017 senilai Rp.73.920.759.000,- (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) antara DES dengan PT Quartee ditandatangani oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Siti Choiriana, kemudian Saksi Oki Mulyades dengan sepengetahuan saksi Iwan Setiawan dan saksi Suhartono menyampaikan kepada PT.Telstra melalui Terdakwa untuk dapat mengerjakan proyek PC Lenovo sesuai dengan kontrak tersebut, dan menyampaikan arahan agar PT Telstra dapat melaksanakan proyek tersebut dengan mekanisme menyesuaikan KB yang telah ditandatangani oleh DES dan PT Quartee, selain itu Saksi Oki Mulyades menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut PT Telstra harus tetap bekerjasama dengan PT Interdata selaku penyedia barang, hal ini perlu dipastikan karena jika PT. Telstra menunjuk supplier (penyedia barang) lain maka skema pendanaan yang dituju tidak berjalan sesuai skenario.
- Selanjutnya atas arahan tersebut, PT Telstra melakukan proses seolah-olah telah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan PT Telstra, dimana seluruh dokumen-dokumen yang dibuat

Halaman 64 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan waktunya dengan skenario penanggalan yang telah diatur, sampai akhirnya Saksi Erik Meijer dan Saksi Siti Choiriana menandatangani KL Nomor: K.TEL.0817-0851/HK.810/DES-A1000000/2017 - Nomor: 232/LGL/CEO/IX/2017 tanggal 25 September 2017 terkait Pengadaan Perangkat Lenovo Thinkcentre M910 dan Managed Service Layanan Asset Management On Top Azure Cloud untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.73.548.278.100,- (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah*) dimana saksi Erik Meijer dan Saksi Siti Choiriana secara sadar mengetahui bahwa KL yang ditandatangani waktunya adalah tidak benar (tanggal mundur / back date), untuk menyesuaikan waktu dari KB yang menjadi dasar KL.

- Selanjutnya berdasarkan KL yang ditandatangani oleh Saksi Siti Choiriana dan Saksi Erik Meijer, kemudian PT Telstra yang seolah-olah telah melewati tahapan-tahapan dalam proses pengadaan, dimana seluruh dokumen-dokumen yang dibuat telah disesuaikan waktunya dengan skenario penanggalan yang telah diatur, akhirnya membuat dokumen PO kepada PT Interdata sebagai penyedia barang yang telah ditunjuk oleh DES untuk pengadaan PC Lenovo senilai Rp.57.134.055.550,- (*Lima Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) yang ditandatangani oleh Saksi Rinaldo dan Saksi Erik Meijer, dimana secara sadar Saksi Rinaldo dan saksi Erik Meijer menandatangani kontrak tersebut dengan waktu yang tidak benar (tanggal mundur / back date), untuk menyesuaikan dengan waktu KB/KL yang menjadi dasar;
- Selanjutnya atas Dokumen PO tersebut dilakukanlah seolah-olah proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Telstra yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Telstra dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quartee dimana diketahui bahwa semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun BAST Barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing dan selanjutnya diajukan untuk dilakukan pembayaran oleh PT. Interdata kepada PT. Telstra, dimana akhirnya PT Telstra melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp.57.134.055.550,- (*Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Halaman 65 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas pembayaran tersebut, PT. Interdata secara bertahap mengirimkan seluruh dana tersebut kepada PT. Quartee, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Dana Masuk	Dana Masuk	Tanggal Transfer	Jumlah Transfer
6 Februari 2018	57.134.055.550,-	7 Februari 2018	53.000.000.000,-
		14 Februari 2018	4.134.055.550,-
Total			57.134.055.550,-

- Bahwa sekira tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa kembali mendapatkan fee atau uang ucapan terima kasih dari Pihak Quartee melalui Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Heddy Kandau sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena Proyek Quartee dengan Telstra berjalan lancar;
- Selanjutnya setelah beberapa bulan kemudian sekira bulan April tahun 2018, Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Heddy Kandau kembali menghubungi Saksi Oki Mulyades karena PT Quartee kembali membutuhkan dana untuk modal usahanya, kemudian Saksi Oki Mulyades menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Iwan Setiawan, lalu Saksi Iwan Setiawan menawarkan mekanisme pendanaan sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya dan PT Quartee diminta kembali untuk membuat dokumen kontrak untuk menunjukkan seolah-olah PT. Quartee sedang mengerjakan sebuah proyek sebagai dasar pembuatan KB seperti pelaksanaan awal yang telah berjalan guna mengakomodir pendanaan yang diinginkan oleh PT. Quartee dan pelaksanaannya dilakukan sebagaimana pada proses pendanaan yang pernah terlaksana sebelumnya.
- Selanjutnya untuk pelaksanaannya, Saksi Padmasari Metta diperintah kembali oleh Saksi Heddy Kandau untuk membuat dokumen proyek yang dapat menunjukkan seolah-olah PT Quartee sedang melaksanakan proyek, atas perintah tersebut bermodal dari Kontrak dengan BCA yang pernah ada/terjadi antara PT Quartee dengan BCA, Saksi Padmasari Metta membuat Perjanjian Sewa Menyewa bodong Nomor: 013/PJB/AT/BPD/IV/2018 tanggal 19 April 2018 dengan total nilai Rp.84.150.000.000,- (*Delapan Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), setelah dokumen tersebut diperiksa dan disetujui oleh Saksi Heddy Kandou kemudian dokumen kontrak tersebut berikut dokumen pendukung lainnya diserahkan oleh Saksi Padmasari Metta kepada Saksi Oki Mulyades.
- Selanjutnya Saksi Oki Mulyades melaporkan dokumen kontrak berikut dokumen pendukung lainnya kepada Saksi Iwan Setiawan dan melalui Saksi

Halaman 66 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartono diminta untuk ditindak lanjuti seperti proses awal yang sudah pernah dilakukan dan karena PT. Quartee sudah menjadi mitra kerja DES maka kemudian langsung dibuatlah KB antara DES dan PT. Quartee, dimana pada KB pada tahap ini telah menggunakan kontrak jenis lengkap sebagai mana yang seharusnya, namun KB tersebut tetap tidak melewati proses verifikasi oleh unit divisi legal PT. Telkom.

- Selanjutnya dilakukanlah penandatanganan KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.02-0680/HK.810/DES-A00000000/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 senilai Rp.100.818.413.300,- (*Seratus Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah*) antara DES dengan PT Quartee yang ditandatangani oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Siti Choiriana, dimana pada saat itu diketahui pula jika pada saat penandatanganan KB tersebut, kewajiban dari PT. Quartee atas KB Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.30.183.014.400,- (*Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*) kontrak 1 (satu), KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 senilai Rp.51.189.985.400,- kontrak 2 (dua) dan Nomor Kontrak: K.TEL.09-0933/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 25 September 2017 senilai Rp.73.920.759.000,- kontrak 3 (tiga) antara DES dengan PT Quartee belum direalisasikan sebagaimana mestinya, baru terealisasi Rp 7.163.418.460 dari yang seharusnya sebesar Rp 46,297,368,205,- (*Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Rupiah*).
- Selanjutnya setelah KB antara DES dengan PT Quartee ditandatangani, kemudian Saksi Oki Mulyades dengan sepengetahuan saksi Iwan Setiawan dan saksi Suhartono menyampaikan kepada PT.Infomedia melalui Saksi Roberto S. Negara untuk dapat mengerjakan proyek PC Lenovo tersebut, dan menyampaikan arahan agar PT Infomedia dapat melaksanakan proyek tersebut dengan mekanisme menyesuaikan KB yang telah ditandatangani oleh DES dan PT Quartee, selain itu Saksi Oki Mulyades menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut PT Infomedia harus bekerjasama dengan PT Interdata selaku penyedia barang, hal ini perlu dipastikan karena jika PT.Infomedia menunjuk supplier (penyedia barang) lain maka skema pendanaan yang dituju tidak berjalan sesuai skenario.
- Selanjutnya atas arahan tersebut, PT. Infomedia melakukan proses seolah-olah telah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana

Halaman 67 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan PT. Infomedia, dimana seluruh dokumen-dokumen yang dibuat telah disesuaikan waktunya dengan skenario penanggalan yang telah diatur, sampai akhirnya saksi Bona L.P.Parapat dan Saksi Siti Choiriana menandatangani KL Nomor : K.TEL.0118-0340/HK.810/DES-A1000000/2018 tanggal 26 februari 2018 terkait pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 tahap III untuk PT. Quartee dengan harga senilai Rp 84.529.500.000,- (*Delapan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), bahwa diketahui pada saat penandatanganan KL, Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara adalah Saksi Niam Dzikri, namun KL ditandatangani oleh Saksi Bona L.P. Parapat, hal tersebut terjadi dikarenakan penandatanganan KL dilakukan dengan waktu mundur, dimana dari Tahun 2016 sampai 25 Maret 2018 Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara dijabat oleh Saksi BONA L.P.PARAPAT, sedangkan Saksi Niam Dzikri menjabat sebagai Direktur Utama PT. Infomedia sejak 26 Maret 2018. Penandatanganan KL tersebut dilakukan secara sadar oleh Saksi Siti Choiriana dan Saksi Bona L.P. Parapat karena kondisi demikian diketahui jelas oleh Saksi Siti Choiriana, Saksi Niam Dzikri dan Saksi Bona L.P. Parapat.

- Selanjutnya berdasarkan KL yang telah ditandatangani oleh Saksi Siti Choiriana dan Saksi Bona L.P.Parapat, kemudian PT. Infomedia yang seolah-olah setelah melewati tahapan-tahapan dalam proses pengadaan, dimana seluruh dokumen-dokumen yang dibuat telah disesuaikan waktunya dengan skenario penanggalan yang telah diatur, sampai akhirnya membuat dokumen DO kepada PT. Interdata sebagai penyedia barang yang telah ditunjuk oleh DES untuk pengadaan PC Lenovo senilai Rp 77.448.341.058,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*) yang ditandatangani oleh saksi Rinaldo dan saksi Bona L.P.Parapat dimana secara sadar saksi Rinaldo dan saksi Bona L.P.Parapat menandatangani dokumen tersebut dengan waktu yang tidak benar (tanggal mundur / back date) guna menyesuaikan KB/KL yang menjadi dasar.
- Selanjutnya atas dokumen DO tersebut dilakukanlah seolah-olah proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Infomedia yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Infomedia dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quartee, dimana diketahui bahwa semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun BAST Barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST

Halaman 68 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masing-masing dan selanjutnya diajukan untuk dilakukan pembayaran oleh PT. Interdata kepada PT. Infomedia, dimana akhirnya PT Infomedia melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 22 juni 2018 sebesar Rp 77.448.341.058,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*).

- Selanjutnya atas pembayaran tersebut PT. Interdata mengirim seluruh dana tersebut kepada PT. Quartee, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Dana Masuk	Dana Masuk	Tanggal Transfer	Jumlah Transfer
22 Juni 2018	77.448.341.058,-	22 Juni 2018	77.448.341.058,-

- Bahwa sekira tanggal 31 Juli 2018, Terdakwa kembali mendapatkan fee atau uang ucapan terima kasih dari Pihak Quartee melalui Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Heddy Kandau sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena Proyek Quartee dengan Telkom berjalan dengan lancar;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam pelaksanaan ke 4 (empat) **proyek fiktif** tersebut tidak sesuai dengan :

1. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia TBK yang telah diumumkan dalam berita negara RI No.5 Tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara RI No.210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM melalui surat No. AHU-AH.01.03-0938775 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0936901.AH 01.02 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia
2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TELKOM) tanggal 22 April 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah RUPST TELKOM No. 50 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH. M.Kn., jo Keputusan Rapat Direksi TELKOM No.22/REG/IV/2016 tanggal 07 Juni 2016 terkait Penentuan Nomenklatur Direksi TELKOM



3. Peraturan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor : PD.615.00/r.00/HK000/COP-M4000000/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Pemberian Kuasa Bertindak Untuk Mewakili Perusahaan
  4. Peraturan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor : PD.202.11/r.03/HK.200/COP-A2000000/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Organisasi Kantor Perusahaan Telkom Grup
  5. Peraturan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor : PD.202.51/r.00/HK.200/COP-A2000000/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Direktorat Enterprise dan Business Service.
  6. Peraturan Direktur Human Capital Management Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. No. PR.202.55/r.00/HK200/COP-A2000000/2016 tentang Organisasi Divisi Enterprise Service.
  7. Nota Dinas Nomor : C.Tel.448/HK000/DES-00000000/2017 tanggal 12 Oktober 2017, perihal pedoman Implementasi Penyusunan Kontrak dengan CC.
  8. Pedoman Tata Kelola Peluang Bisnis Unlock di Lingkungan DES No. C.TEL.418/YN000/DES-00000000/2017 tanggal 27 September 2017.
  9. Nota Dinas Telkom No. C.Tel.69/KV000/COP-17000000/2017 tanggal 09 Agustus 2017 perihal Referensi Mitra Penerbit Jaminan Incoming dan Jaminan Outgoing.
  10. Keputusan Executive General Manager Divisi Enterprise Service Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor: KEGM.04 / HK.220/DES-00/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Standar dan Pengelolaan Kontrak Untuk Pemenuhan Layanan Kepada Corporate Customer di Lingkungan Divisi Enterprise Service.
  11. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk No.: KD.12 / HK 220/COO-D0030000/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Kebijakan Tata Kelola Pengelompokkan Pelanggan Stream Personal Line, Business Line dan Corporate Line.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Kerugian Negara senilai **Rp.236.171.580.669,- (dua ratus tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh**

*Halaman 70 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sembilan rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : Tel.44 / pw.000 / COP – C0000000 / 2023 / Rhs tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Daru Mulyawan selaku SVP Internal Audit PT. Telkom, Dkk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi I MADE SURYA WIRAWAN;

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tahun 2017 – 2018;
- Bahwa saksi pernah mendapat tugas untuk melakukan audit investigasi perihal kerja sama Divisi Enterprise Service (DES) dengan PT.Quartee Technologies berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Komite Investigasi Nomor: Tel.175 / PW000 / COP-I0000000 / 2020 / Rhs tanggal 1 Desember 2020 Tentang Audit Investigasi Kerja sama Divisi Enterprise dengan PT.Quartee Technologies;
- Bahwa Kerjasama antara Divisi Enterprise Service (DES) dengan PT Quartee Technologies (Quartee) diawali dari keinginan GM Sales BMS-2 DES memenuhi target performansi dengan meminta Sales Specialist Teltranet mencari potensi proyek. Atas permintaan tersebut Sales Specialist Teltranet memperkenalkan GM Sales BMS-2 DES dengan Direktur Quartee pada awal tahun 2017. Selanjutnya, komunikasi antara DES dengan Quartee terkait potensi proyek pengadaan PC dilakukan langsung antara GM Sales BMS-2 DES dengan Direktur Quartee;
- Bahwa Kerja sama yang dilakukan DES dengan Quartee sebanyak 4 (empat) kontrak dalam bentuk Kontrak Berlangganan (KB) dengan lingkup sebagai berikut:

Halaman 71 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF & Lenovo E2054 dengan nilai Rp30.183.014.400,00 (termasuk PPN 10%);
- b. Pengadaan Lenovo Thinkcentre M910 SFF dan Perangkat Pendukung dengan nilai Rp51.189.985.440,00 (termasuk PPN 10%);
- c. Pengadaan Personal Computer dengan nilai Rp73.920.759.000,00 (termasuk PPN 10%);
- d. Pengadaan PC Lenovo Thinkcentre untuk PT Quartee Technologies dengan nilai Rp100.818.413.300,00 (termasuk PPN 10%).

Untuk pelaksanaan pekerjaan atas kerja sama dengan Quartee tersebut, DES membuat perikatan berupa Kontrak Layanan (KL) dengan tiga anak perusahaan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Perangkat Monitor dan Desktop Lenovo untuk PTQuartee Technologies dengan nilai Rp29.576.659.200,00 (termasuk PPN 10%) dengan PINS;
- b. Pengadaan Perangkat Lenovo Thinkcentre M910 dan Managed Service Layanan Asset Management serta On Top Azure Cloud untuk PT Quartee Technologies dengan nilai Rp50.425.346.400,00 (termasuk PPN 10%) dengan Teltranet (Tahap 1);
- c. Pengadaan Perangkat Lenovo Thinkcentre M910z AIO dan Asset Management Berbasis Azure Cloud Untuk PT Quartee Technologies dengan nilai Rp73.548.278.100,00 (termasuk PPN 10%) dengan Teltranet (Tahap 2);
- d. Pengadaan Perangkat Lenovo Thinkcentre M910 Tahap III dengan nilai Rp84.529.500.000,00 (termasuk PPN 10%) dengan Infomedia.

Selanjutnya PINS, Teltranet dan Infomedia menunjuk PT Interdata Teknologi Sukses (Interdata) sebagai mitra pelaksana atas permintaan DES sesuai dengan kesepakatan dengan Quartee.

Inisiasi proyek-proyek tersebut digambarkan sebagai berikut:

- a. Proyek Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF & Lenovo E2054
- b. Proyek Pengadaan Lenovo Thinkcentre M910 SFF dan Perangkat Pendukung
- c. Proyek Pengadaan Personal Computer
- d. Proyek Pengadaan PC Lenovo Thinkcentre untuk PT Quartee Technologies

Halaman 72 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pengadaan PC Lenovo Thinkcentre untuk PT Quartee Technologies

Pembayaran yang telah dilakukan oleh para pihak adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF & Lenovo E2054:
  - 1) Pembayaran PINS ke Interdata senilai Rp22.457.600.000,00 tanggal 24 Juli 2014;
  - 2) Pembayaran dari DES ke PINS senilai Rp13.284.849.424,00 dalam 5 tahap pada periode Juli 2017 sampai dengan Januari 2019;
  - 3) Pembayaran dari Quartee ke DES senilai Rp16.349.132.800, - dalam 13 tahap pada periode November 2017 sampai dengan April 2019.
- b. Pengadaan Lenovo Thinkcentre M910 SFF dan Perangkat Pendukung:
  - 1) Pembayaran Teltranet ke Interdata senilai Rp39.747.620.000,00 tanggal 26 Oktober 2017
  - 2) Pembayaran dari DES ke Teltranet senilai Rp29.414.785.400,00 dalam 13 tahap pada periode Maret 2018 sampai dengan Maret 2019;
  - 3) Pembayaran dari Quartee ke DES senilai Rp19.196.244.540,00 dalam 9 tahap pada periode Februari 2018 sampai dengan Oktober 2018.
- c. Pengadaan Personal Computer:
  - 1) Pembayaran Teltranet ke Interdata senilai Rp57.133.055.550,00 tanggal 6 Februari 2018;
  - 2) Pembayaran dari DES ke Teltranet senilai Rp33.709.627.457,00 dalam 11 tahap pada periode April 2018 sampai dengan April 2019;
  - 3) Pembayaran dari Quartee ke DES senilai Rp15.400.158.125,00 dalam 5 tahap pada periode Agustus 2018 sampai dengan April 2019.
- d. Pengadaan PC Lenovo Thinkcentre:
  - 1) Pembayaran Infomedia ke Interdata senilai Rp77.448.342.058,00 tanggal 22 Juni 2018;
  - 2) Belum ada pembayaran dari DES kepada Infomedia;

Halaman 73 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





3) Belum ada pembayaran yang terdeteksi dari Quartee kepada DES untuk proyek ini.

Sampai dengan pemeriksaan ini berakhir, dari total kewajiban Quartee senilai Rp256.112.172.140,00 (termasuk PPN 10%), pembayaran yang dilakukan Quartee hanya senilai Rp69.950.559.250,00, sehingga masih terdapat kewajiban Quartee sebesar Rp186.161.612.894,00;

- Bahwa dalam mengelola Corporate Customer, DES menggunakan Peraturan Perusahaan Nomor KD.12/HK220/COO-D0030000/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Kebijakan Tata Kelola Pengelompokan Pelanggan Stream Personal Line, Business Line & Corporate Line, dalam memberikan layanan CPE kepada Pelanggan, berpedoman pada ketentuan tentang layanan Total Solution yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, sebagai berikut:

- a. PR.301.06/r.01/HK220/ENT-21/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Kemitraan untuk Pemenuhan Solusi Pelanggan Enterprise dan SME, adapun definisi CPE adalah perangkat keras antar muka yang berada di sisi Pelanggan yang terdiri dari perangkat akses komunikasi dan pendukung akses komunikasi.
- b. PR.511.01/r.00/HK200/COP-G0000000/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Outbound Logistic untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan Korporat. Definisi Layanan Total Solution adalah layanan yang disediakan oleh Telkom berupa layanan Telekomunikasi, Informasi, Media, Edutainment atau Service dan atau gabungannya termasuk penyediaan sarana pendukungnya dalam rangka pemenuhan layanan bagi Pelanggan Korporat.
- c. PK.508.01.10/r.00/YN000/DES-a1000000/2016 bulan Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Corporate Customer di Lingkungan Divisi Enterprise Service.

Dengan merujuk pada Peraturan Perusahaan tersebut di atas, dalam mengelola Pelanggan Korporat dan kelayakan bisnisnya, DES harus mempertimbangkan beberapa ketentuan utama yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Tata Kelola Stream Corporate Line

Penetapan stream pelanggan telah diatur dalam Peraturan Perusahaan Nomor KD.12/HK220/COO-D0030000/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Kebijakan Tata Kelola Pengelompokan

*Halaman 74 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggan Stream Personal Line, Business Line & Corporate Line, yaitu:

- a) Pelanggan adalah perorangan/badan hukum yang berlangganan produk/layanan Perusahaan dan sebagai imbal jasa, pelanggan memberikan sejumlah uang yang dicatat oleh Perusahaan sebagai pendapatan.
- b) Perusahaan menetapkan Pelanggan dalam 3 (tiga) stream, yaitu:
  - (1) Personal Line adalah pelanggan yang dikelola oleh Direktorat Konsumer.
  - (2) Business Line adalah pelanggan yang dikelola oleh Direktorat Enterprise & Wholesale, Divisi Business Service.
  - (3) Corporate Line adalah pelanggan yang dikelola oleh Direktorat Enterprise & Wholesale, Divisi Enterprise Service.
- c) Tahapan stream pelanggan dibagi dua bagian, yaitu:
  - (1) Penetapan stream pelanggan baru mempergunakan kriteria berdasarkan kategori pelanggan perorangan atau pelanggan badan hukum, sebagai berikut:
    - (a) Pelanggan baru perorangan untuk pertama kalinya ditetapkan ke dalam stream PL.
    - (b) Pelanggan baru berbadan hukum untuk pertama kalinya ditetapkan ke dalam stream BL.
  - (2) Penetapan stream pelanggan pada saat evaluasi tahunan mempergunakan kriteria sebagai berikut:
    - (a) Penetapan pelanggan stream PL menjadi BL dan sebaliknya mempergunakan kriteria perorangan atau badan hukum.
    - (b) Penetapan pelanggan stream BL menjadi CL dan sebaliknya menggunakan kriteria:
      - (1) Value adalah segmentasi pelanggan berdasarkan kontribusi rata-rata revenue per-bulan dalam satu tahun (Cluster 1 s.d. Cluster 4);
      - (2) Function, adalah segmentasi pelanggan berdasarkan corporate relationship management dan pola marketing;

Halaman 75 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Area, adalah segmentasi pelanggan berdasarkan sebaran keberadaan head office dan branch office dari pelanggan;
- (4) Product, segmentasi pelanggan berdasarkan jumlah dan variasi produk/layanan yang dipergunakan oleh pelanggan;
- (5) Industry, adalah segmentasi pelanggan berdasarkan solusi yang dibutuhkan pelanggan.
- (3) Stream CL adalah Pelanggan badan hukum yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut (namun tidak berlaku untuk Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah, Pemda Tk.II, Koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat):
  - (a) Value: Pelanggan dari Cluster 1 dan Cluster 2;
  - (b) Function: Pelanggan yang pengelolaan anggarannya terpusat, pengelolaan kebijakan terpusat dan Government Regulation for Enterprise Company (non-Usaha Kecil & Menengah);
  - (c) Area: Pelanggan berada di area global dan nasional;
  - (d) Product: Pelanggan mempergunakan lebih dari tujuh (>7) produk/layanan Perusahaan;
  - (e) Industry: kompleksitas solusi yang ditawarkan kepada Pelanggan tinggi.

**b. Pengelolaan Corporate Customer**

Ketentuan mengenai Pengelolaan Corporate Customer terdapat dalam Peraturan EGM DES Nomor PK.508.01.10/r.00/YN.000/DES-a1000000/2016 bulan Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Corporate Customer di Lingkungan Divisi Enterprise Service.

**1) Kriteria Corporate Customer**

- a) Customer (Pelanggan) adalah badan hukum atau perorangan yang telah menandatangani kontrak dengan Telkom, untuk berlangganan layanan Telkom dan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari padanya.

*Halaman 76 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



- b) Strategic Account adalah pelanggan yang dikelola oleh Direktorat Enterprise and Business Service.
- c) Corporate Customer adalah pelanggan Telkom yang dikelola oleh Divisi Enterprise Service dan ditetapkan sekali, untuk satu tahun berjalan, dan dimasukkan dalam suatu Corporate Customer Data Base (Cbase); namun demikian untuk mengakomodasi perkembangan bisnis Corporate Customer, dapat dilakukan penambahan Corporate Customer baru dalam Cbase, melalui mekanisme Smart Unlock.
- d) Corporate Customer di lingkungan Divisi Enterprise Service, kriterianya ditentukan berdasarkan revenue dan nilai strategisnya, antara lain:
  - (1) Cluster 1, adalah Corporate Customer dengan kontribusi pendapatan di atas 500 juta/bulan.
  - (2) Cluster 2, adalah Corporate Customer dengan kontribusi pendapatan mulai dari 100 juta/bulan sampai dengan 500 juta/bulan.
  - (3) Cluster 3, adalah Corporate Customer dengan kontribusi pendapatan mulai dari 50 juta/bulan sampai dengan 100 juta perbulan.
  - (4) Ecosystem adalah Strategic Account beserta lingkungan bisnisnya, dimana terdapat interaksi antar agen-agen di dalamnya untuk menunjang keberlangsungan dan perkembangan bisnisnya.
  - (5) Top 20, adalah kriteria pelanggan tertentu, ditetapkan oleh Manajemen berdasarkan kriteria CRM (Customer Relationship Management) yakni nilai kontribusi 4S (Sustain, Share, Spread dan Statistic), yang berisi 20 (dua puluh) Corporate Customer dengan kontribusi tertinggi, diurutkan sesuai besarnya jumlah kontribusi.
  - (6) BUMN, adalah Corporate Customer yang pemiliknya adalah Negara atau Departemen milik pemerintah.

**2) Smart Unlock Corporate Customer**

- a) Smart Unlock Corporate Customer, merupakan kebijakan penambahan Account NIPNAS bagi Corporate Customer baru pada tahun berjalan, sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan bisnis, beserta akibat yang relevan, demi

*Halaman 77 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pelayanan pelanggan Corporate Customer.

b) Pertimbangan bisnis yang menjadi latar belakang Smart Unlock Corporate Customer termasuk namun tidak terbatas pada:

- (1) Pasar Information Communication Technology yang sangat luas dan belum dikelola sepenuhnya oleh Delivery Channel Telkom.
- (2) Pertumbuhan konglomerasi bisnis, memunculkan perusahaan baru berskala enterprise di berbagai segmen industry.
- (3) Penetapan jumlah NIPNAS Corporate Customer, mengakibatkan ruang gerak Telkom dalam meraup pangsa pasar Enterprise menjadi terbatas, di mana masing-masing Account Manager (AM) hanya menangani Corporate Customer berbasis NIPNAS tertentu.
- (4) Hal ini mengakibatkan Pelanggan Baru yang berskala Enterprise tidak bisa dihandle oleh Divisi Enterprise Service. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh kompetitor sehingga dimungkinkan dapat merugikan Telkom secara keseluruhan.
- (5) Kebijakan pasar bebas ASEAN yang mendorong Pelanggan yang berada di area global, multinasional yang membuka cabang baru di Indonesia, semakin banyak seiring dengan era globalisasi.
- (6) Pelanggan global dan pelanggan enterprise baru, pada umumnya meminta solusi dengan kompleksitas tinggi.

c) Adapun kriteria pelanggan baru yang dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi Pelanggan Corporate Customer sebagai berikut:

- (1) Value adalah Cluster 1 dan Cluster 2.
- (2) Function adalah Pelanggan dengan pengelolaan anggaran terpusat, pengelolaan kebijakan terpusat.
- (3) Area adalah Pelanggan di area global dan nasional.
- (4) Product adalah Pelanggan mempergunakan lebih lanjut dari tujuh (>7) produk/layanan perusahaan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Industry, Kompleksitas solusi yang ditawarkan kepada Pelanggan tinggi.
- d) Berlandaskan pertimbangan di atas, maka Smart Unlock dapat memunculkan NIPNAS baru, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggan dibawah ini:
  - (1) Pelanggan Konglomerasi.
  - (2) Kawasan Industri baru yang berskala enterprise.
  - (3) Pembangunan High Rise Building dengan kompleksitas layanan ICT yang tinggi.
  - (4) Pelanggan Multi Nasional Company.
  - (5) Pelanggan yang menjadi Anchor (jangkar pergerakan) suatu Ecosystem yang dikembangkan oleh team Divisi Enterprise Service.
- e) Tata cara pengajuan Corporate Customer baru, dengan menggunakan kriteria Smart Unlock:
  - (1) AM mengidentifikasi calon Pelanggan yang sesuai dengan kriteria Smart Unlock yang belum dikelola dengan layanan enterprise.
  - (2) AM melakukan kunjungan ke Pelanggan dan mendapatkan prospek sales.
  - (3) AM melakukan program penjualan untuk mendapatkan kontrak baru.
  - (4) AM melaporkan perkembangan Nota Kesepakatan/SPK/Kontrak baru ke GM WITEL dan atau GM Segmen.
  - (5) GM WITEL dan atau GM Segmen berkoordinasi dengan SM Marketing untuk membuat NIPNAS baru dan disisipkan ke dalam Corporate Customer Base (Cbase) pada tahun yang sedang berjalan.
  - (6) AM melakukan closing penjualan melalui penandatanganan Kontrak Berlangganan.
  - (7) AM menjalankan program Customer Relationship Management sesuai ketentuan yang berlaku;
  - (8) Unit Marketing Divisi Enterprise Service melakukan evaluasi dari pengelolaan Corporate Customer.
- c. Tata Kelola New Business Opportunities di Lingkungan DES  
DES memiliki pedoman pengamanan pengendalian risiko perusahaan baik risiko komersial maupun risiko finansial

Halaman 79 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Notadinas EVP DES Nomor C.TEL.140/YN 000/DES-0000000/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 tentang Pedoman Tata Kelola New Business Opportunities di Lingkungan Divisi Enterprise Service melalui penetapan Komite New Business Opportunities dengan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Ketua Komite New Business Opportunities : Deputy Executive Vice President Divisi Enterprise Service;
- 2) Anggota Tetap Komite New Business Oppportunities:
  - a) OSM Bidding Management DES;
  - b) OSM Collection and Debt Management DES;
  - c) SM Enterprise Marketing DES;
  - d) SM General Support DES;
  - e) Coordinator Project Management DES;
  - f) Coordinator Solution Development and Partnership DES.
- 3) Anggota Tidak Tetap Komite New Business Opportunities DES:
  - a) GM Enterprise Service terkait dengan New Business Opportunities;
  - b) Manager atau pegawai yang memperoleh penugasan khusus dan berlokasi kerja di unit Keanggotaan Tetap maupun Tidak Tetap Komite New Business Opportunities.

Prinsip dasar Komite New Busines dalam melaksanakan assessment sampai dengan penerbitan rekomendasi atas New Business Opportunities:

- 1) Dasar assessment adalah dalam rangka pengamanan target RKAP DES berjalan;
- 2) Setiap assessment peluang New Business Opportunities ditujukan untuk menangkap adanya peluang bisnis di segmen market Enterprise dan dipandang sebagai potensi perluasan layanan dan pengembangan kapabilitas TelkomGroup untuk selanjutnya akan memperkuat portofolio TelkomGroup;
- 3) Mengedepankan prinsip kehati-hatian atas semua New Business Opportunities dan tetap mengantisipasi dan meminimalisir risiko bisnis yang berpotensi terjadi di kemudian hari.

Kriteria dasar assessment yang mendasari pengelolaan New Business Opportunities dilaksanakan menggunakan sistem merit point dengan parameter sebagai berikut:

*Halaman 80 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kesesuaian bidang usaha yang dikerjasamakan atas portofolio TelkomGroup:
  - a) Sesuai dengan portofolio TelkomGroup;
  - b) Sesuai dengan portofolio anak perusahaan Telkom;
  - c) Di luar portofolio TelkomGroup
- 2) Prosentase kompetensi pekerjaan ICT dalam lingkup Telkom berdasarkan nilai pekerjaan:
  - a) > 60%
  - b) 30% - 60%
  - c) <30%
- 3) Sumber pendanaan project oleh corporate customer:
  - a) Dibiayai langsung oleh corporate customer;
  - b) Dibiayai oleh pemerintah melalui APBN atau APBD atau melalui sumber pembiayaan lainnya yang terkait dengan penerimaan negara;
  - c) Dibiayai oleh corporate customer setelah menerima pembayaran dari pihak ketiga.
- 4) Keterlibatan mitra di luar anak perusahaan Telkom:
  - a) Langsung dikerjakan sendiri oleh anak perusahaan Telkom;
  - b) Disubkontrakkan kepada pihak lain, namun masih dalam partner list anak perusahaan Telkom;
  - c) Disubkontrakkan kepada pihak lain di luar partner list anak perusahaan Telkom.
- 5) Profil administrasi legal corporate customer:
  - a) Lengkap dan valid;
  - b) Lengkap dan tidak valid;
  - c) Tidak lengkap atau tidak ada atau bahkan terindikasi palsu.
- 6) Profil pengalaman corporate customer sebagai nilai Kemampuan Dasar (KD), dalam hal corporate customer bukan merupakan end user dari layanan Telkom, dimana formula  $KD = 5 \times \text{nilai pengalaman tertinggi}$ :
  - a) Nilai KD pekerjaan > nilai prospek pekerjaan;
  - b) Nilai KD pekerjaan = nilai prospek pekerjaan;
  - c) Nilai KD pekerjaan < nilai prospek pekerjaan.
- 7) Berdasarkan kriteria dalam butir 1 sampai dengan 6 di atas akan memberikan nilai akhir sebagai penjumlahan nilai tiap kriteria dalam butir 1 sampai dengan 6 dengan konversi sebagai berikut:

Halaman 81 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Butir a = nilai 1
- b) Butir b = nilai 2
- c) Butir c = nilai 3

Nilai total sama dengan 6, tidak memerlukan untuk proses persetujuan Komite New Business Opportunities.

Nilai total lebih besar 6, wajib untuk persetujuan Komite New Business Opportunities.

Tahapan yang diperlukan dalam melakukan pengelolaan New Business Opportunities adalah sebagai berikut:

## 1) Self Assessment

- a) Self assessment dilakukan oleh masing-masing segmen yang memiliki New Business Opportunities;
- b) Aktivitas utama dalam melaksanakan self assessment adalah sebagai berikut:
  - (1) Menyediakan dokumen sebagaimana maksud dalam butir 6 NDE ini;
  - (2) Melaksanakan assessment dengan memperhatikan kriteria dan model penilaian sebagaimana disebut dalam butir 7 NDE ini;
  - (3) Melakukan komunikasi kepada corporate customer mengenai penyediaan jaminan pembayaran atas project dimaksud, meliputi dan tidak terbatas pada SKBDN atau bank garansi;
  - (4) Hasil akhir self assessment dituangkan dalam Form Self Assessment sesuai format;
  - (5) Melakukan antisipasi atas proses delivery dengan mengacu kepada Notadinas referensi 1.f terutama butir 4.II.

## 2) Pre Assessment

- a) Pre assessment dilakukan oleh unit anggota tetap maupun anggota tidak tetap Komite New Business Opportunities;
- b) Aktivitas utama dalam melaksanakan pre assessment adalah sebagai berikut:
  - (1) Melakukan assessment kelengkapan dan validitas dokumen pendukung;
  - (2) Melakukan validasi atas Analisa Kelayakan New Business Opportunities sesuai hasil tahapan self assessment;

Halaman 82 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Melaksanakan assessment kesesuaian New Business Opportunities terhadap portofolio TelkomGroup maupun peluang kesempatan ekspansi portofolio TelkomGroup;
  - (4) Melakukan assessment terhadap profile calon CC;
  - (5) Melakukan site visit ke lokasi corporate costumer dalam rangka validasi peluang bisnis yang ada;
  - (6) Hasil akhir pre assessment dituangkan dalam Form Pre Assessment sesuai format.
- 3) Assessment dan Rekomendasi
- a) Tahapan ini dilakukan oleh Senior Leader (SL) anggota tetap dan anggota tidak tetap Komite New Business Opportunities ditambah dengan pelaksana pre assessment;
  - b) Aktivitas utama dalam melaksanakan assessment adalah sebagai berikut:
    - (1) Melakukan validasi final atas output pre assessment;
    - (2) Melakukan penyusunan rekomendasi final atas New Business Opportunities;
    - (3) Melakukan pemilahan atas New Business Opportunities dalam kategori CC New Business Opportunities atau New Business Opportunities layanan;
    - (4) Melakukan penetapan NIPNAS atas New Business Opportunities dalam kategori CC New Business Opportunities sesuai dengan referensi butir 1.c Notadinas ini;
    - (5) Hasil akhir Assessment dan Rekomendasi dituangkan dalam Form Assessment dan Rekomendasi sesuai format.
- 4) Keputusan Final New Business Opportunities
- a) Berdasarkan atas dokumen rekomendasi Komite New Business Opportunities maka EVP DES menetapkan Keputusan Pemenuhan New Business Opportunities;
  - b) Keputusan Pemenuhan New Business Opportunities ini melengkapi Peraturan EGM DES Nomor PK.511.01.01/r.00/HK.200/DES-a1000000/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Outbound Logistic untuk Pemenuhan Layanan bagi Pelanggan Korporat, butir 2.2 dalam form P-0;
  - c) Keputusan final New Business Opportunities dituangkan dalam Form Assessment dan Rekomendasi sesuai format.

Halaman 83 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat kami sebutkan : VP Enterprise Parenting Operation menetapkan Customer Base untuk DES, Divisi Business Service (DBS), dan Divisi Government Services (DGS) yang menjadi acuan dalam penetapan RKAP dan strategy bisnis di tahun 2017 melalui Notadinas Nomor C.Tel.5/YN200/COP-G4000000/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Penetapan Kriteria Pengelolaan Customer EBIS. Penyusunan Customer Base tersebut menggunakan kriteria yang telah disepakati sesuai dengan area bisnis masingmasing divisi dan untuk mengoptimalkan penanganan pelanggan agar memberikan value maksimal kepada pelanggan dan memberikan profit maksimal kepada perusahaan melalui penanganan pelanggan yang efisien, berikut adalah kriteria yang dimaksud:

a. Kriteria Umum (Galbraith Extension)

DES DBS DGS Budget Source

Dimensi Customer berdasarkan sumber anggaran yang digunakan untuk pembelian Non APBN/APBD Non APBN/APBD APBN, APBD Value Dimensi Customer berdasarkan revenue yang diperoleh dari Customer Revenue > 100 jt/bln Revenue < 100 jt/bln N/A Function Dimensi Customer berdasarkan Customer buying behaviour dan pola marketing – Centralized budget & IT policy –Holding (strongly controlled by parent) Centralized budget & IT policy N/A Area

Dimensi Customer berdasarkan sebaran head office dan branch office World-wide or Nation wide Local N/A Product

Product adalah dimensi Customer berdasarkan jumlah dan variasi product yang digunakan High complexity Low complexity N/A Industry

Dimensi Customer berdasarkan kompleksitas solusi yang dibutuhkan oleh Customer High complexity Low complexity N/A

b. Kriteria Tambahan

DES DBS DGS BUMN & BUMD Semua BUMN Semua BUMD kecuali BPD N/A Banking Bank Sentral, Bank selain BPR BPR N/A Education I. Perguruan Tinggi Negeri (PTN):

- Semua PTN di bawah Kemristek DIKTI & Kementerian Non Kemristek DIKTI (Semua Strata Level)

II. Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

- PTS Jumlah mahasiswa > 10.000 orang

Halaman 84 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PTS berbasis community & high complexity (misal: Univ. Muhammadiyah) Centralized budget & IT policy N/A Finance Asset > Rp500M/tahun Selain DES N/A Health Rumah Sakit Vertikal Selain DES & DGS RSUD & Puskesmas Property & Real Estate
  - HRB >= 20 floors
  - Superblok & Industrial park Selain DES N/A Tourism
  - Hotel & Resort >= 4 stars or Nation-wide chain
  - Objek wisata dengan omzet > Rp500M/tahun Selain DES N/A Trading & Distribution Shopping mall dengan anchor tenant bersifat world wide atau nation world wide retailer Kawasan pertokoan dengan tenant adalah para UKM N/A Transportasi & Logistic
  - Semua airlines
  - Semua pelabuhan laut dan udara Selain DES N/A
- Bahwa ketentuan mengenai OBL dalam lingkup DES diatur dalam Peraturan Perusahaan Nomor PK.511.01.01/r.00/HK.200/DES-a1000000/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Outbound Logistic Untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan Korporat tanggal 03 Maret 2014 ("PK OBL"). Ruang lingkup PK OBL ini mencakup pengaturan Outbound Logistic sejak inisiasi proses, pelaksanaan proses OBL sampai tindak lanjut pasca proses OBL.

Untuk proses OBL proyek ini, pelaksanaannya tidak melalui mekanisme penerbitan Work Order atau pengadaan kepada Operator/Principal/Distributor atau penerbitan Surat Pesanan atau Keperluan Khusus, melainkan melalui mekanisme Standar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Bakal Calon Mitra Pelaksana dari Anak Perusahaan (Telkom Group), Preferred Partner atau List Partner dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1) Unit Inisiator:
    - a) Membuat Justifikasi Ijin Prinsip OBL, jika komposisi Calon Mitra lebih dari 60%.
    - b) Membuat Justifikasi Kebutuhan barang dan atau jasa, berdasarkan hasil evaluasi/bedah RKS.
  - 2) Unit Pelaksana OBL:

Halaman 85 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengevaluasi dan menetapkan Bakal Calon Mitra Pelaksana berdasarkan kriteria prioritas pemilihan Calon Mitra Pelaksana.
- b) Mengirimkan Indicative Offering Request (Surat Permintaan Penawaran Harga) dan mengundang Rapat Penjelasan (jika diperlukan) kepada Bakal Calon Mitra Pelaksana.
- c) Rapat Penjelasan Pengadaan (jika diperlukan).
- d) Menerima Indicative Offering dari Mitra.
- e) Mengevaluasi Indicative Offering Mitra.
- f) Melaksanakan Klarifikasi dan Negosiasi Calon Mitra Pelaksana apabila hasil offering (poin e)) dipandang perlu untuk klarifikasi dan negosiasi spesifikasi terbaik.
- g) Menetapkan Calon Mitra Pelaksana berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang.
- h) Jika dalam proses tender atau penawaran (proposal) kepada Pelanggan Korporat, Telkom dinyatakan:
  - (1) Menang/proposal diterima, maka akan diterbitkan Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan;
  - (2) Kalah/proposal tidak diterima, maka menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembatalan Pelaksanaan Pekerjaan.
- i) Menerima Surat Kesanggupan dari Mitra Pelaksana.
- j) Mengajukan Usulan Kontrak Layanan (KL).
- b. Jika Bakal Calon Mitra Pelaksana berasal dari sumber lain (tidak terdapat dalam list partner), maka tahapan atau proses bisnis pelaksanaan OBL-nya sama dengan tahapan di atas, kecuali:
  - 1) Pemilihan Bakal Calon Mitra Pelaksana didasarkan pada hasil pencarian (searching) dari katalog vendor atau dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - 2) Bakal Calon Mitra Pelaksana tersebut (butir 1) harus dievaluasi kemampuan kompetensinya dalam melaksanakan pekerjaan dan dipastikan memenuhi syarat administratif, teknis, dan finansial (evaluasi bersama dengan Divisi Service & Solution yang mengelola kemitraan dengan Pelanggan Bisnis).
  - 3) Mitra yang ditetapkan sebagai Calon Mitra Pelaksana wajib menyampaikan Jaminan Penawaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai penawaran termasuk PPN;

Halaman 86 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme Pemenuhan Layanan Kepada Pelanggan dan Ketentuan Layanan Pelanggan Korporat di PINS dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Mekanisme Pemenuhan Layanan Kepada Pelanggan: Dalam memenuhi permintaan pelanggan, DES dapat menunjuk anak perusahaan sesuai dengan portofolio bisnis anak perusahaan.
  - b. Ketentuan Layanan Pelanggan Korporat di PINS : Kebijakan yang digunakan dalam penjelasan proses yang terkait langsung dalam proyek Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF & Lenovo E 2054 untuk Quarteer, PINS menggunakan Keputusan Direksi PINS Nomor KD. 93/ HK.240/PIN.00.00/2011 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT Pramindo Ikat Nusantara;
- Bahwa Prosedur Pengajuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
    - 1) Staf terkait pada Unit Pengguna membuat dan menandatangani dokumen ringkas sebagai initiator
    - 2) Dokumen justifikasi ringkas di review dan harus disetujui terlebih dahulu oleh Manager /AVP setingkat pada unit pengguna untuk memastikan bahwa barang dan atau jasa yang akan diadakan sesuai dengan yang dibutuhkan
    - 3) Setelah mendapat persetujuan, pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan cara membeli langsung dari penjual (cash and carry)
    - 4) Pembayaran dapat dilakukan melalui atau dari pengelola Imprest Fund setempat atau dari pengelola kas besar perusahaan
    - 5) Barang dan/atau jasa diterima oleh Unit Pengguna
    - 6) Bukti pembelian dapat berupa bon pembelian/faktur/bukti pelaksanaan jasa dan/atau Kuitansi, ditandatangani oleh Unit Pengguna dan diserahkan kepada pengelola kas imprest fund atau pengelola kas besar tempat pengambilan dana kas sebagai bukti pengeluaran kas perusahaan
    - 7) Pembelian barang dan/atau jasa yang bersifat mendesak dapat diberikan berupa panjar/uang muka kepada pengguna sesuai

Halaman 87 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dengan menggunakan form pengajuan panjar/uang muka

- 8) Pengacuan panjar/uang muka ditandatangani oleh staf pengguna dan disetujui oleh atasan Manager/AVP setingkat atasan pengguna tersebut serta di fiat oleh VP Treasury & Tax
  - 9) Pertanggung jawaban panjar/uang muka harus diselesaikan selambat lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kalender dengan dilengkapi dokumen minimal pembelian atau invoice, kuitansi dan faktur pajak (apabila ada) dan disetujui oleh Manager/AVP setingkat atasan pengguna tersebut
- b. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 1) Manager/AVP setingkat pada unit pengguna membuat dan menandatangani dokumen justifikasi ringkas sebagai initiator
  - 2) Dokumen justifikasi ringkas direview oleh General Manager/Vice President/setingkat pada unit pengguna untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang akan diadakan sesuai dengan yang dibutuhkan
  - 3) Dokumen justifikasi ringkas harus disetujui terlebih dahulu oleh direktur terkait pada unit pengguna sebelum pengadaan dilaksanakan
  - 4) Setelah mendapat persetujuan, pengadaan dapat dilakukan sendiri oleh unit penggunaan atau diserahkan kepada unit pengelola pengadaan
  - 5) Pembayaran dilakukan melalui kas besar perusahaan
  - 6) Bukti penerimaan barang dan/atau jasa dapat berupa Berita Acara Uji Terima (BAUT) barang dan/atau jasa dilampiri bon pembelian/faktur/invoice/bukti pelaksanaan jasa beserta bukti penerimaan pembayaran berupa kuitansi, ditandatangani oleh General Manager/Vice President/setingkat pada unit pengguna dan selanjutnya diserahkan kepada pengelola kas besar perusahaan sebagai bukti pengeluaran kas perusahaan
  - 7) Hal pengerjaan dilaksanakan sendiri oleh unit pengguna, maka Berita Acara Uji Terima (BAUT) barang dilampirkan bukti penerimaan barang dan atau jasa dan atau bukti pembayaran harus disetujui oleh General Manager/Vice President setingkat

Halaman 88 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari unit pengguna. Namun apabila dilaksanakan oleh unit pengelola pengadaan barang dan/atau jasa, maka penerimaan dan bukti pembayaran dapat disetujui oleh Vice President / setingkat pada unit pengelola pengadaan

c. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

- 1) Manajer/AVP setingkat pada unit pengguna membuat dan menandatangani dokumen justifikasi lengkap sebagai initiator.
- 2) Dokumen justifikasi lengkap di review oleh General Manager/Vice President pada unit pengguna untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang akan dibeli sesuai dengan yang dibutuhkan.
- 3) Dokumen justifikasi lengkap harus disetujui terlebih dahulu oleh Direktur dan atau Dewan Komisaris dan atau Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan nilai pengadaan.
- 4) Untuk memastikan ketersediaan anggaran dan/atau dalam rangka pengendalian anggaran perusahaan, dokumen justifikasi lengkap di review terlebih dahulu oleh pejabat setingkat VP yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan anggaran perusahaan, untuk memastikan ketersediaan dana/kas dan/atau dalam rangka pengendalian arus kas perusahaan dokumen justifikasi lengkap juga di review terlebih dahulu oleh pejabat setingkat Vice President yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan kas perusahaan.
- 5) Persetujuan dan kepastian ketersediaan anggaran dan dana pengadaan dilakukan oleh pejabat setingkat Vice President pada unit pengelola pengadaan yang dapat dilakukan melalui penunjukan langsung atau pemilihan langsung atau lelang terbatas dengan memperhatikan implementasi tata kelola perusahaan yang baik, termasuk menjaga keseimbangan antara harga, kualitas, ketepatan waktu penerimaan barang, supply chain dan reputasi mitra dalam menyediakan barang dan/atau jasa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Instruksi pengadaan barang dan atau jasa kepada mitra dapat berupa pesanan pembelian/purchase order (PO) /surat perintah kerja /perjanjian kerja sama.
  - 7) Bukti penerimaan barang dan/atau jasa dapat berupa berita acara serah terima barang dan/atau jasa/nota pengukuhan penerimaan barang dan/atau jasa yang di tandatangani oleh General Manager/Vice President terkait pengadaan dapat dilaksanakan sendiri oleh unit pengguna setelah mendapatkan persetujuan unit pengelola pengadaan barang dan/atau jasa, maka penerimaan dan bukti pembayaran dapat disetujui Vice President /setingkat pada Unit Pengelola Pengadaan.
  - 8) Bukti pembayaran berupa surat tagihan yang dilampiri dengan kuitansi, invoice, dan faktur pajak.
  - 9) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama penjual/pemberi jasa dan bukti transfer merupakan bukti pengeluaran kas perusahaan.
- Bahwa tata Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Pengadaan langsung (Cash & Carry)  
Pengadaan barang dan/atau jasa secara langsung (cash & carry) dilakukan dengan cara membeli barang secara langsung dari penjual atau membayar secara langsung kepada pemberi jasa untuk pemakaian langsung dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan, sebagai persediaan barang dagangan atau langsung dijual kembali, atau sebagai bagian atau komponen dari produk barang dan/atau jasa, sebagai bagian dari aktiva dalam konstruksi atau aktiva tetap perusahaan. Pengadaan langsung dapat dilakukan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - b. Pengadaan Melalui Penunjukan Langsung
    - 1) Kriteria Umum  
Pengadaan barang dan/atau jasa dengan cara penunjukan langsung dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa dengan kriteria sebagai berikut :
      - a) Spesifikasi barang dan/atau jasa bersifat khusus; atau
      - b) Waktu kebutuhan mendesak; atau

Halaman 90 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Perusahaan telah mengenal mitra yang mempunyai kapabilitas penyedia barang dan/atau jasa dengan reputasi baik yang berdasarkan pengalaman dapat memberikan jaminan kualitas, harga. Jangka waktu pengiriman dan layanan purna jual yang memadai; atau
  - d) Pengadaan dari perusahaan induk, anak perusahaan dari perusahaan induk (PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) Group), namun dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, jangka waktu pengiriman barang dan/atau jasa dan efisiensi; atau
  - e) Pengadaan kepada mitra (vendor) tertentu atas permintaan pemberi kerja (customer) yang telah menjalin kemitraan (partnership) yang dibuktikan dengan surat penunjukan kemitraan (partnership); atau
  - f) Perusahaan mitra yang telah berpengalaman melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan TELKOM Group dengan kinerja yang baik; atau
  - g) Pengadaan barang komoditas/trading/perdagangan untuk dijual kembali dan perusahaan telah mengenal perusahaan mitra sebagai sumber penyedia barang dan/atau jasa dengan kualitas harga, waktu pengiriman dan layanan purna jual yang kompetitif; atau
  - h) Impor dari perusahaan di negara tertentu yang berdasarkan referensi yang dapat diandalkan mempunyai kapabilitas sebagai pembuat dan/atau penyedia barang dan/atau jasa dengan reputasi baik yang berdasarkan pengalaman dapat memberikan jaminan kualitas harga, jangka waktu pengiriman dan layanan purna jual yang memadai.
- 2) Tata cara pengadaan melalui penunjukan langsung
- Pengadaan barang dan/atau jasa melalui penunjukan langsung dilakukan melalui Perusahaan (Mitra) tertentu dengan memperhatikan kriteria penunjukan langsung, dengan cara :
- (1) Unit Pengguna (User) dapat mengusulkan perusahaan tertentu, dengan memasukkan usulan nama perusahaan (mitra) dalam form Dokumen Justifikasi Lengkap Kebutuhan Barang dan/atau Jasa. Apabila tidak ada usulan dari Unit



Pengguna, maka nama perusahaan dipilih oleh unit pengelola pengadaan

- (2) Unit Pengelola pengadaan mengirim Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) kepada 1 (Satu) perusahaan yang ditunjuk (penjual), yang memuat informasi tentang jumlah, spesifikasi, saat pemakaian barang dan/atau jasa yang dibutuhkan, dan persyaratan lainnya apabila diperlukan, serta permintaan kepada penjual agar mengirimkan Surat Penawaran Harga (SPH)
- (3) Atas dasar SPH, Unit Pengelola Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan negosiasi harga, syarat pengiriman dan/atau persyaratan lainnya untuk memastikan kesepakatan jual beli dan/atau kesepakatan pengadaan lainnya antara perusahaan dengan penjual dan unit pengelola pengadaan dapat melibatkan unit pengguna sebagai narasumber. Hasil klarifikasi dan negosiasi dituangkan dalam naskah berita acara klarifikasi dan negosiasi
- (4) Apabila ada perjanjian kerjasama (PKS) maka permintaan barang dan/atau jasa dapat dilakukan melalui penerbitan pesanan, pembelian/purchase order (PO) /surat perintah kerja (SPK). Apabila belum ada PKS dapat melalui SPK dan/atau PKS

c. Pengadaan melalui lelang terbatas atau pemilihan langsung

1) Kriteria Umum

Pelelangan terbatas adalah pengadaan barang dan/atau jasa yang pesertanya dibatasi sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima). Sedangkan pemilihan langsung adalah pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas. Sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran. Pengadaan barang dan/atau jasa secara lelang terbatas dan/atau pemilihan langsung ini dapat dilakukan untuk kebutuhan barang dan/atau jasa di luar kriteria penunjukan langsung

2) Tata cara pengadaan melalui lelang terbatas atau pemilihan langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Unit Pengelola Pengadaan bersama Unit Pengguna menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Teknik dan administrasi (apabila perlu/ sesuai kebutuhan)
- b) Unit Pengelola Pengadaan menerbitkan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) kepada Mitra atau Calon Mitra
- c) Rapat Penjelasan (aanwijzing) atas RKS dapat diselenggarakan oleh Unit Pengelola Pengadaan (apabila diperlukan sesuai kebutuhan), yang dapat melibatkan pengguna sebagai narasumber
- d) Atas dasar SPH dan aanwijzing, Mitra atau Calon Mitra mengirimkan Surat Penawaran Harga (SPH)
- e) Unit Pengelola Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan negosiasi atas SPH yang diterima dari (Calon) Mitra, dan Unit Pengelola Pengadaan dapat melibatkan unit pengguna sebagai narasumber
- f) Penetapan pemenang, didasarkan pada harga terbaik, selaras dengan kualitas barang dan/atau jasa, komitmen waktu pengiriman dan/atau penyelesaian pekerjaan, sehingga tidak selalu ditetapkan berdasarkan harga terendah
- g) Dengan memperhatikan PKS/SPK/PO, mitra dapat diminta untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan senilai 5% (lima persen) dari nilai pengadaan, yang validitas dan jangka waktu berakhirnya harus dimonitor oleh Vice President Treasury & Tax, dan harus melebihi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sekurang – kurangnya selama 14 (empat belas) hari kalender
- h) Apabila diperlukan, mitra wajib menyerahkan Jaminan Pembayaran uang muka senilai dengan uang muka (down payment) yang dibayar oleh perusahaan
- i) Mitra yang dinyatakan sebagai pelaksana pekerjaan diwajibkan membuat Surat Pernyataan dari mitra, yang memuat informasi di bawah ini (d disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan) :
  - (1) Sanggup melaksanakan pekerjaan tepat waktu , tepat jumlah, dan tepat mutu;
  - (2) Harga yang diberikan kepada perusahaan adalah best price atau harga terbaik;

Halaman 93 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam melaksanakan pekerjaan tidak melanggar hukum;
- (4) Pekerjaan atau barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada perusahaan:
  - (a) Tidak diperbolehkan dengan atau dari hal-hal kecil yang melanggar hukum;
  - (b) Tidak melanggar Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI/ intellectual Property rights) atau hak-hak lain milik pihak lain;
  - (c) Tidak dalam agunan atau pembebanan hak lainnya;
- (5) Sanggup memberikan Garansi/Jaminan pemeliharaan dalam kurun waktu tertentu.
- j) Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement ) (Apabila diperlukan/sesuai kebutuhan)
- k) Unit pengelola Pengadaan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak/ Perjanjian Kerja sama (PKS)/Purchase Order (PO)
- l) Bila suatu pekerjaan telah diselesaikan oleh Mitra, dapat dibuat Berita Acara Uji Terima (BAUT) sebagai dasar untuk terbitnya Berita Acara Serah Terima (BAST)
- m) Dalam hal pekerjaan instalasi atau konstruksi dapat dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1)
- n) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) atau Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) untuk kegiatan yang tidak memerlukan BAUT dan BAST-1
- o) Apabila diperlukan, mitra diminta untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dari mitra sebesar 5% (lima persen) dari nilai pengadaan, yang berlaku sekurang – kurangnya sampai dengan diselesaikannya seluruh pekerjaan oleh Mitra ditambah cadangan waktu selama 14 hari kerja, yang dimonitor oleh VP Treasury dan Tax
- p) Apabila diperlukan, Mitra diminta untuk menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen ) dari nilai pengadaan, yang berlaku untuk jangka tertentu terhitung sejak BAST-1 sampai dengan diterbitkannya BAST-2, yang diminta oleh Treasury & Tax

Halaman 94 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



q) Dalam hal pekerjaan instalasi atau konstruksi dapat dibuat berita acara pemeriksaan akhir (BAPA), sebagai dasar untuk terbitnya BAST-2;

r) BAST-2 diterbitkan dengan jangka waktu tertentu setelah BAST-1, dan bila BAST-2 telah ditandatangani oleh pengguna, maka Jaminan Pemeliharaan (apabila ada) dikembalikan kepada Mitra.

- Bahwa penyerahan pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa dari penjual barang dan/atau penyedia jasa kepada perusahaan dibuktikan dengan dokumen penyerahan yang ditandatangani oleh unit pengguna atau unit pengelola pengadaan yang dapat berupa pembelian barang dan/atau jasa, Faktur barang dan/atau jasa, daftar pengantar barang daftar serah terima barang dan/atau jasa, Berita acara serah terima barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai pengadaan;

- Bahwa Mekanisme Pembayaran Atas Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pembayaran kepada penjual barang dan/atau penyedia jasa dapat berupa sebagai berikut:

a. Pembayaran langsung tunai (cash & carry)

Pembayaran langsung tunai dapat dilakukan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti penerimaan barang dan/atau jasa dan tanda bukti pembayaran / kuitansi yang sah

b. Pembayaran uang muka

Pembayaran uang muka dapat dilakukan dalam hal berdasarkan perjanjian kerja sama atau PKS dan/atau surat perintah kerja (SPK) dan/atau Pesanan Pembelian/Purchase Order (PO) disepakati bahwa atas pengadaan barang dan/atau jasa dibayarkan uang muka sesuai prosentase yang disepakati dalam PKS/SPK/PO.

Pembayaran uang muka dapat dilakukan apabila :

1) PKS/SPK/PO telah ditandatangani oleh penjual barang dan/atau penyedia;

2) Penjual barang dan/atau penyedia jasa telah menyerahkan jaminan uang muka senilai uang muka yang akan dibayarkan kepada penjual barang dan/atau penyedia jasa, yang dapat berupa termin pekerjaan. Jaminan uang muka dapat berupa Bank Garansi dari Bank Pemerintahan atau Bank Swasta



Nasional atau Bank Swasta Asing atau berupa Surety Bond dari perusahaan Asuransi;

- 3) Penjual Barang dan/atau penyedia jasa telah menyerahkan surat tagihan yang dilengkapi dengan kuitansi, faktur pajak, dan invoice.

c. Pembayaran termin pekerjaan

Pembayaran termin pekerjaan dapat dilakukan dalam hal berdasarkan perjanjian kerja sama PKS dan/atau Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Pesanan Pembelian /Purchase Order (PO) disepakati bahwa atas pengadaan barang dan/atau jasa dibayarkan termin pembayaran pada prosentase tingkat penyelesaian tertentu yang disepakati dalam PKS/ SPK/PO. Pembayaran termin pekerjaan dapat dilakukan apabila :

- 1) PKS/SPK/PO telah ditandatangani oleh penjual barang dan/atau penyedia
- 2) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada penyelesaian tertentu telah ditandatangani oleh para pihak sebagaimana disepakati oleh PKS/SPK/PO
- 3) Penjual barang dan/atau penyedia jasa telah menyerahkan jaminan pelaksanaan dan /atau jaminan pemeliharaan senilai sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan/atau sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam PKS/SPK/PO jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan pemeliharaan dapat berupa uang tunai atau bank garansi dari Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional atau Bank Swasta Asing atau berupa surety bond dari Perusahaan Asuransi
- 4) Penjual Barang dan/atau penyedia jasa telah menyerahkan surat tagihan yang dilengkapi dengan kuitansi, bukti penerimaan barang dan/atau jasa, faktur pajak dan invoice

d. Pelunasan

Pembayaran akhir atau pelunasan dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa selesai dilaksanakan, sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Pesanan Pembelian/Purchase Order (PO).

Pembayaran pelunasan pekerjaan dapat dilakukan apabila.



- 1) PKS/ SPK/ PO telah ditandatangani oleh penjual barang dan atau penyedia;
- 2) Berita acara serah terima pekerjaan, pengadaan barang dan/atau jasa yang menyatakan bahwa seluruh pekerjaan pengadaan barang dan atau jasa telah selesai dilakukan oleh mitra yang dibuktikan dengan BAST dan telah ditandatangani oleh para pihak sebagaimana disepakati dalam PKS/SPK/PO;
- 3) Penjual barang dan atau penyedia jasa telah menyerahkan jaminan pelaksanaan dan /atau jaminan pemeliharaan Senilai tertentu berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam PKS/ SPK/ PO. Jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan pemeliharaan dapat berupa Uang Tunai atau Bank Garansi Dari Pemerintah ataupun Bank Swasta Nasional atau Bank Swasta Asing atau berupa surety bond dari Perusahaan Asuransi.
- 4) Penjual barang dan/atau penyedia jasa telah menyerahkan surat tagihan yang dilengkapi dengan kuitansi, bukti penerimaan barang dan/atau jasa faktur pajak dan invoice.

#### Pembagian Wewenang Pengadaan Barang dan/atau Jasa

- Bahwa Ketentuan Layanan Pelanggan Korporat di Teltranet dapat dijelaskan sebagai berikut : Kebijakan yang digunakan oleh Teltranet dalam penjelasan proses yang terkait langsung dalam proyek Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF & Lenovo E 2054 (Pengadaan Lenovo ThinkCentre M910 SFF & Perangkat Pendukung dan Pengadaan Personal Computer terkait pengadaan dan pembayaran adalah :
  - a. Telkomstra Procurement & Procurement Bypass Policy Nomor FHS-PRC-0001 Tanggal 24 September 2018 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan dan Bypass Pengadaan Telkomstra;
  - b. Telkomstra Delegations to Management Policy Tanggal 25 Agustus 2020 Kewenangan Manajemen Perusahaan.
- Bahwa ketentuan dan Proses Pengadaan Layanan Pelanggan Korporat di Teltranet, dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Persyaratan pengadaan barang dan atau jasa pada Telkomstra, yaitu sebagai berikut:
    - 1) Menggunakan pemasok dari Telkom Group atau Telstra Group yang sesuai dan berdasarkan dengan kerangka perjanjian untuk

Halaman 97 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



meningkatkan hubungan yang ada dan memberikan nilai bagi perusahaan;

- 2) Menerapkan kebijakan keamanan data pribadi kepada pemasok sebagaimana mestinya, terutama jika pengadaan tersebut merupakan produk atau layanan yang dijual oleh perusahaan kepada pelanggan;
  - 3) Jika pengadaan dianggap tepat maka penerapan kebijakan, proses dan prosedur lain dari Telkom Group dan Telstra Group terkait pengadaan dapat dilakukan;
  - 4) Layanan/produk yang ditawarkan oleh pemasok dilakukan review setiap tahunnya oleh perusahaan, untuk memastikan nilai terbaik diberikan pemasok kepada perusahaan atau telah sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh pengadaan.
- b. Perolehan semua barang dan jasa harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, kode etik perusahaan, pernyataan kebijakan kode etik pemasok dan kebijakan terkait perilaku etis diartur sebagai berikut:
- 1) Hadiah, penghargaan dan hospitality;
  - 2) Penipuan dan tindakan kriminal;
  - 3) Konflik kepentingan dan aktivitas lainnya;
  - 4) Anti suap dan anti korupsi.
- c. Divisi Pengadaan mengembangkan, memelihara dan mengomunikasikan kebijakan dan prosedur pengadaan atas nama perusahaan;
- d. Semua karyawan harus membeli barang dan jasa dengan menggunakan metode pembelian yang disetujui oleh perusahaan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan oleh kebijakan Pengadaan;
- e. Setiap pembelian di atas Rp1.000.000,00 harus mengikuti proses Purchase to Pay (P2P) dengan menyerahkan formulir permintaan pembelian ke Pengadaan. Namun untuk hal-hal yang terkait dengan proyek pelanggan dan tujuan penjualan kembali, proses Purchase to Pay (P2P) harus diikuti terlepas dari nominal jumlah pembelian;
- f. Untuk pembelian yang terkait dengan proyek pelanggan selama beberapa tahun, peraturan matriks pengadaan standar dan pendelegasian wewenang perlu diikuti. Untuk proyek tidak langsung,

Halaman 98 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrak Telkomstra dengan Telkom harus selaras dengan kontrak ke pelanggan akhir;
- g. Karyawan perusahaan harus melakukan pengadaan jika membeli barang dan jasa lebih dari Rp12.000.000,00 atau nilai yang setara dalam AUD yang tidak terdapat kontrak, dan sebelum negosiasi komersial dimulai;
  - h. Jika terdapat kontrak dengan vendor yang tersedia dimana tarif/harga telah disetujui sebelumnya, maka karyawan Telkomstra dapat terlibat langsung dengan vendor yang tersedia hanya jika tarif yang disetujui akan digunakan untuk pembelian. Namun, karyawan tetap harus menyerahkan formulir permintaan kepada tim pengadaan untuk diproses sesuai dengan proses P2P;
  - i. Untuk peluang penjualan yang melibatkan vendor yang telah ditunjuk sebelumnya oleh pelanggan atau rekanan Telkomstra, pengadaan akan melakukan penilaian vendor dan memberikan batasan dan ketentuannya. Pengadaan kemudian akan memberikan dokumen penilaian kepada COO dan CFO untuk disetujui sebelum perjanjian;
  - j. Untuk pembelian barang dan jasa < Rp12.000.000,00 atau nilai yang setara dalam AUD yang tidak terdapat kontrak, karyawan harus mendapatkan penawaran harga dari pemasok/vendor yang sesuai, berdasarkan dengan metode pembelian yang disetujui oleh Divisi Pengadaan;
  - k. Karyawan tidak boleh melakukan pemesanan beberapa kali untuk barang dan atau jasa yang sama < Rp12.000.000,00 untuk menghindari keterlibatan Pengadaan;
  - l. Semua penyerahan barang dan jasa dari vendor untuk penyediaan barang dan jasa harus disetujui oleh pejabat yang berwenang di bidang Pengadaan dan pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan Peraturan Perusahaan;
  - m. Pengadaan menegosiasikan penyelesaian sengketa komersial dengan pemasok, bersama dengan Bagian Hukum;
  - n. Pengadaan harus melakukan pengecekan dokumen dari semua kontrak pemasok. Hanya Divisi Pengadaan yang memiliki wewenang untuk membuat, mengubah, dan mengubah kontrak pemasok atas nama perusahaan;

Halaman 99 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Surat Pernyataan Kerja (Statement of Work) harus disetujui oleh Perusahaan yaitu Manajer dan Divisi Pengadaan, jika diperlukan Divisi Hukum dan Divisi Keuangan ditandatangani orang yang berwenang sesuai pendelegasian wewenang yang ada;
- p. Kebijakan ini tidak boleh digunakan untuk mempekerjakan orang untuk menghindari Divisi HR melakukan proses kontrak untuk karyawan (Tidak Tetap, Periode Tidak Tetap dan Pekerjaan Lainnya);
- q. Karyawan perusahaan harus menerima semua barang dan jasa secara tepat waktu sehingga perusahaan dapat memproses pembayaran untuk pemasoknya dengan segera dan sesuai dengan syarat dan ketentuan komersial yang disepakati;
- r. Karyawan perusahaan harus mengikuti kursus pelatihan pengadaan sebelum mengajukan dan menyetujui permintaan;
- s. Karyawan perusahaan harus memberi tahu Manajer, atau anggota tim eksekutif yang sesuai, sehubungan dengan pelanggaran kebijakan ini, atau memberitahukan potensi pelanggaran sesuai dengan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran.

Dokumen Work at Risk (WAR) harus disetujui dan disahkan oleh Tim Pimpinan Eksekutif (Executive Leadership Team) untuk pengadaan barang dan jasa pada proyek yang berisiko (yaitu menunda PO formal, SPK, dokumentasi pembaruan).

- Bahwa ketentuan Pembayaran dalam Layanan Pelanggan Korporat di Teltranet dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Standar jangka waktu pembayaran adalah 30-45 hari setelah barang dan jasa diterima. Jika pemasok/vendor membutuhkan pembayaran beberapa kali sebelum barang atau jasa diterima sepenuhnya maka pembayaran harus mengikuti ketentuan waktu yang disampaikan dan uang muka maksimum adalah 30% dari total nilai pembelian;
  - b. Pengecualian dari syarat pembayaran standar ini memerlukan persetujuan dari CFO, kecuali pembayaran yang telah disetujui sebelumnya sebagaimana tercantum dalam daftar pembayaran non-standar.
- Bahwa Ketentuan dan Proses Bypass Pengadaan dalam Layanan Pelanggan Korporat di Teltranet dapat dijelaskan sebagai berikut :

*Halaman 100 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Bypass pengadaan akan diberlakukan di perusahaan, melakukan pengawasan dan kebijakan apa saja yang akan diatur. Kebijakan Bypass melengkapi kebijakan perusahaan Procurement. Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan dan kontraktor perusahaan serta setiap orang lain yang terlibat dalam proses pengadaan.

a. Tipe-tipe Bypass Pengadaan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemasok sedang melakukan pekerjaan atau menyediakan produk di luar kebijakan dan proses pengadaan;
- 2) Pemasok disebut sebagai sumber, meskipun belum melakukan pekerjaan. Termasuk untuk pemasok yang dipilih dan/atau harga dinegosiasikan di luar kebijakan dan proses pengadaan;
- 3) Pemasok melakukan pekerjaan tanpa pesanan pembelian atau dana pada pesanan pembelian telah habis; dan beberapa pesanan pemasok atau beberapa pesanan dengan pemasok yang sama dilakukan oleh karyawan lini bisnis untuk produk dan atau layanan yang sama atau serupa di mana nilai agregat dari semua pembelian dalam periode dua belas bulan (12) akan memicu keterlibatan pengadaan berdasarkan kebijakan ini.

b. Ketentuan tambahan dari Kebijakan Bypass Pengadaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Line of Business (BU) Bypass - Suatu lini bisnis dapat menarik pemasok dan membahas atau menyetujui persyaratan komersial tanpa keterlibatan pengadaan untuk pembelian > Rp12.000.000,00 sebagaimana diatur dalam kebijakan pengadaan;
- 2) Line of Business (BU) Bypass - Suatu lini bisnis dapat menarik pemasok dan menyetujui syarat dan ketentuan alternatif selain persyaratan pesanan pembelian standar untuk pembelian < Rp12.000.000,00 tanpa pengesahan hukum, di mana keterlibatan pengadaan tidak diperlukan sesuai dengan kebijakan pengadaan; dan
- 3) Purchase Order (PO) Bypass - Dimana perjanjian kepada pemasok dibuat sebelum penempatan pesanan pembelian untuk pembelian di atas Rp1.000.000,00. Perjanjian tersebut termasuk vendor yang dikontrak dan tidak dikontrak, serta mencakup perjanjian lisan dan tertulis.

Halaman 101 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Kewenangan Penandatanganan dalam Layanan Pelanggan Korporat di Teltranet dapat dijelaskan sebagai berikut :  
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani dokumen pengadaan adalah sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:
  - a. Kewenangan tandatangan Kontrak dan PO Purchase Orders Telkomstra Band Total Pengeluaran Maksimal (Opex atau Capex) Pendapatan Maksimal Sampai Dengan: Direview dan disetujui oleh: CI Presiden Direktur Rp150 Milyar Rp200 Milyar ELT
    - 1. Rp10 Milyar Rp10 milyar ELT (untuk pendapatan saja)
    - 2. Rp500 Juta,00 Rp1 milyar
  - b. Kewenangan tandatangan Pembayaran Invoice Telkomstra Band Jumlah Tagihan Sampai Dengan: Direview dan disetujui oleh: CI Presiden Direktur Rp150 Milyar ELT
    - 1. (CFO) Rp10 milyar
    - 2. (VP Finance) Rp500.000.000,00
- Bahwa ketentuan Layanan Pelanggan Korporat di Infomedia dapat dijelaskan sebagai berikut : Kebijakan yang dianut oleh Infomedia Nusantara adalah Surat Keputusan PT Infomedia Nusantara Nomor 00001/KPTS/00010102/15 tentang Pedoman Penyediaan Barang dan Atau Jasa Pendukung untuk Pemenuhan Layanan bagi Pelanggan (Outbound Logistic) Direksi Perseroan PT Infomedia Nusantara. Beberapa ketentuan yang terkait langsung oleh proyek Pengadaan PC Lenovo ThinkCentre untuk PT Quarteer Technologies untuk Quarteer, Infomedia adalah sebagai berikut:
  - 1. Proses Pengadaan
    - a. Membuat justifikasi kebutuhan pengadaan barang dan atau jasa yang ditetapkan oleh PT Infomedia Nusantara dengan rincian sebagai berikut:  
Berdasarkan hasil evaluasi dan bedah dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) tender, apabila dalam proses identifikasi kebutuhan pelanggan bisnis atau rencana penawaran proposal atas inisiatif Infomedia, terdapat kebutuhan barang dan atau jasa dari Mitra pendamping, maka unit inisiator wajib membuat justifikasi kebutuhan barang dan atau jasa yang sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut :
      - 1) Profil singkat pelanggan bisnis yang dibutuhkan
        - a) Dasar dokumen rujukan;

Halaman 102 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Lingkup pekerjaan/scope of work;
  - c) Spesifikasi teknis, volume barang dan atau jasa yang dibutuhkan (bill of quantity);
  - d) Waktu penggunaan/target delivery;
  - e) Lokasi instalasi/layanan;
  - f) Skema bisnis;
  - g) Masa kontrak layanan;
  - h) Jadwal pemasukan dokumen ke pelanggan.
- 2) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat ditambahkan informasi lain (optional) sebagai berikut:
- a) Service level Agreement (SLA);
  - b) Term of Payment;
  - c) Estimasi harga atau pagu anggaran;
  - d) Jaminan-jaminan;
  - e) Kriteria mitra pendamping (apabila ada); atau
  - f) Informasi lainnya yang dipandang perlu (apabila ada), termasuk rekomendasi dalam penetapan Mitra Pelaksana dengan mempertimbangkan rekomendasi pelanggan.
- 3) Dalam hal materi sebagaimana dimaksud pada poin (3), sudah secara jelas dinyatakan dalam dokumen RKS atau dokumen tender atau dokumen lainnya maka untuk percepatan prosesnya, dalam penyusunan justifikasi kebutuhan cukup mengacu pada materi-materi sebagaimana tertuang dalam dokumen RKS, dokumen tender dan dokumen terkait lainnya;
- 4) Justifikasi kebutuhan pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud di poin a, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang pada Direktorat Project (GM Segment atau GM Project Inkubasi atau Direktur Marketing and Business Development).
- b. Melakukan proses pemilihan mitra atau pendamping, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Proses pemilihan Mitra Pendamping dilakukan oleh unit Pelaksana OBL berdasarkan justifikasi kebutuhan pengadaan barang dan atau jasa yang diterima dari unit inisiator.

Halaman 103 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2) Mitra Pendamping harus mempunyai kesesuaian kompetensi dan kapabilitasnya dengan lingkup pekerjaan yang dibutuhkan oleh pelanggan serta kemampuan finansial berdasarkan diprioritaskan yang mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya serta telah terikat sebagai Mitra berdasarkan Kontrak Kemitraan yang dikelola oleh Unit Pengelola Kemitraan.
- 3) Pemilihan Mitra Pendamping dilaksanakan dengan urutan prioritas sebagaimana dimaksud ketentuan prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) Surat Keputusan ini.
- 4) Apabila tidak terdapat Mitra Pendamping yang sesuai dari anak perusahaan atau Telkom Group atau partner list, maka Mitra Pendamping dapat diperoleh berdasarkan pencarian (searching) dari katalog vendor atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan dengan tetap memperhatikan kriteria dan requirement yang dibutuhkan Pelanggan.
- 5) Penetapan sebagai Mitra Pendamping dilakukan melalui proses evaluasi dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan dalam justifikasi kebutuhan pengadaan barang dan atau jasa, serta aspek-aspek lain yang dinilai penting dalam upaya pemenangan tender atau keberhasilan proposal.
- 6) Penetapan Mitra Pendamping dituangkan dalam suatu berita acara evaluasi dan penetapan Mitra Pendamping yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- 7) Dalam hal pelanggan membutuhkan layanan dengan spesifikasi tertentu yang hanya dapat dipenuhi oleh mitra dengan kategori principal, agen tunggal dan distributor maka proses penunjukan Mitra Pendamping dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.
- 8) Penetapan pendamping yang memberikan penawaran terbaik, setelah melalui proses evaluasi dokumen indicative offering klarifikasi dan negosiasi.
- 9) Penentuan penawaran terbaik, harus mempertimbangkan seluruh aspek yang dinilai urgent dan akan mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontribusi besar dalam kemenangan tender berdasarkan keseluruhan penilaian yang ditentukan.

10) Isi surat kepada Mitra Pendamping sekurang-kurangnya memuat:

- a) Rincian, spesifikasi teknis dan jumlah/volume atas barang dan atau jasa yang jelas sesuai dengan yang telah disepakati dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi;
- b) Nilai atau harga kontrak pekerjaan;
- c) Hak dan kewajiban para pihak yang terkait perjanjian.

11) Pemilihan Calon Mitra Pelaksana dilaksanakan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a) Prioritas I: Telkom Group / Metra Group /Infomedia Group dan Afiliasinya;
- b) Prioritas II: Preferred Partner;
- c) Prioritas III: Mitra yang sudah terdaftar selain point a dan b;
- d) Prioritas IV: Mitra dan sumber lain.

c. Pembuatan dokumen Indicative Offering Request/Surat Permintaan Penawaran Harga.

d. Melakukan rapat penjelasan pengadaan dengan pihak-pihak terkait.

e. Proses pembuatan dokumen Indicative Offering atau Surat Penawaran Harga dari Mitra Pendamping.

f. Melakukan evaluasi atas Indicative Offering atau Surat Penawaran Harga dari Mitra Pendamping.

g. Melakukan klarifikasi negoisasi atas Indicative Offering atau Surat Penawaran Harga dari Mitra Pendamping.

h. Menerbitkan Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan.

i. Menerbitkan Surat Kesanggupan melaksanakan Pekerjaan dari Mitra Pelaksana.

j. Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berita acara serah terima pekerjaan (BAST) atas pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan dibuat berdasarkan surat penetapan pelaksanaan pekerjaan (jika

Halaman 105 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak masih dalam proses) atau berdasarkan kontrak layanan/work order;

2) Ketentuan pembuatan BAST diatur dalam kontrak, namun dalam hal tidak diatur secara khusus dalam kontrak maka pembuatan BAST harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a) BAST disepakati antara wakil yang sah dari Mitra Pelaksana, Pelaksana OBL dan wakil dari PMO;
- b) Untuk pekerjaan dari Mitra Pelaksana yang sifatnya kesisteman, maka BAST untuk pekerjaan dari masing-masing Mitra Pelaksana dapat dibuat berdasarkan BAST/BASO (secara kesisteman) antara Infomedia dan Pelanggan;
- c) Untuk pekerjaan dari Mitra Pelaksana yang sifatnya parsial, maka BAST dibuatkan berdasarkan prestasi pekerjaan masing-masing Mitra Petaksana berdasarkan berita acara/baso/kesepakatan penerimaan barang dan atau jasa untuk masing-masing pekerjaan Mitra Pelaksana (parsial) antara Infomedia dan Pelanggan;
- d) Dalam hal kesepakatan kontrak/perjanjian antara Infomedia dan Pelanggan delivery layanannya bersifat kesisteman, namun karena pertimbangan tertentu BAST dengan Mitra Pelaksana dapat bersifat parsial, namun harus tertuang dan disepakati dalam dokumen OBL dan tertuang dalam kontrak/work order, sehingga BAST dengan Mitra Pelaksana dapat dilakukan secara parsial sesuai ketentuan.

k. Menentukan kewajiban Pembayaran kepada Mitra Pelaksana.

Pembayaran kepada Mitra Pelaksana dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak antara Infomedia dengan Mitra Pelaksana, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran dengan uang muka atau Down Payment (DP) maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak dengan syarat Mitra Pelaksana menyerahkan jaminan pembayaran uang muka dalam bentuk Bank Garansi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak, atau;



- 2) Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan prestasi yang telah dilakukan oleh Mitra Pelaksana. Prestasi yang telah diselesaikan oleh Mitra Pelaksana didasarkan pada performansi layanan atau pencapaian SLA yang telah disepakati, atau;

Pembayaran dilakukan secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) setelah Mitra Pelaksana melaksanakan dan menyerahkan seluruh pekerjaan.

2. Kewenangan Penandatanganan Dokumen

Batas kewenangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen (Surat Penunjukan/Penetapan/Kontrak) dalam proses OBL ditetapkan sebagai berikut:

Kewenangan Tandatangan Nominal Nilai Penyediaan

Direktur Utama Rp5.000.000.000,00

Direktur ESO Rp2.000.000.000,00 s.d. Rp5.000.000.000,00

GM HR & Material Solution atau GM IT Engineering Solution  
Rp2.000.000.000,00

Manager Material Provisioning Rp1,00 s.d. Rp500.000.000,00

- Bahwa Temuan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Proyek dapat dijelaskan sebagai berikut :

Secara umum pada pelaksanaan proyek dilakukan 20 proses, sebagai berikut:

- a. Proses Pencarian Pelanggan Potensial;
- b. Proses Permintaan Layanan dari Pelanggan;
- c. Proses assessment Pelanggan dan Proyek;
- d. Proses Perikatan DES dengan Quartee;
- e. Proses Outbound Logistic (OBL);
- f. Proses Penunjukan Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);
- g. Proses Perikatan DES dengan Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);
- h. Proses Pengadaan Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);
- i. Proses Perikatan Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia) dengan Interdata;
- j. Proses Delivery dari Interdata ke Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);
- k. Proses Delivery dari Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia) ke DES;

Halaman 107 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Proses Delivery dari DES ke Quartee;
- m. Proses Layanan Managed Services;
- n. Proses Pencatatan Revenue di DES;
- o. Proses Penagihan dari Interdata ke Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);
- p. Proses Pembayaran dari Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia) ke Interdata;
- q. Proses Penagihan dari Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia) ke DES;
- r. Proses Pembayaran dari DES ke Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);
- s. Proses Penagihan dari DES ke Quartee;
- t. Proses Pembayaran dari Quartee ke DES.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keempat proyek pada lingkup pemeriksaan ini, ditemukan permasalahan pada beberapa proses, dengan garis besar dari permasalahan yang ditemukan per proyek;

- Bahwa permasalahan “Proyek Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF dan Lenovo E2054” yang ditemukan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Merujuk pada ketentuan yang berlaku di DES maupun di PINS, dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF & Lenovo E2054 untuk Quartee, ditemukan permasalahan pada 9 proses dari 20 proses dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Proses Assessment Pelanggan dan Proyek

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Proses Unlocking Quartee sebagai calon pelanggan DES, dilakukan tidak sesuai Peraturan Perusahaan Nomor PK.508.01.10/r.00/YN.000/DES-a1000000/2016. Pada PK 508 butir 2.2 terdapat 5 kriteria yang salah satunya harus dipenuhi Quartee agar bisa diterima sebagai pelanggan DES, yaitu: Value, Product, Area, Function, dan Industry. Untuk Proyek ini, tidak ada assessment yang dilakukan untuk memastikan Quartee memenuhi kriteria tersebut.
- 2) Beberapa karyawan menyampaikan:
  - a) Sdr. Indra Adityawan NIK 720172, menyatakan bahwa sebagai AM, ybs tidak melakukan assessment untuk

Halaman 108 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pelanggan maupun proyek seperti yang ditentukan pada PK.508 tahun 2016 poin 2.2.5.a. Ybs hanya menerima informasi bahwa ybs mendapatkan Proyek Quarteer dan diminta untuk menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan pengakuan revenue.

- b) Sdr. Iwan Setiawan NIK 720091, menyatakan bahwa saat itu belum ada peraturan tertulis mengenai penggunaan NIPNAS pelanggan existing milik Corporate Customer lain sehingga hal tersebut masih dapat diterima oleh sistem. Namun demikian, hal ini menyebabkan Unit terkait melewati satu proses di awal, yaitu penilaian terkait Corporate Customer (customer assessment).
- c) Sdr. Dian Prambini NIK 740258, menyatakan bahwa Tim Marketing pertama kali mengetahui Proyek Quarteer di tanggal 12 September 2017, ketika menerima Nota Dinas Permohonan Pembuatan NIPNAS dari GM Enterprise Sales BMS2, Sdr. Iwan Setiawan NIK 720091. Proyek ini berjalan di bulan Juni 2017.

3) Segmen tidak berkoordinasi dengan Tim Marketing untuk pembuatan NIPNAS pada proyek ini.

4) Dokumen Form-P0 dan Form-P1 dibuat tanpa proses assessment yang memadai.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa proses assessment pelanggan dan proyek tidak dilakukan secara memadai sebagai mana diatur dalam PK.508.01.10/r.00/YN.000/DES-a1000000/2016 poin 2.2.5.a.

b. Proses Perikatan DES dengan Quarteer

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) KB tertanggal 17 Maret 2017, sedangkan inisiasi proyek antara DES dengan Quarteer baru dilakukan di akhir April 2017, ditandai dengan adanya pertemuan antara DES (Sdr. Iwan Setiawan NIK 720091 dan Sdr. Oki Mulyades NIK 840186), Teltranet (Sdr. Donny NIK 755616), dan Quarteer (Sdr. Rizal Otoluwa dan Sdr. Heddy Kandou).
- 2) Terdapat komunikasi melalui email dari Sdr. Oki Mulyades NIK 840186 kepada Sdr. Donny NIK 755616 tanggal 27 April 2017

Halaman 109 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait BoQ. Awalnya proyek ditawarkan ke Teltranet sebelum akhirnya diberikan ke PINS.

- 3) Dokumen DO Nomor DO/ID/17/04/0042 tertanggal 20 April 2017 dari Interdata dengan keterangan "Bill To" dan "Ship To" kepada Quartee untuk 2.552 unit ThinkCentre M900 SFF dan 2.552 unit monitor Lenovo.
- 4) Tanggal penerbitan KB Nomor K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 antara Telkom dan Quartee adalah 17 Maret 2017, padahal inisiasi proyek baru dilakukan pada akhir April 2017. KB direviu dan diparaf oleh Sdr. Iwan Setiawan NIK 720091 dan Sdr. Ardi Imawan NIK 670168, ditandatangani oleh Sdr. Siti Choiriana NIK 700294.
- 5) Informasi dari Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, bahwa penanggalan dokumen P0, P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi DES.
- 6) KB antara Telkom dengan Quartee menggunakan Kontrak Format Standar (KFS) yang dimodifikasi (penambahan, pengurangan, penyesuaian) yaitu dilakukan perubahan pada klausul layanan dan klausul jangka waktu. KFS secara substansi hanya digunakan untuk layanan konektivitas dan layanan standar dari Anak Perusahaan.
- 7) Lingkup pekerjaan Proyek Quartee adalah pengadaan barang murni.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses perikatan Telkom dengan pelanggan terdapat penyimpangan sebagai berikut:

- 1) KB antara Telkom dengan Quartee menggunakan Kontrak Format Standar (KFS) tidak sesuai dengan ketentuan karena KFS secara substansi hanya digunakan untuk layanan konektivitas dan layanan standar dari Anak Perusahaan, sedangkan lingkup pekerjaan Proyek Quartee ini adalah pengadaan barang murni.
  - 2) Kontrak Berlangganan (KB) merupakan dokumen rekayasa.
- c. Proses Outbond Logistic (OBL)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Terdapat komunikasi email sebagai berikut:

*Halaman 110 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186 kepada Sdr. Donny NIK 755616 tanggal 27 April 2017 terkait BoQ penawaran proyek ke Teltranet sebelum diberikan ke PINS;
  - b) Sdr. Putra Widjaya kepada Sdr. Isnaeni Prihantoro NIK 805898 tertanggal 2 Juni 2017 terkait pembuatan dokumen SPH, BA Penjelasan dan BA Klarifikasi Negosiasi serta Surat Kesanggupan dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh DES (backdate);
- 2) Beberapa karyawan menyampaikan sebagai berikut:
- a) Sdr. Ardi Imawan NIK 670168, menyatakan bahwa ybs melakukan backdate untuk proses OBL untuk mengikuti alur urutan proses untuk kepentingan pengakuan performansi (revenue) oleh Segmen;
  - b) Sdr. Agnes Theresia Sitanggang NIK 860119, menyatakan bahwa proses OBL dilakukan hanya untuk keperluan administrasi, karena ketika Proyek Quartee masuk ke OBL, sudah ada mitra pelaksana yang ditentukan oleh Segmen. Proses OBL untuk keempat Proyek Quartee tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen OBL hanya dibuat untuk kepentingan administrasi. Penanggalan dokumen OBL disesuaikan dengan tanggal dokumen yang diterima dari Segmen.
  - c) Sdr. Benny Artono NIK 660235 dan Sdr. Mohammad Firdaus NIK 670227, menyatakan bahwa approval untuk Proyek Quartee dilakukan dalam Rapat Direksi Terbatas (Radirtas) PINS yang diadakan pada tanggal 31 Mei 2017.
  - d) Sdr. Dwi Agusmirantono S. NIK 740250, menyampaikan bahwa ybs mendapat tekanan dari unit Segmen untuk menjalankan proses OBL ini dengan cepat karena menyangkut kepentingan performansi Segmen. Terkait dengan penanggalan dokumen OBL, penanggalan tersebut menyesuaikan dokumen P1 dan PO yang didapatkan dari Segmen.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses OBL terdapat penyimpangan yaitu dokumen OBL untuk penunjukan Anak Perusahaan diterbitkan tidak sesuai dengan

Halaman 111 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal sebenarnya (backdate), dibuat hanya sebatas administrasi saja.

### d. Proses Perikatan DES dengan PINS

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) KL Nomor K.TEL.0117-0070/HK.810/DES-A1000000/2017 antara Telkom dan PINS diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2017;
- 2) Dokumen Justifikasi Kebutuhan dan Sales Proposal diterbitkan tanggal 16 Maret 2017;
- 3) Terdapat email dari Sdr. Oki Mulyades NIK 840186 kepada Sdr. Donny NIK 755616 tanggal 27 April 2017 terkait BoQ proyek Quarteer yang merupakan proses awal proyek ditawarkan ke Teltranet sebelum akhirnya diberikan ke PINS.
- 4) Dokumen DO Nomor DO/ID/17/04/0042 dari Interdata dengan keterangan "Bill To" dan "Ship To" kepada Quarteer dengan uraian 2.552 unit ThinkCentre M900 SFF dan 2.552 unit monitor Lenovo tertanggal 20 April;
- 5) Beberapa karyawan menyampaikan:
  - a) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, menyatakan bahwa penanggalan dokumen P0, P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi DES;
  - b) Sdr. Benny Artono NIK 660235 dan Sdr. Mohammad Firdaus NIK 670227, approval untuk Proyek Quarteer dilakukan dalam Rapat Direksi Terbatas (Radirtas) PINS yang diadakan pada tanggal 31 Mei 2017.
  - c) Sdr. Konang Prihandoko NIK 720286, mengatakan bahwa ada permintaan dari DES untuk meluruskan penanggalan dokumen justifikasi kebutuhan.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses perikatan Telkom dengan PINS terdapat penyimpangan yaitu:

- 1) Dokumen Justifikasi Kebutuhan dan Sales Proposal diterbitkan tanggal 16 Maret 2017, namun terdapat email tanggal 27 April 2017 terkait BoQ yang seharusnya dibahas sebelum dokumen tersebut diterbitkan.
- 2) Dokumen KL tertanggal 20 Maret 2017 merupakan dokumen rekayasa, approval untuk Proyek Quarteer dilakukan dalam

Halaman 112 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Direksi Terbatas (Radirtas) PINS yang diadakan pada tanggal 31 Mei 2017, namun KL diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2017;

- 3) Dokumen Justifikasi Kebutuhan dan Sales Proposal PINS dibuat hanya untuk kebutuhan administrasi dan diterbitkan tidak sesuai dengan tanggal sebenarnya (backdate).

e. Proses Delivery dari Interdata ke PINS

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Terdapat email penunjukan Sdr. Jaya Sonjaya NIK 805056 sebagai PM untuk Proyek Quartee pada tanggal 15 Juni 2017.
- 2) Dokumen DO Nomor DO/ID/17/04/0042 dari Interdata dengan keterangan "Bill To" dan "Ship To" kepada Quartee dengan uraian 2.552 unit ThinkCentre M900 SFF dan 2.552 unit monitor Lenovo tertanggal 20 April 2017.
- 3) Terdapat email dari Sdr. Syelina (PIC Interdata) yang diterima Sdr. Jaya Sonjaya NIK 805056 tanggal 16 Juni 2017 terkait kronologis pemesanan dan pengiriman barang oleh Interdata untuk Quartee. Disebutkan bahwa barang telah dikirimkan oleh Interdata ke Quartee pada tanggal 20 April 2017.
- 4) Berdasarkan hasil evaluasi atas list SN untuk 2.552 unit ThinkCentre M900 SFF dan 2.552 unit monitor Lenovo yang telah dikirimkan, ditemukan:
- a) Terdapat 132 unit PC dan 33 unit monitor dengan serial number duplikat.
- b) Terdapat sejumlah barang dengan garansi yang telah aktif terlebih dahulu sebelum proyek dimulai, yaitu:
  - (1) 678 unit PC dengan garansi barang yang telah aktif sejak bulan Oktober dan November 2016;
  - (2) 649 unit monitor dengan garansi barang yang telah aktif sejak bulan Februari, Maret dan Oktober 2016.
- 5) Terdapat Dokumen-dokumen seperti PO ke principal, foto tumpukan barang dalam box, DO, list SN, dan screenshot sampling 10 SN yang aktif diberikan oleh Interdata sebagai lampiran dokumen eviden bahwa barang telah terkirim.
- 6) Beberapa karyawan menginformasikan:
  - a) Sdr. Jaya Sonjaya NIK 805056 menyampaikan bahwa:

Halaman 113 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ybs melakukan pengecekan untuk 10 sampling SN dari screenshot yang diberikan Interdata ke list SN sejumlah 2.552 unit untuk mengecek garansi aktif barang.
  - 2) Pada proyek ini tidak dilakukan pengecekan barang secara fisik karena barang telah terkirim.
  - 3) Ybs diminta untuk membuat BAUT antara PINS dan Telkom dan BAUT antara PINS dan Interdata, dengan basis BAST antara Telkom
  - 4) Ybs melakukan eskalasi kepada atasan terkait barang yang telah terkirim dari Interdata ke Quarteer. Oleh atasan, ybs diinstruksikan untuk mencari bukti-bukti yang menyatakan bahwa barang telah diterima oleh Quarteer. Setelah ada dokumen pendukungnya, ybs diminta untuk menindaklanjuti dengan memproses dokumen BAUT tersebut.
  - 5) Ybs diminta untuk menandatangani dokumen List SN oleh tim Finance PINS untuk keperluan penagihan atas instruksi atasan.
  - 6) Ybs juga mengatakan bahwa ada instruksi untuk membuat dokumen Laporan Progres Pekerjaan (LPP) sebagai salah satu syarat penagihan, tetapi ybs tidak ingat apakah instruksi tersebut datang dari Tim Admin SDV PINS atau Tim Finance PINS. Basis ybs membuat dan menandatangani dokumen LPP adalah adanya dokumen pendukung yang menyatakan bahwa barang memang sudah terkirim ke Quarteer.
- b) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186 mengakui bahwa dokumentasi untuk Proyek Quarteer dibuat hanya untuk keperluan administrasi. Dokumen BAST antara Telkom dan Quarteer dipecah menjadi beberapa tahap untuk memenuhi kebutuhan performansi DES pada periode tersebut. Penanggalan dokumen P0, P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi DES.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses delivery dari Interdata ke PINS terdapat penyimpangan yaitu:

Halaman 114 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tidak terdapat kegiatan serah terima barang antara Interdata dan PINS sehingga dokumen BAST antara Interdata dengan PINS dibuat hanya untuk keperluan administrasi
  - 2) Tidak dilakukan pengecekan barang secara fisik karena barang telah terkirim. Hal ini tidak sesuai dengan Bisnis Proses SOA PINS Distribution Sub Proses General (06.01\_General\_2016\_rev1) tahun 2016, dimana tertulis bahwa Manager Distribution harus melakukan uji terima barang, melakukan pengecekan atas jumlah / quantity barang, dan quality barang.
- f. Proses Delivery dari PINS ke DES
- Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:
- 1) Dokumen DO Nomor DO/ID/17/04/0042 dari Interdata dengan keterangan "Bill To" dan "Ship To" kepada Quarteer dengan uraian 2.552 unit ThinkCentre M900 SFF dan 2.552 unit monitor Lenovo tertanggal 20 April 2017;
  - 2) Email dari Sdr. Syelina (PIC Interdata) yang diterima Sdr. Jaya Sonjaya NIK 805056 tanggal 16 Juni 2017 terkait kronologis pemesanan dan pengiriman barang oleh Interdata untuk Quarteer. Disebutkan bahwa barang telah dikirimkan oleh Interdata ke Quarteer pada tanggal 20 April 2017.
  - 3) Terdapat komunikasi melalui Whatsapp Group (WAG) "Kolaborasi BDM & SDV", yang berisi antara lain percakapan dari Sdr.Fauzi bahwa BAST untuk Proyek Quarteer sudah ditandatangani dan Tim Delivery tidak dapat melakukan pengecekan barang, karena menurut informasi yang didapatkan dari PINS, barang sudah laku terjual.
  - 4) Beberapa karyawan menginformasikan:
    - a) Sdr. Jaya Sonjaya NIK 805056 menyatakan bahwa ybs diminta untuk membuat Berita Acara Uji Terima (BAUT) antara PINS dan Telkom dan BAUT antara PINS dan Interdata, dengan basis BAST antara Telkom dan Quarteer. BAUT ini akan menjadi basis untuk BAST antara PINS dan Telkom dan BAST antara PINS dan Interdata.
    - b) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, ybs mengakui bahwa dokumentasi untuk Proyek Quarteer dibuat hanya untuk

Halaman 115 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan administrasi. Penanggalan dokumen P0, P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi DES.

- c) Sdr. Sosro Hutomo Karsosoemo NIK 730494, menyatakan bahwa untuk Proyek PINS, informasi yang diterima semua barang telah terkirim dan PINS menyertakan List SN dan DO dari Interdata ke Quartee sebagai lampiran.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses delivery dari PINS ke DES terdapat penyimpangan yaitu tidak terdapat kegiatan serah terima barang antara PINS dan DES, dokumen BAST antara Anak Perusahaan dengan Telkom dibuat hanya untuk keperluan administrasi.

g. Proses Delivery dari DES ke Quartee

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Dokumen DO Nomor DO/ID/17/04/0042 dari Interdata dengan keterangan "Bill To" dan "Ship To" kepada Quartee dengan uraian 2.552 unit ThinkCentre M900 SFF dan 2.552 unit monitor Lenovo tertanggal 20 April 2017.
- 2) Terdapat komunikasi email sebagai berikut:
  - a) Sdr. Syelina (PIC Interdata) kepada Sdr. Jaya Sonjaya NIK 805056 tanggal 16 Juni 2017 terkait kronologis pemesanan dan pengiriman barang oleh Interdata untuk Quartee. Disebutkan bahwa barang telah dikirimkan oleh Interdata ke Quartee pada tanggal 20 April 2017.
  - b) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186 kepada Sdr. Donny NIK 755616 tanggal 27 April 2017 terkait BoQ. Awalnya Proyek ditawarkan ke Teltranet sebelum akhirnya diberikan ke PINS.
- 3) Surat dari Quartee ke Telkom tertanggal 17 April 2021 yang menyatakan bahwa secara de facto, tidak ada penyediaan barang dalam proyek ini.
- 4) Beberapa karyawan menginformasikan:
  - a) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, menyatakan bahwa penanggalan dokumen P0, P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi DES.
  - b) Sdr. Iwan Setiawan NIK 720091, menyatakan bahwa proses administrasi dan penandatanganan dokumentasi Proyek

Halaman 116 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quartee seperti dokumen BAST hanya untuk kebutuhan performansi, tidak dibuat sesuai dengan kondisi aktual.

- c) Sdr. Sosro Hutomo Karsosoemo NIK 730494, untuk Proyek PINS, informasi yang diterima adalah bahwa semua barang sudah terkirim dan PINS menyertakan List SN dan DO dari Interdata ke Quartee sebagai lampiran.
- d) Terdapat BAST antara Telkom dan Quartee tertanggal 26 April 2017 untuk 250 unit barang Lenovo dengan rujukan PO Nomor PO.17/IV/000576, yang terindikasi dibuat untuk kebutuhan administrasi. Hal ini ditunjukkan dengan:
- 5) Inisiasi proyek antara DES dengan Quartee dilakukan di akhir April 2017, ditandai dengan adanya pertemuan antara Sdr. Iwan Setiawan (DES) NIK 720091, Sdr. Oki Mulyades (DES) NIK 840186, Sdr. Donny (Teltranet) NIK 755616, Sdr. Rizal Otoluwa (Quartee), dan Sdr. Heddy Kandou (Quartee)
- 6) Pada BAST terdapat tanda tangan dari Sdr. Indra Adityawan NIK 720172, namun berdasarkan hasil dengar keterangan dengan Sdr. Indra Adityawan NIK 720172, ybs tidak ingat pasti apakah pernah menandatangani BAST tersebut .

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses delivery dari DES ke Quartee terdapat penyimpangan yaitu tidak terdapat serah terima barang antara DES dengan Quartee dan dokumen BAST antara Quartee dengan Telkom dibuat hanya untuk keperluan administrasi.

## h. Proses Pencatatan Revenue di DES

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Tanggal 3 Mei 2017, Telkom menerbitkan BAP Nomor: TEL 1363/HK.810/DES-BMS2/2017 yang merupakan salah satu syarat kelengkapan dokumen untuk proses accrue revenue, yang merujuk kepada BAST antara Telkom dan Quartee tertanggal 26 April 2017 untuk 250 unit barang Lenovo, sehingga terindikasi BAST dibuat hanya untuk kebutuhan administrasi. DES melakukan pencatatan revenue untuk Proyek ini menggunakan NIPNAS atas nama Bank Sinarmas.
- 2) Inisiasi proyek antara DES dengan Quartee dilakukan di akhir April 2017, ditandai dengan adanya pertemuan antara Sdr. Iwan

Halaman 117 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan (DES) NIK 720091, Sdr. Oki Mulyades (DES) NIK 840186, Sdr. Donny (Teltranet) NIK 755616, Sdr. Rizal Otoluwa (Quartee), dan Sdr. Heddy Kandou (Quartee).

3) Terdapat komunikasi email sebagai berikut:

a) Sdr. Syelina (PIC Interdata) kepada Sdr. Jaya Sonjaya NIK 805056 tanggal 16 Juni 2017 terkait kronologis pemesanan dan pengiriman barang oleh Interdata untuk Quartee. Disebutkan bahwa barang telah dikirimkan oleh Interdata ke Quartee pada tanggal 20 April 2017.

b) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186 kepada Sdr. Donny NIK 755616 tanggal 27 April 2017 terkait BoQ. Awalnya Proyek ditawarkan ke Teltranet sebelum akhirnya diberikan ke PINS.

4) Dokumen DO Nomor DO/ID/17/04/0042 dari Interdata dengan keterangan "Bill To" dan "Ship To" kepada Quartee dengan uraian 2.552 unit ThinkCentre M900 SFF dan 2.552 unit monitor Lenovo tertanggal 20 April 2017.

5) Terdapat surat dari Quartee ke Telkom tertanggal 17 April 2021 yang menyatakan bahwa secara de facto, tidak ada penyediaan barang dalam proyek ini.

6) Beberapa karyawan menginformasikan:

a) Sdr. Sosro Hutomo Karsosoemo NIK 730494, menyatakan bahwa untuk Proyek PINS, informasi yang diterima adalah bahwa semua barang sudah terkirim dan PINS menyertakan List SN dan DO dari Interdata ke Quartee sebagai lampiran

b) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186 mengakui bahwa dokumentasi untuk Proyek Quartee dibuat hanya untuk keperluan administrasi.

c) Sdr. Samuel Siregar NIK 740118, menyatakan bahwa basis ybs menandatangani dokumen BAP accrue revenue adalah dokumen BAST yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

d) Sdr. Iwan Setiawan NIK 720091, menyatakan:

(1) Ybs menandatangani dokumen BAP accrue untuk 250 unit Lenovo dan Monitor yang tidak sesuai dengan kondisi aktual dimana barang sudah terdeliver sudah terdeliver dari Interdata ke Quartee seluruhnya di tanggal 20 April 2017 untuk kebutuhan performansi.

Halaman 118 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (2) Saat itu belum ada peraturan tertulis mengenai penggunaan NIPNAS pelanggan existing milik Corporate Customer lain, sehingga hal tersebut masih dapat diterima oleh sistem.

7) Pencatatan revenue di DES menggunakan BAST sebagai basis pencatatan revenue.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses pencatatan revenue di DES terdapat penyimpangan yaitu:

- 1) DES melakukan pencatatan revenue menggunakan NIPNAS pelanggan existing dari Corporate Customer, yaitu Bank Sinarmas.
- 2) Pencatatan revenue di DES menggunakan BAST sebagai basis pencatatan revenue, namun pada kenyataannya tidak ada kegiatan serah terima barang yang dilakukan baik antara PINS dengan DES, maupun DES dengan Quarteer, yang dapat menjadi dasar penerbitan BAST. BAST dibuat hanya untuk kepentingan administrasi.

i. Proses Penagihan dari PINS ke DES

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (LPP) antara PINS dan Telkom tanggal 8 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Indra Adityawan NIK 720172 dan Sdr. Jaya Sonjaya NIK 805056 walaupun tidak ada serah terima barang antara PINS dan DES.
- 2) Dokumen LPP merupakan salah satu syarat penagihan PINS ke DES.
- 3) Terdapat dokumen DO Nomor DO/ID/17/04/0042 dari Interdata dengan keterangan "Bill To" dan "Ship To" kepada Quarteer untuk 2.552 unit ThinkCentre M900 SFF dan 2.552 unit monitor Lenovo tertanggal 20 April 2017.
- 4) Terdapat komunikasi melalui email dari Sdr. Syelina (PIC Interdata) kepada Sdr. Jaya Sonjaya (PM PINS) NIK 805056 tanggal 16 Juni 2017 terkait kronologis pemesanan dan pengiriman barang oleh Interdata untuk Quarteer. Disebutkan



bahwa barang telah dikirimkan oleh Interdata ke Quartee pada tanggal 20 April 2017.

- 5) Terdapat dokumen BA Rekonsiliasi bulanan periode November 2017 s/d Desember 2018 yang menyatakan bahwa perangkat masih berfungsi dengan baik, ditandatangani oleh Sdr. Indra Adityawan NIK 720172 walaupun tidak ada serah terima barang antara PINS dan DES, dan tidak ada dokumentasi pengecekan bahwa perangkat masih berfungsi dengan baik. Dokumen BA rekonsiliasi ini akan menjadi lampiran LPP PINS untuk melakukan penagihan ke DES.
- 6) Pada LPP terdapat tanda tangan dari Sdr. Indra Adityawan NIK 720172, namun berdasarkan hasil dengar keterangan dengan Sdr. Indra Adityawan NIK 720172, ybs tidak meyakini beliau menandatangani LPP tersebut

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses penagihan dari PINS ke DES terdapat penyimpangan yaitu:

- 1) Dokumen LPP yang menjadi salah satu syarat penagihan PINS ke DES diterbitkan walaupun tidak ada serah terima barang antara PINS dengan DES.
- 2) Dokumen Berita Acara rekonsiliasi yang menyatakan bahwa perangkat masih berfungsi dengan baik dibuat tanpa ada barang yang diserahterimakan dan tidak didukung dengan dokumentasi pengecekan yang memadai, namun dokumen ini menjadi lampiran LPP.

- Bahwa Permasalahan “Pengadaan Lenovo Thinkcentre M910 SFF dan Perangkat Pendukung” yang ditemukan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Merujuk pada ketentuan yang berlaku di DES maupun di Teltranet, dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Lenovo ThinkCentre M910 SFF dan Perangkat Pendukung untuk Quartee, ditemukenali permasalahan pada 8 proses dari 20 proses dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Proses Assessment Pelanggan dan Proyek

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Proses Unlocking Quartee sebagai calon pelanggan DES, dilakukan tidak sesuai Peraturan Perusahaan Nomor

*Halaman 120 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK.508.01.10/r.00/YN.000/DES-a1000000/2016. Pada PK 508 butir 2.2 terdapat 5 kriteria yang salah satunya harus dipenuhi Quartee agar bisa diterima sebagai pelanggan DES, yaitu: Value, Product, Area, Function, dan Industry. Untuk Proyek ini, tidak ada assessment yang dilakukan untuk memastikan Quartee memenuhi kriteria tersebut.

2) Beberapa karyawan menyampaikan:

a) Sdr. Indra Adityawan NIK 720172, menyatakan bahwa sebagai AM, ybs tidak melakukan assessment untuk pelanggan maupun proyek seperti yang ditentukan pada PK.508 tahun 2016 poin 2.2.5.a. Ybs hanya menerima informasi bahwa ybs mendapatkan Proyek Quartee dan diminta untuk menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan pengakuan revenue.

b) Sdr. Dian Prambini NIK 740258, menyatakan bahwa tidak ada assessment yang dilakukan untuk memastikan apakah Quartee memenuhi salah satu dari kriteria sebagai pelanggan baru DES dan assessment yang dilakukan untuk Quartee hanya syarat administrasi.

3) Berdasarkan KD.12/HK220/COO-D0030000/2011 perihal Kebijakan Tata Kelola Pengelompokan Pelanggan Stream Personal Line, Business Line & Corporate Line butir 6.3.d, bahwa basis data pelanggan yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya tidak dapat dilakukan perubahan sampai dengan dilakukan kembali evaluasi pengelolaan data pelanggan pada tanggal 30 September tahun berjalan.

4) Pada proyek ini, Sdr. Iwan Setiawan NIK 720091 mengajukan permintaan pembuatan NIPNAS untuk Quartee pada tanggal 12 September 2017 melalui Nota Dinas Permohonan Pembuatan NIPNAS.

5) Dokumen Form-P0 dan Form-P1 dibuat tanpa proses assessment yang memadai.

6) Payment Bond untuk Proyek tahap kedua ini diterbitkan oleh PT Asuransi Berdikari.

a) Proyek diinisiasi pada bulan September 2017, sedangkan terdapat Nota Dinas Telkom No. C.Tel.69/KU 000/COP-I7000000/2017 tanggal 9 Agustus 2017 perihal

Halaman 121 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Referensi Mitra Penerbit Jaminan Incoming dan Jaminan Outgoing. Asuransi Berdikari tidak termasuk dalam List Mitra Penerbit Jaminan yang terdapat pada Nota Dinas tersebut.

b) Sdr. Iwan Setiawan NIK 720091, mengakui bahwa ybs menerima dokumen payment bond Asuransi Berdikari dari Quartee. Asuransi Berdikari tidak termasuk dalam List Mitra Penerbit Jaminan yang terdapat di Nota Dinas Telkom No. C.Tel.69/KU 000/COP-I7000000/2017 tanggal 9 Agustus 2017 perihal Referensi Mitra Penerbit Jaminan Incoming dan Jaminan Outgoing.

7) Pada dokumen Justifikasi Izin Prinsip (Form P0), margin proyek hanya 2% dari estimasi nilai pekerjaan Rp46.536.350.400 (di luar PPN) dengan jangka waktu 24 bulan. Sementara beban BHP dan USO adalah sebesar 1,75%.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses assessment pelanggan dan proyek terdapat penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Tidak dilakukan proses assessment awal yang memadai baik untuk pelanggan maupun proyek.
  - 2) Proses penerimaan Quartee sebagai pelanggan DES dilakukan tidak sesuai Peraturan Perusahaan Nomor KD.12/HK220/COO-D0030000/2011.
  - 3) Payment Bond yang diterima untuk proyek ini diterbitkan oleh Asuransi Berdikari, yang tidak termasuk dalam List Mitra Penerbit Jaminan yang terdapat di Nota Dinas Telkom No. C.Tel.69/KU 000/COP-I7000000/2017 tanggal 9 Agustus 2017 perihal Referensi Mitra Penerbit Jaminan Incoming dan Jaminan Outgoing.
  - 4) Margin proyek hanya 2% dari estimasi nilai pekerjaan Rp46.536.350.400 (di luar PPN) dengan jangka waktu 24 bulan. Sementara beban Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) dan Universal Service Obligation (USO) adalah sebesar 1,75%.
- b. Proses Perikatan Telkom dengan Teltranet
- Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) KB dibuat tertanggal 20 Juni 2017. Merujuk PK.508.01.10/r.00/YN.000/DES-a1000000/2016 butir 2.2.5e, sebelum KB dapat dibuat, GM Segmen harus berkoordinasi dengan SM Marketing untuk membuat NIPNAS baru. Sdr. Iwan Setiawan mengirimkan Nota Dinas Permohonan Pembuatan NIPNAS kepada Tim Marketing pada tanggal 12 September 2017, sedangkan KB Nomor K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 antara Telkom dan Quatee diterbitkan tanggal 20 Juni 2017.
- 2) Terdapat dokumen lainnya yang digunakan sebagai referensi proyek, yaitu PKS antara Quatee dengan MNC tertanggal 14 Juli 2017. Untuk pemenuhan PKS tersebut, sudah dilakukan serah terima barang dengan data sebagai berikut:
  - a) Dokumen DO dari Interdata ke Quatee DO DO/ID/17/08/00XX tanggal 28 Agustus 2017.
  - b) Dokumen DO Nomor DO/QT/17/09/0572 tanggal 5 September 2017 antara Quatee dengan MNC dan BAST Nomor BAST/QT/17/09/0056 tanggal 5 September 2017 antara Quatee dengan MNC.
- 3) KB antara Telkom dengan Quatee menggunakan Kontrak Format Standar (KFS) yang dimodifikasi (penambahan, pengurangan, penyesuaian) yaitu dilakukan perubahan pada klausul layanan dan klausul jangka waktu. KFS secara substansi hanya digunakan untuk layanan konektivitas dan layanan standar dari Anak Perusahaan.
- 4) Lingkup pekerjaan Proyek Quatee adalah pengadaan barang murni.
- 5) Informasi dari Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, bahwa penanggalan dokumen P0, P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi DES.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses perikatan Telkom dengan pelanggan terdapat penyimpangan sebagai berikut:

- 1) KB antara Telkom dengan Quatee menggunakan Kontrak Format Standar (KFS) tidak sesuai dengan ketentuan karena KFS secara substansi hanya digunakan untuk layanan konektivitas dan layanan standar dari Anak Perusahaan,

Halaman 123 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan lingkup pekerjaan Proyek Quartee ini adalah pengadaan barang murni.

2) Kontrak Berlangganan (KB) merupakan dokumen rekayasa.

c. Proses Outbond Logistic (OBL)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

1) Terdapat komunikasi melalui email sebagai berikut:

a) Sdr. Elisa Danardono NIK 755616 meminta persetujuan untuk Proyek Quartee kepada Direksi Teltranet tertanggal 4 September 2017;

b) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186 kepada Sdr. Elisa Danardono NIK 755616 tertanggal 27 Agustus 2017 mengenai permintaan PC oleh Quartee;

2) Tanggal penerbitan KL Nomor K.TEL.0517-0492/HK.810/DES-A1000000/2017 antara Telkom dan Teltranet adalah 22 Juni 2017;

3) Terdapat beberapa komunikasi melalui WA sebagai berikut:

a) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186 dengan Sdr. Agnes Theresia Sitanggang NIK 860119 tertanggal 18 September 2017 dimana Sdr. Oki Mulyades memberikan detail informasi untuk keperluan OBL Proyek Quartee dengan Teltranet;

b) Sdr. Ivan Rinaldy NIK 720417 pada WAG "The Chiefs" pada 30 September 2017, dimana Sdr. Ivan Rinaldy NIK 720417 meminta approval dari Direksi Teltranet lainnya untuk menjalankan Proyek ini;

4) Informasi beberapa karyawan sebagai berikut:

a) Sdr. Ardi Imawan NIK 670168, menyatakan bahwa ybs melakukan backdate untuk proses OBL untuk mengikuti alur urutan proses untuk kepentingan pengakuan performansi (revenue) oleh Segmen;

b) Sdr. Agnes Theresia Sitanggang NIK 860119, menyatakan bahwa proses OBL dilakukan hanya untuk keperluan administrasi, karena ketika Proyek Quartee masuk ke OBL, sudah ada mitra pelaksana yang ditentukan oleh Segmen. Proses OBL untuk keempat Proyek Quartee tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen OBL hanya dibuat untuk kepentingan administrasi. Penanggalan dokumen OBL

Halaman 124 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan tanggal dokumen yang diterima dari Segmen.

- c) Sdr. Dwi Agusmirantono S. NIK 740250, menyampaikan bahwa ybs mendapat tekanan dari unit Segmen untuk menjalankan proses OBL ini dengan cepat karena menyangkut kepentingan performansi Segmen. Terkait dengan penanggalan dokumen OBL, penanggalan tersebut menyesuaikan dokumen P1 dan PO yang didapatkan dari Segmen.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses OBL terdapat penyimpangan yaitu dokumen OBL untuk penunjukan Teltranet diterbitkan tidak sesuai dengan tanggal sebenarnya (backdate), dibuat hanya sebatas administrasi saja.

d. Proses Perikatan Telkom dengan Teltranet

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Terdapat komunikasi melalui email Sdr. Elisa Danardono NIK 755616 meminta persetujuan untuk Proyek Quarteer kepada Direksi Teltranet tertanggal 4 September 2017;
- 2) Tanggal penerbitan KL Nomor K.TEL.0517-0492/HK.810/DES-A1000000/2017 antara Telkom dan Teltranet adalah 22 Juni 2017;
- 3) Dokumen DO Nomor DO/ID/17/08/00XX dari Interdata dan Quarteer dengan keterangan "Bill To" dan "Ship To" kepada Quarteer dengan uraian 3.515 unit ThinkCentre M910 SFF with monitor dan 3.515 unit monitor E2054 tertanggal 28 Agustus 2017, namun pada WAG "The Chiefs" tanggal 30 September 2017, terdapat percakapan WA oleh Sdr. Ivan Rinaldy NIK 720417 yang berisi meminta approval dari Direksi Teltranet lainnya untuk menjalankan Proyek ini.
- 4) Beberapa karyawan menyampaikan informasi sebagai berikut:
  - a) Sdr. Ardi Imawan NIK 670168, menyampaikan bahwa ybs melakukan backdate untuk proses OBL untuk mengikuti alur urutan proses untuk kepentingan pengakuan performansi (revenue) oleh Segmen;



- b) Sdr. Agnes Theresia Sitanggang NIK 860119, menyatakan bahwa proses OBL dilakukan hanya untuk keperluan administrasi, karena ketika Proyek Quartee masuk ke OBL, sudah ada mitra pelaksana yang ditentukan oleh Segmen. Proses OBL untuk keempat Proyek Quartee tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen OBL hanya dibuat untuk kepentingan administrasi. Penanggalan dokumen OBL disesuaikan dengan tanggal dokumen yang diterima dari Segmen
- c) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, menyatakan bahwa penanggalan dokumen P0, P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses perikatan Telkom dengan Teltranet terdapat penyimpangan yaitu KL merupakan dokumen rekayasa.

e. Proses Delivery Interdata ke Teltranet

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Dokumen DO Nomor DO/ID/17/08/00XX dari Interdata dan Quartee dengan keterangan "Bill To" dan "Ship To" kepada Quartee untuk 3.515 unit ThinkCentre M910 SFF with monitor dan 3.515 unit monitor E2054 tertanggal 28 Agustus 2017, namun pada WAG "The Chiefs" tanggal 30 September 2017, terdapat percakapan WA oleh Sdr. Ivan Rinaldy NIK 720417 yang berisi meminta approval dari Direksi Teltranet lainnya untuk menjalankan Proyek ini.
- 2) Terdapat dokumen DO Nomor DO/QT/17/09/0572 dan BAST Nomor BAST/QT/17/09/0056 antara Quartee dan MNC tertanggal 5 September 2017.
- 3) Terdapat email dari Syelina kepada Maria Margareta NIK 685303 tanggal 3 Oktober 2017 yang memberikan lampiran DO antara Interdata dan Quartee tanggal 28 Agustus 2017 dan list SN untuk barang-barang yang telah terkirim.
- 4) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, menyampaikan bahwa dokumentasi untuk Proyek Quartee dibuat hanya untuk keperluan administrasi dan penanggalan dokumen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P0, P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi DES.

- 5) Berdasarkan hasil evaluasi atas list SN untuk 2.552 unit ThinkCentre M900 SFF dan 2.552 unit monitor Lenovo yang telah dikirimkan, terdapat 132 unit PC dan 33 unit monitor dengan serial number duplikat.
- 6) Berdasarkan list SN untuk 3.515 unit Lenovo ThinkCentre M910 SFF yang telah dikirimkan, terdapat 15 unit barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi di kontrak.
- 7) Berdasarkan hasil evaluasi 3.515 Serial Number Lenovo ThinkCentre M910 SFF yang telah dikirimkan, terdapat sejumlah barang dengan Serial Number Duplikat yang terdapat baik di Proyek Teltranet Tahap 1 maupun Proyek Teltranet Tahap 2, yang tidak teridentifikasi oleh Tim Delivery Teltranet, untuk barang-barang sebagai berikut:
  - a) 3.491 unit PC dengan Serial Number yang terdapat baik di Proyek Teltranet Tahap 1 maupun Teltranet Tahap 2 (cross project);
  - b) 3.089 unit Monitor dengan Serial Number yang terdapat baik di Proyek Teltranet Tahap 1 maupun Teltranet Tahap 2 (cross project).

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses delivery dari Interdata ke Teltranet, terdapat penyimpangan yaitu tidak ada kegiatan serah terima barang antara Interdata dan Teltranet sehingga dokumen BAST antara Interdata dengan Teltranet dibuat hanya untuk keperluan administrasi.

f. Proses Delivery dari Teltranet ke DES

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Dokumen DO Nomor DO/ID/17/08/00XX dari Interdata dan Quartee dengan keterangan "Bill To" dan "Ship To" kepada Quartee dengan uraian 3.515 unit ThinkCentre M910 SFF with monitor dan 3.515 unit monitor E2054 tertanggal 28 Agustus 2017, namun pada WAG "The Chiefs" tanggal 30 September 2017, terdapat percakapan WA oleh Sdr. Ivan Rinaldy NIK

Halaman 127 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720417 yang berisi meminta approval dari Direksi Teltranet lainnya untuk menjalankan Proyek ini;

- 2) Terdapat dokumen DO Nomor DO/QT/17/09/0572 dan BAST Nomor BAST/QT/17/09/0056 antara Quartee dan MNC tertanggal 5 September 2017;
- 3) Terdapat email dari Syelina kepada Maria Margareta NIK 685303 tanggal 3 Oktober 2017 yang memberikan lampiran DO antara Interdata dan Quartee tanggal 28 Agustus 2017 dan list SN untuk barang-barang yang telah terkirim.
- 4) PO Nomor PO/2017/06/41 dari Teltranet ke Interdata diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 2017, sedangkan BAST antara Teltranet dan Telkom diterbitkan tanggal 19 September 2017.
- 5) Terdapat beberapa komunikasi melalui WA sebagai berikut:
  - a) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186 menyampaikan bahwa dokumentasi untuk Proyek Quartee dibuat hanya untuk keperluan administrasi dan penanggalan dokumen P0, P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi DES;
  - b) Sdr. Ivan Rinaldy NIK 720417 pada WAG "The Chiefs" pada 30 September 2017, dimana Sdr. Ivan Rinaldy NIK 720417 meminta approval dari Direksi Teltranet lainnya untuk menjalankan Proyek ini;

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses delivery dari Teltranet ke DES terdapat penyimpangan yaitu:

- 1) Tidak ada kegiatan serah terima barang yang terjadi antara Teltranet dan DES.
  - 2) BAST antara Teltranet dan Telkom diterbitkan tidak mengikuti tanggal sebenarnya (backdate).
- g. Proses Delivery dari DES ke Quartee

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Dokumen DO Nomor DO/ID/17/08/00XX dari Interdata dan Quartee dengan keterangan "Bill To" dan "Ship To" kepada Quartee dengan uraian 3.515 unit ThinkCentre M910 SFF with monitor dan 3.515 unit monitor E2054 tertanggal 28 Agustus 2017, namun pada WAG "The Chiefs" tanggal 30 September 2017, terdapat percakapan WA oleh Sdr. Ivan Rinaldy NIK

Halaman 128 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720417 yang berisi permintaan approval dari Direksi Teltranet lainnya untuk menjalankan Proyek ini.

- 2) Terdapat dokumen DO Nomor DO/QT/17/09/0572 dan BAST Nomor BAST/QT/17/09/0056 antara Quartee dan MNC tertanggal 5 September 2017;
- 3) Surat dari Quartee ke Telkom tertanggal 17 April 2021 yang menyatakan bahwa secara de facto, tidak ada penyediaan barang dalam proyek ini.
- 4) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, menyatakan bahwa penanggalan dokumen P0, P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi DES.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses delivery dari DES ke Quartee terdapat penyimpangan yaitu tidak terdapat serah terima barang antara DES dengan Quartee dan dokumen BAST antara Quartee dengan Telkom dibuat hanya untuk keperluan administrasi.

## h. Proses Pencatatan Revenue di DES

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Dokumen DO Nomor DO/ID/17/08/00XX dari Interdata dan Quartee dengan keterangan "Bill To" dan "Ship To" kepada Quartee untuk 3.515 unit ThinkCentre M910 SFF with monitor dan 3.515 unit monitor E2054 tertanggal 28 Agustus 2017, namun pada WAG "The Chiefs" tanggal 30 September 2017, terdapat percakapan WA oleh Sdr. Ivan Rinaldy NIK 720417 yang berisi meminta approval dari Direksi Teltranet lainnya untuk menjalankan Proyek ini.
- 2) Terdapat dokumen DO Nomor DO/QT/17/09/0572 dan BAST Nomor BAST/QT/17/09/0056 antara Quartee dan MNC tertanggal 5 September 2017;
- 3) Surat dari Quartee ke Telkom tertanggal 17 April 2021 yang menyatakan bahwa secara de facto, tidak ada penyediaan barang dalam proyek ini.
- 4) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, menyampaikan bahwa dokumentasi untuk Proyek Quartee dibuat hanya untuk keperluan administrasi.

Halaman 129 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses pencatatan revenue di DES terdapat penyimpangan yaitu pencatatan revenue di DES menggunakan BAST sebagai basis pencatatan revenue, namun pada kenyataannya tidak ada kegiatan serah terima barang yang dilakukan baik antara Teltranet dengan DES, maupun DES dengan Quartee, yang dapat menjadi dasar penerbitan BAST. BAST dibuat hanya untuk kepentingan administrasi.

- Bahwa Permasalahan “Pengadaan Personal Computer” yang ditemukan, dapat di jelaskan sebagai berikut :

Merujuk pada ketentuan yang berlaku di DES maupun di Teltranet, dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Personal Computer untuk Quartee, ditemukeni permasalahan pada 8 proses dari 20 proses dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Proses Assessment Pelanggan dan Proyek

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Terdapat percakapan email antara Sdr. Feby Vabianne ke Sdr. Elisa Danardono NIK 755616 pada tanggal 20-21 Desember 2017 dengan informasi bahwa SPK dari Telkom ke Teltranet masih dalam proses.
- 2) Beberapa karyawan menginformasikan sebagai berikut:
  - a) Sdr. Dian Prambini NIK 740258 menyatakan bahwa tidak ada assessment yang dilakukan oleh Komite Unlock untuk Proyek Quartee.
  - b) Sdr. Suhartono NIK 670175 menyatakan bahwa tidak ada assessment yang dilakukan untuk Proyek.
  - c) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, ybs mengakui bahwa dokumentasi untuk Proyek Quartee dibuat hanya untuk keperluan administrasi. Penanggalan dokumen P0, P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi DES.
- 3) Terdapat percakapan WA di WAG “Board Admin PJM Telkom” tertanggal 22 Desember 2017 yang menunjukkan bahwa pada saat itu untuk kelengkapan administrasi dokumen P0 masih berupa draft dan menunggu tanda tangan DEVP dan EVP.
- 4) Payment Bond yang diterima untuk Proyek Quartee tahap ketiga diterbitkan oleh Asuransi Berdikari. Merujuk pada Nota Dinas

Halaman 130 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkom No. C.Tel.69/KU 000/COP-I7000000/2017 perihal Referensi Mitra Penerbit Jaminan Incoming dan Jaminan Outgoing. Asuransi Berdikari tidak termasuk dalam List Mitra Penerbit.

- 5) Berdasarkan dokumen Justifikasi Izin Prinsip (Form P0), margin proyek hanya 2% dari estimasi nilai pekerjaan Rp46.536.350.400 (di luar PPN) dengan jangka waktu 24 bulan. Sementara beban BHP dan USO adalah sebesar 1,75.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses assessment pelanggan dan proyek terdapat penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Tidak dilakukan aktivitas Pre-Assessment dan Assessment terkait Quarteer seperti yang sudah ditetapkan pada Pedoman Tata Kelola Peluang Bisnis Unlock di Lingkungan Divisi Enterprise Service (NDE Nomor: C.TEL.418/YN000/DES-00000000/2017) tanggal 27 September 2017.
- 2) Dokumen Form P0 dan Form P1 dibuat tanpa proses assessment yang memadai dan dokumen dibuat tidak sesuai dengan tanggal sebenarnya (backdate).
- 3) Payment Bond yang diterima untuk proyek ini diterbitkan oleh Asuransi Berdikari, yang tidak termasuk dalam List Mitra Penerbit Jaminan yang terdapat di Nota Dinas Telkom No. C.Tel.69/KU 000/COP-I7000000/2017 tanggal 9 Agustus 2017 perihal Referensi Mitra Penerbit Jaminan Incoming dan Jaminan Outgoing.
- 4) Margin proyek hanya 2% dari estimasi nilai pekerjaan Rp46.536.350.400 (di luar PPN) dengan jangka waktu 24 bulan. Sementara beban Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) dan Universal Service Obligation (USO) adalah sebesar 1,75%.

b. Proses Perikatan Telkom dengan Quarteer

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) KB diterbitkan tanggal 25 September 2017, namun terdapat percakapan WA di WAG "New Business BMS-2" tanggal 21 Desember 2017 bahwa pekerjaan PT Quarteer Technologies sebagai salah satu proyek scaling di bulan Desember dan pengamanan Teltranet. Pada percakapan tersebut

Halaman 131 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinformasikan juga bahwa Kontrak/ KFS dengan pelanggan masih dalam proses, menunggu tanda tangan DEVP dan EVP.

2) Terdapat percakapan WA di WAG "Board of Admin PJM Telkom" tanggal 22 Desember 2017 bahwa sudah dilakukan kunjungan ke Quartee yang diwakili oleh Rio (PJM Telkom), Irfai (PJM Telkom), dan Pak Donny (Sales Specialist Teltranet) NIK 755616. Saat itu, terdapat 910 unit Lenovo di Gudang Quartee dan sisa sebanyak 3.357 unit sudah terdeliver ke kantor cabang BCA.

3) Berdasarkan list SN untuk 4.267 unit Lenovo ThinkCentre M910 SFF yang telah dikirimkan, terdapat duplikasi SN sejumlah barang dengan SN Proyek Teltranet Tahap 1 yaitu:

a) 1 unit PC dengan Serial Number duplikat dalam Proyek Teltranet Tahap 1.

b) 313 unit Monitor dengan Serial Number duplikat dalam Proyek Teltranet Tahap 1.

4) Berdasarkan list Serial Number untuk 4.267 unit Lenovo ThinkCentre M910 SFF yang telah dikirimkan, terdapat sejumlah barang dengan Serial Number Duplikat yang terdapat baik di Proyek Teltranet Tahap 1 maupun Proyek Teltranet Tahap 2, yang tidak teridentifikasi oleh Tim Delivery Teltranet, untuk barang-barang sebagai berikut:

a) 3.491 unit PC dengan Serial Number yang terdapat baik di Proyek Teltranet Tahap 1 maupun Proyek Teltranet Tahap 2;

b) 3.089 unit Monitor dengan Serial Number yang terdapat baik di Proyek Teltranet Tahap 1 maupun Proyek Teltranet Tahap 2

5) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, menyatakan bahwa penanggalan dokumen Form P0, Form P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi DES.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses perikatan Telkom dengan Quartee terdapat penyimpangan yaitu KB antara DES dengan Quartee tertanggal 25 September 2017 merupakan dokumen rekayasa.

#### c. Proses Outbond Logistic (OBL)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) KL Nomor K.TEL.0817-0851/HK.810/DES-A1000000/2017 antara Telkom dan Teltranet diterbitkan tanggal 25 September 2017, namun terdapat percakapan WA di WAG "New Business BMS-2" tanggal 21 Desember 2017 bahwa pekerjaan PT Quarteer Technologies sebagai salah satu proyek scalling di bulan Desember dan pengamanan Teltranet. Pada percakapan tersebut diinformasikan juga bahwa Kontrak/ KFS dengan pelanggan masih dalam proses menunggu tanda tangan DEVP dan EVP.
- 2) Terdapat komunikasi melalui email sebagai berikut:
  - a) Sdr. Feby Vabianne ke Sdr. Elisa Danardono NIK 755616 pada tanggal 20-21 Desember 2017 dengan informasi bahwa SPK dari Telkom ke Teltranet masih dalam proses.
  - b) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186 kepada Sdr. Elisa Danardono NIK 755616 tertanggal 22 November 2017 mengenai dokumen pengadaan untuk proyek PC yang baru.
  - c) Sdr. Elisa Danardono NIK 755616 mengirimkan draft presentasi Go or No Go kepada Direksi Teltranet untuk Proyek Quarteer dengan BCA tertanggal 6 Desember 2017
  - d) Sdr. Ivan Rinaldy NIK 720417 yang menginformasikan bahwa akan melakukan diskusi dengan Sdr. Oki Mulyades NIK 840186 terkait finalisasi perhitungan margin Teltranet pada tanggal 12 Desember 2017.
  - e) Sdr. Minarfa Muis tanggal 13 Desember 2017, meminta persetujuan kepada Sdr. Erik Meijer NIK 705385 terkait Proyek Quarteer dengan BCA.
- 3) Beberapa karyawan menyampaikan sebagai berikut:
  - a) Sdr. Ardi Imawan NIK 670168, menyatakan bahwa ybs melakukan backdate untuk proses OBL untuk mengikuti alur urutan proses untuk kepentingan pengakuan performansi (revenue) oleh Segmen;
  - b) Sdr. Agnes Theresia Sitanggang NIK 860119, menyatakan bahwa proses OBL dilakukan hanya untuk keperluan administrasi, karena ketika Proyek Quarteer masuk ke OBL, sudah ada mitra pelaksana yang ditentukan oleh Segmen. Proses OBL untuk keempat Proyek Quarteer tidak dilakukan

Halaman 133 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen OBL hanya dibuat untuk kepentingan administrasi. Penanggalan dokumen OBL disesuaikan dengan tanggal dokumen yang diterima dari Segmen.

- c) Sdr. Dwi Agusmirantono S. NIK 740250, menyampaikan bahwa ybs mendapat tekanan dari unit Segmen untuk menjalankan proses OBL ini dengan cepat karena menyangkut kepentingan performansi Segmen. Terkait dengan penanggalan dokumen OBL, penanggalan tersebut menyesuaikan dokumen P1 dan PO yang didapatkan dari Segmen.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses OBL terdapat penyimpangan yaitu dokumen OBL untuk penunjukan Teltranet diterbitkan tidak sesuai dengan tanggal sebenarnya (backdate), dibuat hanya sebatas administrasi saja.

- d. Proses Perikatan Telkom dengan Teltranet

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Tanggal penerbitan KL Nomor K.TEL.0817-0851/HK.810/DES-A1000000/2017 antara DES dan Teltranet adalah 25 September 2017, sedangkan pada tanggal 21 Desember 2017 dari komunikasi melalui WA di WAG "New Business BMS-2" diketahui bahwa pekerjaan PT. Quartee Technologies sebagai salah satu proyek scalling di Bulan Desember dan pengamanan Teltranet. Pada percakapan tersebut diinformasikan juga bahwa Kontrak/KFS dengan pelanggan masih dalam proses menunggu tanda tangan DEVP dan EVP
- 2) Terdapat percakapan WA di WAG "New Business BMS-2" tanggal 21 Desember 2017, disebutkan bahwa dokumen P2-P8/SPK, KL, dan KB/KFS dengan pelanggan masih dalam proses menunggu tandat tangan dari DEVP dan EVP DES;
- 3) Beberapa karyawan menyampaikan informasi sebagai berikut:
  - a) Sdr. Ardi Imawan NIK 670168, menyampaikan bahwa ybs melakukan backdate untuk proses OBL untuk mengikuti alur urutan proses untuk kepentingan pengakuan performansi (revenue) oleh Segmen;



- b) Sdr. Agnes Theresia Sitanggang NIK 860119, menyatakan bahwa proses OBL dilakukan hanya untuk keperluan administrasi, karena ketika Proyek Quartee masuk ke OBL, sudah ada mitra pelaksana yang ditentukan oleh Segmen. Proses OBL untuk keempat Proyek Quartee tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen OBL hanya dibuat untuk kepentingan administrasi. Penanggalan dokumen OBL disesuaikan dengan tanggal dokumen yang diterima dari Segmen;
- c) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, menyatakan bahwa penanggalan dokumen P0, P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi DES.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses perikatan Telkom dengan Teltranet terdapat penyimpangan yaitu Dokumen KL antara DES dengan Teltranet tertanggal 25 September 2017 merupakan dokumen rekayasa.

e. Proses Delivery Interdata ke Teltranet

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Terdapat percakapan WA di WAG "New Business BMS-2" tanggal 22 Desember 2017 bahwa sudah dilakukan kunjungan ke Quartee yang diwakili oleh Rio (PJM Telkom), Irfai (PJM Telkom), dan Pak Donny NIK 755616 (Sales Specialist Teltranet). Saat itu, terdapat 910 unit Lenovo di Gudang Quartee dan sisa sebanyak 3.357 unit sudah terdeliver ke kantor cabang BCA.
- 2) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, menyatakan bahwa dokumentasi untuk Proyek Quartee dibuat hanya untuk keperluan administrasi. Penanggalan dokumen P0, P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi DES.
- 3) Berdasarkan list SN untuk 4.267 unit Lenovo ThinkCentre M910 SFF yang telah dikirimkan, terdapat duplikasi SN sejumlah barang dengan SN Proyek Teltranet Tahap 1 yaitu:
  - a) 1 unit PC dengan Serial Number duplikat dalam Proyek Teltranet Tahap 1.
  - b) 313 unit Monitor dengan Serial Number duplikat dalam Proyek Teltranet Tahap 1.



4) Berdasarkan list Serial Number untuk 4.267 unit Lenovo ThinkCentre M910 SFF yang telah dikirimkan, terdapat sejumlah barang dengan Serial Number Duplikat yang terdapat baik di Proyek Teltranet Tahap 1 maupun Proyek Teltranet Tahap 2, yang tidak teridentifikasi oleh Tim Delivery Teltranet, untuk barang-barang sebagai berikut:

- a) 3.491 unit PC dengan Serial Number yang terdapat baik di Proyek Teltranet Tahap 1 maupun Proyek Teltranet Tahap 2;
- b) 3.089 unit Monitor dengan Serial Number yang terdapat baik di Proyek Teltranet Tahap 1 maupun Proyek Teltranet Tahap 2

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses delivery dari Interdata ke Teltranet, terdapat penyimpangan yaitu tidak ada kegiatan serah terima barang antara Interdata dengan Teltranet dan dokumen BAST antara Interdata dengan Teltranet dibuat hanya untuk keperluan administrasi.

f. Proses Delivery dari Teltranet ke DES

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Percakapan WA di WAG "New Business BMS-2" tanggal 22 Desember 2017 bahwa sudah dilakukan kunjungan ke Quarteer yang diwakili oleh Rio (PJM Telkom), Irfai (PJM Telkom), dan Pak Donny NIK 755616 (Sales Specialist Teltranet). Saat itu, terdapat 910 unit Lenovo di Gudang Quarteer dan sisa sebanyak 3.357 unit sudah terdeliver ke kantor cabang BCA. Terdapat foto-foto barang hasil kegiatan survey tersebut.
- 2) Beberapa karyawan menyampaikan informasi sebagai berikut:
  - a) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, menyatakan bahwa dokumentasi untuk Proyek Quarteer dibuat hanya untuk keperluan. Penanggalan dokumen P0, P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi DES.
  - b) Sdr. Elisa Danardono NIK 755616, menyatakan bahwa :
    - (1) Ybs diinstruksikan meminta List SN ke pihak Quarteer dan barang telah berada di Gudang Quarteer;
    - (2) Ybs juga diinstruksikan oleh Sdr. Oki Mulyades NIK 840186 untuk menemani PM Telkom pada tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 melakukan pengecekan barang ke Gudang Quarteer.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses delivery dari Teltranet ke DES terdapat penyimpangan yaitu tidak ada kegiatan serah terima barang yang terjadi antara Teltranet dan DES dan dokumen BAST dibuat hanya untuk kebutuhan administrasi.

g. Proses Delivery dari DES ke Quarteer

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Percakapan WA di WAG "New Business BMS-2" Telkom tanggal 22 Desember 2017 bahwa sudah dilakukan kunjungan ke Quarteer yang diwakili oleh Rio (PJM Telkom), Irfai (PJM Telkom), dan Pak Donny NIK 755616 (Sales Specialist Teltranet). Saat itu, terdapat 910 unit Lenovo di Gudang Quarteer dan sisa sebanyak 3.357 unit sudah terdeliver ke kantor cabang BCA.
- 2) Surat dari Quarteer ke Telkom tertanggal 17 April 2021 yang menyatakan bahwa secara de facto, tidak ada penyediaan barang dalam proyek ini.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses delivery dari DES ke Quarteer terdapat penyimpangan yaitu tidak terdapat serah terima barang antara DES dengan Quarteer dan dokumen BAST antara Quarteer dengan Telkom dibuat hanya untuk keperluan administrasi.

h. Proses Pencatatan Revenue di DES

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan revenue di DES menggunakan BAST sebagai basis pencatatan revenue;
- 2) Percakapan WA di WAG "New Business BMS-2" tanggal 22 Desember 2017 bahwa sudah dilakukan kunjungan ke Quarteer yang diwakili oleh Rio (PJM Telkom), Irfai (PJM Telkom), dan Pak Donny NIK 755616 (Sales Specialist Teltranet). Saat itu, terdapat 910 unit Lenovo di Gudang Quarteer dan sisa sebanyak 3.357 unit sudah terdeliver ke kantor cabang BCA.

Halaman 137 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat dari Quartee ke Telkom tertanggal 17 April 2021 yang menyatakan bahwa secara de facto, tidak ada penyediaan barang dalam proyek ini.

4) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, menyampaikan bahwa dokumentasi untuk Proyek Quartee dibuat hanya untuk keperluan administrasi.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses pencatatan revenue di DES terdapat penyimpangan yaitu pencatatan revenue di DES menggunakan BAST sebagai basis pencatatan revenue, namun pada kenyataannya tidak ada kegiatan serah terima barang yang dilakukan baik antara Teltranet dengan DES, maupun DES dengan Quartee, yang dapat menjadi dasar penerbitan BAST BAST dibuat hanya untuk kepentingan administrasi;

- Bahwa Permasalahan “Pengadaan Lenovo Thinkcentre untuk PT Quartee Technologies” yang ditemukan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Merujuk pada ketentuan yang berlaku di DES maupun di Infomedia, dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Lenovo Thinkcentre untuk PT Quartee Technologies, ditemukan permasalahan pada 9 proses dari 20 proses dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Proses Assessment Pelanggan dan Proyek

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Tidak dilakukan Pre-Assessment dan Assessment terkait Quartee;
- 2) Dokumen P0 dan P1 dibuat tanpa proses assessment yang memadai;
- 3) Sampai saat proyek dinyatakan Go, Payment Bond masih dalam proses pengurusan;
- 4) Payment Bond diterbitkan oleh Asuransi Bosowa tertanggal 7 Juni 2018.
- 5) Adanya indikasi bahwa dokumen Asuransi Bosowa yang diterbitkan untuk Proyek ini tidak ditandatangani oleh Direktur PT Quartee Technologies (dipalsukan)
- 6) Berdasarkan dokumen Justifikasi Izin Prinsip (Form P0), margin proyek hanya 2% dari estimasi nilai pekerjaan

Halaman 138 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp91.653.103.000 (di luar PPN). Sementara beban BHP dan USO adalah sebesar 1,75% ;

- 7) Form P0 ditandatangani tertanggal 12 Januari 2018, namun terdapat percakapan WA di WAG "New Business BMS-2" tanggal 26 April 2018 dari Sdr. Iwan Setiawan perihal status proyek, disampaikan bahwa dokumen P1 sudah ada, tetapi dokumen P0 (draft), P2 – P8 belum selesai. Sdr. Iwan Setiawan NIK 720091 meminta bantuan BDM untuk memfinalisasi dokumen P2 – P8.
- 8) Terdapat MoM 18 Mei 2018 yang berisi kesepakatan antara DES dan Infomedia bahwa salah satu syarat pembayaran Telkom kepada Customer yang harus dituangkan ke dalam KB adalah Quartee menyerahkan Payment Bond yang diterbitkan oleh mitra eligible Asuransi (sesuai dengan hasil assessment unit Corporate Finance)
- 9) Terdapat MoM tanggal 6 Juni 2018 dengan kesepakatan bahwa Quartee akan mengeluarkan surat pernyataan pengurusan Payment Bond oleh Jasindo dengan jangka waktu 2 bulan.
- 10) Beberapa karyawan menginformasikan sebagai berikut:
  - a. Sdr. Dian Prambini NIK 740258, menyatakan bahwa assessment yang dilakukan untuk Quartee hanya sebatas pengecekan dokumen administrasi seperti SIUP dan NPWP. Tidak ditemukan dokumentasi assessment lainnya yang diterima ybs terkait Quartee.
  - b. Sdr. Suhartono NIK 670175, menyatakan bahwa tidak ada assessment yang dilakukan untuk Proyek Quartee.
  - c. Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, ybs mengakui bahwa dokumentasi untuk Proyek Quartee dibuat hanya untuk keperluan administrasi. Penanggalan dokumen P0, P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi DES.
  - d. Sdr. Roberto Surya Negara NIK 715387, menyatakan bahwa sampai saat Infomedia melakukan pembayaran ke Interdata (22 Juni 2018), belum ada Payment Bond yang diterima.
  - e. Sdr. Endro Nugroho NIK 705003, menyatakan bahwa pada siang hari setelah rapat tanggal 6 Juni 2018, ybs menerima

Halaman 139 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email dari Sdr. Oki Mulyades NIK 840186 berisi surat mengenai pengurusan Payment Bond tertanggal 5 Juni 2018 dan Giro Mundur dari Quatee.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses assessment pelanggan dan proyek terdapat penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Tidak dilakukan aktivitas Pre-Assessment dan Assessment terkait Quatee seperti yang sudah ditetapkan pada Pedoman Tata Kelola Peluang Bisnis Unlock di Lingkungan Divisi Enterprise Service (NDE Nomor: C.TEL.418/YN000/DES-00000000/2017) tanggal 27 September 2017.
- 2) Dokumen Form P0 dan Form P1 dibuat tanpa proses assessment yang memadai dan dokumen dibuat tidak sesuai dengan tanggal sebenarnya (backdate).
- 3) Proyek dinyatakan Go, meskipun Payment Bond masih dalam proses pengurusan.
- 4) Payment Bond yang diterima untuk proyek ini diterbitkan oleh Asuransi Bosowa, yang tidak termasuk dalam List Mitra Penerbit Jaminan yang terdapat di Nota Dinas Telkom No. C.Tel.69/KU 000/COP-I7000000/2017 tanggal 9 Agustus 2017 perihal Referensi Mitra Penerbit Jaminan Incoming dan Jaminan Outgoing.
- 5) Margin proyek hanya 2% dari estimasi nilai pekerjaan Rp46.536.350.400 (di luar PPN) dengan jangka waktu 24 bulan. Sementara beban Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) dan Universal Service Obligation (USO) adalah sebesar 1,75%.

b. Proses Perikatan Telkom dengan Quatee

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) KB diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2018, namun pada tanggal 26 April 2018 Sdr. Iwan Setiawan menyampaikan perihal status proyek bahwa SPK/Kontrak/KFS masih dalam bentuk draft dan menunggu tanda tangan DEVP dan EVP DES.
- 2) Terdapat percakapan WA di WAG "DES Commanders" tanggal 5 Mei 2018 dari Sdr. Judy Achmadi yang menyampaikan WA dari CEO Infomedia dimana disampaikan bahwa Proyek Quatee

Halaman 140 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat financing, walaupun secara KL, lingkup pekerjaan pada proyek ini adalah pengadaan barang

- 3) Lingkup pekerjaan menurut KB Nomor K.TEL.02-0680/HK.810/DES-A00000000/2018 antara Telkom dan Quarteer seperti yang tertulis pada pasal 3 bagian Ruang Lingkup adalah: Pengadaan PC Lenovo ThinkCentre. Namun lingkup pekerjaan secara aktual adalah financing, karena barang telah terdeliver oleh Interdata kepada Quarteer sebelum KB ditandatangani. Hal ini dibuktikan dengan:

- a) Dalam MoM tanggal 4 Mei 2018 yang dihadiri perwakilan Interdata (Sdr. Padma, Sdr. Rinaldo, Sdr. Syelina) dan Infomedia. Dalam rapat tersebut, Sdr. Padma menyampaikan bahwa barang sudah dikirimkan 100% ke Quarteer.
- b) Terdapat percakapan WA di WAG "DES Commanders" tanggal 5 Mei 2018 dari Sdr. Judy Achmadi yang menyampaikan WA dari CEO Infomedia dimana disampaikan bahwa Proyek Quarteer bersifat financing.

- 4) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, menyatakan bahwa penanggalan dokumen P0, P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi DES.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses perikatan Telkom dengan Quarteer terdapat penyimpangan yaitu KB antara DES dengan Quarteer merupakan dokumen rekayasa.

## c. Proses Outbond Logistic (OBL)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Tanggal penerbitan KL Nomor K.TEL.0118-0340/HK.810/DES-A1000000/2018 antara Telkom dan Infomedia adalah 26 Februari 2018 sedangkan pada percakapan WA di WAG "New Business BMS-2" tanggal 26 April 2018 dari Sdr. Iwan Setiawan perihal status proyek, disampaikan bahwa dokumen P1 sudah ada, tetapi dokumen P0 (draft), P2 – P8 belum selesai. Sdr. Iwan Setiawan meminta bantuan BDM untuk memfinalisasi dokumen P2 – P8.

Halaman 141 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pada dokumen MoM internal Infomedia terkait pre-inisiasi proyek tertanggal 8 Mei 2018, terdapat pernyataan: "Status project sampai dengan pembuatan Risalah rapat ini masih Review GPL dan belum Go".
- 3) SPK dari BCA ke Quartee tertanggal 31 Januari 2018;
- 4) Beberapa karyawan menyampaikan sebagai berikut:
  - a) Sdr. Ardi Imawan NIK 670168, menyatakan bahwa ybs melakukan backdate untuk proses OBL untuk mengikuti alur urutan proses untuk kepentingan pengakuan performansi (revenue) oleh Segmen;
  - b) Sdr. Agnes Theresia Sitanggang NIK 860119, menyatakan bahwa proses OBL dilakukan hanya untuk keperluan administrasi, karena ketika Proyek Quartee masuk ke OBL, sudah ada mitra pelaksana yang ditentukan oleh Segmen. Proses OBL untuk keempat Proyek Quartee tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen OBL hanya dibuat untuk kepentingan administrasi. Penanggalan dokumen OBL disesuaikan dengan tanggal dokumen yang diterima dari Segmen.
  - c) Sdr. Dwi Agusmirantono S. NIK 740250, menyampaikan bahwa ybs mendapat tekanan dari unit Segmen untuk menjalankan proses OBL ini dengan cepat karena menyangkut kepentingan performansi Segmen. Terkait dengan penanggalan dokumen OBL, penanggalan tersebut menyesuaikan dokumen P1 dan PO yang didapatkan dari Segmen.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses OBL terdapat penyimpangan yaitu dokumen OBL untuk penunjukan Infomedia diterbitkan tidak sesuai dengan tanggal sebenarnya (backdate) dan dibuat hanya untuk kebutuhan administrasi.

d. Proses Perikatan Telkom dengan Infomedia

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) KL diterbitkan tanggal 26 Februari 2018, namun pada dokumen Justifikasi Implementasi proyek Pengadaan PC Untuk PT. Quartee Technologies milik Infomedia, pada poin 4 disebutkan

Halaman 142 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dokumen P8 masih dalam proses sirkuler di OBL DES. Pada percakapan WA di WAG "New Business BMS-2" tanggal 26 April 2018 dari Sdr. Iwan Setiawan perihal status proyek, juga disampaikan bahwa dokumen P8 masih belum selesai.

- 2) Terdapat percakapan WA di WAG "DES Commanders" tanggal 5 Mei 2018 dari Sdr. Judy Achmadi yang menyampaikan WA dari CEO Infomedia dimana disampaikan bahwa Proyek Quartee bersifat financing, walaupun secara KL, lingkup pekerjaan pada Proyek ini adalah pengadaan barang;
- 3) Terdapat dokumen MoM internal Infomedia terkait pre-inisiasi proyek tertanggal 8 Mei 2018, terdapat pernyataan: "Status project sampai dengan pembuatan Risalah rapat ini masih Review GPL dan belum Go"
- 4) Lingkup pekerjaan menurut KL Nomor K.TEL.0118-0340/HK.810/DES-A1000000/2018 antara Telkom dan Infomedia seperti yang tertulis pada pasal 1 bagian Ruang Lingkup bahwa Telkom menyerahkan pekerjaan Pengadaan Perangkat Lenovo ThinkCentre M910 Tahap III untuk PT. Quartee Technologies. Namun pada MoM tanggal 4 Mei 2018 yang dihadiri perwakilan Interdata (Sdr. Padma, Sdr. Rinaldo, Sdr. Syelina) dan Infomedia, Sdr. Padma menyampaikan bahwa barang sudah dikirimkan 100% ke Quartee. Selain itu, terdapat percakapan WA di WAG "DES Commanders" tanggal 5 Mei 2018 dari Sdr. Judy Achmadi yang menyampaikan WA dari CEO Infomedia dimana disampaikan bahwa Proyek Quartee bersifat financing.
- 5) Beberapa karyawan menyampaikan informasi sebagai berikut:
  - a) Sdr. Ardi Imawan NIK 670168, menyampaikan bahwa ybs melakukan backdate untuk proses OBL untuk mengikuti alur urutan proses untuk kepentingan pengakuan performansi (revenue) oleh Segmen;
  - b) Sdr. Agnes Theresia Sitanggang NIK 860119, menyatakan bahwa proses OBL dilakukan hanya untuk keperluan administrasi, karena ketika Proyek Quartee masuk ke OBL, sudah ada mitra pelaksana yang ditentukan oleh Segmen. Proses OBL untuk keempat Proyek Quartee tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen OBL hanya dibuat

Halaman 143 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan administrasi. Penanggalan dokumen OBL disesuaikan dengan tanggal dokumen yang diterima dari Segmen;

- c) Sdr. Roberto Surya Negara NIK 715387 menyatakan bahwa ybs mengetahui Proyek ini setelah mendapat pesan WA dari Sdr. Suhartono NIK 670175 pada tanggal 3 Mei 2018;
- d) Sdr. Niam Dzikri NIK 651203, menyatakan bahwa ybs mengetahui Proyek ini dari Sdr. Suhartono NIK 670175 dan Sdr. Iwan Setiawan NIK 720091 pada bulan April 2018;
- e) Sdr. Andang Ashari NIK 710387, menyatakan bahwa ybs mengetahui Proyek ini pertama kali pada Maret 2018, pada saat reuiu R2G Infomedia;
- f) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, menyatakan bahwa penanggalan dokumen P0, P1, kontrak, dan BAST mengikuti kebutuhan performansi DES.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses perikatan Telkom dengan Infomedia terdapat penyimpangan yaitu Dokumen KL antara DES dengan Infomedia merupakan dokumen rekayasa.

## e. Proses Perikatan Infomedia dengan Interdata

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Terdapat MoM tanggal 4 Mei 2018 yang dihadiri perwakilan Interdata (Sdr. Padma, Sdr. Rinaldo, Sdr. Syelina) dan Infomedia, yang antara lain menghasilkan bahwa Interdata akan mengirimkan Surat Penawaran Harga dan kelengkapan administrasi data legalitas perusahaan pada Senin, 7 Mei 2018.
- 2) Pada dokumen MoM internal Infomedia terkait pre-inisiasi proyek tertanggal 8 Mei 2018, terdapat pernyataan: "Status project sampai dengan pembuatan Risalah rapat ini masih Review GPL dan belum Go".
- 3) Pada dokumen Justifikasi Backdated Dokumen tanggal 28 Mei 2018 poin 3 mengenai Skenario Tanggal Backdated Dokumen, tertulis bahwa skenario tanggal untuk Surat Penetapan Mitra Pelaksana adalah 27 Februari 2018.
- 4) Pada dokumen Proyek Charter tanggal 30 Mei 2018 poin 4 mengenai Rincian Pekerjaan & Time Plan, dituliskan bahwa Due

Halaman 144 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Date untuk Penunjukan Mitra Pelaksana adalah tanggal 30 Mei 2018.

- 5) Dokumen Justifikasi Implementasi proyek Infomedia diterbitkan tanggal 23 April 2018, namun terdapat MoM tanggal 4 Mei 2018 yang dihadiri perwakilan Interdata (Sdr. Padma, Sdr. Rinaldo, Sdr. Syelina) dan Infomedia. Dalam rapat tersebut, Sdr. Padma menyampaikan bahwa barang sudah dikirimkan 100% ke Quatee.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses perikatan Infomedia dengan Interdata terdapat penyimpangan yaitu dokumen Surat Penetapan Mitra Pelaksana (SPMP) dari Infomedia untuk Interdata tertanggal 27 Februari 2018 dibuat tidak sesuai dengan tanggal sebenarnya (backdate).

f. Proses Delivery dari Interdata ke Infomedia

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- a) Tidak ada kegiatan serah terima barang antara Mitra Landing (Interdata) dan Anak Perusahaan. Barang sudah terkirim dari Interdata ke Quatee dan (End Customer) BCA sebelum proyek dimulai secara administrasi, sehingga dokumen BAST dibuat hanya untuk kebutuhan administrasi saja. Hal ini dibuktikan dengan:
- 1) Terdapat MoM tanggal 4 Mei 2018 yang dihadiri perwakilan Interdata (Sdr. Padma, Sdr. Rinaldo, Sdr. Syelina) dan Infomedia. Dalam rapat tersebut, Sdr. Padma menyampaikan bahwa barang sudah dikirimkan 100% ke Quatee.
  - 2) Dokumen Project Charter yang menjadi dasar proyek berjalan di Infomedia terbit pada tanggal 30 Mei 2018 (Referensi: IN 16. Project Charter 30 Mei).
  - 3) Dari hasil survey, barang-barang untuk proyek ini terdapat di Gudang Quatee dan Gudang Principal. Survey dilakukan untuk pengecekan barang secara fisik, dengan jumlah barang yang berhasil disurvey sebanyak 3.787 unit. Untuk 1.922 unit sisanya, diinformasikan bahwa barang telah terkirim ke BCA. Untuk barang yang dikirimkan dengan BCA, Quatee memberikan DO sebagai bukti barang sudah terkirim yang diterbitkan antara tanggal 3 Mei 2018 – 31 Mei 2018, seperti

Halaman 145 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dalam MoM 6 Juni yang dihadiri Sdr. Rizal Otoluwa (Quartee), Sdr. Iwan Setiawan NIK 720091, Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, Sdr. Amdjad Agoes, Sdr. Niam Dzikri NIK 651203, dan Sdr. Brahma Linggadityo NIK 775029. Hal ini sesuai dengan hasil dengar keterangan dengan Sdr. Hendra A. Naibaho NIK 795002, Sdr. Brahma Linggadityo NIK 775029, dan Sdr. Ikhsan Syahrul NIK 735007 selaku Tim Delivery Infomedia.

- 4) Beberapa karyawan menginformasikan sebagai berikut:
  - a) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186 menyampaikan bahwa dokumentasi untuk Proyek Quartee dibuat hanya untuk keperluan administrasi dan dokumen BAST antara Telkom dan Quartee dipecah menjadi beberapa tahap untuk memenuhi kebutuhan performansi DES pada periode tersebut.
  - b) Sdr. Derry Darana Martadihardja NIK 775046 menyampaikan bahwa tidak ada barang yang dikirim oleh Interdata ke Infomedia.
- 5) Terdapat inkonsistensi terkait barang yang dikirimkan dan informasi tujuan pengiriman barang ke BCA, yang dibuktikan dengan:
  - a) Dalam Surat Konfirmasi tertanggal 31 Januari 2018 yang dikirimkan BCA ke Quartee sebagai dasar dari proyek ini, tertulis keterangan Franco Jabodetabek dan Serang. Namun pada dokumen DO yang diberikan Quartee, terdapat pengiriman ke Yogyakarta dan Jawa Timur.
  - b) Dari DO yang diberikan Quartee tersebut, terdapat pengiriman barang berupa Lenovo ThinkServer TS 150 MT, namun pada KL Nomor K.TEL.0118-0340/HK.810/DES-A1000000/2018 antara Infomedia dengan Telkom tertanggal 26 Februari 2018, rincian spesifikasi barang yang disepakati yaitu Lenovo ThinkCentre i5 M910 SFF, Lenovo ThinkCentre M910 SFF (without monitor), Lenovo ThinkCentre i7 M910 SFF, dan Lenovo ThinkCentre M910z AIO.

Halaman 146 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses delivery dari Interdata ke Infomedia terdapat penyimpangan yaitu:

- 1) Tidak ada kegiatan serah terima barang antara Interdata dan Infomedia.
  - 2) Barang sudah terkirim dari Interdata ke Quarteer dan (End Customer) BCA sebelum proyek dimulai secara administrasi.
  - 3) Dokumen BAST dibuat hanya untuk kebutuhan administrasi.
- g. Proses Delivery dari Infomedia ke DES

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Terdapat MoM tanggal 4 Mei 2018 yang dihadiri perwakilan Interdata dan Infomedia. Dalam rapat tersebut, perwakilan Interdata memberi informasi bahwa barang sudah dikirimkan 100% ke Quarteer padahal proses administrasi Interdata (Surat Penawaran Harga dan dokumen legalitas) masih berjalan.
- 2) Hasil survey yang dilakukan Tim Delivery Infomedia, memperlihatkan bahwa barang-barang untuk Proyek ini terdapat di Gudang Quarteer dan Gudang Principal. Survey dilakukan untuk pengecekan barang secara fisik, dengan jumlah barang yang berhasil disurvey sebanyak 3.787 unit. Untuk 1.922 unit sisanya, diinformasikan bahwa barang telah terkirim ke BCA. Untuk barang yang dikirimkan dengan BCA, Quarteer memberikan DO sebagai bukti barang sudah terkirim yang diterbitkan antara tanggal 3 Mei 2018 – 31 Mei 2018, seperti disepakati dalam MoM 6 Juni yang dihadiri Sdr. Rizal Otoluwa (Quarteer), Sdr. Iwan Setiawan NIK 720091, Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, Sdr. Amdjad Agoes, Sdr. Niam Dzikri NIK 651203, dan Sdr. Brahma Linggadityo NIK 775029. Hal ini sesuai dengan hasil dengar keterangan dengan Sdr. Hendra A. Naibaho NIK 795002, Sdr. Brahma Linggadityo NIK 775029, dan Sdr. Ikhsan Syahrul NIK 735007 selaku Tim Delivery Infomedia.
- 3) BAST antara Infomedia dan Telkom diterbitkan tanggal 4 Juni 2018, sedangkan pada percakapan WA antara Sdr. Sosro Hutomo Karsosoemo dengan Sdr. Oki Mulyades tanggal 7 Juni 2018, Sdr. Sosro Hutomo Karsosoemo menyampaikan bahwa pihak Infomedia masih melakukan pengecekan fisik.

Halaman 147 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Beberapa karyawan menginformasikan sebagai berikut:

- a) Sdr. Brahma Linggadityo menyampaikan bahwa ybs pada tanggal 27 Juli 2018 mendapat instruksi dari Sdr. Oki Mulyades untuk membuat BAST Infomedia dan Telkom tertanggal 4 Juni 2018.
- b) Sdr. Ikhsan Syahrul menyampaikan bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 dilakukan tanda tangan BAST dengan 3 pihak (DES, Infomedia, Quartee) secara bersama-sama.

5) Terdapat dokumen Project Charter yang menjadi dasar proyek berjalan di Infomedia terbit pada tanggal 30 Mei 2018.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses delivery dari Infomedia ke DES terdapat penyimpangan yaitu tidak terdapat serah terima barang antara Infomedia dan DES.

h. Proses Delivery DES ke Quartee

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Terdapat MoM tanggal 4 Mei 2018 yang dihadiri perwakilan Interdata (Sdr. Padma, Sdr. Rinaldo, Sdr. Syelina) dan Infomedia. Dalam rapat tersebut, Sdr. Padma menyampaikan bahwa barang sudah dikirimkan 100% ke Quartee.
- 2) Terdapat surat dari Quartee ke Telkom tertanggal 17 April 2021 yang menyatakan bahwa secara de facto, tidak ada penyediaan barang dalam proyek ini.
- 3) Dari hasil survey, barang-barang untuk proyek ini terdapat di Gudang Quartee dan Gudang Principal. Survey dilakukan untuk pengecekan barang secara fisik, dengan jumlah barang yang berhasil disurvei sebanyak 3.787 unit. Untuk 1.922 unit sisanya, diinformasikan bahwa barang telah terkirim ke BCA. Untuk barang yang dikirimkan dengan BCA, Quartee memberikan DO sebagai bukti barang sudah terkirim yang diterbitkan antara tanggal 3 Mei 2018 – 31 Mei 2018, seperti disepakati dalam MoM 6 Juni yang dihadiri Sdr. Rizal Otoluwa (Quartee), Sdr. Iwan Setiawan NIK 720091, Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, Sdr. Amdjad Agoes, Sdr. Niam Dzikri NIK 651203, dan Sdr. Brahma Linggadityo NIK 775029. Hal ini sesuai dengan hasil dengar keterangan dengan Sdr. Hendra A. Naibaho NIK 795002, Sdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brahma Linggadityo NIK 775029, dan Sdr. Ikhsan Syahrul NIK 735007 selaku Tim Delivery Infomedia.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses delivery dari Infomedia ke DES terdapat penyimpangan yaitu:

- 1) Tidak ada kegiatan serah terima barang yang terjadi antara DES dengan Quartee
- 2) Dokumen BAST dibuat hanya untuk keperluan administrasi.
- i. Proses Pencatatan Revenue di DES

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen dan proses DK diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan revenue di DES menggunakan BAST sebagai basis pencatatan revenue;
- 2) Surat dari Quartee ke Telkom tertanggal 17 April 2021 yang menyatakan bahwa secara de facto, tidak ada penyediaan barang dalam proyek ini.
- 3) Terdapat MoM tanggal 4 Mei 2018 yang dihadiri perwakilan Interdata (Sdr. Padma, Sdr. Rinaldo, Sdr. Syelina) dan Infomedia. Dalam rapat tersebut, Sdr. Padma menyampaikan bahwa barang sudah dikirimkan 100% ke Quartee.
- 4) Dari hasil survey memperlihatkan bahwa barang-barang untuk proyek ini terdapat di Gudang Quartee dan Gudang Principal. Survey dilakukan untuk pengecekan barang secara fisik, dengan jumlah barang yang berhasil disurvei sebanyak 3.787 unit. Untuk 1.922 unit sisanya, diinformasikan bahwa barang telah terkirim ke BCA. Untuk barang yang dikirimkan dengan BCA, Quartee memberikan DO sebagai bukti barang sudah terkirim yang diterbitkan antara tanggal 3 Mei 2018 – 31 Mei 2018, seperti disepakati dalam MoM 6 Juni yang dihadiri Sdr. Rizal Otoluwa (Quartee), Sdr. Iwan Setiawan NIK 720091, Sdr. Oki Mulyades NIK 840186, Sdr. Amdjad Agoes, Sdr. Niam Dzikri NIK 651203, dan Sdr. Brahma Linggadityo NIK 775029. Hal ini sesuai dengan hasil dengar keterangan dengan Sdr. Hendra A. Naibaho NIK 795002, Sdr. Brahma Linggadityo NIK 775029, dan Sdr. Ikhsan Syahrul NIK 735007 selaku Tim Delivery Infomedia.
- 5) Sdr. Oki Mulyades NIK 840186 menyampaikan bahwa dokumentasi untuk Proyek Quartee dibuat hanya untuk

Halaman 149 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan administrasi dan dokumen BAST antara Telkom dan Quartee dipecah menjadi beberapa tahap untuk memenuhi kebutuhan performansi DES pada periode tersebut.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses pencatatan revenue di DES terdapat penyimpangan yaitu pencatatan revenue di DES menggunakan BAST sebagai basis pencatatan revenue, namun pada kenyataannya tidak ada kegiatan serah terima barang yang dilakukan baik antara Infomedia dengan DES, maupun DES dengan Quartee, yang dapat menjadi dasar penerbitan BAST. BAST dibuat hanya untuk kepentingan administrasi;

- Bahwa "Peta peran dari karyawan yang terlibat dalam Kerjasama antara Divisi Enterprise Service (DES) dengan PT Quartee Technologies (Quartee) dilakukan berdasarkan analisa atas tindakan atau pernyataan dari karyawan yang bersangkutan, dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan, tugas dan tanggung jawabnya, bukti dokumen" dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penyusunan peta peran dari karyawan yang terlibat dalam Kerjasama antara Divisi Enterprise Service (DES) dengan PT Quartee Technologies (Quartee) dilakukan berdasarkan analisa atas tindakan atau pernyataan dari karyawan yang bersangkutan, dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan, tugas dan tanggung jawabnya, bukti dokumen, berita acara dengar keterangan dan bukti valid lainnya yang berhasil diidentifikasi oleh tim audit investigasi;

- Bahwa berdasarkan analisa terhadap aturan-aturan, dokumen, dengar keterangan dan bukti valid lainnya dapat dipetakan personel yang terlibat dalam proyek ini. Peran masing-masing personel dianalisa dengan membandingkan antara tindakan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tingkat pelanggaran yang digunakan dalam laporan mengacu pada PR.209.05/r.01/HK250/COP-A4000000/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Disiplin Karyawan. Dalam hal personel dimaksud merupakan karyawan anak perusahaan maka tingkat pelanggaran disetarakan dengan PR.209.05/r.01/HK250/COP-A4000000/2020. Sedangkan terhadap personel yang menjadi pengurus (direksi) anak perusahaan dan bukan merupakan pegawai tetap Telkom akan diberlakukan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 95 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga anak perusahaan terkait;

Halaman 150 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada PD.204.01./HK290/COP-B0011000/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Penyelesaian Kerugian Perusahaan butir 2.6.1 dan PR.617.01/r.01/HK000/COP-H0010000/2019 tentang Mekanisme Kerja Komite Investigasi, pembobotan peran Karyawan yang patut diduga melakukan pelanggaran peraturan Perusahaan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
  - a. Kategori A adalah Pelaku Utama, yaitu karyawan yang diidentifikasi sebagai perencana, pelaksana, pemberi janji-janji atau pembujuk.
  - b. Kategori B adalah Pelaku Ikut Serta, yaitu karyawan yang diidentifikasi sebagai orang yang ikut serta aktif dalam pelaksanaan perbuatan.
  - c. Kategori C adalah Pelaku Pembantu, yaitu karyawan yang diidentifikasi orang yang membantu, memberi kesempatan/ peluang, atau membiarkan berlangsungnya perbuatan.
  - d. Kategori D adalah karyawan yang tidak termasuk sebagai Pelaku Utama, Pelaku Turut Serta, dan Pelaku Pembantu.

Berdasarkan analisis peta peran personel untuk keempat proyek kerja sama antara DES dengan Quartee tersebut di atas, ditetapkan 11 personel yang masuk dalam kategori A, B dan C, sebagai berikut:

No Nama NIK Kategori Pelanggaran DES

- 1 Indra Adityawan 720172 C Pasal 5 ayat (1) huruf b dan t Pasal 5 ayat (2) huruf b e, dan m
- 2 Iwan Setiawan 720091 A Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan t Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, e, dan m
- 3 Oki Mulyades 840186 B Pasal 5 ayat (1) huruf a dan t Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, dan e
- 4 Siti Choiriana 700294 B Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 5 ayat (2) huruf a dan e
- 5 Suhartono 670175 A Pasal 5 ayat (1) huruf a dan t Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, dan e PINS
- 6 Konang Prihandoko 720286 C Pasal 5 ayat (1) huruf t Pasal 5 ayat (2) huruf e
7. Revi Guspa 651011 C Pasal 5 ayat (1) huruf t Pasal 5 ayat (2) huruf b dan e
8. Uut Ponco Ari Prabowo 720216 C Pasal 5 ayat (1) huruf t Pasal 5 ayat (2) huruf b dan e Teltranet

Halaman 151 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Amini Kusumawati 710500 C Pasal 5 ayat (1) huruf t Pasal 5 ayat (2) huruf e
10. Elisa Danardono 755616 C Pasal 5 ayat (1) huruf t Pasal 5 ayat (2) huruf e
11. Ivan Rinaldy 720417 C Pasal 5 ayat (1) huruf t Pasal 5 ayat (2) huruf e

- Bahwa Penyebab dan Akibat Kerugian Perusahaan” yang terjadi di keempat proyek dengan Quatee. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di keempat proyek dengan Quatee seperti yang dijelaskan sebelumnya berkorelasi dengan terjadinya:

- a. Aliran transaksi pembayaran dari PINS, Teltranet dan Infomedia ke Interdata;
- b. Piutang ke pelanggan yang tidak tertagih karena pembayaran dari Quatee ke DES yang terlambat dan nilainya tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak, sementara DES tidak melakukan upaya mitigasi yang memadai atas risiko tersebut.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian Perusahaan baik berupa kerugian secara cash maupun piutang tidak tertagih;

- Bahwa bukti Pendukung Pemeriksaan” atas permasalahan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Daftar bukti pendukung pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Perikatan/Kontrak antara Quatee dengan DES, DES dengan PINS/Teltranet/Infomedia dan PINS/Teltranet/Infomedia dengan Interdata;
  - b. Dokumen terkait realisasi pembayaran dari Quatee ke DES;
  - c. Dokumen terkait realisasi pembayaran dari PINS/Teltranet/Infomedia ke Interdata;
  - d. Berita Acara Dengar Keterangan Saksi.
- Bahwa metode perhitungan kerugian Perusahaan” dalam audit investigasi kasus ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perhitungan kerugian dalam laporan ini didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan dari perspektif Telkom Group. Angka kerugian yang dicantumkan tidak termasuk biaya-biaya operasional, biaya pencarian fakta, biaya upaya hukum dan beban pajak lainnya.

Kerugian tersebut dihitung dari:

*Halaman 152 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Total nilai Kewajiban Pembayaran dari Quartee ke Telkom untuk 4 Kontrak Berlangganan sebesar Rp256.112.172.140,00;
- b. Total Pembayaran yang dilakukan oleh Quartee kepada Telkom sebesar Rp69.950.559.250,00 (termasuk PPN 10%);
- c. Pembayaran yang dilakukan oleh PINS, Teltranet, dan Infomedia ke Interdata sebesar Rp196.787.641.608,00 (termasuk PPN 10%).

Nilai kerugian cash Perusahaan diperoleh dari Nilai pada butir c di atas dikurangi dengan nilai pada butir b. Sementara nilai piutang tidak tertagih (bad debt) diperoleh dari Nilai pada butir a dikurangi dengan nilai pada butir b.

- Bahwa Kesimpulan Hasil Penghitungan Kerugian Perusahaan” dalam audit investigasi kasus ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rekayasa Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF & Lenovo E2054, Pengadaan Lenovo Thinkcentre M910 SFF dan Perangkat Pendukung, Pengadaan Personal Computer, dan Pengadaan PC Lenovo Thinkcentre ini mengakibatkan kerugian cash Telkom Group sebesar Rp126.837.082.358,00 (termasuk PPN 10%) dan bad debt sebesar Rp186.161.612.890,00 (termasuk PPN 10%). Rincian perhitungan disampaikan dalam tabel berikut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi PADMASARI;

- Bahwa saksi bergabung di PT. Quartee Technologis sejak tahun 2010 sebagai Manager Accounting tahun 2010-2013, selanjutnya sebagai General Manager Operation tahun 2013-2015, sebagai Vice President Operation tahun 2015-2018 dan sebagai Direktur Operation sejak tahun 2018-Juli 2019 (terlampir surat pengunduran diri);
- Bahwa tugas pokok saksi yaitu mengawasi tagihan operasional (HRD, Admin Finance, Accounting dan membuat bukti pengeluaran, kelengkapan dokumen untuk pembayaran;
- Bahwa secara akte PT. Quartee Technologies berdiri tahun 2010, dengan bidang usaha informasi dan teknologi, susunan pengurus PT. Quartee Technologies yaitu:
  - Komisaris : Stevanus
  - Direktur Utama : Heddy Kandou
  - Direktur : Moch. Rizal Otoluwa
- Bahwa Heddy Kandou, mantan Direktur Utama (2010 dan awal 2017 mengundurkan diri;

Halaman 153 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rizal Otoluwa, kenal pada tahun 2011, sebagai Direktur tahun 2015, dan Direktur Utama sejak 2018)
- Selina, bergabung di PT. Quartee Technologies sejak 2012 sebagai staf, tahun 2018 sebagai Manager;
- Bahwa PT. Quartee Technologies pernah melakukan kontrak berlangganan dengan PT. Telkom Indonesia pada tahun 2017-2018;
- Bahwa pertengahan tahun 2017 PT. Haka Luxury (Direktur Heddy Kandou) sedang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya, dan saat itu ibu Heddy Kandaou dan Pak Rizal Otoluwa memberitahu dalam rapat kalau akan ada kontrak kerjasama Quartee dengan Telkom terkait pembiayaan untuk PT. Haka Luxury, dan saat itu pak Stevanus dan Pak Rinaldo sudah memberitahu kalau kerjasama dengan Telkom dengan cara seperti itu sangat beresiko, namun saat itu penentu kebijakan masih ditangan ibu Heddy Kandou;
- Bahwa PT. Quartee Technologies memang sudah ada kerjasama dengan PT. Bank BCA (sampai dengan tahun 2027), MNC Group dan Metro TV terkait pengadaan perangkat keras, namun jumlah barang dan nilai kontraknya yang jauh lebih besar dari kontrak aslinya;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah Rizal Otoluwa sendiri, ibu Heddy menginstruksikan saksi membuat daftar mengenai barang, jumlah item barang, harga disesuaikan dengan kontrak yang sebenarnya, namun jumlah dan nilainya disesuaikan dengan dana yang dimohonkan PT. Quartee. Kontrak tersebut ada di tangan PT. Telkom karena saksi yang menyerahkan kepada Oky Mulyades karena pihak Telkom yang minta;
- Bahwa pada saat membahas kontrak saksi tidak terlibat, namun setelah kontrak deal, baru saksi diikutkan dalam rapat. Sedangkan pejabat Telkom yang sering saksi bersama Pak Rizal dan Pak Stevanus temui adalah Oky Mulyades dan beberapa kali dengan Pak Iwan Setiawan. Draft kontrak dikirim via email oleh Oky Mulyades, sedangkan kontraknya dikirim Oky Mulyades via kurir;
- Bahwa saksi diberitahukan dalam rapat direksi oleh ibu Heddy kalau kontrak berlangganan itu fiktif, karena saat itu PT. Quartee sedang membutuhkan dana untuk kepentingan PT. Haka Luxury dalam hal pengembangan produk Sam Kim milik ibu Heddy Kandou;
- Bahwa seingat saksi yang mengusulkan Asuransi Berdikari sebagai lembaga penjamin untuk KB I, II dan III, dan untuk KB IV untuk

Halaman 154 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Asuransi Bosowa atas permintaan Oky Mulyades yang disampaikan kepada pak Rizal kemudian disampaikan kepada saksi. Terkait berapa nilai premi yang dibayarkan saksi sudah lupa, tetapi salah satu ada yang saksi ingat yaitu saksi pernah membayar premi dengan dua cek, satu untuk biaya premi (berdikari) dan satu lagi untuk pak Ewin (Berdikari);

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menunjuk Interdata sebagai pelaksana pengadaan untuk project Quartee adalah ibu Heddy Kandou, karena Interdata merupakan perusahaan milik ibu Heddy Kandou juga;
- Bahwa pembayaran dari pihak PT. Quartee kepada Telkom sebanyak 24 kali (2 tahun), yang membahas itu adalah Pak Iwan Setiawan dan ibu Heddy Kandou dan Pak Rizal hingga disetujui oleh para pihak (Telkom dan Quartee);
- Bahwa ibu Heddy Kandou dan Pak Rizal Otoluwa dari PT. Quartee Technologies yang melakukan pembahasan dengan pihak Telkom;
- Bahwa PT. Quartee dan PT. Interdata mempunyai hubungan Terafiliasi, yaitu pemiliknya Heddy Kandou;
- Bahwa pihak PT. Quartee Technologies tidak melakukan kerjasama dengan Telkom untuk memenuhi kebutuhan barang pihak Bank BCA atau rekanan lainnya, tetapi kontrak-kontrak yang dilakukan antara Quartee dengan Telkom adalah kontrak pembiayaan (Financing), sedangkan mekanisme kontrak pengadaan barang yang dilakukan menurut saksi itu adalah mekanisme di Telkom agar bisa mengeluarkan dana untuk PT. Quartee, karena saat itu yang dibutuhkan PT. Quartee saat itu adalah dana dan bukan barang;
- Bahwa barang yang diperjanjikan adalah fiktif, kegiatan pengadaan barang yang ada (dalam empat Kontrak Berlangganan) hanya merupakan tahapan yang harus dilalui Telkom agar bisa mengeluarkan dana untuk Quartee;
- Bahwa PT. Interdata menyerahkan semua uang pembayaran dari PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Quartee, mengenai besarannya secara pasti ada di rekening Koran PT. Quartee;
- Bahwa ada uang yang dikirim ke rekening Haka Luxury dari rekening PT. Quartee, secara bertahap sesuai kebutuhan Haka Luxury;
- Bahwa selain untuk kepentingan PT. Haka Luxury, dana tersebut juga digunakan untuk kepentingan Heddy Kandou yaitu untuk pembayaran

Halaman 155 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan 2 rumah dan 1 apartemen di PIK 2, fee untuk Pak Oky, fee untuk Pak Toar, sewa toko untuk Haka Luxury, serta pembayaran-pembayaran lainnya, sebagai berikut :

- Kontrak Berlangganan antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Quartee technologies No. K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS- SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 terkait dengan pengadaan Lenovo Think Centre M910 SFF dan perangkat pendukung sebanyak 7.035 (unit,dengan nilai Rp 51.189.985.440,- dilakukan pencairan dari PT Teltranet Aplikasi Solusi ke rekening Bank BCA 0849555008 atas nama PT Interdata Teknologi Sukses sebesar Rp 39.747.620.000,- dan secara bertahap dilakukan penarikan tunai dan setor tunai ke Rekening BCA Nomor 0845555228 atas nama PT Quartee Technologies digunakan untuk;
- Kontrak Berlangganan antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Quartee Technologies No. K.TEL.09-0933/HK.810/DES-BMS SWASTA/2017 tanggal 25 September 2017 terkait dengan pengadaan personal computer oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. kepada PT Quartee sebanyak 8.540 (delapan ribu lima ratus empat puluh) unit, dengan nilai Rp 73.920.759.000,- dilakukan pencairan dari PT Teltranet Aplikasi Solusi ke rekening Bank SCA 0849555008 atas nama PT Interdata Teknologi Sukses sebesar Rp 57.134.055.550,- dan secara bertahap dilakukan penarikan tunai dan setor tunai ke Rekening BCA Nomor 0845555228 atas nama PT Quartee Technologies;
- Kontrak Berlangganan antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Quartee Technologies No. K.TEL.02-0680/HK.810/DES A00000000/2018 tanggal 23 Februari 2018 terkait dengan pengadaan personal computer Lenovo Think Centre kepada PT Quartee sebanyak 5.709 (lima ribu tujuh ratus sembilan) unit, dengan nilai Rp 100.818.413.300,- dilakukan pencairan dari PT Infomedia Nusantara ke rekening Bank SCA 0849555008 atas nama PT Interdata Teknologi Sukses sebesar Rp 77.448.341.058,- dan secara bertahap dilakukan PENARIKAN TUNAI DAN SETOR TUNAI KE REKENING BCA NOMOR 0845555228 ATAS NAMA PT QUARTEE TECHNOLOGIES;
- Bahwa terhadap dana yang telah dicairkan oleh PT. PINS Indonesia, PT. Teltranet Aplikasi Solusi dan PT. Infomedia Nusantara kepada PT.

Halaman 156 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interdata Teknologi Sukses, cara melakukan penarikan tunai dari rekening BCA nomor 0849555008 atas nama PT. Interdata Teknologi Sukses dan melakukan penyetoran tunai ke rekening BCA no. 0845555228 atas nama PT. Quartee Technologies, berdasarkan perintah dari sdr. HEDDY KANDOU dan Sdr. MOCH RIZAL OTOLUWA dengan persetujuan Sdr. HEDDY KANDOU adalah sebagai berikut :

- Ada Insruksi dari Sdr HEDDY KANDOU, untuk melakukan pindah dana dari rekening BCA PT. Interdata Teknologi Sukses Ke rekening BCA PT. Quartee Technologies menggunakan cek dengan metode Tarik – setor tunai secara bertahap.
- Saksi menyiapkan bukti pengeluaran dan menuliskan cek dengan jumlah yang sesuai dengan diinstruksikan untuk pindah dana oleh Sdr. HEDDY KANDOU dan memintakan tanda tangan cek rekening Pt.Interdata Teknologi Sukses kepada beliau.
- Setelah cek dan bukti pengeluaran ditanda tangani, cekndijalankan oleh Sdr. HENDRA GUNAWAN sebagai messenger bagian keuangan, langsung ke bank untuk mencairkan cek secara tunai dan kemudian disetor tunaikan sesuai dengan slip setoran yang sudah saksi siapkan sesuai instruksi pemindahan dana yang saksi dapatkan dari Sdr HEDDY KANDOU.
- Bahwa terhadap dana yang telah dicairkan oleh PT. PINS Indonesia, PT. Teltranet Aplikasi Solusi dan PT. Infomedia Nusantara kepada Pt. Interdata Teknologi Sukses dan telah disetorkan ke Rekeninghg PT. Quartee Technologies, cara melakukan [penarikan tunai dsari rekening BCA 0845555228 atas nama PT Quartee Technologies dan melakukan penyetoran tunai berdasarkan perintah dari Sdr. HEDDY KANDOU dan Sdr. MOCH RIZAL OTOLUWA (dengan persetujuan Sdr. HEDDY KANDOU);
- Ada permintaan pembayaran oleh Sdr. MOCH RIZAL OTOLUWA atau transaksi pembayaran PT. Quartee Technologie untuk say siapkan agar dapat dimintakan persetujuan kepada Sdr. HEDDY KANDOU.
- Selain itu juga ada instruksi pembayaran yang membutuhkan dana dari PT. Quartee Technologies yang harus dibayarkan oleh PT. Haka Luxury Indonesia, PT. Techno9 Indonesia dan PT. Nindya Indonesia. Juga ada perintah dari Sdr. HEDDY KANDOU untuk

Halaman 157 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan cek tunai untuk pengeluaran pribadi Sdr. HEDDY KANDOU.

- Saksi menyiapkan bukti pengeluaran bukti dan cek tunai sesuai dengan instruksi yang diperintahkan oleh Sdr. HEDDY KANDOU baik itu transaksi untuk PT. Quartee Technologies , PT. Haka Luxury Indonesia. PT. Techno9 Indonesia, PT. Nindya Indonesia maupun untuk keperluan pribadi Sdr. HEDDY KANDOU.
- Dokumen dibawa kepada Sdr. HEDDY KANDOU untuk diminta persetujuan dan tanda tangan pada bukti pengeluaran dan cek untuk dapat dijalankan transaksinya.
- Setelah cek dan bukti pengeluaran disetujui dan ditandatangani, maka Sdr. HENDRA GUNAWAN selaku messenger bagian keuangan menjalankan transaksi mencairkan secara tunai cek tersebut dibank dan menyetor tunaikan sesuai dengan slip setoran yang telah saksi siapkan sesuai dengan instruksi pembayaran yang telah disetujui Sdr. HEDDY KANDOU.
- Bahwa pada saat mengecek barang di gudang Ingram yang mendampingi pihak Telkom dan anak perusahaan adalah saksi dan pak Stevanus dari pihak Quartee, Selina dari pihak Interdata, dan pihak Gudang Quartee (Al Qoriah). Barang yang dilakukan pemeriksaan bukanlah barang dari project Quartee yang diperjanjikan dengan PT. Telkom, karena untuk project tersebut tidak ada barangnya (fiktif). Terkait hanya pencatatan SN pada dus barang baik di Gudang Quartee maupun Gudang Ingram yang diperbolehkan, hal itu atas petunjuk dari Bu Heddy Kandou kepada petugas gudang;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menanda tangani BAST Quartee Project, tetapi saksi tahu kalau proyek tersebut adalah fiktif;
- Bahwa terkait transfer uang dari PT. Interdata ke PT. Quartee, PT. Haka Luxury dan rekening pribadi sdri. Heddy Kandou adalah atas perintah dari sdri. Heddy Kandou;
- Bahwa specimen pencairan dana PT. Quartee masih atas persetujuan dari sdri. Heddy Kandou;
- Bahwa sdri. Heddy Kandou yang memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran gaji pegawai PT Quartee, PT Interdata, dan PT Haka Luxury khususnya tahun 2017-2018;
- Bahwa sdri. Heddy Kandou juga berkomunikasi dengan pihak telkom terkait perkembangan proyek telkom-Quartee tahun 2017-2018 ;

Halaman 158 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan oleh sdri. Heddy Kandou untuk menyiapkan uang dan kwitansinya (tanda terima) sebanyak 3 tahap :

1. Rp. 400.000.000,00
2. Rp. 400.000.000,00
3. Rp. 200.000.000,00

Dengan tujuan untuk diberikan kepada orang telkom.

- Bahwa saksi diperintah oleh sdri. Heddy Kandou untuk membuat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kontrak antara PT.Quartee dengan PT.Telkom;
  - Bahwa saksi diperintah oleh sdri. Heddy kandou untuk melakukan tarik-setor tunai antara PT. Interdata, PT. Quartee dan PT. Haka Luxury;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi Ir. DIAN PRAMBINI, M.Eng;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tahun 2017-2018;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawabnya pada posisi OSM Collection Debt Management;
- Bahwa Quartee: Posisi BDM itu di support Di DES itu ada 14 segmen dan pada saat mereka memerlukan support dalam hal tender, solusi atau proses OBL, semua lewatnya ke BDM. Jadi tugas BDM yang pertama adalah memberikan dukungan ke segmen untuk menyiapkan solusi dan penawaran harga ke corporate customer. Kedua, kami membantu menyelesaikan proses OBL saat diperlukan. Artinya, apabila solusi itu memerlukan supply jasa dari mitra lain (tidak bisa dipenuhi oleh Telkom) barulah ada proses OBL. Ketiga, kami membantu menyiapkan kontrak layanan dan berlangganan;
- Bahwa saat ini tugas kami adalah memberikan support terhadap cash collection untuk pelanggan DES. Kita yang menyiapkan seluruh invoice ke customer;
- Bahwa di dalam proses menawarkan solusi ke Corporate Customer biasanya Telkom dalam hal ini segmen sudah berkoordinasi dengan salah satu Anak Perusahaan sesuai dengan bidang kompetensi nya. Atau bisa jadi yang mendapatkan project tersebut adalah salah satu

Halaman 159 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



member Anak Perusahaan Telkom. Dalam case seperti ini, maka BDM akan melakukan proses pemilihan Mitra sesuai dengan inisiasi awal proses itu dilakukan. Karena biasanya di dalam menawarkan solusi ke Corporate Customer, memerlukan waktu yang cukup lama dan intense, Biasanya infonya dari Segmen dan permintaan proses OBL dimulai dari P1. Di dalam P1 itu juga disebutkan siapa Anak Perusahaan yang akan mendampingi. Atau salah satu pertimbangan memilih Anak Perusahaan adalah adanya program dari direktorat dalam rangka membantu finansial Anak Perusahaan, contohnya program red to green. Ini adalah program kontribusi Telkom DES untuk membantu memberikan project ke Anak Perusahaan yang memiliki financial merah supaya menjadi green;

- Bahwa Tim Saksi berhubungan dengan mitra di saat ada proses OBL. Yaitu terkait dalam proses OBL yang dimulai dari dokumen P2-P8. Lalu jika P6 sudah disetujui oleh Telkom dan Mitra, angka nya akan menjadi dasar bagi Segmen untuk memberikan penawaran harga ke customer. Kalau customer setuju akan ada SPK. Kalau ada SPK, akan ada dokumen P7 dan P8. Kalau customer tidak mengeluarkan SPK, P7 dan P8 tidak akan keluar;
- Bahwa saksi tidak pernah, kalau saksi mendapatkan SPK dari customer terlebih dahulu. Tetapi pernah ada project dengan BUMN dimana kita sudah bernegosiasi dan deal untuk harganya tetapi belum ada SPKnya;
- Bahwa untuk Quartee ada empat kontrak, untuk project pertama dengan PINS dibelakang Quartee adalah Metro TV, nilai nya 27M di tahun 2017. Yang kedua dan ketiga, kita menggandeng Teltranet untuk Quartee, customernya adalah MNC untuk dua project tersebut. Kemudian yang terakhir dengan Infomedia customer Quartee yaitu BCA;
- Bahwa yang menentukan mitranya, Saksi menjawab jawab segmen. Semua dibawa oleh segmen. Untuk project ke 2 dan ke 3 yang menginisiasi adalah Teltranet. Tetapi saksi tidak ada evidencinya. Mengapa Teltra yang dapat project tersebut, info yang saksi dapatkan adalah yang menginisiasi dari Teltra, jadi mereka juga yang mendapatkan project tersebut. Untuk semua project ini intinya saksi mendapat informasi dari segmen;
- Bahwa secara secara project, ini pengadaan seat management (PC) biasa. Jadi jika memilih PINS, saksi anggap normal juga, karena

Halaman 160 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



memang sesuai dengan competency PINS. Lalu apabila yang menginisiasi Teltra, saksi anggap normal juga, jika akhirnya diberikan ke Teltra. Begitu juga dengan Infomedia yang competency nya untuk call center, saksi anggap normal juga karena sebenarnya masih masuk juga ke competency Infomedia. Jadi, saat itu saksi setuju-setuju saja;

- Bahwa alasan saksi menandatangani pemilihan mitra saat itu Karena memang ada kebutuhan dan permintaan dari segmen pada saat itu. Segmen memerlukan project tersebut dalam rangka untuk memenuhi performansi. Jika ditanya mengapa akhirnya saksi tanda tangan untuk pemilihan mitra tersebut, saat itu saksi juga tidak langsung tanda tangan tetapi ada dinamikanya pada saat itu. Saksi ada berdiskusi dengan teman-teman di segmen dan SDV, kemudian saksi juga minta ke teman-teman untuk melakukan pengecekan ke BCA, Pada saat itu BCA info ke Quartee mengenai pengecekan tim saksi, kemudian Quartee marah ke saksi. Kadang kita punya petunjuk tapi tidak punya bukti, maka dari itu saksi minta anak buah saksi untuk cek ke BCA. Dua hari setelah pengecekan, kita ditegur oleh Quartee. Mereka menganggap saksi tidak percaya mereka. Saksi dan tim diberikan pekerjaan dari Quartee karena saksi mendapat pekerjaan dari BCA. Untuk memastikan bahwa project itu benar, maka saksi mengecek ke BCA untuk memastikan apakah betul kontrak itu ada.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

#### 4. Saksi HERU SAM SETIADJI;

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil Terkait kontrak dengan P.T. Telkom untuk pengadaan pada P.T. Quartee Technologies; ...
- Bahwa saat itu saksi Sebagai manager Enterprise sales II Banking Management services BMS 2, kami memiliki tugas untuk mengawal after sales service (bahwa dalam suatu project jika dokumen kelengkapan sudah lengkap dapat dilanjutkan proses closing billing sehingga dapat menjadi scalling bagi segmen DES. Kami juga memiliki tugas untuk maintain Corporate Customer (CC) yang sudah menjadi pelanggan Telkom agar tetap memakai produk Telkom;
- Bahwa dalam melakukan tugas saksi melapor kepada GM BMS 2 (Pak Iwan Setiawan);

Halaman 161 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Quartee menjadi pelanggan Telkom sejak Tahun 2017 dengan Kontrak Berlangganan Nomor :
  - Kontrak Berlangganan Nomor K.TEL 03 – 0504 / HK.810 / DES – BMS 2 / 2017 tentang pengadaan lenovo Thinkcentre M900 SFF & Lenovo E2054 tertanggal 17 maret 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.30.183.014.400
  - Kontrak Berlangganan Nomor K.TEL 06 – 0585 / HK.810 / DES – BMS - SWASTA / 2017 tentang pengadaan lenovo Thinkcentre M910 SFF & Perangkat Pendukung tertanggal 20 Juni 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.51.189.985.440
  - Kontrak Berlangganan Nomor K.TEL 09 – 0933 / HK.810 / DES – BMS - SWASTA / 2017 tentang pengadaan Personal Computer tertanggal 25 September 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.73.920.759.000
  - Kontrak Berlangganan Nomor K.TEL 02 – 0680 / HK.810 / DES – A 00000000 / 2018 tentang pengadaan PC Lenovo Thinkcentre untuk PT.Quartee Technologies tertanggal 27 Februari 2018 dengan Nilai Kontrak Rp.100.818.413.300
  - Sepengetahuan saksi yang menandatangani Kontrak Berlangganan tersebut adalah dari pihak telkom adalah Ibu Siti Choiriana (EVP DES) dengan Bapak Moch.Rizal Otoluwa (Direktur Utama Quartee).
- Bahwa divisi apa yang mempunyai tugas untuk mencari peluang untuk Penjualan dan Pendapatan, serta mengelola pelanggan adalah Divisi Enterprise Service Banking Management Serviceses (BMS) 2, dengan GM BMS-2 pada waktu itu adalah sdr.Iwan Setiawan, dan EVP Divisi Enterprise Service (DES) Sdri.Siti Choirian;
- Bahwa yang menentukan Quartee sehingga bisa menjadi Pelanggan telkom adalah Divisi Enterprise Service Banking Management Serviceses (BMS) 2 dengan GM BMS-2 yaitu sdr.Iwan Setiawan dengan persetujuan dari sdr.Ibu Siti Choiriana selaku (EVP DES);
- Bahwa ada beberapa syarat dimulai dari adanya nota dinas dari EVP DES (IBU SITI CHOIRIANA) kepada GM BMS-2 (BAPAK IWAN SETIAWAN) dengan nomor Nodis : C.Tel.418/YN 000/DES-00000000/2017 Tanggal 27 September 2017 dari EVP DIVISI ENTERPRISE SERVICE kepada sdr.Para GM ENTERPRISE

Halaman 162 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEGMENT, Perihal pedoman Tata kelola Peluang Bisnis Unlock di lingkungan divisi enterprise service;

- Bahwa dengan hal tersebut dan sebelum diterbitkannya peraturan perusahaan executive vice president divisi enterprise service (PK EVP DES) pedoman tata kelola peluang bisnis unlock di lingkungan divisi enterprise service, maka berikut disampaikan pedoman Tata Kelola Peluang Bisnis Unlock untuk menjadi panduan saudara dalam mengelola peluang bisnis dimaksud. Dengan syarat-syarat :

- SIUP;
- TDP;
- NPWP;
- Laporan Keuangan (Audited);
- Data PIC;
- Jaminan pembayaran atas project dimaksud, meliputi dan tidak terbatas pada SKBDN atau bank garansi.

Selain dokumen-dokumen tersebut project dimaksud menjadi object assessment wajib dilakukan analisa kelayakan bisnis dengan fokus kepada aspek sebagai berikut :

- Scope of project;
- Skema bisnis;
- Nilai project;
- Potensi Margin;
- Mitra pelaksana pekerjaan & relaso dengan corporate customer;
- Informasi transaksi;
- Waktu pelaksanaan;
- Metode pembayaran;
- Dokumen site visit (jika diperlukan) .
- Bahwa sebagaimana dalam Nota Dinas diatas yang melakukan assesment / melakukan penelitian terhadap keseluruhan syarat-syarat adalah sebuah Komite (Komite Unlock) dengan susunan :
  - Ketua Komite Unlock : Deputy Executive Vice President Divisi Enterprise Service (EVP DES) SDRI.SUHARTONO;
  - Anggota tetap komite unlock :
    - OSM Bidding Management DES;
    - OSM Collection and Dept Management DES;
    - SM Enterprise Marketing DES;

Halaman 163 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SM General Support DES;
- Coordinator Project Management DES;
- Coordinator Solution Development and Partnership DES.

Anggota Tidak Tetap unlock :

- GM Enterprise Service terkait dengan peluang bisnis unlock;
  - Manager atau pegawai yang memperoleh penugasan khusus dan berlokasi kerja di unit keanggotaan tetap maupun tidak tetap komite unlock.
  - Kemudian secara khusus dibuat satgas khusus di bawah GM BMS-2 dengan ketua satgas yakni sdr.Iwan Setiawan ( GM BMS-2) dan anggota Oky Mulyades (Manager solution) sebagai ketua satgas unlock, saksi selaku Manager Sales II sebagai ketua satgas scalling, sdr.Dian Sri hadi selaku Manager Analis selaku ketua satgas namun bidangnya saksi lupa, sdr.Yuson selaku Manager Support selaku ketua satgas namun bidangnya saksi lupa dan sdr.Samuel Siregar selaku Manager Sales I sebagai ketua satgas namun bidangnya saksi lupa dengan dan beberapa anggota lain yang saksi lupa Namanya.
  - Bahwa peran Tim Sales Untuk project normal, proses sales itu setelah project dimenangkan. Jadi sudah ada PO dari pelanggan ke Telkom, kemudian setelah project terdeliver dan barang sudah diterima, kami menerima dokumen dari Unit Service Delivery (SDV) untuk kemudian kita proses untuk menjadi scalling revenue;
  - Bahwa dokumen yang kami terima sebagai syarat bisa revenue di close di antaranya adalah BAST/BASO antara Telkom dan pelanggan dan juga BAST Telkom dengan Mitra, KB, dan KL. Berdasarkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, maka kami akan melakukan proses closing billing di system;
  - Bahwa Saksi tidak ikut dalam menyusun dan menandatangani setiap Berita Acara Penjelasan di project Quarteer hanya melakukan pengecekan dan saksi hanya tanda tangan saja bersama dengan Account Manager sdr.Indra Aditya dengan mengetahui General Manager Sdr. Iwan Setiawan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
- 5. Saksi Ir. ADILITA SURBAKTI, MM;**
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil untuk pemeriksaan saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan

Halaman 164 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tahun 2017 – 2018;

- Bahwa saksi menjadi SAM DES sejak tahun 2003-2023, diangkat berdasarkan SK Direksi, Adapun tugas pokok kami adalah meningkatkan pendapatan perusahaan, mempertahankan pelanggan existing dan mencapai target yang di canangkan perusahaan;
- Bahwa pada dasarnya saksi tidak terlibat dalam project Quartee, selaku SAM pada saat itu saksi hanya handle BCA. Namun sekitar akhir tahun 2017, saksi diminta untuk tanda tangan Berita Acara Uji Terima (BAUT) antara PT. Telkom dengan PT. Telkom Telstra (Kontrak Layanan II), namun karena saksi sedang cuti baru saksi tanda tangan sekitar Pebruari 2018 dengan nilai SPK sekira Rp. 60 milyaran;
- Bahwa saksi pernah diminta Pak Iwan Setiawan (GM BMS 2 DES) untuk kroscek ada tidaknya SPK antara BCA dengan Quartee terkait pengadaan barang sekitar bulan Pebruari 2018 dan hasilnya ditunggu dalam waktu 2 jam, saat itu saksi menghubungi ibu Cynthia dari BCA (Penanda tangan SPK dengan Quartee), ibu Cynthia menjawab bahwa betul adanya SPK tersebut, namun saksi lupa berapa nilainya. Dan informasi dari ibu Cynthia saksi info ke Pak Iwan Setiawan;
- Bahwa BAUT diajukan oleh Nita (Staf Telkom Telstra) untuk saksi tanda tangan, dan saat disodorkan BAUT saksi tidak melihat secara fisik barang, dan saksi juga tidak memperhatikan tanggal yang tertera di BAUT tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari beberapa vendor yang kenal dengan Quartee Technologies, dan mereka mengingatkan saksi agar hati-hati dengan Quartee karena perform finansialnya kurang baik;
- Bahwa hal tersebut pernah saksi sampaikan Kepada GM BMS-2 saat itu (Iwan Setiawan), namun Pak Iwan mengatakan kalau perform finansial Quartee baik. Saksi tidak tahu, apakah informasi tersebut saksi sampaikan sebelum atau sesudah project Quartee dilaksanakan, karena saksi tidak dilibatkan terkait project Quartee;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu ibu Shintya merupakan karyawan BCA Pusat di Divisi Logistic;

Halaman 165 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam project Quartee, dan saksi juga tidak berhubungan dengan Oki Mulyades terkait project Quartee. Sepengetahuan saksi, untuk project unlock customer, Oki Mulyades yang menghandle;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah kontrak ini sudah selesai/belum, karena seperti saksi katakan sebelumnya, bahwa saksi tidak terlibat dalam project ini;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan di lapangan, sehingga saksi tidak tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena saksi tidak mempunyai data pengirimannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 6. Saksi Ir. NIAM DZIKRI;

- Bahwa saksi baru mengetahui dimintai keterangan pada saat ini setelah dijelaskan oleh Penyidik baru saksi mengerti terkait kontrak dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tahun 2017 – 2018;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara 26 Maret 2018 s/d 30 September 2020;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara saksi membawahi Direktur Operation yaitu saudara Riri Amalas Yulita, Direktur Sales & Marketing yaitu saudara Andang Ashari, dan Direktur Finance & Business Support yaitu saudara Roberto Surya Negara;
- Bahwa tugas pokok saksi berdasarkan SKD No.00037 / KPTS / INF\_2017\_O\_1 / 18 / D yaitu : Saksi berperan sebagai koordinator untuk menjalankan amanah RUPS terkait Business Plan dan RKAP (Rencana Kerja Anggaran dan Pendapatan), melakukan koordinasi operasional bisnis di Infomedia. RKAP ini harus dapat dipertanggungjawabkan di RUPS berikutnya;
- Bahwa tugas tambahan saksi Mungkin bisa dikatakan, ada misi yang diberikan ke saksi ketika bergabung ke Infomedia. Waktu itu kondisi perusahaan memang statusnya kurang baik. Tercatat di audited report

Halaman 166 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 itu, perusahaan rugi sebesar Rp 128 Miliar dan saat itu di tahun 2018 berdasarkan Laporan RUPS Tahun sebelumnya, perusahaan masih membawa beban carry over (beban biaya tahun 2017 yang harus di buku catatkan di 2018) sebesar Rp 100 Miliar, sehingga dalam keputusan Rapat Pimpinan (Rapim) pertama di awal Tahun 2018 pada Januari 2018. yang dihadiri oleh Direksi Telkom (seluruh direktur dan jajaran staf korporate serta seluruh anak perusahaan), pada waktu itu Infomedia masuk dalam perusahaan Red Alert. Jadi tentunya misi utama adalah membuat perusahaan dari red menjadi green. Jadi selain membawa misi untuk achieve RKAP, juga ada misi untuk membereskan carry over beban sekitar Rp 100 Miliar tersebut;

- Bahwa PT. Infomedia Nusantara saat ini bergerak di bidang :
  - 1) CRM (Customer Relationship Management), dimana produknya yaitu Contact Center;
  - 2) SSO (Share Service Operation ), dimana sebagai back office operation customer;
  - 3) BPM (Business Process Management), dimana sebagai Main Outsourcing;
  - 4) ITO (IT Operation), dimana menyediakan IT Manage Service.
- Bahwa PT. Infomedia pernah melakukan kerja sama dengan PT. Interdata pada saat tahun 2018. Kerjasama tersebut dalam bentuk Pengadaan perangkat LENOVO THINKCENTRE M910 sebagaimana berdasarkan Kontrak Layanan Pengadaan perangkat Lenovo Think Centre M910 Tahap III untuk PT. Quatee Technologies Antara Perseroan (Persero PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk) dengan PT. Infomedia Nusantara dengan Nomor : K.TEL.0118-0340/hk.810/DES-A100000000/2018 / Nomor : 082 / IN / PERJ / LEGL-CORP / 18 tertanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani oleh pihak Telkom EVP Divisi Enterprise Service Ibu Siti Choiriana dan dari Infomedia oleh Direktur Utama PT. INFOMEDIA Sdr. BONA L.P. PARAPAT. dan Surat Penetapan Mitra Pelaksana (SPMP) Nomor : 00048 / IN / INF\_2017\_O\_1/18/D yang pada intinya menetapkan PT. Interdata Teknologi Sukses sebagai Mitra Pelaksana PT. Infomedia Nusantara untuk pengadaan perangkat tersebut tertanggal 27 Februari 2018 Surat tersebut ditandatangani oleh Bona LP Parapat selaku Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara;

Halaman 167 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak dalam pengadaan ini senilai Rp.76.845.000.000,- dengan rincian untuk pengadaan:
  - Lenovo Think Centre M910 SFF (dengan spesifikasi intelcore i5) sebanyak 5416 unit dengan harga satuan Rp.13.360.425 dengan total Rp.72.360.061.800;
  - Lenovo Think centre M910 SFF (Without Monitor) 2 unit dengan harga satuan Rp.11.722.770 dengan total Rp.23.445.540;
  - Lenovo thinkcentre M910 SFF ( dengan spesifikasi Intel cores i7) sebanyak 222 unit dengan harga satuan Rp.14.649.760 dengan total Rp.3.250.248.720;
  - Lenovo M910z AIO sebanyak 69 unit dengan harga satuan Rp.17.554.260 dengan total Rp.1.211.243.940.
- Bahwa nilai kontrak pengadaan anatara PT.INFOMEDIA dengan PT.INTERDATA adalah Rp.70.407.582.790;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembuatan Kontrak Layanan tersebut tanggalnya tidak dibuat secara riil (bukan pada tanggal sebenarnya) yang saksi ingat pada waktu itu Kontrak Layanan di tandatangani oleh sdr.BONA L.P.PARAPAT sekitar 18 Mei 2018 pada waktu itu saksi mengetahui hal tersebut pada saat sdr.andang ashari (selaku direktur sales & marketing) memberitahukan saksi melalui via Whatsapp grup BOD (Board Of Director) Infomedia dengan menshare Kontrak Layanan tersebut sudah ditandatangani oleh sdr.BONA L.P.PARAPAT yang pada saat itu sudah menjabat sebagai Direktur Utama PT.Finet;
- Bahwa Kontrak Layanan dibuat tanggal mundur yaitu tertanggal 26 Februari 2018 (yang riilnya di tandatangani sekitar 18 Mei 2018, oleh karena saksi menjabat sebagai Direktur Utama Infomedia tertanggal 26 Maret 2018 jadi saksi tidak diperintahkan untuk menandatangani Kontrak Layanan tersebut;
- Bahwa pertama kali mengetahui tentang pengadaan perangkat LENOVO THINKVENTRE M910 pada awalnya saksi pada bulan April 2018 EVP Divisi Enterprise Service Ibu Siti Choiriana berkunjung ke kantor PT.INFOMEDIA dengan menyampaikan pesan dari Direktur CFUE (Customer Facing Unit Enterprise) sdr.Dian Rachmawan selaku atasan EVP Divisi Enterprise Service dengan mengatakan bahwa CFUE (Customer Facing Unit Enterprise) melalui Divisi Enterprise Service mensupport full Bisnis Infomedia agar lepas dari Red Alert dengan akan memberikan project bisnis kepada Infomedia (namun

Halaman 168 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu belum dijelaskan bisnis tersebut adalah kerjasama dengan Quarteer), setelah itu di akhir April 2018 saksi mendapat informasi dari sdr.Andang Ashari selaku Direktur Sales & Marketing PT,INFOMEDIA dengan mengatakan akan ada project besar yang diberikan kepada kita (INFOMEDIA);

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Mei 2018 sdr.Roberto selaku Direktur Finance & Business Support mendapatkan WhatsApp dari sdr.Suhartono selaku DEVP DES yang mengatakan bahwa INFOMEDIA mendapatkan pengalihan project Quarteer yang awalnya dengan PT.Telkom Telstra;
- Bahwa sebelum project berjalan ada dilakukan Assessment Kelayakan oleh TIM GPL (GO Project Lean) yang terdiri dari sdr.Ari Adi Yuliantoro (selaku EVP Strategic Planning And Innovation), sdr. Ihsan Syahrul (selaku Vp.Project Management), dari unit legal (yang saksi lupa namanya), bahwa dalam proses assessment tersebut terdapat catatan (karena ada kecenderungan ketidakpastian telkom untuk membayar project ini), kemudian hasil assessment tersebut pada akhirnya saksi ketahui diekskalasi ke Direktur Finance & Business suport sdr.Roberto), kemudian Direktur Finance & Business Suport sdr.Roberto melakukan meeting dengan Vp.Finansial Kontroller sdr.Fajar, Deputi Des Sdr.Suhartono dan sdr.Devindra (Vp.Coorporate Finance Telkom) dengan hasil meeting dengan ringkasan disepakati cara pembayaran telkom ke Infomedia dan persyaratannya dengan menerangkan dengan menjanjikan adanya asuransi dari Quarteer berupa PAYMENT BOND asuransi kepada DES. Dengan adanya jaminan ini maka project menjadi GO dan dapat dilanjutkan;
- Bahwa kemudian dilakukan proses pencarian mitra untuk pengadaan tersebut oleh Direktorat Finance & Business Support (sdr.Roberto). kemudian setelah adanya penunjukkan mitra / vendor yaitu interdata selanjutnya adanya proses pengecekan barang / unit setelah itu adanya serah terima barang setelah itu proses pengadaan selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menentukan mitra / vendor (interdata) dalam project ini dilakukan oleh unit Prosub (sdr.Deri selaku VP.Prosub Infomedia), yang saat ini saksi ketahui Sdr.Deri Selaku Vp.Prosub Infomedia sudah diberikan rekomendasi dari Telkom Des (namun saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkannya) agar menunjuk project ini dilakukan oleh mitra / vendor (interdata);

Halaman 169 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai arahan khusus dari Telkom DES kepada PT.INFOMEDIA bahwa project ini cepat dilaksanakan / ada perintah lain yang diterima oleh saudara selaku Direktur Utama Infomedia pada waktu itu untuk arahan seperti itu ke saksi langsung sebagai Direktur Utama Infomedia pada waktu itu tidak ada, namun dari WhatsApp Sdr.Suhartono selaku Devp, Des memerintahkan kepada sdr.Roberto untuk mensupport project Quartee ini;
- Bahwa Infomedia menerapkan 3 WAY MATCHING dimana pembayaran dilakukan jika :
  - 1) Ada perintah kerja dari Infomedia ke mitra ( Interdata);
  - 2) Adanya bukti mitra (interdata) sudah melakukan pekerjaan;
  - 3) Adanya invoice yang sesuai dengan pekerjaan dan nilai di perintah kerja;
- Bahwa dokumen lampiran untuk syarat pembayaran antara lain :
  - 1) BAPP ( Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan);
  - 2) BAST (Berita Acara Serah Terima Barang) beserta dokumentasi pendukungnya;
  - 3) Invoice;
- Bahwa pembayaran dilakukan setelah adanya trasmital memo dari VP.Finance Infomedia, yang berisikan verifikasi data lampiran diatas dan dilanjutkan dibuat surat perintah bayar yang disahkan oleh Direktur Finance & Business Support yang disetujui oleh saksi selaku Direktur Utama. Kemudian setelah saksi setuju maka terjadilah pembayaran kemitra (Interdata). Sepengetahuan saksi proses transfer dilakukan pada tanggal 22 Juni 2018;
- Bahwa alur pengiriman sepengetahuan saksi sesuai dengan project charter proses pengecekan dan pengiriman dilakukan di distributor supplier (PT.Ingram) dan gudang PT.Quartee. yang melakukan pengecekan dilakukan oleh unit project management dibawah sdr.Ihsan selaku Vp.Project Management. Kemudian hasil pengecekan dilakukan BAST antara Interdata dengan Infomedia. Hasil BAST diserahkan ke unit prosub sdr.derri sebagai Vp.Prosub untuk diserahkan kepada Telkom (unit OBL Sdr.Sosro selaku SM.OBL);
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahuinya seperti prosedur normal karena sesuai dengan persyaratan 3 WAY MATCHING sudah terpenuhi semua, namun pada akhirnya saksi mengetahui bahwa projet ini / pengadaan ini fiktif;

Halaman 170 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat cash flow di PT.INFOMEDIA disekitar bulan Juni 2018 banyak digunakan untuk pembayaran gaji dan THR para agent (untuk contac center dan outsourcing) maka kami membutuhkan modal kerja pinjaman dan kami meminjam ke PT.METRA NUSANTARA, namun dibulan Agustus pinjaman ke PT.METRA NUSANTARA sudah dikembalikan ke PT.METRA NUSANTARA;
- Bahwa yang menunjuk PT.METRA NUSANTARA untuk memberikan modal kerja adalah saksi selaku Direktur Utama PT.INFOMEDIA dengan alasan salah satu tugas PT.METRA NUSANTARA adalah memberikan bantuan modal kerja project bisnis kepada anak perusahaannya termasuk INFOMEDIA;
- Bahwa dalam Project ini (Telkom DES) mengalami gagal bayar kepada kami (INFOMEDIA) dengan Total Pembayaran Rp. 76.845.000.000,- (sampai saat ini belum terbayarkan);
- Bahwa kami (Infomedia) melakukan penagihan kepada Telkom DES dengan cara bersurat dan kami melakukan secara rutin untuk mengingatkan hal tersebut namun sampai saat ini belum ada penjelasan terhadap surat kami tersebut;
- Bahwa secara formal saksi melaporkan jalannya kegiatan usaha perusahaan Kepada RUPS tahunan. Selain itu, dalam koordinator bisnis kami melaporkan kepada Direktur EBIS / CFUE selaku koordinator bisnis enterprise di PT.Telkom;
- Bahwa pada saat saksi bergabung dengan Infomedia pada 27 Maret 2018 (serah terima jabatan), sudah ada strategi program Red Alert yang terdiri dari (1) Accelerating Go To Market Allignment, (2) Cost leadership program; (3) Perbaikan portofolio perusahaan; dan (4) Perbaikan governance;
- Bahwa pada waktu itu ada komitmen dari Business Unit Division (BUD) untuk memberikan support ke Infomedia untuk mendapatkan List of Project (LoP) agar bisa menjadi green; Pada saat Project Quarteer, saksi belum memiliki sense terkait dengan kondisi Infomedia, sehingga saksi merefer kepada pengalaman saksi di PT Finnet (yang tidak terdapat proyek-proyek bermasalah). Ketika ada proses yang ujungnya eksekusi, contohnya seperti menandatangani KL, tugas utama saksi adalah untuk mengikuti ketentuan yang berlaku di Infomedia. Pada saat Project Quarteer, saksi menambahkan mitigasi

Halaman 171 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko secara general, dalam hal ini asuransi terkait jaminan pembayaran dari Telkom.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 7. Saksi ERIK MEIJER FREDERIK JOHANNES;

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tahun 2017 – 2018;
- Bahwa saksi selaku Presiden Direktur PT. Teltranet Aplikasi Solusi sejak tahun 2016 s/d 2021, dan untuk nama Telkom Telstra adalah merupakan merk dagang kami untuk perusahaan yang merupakan gabungan saham antara PT.Telkom dengan Telstra Australia;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Presiden Direktur PT. Teltranet Aplikasi Solusi selanjutnya disebut PT.Telkom Telstra, yaitu:
  - Mengelola perusahaan dalam semua aspek;
  - Mengelola hubungan antara kedua pemegang saham;
  - Mengembangkan bisnis sesuai harapan pemegang saham.
- Bahwa sebagai Presiden Direktur PT.Telkom Telstra saksi melapor ke Dewan Komisaris PT.Telkom Telstra dan sebagai karyawan penugasan saksi melapor ke pejabat di Telstra Australia;
- Bahwa Saksi mengetahui kebijakan, Standar, prosedur atau aturan internal lain yang berlaku yang menjadi acuan saksi dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa saksi akan memberikan gambaran awal dahulu, yaitu PT. Telkom Telstra adalah perusahaan join venture dan kami adalah cucu perusahaan dari Telkom, kalau ada pekerjaan, mekanismenya itu Direktorat Enterprise (DES) yang di depan dan mencari customer mewakili Telkom. Hasil dari pencarian customer ini kemudian dikelola dan dievaluasi oleh DES, jadi seluruh persoalan tersebut dalam konteks End Customer dikelola oleh teman-teman DES termasuk Mitigasi risiko di sana. Setelah dilakukan evaluasi oleh DES, DES akan membuat Kontrak Berlangganan (KB) dengan End Customer (PT.Quartee), kemudian pekerjaan tersebut diberikan ke Anak Perusahaan (PT.Telkom Telstra) dalam bentuk Kontrak Layanan (KL), selanjutnya

Halaman 172 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Purchase Order (PO) antara PT.Telkom Telstra dengan PT. Interdata Teknologi Sukses;

- Bahwa peran saksi dalam Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Telkom dengan PT. Telkom Telstra adalah menandatangani Kontrak Layanan (KL) dan mengkoordinir unit-unit lain untuk memastikan bahwa perusahaan sanggup menjalankan proyek ini. dan peran saksi antara PT.Telkom Telstra dengan PT. Interdata Teknologi Sukses saksi bersama direktur Telkomtelstra lain menandatangani Purchase Order (PO) dikarenakan nilainya diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar);
- Bahwa dalam Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Telkom dengan PT. Telkom Telstra, dan antara PT.Telkom Telstra dengan PT. Interdata Teknologi Sukses terdapat 2 (dua) KL dan 2 (dua) PO, yaitu:
  - Yang pertama, KL (24 Bulan) Tanggal 22 Juni 2017 dengan harga layanan belum PPN sejumlah Rp.45.841.224.000,- dan PO tanggal 09 Oktober 2017 dengan harga belum PPN sejumlah Rp.36.134.200.000,-. Namun yang bertanda tangan dalam PO saat itu Pak Agus F Abdillah selaku Direktur Produk dan Sinergi, karena pada saat itu saksi tidak berada di Jakarta.
  - Yang kedua, KL (24 Bulan) Tanggal 25 September 2017 dengan harga layanan belum PPN sejumlah Rp.66.862.071.000,- dan PO tanggal 08 Januari 2018 dengan harga belum PPN sejumlah Rp.51.940.050.500,-;
- Bahwa terakhir kali PT. Telkom membayar ke PT. Telkom Telstra dalam Projek Quartee ini sekitar Desember 2018. Dengan rincian KL Pertama yang belum terbayar sebesar Rp.21.010.561.000,- (Termasuk PPN), dan KL Kedua sebesar Rp.39.838.650.631,- (Termasuk PPN);
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Ibu Maria selaku Senior Manager Procurement PT. Telkom Telstra berkomunikasi dengan Pak Oki Mulyades dari Telkom, selanjutnya Telkom memberikan rekomendasi jika nanti pekerjaan Quartee ini barangnya diambil (PO) dari PT. Interdata Teknologi Sukses. Saksi kurang mengetahui bagaimana cerita detailnya antara Ibu Maria dengan Pak Oki Mulyades karena saksi selaku Presiden Direktur tinggal menyetujui/menandatangani KL/PO setelah dokumen-dokumen semuanya lengkap;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali proyek Quartee ini pada tanggal 04 September 2017 berdasarkan Email Kualifikasi Proyek dari Elisa Danardono (Doni);

Halaman 173 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dilakukan Rapat Direksi secara langsung, namun setelah mengetahui Email tersebut selanjutnya dilakukan diskusi melalui Email dan WA dan membahas terkait Proyek Quartee tersebut, kemudian dari hasil diskusi Email tersebut menyatakan bahwa Proyek Quartee ini Go;
- Bahwa yang membuat KL tersebut adalah Pihak Telkom, jadi Pihak Telstra dalam hal ini tinggal bertanda tangan saja, dan saksi saat itu tidak memperhatikan tanggalnya. Namun untuk PO Pertama yang kami buat sudah sesuai yaitu pada tanggal 09 Oktober 2017 sudah sesuai;
- Bahwa saksi tidak menandatangani BAST untuk proyek Quartee ini, yang memandatangani adalah dari Direktorat Operasi PT. Telkom Telstra;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan jika Barang yang ada dalam BAST tersebut sudah sesuai dengan barang-barang dalam PO, karena sudah ada bagiannya masing-masing dalam hal ini Direktorat Operasi PT. Telkom Telstra karena mereka yang menjalankan proyek;
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada pada saat itu saksi meyakini barang tersebut ada dan sudah sesuai dengan kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Telkom dengan PT. Telkom Telstra, namun saat ini saksi baru mengetahui jika barang tersebut fiktif setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada diskusi terkait hal itu, tapi ini bukan sesuatu yang aneh. Biasanya jika pengadaan barang, flow secara kontraktual dan flow delivery barang bisa saja berbeda. Untuk flow kontrak, sesuai dengan konsep CFU. Terkait delivery, bisa saja langsung ke End Customer, tetapi harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen delivery barang yang pada umumnya seperti BAST. Dari masing-masing pihak juga harus sudah sepakat bahwa flow delivery barang seperti itu. Jadi hal seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh;
- Bahwa konsep CFU merupakan unit dari telkom, CFU kepanjangan dari Customer Facing Unit, Direktorat Enterprise Telkom. Tugas nya yaitu sebagai PIC dari Telkom untuk berkoordinasi dan berkomunikasi terkait suatu project tanpa kami harus bersentuhan langsung dengan end customer. Terkait project ini pada saat itu Direktur nya Sdr. Dian Rahmawan, EVP Sales nya yaitu Sdri. Siti Choiriana. Yang sering berhubungan langsung dengan dengan Sdri. Siti Choiriana adalah

Halaman 174 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Sales Sdr. Ivan Rinaldi. Jika yang pernah berkomunikasi dengan saksi terkait project ini yaitu Deputy EVP Sales Sdr. Suhartono;

- Bahwa Beliau (Sdri. Siti Choiriana) pada saat itu berkomunikasi dengan saksi untuk percepatan terkait project ini. Beliau pada saat itu menanyakan "mengapa project ini belum di approve, karena customer sudah menunggu dan barangnya sudah harus di deliver", lalu saksi menjawab "Kami belum bisa approve karena terdapat beberapa persyaratan yang belum sesuai". Karena keterbatasan dari pendanaan kami, sehingga kami belum bisa melanjutkan project ini sehingga kami meminta bantuan untuk pendanaan. Kami juga meminta jaminan pembayaran ke PT. Telkom;
- Bahwa Terkait project quarteer ini, saksi tidak ada arahan dari Sdri. Siti Choiriana. Yang berkomunikasi dari DES yaitu Sdr. Suhartono;
- Bahwa Telkom tidak pernah keluarin jaminan pembayaran ke anak perusahaan, tapi Telkom selalu membayar ke anak perusahaan ketika customer sudah membayar ke PT. Telkom. Untuk memastikan Telkom akan di bayar oleh customer, kami meminta PT. Telkom untuk mengurus jaminan pembayaran antara PT. Telkom dan PT. Quarteer;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 8. Saksi Ir. IVAN RINALDY, ST;

- Bahwa saksi selaku Direktur Sales PT. Telkom Telstra sejak 01 Juli 2017 s/d 01 Juli 2020;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Direktur Sales PT. Telkom Telstra, yaitu:
  - Membawahi fungsi sales untuk menacari Opportunity dari Telkom atau Telstra, antara lain membawahi:
    - a) AM (Sales Spesialis)
    - b) Bid manager
    - c) Solution Architect
- Bahwa dalam melakukan tugas tersebut saksi melapor kepada Presiden Direktur PT. Telkom Telstra an Pak Erik Meijer;
- Bahwa proses Sales di PT. Telkom Telstra, yaitu:
  - Opportunity (LoP) Proyek dari Telkom / Telkom datang ke Sales, Sales melakukan Identifikasi dan Definisi, kemudian di detailkan isi proyeknya yang melibatkan Sales Spesialis (AM), Bid Manager, dan Solusi Architect (Perancang);

Halaman 175 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kualifikasi, Proses Go/No Go ditingkat VP Level: melibatkan Legal, Produk, Procurement, Penentuan Harga, Operation, dan Risk Management. Selanjutnya jika Go kemudian masuk ke BOD (Dewan Direksi) dalam bentuk Dokumen Kualifikasi Deck (Presentasi), kemudian Sales Mereminder untuk proyek tersebut agar di review dan di Approval, kemudian jika Presdir PT. Telkom Telstra menyetujuinya, selanjutnya masuk ke Development untuk proses penyiapan Dokumen CIR (Customer Information Recorement/Informasi Kebutuhan Pelanggan) dan Administrasi Dokumen, lalu Kick Off Bid Managemen (rapat tender melibatkan semua unit), kemudian muncul Proposal yang dibuat oleh Bid Managemen dalam Unit Sales, muncul Proposal Teknis dan Bisnis (Dokumen Surat Penawaran Harga), setelah SPH selesai kemudian saksi menandatangani SPH tersebut untuk selanjutnya dikirimkan ke Customer (Telkom/Telstra), kemudian dalam lal ini PT.Telkom menerbitkan SPK kepada PT.Telkom Telstra setelah terjadi kesepakatan, lalu PT.Telkom Telstra memberikan Surat Kesanggupan, selanjutnya diterbitkan Kontrak Layanan (KL) dari PT Telkom ke PT. Telkom Telstra;
- Proses implementasi DAC (Delivery Acceptens/tanda bukti pengiriman) antara Telkom Telstra dengan Custemernya Telkom, setelah itu dibuat BAST antara Telkom Telstra dengan Telkom dengan melampirkan DAC
  - Bahwa jika ada 1 pihak yang No Go, Direktur akan memberikan informasi, lalu CEO yang akan mengambil keputusan akhir apakah project akan Go or No Go;
  - Bahwa di dalam diskusi Go or No Go juga dibicarakan terkait mitigasi resiko yang di diskusikan di VP Level;
  - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 17 Agustus 2017 dari Tim Sales an Pak Doni (AM), Bu Amini (VP Sales), dan Pak Heru (Senior Manager). Kemudian pada tanggal 04 September 2017 Dewan Direksi menerima Dokumen Bid Qualification Deck dalam bentuk Email (Untuk Proyek Quartee-MNC). Kemudian di Review oleh Presdir untuk selanjutnya Approval dan diputuskan Go sekitar tanggal 06 September 2017. Kemudian untuk Proyek Quartee-BCA seingat saksi diskusinya dibulan September 2017 setelah Proyek Quartee-MNC;

Halaman 176 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi LoP terkait Project Quartee dari Tim Sales di TelkomTelstra, yang kemudian disampaikan ke DES dalam hal ini ke Segmen BMS 2 (Iwan Setiawan);
- Bahwa saksi kurang paham untuk proses di Telkom karena itu koridor mereka. Jika Project Quartee hanya sebagai project independent (hanya pengadaan laptop saja atau seat management) maka Project Quartee tersebut tidak termasuk ke dalam portofolio TelkomTelstra. Jadi saksi meminta kepada Tim Sales untuk ditambahkan service dari TelkomTelstra seperti end point security, managed router, atau platform aplikasi berbasis cloud (IaaS/Infrastructure as a Service (Azure public atau stack), SaaS/Software as a Service (aplikasi dan O365) dan UC/Unified Communication (IPScap)). Jika produk tersebut sudah di bundling dengan seat management, maka Project Quartee baru bisa kita move forward ke internal TelkomTelstra (proses seperti poin nomor 8). Selama service TelkomTelstra tidak di bundling, maka LoP akan didrop;
- Bahwa Portofolio TelkomTelstra adalah managed service. Di dalamnya, ada Managed Network Services, Managed Cloud Services, Security Services, Unified Communication, Professional Services dan Infrastructure as a service (private and public cloud). Selama itu related dengan service TelkomTelstra, kita bisa mempertimbangkan project tersebut. Tentu saja semua pertimbangan dari masing-masing BOD (secara portofolio product, handling operational dan secara finansial). Dari situ akan dilakukan evaluasi Go or No Go oleh seluruh BOD dan final diputuskan oleh CEO. Setelah mendapatkan approval dari CEO, baru project dilanjutkan ke pembuatan price proposal ke Telkom DES (CFU Enterprise);
- Bahwa jika dilihat dari sisi Sales, target saksi adalah mencapai target revenue. Ketika ada LoP yang valid (Telkom Group dan TelkomTelstra) dan bisa diteruskan, kita pasti akan move forward ke internal untuk dilakukan proses review dan approval oleh semua BOD TelkomTelstra. Jika sudah disetujui, kami akan meneruskan proses tadi ke proses negosiasi dengan Telkom (DES) dan seterusnya hingga terbit dokumen SPK oleh Telkom;
- Bahwa terkait minimum product ada di tempat CPSO (Chief of Product and Solution Officer - Pak Agusfa). Kebijakan terkait minimum

Halaman 177 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentase produk ada di beliau, bukan di saksi. Untuk Project tersebut, persentase produk TelkomTelstra sekitar 10%;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2017 saksi mendapatkan informasi dari Pak Suhartono (Komisaris TelkomTelstra & Deputy EPV DES) yang memperoleh informasi tersebut dari Iwan Setiawan jika barang sudah dikirim terlebih dahulu ke Customer namun SPK dan KL masih belum ada;
- Bahwa barang yang sudah dikirim terlebih dahulu oleh Interdata ke Quartee yaitu Hardware berupa Desktop Lenovo;
- Bahwa Pak Donny selaku Tim Sales bersama dengan OKI MULYADES, dan Tim Operasi pernah mengecek barang di Quartee yaitu Hardware berupa Desktop Lenovo tersebut, sesuai laporan dari Pak Donny ke Bu Amini jika Barang (Sample) sudah sesuai dengan Serial Number yang diberikan oleh Pak IWAN SETIAWAN dan Pak SUHARTONO, namun untuk tanggalnya saksi lupa yang jelas setelah tanggal 30 September 2017 tersebut;
- Bahwa saksi meminta konfirmasi dan keputusan dari Direktur Keuangan (Pak Ernes) dan Presdir (Pak Erik) kemudian selanjutnya diputuskan Go oleh Presdir;
- Bahwa sesuai percakapan di Grup WA tanggal 30 September 2017, saat itu Presdir Erik Meijer memberikan balasan/komentar dalam Grup WA tersebut yaitu *"jangan langsung tidak bisa tapi lebih kepada apa yang bisa kita lakukan atau apa yang perlu kita lakukan supaya ini bisa"*;
- Bahwa dokumen dibuat secara Backdate (Tanggal mundur) yaitu Telkom membuat SPK tanggal 21 Juni 2017, Surat Kesanggupan TelkomTelstra tanggal 21 Juni 2017, dan KL dari antara Telkom dengan Telstra 22 Juni 2017 guna memenuhi Performansi Revenue TelkomTelsra Hijau per Q3 (Triwulan III);
- Bahwa terdapat Dokumen yang dibuat oleh Sales yaitu berupa Surat Penawaran Harga (SPH) pada proyek Quartee-MNC yang dibuat secara Backdate juga sebelum dibuatnya SPK;
- Bahwa sesuai dengan hasil Vicon pada 30 September 2017 Pak Suhartono menyampaikan arahan bahwa TelkomTelstra harus mencatatkan revenue di bulan September guna memenuhi Target Revenue Q3, saat itu yang bertanda tangan di SPH adalah Bu Amini

Halaman 178 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menyesuaikan tanggal dan jabatannya karena saksi baru menjabat per tanggal 01 Juli 2017;

- Bahwa Software Aset Management TelkomTelstra berupa NFC, Handpone Samsung, dan Cloud Azzure terdelivery ke Quartee pada tanggal 30 Oktober 2017 senilai Rp4.667.568.500,-;
- Bahwa yang mendelivery Software Aset Management TelkomTelstra berupa NFC, Handpone Samsung, dan Cloud Azzure ke Quartee Tim David GEE (Tim Projek Management) an MARK L. RIGSBY yang membawahi DIAN RUSLAINI (SM PMO) dan NUR KHTIZAH (PM);
- Bahwa saksi belum pernah berinteraksi dengan Interdata. Untuk Quartee yaitu pertemuan saksi (hanya satu kali) dengan mereka dilakukan di bulan Oktober 2019 saat itu saksi diajak Pak Iwan (GM DES BMS 2) membahas terkait Outstanding Payment (Tunggakan), saat itu juga ada Pak Otong lip selaku Direktur Utama Telkom Metra. Saat itu yang dibahas terkait Quartee masih berusaha akan membayar tunggaknya, namun tidak membahas kenapa Quartee menunggak membayar ke Telkom;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Donny (Sales Spesialis TelkomTelstra) yang mengenalkan Quartee ke Iwan Setiawan dan Oki Mulyades;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui hubungan pekerjaan antara Quartee dan Interdata, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim IA baru saksi mengetahui jika antara Quartee dan Interdata terdapat hubungan pekerjaan sebelumnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Hardware dan Sofeware yang sudah terdelivery ke Quartee tidak ada barangnya, saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 9. Saksi OTONG IIP, SE., MM;

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil untuk pemeriksaan saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tahun 2017 – 2018;

Halaman 179 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlibat sehubungan dengan Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tahun 2017 - 2018. Saat itu saksi selaku Direktur PT. Multimedia Nusantara (Telkom Metra), dalam hal ini Telkom Metra selaku pemegang saham 51% di PT.Infomedia dan pemegang saham 51% di PT.Teltranet Aplikasi Solusi (Telkom Telstra);
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Direktur Utama Telkom Metra, yaitu:
  - o Secara umum menjalankan bisnis di Telkom Metra sebagai kordinator Direksi;
  - o Melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan (diantaranya Infomedia dan Telkom Telstra);
- Bahwa tidak ada keterlibatan Direktur Utama Telkom Metra terhadap kontrak kerja yang dilakukan oleh Anak Perusahaan khususnya Infomedia dan Telkom Telstra, karena kontrak kerja tersebut kewenangan penuh ada di Infomedia dan Telkom Telstra;
- Bahwa Telkom Metra selaku anak perusahaan dari Telkom, Telkom Metra diberi tugas oleh Telkom jika anak perusahaan kami tidak mendapat pendanaan dari Bank, maka Telkom Metra yang memberikan Proyek Financing terhadap kontrak yang akan dijalankan. Sepanjang ketersediaan dana dan proyeknya menguntungkan;
- Bahwa proses Proyek Financing terhadap kontrak yang akan dijalankan oleh Anak Perusahaan khususnya Infomedia dan Telkom Telstra sesuai dengan Justifikasi Inisiatif Bisnis (JIB), yaitu:
  - o Pembahasan awal proposal
  - o Proposal resmi, jika pembahasan proposal sudah disetujui dan sudah ada Kontrak Layanan (KL)
  - o Evaluasi, siapa customernya, jika berkontrak dengan Telkom maka prosesnya lebih cepat
  - o Skema bisnis, berupa 10% profit/tahun untuk Telkom Metra
  - o Cash flow
  - o Benefit untuk Telkom Metra
- Bahwa Telkom Metra memberikan pinjaman kepada Infomedia dan Telkom Telstra, yaitu:

Halaman 180 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Memberikan pinjaman ke Infomedia sebesar Rp.70.407.582.780,- tanggal 08 Juni 2018;
- o Memberikan pinjaman ke Telstra sebanyak 2 (dua) tahap sebesar Rp.39.747.620.000,- tanggal 26 Oktober 2017 dan Rp.57.134.055.550,- tanggal 06 Februari 2018.
- Bahwa Telkom Metra memberikan pinjaman kepada Infomedia dan Telkom Telstra sudah sesuai dengan jawaban saksi pada Poin 8;
- Bahwa tidak ada orang Telkom DES yang bertemu secara pribadi dengan saksi untuk membahas pinjaman ke anak perusahaan yang digunakan untuk Proyek Quartee ini. pembahasan selalu dilakukan di Rapat Direktorat Enterprise. Dan kami menyetujuinya setelah dilakukan kajian oleh Tim Metra dan memberikan pinjaman karena sudah sesuai dengan Proposal yang diajukan;
- Bahwa VP Portofolio an Bu Arenita, selanjutnya Direktur Portofolio an Bambang Lusmiadi, selanjutnya diajukan kepada saksi selaku Dirut Metra;
- Bahwa Portofolio Infomedia dan Telkom Telstra sudah sesuai dengan Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara, karena Telkom Telstra bergerak di bidang Manage Service, Network, Aplikasi Solutin, dan Infomedia bergerak dibidang ITSM yang didalamnya ada SSO (Share Service Operation) dimana sebagai back office operation customer;
- Bahwa benar Portofolio Infomedia pada tahun 2018 sudah bergerak dibidang SSO (Share Service Operation), bahkan sejak tahun 2016 Metra sudah men SSO kan proyek ke Infomedia;
- Bahwa dalam proyek Quartee ini, kami tidak ada kepentingan dengan pembuatan KL Telkom kepada Telstra dan Infomedia yang diajukan dalam proposal Proyek Financing, yang kami cek adalah syaratnya sudah ada KL. Dalam hal ini Metra membuat dokumen untuk Proyek Financing ke Anak perusahaan sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak ada yang direayasa;
- Bahwa pengawasan yang dilakukan yaitu:
  - o Rutin melakukan Budget Comite yaitu setiap bulan melakukan review terhadap anak perusahaan;
  - o Saksi secara pribadi (mantan Dirut Metra) memanggil Quartee melalui Telkom Telstra pada tanggal 30 Oktober 2019 dirumah

Halaman 181 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuliner Cikini jam 15.30 Wib, dimana saat itu saksi sudah pindah ke PT.INTI di Bandung selaku Direktur Utama, saat itu ada Saksi, Iwan Setiawan (Telkom), Bu Amini (Telstra), Pak Rizal (Quartee) dan Bu Hedi (Quartee), yang dibahas terkait tunggakan bayar Quartee ke Telkom sejak April 2019, Alasan Quartee saat itu karena ekspansi ke banyak Proyek sehingga keuangannya macet, dan Quartee merencanakan akan IPO (mencatatkan perusahaan ke bursa efek) yang sebagian dananya akan digunakan untuk membayar tunggakan ke Telkom, namun sampai saat ini Telkom belum membayar kepada Telstra sejak Mei 2019;

- o Untuk Infomedia sudah bayar lunas 100% kepada Metra tanggal 04 September 2018, dan Metra mendapatkan margin sebesar Rp.1.160.747.233;
- Bahwa dalam proyek Quartee ini yang menunggak pembayaran kepada Telkom Telstra yaitu Telkom sendiri, karena dalam Kontrak Layanan (KL) nya bukan secara Back to Back, dalam artian pembayaran Telkom kepada Telstra tidak menunggu pembayaran dari Quartee ke Telkom;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apakah barang-barang yang ada dalam KL sudah terdelivery ke Quartee karena bukan kewenangan kami. Namun saksi baru mengetahui pada saat diperiksa di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat jika barang-barang yang ada dalam KL ini tidak ada barangnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 10. Saksi INDRA ADITYAWAN;

- Bahwa saksi mengerti Terkait kontrak dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Tahun 2017 – 2018;
- Bahwa sebagai Senior Account Manager, saksi memiliki tugas untuk :
  - Memastikan pencapaian sasaran kinerja individu yang selaras dengan pekerjaan, dengan menyusun program dan indikatornya, memahami perannya, mengumpulkan data / Informasi, menjadwalkan dan menata prioritas kegiatan, melaksanakan program kerja-program kerja dan melaporkan hasil kerja kepada atasan secara priodik;

Halaman 182 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan profil customer up-to-date;
- Memastikan setiap project didapatkan dengan mempertimbangkan kebijakan perusahaan;
- Memastikan keluhan pelanggan dapat disolusikan;
- Memastikan pengelolaan account manager dan desain ecosystem sesuai stream bisnis nya untuk mendukung pencapaian performansi bisnis;
- Melaksanakan implementasi aktivitas-aktivitas budaya organisasi;
- Membangun relasi dengan unit kerja lain dan key person (eksternal / internal) untuk mendukung penyelesaian pekerjaan;
- Memastikan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pekerjaan ditingkatkan dengan mempelajari keahlian / pengetahuan yang sesuai untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan menciptakan inovasi kerja;
- Account Manager ditugaskan untuk mengelola pelanggan di sektor perbankan, sebagaimana pelanggan saksi diantaranya adalah Bank Panin, Bank MNC, Bank Sinarmas.

Diawali dengan melakukan over handling dengan AM sebelumnya dengan cara melakukan pertukaran data-data layanan dan data-data PIC serta serah terima dan perkenalan terhadap pelanggan dan menjalin relationship sampai tahap sebagai consultan bagi pelanggan dengan melakukan :

- Secara rutin bertemu dan berdiskusi, update produk telkom
  - Secara rutin menjalin kegiatan hobi & kedekatan chemistry;
  - Secara rutin menjaga layanan eksisting (komplain, gangguan);
  - Secara rutin menjaga pembayaran.
  - Yang pada akhirnya untuk mendapatkan proyek dari pelanggan untuk produk-produk TELKOM.
- Bahwa alur mendapatkan proyek penjualan adalah dengan cara melakukan inisiasi pain problem pelanggan, identifikasi kebutuhan pelanggan, indentifikasi solusi pelanggan, approach & diskusi kesepakatan kebutuhan layanan, negosiasi layanan, kustomisasi layanan, proses pemenangan proyek (tunjuk langsung, tender, ditetapkan sebagai pemenang, hingga terbit SPK), Proses delivery layanan, proses kontrak, proses billing & collection, proses pencatatan kinerja;

Halaman 183 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penambahan pelanggan baru di Telkom adalah sebagai berikut :

- Pelanggan baru ditetapkan oleh Management Telkom untuk menjadi pelanggan baru melalui kajian;
- Membutuhkan data-data seperti :
  - Akta Pendirian;
  - Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM;
  - NPWP;
  - SIUP / NIB;
  - KTP dari Direksi;
- Hasil direct visit ke calon pelanggan

Kemudian dibuatkan Account profil (dari perusahaan calon pelanggan sebagaimana hasil visit) dan account plan (apa saja planing yang akan dikerjakan oleh calon pelanggan apakah bisa membawa keuntungan bagi TELKOM atau tidak);

- Membuat dokumen self asesment yang berisi :
  - Evaluasi eksistensi & Legal perusahaan;
  - Grup, holding, afiliasi, anak perusahaan yang berkaitan dengan calon pelanggan;
  - Kesesuaian dengan kriteria pelanggan DES
  - Estimasi potensi project

Setelah dilakukan self asesment pengajuan pelanggan baru akan disirkulasi mulai dari segmen, Bidang Marketing yaitu Senior Manager Enterprise Marketing Des 9sdr.Dian Prambini) , serta Direktur Ebis pada saat itu saksi lupa namanya yang pada akhirnya untuk menentukan direkomendasikan atau tidak direkomendasikan suatu pelanggan baru tersebut.

Namun dalam project Quartee saksi mendapat info dari sdr.Iwan Setiawan (GM BMS II) bahwa Quartee sudah menjadi pelanggan telkom (dengan mengatakan bahwa Quartee sudah menjadi pelanggan telkom dan proyek ini nyata dan aman) dan saksi diperintah juga untuk membantu melakukan proses Billcom Project Quartee diantaranya menandatangani dokumen yang diperlukan yaitu BA PENJELASAN (DOKUMEN INTERNAL TELKOM). Yang ditandatangani oleh saksi selaku AM, HERU selaku manager sales, dan sdr.Iwan Setiawan selaku General Manager dan sepengetahuan saksi untuk Kontrak Berlangganannya (KB) ditandatangani oleh Siti Choiriana (dari Telkom)

Halaman 184 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& M.Rizal Otoluwa (dari Quartee) sedangkan untuk BAST yang tandatangan adalah sdr.Iwan Setiawan (dari Telkom) & M.Rizal Otoluwa (dari Quartee).

- Bahwa secara struktural, dalam melakukan tugas saksi melapor kepada GM BMS-2 (Pak Iwan Setiawan);
- Bahwa saksi menjadi pelanggan Telkom sejak Tahun 2017 dengan Kontrak Berlangganan Nomor :
  - Kontrak Berlangganan Nomor K.TEL 03 – 0504 / HK.810 / DES – BMS 2 / 2017 tentang pengadaan lenovo Thinkcentre M900 SFF & Lenovo E2054 tertanggal 17 maret 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.30.183.014.400
  - Kontrak Berlangganan Nomor K.TEL 06 – 0585 / HK.810 / DES – BMS - SWASTA / 2017 tentang pengadaan lenovo Thinkcentre M910 SFF & Perangkat Pendukung tertanggal 20 Juni 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.51.189.985.440
  - Kontrak Berlangganan Nomor K.TEL 09 – 0933 / HK.810 / DES – BMS - SWASTA / 2017 tentang pengadaan Personal Computer tertanggal 25 September 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.73.920.759.000
  - Kontrak Berlangganan Nomor K.TEL 02 – 0680 / HK.810 / DES – A 00000000 / 2018 tentang pengadaan PC Lenovo Thinkcentre untuk PT.Quartee Technologies tertanggal 27 Februari 2018 dengan Nilai Kontrak Rp.100.818.413.300;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani Kontrak Berlangganan tersebut adalah dari pihak telkom adalah Ibu Siti Choiriana (EVP DES) dengan Bapak Moch.Rizal Otoluwa (Direktur Utama Quartee);
- Bahwa divisi dan Segmen yang mempunyai tugas untuk mencari peluang untuk Penjualan dan Pendapatan, serta mengelola pelanggan adalah Divisi Enterprise Service EVP Divisi Enterprise Service (DES) Sdri.Siti Choiriana dan Banking Management Serviceses (BMS) 2 dengan GM BMS 2 pada waktu itu adalah sdr. Iwan Setiawan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 11. Saksi Ir. RR. AMINI KUSUMAWATI, M. Eng;

- Bahwa saksi mengerti surat panggilan yang di terima terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan PT. PINS Indonesia, PT. Telkom

Halaman 185 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telstra dan PT.Infomedia Nusantara senilai Rp. 232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tahun 2017-2018;

- Bahwa tugas dan tanggung Jawab Saksi Sebagai VP Sales PT. Teltranet Aplikasi berdasarkan Job Deskripsi adalah:
  - Mendapatkan dan mengelola peluang bisnis dengan menerapkan Sales Operating Model;
  - Membangun dan menjaga hubungan kerjasama dengan chanel partner khususnya Divisi Enterprise Service PT. Telkom;
  - Mengelola penjualan yang berorientasi pada penjualan, pendapatan dan keuntungan;
  - Membuat program dan target penjualan beserta program insentif, pelaporan dan perencanaan penjualan;
  - Membangun tim sales untuk mencapai target perusahaan (Sales dan Revenue);
- Bahwa tugas saksi sebagai VP Sales PT. Teltranet agar PT. Teltranet Aplikasi Solusi mencapai target revenue adalah dari target perusahaan setelah itu saksi menyusun program dan strategi untuk mencapai target tersebut kemudian melakukan distribusi target kepada Tim dan membangun kerjasama dengan DES untuk mendapatkan peluang bisnis dari Customer Eksisting dan mencari peluang-peluang bisnis baru;
- Bahwa saksi mempunyai KPI terkait bagaimana perusahaan dapat mencapai target revenue dengan margin yang sudah ditentukan. Kemudian, karena TelkomTelstra tidak langsung berhubungan dengan customer pada saat itu, saksi bertugas untuk membangun relationship dengan channel dalam hal ini dari Divisi Enterprise. Jika ada opportunity dan akan berkontrak langsung, kita harus mendapatkan approval dari shareholder (Telkom DES dan Telstra). Tetapi, hampir tidak pernah kita berkontrak langsung, biasanya customer kita adalah DES. Secara umum untuk mencapai target revenue, kita juga membuat sales plan dan melakukan koordinasi tim dan saksi melaporkan kepada atasan langsung yang bernama IVAN RINALDY selaku Direktur Sales PT. Telkom Telstra;
- Bahwa saksi mengetahui project PT. Quartee Tahun 2017 tersebut karena informasi tersebut disampaikan oleh sdr. IWAN SETIAWAN selaku GM Segment BMS-2 DES yang menyampaikan tentang project

Halaman 186 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Laptop dengan customer PT. Quartee;

- Bahwa saksi selaku VP Sales tidak secara langsung menerima tawaran project dari Sdr. Iwan Setiawan selaku GM Segment BMS-2 DES karena jika hanya pengadaan Laptop saja bukan portopolionya PT. Telkom Telstra dan perlu secara margin apakah project tersebut dapat diterima dan perlu persetujuan dari manajemen atau Dewan Direksi PT. Telkom Telstra;
- Bahwa project ini disetujui oleh Direksi PT. Telkom Telstra karena sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada di PT. Telkom Telstra;
- Bahwa dari sisi proses sudah melalui proses spesial bid yang sudah melibatkan solusi, produk, operation, manajemen project finanece dan bagian pengadaan, Marginnya cukup dan sudah ada pertimbangan mitigasi resiko yaitu dengan adanya jaminan pembayaran dari PT. Quartee ke PT. TELKOM serta portofolio telkom telstra sudah dimasukkan dalam lingkup project;
- Bahwa yang pertama saksi selaku VP Sales menyampaikan surat penawaran harga (SPH) yang disusun oleh Solution Architect, Bagian Produk, bagian operasional, manajemen project, bagian pengadaan, bagian keuangan, bagian pricing dan sales kepada DES yang ditandatangani oleh Direktur Sales PT. Telkom Telstra kemudian saksi selaku VP Sales melakukan Negoisasi dengan Bidding Management DES yang dituangkan kesepakatannya dalam BAKN (Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi) yang dalam proses Negoisasi Sales berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari bagian pricing lalu PT. Telkom menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) lalu pembuatan Kontrak Layanan;
- Bahwa ada project pengadaan laptop untuk MNC dan BCA. Kemudian saksi dapat info dari Tim Sales saksi, Pak Donny (Sales Specialist) dan Pak Heru Yulianto (SM Sales), bahwa ada opportunity ini. Saat itu memang kita sedang mengejar untuk mencapai target revenue. Saat itu tim saksi melakukan follow up ke DES, lalu melaporkan ke saksi sebelum ditindak-lanjuti. Saksi dapatkan informasi bahwa project ini adalah pengadaan laptop. Kalau hanya pengadaan laptop, project ini tidak bisa diambil TelkomTelstra, karena project yang tidak ada portofolio TelkomTelstra tidak akan diambil. Dari TelkomTelstra menawarkan project akan diambil jika ada value added dari

Halaman 187 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TelkomTelstra. Setelah itu ada diskusi di internal TelkomTelstra, kemudian diputuskan ada menambahkan layanan aset Management yang berbasis azure Cloud;

- Bahwa yang dimaksud dari aset manajemen yang berbasis azure cloud adalah menjadikan laptop itu dapat diketahui posisi dimana dan data-data spesifikasinya tersimpan di cloud, DES PT. Telkom menyetujui setelah komunikasi dengan customernya dalam hal ini PT. Quartee. Sepengetahuan saksi terdeliver ke customer berdasarkan dokumen DAC (Delivery Acceptance Certificate) dan BAST (Berita Acara Serah Terima);
- Bahwa KL dengan Nomor : K.TEL.0517-0492/HK.810/DES-A1000000/2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan nilai Rp. 45.841.224.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dan KL Nomor : K.TEL.0817-0851/HK.810/DES-A1000000/2017 tanggal 25 September 2017 dengan nilai Rp. 66.862.071.000 (Enam Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) merupakan kontrak kerjasama antara PT. Telkom dan PT. Telkom Telstra saksi sebagai VP Sales memastikan apa yang tertuang di SPK masuk ke dalam KL melalui sirkulir kesemua unit yang terkait dengan pelaksanaan KL tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap KL tersebut dan sudah sesuai dengan SPK kemudian menyerahkan kepada Legal untuk proses lebih lanjut tetapi saksi tidak memaraf Dokumen KL tetapi saksi memaraf Form Sirkulir;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan PT. Quartee tetapi Anggota saksi yang bernama ELISA DANARDONO pernah diajak oleh DES untuk bertemu dengan Piha PT. Quartee terutama untuk menjelaskan layanan tambahan PT. Telkom Telstra;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan agar sdr. ELISA DANARDONO bertemu dengan PT. Quartee;
- Bahwa benar ada acuan yang diberikan oleh Telkom Des terkait penghitungan harga telkom Telstra ke Telkom Des dengan cara harga acuan disampaikan kepada pricing untuk dihitung apakah harga tersebut masuk perhitungan margin terkom telstra dan apabila harga yang dijadikan acuan tersebut masuk kedalam perhitungan di ajukan SPH oleh Telkom Telstra ke Telkom Des;

Halaman 188 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang pertama ada arahan dari Ibu Siti Choiriana selaku EVP DES agar telkom telstra tercapai target revenuenya dan pak suhartono selaku Devuti EVP DES dan Komisaris Telkom Telstra agar mengambil project PT. Quartee, dan ada rapat setingkat working level yang dilakukan pada tanggal 13 september 2017 dan rapat direksi telkom telstra dan Suhartono selaku Deputy EVP DES pada tanggal 30 September 2017 dan dihasilkan bahwa PT. Telstra Wajib mengambil project tersebut kemudian hasil rapat itu di bahas di group wa BOD (Board of Director untuk keputusan lanjut atau tidak;
- Bahwa sebelum project disetujui untuk Go saksi sudah mengetahui barang itu sudah terdeliver ke PT. Quartee, saksi tidak melakukan pengecekan / survei karena itu bukan tugas sales tetapi tugas dari manajemen project;
- Bahwa Telkom Des salah satu strategi untuk mencapai target revenue adalah dengan mencari oppurtunity baru diluar customer pelanggan eksisting dan itu di tugaskan kesemua anak perusahaan termasuk telkom telstra kemudian Sales Telkom telstra melaksanakan arahan tersebut lalu ELISA DANARDONO selaku salah satu Tim Sales Telkom telstra mendapatkan beberapa prospek customer baru dan melaporkan kepada saksi selaku VP Sales dan kemudian saksi menugaskan ELISA DANARDONO untuk menyampaikan kepada IWAN SETIAWAN selaku Segmen BMS 2 dan OKY MULYADES Manajer Solution agar mereka bisa melakukan assesment atas oportunity tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 12. Saksi IZA NUR KHOTIZAH;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Project Specialist / Manager sejak 2017-2018 diangkat berdasarkan SK Direktur Telkom Telstra;
- Bahwa tugas saksi yaitu menjalankan pekerjaan delivered project, menyelesaikan project , memantau pelaksanaan pekerjaan project;
- Bahwa seingat saksi ada dua pekerjaan , yaitu :
  - a) Dokumen awal yang saksi terima sekitar bulan September 2017 adalah surat dari EVP DES PT . Telkom ( Siti Choiriana ) kepada PT. Telkom Telstra No. TEL.0517 0492 / P8 / LG.270 / DES - A1000000 / 2017 tanggal 21 Juni 2017 , yang isinya menyatakan adanya pekerjaan yaitu pengadaan perangkat Lenovo Thinkcenter M910 dan Managed Service Layanan Asset Management serta On Top Azure Cloud untuk PT . Quartee Technologies dengan nilai kontrak

Halaman 189 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan Rp. 45.841.224.000,- dengan jangka waktu penyelesaian sampai dengan 19 September 2017.

Atas dokumen yang saksi terima tersebut, selanjutnya Tim IT Delivery (Anang Siswanto) mengaktivasi azure (cloud) terkait data Quarteer artinya manage service telah selesai, selanjutnya terkait delivery perangkat Lenovo Thinkcenter M910 sebanyak 3.515 unit telah terdeliver ke PT. Quarteer Technologies dibuktikan dengan foto dokumentasi berikut BAST antara PT. Quarteer dengan MNC Group tanggal 5 September 2017 dan list serial number;

Selanjutnya berdasarkan bukti - bukti diatas saksi selaku Project Specialist / Project Manager membuat dan menanda tangani Deliverable Acceptance Certificate (DAC) antara saksi (Telkom Telstra) dengan Rizal Otoluwa (PT. Quarteer) tanggal 19 September 2017.

- b) dokumen awal yang saksi terima sekitar bulan Januari 2018 adalah surat dari EVP DES PT. Telkom (Siti Choiriana) kepada PT. Telkom Telstra No. TEL.0817 0851 / P8 / LG.270 / DES - A1000000 / 2017 tanggal 22 September 2017, yang isinya menyatakan adanya pekerjaan yaitu pengadaan perangkat Lenovo Thinkcenter M910 dan NFC Tag Custom serta NFC Reader untuk PT. Quarteer Technologies dengan nilai kontrak layanan Rp. 66.863.071.000,- dengan jangka waktu penyelesaian sampai dengan 19 Januari 2018. Atas dokumen yang saksi terima tersebut, selanjutnya terkait delivery perangkat Lenovo Thinkcenter M910 sebanyak 2.053 unit telah terdeliver ke PT. Quarteer Technologies dibuktikan dengan foto dokumentasi berikut BAST antara PT. Quarteer dengan end user serta list serial number, disamping itu juga dilakukan delivery terhadap 5 unit NFC Reader dan 4106 unit NFC Tag kepada Padmasari. Selanjutnya berdasarkan bukti - bukti diatas saksi selaku Project Specialist / Project Manager membuat dan menanda tangani Deliverable Acceptance Certificate (DAC) antara saksi (Telkom Telstra) dengan Padmasari (PT.Quarteer) tanggal 05 Februari 2018;
- Bahwa pada saat saksi menerima SPK 1, sudah disertai dengan BAST tanggal 5 September 2017 antara PT. Quarteer dengan MNC yang menyatakan barang sudah terdeliver, begitu juga dengan SPK II, hal itu diluar kebiasaan;

*Halaman 190 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila dari data yang saksi terima dari Elisa Danardono (Donny), saksi menganggap pekerjaan tersebut telah selesai dan sesuai dengan SPK, namun saksi dan Pak Mark L. Rigsby tidak melakukan pemeriksaan secara fisik barang yang diserahkan terimakan baik ke pihak Lenovo maupun ke end user PT . Quartee;
- Bahwa sebelumnya perlu saksi jelaskan bahwa sebelum project ini saksi tidak pernah menerima SPK dari PT. Telkom sudah dilampiri dengan BAST kepada end user, namun untuk project kali ini saksi menerima SPK I dan SPK II dari Telkom sudah disertai dengan BAST dari PT. Quartee kepada end user ( MNC atau BCA) . Yang mendasari saksi menanda tangani BAST dengan pihak PT . Telkom dan DAC dengan pihak Quartee adalah karena pada saat itu Pak Mark L. Rigsby (VP Business Performance Management) meminta saksi untuk mempercepat proses administrasi serah terima pekerjaan agar pekerjaan segera selesai;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau project tersebut adalah fiktif, saksi baru mengetahui setelah diberitahu Tim Legal PT , Digital Aplikasi Solusi (PT. Telkom Telstra) karena adanya panggilan dari penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa saat itu saksi belum mengetahuinya;
- Bahwa saat saksi masih di PT . Telkom Telstra , sepengetahuan saksi PT. Telkom masih melakukan pembayaran kepada PT . Telkom Telstra, namun setelah saksi resign saksi sudah tidak memantau lagi;
- Bahwa pada saat itu sepengetahuan saksi, VP Business Performance Management bertanggung jawab kepada Direktur IT Operation yaitu Bapak David G ( WNA Australia);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

**13. Saksi MARIA MARGARETA;**

- Bahwa tugas pokok Saksi adalah pengadaan barang dan jasa untuk project atau kebutuhan internal company dalam menjalankan bisnisnya;
- Bahwa pada saat itu secara organisasi saksi melaporkan tugas-tugas saksi kepada CFO (Sdr. Ernest Hutagalung), terkait Project Quartee juga saksi melaporkan tugas saksi kepada Sdr. Ernest Hutagalung;
- Bahwa secara standar, untuk project kita mendapatkan requirement dari Tim Solution Architech dan Tim Sales untuk pengadaan barangnya. Dari situ kita cek apakah kita sudah ada *preferred vendor* di list register atau tidak. Biasanya kalau brand-brand tertentu kita akan directly ke

*Halaman 191 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



distributor. Ada juga ke principal untuk meminta diskon. Setelah kita mendapatkan harga, kita teruskan kembali ke Tim Solution Architech dan Tim Pricing untuk dilakukan penghitungan harga. Lalu dokumen perhitungan harga akan disubmit ke Tim Sales untuk dibuat Surat Penawaran Harga (SPH) ke customer. Kalau sudah menjadi project, saksi mendapatkan Purchase Request (PR) dari Tim PM yang diattach dengan quotationnya. Lalu dari sana saksi membuat Purchase Order (PO), lalu didistribute untuk diapprove sesuai matrix yang berlaku. Kalau sudah diapprove, PO akan dikirim ke supplier untuk pengadaan barangnya dan di-CC ke PM kembali;

- Bahwa biasanya jika terkait project teknologi baru yang kami belum ada expertisanya, kami hanya meminta demo barang. Sehingga kami bisa melihat apakah barang tersebut cocok dengan customer atau tidak. Kami akan cek juga dari sisi legal terkait registrasi vendor di Indonesia dan akan meminta vendor untuk melengkapi data legalitas vendor;
- Bahwa mereka adalah tim yang akan memikirkan solusi apa yang akan ditawarkan oleh Telkomtelstra. Dokumen yang akan diberikan kepada saksi oleh Solution Architect sudah dalam bentuk Bill of Quantity (BoQ), kemudian dari BoQ tersebut saksi meneruskan ke vendor atau mitra terkait untuk dimintakan penawarannya. Mitra atau vendor ini bisa dimintakan rekomendasi pada solution architect atau bisa juga yang sudah terdaftar di sistem Vendor Listed PT. Telkomtelstra;
- Bahwa siapa yang memilih saksi tidak tahu, tetapi informasi bahwa sudah ditentukan mitra atau vendor nya adalah PT. Interdata yaitu Sdr. Elisa Danardono selaku Sales Specialist di PT. Telkomtelstra. Saksi melakukan cek terkait apakah mitra atau vendor tersebut sudah terdaftar di vendor listed PT. Telkomtelstra, namun mitra tersebut belum terdaftar;
- Bahwa pada waktu penjelasan Kick Off Meeting di Internal PT, pada saat itu hadir Sdr. Elisa Danardono, sdri. Dian Ruslaini (Senior Manager PM), sdr. Mas Mochamad Shohifuddin (Solution Architect), sdri. Feby Vabianne (Bidding Management), sdr. Adityono Soerjodibroto (SM Operation), Sdr. Daud Hidayat (Bagian Operation), sdr. Arif Nurhadi (Bagian Pricing) dan saksi sendiri. Pada Kick Off Meeting tersebut sudah di arahkan oleh Tim Sales yaitu Sdr. Elisa Danardono terkait business arrangement project quarteer, mitra atau vendor PT. Interdata.

Halaman 192 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga membawa email dari Feby Vabianne terkait business arrangement project quartee pada tanggal 13 september 2017;

- Bahwa biasanya ada akta, NPWP, SIUP, dan Laporan Keuangan untuk diregistrasikan. Secara general untuk kriteria yaitu penyedia yang sesuai kebutuhan, portofolio, melihat juga kemampuan dalam menyediakan barang;
- Bahwa pada saat kick off meeting, PT. Interdata sudah ditentukan oleh tim sales Sdr. Elisa Danardono, sampai project arrangementnya pun sudah disiapkan oleh Sdr. Elisa Danardono;
- Bahwa jika sudah menjadi project yang melakukan pengecekan yaitu PM, saksi mendapatkan dokumen form permintaan pembelian dari PM, untuk kemudian saksi buat PO. Baru saksi mengorder ke supplier;
- Bahwa jika baru mau membuat proposal dari Tim Solution Architech yang akan melakukan pengecekan tersebut. Di saksi sudah dalam bentuk BoQ. Jadi saksi tinggal melempar BoQ ini ke distributor untuk menanyakan harga;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan email dari Feby Vabianne (Bidding Management) menginfokan terkait project. Kemudian yang saksi ingat, ada invitation untuk Bid Meeting / Kick Off Meeting yang dikirim oleh Tim Bidding. Di situ awal prosesnya yang saksi tahu, dan saksi ada diundang untuk bid meeting, yang dilakukan pada Rabu tanggal 13 September 2017 dan pada bid meeting tersebut dilakukan pembahasan mengenai flow projectnya, pekerjaannya kita seperti apa dan cara ordernya bagaimana. Pada saat itu business arrangement sudah di atur oleh Tim Sales Sdr. Elisa Danardono;
- Bahwa Meetingnya pada tanggal 13 September 2017, judulnya Bid Management Kick of : Quartee (Seat Management/Azure/Cubicone). Di sini dicapture action-actionnya dan dijelaskan oleh Tim dari Mas lip yaitu dari Solution Architech. Dari hasil ini dicatat actionnya selama meeting itu. Kita pada saat itu datang dengan seluruh pertanyaan karena kita harus tahu lebih lanjut mengenai project ini. Dari saksi, saksi menanyakan beberapa pertanyaan seperti valuenya berapa, readiness Interdata, kebutuhan invoice, Term of Payment (ToP), siapa yang melakukan asset staging, dan mana quotationnya. Di meeting itu juga disebutkan siapa vendornya. Tim Sales diminta actionnya untuk menjawab semua pertanyaan kita;

Halaman 193 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan penawaran dari Sdri. Syelina melalui email: ([syelina@interdata.id](mailto:syelina@interdata.id)) tanggal 27 september 2017, lalu kemudian pada tanggal 28 September 2017, saksi mengirimkan email untuk menyampaikan beberapa hal terkait harga penawaran, perpajakan, waktu validity quote menjadi 30 hari, tata cara pembayaran, dan menanyakan status delivery apakah barang tersebut sudah berada di jakarta dan kemudian apakah pengirimannya sekaligus atau sebagian mengingat jumlahnya 3.515 unit;
- Bahwa tanggal 28 September 2017, Sdri. Syelina menjawab jika harganya sudah best price, dan menyampaikan jika pengadaan tersebut hanya pengadaan barang, mengenai tata cara pembayaran, bahwa pihak interdata mendapatkan informasi terdapat kesepakatan antara Parent Company Telkom dengan pihak Quartee bahwa tata cara pembayaran seharusnya sebelum barang dikirim (Cash Before Delivery), dikarenakan pembayaran seharusnya diterima pada tanggal 20 September 2017 yang lalu, dan juga mengkonfirmasi jika barang sudah berada di jakarta dan akan dikirim sekaligus ;
- Bahwa setelah mendapatkan penawaran, kemudian saksi teruskan penawaran tersebut tanggal 27 September 2017 kepada pemangku kepentingan di PT. Telkomtelstra termasuk Project Manager Sdri. Nur Khotizah, kemudian tanggal 04 Oktober 2017, Project Manager Sdri. Nur Khotizah membuat dokumen form permintaan pembelian. Tanggal 06 Oktober 2017 saksi siapkan PO berdasarkan permintaan dari PM Sdr. Nur Khotizah. Setelah itu tanggal 11 Oktober 2017 dikirimkan PO ke Sdri. Syelina (PT. Interdata);
- Bahwa PO ini dilanjutkan oleh PM sdri. Nur Khotizah untuk di proses BAST dari mitra atau vendor kepada PT. Telkomtelstra. Bagian penerimaan barang dan pengecekan ada pada user yaitu PM sdri. Nur Khotizah yang mengirimkan permintaan pembelian barang;
- Bahwa pada umumnya, jika mitra atau vendor yang ditunjuk tidak mumpuni maka bisa untuk ditolak, namun pada project ini business arrangement sudah ada dari Tim Sales oleh Sdr. Elisa Danardono;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan benar semua tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 14. Saksi UUT PONCO ARI PRABOWO, S.T.,M.M;

Halaman 194 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti di panggilan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT.Infomedia Nusantara senilai Rp. 232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tahun 2017-2018;
- Bahwa tugas saksi selaku GM Service Deliveri PT. Pins Indoesia adalah :
  - Melakukan Instalasi, konstruksi, deployment, serta integrasi jaringan dan perangkat Telekomunikasi, informasi, Media, Edutainment dan Services (TIMES) yang terpasang atau digunakan oleh pemakai dan/atau pelanggan dan/atau penyelenggara jaringan dan jasa TIMES;
  - Melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian proses instalasi, konstruksi, deplyoment serta integrasi jaringan dan perangkat Telekomunikasi informasi, media, Edutainment dan Services (TIMES);
  - Melakukan Kegiatan PMO;
  - Melakukan fungsi administrasi pada unit Service Delivery untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha pada Direktorat, terpantau dan terdokumentasi baik yang bersifat operasional maupun yang bersifat finansial;
  - Melaksanakan fungsi administrasi bisnis meliputi laporan performansi dan laporan keuangan;
  - Tanggung jawab saksi sebagai GM Service Deliveri PT. Pins Indoesia adalah;
  - Terdistribusinya rencana anggaran di Unit Service Delivery;
  - Tersedianya kegiatan instalasi konstruksi, deployment serta integrasi jaringan dan perangkat Telekomunikasi, Informasi, Media, Edutainment dan service (TIMES);
  - Terlaksananya fungsi pengawasan terhadap kegiatan di Unit Service Delivery;
  - Tersedianya fungsi PMO;
  - Terlaksananya fungsi Administrasi pada unit Service Delivery;
  - Tersedianya resource pool;
  - Terukurnya performansi unit Service Delivery

Halaman 195 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi pada saat terjadi KL/Kontrak Layanan antara PT. Telkom Indonesia dengan PT. Pins Indonesia untuk memenuhi kebutuhan P.T. Quartee adalah sebagai GM Service Delivery 1;
- Bahwa Saksi terlibat dalam kontrak Layanan Pada saat terbit Surat Penetapan Mitra Pelaksana (SPMP) dari PT. Telkom ke PT. Pins Indonesia yang sudah ditandatangani oleh EVP DES atas Nama SITI CHOIRIANA;
- Bahwa Surat Penetapan Mitra Pelaksana (SPMP) dari PT. Telkom ke PT. Pins Indonesia Secara dokumen tertulis tanggal 16 Maret 2017, namun secara riil saksi baru terima SPMP pada tanggal 16 Juni 2017 melalui email dari AM Pins (Isnaeni) ke Pm Pins (Jaya Sonjaya);
- Bahwa saksi mulai melakukan pengawasan project sejak tanggal 16 juni 2017;
- Bahwa Saksi berdasarkan informasi/laporan dari PM (sdr. Jaya Sonjaya) bahwa PC atau Prangkat sudah terkirim ke PT. Quartee, berdasarkan laporan tersebut saksi meminta kepada PM. (sdr. Jaya Sonjaya) untuk melakukan pengecekan dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait kemudian PM. (Sdr. Jaya Sonjaya) melakukan pengecekan namun tidak berhasil ketemu dengan mitra;
- Bahwa saksi yakin menerima SPMP atau perintah kerja untuk mengawasi project tersebut pada tanggal 16 Juni 2017 dan saksi lampirkan email dari sdr. Putra Wijaya bagian OBL PT. PINS kepada sdr. ISNAINI AM PT. PINS Indonesia;
- Bahwa saksi mendapat kontrak PT. PINS Kepada PT. Interdata setelah proses BAST PT. PINS Kepada PT. Telkom. Yang pastinya saat saksi terima SPMP belum dapat informasi kontrak sudah jadi;
- Bahwa Saksi selaku GM Service Delivery 1 Sudah melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian proses, melakukan kegiatan PMO, melaksanakan fungsi Administrasi pada unit services Delivery, melakukan fungsi administrasi bisnis meliputi laporan performance dan laporan keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PC yang dipesan oleh PT. PINS dari PT. Interdata digunakan atau tidak;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak menemukan dokumentasi (foto-foto) tentang perangkat dalam project ini telah terpasang atau terpakai oleh pelanggan;

Halaman 196 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAST antara PT. PINS dengan PT. Telkom didalam dokumen dibuat tanggal 8 Juni 2017 tetapi secara riil dibuat sekitar tanggal 21 sampai dengan 22 Juni 2017, dan benar saksi menandatangani;
- Bahwa secara dokumen saksi menyerahkan pekerjaan sebagaimana SPMP tetapi secara fisik barang saksi tidak melihat barang itu ada atau tidak;
- Bahwa pada saat dibuat BAST antara PT. PINS dengan PT. Telkom Saksi belum dapat informasi apakah Kontrak Layanan/KL sudah jadi atau belum;
- Bahwa setahu saksi PT. P.T. Pins belum melakukan pembayaran kepada P.T. Interdata;
- Bahwa secara riil saksi menandatangani BAST antara PT. Telkom dengan PT. PINS sekitar tanggal 21 atau tanggal 22 Juni 2017 di kantor PT. Pins Jl. HR Rasuna Said Kav. C11-C14 Kuningan Jakarta Selatan;
- Bahwa yang membuat BAST antara PT. Pins dengan PT. Telkom adalah Antara PM atau admin di unit saksi;
- Bahwa saksi terlebih dahulu menandatngani BAST kemudian setelah saksi menandatangani BAST tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Sosro selaku Coordinator Project Management DES PT. Telkom Indonesia;
- Bahwa alasan saksi bersedia menandatangani BAST adalah :
  - Kami melakukan pengecekan ke Mitra dan sudah disampaikan bahwa barang telah terkirim ke Quarteer dan telah dilakukan qc di gudang mereka. Selanjutnya mitra mengirimkan P.O. dan D.O. dari Principal;
  - Terdapat permintaan dari Telkom untuk percepatan BAST melalui email dari Oki Mulyades ke AM, GM Sales, Iwan Setiawan. Kemudian AM Pins meneruskan email tersebut ke PM dan PM menginformasikan ke saksi;
  - Dari sisi Telkom, didapati fakta bahwa Telkom sudah melaukan BAST antara Telkom dan Quarteer.
- Bahwa BAUT adalah dokumen yang menyatakan barang dalam project sudah diperiksa dan diuji. Tujuannya adalah memastikan barang sebagaimana project telah memenuhi spesifikasi dan dalam keadaan baik, saksi mengetahui BAUT tersebut dan saksi juga menandatangani;

Halaman 197 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak benar telah dilakukan uji terima yang meliputi pengujian dan pemeriksaan berdasarkan pengadaan barang sebagaimana kontrak pins dengan interdata di kantor Pins sebagaimana BAUT;
- Bahwa yang menjadi dasar keyakinan saksi dan Tim untuk menandatangani BAUT antara Interdata dan PINS adalah terdapat informasi dari pihak Interdata melalui e-mail pada tanggal 16 Juni 2017 yang pada pokoknya menyampaikan informasi pada tanggal 18 April 2017 barang masuk ke gudang Interdata dan sejak masuk gudang tersebut barang sudah melalui proses QC, selain itu, pada tanggal 20 April 2017 barang didelivery ke PT Quartee dan langsung diterima di hari yang sama oleh PT Quartee hal ini didukung dengan bukti Delivery Order (DO) antara PT Interdata an PT Quartee. Selain hal tersebut, juga terdapat BAST antara Telkom dengan Quartee tanggal 8 Juni 2017 dan saksi mendatangi BAUT antara PT. Pins dengan PT. Intedata setelah kontrak antara PT. Pins dengan PT. Interdata;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

### 15. Saksi KONANG PRIHANDOKO, ST.MM;

- Bahwa sebagai General Manager Enterprise I di PT.PINS Indonesia Kewenangan saksi yaitu :
  - Menentukan dan menetapkan rencana anggaran pendapatan dan biaya di unit enterprise I;
  - Memverifikasi dan mengusulkan produk yang ditawarkan ke customer;
  - Menetapkan alokasi sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penjualan pemasaran di unit enterprise I;
  - Mengusulkan dan menetapkan proposal penawaran, penetapan harga kepada customer;
  - Melaporkan hasil evaluasi pencapaian performansi sub unit enterprise 1.
- Bahwa kronologis mengenai Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan PT. PINS Indonesia, Tahun 2017 – 2018, Berawal dari pertengahan bulan mei tahun 2017 saudara Isnaini (Acoount manajer enterprise I) menginformasikan adanya opportunity Projek (peluang proyek) di PT. Quartee, kira-kira seminggu kemudian PT. Telkom mengundang saksi selaku GM Enterprise I ke Kantor Divisi Enterprise lantai 8 gedung menara multimedia pada saat itu saksi

Halaman 198 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Isnaini panggilannya Aan . Dimetting tersebut dari pihak PT.Telkom dihadiri oleh Iwan Setiawan ( GM BMS II ) , Oki Mulyades (Manajer solution) .pada pertemuan tersebut saudara iwan menyampaikan adanya peluang proyek untuk Customer PT. Quartee teknologi.dimana PT. Quartee sudah memiliki kebutuhan penyediaan perangkat untuk customer quartee di BNI, Metro Tv dan BCA.

Lingkup project PT. Quartee ada 2 yaitu :

1. Pengadaan monitor lenovo tipe Lenovo E2054 sebanyak 2552 unit
2. Lenovo thinck centre M900 SFF sebanyak 2552 unit

Pak iwan setiawan juga menyampaikan mitra yang akan digandeng itu adalah PT.INTERDATA dengan alasan PT. INTERDATA memiliki stock barang yang dibutuhkan oleh PT. Quartee, Pak iwan setiawan juga menyampaikan bahwa proyek ini aman karena PT. Quartee mempunyai kebutuhan di BNI, Metro Tv dan BCA serta mitra/ PT.interdata mempunyai stock baran.

Pak iwan Setiawan juga meminta PT. PINS INDONESIA agar menghandle project ini dikarekan sesuai dengan PT. Portofolio Pins.

Dan dari pertemuan tersebut saksi menyampaikan

1. Mengingatkan kembali untuk melakukan assesment kepada PT. Quartee dan end customer.
2. Mengingatkan PT. Telkom agar menggunakan jaminan asuransi

Dan dari hasil pertemuan saksi meneruskan ke ibu Rumondang sianturi sebagai Sales and bussines support dikantor PT. PINS INDONESIA sekitar akhir bulan Mei 2017 dan ibu Rumondang Sianturi menyampaikan bahwa project ini dapat diusulkan pada rapat direksi PT. PINS INDONESIA

Kemudian saksi minta Isnaini untuk melakukan pengecekan Assegnment Customer PT. Quartee dan juga PT.Interdata dan dari hasil tersebut. Isnaini menyampaikan ke saksi bahwa Project PT. Quartee sudah ada di Demand (kebutuhan) kemudian rapat direksi PT.PINS INDONESIA dilaksanakan dihadiri oleh seluruh direktur PT.PINS INDONESIA yang bernama :

1. M. Firdaus,
2. Beni Hartono,
3. Abdi Ginting,
4. Hermawan.
5. Vice president acoounting Ardi ismail,

Halaman 199 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Vice president treasury pak surya,
7. Vice President Government pak revi,
8. General manajer delivery pak uut Ponco

Hasil dari rapat tersebut memutuskan yaitu project pengadaan desktop dan monitor dilanjutkan dan proyek fisik outlet ditolak.

Selanjutnya berdasarkan hasil hadir staff membuat draft sales proposal untuk disetujui sampai dengan direktur utama yang menyetujuinya yaitu :

1. Konseptor yang bernama Yohananto selaku Manager Enterprise I
2. Reviewer yang bernama Beny Triantono selaku GM solution
3. Reviewer yang bernama Konang Prihandoko selaku GM Enterprise I
4. Reviewer yang bernama Rumondang rosalina selaku VP Sales & Bussines Support
5. Approver yang bernama Benny artono selaku Direktur Sales
6. Approver yang bernama Abdi Mulyanta ginting selaku Direktur Operation
7. Approver yang bernama hermawan koesmana putra selaku Direktur Finance & Business Support
8. Approver yng bernama M.Firdaus selaku Direktur Utama PT.PINS Indonesia .

Setelah itu PT. Telkom mengirimkan surat penawaran harga kepada PT.PINS Indonesia, PT.PINS Indonesia mengirimkan surat permintaan penawaran harga setelah itu di buatkan oleh PT.Telkom berita acara Klarifikasi dan negosiasi kemudian setelah berita acara Klarifikasi dan negosiasi disepakati oleh PT. Telkom dan PT.Pins Indonesia, PT. Telkom menerbitkan surat penetapan calon mitra pelaksana penyediaan perangkat monitor dan desktoop lenovo untuk PT. Quartee technologies pada tanggal 09 januari 2017.

- Bahwa kemudian PT. Telkom menerbitkan surat penetapan mitra pelaksana penyediaan perangkat monitor dan desktoop lenovo untuk PT. Quartee technologies pada tanggal 16 Maret 2017 selanjutnya dibuatkan kontrak oleh PT. Telkom Kontrak layanan selanjut VP proquirement membuat kontrak ke Mitra PT.Interdata kemudian PT. PINS Indonesia membuat kontrak ke mitra PT. Interdata selanjutnya dilakukan proses delivery barang yang dikawal oleh unit delivery PT. PINS Indonesia setelah itu dilakukan uji terima barang (BAUT) yang diwakili oleh Project Manajer PT. Pins yang bernama Jaya Sanjaya dan

Halaman 200 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh saudara Uut Ponco selanjutnya dilakukan berita acara serah terima barang dari PT. Interdata ke PT. PINS Indonesia yang diwakili oleh Pak Reviguspa setelah itu dilakukan berita acara uji terima dari PT. Pins Indonesia ke PT. Telkom dan juga BAST (berita acara serah terima barang);

- Bahwa proses inisiasi pada bulan mei 2017 di kantor PT. Telkom lantai 8 menara multimedia jalan kebon sirih jakarta pusat dihadiri oleh pihak dari PT. Telkom yaitu Iwan Setiawan dan Oki Mulyades dari pihak PT. PINS Indonesia yaitu : Saksi dan Isnaini. Hasil dari proses inisiasi : ada 2 hasil yaitu : Penyediaan desktop dan monitor di jalankan . sedangkan untuk phisical outlet tidak dijalankan;
- Bahwa anggaran pengadaan proyek perangkat monitor dan desktoop lenovo dari PT Pins ke PT. INTERDATA berasal dari Anggaran sisa hasil usaha atau cashflow PT.PINS Indonesia;
- Bahwa proyek yang dilakukan oleh telkom dan PINS INDONESIA pada tahun 2017 yaitu :

1. Kontrak layanan penyediaan perangkat monitor dan desktop lenovo untuk PT. Quartee Teknologi antara PT.PINS INDONESIA dengan PT. TELKOM INDONESIA No. K.TEL.0117-0070/HK.810/DES-A1000000/2017 atau nomor : 0827/HK.810/PIN.00.00/2017 tanggal 20 maret 2017 dengan ruang lingkup :

Penyediaan perangkat monitor dan desktop lenovo dengan rincian sbb:

- Lenovo thinck centre M900 SFF sebanyak 2552 unit dengan total harga sebesar Rp 22.686.259.200.- (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
- Lenovo E2054 sebanyak 2552 dengan total harga Rp 4.201.612.800.- (empat milyar dua ratus satu juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)

Sehingga jumlah total nilai kontrak layanan adalah sebesar Rp **26.887.872.000.- (dua puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 %**, Saksi tidak melakukan verifikasi barang secara langsung dan saksi tidak melihat unit Lenovo tersebut. Yang saksi lakukan mengkonfirmasi ke GM Delivery dengan pertemuan langsung di Kantor PT. PINS indonesia terkait

*Halaman 201 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serah terima barang dan GM Delivery menyampaikan bahwa sudah dilakukan serah terima barang dari PT.PINS ke PT.Telkom dan PT. Telkom Ke Quartee, sesuai dengan kontrak PT. Telkom serah terima barang di PT. Quartee teknologi unit delivery saksi tanya bagaimana proses delivery barang tersebut ternyata dari PT. Interdata langsung mengirim Ke quartee.

Saksi menjelaskan bagaimana mekanisme pemesanan unit Lenovo thinck centre M900 SFF sebanyak 2552 unit dan Lenovo E2054 sebanyak 2552 dan bagaimana cara mekanisme pembayaran dari PT. PINS ke PT. Interdata yakni Unit proquirement PT. PINS mengeluarkan surat permintaan penawaran harga kepada PT. Interdata selanjutnya PT. Interdata mengeluarkan surat penawaran harga ke PT.PINS selanjutnya dilakukan klarifikasi dan negosiasi antara unit Proqurmen PT. PINS dengan PT. Interdata setelah deal harga dibuatkan kontrak. Yang mencarikan unit Lenovo thinck centre M900 SFF sebanyak 2552 unit dan Lenovo E2054 sebanyak 2552 tersebut adalah Unit proquirement PT. PINS yang bernama Revigusva. Setelah terbit kontrak antara PT.PINS dan PT.Interdata. PT. PINS melakukan pemesanan sebanyak 2552 unit kepada OT interdata dengan spesifikasi teknis yaitu lenovo E 2054 dan dektop Think center M.900 SFF. Dokumen yang diterbitkan oleh procuremnt PT PINS INDONESIA adalah Surat Permintaan penawaran harga (SPPH) PT interdata menjawab surat SPPH tersebut dengan menerbitkan surat penawaran harga.

2. PT PINS INDONESIA kemudian mengundang PT. Interdata untuk mengklarifikasi dan bernegosiasi terkait dengan adanya surat penawaran harga dimaksud. Setelah disepakati, maka diterbitkanlah berita acara klarifikasi dan negosiasi (BAKN) antara GM Procurement PINS (Bpk. Sigit Marsono) dengan PT. Interdata.
3. Setelah BAKN, maka diterbitkanlah kontrak pembelian barang antara PT.PINS indonesia dengan PT. Interdata.
4. PT. Interdata kemudian menerbitkan invoice setelah dokumen dokumen yang dipersyaratkan oleh kontrak pembelian dipenuhi.
5. Invoice beserta dokumen disampaikan kepada PT. PINS indonesia untuk tujuan melakukan penagihan.

Halaman 202 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah dilakukan/diterima invoice dari PT. Interdata tersebut, dan dilakukan verifikasi oleh unit terkait, maka selanjutnya dilakukan pembayaran. Pembayaran tersebut tersebut dilaksanakan dengan metode transfer bank.
  7. PT. PINS indonesia pada tanggal 24 juli 2017 mentransfer senilai Rp. 22.457.600 di rekening BCA-KCU wisma Asia dengan Nomer rekening :0849.5550.08 a/n PT. INTERDATA TEKNOLOGI SUKSES;
  8. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2017, setelah PINS melakukan pembayaran kepada PT. Interdata, Maka PINS melakukan Proses Penagihan kepada PT. Telkom dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak anatar PT. PINS&PT.Telkom;
  9. Pembayaran oleh Telkom Kepada PT.PINS INDONESIA dilakukan secara bulanan dengan nilai sebesar Rp. 933.233.224
  10. Pembayaran oleh Telkom Kepada PT. PINS Indonesia dilakukan sejak bulan 21 Juli 2017 pembayaran Dp 15% Rp. 3.952.517.184,-, 23 Agustus 2017 untuk periode tagihan Juni 2017 sebesar Rp. 933.233.234 Desember 2017 Rp. 1.866.466.448,- 11 Januari 2019 Periode Juli-Okt 2017 Rp. 3.732.932.896,- 29 Januari 2019 Periode Januari-Maret 2018 Rp. 2.799.699.672
- Bahwa pada bulan April-Desember 2018 PT. Telkom belum melakukan Pembayaran Kepada PT. PNS INDONESIA;
  - Bahwa batas waktu kontrak limit perjanjian kontrak layanan dari PT.PINS ke PT TELKOM selama 24 bulan sejak 20 maret 2017 s/d 19 Februari 2019;
  - Bahwa tata cara pembayaran ada didalam kontrak layanan penyediaan perangkat monitor dan dekstop lenovo untuk PT. Quartee Technologies antara perusahaan perseroan (Persero) PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dengan PT. PINS Indonesia, diatur di pasal 6 cara pembayaran;
  - Bahwa pembayaran harga pekerjaan akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada PINS dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. pembayaran uang muka sebesar 15% (lima belas persen) dari harga pekerjaan atau sebesar Rp.4.033.180.800,- Empat Miliar tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), dilaksanakan setelah diterimanya surat penetapan mitra pelaksana oleh PINS;

Halaman 203 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pembayaran selanjutnya akan dilaksanakan secara bulanan sebesar Rp.1.120.328.000,- (satu Miliar seratus dua puluh tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) perbulan dikurangi pengembalian uang muka sebesar Rp. 168.049.200,- (seratus enam puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) per bulan atau sama dengan Rp. 952.278.800,- (sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) per bulan;
- c. pembayaran akan dilaksanakan selambat-lambatnya<sup>14</sup> (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat tagihan secara lengkap, sah, dan benar. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pembayaran akan dilaksanakan pada hari berikutnya, sesuai dengan jadwal pelaksanaan transfer;
- d. Surat tagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditujukan kepada TELKOM c.q. Manager logistik Divisi entrprise Service, menara Multimedia lantai 19, jalan kebon Sirih no. 12 Jakarta pusat, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. surat permohonan Bayar
  - b. Kwitansi
  - c. Faktur/invoice
  - d. Faktur Pajak
  - e. Copy kontrak ini
  - f. berita acara terkait
  - g. laporan pelaksanaan pekerjaan (performace report)
- Bahwa pembayaran atas harga pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 5 kontrak ini, akan dilaksanakan oleh telkom kepada PINS melalui transfer ke Bank Mandiri cabang wisma tugu dengan rekening nomor :124 000 60 181 55 atas nama PT.PINS INDONESIA, dengan biaya transfer ditanggung oleh PINS dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran;
- Bahwa PT. Telkom belum membayarkan tagihan untuk periode April s/d Desember 2018 sebesar Rp 8.570.509.200- (delapan milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) belum termasuk ppn 10 % Untuk periode januari s/d mei 2019 sebesar Rp 4.761.394.000( empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah, Sehingga total tagihan PT. PINS Indonesia ke PT . Telkom sebesar Rp 13.331.903.200.- (tiga belas

Halaman 204 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui alasannya kenapa PT. Telkom menunggak tagihan untuk membayar kepada PT. PINS Indonesia dari Tim collection (Pak sumarno) PT PINS Indonesia jika keuangan PT.Telkom belum mau melakukan pembayaran sebelum ada pembayaran dari Customer ( PT. Quartee);
- Bahwa saksi Sejak tunggakan sampai dengan sekarang PT. PINS Indonesia melakukan upaya penagihan berupa:
  - saksi meminta saudara isnaini untuk mengkonfirmasi ke PT. Telkom terkait status kelanjutan dari project PT. Quartee, dikarenakan tagihan PT.PINS Indonesia tanggal 15 Maret 2019 untuk periode bulan April 2018 s/ d Desember 2018 belum dilakukan pembayaran oleh telkom, konfirmasi dari PT. Telkom (Pak Yusron) setelah konfirmasi ke Mas Fadli ( EAM PT. Telkom) bahwa untuk project PT. Quartee masih aman . saksi meminta ke isnaini pada tanggal 25 April 2019
  - Forum Rapat mingguan Ebis (enterprise bussines) direktur PT.PINS Indonesia menyampaikan status tagihan PT. PINS Ke PT. Telkom yang belum dibayar. Rapat tersebut pada bulan april 2019.
- Bahwa yang menyetujui dan yang menandatangani kontrak layanan PT PINS kepada PT. Telkom yaitu mohammad firdaus selaku president director PT. PINS Indonesia dan dari PT. Telkom yaitu Siti Choiriana selaku EVP Divisi Enterprise Service
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh internal audit IA pada tanggal 05 bulan April tahun 2021;
- Bahwa kenapa tanggal kontrak SPPH (Surat Permintaan Penawaran Harga), SPH (Surat Penawaran Harga), BAKN (Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi) dibuat tanggal mundur oleh PT. Telkom, Karena PT. Telkom sudah menargetkan tanggal BAST (Berita Acara Serah Terima Barang), karena PT. Telkom ingin mengakui revenue di bulan Juni Tahun 2017;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 16. Saksi SOSRO HUTOMO KARSOSEMO, ST;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT.

Halaman 205 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tahun 2017 – 2018;

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Telkom, dengan jabatan:
  - Coordinator Project Management, sejak Januari 2017 s/d Maret 2018 berdasarkan SK No: 2979/PS720/HCB-105/2016 tanggal 29 Desember 2016;
  - OSM Service Deliveri, sejak 01 Maret 2018 s/d 01 Maret 2020 berdasarkan SK No: 347/PS720/HCB-105/2018 tanggal 28 Februari 2018;
  - Senior Staff II, sejak tanggal 01 Maret 2020 s/d 01 September 2022 berdasarkan SK No: 223/PS720/HCB-105/2020 tanggal 21 Februari 2020;
  - Senior Advisor II, sejak 01 September 2022 s/d Sekarang berdasarkan SK No: 1298/PS720/HCB-105/2022 tanggal 31 Agustus 2022.
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku Coordinator Project Management, yaitu:
  - Melakukan pengawalan delivery barang dan/atau jasa sesuai dengan tugas dalam Kontrak Layanan atau Surat Perintah Kerja Mitra;
  - Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Mitra (Anak Perusahaan) mengacu pada BAST antara PT.Telkom (Segmen) dengan PT.Quartee (Pelanggan).
- Bahwa prosedur dibuatnya Berita Acara Serah Terima (BAST) antara PT.Telkom dengan Mitra (1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara), yaitu:
  - Berdasarkan Kontrak Layanan Pasal 4 Ayat (4) Berita Acara Serah Terima (BAST)BASO dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dengan mengacu kepada BAST/BASO atau dokumen sejenis lainnya antara TELKOM dan *Corporate Customer* (PT.Quartee).
  - Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan *Outbond Logistic* Untuk pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan Korporat:
  - BAST atas pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan dibuat berdasarkan Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan (Jika Kontrak Layanan masih dalam Proses);

Halaman 206 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal tidak diatur secara khusus dalam Kontrak Layanan, maka pembuatan BAST harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- BAST ditandatangani oleh Manager Service Delivery atau Project Manager yang ditunjuk dan Mitra Pelaksana;
- Untuk Pekerjaan dari Mitra Pelaksana yang sifatnya Kesisteman, maka BAST untuk pekerjaan dari masing-masing Mitra Pelaksana dibuat berdasarkan BAST/BASO (secara kesisteman) antara TELKOM dan Pelanggan Korporat;
- Untuk Pekerjaan dari Mitra Pelaksana yang sifatnya Parsial, maka BAST dibuat berdasarkan Prestasi pekerjaan masing-masing Mitra Pelaksana dibuat berdasarkan BAST/BASO/Kesepakatan Penerimaan barang dan/atau jasa
- untuk masing-masing Mitra Pelaksana (Parsial) antara TELKOM dan Pelanggan Korporat.
- Bahwa peran saksi menandatangani BAST serah terima pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Telkom dengan: 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara yang dibagi menjadi 8 (delapan) BAST, dengan Total senilai Rp.216.436.167.000,- (dua ratus enam belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya bertanda tangan dalam BAST sebagaimana jawaban sebelumnya, dan tidak bertanda tangan dalam BAST atau dokumen lain sehubungan dengan Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tahun 2017 – 2018;
- Bahwa yang membuat dan bertandatangan dalam BAST antara PT.Telkom dengan PT Quartee adalah IWAN SETIAWAN selaku GM Segmen Banking Management Service-2 Devisi Enterprise Service (GM Segmen) pada PT.Telkom sehubungan Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tahun 2017 – 2018;

Halaman 207 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdapat informasi proyek yang dibawa oleh GM Segmen (Sdr. Iwan Setiawan) yang diinformasikan dalam WA Group, dimana disampaikan nama proyek, lingkup pekerjaan, revenue, Mitra pelaksana yang dipilih, Margin Telkom Group and User serta kelengkapan administrasi yang diperlukan. Kelengkapan administrasi tersebut menyatakan bahwa BAST Pelanggan sudah oke dan agar proyek tersebut bisa dicatat sebagai pendapatan PT. Telkom, maka unit-unit yang terkait harus mempersiapkan dan memproses dokumen yang diperlukan termasuk BAST Mitra (status BAST Mitra belum oke) namun disampaikan oleh Segmen bahwa barang siap di Cek digudang. Disampaikan juga oleh Segmen bahwa PT. Quartee bersedia dilakukan pengecekan barang pada hari dan lokasi yang diinformasikan kemudian oleh Segmen. Dan Segmen memberikan List Serial Number yang bisa ditemui barangnya di Lokasi;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi menginstruksikan kepada Tim Unit Service Delivery (SDV) untuk berkoordinasi dan melakukan pengecekan barang yang dimonitor oleh Tim saksi, yaitu:
  - Project PT.Quartee dengan PT.Telkom, mitranya adalah PT.Pins, barangnya yaitu Laptop Lenovo sejumlah 2.552 Unit, dibuat BAST berdasarkan Email yang kami terima pada tanggal 15-16 Juni 2017 antara PM PT.Pins (Sdr. Jaya Sonjaya) dengan PT.Interdata (Sdri. Syelina) yang berisi informasi dari Sdri.Syelina yaitu barang telah dikirimkan oleh PT.Interdata kepada PT.Quartee pada tanggal 20 April 2017 sejumlah 2.552 Unit (100%). Secara terpisah Segmen membuat BAST antara PT.Telkom dengan PT.Quartee yang tertanggal 08 Juni 2017. Berdasarkan dua hal tersebut maka PT.Telkom dan PT.Pins membuat BAST yang juga diberi tanggal 08 Juni 2017 menyesuaikan dengan BAST antara Segmen dengan PT. Quartee.
  - Project PT.Quartee dengan PT.Telkom, mitranya adalah PT.Telstra, barangnya adalah HP Samsung sebanyak 5 Unit dan NFC sebanyak 3.515 Unit, terdapat 2 (dua) Berita Acara yaitu:
    - Tanggal 20 September 2017, Berita Acara Progres Pekerjaan (BAPP) antara PT. Telkom dengan PT. Telstra yaitu NFC sejumlah 3.515 Unit dan Smartphone Sejumlah 5 Unit, yang didasarkan pada dokumen Delivery Acceptance Certificate DAC

Halaman 208 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Telstra dengan PT.Quartee yang menyatakan barang telah diterima oleh PT.Quartee.

- Tanggal 30 Oktober 2017, Berita Acara Serah Terima (BAST) antara PT.Telkom dengan PT.Telstra. BAST tersebut dibuat berdasarkan dokumen Delivery Acceptance Certificate (DAC) antara PT.Telstra dengan PT.Quartee yang menyatakan 100% bahwa pekerjaan Manage Service Asset Management sudah diterima oleh PT.Quartee, dengan melampirkan Capture (Foto) dalam Aplikasi Azure Public Subscription. Sehingga menurut dokumen tersebut pekerjaan telah diterima 100% oleh PT.Quartee.
- Project PT.Quartee dengan PT.Telkom, Mitranya adalah PT.Telstra, barangnya yaitu Laptop Lenovo berbagai Jenis sebanyak 4.467 Unit dan NFC sebanyak 4272 Unit, pengecekan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2017, saat itu saksi menginstruksikan kepada Tim Unit Service Delivery (SDV) untuk berkoordinasi dan melakukan pengecekan barang yang dimonitor oleh Tim saksi an Sdr. Fauzi, kemudian Sdr. Fauzi memerintahkan Sdr. RIO dan Sdr. IRFA'I untuk melakukan pemeriksaan di Lokasi, kemudian Sdr. RIO dan Sdr. IRFA'I didampingi oleh Sdr. Donny dari Telstra, pada saat dilapangan tepatnya di Lokasi Gudang Quartee kemudian dilakukan pengecekan barang secara sampling dari 4.467 Unit Lenovo, lalu ditemukan 910 Unit Lenovo kemudian dilakukan sampling sejumlah 100 Unit dimana hasil sampling sudah sesuai dengan Serial Number, dan untuk sisanya sebanyak 3.357 Unit sudah terkirim ke End Customer (Bank BCA) yang terdapat lampirkan Dokumen Delivery Order, dalam kegiatan tersebut dilaporkan oleh Sdr. RIO dan Sdr. IRFA'I dalam WA Group Internal Unit SDV sehingga saksi dan sdr. Fauzi dapat memonitor kegiatan tersebut. Selanjutnya dibuat 3 (tiga) BAST yang saksi bertandatangan dalam BAST tersebut:
- Tanggal 22 Desember 2017, berdasarkan DAC pada tanggal 22 Desember 2017 antara PT.Telstra dengan PT.Quartee, dimana sebagian barang sudah terkirim;
- Tanggal 12 Januari 2018, berdasarkan DAC pada tanggal 12 Januari 2018 antara PT.Telstra dengan PT.Quartee, dimana seluruh barang sudah terkirim;

Halaman 209 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 Februari 2018, berdasarkan DAC pada tanggal 05 Februari 2018 antara PT.Telstra dengan PT.Quartee, dimana seluruh barang sudah diterima oleh pelanggan, Manage Service Asset sudah diterima oleh pelanggan.
- Project PT.Quartee dengan PT.Telkom, mitranya adalah PT.Infomedia, barangnya yaitu Laptop Lenovo sejumlah 11.347 Unit, dibuat BAST berdasarkan hasil pengecekan lapangan;
- Pada tanggal 11-15 Mei 2018 dilakuan oleh Tim saksi an UUS AHMAD pada Gudang PT.Quartee, dari hasil pengecekan terdapat 1.600 Unit Laptop Lenovo dari 11.347 Unit;
- Pada 24 Mei 2018 dilakuan oleh Tim saksi an UUS AHMAD pada Gudang Prinsipal (Lenovo) di Bekasi, dari hasil pengecekan terdapat 7.329 Unit Laptop Lenovo dari 11.347 Unit.
- Bahwa saksi menandatangani BAST sehubungan dengan Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Telkom dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara berdasarkan dokumen yang ada, namun terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan Kontrak Layanan Pasal 4 Ayat (4) Berita Acara Serah Terima (BAST)BASO dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dengan mengacu kepada BAST/BASO atau dokumen sejenis lainnya antara TELKOM dan *Corporate Customer* (PT.Quartee) yaitu BAST 100% antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT.Telkom yang dibuat tanggal 04 Juni 2018, sedangkan Segmen yaitu antara PT.Telkom dengan PT.Quartee dibuat 2 (dua) BAST yaitu tanggal 04 Juni 2018 dan 08 Juni 2018;
- Bahwa dan pada saat pengecekan dilapangan, Tim saksi tidak memiliki dokumen referensi apapun, karena SPK Mitra belum ada, kontrak layanan belum ada, dan hanya berdasarkan informasi List Serial Number dan barang dari Segmen (Iwan Setiawan dan Oky Mulyades) yang menunjukkan lokasi barangnya saja;
- Bahwa saksi melakukan Pengecekan Barang tanpa dilengkapi Dokumen dikarenakan keterbatasan waktu dan dokumen yang dimaksud (Kontrak, Ijin Prinsip, Dokumen Pengadaan, Kontrak Layanan, BAST Mitra) masih sementara dikerjakan secara paralel oleh masing-masing Unit terkait di DES PT.Telkom, berdasarkan hal tersebut maka Tim kami melakukan pengecekan barang sesegera mungkin meskipun tanpa membawa dokumen lengkap, selanjutnya setelah

Halaman 210 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen-dokumen lengkap maka proses BAST dapat dilakukan mengacu pada dokumen dan hasil pengecekan lapangan sebelumnya. Selain itu juga saksi terdapat pressure dari atasan an Sdri. SITI CHOIRANA selaku EVP DES PT.Telkom untuk segera menyelesaikan BAST dalam rangka mendukung pencapaian target bulanan yang diajukan oleh GM Segmen (Iwan Setiawan);

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan jika Barang yang saksi cek tersebut sudah sesuai dengan barang-barang yang ada dalam kontrak, akan tetapi barang yang saksi cek tersebut sudah sesuai dengan data yang diberikan oleh GM Segmen (Iwan Setiawan);
- Bahwa pada saat itu saksi meyakini barang tersebut ada dan sudah sesuai dengan kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Telkom dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara, namun saat ini saksi mengetahui jika barang tersebut fiktif setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 17. Saksi **SAMUEL S.H.SIREGAR**;

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil untuk pemeriksaan saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tahun 2017 – 2018;
- Bahwa tugas saksi pada saat menjabat sebagai Manager Sales BMS-2 Divisi Enterprise adalah sebagai berikut :
  - Memastikan semua order valid dan di closing di sitem CRM;
  - Memastikan Opportunity dari CC (Customer Corporate) yang sudah ditetapkan (Customer Base);
  - Memastikan layanan yang digunakan CC berjalan dengan baik;
  - Memastikan bisnis di sales berjalan lancar dan & comply.
- Bahwa kepada GM Segmen. Pada waktu Project Quartee, saksi melapor kepada Pak Iwan Setiawan;
- Bahwa secara umum untuk Project Customer Organic, pada saat itu, ada 75 customer perbankan yang mencakup Bank Swasta Nasional,

Halaman 211 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Area Barat, dan foreign banking (Bank asing) yang harus kami maintain dan kami mendapatkan revenue dari situ;

- Bahwa Saksi membantu AM maintain customer dan mencari revenue dari customer tersebut. Kalau mereka ada opportunity, saksi membantu mereka seperti pendekatan ke customer, kemudian solusinya akan di godok oleh Tim Solution (Sales Engginer). Ketika project sudah didapatkan, saksi pasti akan meminta semua dokumentasi dari AM seperti KFS (Kontrak Format Standar / Kontrak Long Farm) / PKS. Kemudian ketika deal, untuk delivery project akan di urus oleh Tim Delivery. Kemudian setelah project selesai, akan dilakukan BAST. Setelah BAST sudah disetujui, AM akan membuat BASO (Berita Acara Siap Operasi) dengan customer karena BAST akan merujuk kepada BASO tersebut. Setelah dokumentasi lengkap, saksi melakukan eksekusi di CRM untuk proses Billcom. Ketika sudah dilakukan proses Billcom, Tim CDM bisa melakukan proses invoicing (Pengiriman Tagihan);
- Bahwa bermula saksi mendapat arahan lisan dari GM Segemen BMS-2 Sdr.Iwan Setiawan yang mengatakan pada sekitar tahun 2017 bahwa ada project Quarteer akan di plot ke dua orang AM BMS-2 (Sdr.Indra Adityawan dan Sdr.Adelita surbakti) kemudian bahwa project ini nyata dan riil yang dikatakan pada waktu forum pagi mingguan dan pada saat itu hadir seluruh pegawai BMS-2, kemudian saksi baru mengetahui adanya project Quarteer (tetapi belum mengetahui secara detail project apa yang akan dikerjakan), kemudian saksi mendapat arahan dari GM Segmen BMS-2 Sdr.Iwan Setiawan pada tahun 2018 untuk melakukan Bill Com disistem ( guna muncul invoice dan e-faktur secara sistem) dengan cara membuat Berita Acara Kesiapan Pelaksanaan Kontrak sebagaimana nomor : 1921 / HK.810 / DES – BMS.2 / 2018 tertanggal 30 Mei 2018 (yang seharusnya dibuat oleh saksi) namun pada project ini saksi tidak tahu siapa yang membuatnya tiba-tiba saksi hanya diminta menandatangani berita acara dimaksud dan setelah itu, seharusnya ada tindak lanjutnya berupa Termin yang banyaknya sebagaimana dalam sistem CRM (yaitu sebanyak 4 kali) dalam pengadaan ini. Kemudian ada berita acara modify order termin based dengan nomor : 2021 / HK.810 / DES-BMS2 / 2018 Tertanggal 26 Juni 2018 yang pada inti suratnya merubah termin dari 4 kali menjadi 24 kali. Kemudian saksi baru mengetahui pada saat ini bahwa berita acara

Halaman 212 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesiapan pelaksanaan kontrak yang saksi tandatangani sudah diganti dengan berita acara kesiapan pelaksanaan kontrak nomor : 2371 / HK.810 / DES –BMS2 / 2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh sdr.Heru Sam Setiadji (Manager Sales BMS-2) dan dengan adanya berita acara ini membuat Berita acara kesiapan pelaksanaan kontrak yang saksi tanda tangani batal (bahwa hal ini tidak lumrah dalam pengadaan secara umum). Kemudian Berita Acara Kesiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh sdr.Heru Sam Setiadji sebagaimana nomor : 2371 / HK.810 / DES –BMS2 / 2018 tertanggal 23 Juli 2018 ditindak lanjuti dengan Berita Acara Penjelasan Pengadaan PC Lenovo Thinkcentre untuk PT.Quartee (Termin 1) dengan nomor : 2477 / HK.810 / DES – BMS2 / 2018 tertanggal 26 Juli 2018, Berita Acara Penjelasan Pengadaan PC Lenovo Thinkcentre untuk PT.Quartee (Termin 2) dengan nomor : 2497 / HK.810 / DES – BMS2 / 2018 tertanggal 27 Juli 2018, Berita Acara Penjelasan Pengadaan PC Lenovo Thinkcentre untuk PT.Quartee (Termin 3) dengan nomor : 2526 / HK.810 / DES – BMS2 / 2018 tertanggal 30 Juli 2018, dan Berita Acara Penjelasan Pengadaan PC Lenovo Thinkcentre untuk PT.Quartee (Termin 4) dengan nomor : 2598 / HK.810 / DES – BMS2 / 2018 tertanggal 06 Agustus 2018, namun sebagaimana data yang ada dari 24 termin yang seharusnya hanya ada 4 termin saja dan seharusnya setiap termin dilakukan sebulan sekali namun dalam project ini sebagaimana tanggal berita acara penjelasan termin 1 s/d termin 4 dilakukan setiap hari dengan perhitungan Rp.91.653.103.000,- dibagi 24 kali dengan pembayaran perbulan sebesar Rp.3.818.879.292,- dan mengapa hal tersebut bisa terjadi saksi tidak mengetahuinya. Secara normalnya setelah adanya berita acara penjelasan termin tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengiriman invoice (tagihan) kepada Quartee, namun dalam pengadaan ini saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada waktu tim saksi melakukan billcom dilampirkan :
  - Perjanjian antara Quartee Technologies dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk tentang Pengadaan PC Lenovo Thincentre untuk PT.Quartee Technologies dengan nomor : K.TEL.02-0680 / HK.810 / DES-A00000000 / 2018 dan Nomor : PKS – 002 / II.18 / FIN / QT Tertanggal 23 Februari 2018 (Kontrak Berlangganan);

Halaman 213 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Layanan pengadaan perangkat Lenovo Think Centre M910 Tahap III untuk PT.Quartee Technologies antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan PT.Infomedia Nusantara dengan nomor : K.TEL.0118-0340 / HK.810 / DES-A100000000 / 2018 dan Nomor :082 / IN / PERJ / LEGL – CORP / 18 Tanggal 26 Februari 2018;
- Berita acara serah terima tahap I pekerjaan pengadaan PC.Lenovo Thincentre antara PT.Telkom dengan PT.Quartee Nomor : Tel.1854 / YN000 / DES-B100000000/ 2018 tertanggal 28 Mei 2018;
- Purchase Order;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Quartee menjadi pelanggan Telkom sejak Tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani Kontrak Berlangganan tersebut adalah dari pihak telkom adalah Ibu Siti Choiriana (EVP DES) dengan Bapak Moch.Rizal Otoluwa (Direktur Utama Quartee);
- Bahwa untuk perintah langsung ke saksi tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa seharusnya Mengetahui termasuk yang memparaf proses ini (manager sales dan manager engginer);
- Bahwa secara umum divisi enterprise tidak boleh membuat Nipnas (nomor induk perusahaan pelanggan) baru kecuali grup dari costumer existing, diluar itu tidak boleh karena yang hanya diperbolehkan membuat Nipnas baru adalah divisi bisnis service (DBS). Divisi enterprise akan mendapat costumer baru dari divisi bisnis service setiap awal tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah saksi mendapat nota dinas dan menjadi komite tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi komite itu dibentuk untuk melakukan assesment terhadap assesment baru sementara setahu saksi divisi enterprise membuat Nipnas baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi di divisi DES / enterprise tidak ada yang mempunyai tugas untuk melakukan assesment kecuali grup dari customer existing dan sepengetahuan saksi untuk assesment pelanggan baru diluar grup existing berada divisi bisnis service;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 18. Saksi MOHAMMAD FIRDAUS;

Halaman 214 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait kontrak dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Tahun 2017 – 2018;
- Bahwa tupoksi saksi Direktur Utama di PT. Pins Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana Keputusan Direksi PT.PINS INDONESIA Nomor : KD.313/PS150/PIN.00.00/2016 sebagaimana pasal 7 Ayat (1) : yaitu President Director mempunyai mempunyai Tugas Pokok Sebagai Berikut :
  - Menetapkan Visi, Misi, Sasaran dan Tata Nilai PT.PINS Indonesia;
  - Mengkomunikasi Visi, Misi, Sasaran dan Tata Nilai PT.PINS Indonesia kepada para stakeholders;
  - Menetapkan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran perusahaan yang telah ditetapkan;
  - Memonitor dan mengendalikan pencapaian Visi, Misi, Sasaran dan Tata Nilai serta strategi dan kebijakan PT.PINS Indonesia.
  - Secara struktural, dalam melakukan tugas saksi melapor kepada Pj.Direktur Enterprise (Pak Honesty Basyir) dan Direktur Enterprise (Pak Dian Rachmawan).
- Bahwa PT. PINS pernah melakukan kerjasama dengan PT. Interdata, pada saat tahun 2017. Kerjasama Antara PT.PINS dengan PT.Interdata Teknologi Sukses dengan Nomor Kontrak 0568 / HK 810 / PIN.00.00 / 2017 atau Nomor : 0021 / SPK – ID / III.2017 Tanggal 22 Maret 2017 dalam bentuk Pengadaan perangkat Monitor dan Desktop Lenovo untuk PT.QUARTEE Teknologi Surat tersebut ditandatangani oleh MOHAMAD FIRDAUS selaku Direktur Utama PT. PINS dan RINALDO selaku Direktur Utama PT.INTERDATA TEKNOLOGI Sukses;
- Bahwa proyek yang dilakukan oleh telkom dan PINS INDONESIA pada tahun 2017 yaitu:  
Kontrak layanan penyediaan perangkat monitor dan desktop lenovo untuk PT. Quarteer Teknologi antara PT.PINS INDONESIA dengan PT.TELKOM INDONESIA No. K.TEL.0117-0070/HK.810/DES-A1000000/2017 atau nomor : 0827/HK.810/PIN.00.00/2017 tanggal 20 maret 2017 dengan ruang lingkup :

Halaman 215 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan perangkat monitor dan desktop lenovo dengan rincian sbb:

- Lenovo thinck centre M900 SFF sebanyak 2552 unit dengan total harga sebesar Rp 22.686.259.200.- ( dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
- Lenovo E2054 sebanyak 2552 unit dengan total harga Rp 4.201.612.800.- (empat milyar dua ratus satu juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)
- Sehingga jumlah total nilai kontrak layanan adalah sebesar Rp 26.887.872.000.- (dua puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 %.
- Bahwa Saksi akan berikan gambaran besarnya terlebih dahulu. PINS adalah subsidiary Telkom, di bawah Direktorat Enterprise (DES). Kalau ada pekerjaan, mekanismenya itu DES yang di depan dan mencari customer mewakili Telkom. Hasil dari pencarian customer ini kemudian dikelola dan dievaluasi oleh teman-teman di DES. Jadi seluruh persoalan tersebut, dalam konteks End Customer, dikelola oleh teman-teman DES. Pasti ada mitigasi risiko di sana. Setelah dilakukan evaluasi oleh DES, DES akan membuat Kontrak Berlangganan (KB) dengan End Customer, kemudian pekerjaan tersebut diberikan ke Anak Perusahaan dalam bentuk Kontrak Layanan (KL) atau Purchase Order (PO);
- Bahwa Saksi mengetahui project ini pada saat Radirtas (rapat direksi terbatas) tertanggal 31 Mei 2017 yang dihadiri oleh saksi selaku Dirut, DIR.SALES (Sdr.Benny Artono), DIR OPERATION (Sdr.Abdi M Ginting), DIR Keuangan (Hermawan Kusuma Putra) dan VP Sales sdr.Rumondang Sianturi pada hasil Radirtas tersebut di tuangkan di Hasil Keputusan Rapat Direksi PT.PINS INDONESIA Nomor : RD 21/ LP 000/PIN.00.00/2017/RHS pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 dengan rincian :
  - Customer : Telkom Des;
  - End Customer : PT.Quartee;
  - Mitra : PT.Interdata;
  - Durasi Project : 24 Bulan (Juni 2017 – Juni 2019)
  - Skema Bisnis Project :

Halaman 216 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telkom ke Pins (Total Rp.26.901.082.353);
- Perbulan Rp.1.120.878.431 (selama 24 bulan);
- Payment Pins ke Mitra : OTC (Rp.20.416.000.000,-
- Detail Project :
- Revenue : Rp.26.901.082.353,-
- Total Cost : Rp.23.986.720.000,-
- COGS (Harga Modal) : Rp.20.416.000.000,-
- COM 17 % (24 Bulan) : Rp.3.470.720.000,-
- Indirect Cost : Rp.100.000.000,-
- EBITDA : Rp.2.914.362.353,-
- EBITDA MARGIN : 10.83 %

Dengan keputusan rapat menyetujui project pengadaan laptop Quartee dengan cataPengadaan Laptop Quartee dengan model bisnis sewa / cicilan project di catumkan pada kontrak terdapat jaminan pembayaran pada kontrak;

- Bahwa kontrak antara telkom dengan Quartee harus ada jaminan pembayarannya (dikontrak KB nya ) selama 14 hari setelah Invoice, kemudian tentang asuransi adalah asuransi dengan kontrak mereka antara telkom dengan quartee jadi kami tidak mengetahui bagaimana / asuransi apa yang di pakai oleh mereka, namun sebagaimana dari hasil rapat direksi terbatas kami, kam membuat klausul seperti itu karena untuk menghindari / memitigasi resiko tersebut;
- Bahwa pembayaran project ini tidak berjalan dengan lancer hanya terjadi pembayaran 10 Bulan dengan total jumlah yang sudah dibayarkan Rp.11.284.849.424,- dan sisa yang terhutang Rp.13.331.000.000,- hal ini bisa terjadi karena Telkom Des tidak bisa membayar project tersebut;
- Bahwa kami dari PINS sebagaimana cashflow keuangan kami sanggup untuk mengambil project pengadaan ini dengan nominal Kontrak Rp. 26.901.082.353 dan hasil dari Keputusan Rapat Direksi PT.PINS INDONESIA Nomor RD 21 / LP000.00 / 2017 /RHS dengan hasil menyetujui project tersebut dengan demikian kami siap untuk melaksanakan project tersebut tanpa bantuan dari pihak lain. Hasil Keputusan Rapat Direksi ini adalah penentuan awal bahwa PT.PINS menerima / menyanggupi project pengadaan laptop ini;
- Bahwa Sepengetahuan saksi laptop sebanyak 2552 unit tersebut telah terkirim dan sudah diterima kepada Quartee dan proses proses delivery

Halaman 217 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di GM SDV (service Delivery) secara detailnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagaimana data yang ada DO dari Interdata ke Quartee tertanggal 20 April 2017;
  - Bahwa menurut saksi terjadi perbedaan dari tanggal pengiriman barang dari Interdata ke Quartee sebagaimana tertanggal 16 Juni 2017, namun pada kenyataannya barang sudah terkirim sejak 20 April 2017;
  - Bahwa hal tersebut sudah diatur oleh Telkom Des;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat unit dari laptop dalam project ini / atau dari dokumentasi foto;
  - Bahwa tentang Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (LPP) itu ada apa tidak, atau sudah dibuat atau belum saksi tidak mengetahuinya, karena hal tersebut berada dilevel General Manager (GM) yang dalam hal ini berada di GM SDV, bahwa sepengetahuan saksi penjelasan tentang laporan pelaksanaan pekerjaan (LPP) tentang BAST dan yang menandatangani adalah dari GM SDV;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan adalah laporan yang dengan berkaitan dengan mengkoscek OSL pembayaran dari Telkom Des Ke PINS;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dalam project ini ada Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan tersebut yang membuat Berita Acara tersebut adalah GM Keuangan billing collection;
  - Bahwa dalam project ini dilakukan perhitungan AKI (Analisa Kelayakan Investasi) yang dilakukan oleh VP Sales & Business suport dan GM Enterprise PINS;
  - Bahwa Saksi mengetahui penunggakan pembayaran dari Telkom ketika Tim Keuangan kita melakukan pengecekan pada tanggal 15 Maret 2019. Untuk periode tagihan April s/d Desember 2018 dengan tagihan Rp.9.470.000.000,-;
  - Bahwa langkah-langkah yang sudah diambil oleh PINS terkait collection dari Telkom yaitu bersurat ke Direktorat Enterprise dan menyampaikan juga hal ini saat Rapat mingguan dengan Enterprise yang dihadiri oleh Anak Perusahaan dan Telkom DES, terkait daftar collection PINS yang masih perlu dibayar oleh Telkom. Di DES sendiri ada notulen-notulen terkait meeting seperti itu. Kami juga menyampaikan perihal ini ke Direktur Keuangan Telkom, pada saat itu dipegang oleh Pak Harry Zen.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 218 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 19. Saksi SYELINA YAHYA;

- Bahwa Tupoksi saksi sebagai SPV Finace adalah memastikan proses pengiriman barang, penagihan sampai dengan Customer membayar tagihan tepat waktu serta memeriksa laporan terkait proses penagihan barang/jasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan akte pendirian Nomor 1 Tahun 2010 Tanggal 15 Februari 2010 yang diterbitkan dari Kantor Notaris Yendra Wiharja, SH.,MH yang saksi temukan pada tahun 2019 bahwa PT. Quartee Technologies berdiri pada tahun 2010, dimana Direktur Utama pada waktu itu dijabat oleh Sdri.Heddy Kandou dan sdr. RINALDO sebagai Direktur Salles.kemudian Di Tahun 2014 Sdr.Rinaldo dialihkan ke PT. Interdata sebagai Direktur Utama. kemudian ada perubahan akte kembali sekitar Tahun 2018 secara akte perusahaan Quartee sdr.Rizal Otoluwa naik menjadi Direktur Utama Quartee dan jabatan Direktur Operasional dijabat oleh sdr. Padmasari metta, sedangkan Sdri.Heddy Kandou menjabat di Techno Nine dan HK Luxury;
- Bahwa PT. Quartee Technologies pernah melakukan kontrak berlangganan dengan PT. Telkom Indonesia pada Tahun 2017-2018;
- Bahwa saksi selaku karyawan (SPV) P.T. Quartee diperintahkan oleh atasan saksi yakni Sdri. Padmasari metta untuk seolah-oleh menjadi karyawan PT. Interdata yang bertugas selaku narahubung (PIC) antara Ketiga anak perusahaan P.T. Telkom yani P.T. PINS, P.T. Telkom Telstra, dan P.T. Infomedia Nusantara dengan P.T. Interdata Teknologi Sukses;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Sdri Padmasari Metta untuk melakukan komunikasi dan memenuhi permintaan data yang diminta oleh PT. PINS, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara berdasarkan petunjuk dari Sdri Padmasari Metta;
- Bahwa sekira tahun 2017 atasan saksi Sdri. Padmasari Metta memanggil saksi ke ruangnya selanjutnya Sdri Padma memerintahkan saksi agar saksi bertindak sebagai karyawan P.T. Interdata dan Sdri Padma juga menyampaikan bahwa nanti akan ada orang dari Telkom akan menghubungi saksi dan saksi harus menginformasikan kepada Sdri Padma, Saksi berkomunikasi kepada anak perusahaan Telkom melalui email atas nama Syelina@Interdata.id dengan pasword yang tidak saksi ingat lagi karena email tersebut bukan saksi yang membuat;

Halaman 219 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perintah Sdri Padmasari Metta tim IT membuat email tersebut dan menginstal di PC yang saksi gunakan di kantor, setelah terinstal, sdri. Padmasari Metta menyuruh saksi menggunakan email tersebut dan bertindak selaku karyawan P.T. Interdata Teknologi Sukses;
- Bahwa Email yang saksi kirimkan berupa dokumen yang diminta oleh anak perusahaan PT. Telkom yaitu PT. PINS, PT. Telkom Telstra dan PT. Info Media Nusantara;
- Bahwa isi email saksi adalah semua data yang diberikan oleh Sdri Padmasari Metta dan diminta oleh anak perusahaan PT. Telkom yaitu PT. PINS, PT. Telkom Telstra dan PT. Info Media seperti Serial Number, dokumen legal sama review kontrak, SPPH Project Quatee;
- Bahwa saksi memperoleh data dokumen/data tersebut dari sdri. Padmasari Metta;
- Bahwa pada saat terdapat permintaan data dari anak perusahaan PT. Telkom selanjutnya saksi menginformasikan kepada sdri. Padmasari Metta kemudian sdri. Padma sari Metta menyiapkan data yang diminta lalu mengirimkan data tersebut melalui email padma@quatee.com kepada saksi melalui email syelina@interdata.id untuk selanjutnya berdasarkan permintaan Sdri. Padmasari Metta saksi mengirim data tersebut ke anak perusahaan P.T. Telekomunikasi Indonesia Tbk;
- Bahwa setelah saksi mendapat email dari ketiga anak perusahaan Telkom, saksi menginformasikan kepada atasan saksi Sdri Padmasari Metta dan selanjutnya atasan saksi memberikan data dan memerintahkan saksi untuk mengirim data yang diminta oleh ketiga anak perusahaan Telkom. Adapun cara komunikasi saksi terhadap ke empat project tersebut adalah dengan mekanisme yang sama yakni berdasarkan perintah dari atasan saksi selanjutnya saksi mengirim data yang diminta oleh ketiga anak perusahaan tersebut. Adapun saksi menerima dan mengirim email kepada ketiga anak perusahaan Telkom bertempat di kantor P.T. Quatee dan menggunakan PC Kantor P.T. Quatee;
- Bahwa yang pertama untuk melakukan komunikasi dengan anak perusahaan telkom saksi menggunakan email yang terdapat kata Interdata dalam nama email yang dibuatkan oleh Tim IT Quatee atas Perintah Sdri Padmasari Metta yang kedua pada saat bertemu dengan Sdr. Brahma dan Sdri. Fighy (Infomedia) di kantor P.T. Infomedia, pada

Halaman 220 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu hadir juga Sdri. Padmasari Metta mewakili P.T. Quartee dan Sdr. Rinaldo serta saksi mewakili P.T. Interdata. Adapun saksi ikut pertemuan tersebut adalah diperintah oleh atasan saksi yakni Sdri. Padmasari Metta;

- Bahwa P.T. Interdata tidak ada mengirim barang kepada P.T. PINS, P.T. Telkom Telstra serta P.T. Infomedia Nusantara, karena project Telkom Quartee adalah fiktif dan saksi mengetahuinya sejak sekitar akhir tahun 2019 setelah saksi menjadi GM Operasional menggantikan Sdri Padmasari Metta, pada saat itu Dirut P.T. Quartee yakni Sdr. Rizal Otoluwa menjelaskan kepada saksi bahwa perusahaan masih punya utang dengan Telkom terkait project yang sebenarnya adalah berupa pendanaan serta tidak ada pengiriman barang (fiktif);
- Bahwa Sdri. Padmasari Metta tidak pernah memerintahkan saksi untuk mengurus pembayaran P.T. PINS, P.T. Telko Telstra serta P.T. Infomedia Nusantara kepada P.T. Interdata, Sdri Padmasari Metta hanya memerintahkan saksi menjadi karyawan Interdata dan menjadi PIC / narahubung antara P.T. Interdata dengan ketiga anak perusahaan Telkom tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh terdakwa Heddy Kandou untuk membuat dokumen terkait hutang PT Quartee kepada terdakwa Heddy Kandou;
- Bahwa terdakwa Heddy Kandou memerintahkan saksi untuk membuat data mutasi rekening PT Quartee yang tidak ada namanya agar dimasukkan menjadi hutang PT. Quartee kepada terdakwa Heddy Kandou;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 20. Saksi STEFANUS SUWITO GOZALI;

- Bahwa pada tahun 2017-2018 saksi bekerja di PT TELIN sehingga pada tahun tersebut tidak ada kaitan saksi dengan project Quartee dengan Telkom terkait Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara;
- Bahwa Saksi bergabung di PT. Quartee Technologis sejak tahun 2010 s/d sekarang (2023) dan saat ini menjabat sebagai Direktur, diangkat berdasarkan Akta No. 37 tanggal 31 Januari 2020 tentang RUPS;
- Bahwa Tupoksi Direktur adalah menjalankan tugas yang bersifat teknis di bidang IT;

Halaman 221 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara akte PT. Quartee Technologies berdiri tahun 2010, dengan bidang usaha Informasi dan Teknologi sesuai Akta Pendirian Perusahaan No. 1 tanggal 15 Pebruari 2010.

Susunan pengurus PT. Quartee Technologies saat itu :

- Komaisaris : Stefanus Suwito Gozali
- Direktur Utama : Heddy Kandou
- Direktur : Rinaldo.
- Bahwa Saksi kenal dengan Moch. Rizal Otoluwa, sejak bergabung di PT. Quartee Technologies tahun 2011 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rinaldo, sejak tahun 2000, saat masih bergabung di PT. Harrisma ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Padmasari Metta, sejak tahun 2005, saat masih bergabung di PT. Harrisma ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syelina, sejak pertengahan 2019, saat ini sebagai General Manager di PT. Quartee Technologies ;
- Bahwa dengan Iwan Setiawan, Oky Mulyades dan Elisa Danardono als Donny, saksi kenal pada akhir 2019 sebagai pegawai PT. Telkom, saat itu ada pertemuan dengan pihak PT. Telkom terkait penyampaian keberatan PT. Quartee atas kunjungan pihak PT. Telkom ke Bank BCA yang merupakan klien PT, Quartee.
- Bahwa sepengetahuan saksi kepengurusan di PT. Quartee Technologies sejak tahun 2010 s/d 2017, jabatan Direktur Utama dipegang oleh Heddy Kandou, pada awal tahun 2017 Heddy Kandou mengundurkan diri dan jabatan Direktur Utama digantikan oleh Moch. Rizal Otoluwa dan Komisaris tetap dijabat oleh saksi (Stefanus Suwito Gozali), dan secara Akta berubah ditahun 2018. Pada tahun 2020, Direktur Utama di pegang oleh Moch. Rizal Otoluwa, Direktur saksi (Stefanus Suwito Gozali) dan Komisaris dijabat Daniswara;
- Bahwa Mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, diatur dalam Akta Kepengurusan Perusahaan;
- Bahwa seingat saksi modal penyertaan modal untuk pendirian PT. Quartee Technologies adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terkait berapa persentasi modal dari pengurusan seingat saksi pak Rinaldo dan saksi masing-masing 15%-20%, sedangkan sisanya adalah ibu Heddy Kandou;

Halaman 222 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, modal usaha tidak diperhitungkan sebagai hutang, melainkan telah menjadi harta kekayaan dari PT. Quartee Technologies;
- Bahwa seingat saksi setiap terjadi perubahan susunan kepengurusan PT. Quartee Technologies disertai juga dengan peralihan saham antara pihak yang keluar dengan pihak yang masuk. Dan peralihan saham tersebut diatur dengan akta notaris dengan mekanisme jual beli saham. Sepengetahuan saksi adanya jual beli saham, pasti ada pajak yang harus dibayar, tetapi terkait perubahan susunan pengurus di PT. Quartee yang disertai dengan jual beli/peralihan saham, saksi tidak tahu apakah pihak-pihak tersebut ada pajak yang dibayarkan/tidak;
- Bahwa terkait peralihan saham melalui mekanisme jual beli saksi tidak mengetahui apakah sudah dibayarkan pajaknya atau belum;
- Bahwa saksi tahu, karena Pak Rizal ada memberitahu saksi ada kerjasama dengan Telkom terkait financing (pembiayaan) sebanyak 4 (empat) kegiatan, namun untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pembahasan terkait kerjasama pembiayaan antara PT. Quartee dengan PT. Telkom;
- Bahwa terkait kerjasama PT. Quartee dengan PT. Telkom saksi tidak tahu pasti, karena saksi tidak pernah dilibatkan. Dari dokumen yang saksi pelajari, kontrak-kontrak tersebut tidak backdate melainkan sesuai dengan waktu yang sebenarnya, namun secara nyata saksi tidak pernah terinformasi baik dari pak Rizal maupun Patmasari dan saksi juga tidak mengikuti secara langsung proyek tersebut, karena terkait financing ini Patmasari yang berkomunikasi dengan Telkom;
- Bahwa selaku Komisaris, saksi pernah diberitahu tentang permohonan PT. Quartee pembiayaan (financing), namun saksi tidak tahu kalau ternyata mekanismenya adalah proses pengadaan barang;
- Bahwa benar pada tahun 2016 PT. Quartee Technologies memiliki rekening Bank BCA dengan No. 0845555228, seingat saksi tidak ada lagi rekening atas nama PT. Quartee Technologies;
- Bahwa pada saat itu pinjaman PT. Quartee kepada Bank Maybank dengan jenis fasilitas rekening Koran dan akseptasi telah jatuh tempo sehingga harus diperpanjang, sehingga pada tahun 2019, saksi dan Moch. Rizal Otoluwa meminta agar Heddy Kandou masuk kembali ke PT. Quartee sebagaimana Akta Notaris No. 103 tanggal 28 Februari

Halaman 223 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Berita Acara Rapat (Kantor Notaris Yendra Wiharja), dimaksudkan untuk memperpanjang fasilitas pinjaman PT. Quartee di Bank Maybank yang menggunakan asset milik Heddy Kandou. Dan setelah pengurusan perpanjangan masa pinjaman di Bank Maybank selesai, kemudian dengan Akta No. 30 tanggal 12 Maret 2019 Heddy Kandou keluar lagi dari PT. Quartee;

- Bahwa benar sesuai dengan rincian keterangan saksi point 19, pihak Quartee Technologies ada melakukan pembayaran hutang kepada Heddy Kandou dan keluarga;
- Bahwa dari pemahaman saksi yang dibutuhkan PT. Quartee adalah dana (financing), namun pihak Telkom yang menggunakan mekanisme seolah-olah ada kegiatan pengadaan barang;
- Bahwa saksi tidak mengingatkan, karena secara de facto memang Rizal Otoluwa pada saat itu sudah menjabat Direktur Utama PT. Quartee, namun secara de jure (sampai dengan Pebruari 2018) Direktur Utama PT. Quartee masih dijabat Heddy Kandou;
- Bahwa saksi tidak tahu kontrak dilakukan, siapa yang menunjuk Asuransi Berdikari dan Bosowa Insurance sebagai penjamin bila Quartee gagal bayar kepada Telkom;
- Bahwa antara Interdata dengan Quartee ada hubungan/afiliasi karena foundernya adalah sdri. Heddy Kandou;
- Bahwa setahu saksi hutang Pt. Quartee kepada Heddy Kandou dan keluarga sebesar Rp.23.387.393.754,00;
- Bahwa terkait pembuatan akta pengakuan hutang nomor 74 dan 75 tanggal 26 April 2021 dari notaris Yendra Wiharja SH.,MH. yang mengetahui adalah saksi Rizal Otoluwa dan sdri. Heddy Kandou;
- Bahwa terkait data-data pengakuan hutang PT Quartee ke sdri. Heddy Kandou dibuat oleh saksi Syelina atas permintaan dari sdri. Heddy Kandou;
- Bahwa pada tahun 2017 tidak ada surat pengunduran diri dari sdri. Heddy Kandou;
- Bahwa saksi menerima surat pengunduran diri sdri. Heddy Kandou tertanggal 10 Februari 2017 sekitar awal tahun 2022, dan sdri. Heddy Kandou meminta saksi untuk membuat surat balasan terkait pengunduran diri Heddy Kandou tersebut dengan tanggal 22 Februari 2017;

Halaman 224 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, ada tidaknya pemberian uang kepada pihak Telkom, terkait kegiatan Quartee Technologies;
- Bahwa pihak Interdata ada mentransfer uang hasil pembayaran dari PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Quartee, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 21. Saksi SUHARTONO;

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil untuk pemeriksaan saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tahun 2017 – 2018;
- Bahwa saksi diangkat menjadi EVP DES sejak 1 September 2016 sampai dengan 30 Juni 2020 berdasarkan SK Direksi PT. Telekomunikasi Indonesia nomor : SK 2078/PS720/HCB-105/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang mutasi karyawan direksi P.T. Telekomunikasi Indonesia Tbk;
- Bahwa DEVP DESK fokus pada koordinasi dan pengendalian operasional Bidding;
- Bahwa Management, Collection & Debt Management, Solution Development & Partnership;
- Bahwa Project Management, dan corporate customer care bisa software, hardware dan connectify adapun syarat untuk menjadi customer;
- Bahwa DES adalah yang pertama harus berbadan hukum dengan minimal revenue adalah diatas Rp. 50.000.000,- atau customer dengan revenue dibawah Rp. 50.000.000,- namun sudah menjadi customer bisnis lain di Telkom yang kedua berdasarkan function dibagi menjadi 3 yakni pola pengelolaan budget, pola pengelolaan ICT, regulasi pemerintah yang ketiga adalah berdasarkan area dibagi menjadi 3 yakni area global, nasional, regional yang keempat adalah berdasarkan produk dibagi menjadi 2 yakni lebih dari 7 produk dan kurang dari atau sama dengan 7 produk yang kelima adalah berdasarkan industri dibagi menjadi 2 yakni kompleksitas solusi, replicable solusi;

Halaman 225 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukumnya Untuk KL adalah PK.511.01.01/r.00/HK.200/DES-a1000000/2014 tanggal 3 Maret 2014 alurnya adalah pertama kali diterbitkan justifikasi (P-0) izin prinsip untuk mengikuti tender pengadaan dengan komposisi mitra diasat 60 persen setelah itu dibuat justifikasi kebutuhan pengadaan barang jasa (P-1) berikutnya dilakukan evaluasi bakal calon mitra pelaksana (P-2) berikutnya permintaan penawaran harga pada mitra (P-3) berikutnya BA rapat penjelasan (P-4) berikutnya BA evaluasi (P-5) berikutnya BA klarifikasi dan negosiasi (P-6) berikutnya BA penetapan calon mitra pelaksana (P-7) disertai dengan pengantar (TUG-4) berikutnya penetapan mitra pelaksana (P-8) disertai pengantar (TUG-4) berikutnya diterbitkan KL (kontrak layanan) jika ada pembatalan diterbitkan surat pemberitahuan pembatalan pelaksanaan pekerjaan (P-9);
- Bahwa dasar hukum KB adalah Nota dinas Elektronik No. C.Tel.499/HK000/DES-A1000000/2011 tanggal 7 September 2011 tentang kewenangan tanda tangan kontrak berlangganan terdapat 2 mekanisme yakni pertama berdasarkan inisiasi Telkom adapun alurnya adalah proposal dari Telkom yang kedua JBS / join planning session atau dengan klarifikasi dari customer berikutnya adalah penawaran harga, berikutnya klarifikasi, berikutnya adalah penetapan dari Customer (SPK), berikutnya penyusunan kontrak berlangganan. Mekanisme kedua yakni inisiasi customer yang pertama permintaan penawaran harga dari customer, berikutnya penawaran harga dari telkom, berikutnya klarifikasi dan negosiasi berikutnya penetapan dari customer (SPK) selanjutnya adalah proses pembuatan KB;
- Bahwa dasar hukumnya adalah PK.508.01.10/r.00/YN.000/DES-a1000000/2016 tanggal Januari 2016 Smart Unlock adalah kebijakan penambahan kebijakan akun Nipnas bagi pelanggan DES pada tahun berjalan sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan bisnis, beserta akibat yang relevan demi menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pelayanan pelanggan DES adapun tata caranya adalah tata caranya adalah pertama AM mengidentifikasi calon pelanggan yang sesuai dengan kriteria smart unlock yang belum dikelola oleh DES, berikutnya AM melakukan kunjungan ke pelanggan dan mendapatkan propek sales, berikutnya AM melakukan program penjualan untuk mendapatkan kontrak baru, berikutnya AM melaporkan perkembangan kontrak baru ke GM Witel atau GM Segmen, berikutnya

Halaman 226 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GM Witel atau GM Segmen berkoordinasi dengan SM Marketing untuk membuat Nipnas baru dan disisipkan dalam Customer Base (C Base) pada tahun yang sedang berjalan berikutnya AM melakukan closing penjualan melalui kontrak berlangganan, berikutnya AM menjalankan program relationship management dan unit marketing melakukan evaluasi dari pengelolaan pelanggan DES;

- Bahwa karena regulasi Smart Unlock hanya untuk menerbitkan NIPNAS baru sehingga customer terdaftar di C Base;
- Bahwa terkait KB antara Telkom dengan Quatee saksi berperan terhadap 2 KB yakni saksi mengecek draft KB dan lampirannya selanjutnya setelah saksi nyatakan lengkap saksi memaraf 2 KB tersebut yakni KB No.K.TEL.09-0933/HK.810/DES-BMS- SWASTA/ 2017 tanggal 25 September 2017 tentang pengadaan personal komputer oleh Telkom kepada P.T. Quatee Technologies dengan nilai Rp. 67.200.690.000,- (sebelum PPN) dan KB No.K. TEL 02-0680/HK.810/DES-A00000000/2018 tanggal 23 Februari 2018 dengan nilai Rp. 91.653.103.000,- (belum termasuk PPN). Terkait KL peran saksi adalah memeriksa kelengkapan dan setelah lengkap saksi memaraf 4 KL tersebut yakni KL No. K.TEL.0117-0070/HK.810/DES-A1000000/2017 tanggal 20 Maret 2017 dengan nilai Rp. 26.887.872.000,- (sebelum PPN), KL No. K.TEL.0517 tanggal 22 Juni 2017 nilainya Rp.45.841.224.000 (sebelum PPN), KL No. K.TEL.0817-0851/HK.810/DES-A1000000/2017 tanggal 25 September 2017 dengan nilai Rp. 66.862.071.000,- (sebelum PPN), KL No. K.TEL. 0118-0340/HK.810/DES-A1000000/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dengan nilai Rp. 76.845.000.000,- (sebelum PPN);
- Bahwa saksi tidak tahu, karena memaraf KL karena pada saat itu dokumen atau syarat - syarat yang diperlukan untuk KL sudah lengkap;
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai ketua komite berdasarkan Nota Dinas No.C. TEL 418/YN000/DES-000000000/2017 tanggal 27 September 2017 perihal pedoman tata kelola peluang bisnis unlock di lingkungan DES;
- Bahwa Nodis sebagaimana poin 18 tidak mengatur secara khusus tugas Ketua atau anggota komite yang diatur adalah tugas komite yakni untuk menerima permintaan assesment New Business Opportunites, melaksanakan assesment kelengkapan dan validitas dokumen pendukung, melaksanakan assesment kelayakan calon customer,

Halaman 227 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan rekomendasi atas permintaan New Business Opportunities, melaksanakan proses pengembangan dan atau penyempurnaan standar kriteria assesment, melaksanakan monitoring sirkulasi dokumen assesment;

- Bahwa hal tersebut dimungkinkan dengan mekanisme Acruar pendapatan artinya walaupun dokumen belum lengkap namun sudah dicatatkan sebagai revenue di segmen BMS 2 atas usulan segmen BMS 2 ke bidang general Support Unit yang menangani target;
- Bahwa alasan saksi mendorong percepatan tersebut adalah karena sesuai dengan keputusan rapat Radiv DES tanggal 19 Desember 2019 yang salah satunya memutuskan bahwa BDM agar bisa membantu mengawal terkait compliance project Telkomtelstra dan pada saat itu rapat quartee senilai 35 Miliar antara BMS dihadiri oleh pimpinan DES (Sdri Siti Choiriana);
- Bahwa saksi mengetahui, bahkan terdapat keputusan sebagaimana jawaban saksi pada poin 26 dan 27 dan harus dipenuhi paling lambat pada tanggal 31 Desember 2017 karena agar dapat dicatatkan revenue secara billing complete pada tahun berjalan;
- Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan, alasan saksi adalah karena ada keputusan rapat Radiv DES tanggal 19 Desember 2019 yang salah satunya memutuskan bahwa BDM agar bisa membantu mengawal terkait compliance project quartee senilai 35 Miliar antara BMS dan Telkomtelstra dan pada saat itu rapat dihadiri oleh pimpinan DES (Sdri Siti Choiriana);
- Bahwa semua project Unlocking bisnis dilaksanakan karena merupakan target dan arahan dari EVP;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 22. Saksi IWAN SETIAWAN;

- Bahwa saksi mengerti berdasarkan surat panggilan yang kami terima yakni terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara senilai Rp. 232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tahun 2017-2018;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi General Manager Banking Management Service 2 sejak 1 Januari 2017 s/d 2019, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawabnya antara lain adalah mencari peluang untuk Penjualan dan Pendapatan, mengelola pelanggan. Tupoksi tersebut diatur di Peraturan Direktur tentang Organisasi namun saksi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa saksi Melakukan koordinasi dengan Manager Sales dan para Account Manager untuk menggali potensi dari para pelanggan lama dan juga mencari pelanggan-pelanggan baru yang membutuhkan layanan PT. Telkom Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan tugasnya, segmen dimaksud adalah bank-bank swasta yang membutuhkan layanan PT. Telkom Indonesia;
- Bahwa Pengadaan Lenovo Thinkcentre M900 SFF, dan Lenovo E2054 Nomor Kontrak K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 nilai Rp. 27.439.104.000,-;
- Bahwa Pengadaan Lenovo Thinkcentre M910 SFF dan Perangkat Pendukung Nomor Kontrak K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 nilainya Rp. 46.536.350.400,-;
- Bahwa Pengadaan Personal Komputer Nomor Kontrak K.TEL.09-0933/HK.810/DES-SWASTA/2017 tanggal 25 September 2017 nilai Rp. 67.200.690.000,-;
- Bahwa Pengadaan PC Lenovo Thinkcentre Nomor Kontrak K.TEL.02-0680/HK.810/DES-A00000000/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 nilai Rp. 91.653.103.000,-;
- Bahwa yang menanda tangani kontrak dari Pihak PT. Telkom Indonesia adalah Ibu Siti Choiriana selaku Kepala Divisi Enterprise PT. Telkom Indonesia sedangkan dari PT. Quartee Technologies adalah Rizal Otuluwa selaku Direktur PT. Quartee Technologies;
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan per kontrak selama 3 (tiga) bulan dan pembayarannya dilakukan dengan jangka waktu 24 bulan;
- Bahwa awalnya karena sejak 2016 ada program Unlocking Bussines, saksi dikenalkan dengan pihak PT. Quartee Technologies (Rizal Otuluwa dan Heydi Kandauw) oleh AM PT. Telkom Telstra (Elisa Danardono als Doni), karena pada saat itu PT. Telkom Telstra tidak dapat melakukan hubungan langsung dengan pelanggan, maka pihak

Halaman 229 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Telkom Teltra (Elisa Danardono als Doni) memperkenalkan saksi dengan pihak PT. Quartee yang saat itu membutuhkan PC Lenovo Thinkcentre M900 SFF dan Lenovo E2054, dan saat itu PT. Telkom Telstra tidak mempunyai kemampuan keuangan, maka dilakukan penelitian yang dilakukan oleh SM Bidding Management (Pengelolaan Tender/Logistik) Ardi Imawan dan sepengetahuan SM Planning Muhammad Berliantoko (alm) untuk menunjuk pelaksana kegiatan tersebut yaitu PT. PINS Indonesia karena paling tepat dari sisi bidang usahanya;

- Bahwa yang menjadi dasar PT. Quartee Technologies dianggap memenuhi syarat untuk melakukan kontrak berlangganan dengan PT. Telkom Indonesia setelah SM Marketing melakukan assesmen terhadap PT. Quartee (SIUP, TDP, Pajak, Report Keuangan dan bersedia berlangganan dengan pembayaran diatas Rp. 100.000.000,-/bulan) serta visit ke kantor PT. Quartee, dan hasil dari assesmen tersebut diterbitkan NIPNAS (Nomor Induk Pelanggan Nasional) an. PT. Quartee Technologies oleh SM Marketing. Dan setelah memperoleh NIPNAS maka PT. Quartee Technologies merupakan pelanggan PT. Telkom sehingga untuk pelaksanaan kontrak ke-2 s/d ke-4 tidak lagi dilakukan assesmen;
- Bahwa pada saat itu sesuai dengan program Unlocking Bussines, kami juga mencari peluang dari pelanggan-pelanggan non perbankan yang membutuhkan layanan dari PT. Telkom Indonesia, dan itu merupakan kebijakan dari Kepala Divisi Enterprise (ibu Siti Choiriana). Setahu saksi tidak ada, tetapi terinformasi dari data yang ada kalau PT. Quartee Technologies ada kontrak kerja dengan Bank BCA, Bank MNC dan Metro TV dan dari hasil assesmen PT. Quartee Technologies telah memiliki NIPNAS (Nomor Induk Pelanggan Nasional) yang diterbitkan oleh SM. Marketing;
- Bahwa PT. Telkom tidak dapat melakukan pengadaan barang/jasa sendiri, sehingga menunjuk anak perusahaan untuk melaksanakannya dengan kontrak layanan, yaitu :
  - PT. Pins Indonesia dengan PT. Telkom Indonesia No. K.TEL.0117-0070/HK.810/DES-A1000000/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilainya Rp. 26.887.872.000,- Pengadaan Lenovo Thinkcentre M900 SFF, dan Lenovo E2054, di tanda tangani Muhammad Firdaus (PT. Pins Indonesia) dan Siti Choiriana (PT. Telkom Indonesia) ;

Halaman 230 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Telkom Telstra dengan PT. Telkom Indonesia No. K.TEL.0517-0492/HK.810/DES-A1000000/2017 tanggal 22 Juni 2017 nilainya Rp. 45.841.224.000,- Pengadaan Lenovo Thinkcentre M910 SFF dan Perangkat Pendukung, di tanda tangani Erik Meijer (PT. Telkom Telstra) dan Siti Choiriana (PT. Telkom Indonesia) ;
- PT. Telkom Telstra dengan PT. Telkom Indonesia No. K.TEL.0817-0851/HK.810/DES-A1000000/2017 tanggal 25 September 2017 nilainya Rp. 66.862.071.000,- Pengadaan Lenovo Thinkcentre M910, di tanda tangani Erik Meijer (PT. Telkom Telstra) dan Siti Choiriana (PT. Telkom Indonesia) ; PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Telkom Indonesia No. K.TEL.0118-0340/HK.810/DES-A1000000/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 nilainya Rp. 76.845.000.000,- Pengadaan PC Lenovo Thinkcentre M910 untuk Quarte III, di tanda tangani Bona L.P. Parapat (PT. Infomedia Nusantara) dan Siti Choiriana (PT. Telkom Indonesia)
- Bahwa pada dasarnya PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia sama-sama bergerak di bidang pengadaan IT, sehingga dimungkinkan ditunjuk sebagai penyedia untuk pengadaan tersebut dan untuk penetapan pelaksana penyedia barang/jasa dilakukan oleh Kepala Divisi saat itu atas usul SM BDM dan SM Planning;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang tersebut di dapat dari PT. Interdata. Dan baik saksi maupun Kepala Divisi Enterprice sudah terinformasi dari PT. Quarte Technologies kalau mereka (PT. Quarte Technologies) mendapatkan harga terbaik di PT. Interdata, namun saksi tidak tahu apakah PT. Pins Indoensia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara melakukan pengecekan harga pasar atau tidak terhadap barang-barang yang dibutuhkan atau hanya mengikuti keinginan PT. Quarte untuk mengambil barang di PT. Interdata;
- Bahwa selaku GM BMS2, saksi tidak memiliki data terkait serah terima barang, karena yang menerima barang adalah SM Project Management (Sosro Hutomo Karsosumo), sedangkan yang menanda tangani BAST dari PT. Telkom Indonesia kepada PT. Quarte Technologies adalah saksi sendiri selaku GM BMS 2, tetapi saksi tidak melihat barang yang diserahkan-terimakan, namun Rizal Otuluwa selaku Direktur PT. Quarte Technologies telah menanda tangani BAST dan menyatakan barang telah diterima dan sesuai dengan pesanan;

Halaman 231 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara riil saksi tidak pernah melihat adanya BAST fisik barang dari Management Project, namun saksi terinformasi dari WA Group kalau serah terima fisik barang telah dilakukan dari PT. Interdata ke PT. Quartee disaksikan tim dari PT. PINS Indonesia, PT. Telstra dan PT. Infomedia dan tim Management Project;
- Bahwa pembayaran untuk kontrak I, sebesar Rp. 1.257.625.600,-/bulan, baru dibayar sebanyak 14 kali (Nopember 2017 s/d Desember 2018) lancar, selebihnya dicicil sejak Januari 2019 s/d Maret 2020 namun tidak lancar ;
- Bahwa pembayaran untuk kontrak II, sebesar Rp. 2.132.916.060,-/bulan, baru dibayar sebanyak 11 kali (Pebruari 2018 s/d Pebruari 2019) lancar, selebihnya dicicil sejak Maret 2019 s/d sekarang tidak ada pembayaran ;
- Bahwa sebesar Rp. 4.200.767.221,-/bulan, baru dibayar sebanyak 2 kali (Nopember 2018 s/d Desember 2018), selebihnya tidak ada pembayaran;
- Bahwa jaminan yang dilakukan berbentuk Payment Bond (Jaminan Pembayaran) dari Berdikari, namun karena untuk project lain di luar Quartee yang menggunakan payment bond Berdikari tidak bisa di klaim, maka untuk Quartee pun pihak PT. Telkom tidak lagi mengajukan klaim;
- Bahwa pada saat itu baik Saksi maupun Kepala Divisi Enterprise sudah mengetahui kalau PT. Quartee Technologies adalah perusahaan vendor yang tidak mempunyai cukup modal, namun karena program Unlocking Bussines maka misi pada saat itu adalah akan mengakuisisi pekerjaan yang di dapat PT. Quartee Technologies dari perusahaan-perusahaan lain, sehingga ke depan PT. Telkom dapat langsung mendapatkan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa terkait resiko yang akan dihadapi bila PT. Quartee Technologies gagal bayar, sama sekali tidak di bahas dalam rapat-rapat yang dilakukan, karena pada saat itu belum ada Juknis yang mengatur terkait unlocking business;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua administrasi dilakukan sesuai dengan waktunya, artinya setelah adanya kontrak, baru pekerjaan dilaksanakan dan dilakukan serah terima barang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan antara PT. Interdata dengan PT. Quartee, setelah saksi dilakukan pemeriksaan oleh Internal

Halaman 232 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Audit PT. Telkom karena PT. Quartee telah gagal bayar sekira tahun 2019. Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena saat itu saksi sudah tidak menjabat lagi, dan permasalahan tersebut sudah diambil alih oleh Satgas Penyelesaian Piutang Tidak Lancar;

- Bahwa dari informasi yang saksi terima dari Internal Audit, baru saksi tahu kalau ternyata BAST yang saksi tanda tangani adalah fiktif;
- Bahwa pada saat kontrak pertama (PT PINS) saksi sepakat (deal) nilai kontrak dengan terdakwa Heddy Kandou;
- Bahwa pada saat kontrak keempat (PT Infomedia) saksi sepakat (deal) nilai kontrak dengan terdakwa Heddy Kandou;
- Bahwa sepengetahuan saksi direktur utama PT Quartee adalah terdakwa Heddy Kandou;
- Bahwa pada saat kontrak keempat (PT Infomedia) ada surat permintaan maaf yang dibuat oleh saksi Adilita atas permintaan dari terdakwa Heddy Kandou terkait permohonan maaf dari PT Telkom ke PT Quartee;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

### 23. Saksi OKI MULYADES;

- Bahwa dasar pengangkatan saksi yaitu : berdasarkan SK No SK : 544/PS740/HCB-102/2016, pengangkatan dari Human Capital Manajemen telkom pada Tanggal SK : 21-OKTOBER-2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu :
  - Melakukan pengawalan proyek untuk inisiasi proyek, bidding, proyek eksisting dimulai dari penyiapan proposal, harga, penyiapan dokumen usulan awal kebutuhan barang dan jasa (logistic internal telkom) sampai terjadinya kontrak dengan pelanggan ;
  - Memastikan kelengkapan dokumen pendukung (KL, BAST Mitra) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - Membangun relasi dengan unit kerja lain dan key person (eksternal/ internal) untuk mendukung penyelesaian pekerjaan ;
  - Penambahan Job Des melalui Nota dinas, Nomor C,Tel 392/PW000/DES-B00000000/2017 tanggal 22 September 2017
  - Menginventaris potensi customer unlock
  - Memastikan kelengkapan dokumen pendukung (KL, BAST Mitra) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Bahwa berawal dari bulan mei atau juni tanggalnya lupa tahun 2017, Pada pagi hari pada saat saksi di kantor, saksi diminta oleh atasan

Halaman 233 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





saksi yang bernama (iwan setiawan) untuk ikut menghadiri pembahasan prospek proyek PT. Quartee technologies di area mall daerah jakarta barat disalah satu cafe dimall tersebut, saksi bersama Iwan Setiawan sampai dilokasi pertemuan sekira pukul 13.00 WIB dengan atasan saksi (iwan setiawan) lalu kemudian saksi berjumpa dengan pihak PT. Quartee yang bernama rizal otolua dan heidy kandou kemudian dari pihak quartee menginformasikan proyek yang sedang berjalan di PT. Quartee diantaranya Metro tv, MMC, BCA dan lainnya, untuk pekerjaan proyek-proyek tersebut adalah pengadaan hardware IT (informasi teknologi) lalu kemudian setelah itu dari PT.Quartee mengajak kerja sama dari telkom untuk pengadaan dipekerjaan proyek tersebut dan pihak PT.Quartee menginformasikan bahwa saat ini PT. quartee dalam proses proyek ini bekerja sama dengan PT. Interdata kemudian dari quartee menginformasikan untuk penajajakan kerja sama dengan menginformasikan nilai pekerjaan kontrak dengan telkom dan informasi mengenai beban kerja sama tersebut .lalu dari telkom pada saat itu dipimpin oleh atasan saksi (Iwan setiawan ) menginformasikan telkom pada sifatnya setujuapabila pekerjaan tersebut dalam proses implementasi dan telkom mendapatkan margin dari pekerjaan tersebut, dan untuk hasil kesimpulannya PT. Telkom akan meninformasikan lebih lanjut selain itu PT. Telkom meminta untuk dokumen kontrak PT. Quartee yang berjalan;

- Bahwa dan kemudian harinya saksi membuat dokumen pengadaan logistic dengan menginformasikan nama pekerjaan ruang lingkup nilai pekerjaan dan beban pekerjaan nama dokumennya yaitu dokumen PO dan P1, lalu saksi serahkan kepada unit outbond logistic (OBL) untuk dilakukan pemilihan mitra atau anak perusahaan telkom untuk pekerjaan tersebut ,dari pihak unit OBL menginformasikan anak perusahaan atau telkom group untuk pekerjaan tersebut setelah dapat approval untuk PO ( ibu siti choiriana) dan p1( pak iwan setiawan) dan P8 mengenai penetapan mitra pelaksana approval ibu siti choiriana maka pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan setelah itu dari dokumen tersebut saksi menginformasikan ke legal BLC PT. Telkom des untuk dapat membuat dokumen kontrak berlangganan untuk ditanda tangani oleh pihak PT. Quartee dengan PT. Telkom bersamaan dengan itu unit OBL membuat proses kontrak layanan ( kontrak yang antara PT. Telkom dengan anak perusahaan );

Halaman 234 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak perusahaan yang ditunjuk oleh PT. Telkom yaitu PT. PINS INDONESIA, PT. Teltramet aplikasi solusi (telstra) dan PT. Infomedia nusantara;
- Bahwa lalu anak perusahaan tersebut melakukan pengadaan untuk menunjuk mitra pelaksana PT. Interdata teknologi sukses sesuai dengan ketentuan internalnya dan pada proses tersebut PT. Interdata bekerja sama dengan PT. Telkom group untuk melakukan pengadaan pekerjaan di PT quartee. Setelah kontrak berlangganan ditanda tangani oleh Siti choiriana selaku EVP DES Telkom dengan Moch Rizal Otoluwa selaku direktur PT. Quartee teknologi. maka telkom berkewajiban untuk melaksanakan deliveri layanan dibuktikan sesuai dengan dokumen berita acara serah terima antara telkom dengan pt. Quartee yang artinya secara kewajiban telkom telah menyelesaikan kewajibannya kepada pihak PT. Quartee, dokumen bast antara telkom dengan quartee didukung oleh dokumen BAST telkom dengan anak perusahaannya dan anak perusahaan dengan PT . Interdata;
- Bahwa yang saksi ketahui PT. Quartee mempunyai anggaran untuk membayar telkom melalui pekerjaan- pekerjaan kontrak kerja sama quartee dengan pelanggan quartee (metro tv, MMC,BCA dsb ) sedangkanPT. Telkom untuk menyelesaikan kewajibannya dengan PT. Quartee dengan pengadaan back to back dengan anak perusahaan;
- Bahwa proyek yang dilakukan oleh telkom dan quartee pada tahun 2017 yaitu :
  - kontrak berlangganan nomor : K TEL .03-0504/HK.810/DES / BMS2/2017 tanggal 17 maret 2017 dengan ruang lingkup pekerjaan pengadaan LENOVO THINK CENTRE M900 SFF DAN LENOVO E 2054 dengan rincian spesifikasi teknis , volume dan harga
  - Thinck center M900 SFF , i5-6600 (3.3 GHZ) , intel Q170 Exp Chipset, 4 GB SATA 7200 rpm , USB Port (2.0 &3.0 Port), COMJ , LPT, VGA, Intel HD Graph 4600, Gigabit Eth, Win 10 Pro 64 bit dg to win 7 Pro -32 , Schuko tipe F , keyboard + mouse, 3Yr Prosupport : NBD Onsite service sebanyak 2552 unit dengan total harga Rp23.151.744.000.- (dua puluh tiga milyar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)
  - LENOVO E2054 dengan spesifikasi lenovo monitor E2054 19.5 "Wide res 1440 x 900 sebanyak 2552 unit dengan total harga Rp

Halaman 235 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.287.360.000.- (empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enampuluh ribu rupiah)

Sehingga jumlah total nilai kontrak berlangganan adalah sebesar Rp 27.439.104.000.- ( duapuluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 %

- kontrak berlangganan nomor :K.TEL.06-0585/HK /810/DES –BMS – Swasta /2017 tanggal 20 Juni 2017 dengan ruang lingkup pekerjaan
- pengadaan lenovo think center M910 SFF dan perangkat pendukung sebanyak 3515 unit.
- Pengadaan NFC Tag Custom Size sebanyak 3515 unit
- Smartphone samsung J5 sebanyak 5 unit

Dengan total kontrak sebesar Rp 46.536.350.400.- ( empat puluh enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) . belum termasuk PPN 10 %

- kontrak berlangganan nomor :K.TEL.09-0933/HK /810/DES –BMS – Swasta /2017 tanggal 25 September 2017 dengan ruang lingkup pekerjaan
- Pengadaan personal komputer dengan rincian spesifikasi :
  - ✓ Lenovo think center M910 SFF monitor e205419,5 “ wide res 1440 x 900, plug tipe F sebanyak 4106 unit dengan total harga Rp 58.547.454.000.- (lima puluh delapan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).
  - ✓ Lenovo think center M910 SFF monitor t2224d 21, 5 “ wide res 1920 x 1080. Plug type F Sebanyak 147 unit dengan total harga sebesar Rp 2.315.397.000 (dua milyar tiga ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) .
  - ✓ Lenovo think center M910 SFF monitor 23 “ LED Plug type F Sebanyak 14 unit dengan total harga sebesar Rp 264.180.000 (dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) .
  - ✓ NFC Tag Custom size sebanyak 4267 unit dengan total harga Rp 72.539.000.- ( tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
  - ✓ NFC Reader sebanyak 5 Unit dengan total harga sebesar Rp 20.625.000.- (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
  - ✓ Backend engine , install deployment , application dengan 1

Halaman 236 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paket sejumlah total harga Rp 5.980.495.000.- ( lima milyar sen=mbilan ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Sehingga jumlah total nilai kontrak berlangganan adalah sebesar Rp 67.200.690.000.- (enam puluh tujuh milyar dua ratus juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 %

- Perjanjian antara PT. Quartee technologies dengan PT .Telkom tentang pengadaan PC lenovo think centre untuk PT quartee technologies nomor : K.TEL.02-0680/HK.810/DES-A00000000/2018 Dan nomor : PKS-002/11.18/FIN /QT Tanggal 23 februari tahun 2018 dengan ruang lingkup : pengadaan PC Lenovo think centre dengan rincian:

- ✓ Lenovo think center M910 SFF monitor e205419,5 " wide res 1440 x 900, plug tipe F sebanyak 5416 unit .
- ✓ Lenovo think center M910 SFF without monitor sebanyak 2 unit
- ✓ Lenovo think center M910 SFF monitor t224d21,5 " res 1920 x1080 sebanyak 222 unit
- ✓ Lenovo M910ZAI0 monitor sebanyak 69 unit

Sehingga jumlah total nilai kontrak berlangganan adalah sebesar Rp 91.653.103.000.- (Sembilan puluh satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus tiga ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 %

- Bahwa Proyek yang dilakukan oleh telkom dan PINS INDONESIA pada tahun 2017 yaitu :

Kontrak layanan penyediaan perangkat monitor dan desktop lenovo untuk PT. Quartee Teknologi antara PT.PINS INDONESIA dengan PT.TELKOM INDONESIA No. K.TEL.0117-0070/HK.810/DES-A1000000/2017 atau nomor : 0827/HK.810/PIN.00.00/2017 tanggal 20 maret 2017 dengan ruang lingkup :

Penyediaan perangkat monitor dan desktop lenovo dengan rincian sbb:

- ✓ Lenovo thinck centre M900 SFF sebanyak 2552 unit dengan total harga sebesar Rp 22.686.259.200.- ( dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
- ✓ Lenovo E2054 sebanyak 2552 dengan total harga Rp 4.201.612.800.- (empat milyar dua ratus satu juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 237 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah total nilai kontrak layanan adalah sebesar Rp 26.887.872.000.- (dua puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 %;

- Bahwa Proyek yang dilakukan oleh telkom dan PT. TELTRANET APLIKASI SOLUSI pada tahun 2017 yaitu : kontrak layanan pengadaan perangkat lenovo think centre M910 dan Managed service layanan aset manajemen serta on top azure cloud untuk PT Quarteer Teknologi antara PT. Telkom dengan PT. Teltranet Aplikasi Solusi .nomor kontrak : K.TEL.0517-0492/HK.810/DES-A1000000/2017 Tanggal 22juni 2017 dengan ruang lingkup : perangkat lenovo think centre M910 dan Managed service layanan aset manajemen serta on top azure cloud dengan rincian : Pengadaan Hard ware yang terdiri dari :

- Lenovo thinck centre M910 SFF sebanyak 3515 unit dengan total harga sebesar Rp 41.173.655.500.- (empat puluh satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)
- Nfc Tag Custom Size sebanyak 3515 unit dengan total harga Rp 62.215.500.( enam puluh dua juta dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)
- Smartphone samsung J5 sebanyak 5 unit dengan total harga Rp 20.628.000( dua puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- Managed service aset manajemen (termasuk on top azure cloud) yang terdiri dari :
  - ✓ Backend engine sebanyak 1 paket dengan jangka waktu kontrak selama 24 bulan dengan total harga Rp 4.080.285.000 (empat milyar delapan puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
  - ✓ Install & deployment sebanyak 1 paket dengan total harga Rp 48.200.000.- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
  - ✓ Application sebanyak 1 paket dengan jangka waktu kontrak selama 24 bulan dengan total harga sebesar Rp 456.240.000.- (empat ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Sehingga jumlah total nilai kontrak layanan adalah sebesar Rp

Halaman 238 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.841.224.000- (empat puluh lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) rupiah) belum termasuk PPN 10 %

- Bahwa kontrak layanan penyediaan perangkat lenovo think centre M910, lenovo M910 ZAIO dan aset manajemen berbasis AZUR CLOUD untuk PT Quartee Teknologi antara PT. Telkom dengan PT. Teltranet Aplikasi Solusi .nomor kontrak : K.TEL.0817-0851/HK.810/DES-A1000000/2017 atau nomor : 232/LGL/CEO/IX/2017 tanggal 25 september 2017 dengan ruang lingkup : perangkat lenovo think centre M910 dan Managed service layanan aset manajemen serta on top azure cloud dengan rincian
  - Pengadaan Hard ware yang terdiri dari :
    - ✓ Lenovo thinck centre M910 SFF (i5) sebanyak 4106 unit dengan total harga sebesar Rp 58.224.722.400.- (lima puluh delapan milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah )
    - ✓ Lenovo thinck centre M910 SFF (i7) sebanyak 147 unit dengan total harga sebesar Rp 2.303.808.990.- (dua milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah )
    - ✓ Lenovo thinck centre M910 zaio sebanyak 14 unit dengan total harga sebesar Rp 263.081.000.- (dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah)
    - ✓ Nfc Tag Custom Size sebanyak 4267 unit dengan total harga Rp75.525.900.( tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)
    - ✓ NFC Reader sebanyak 5 unit dengan total harga Rp 20.628.000( dua puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
  - Managed service aset manajemen (termasuk on top azure cloud) yang terdiri dari :
    - ✓ Backend engine sebanyak 1 paket dengan jangka waktu kontrak selama 24 bulan dengan total harga Rp 5.317.141.710 (lima milyar tiga ratus tujuh belas juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)
    - ✓ Install & deployment sebanyak 1 paket dengan total harga Rp 109.675.000.- (seratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima

Halaman 239 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah)

- ✓ Application sebanyak 1 paket dengan jangka waktu kontrak selama 24 bulan dengan total harga sebesar Rp 547.488.000.- (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Sehingga jumlah total nilai kontrak layanan adalah sebesar Rp 66.862.071.000.- (enam puluh enam milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 %;

- Bahwa proyek yang dilakukan oleh PT.Telkom dan PT. PT. INFOMEDIA NUSANTARA pada tahun 2018 yaitu Kontrak layanan pengadaan perangkat lenovo think centre M910 tahap III untuk PT . quartee teknologi antara PT Telkom dengan PT. Infomedia Nusantara dengan nomor kontrak:

- K.TEL.0118-0340/HK.810/DES-A1000000/2018 atau nomor : 082/IN / PERJ/LEGEL-CORP /18 TANGGAL 26 februari 2018.
- dengan ruang lingkup : perangkat lenovo think centre M910 tahap III untuk PT . quartee teknologi antara PT Telkom dengan PT. Infomedia Nusantara dengan rincian :
- Lenovo think center M910 SFF monitor e2054 19,5 “ wide res 1440 X 900 sebanyak 5416 unit dengan total harga Rp 72,360,061,800.- (tujuh puluh dua milyar tiga ratus enam puluh juta enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- Lenovo think center M910 SFF without monitor sebanyak 2 unit dengan total harga Rp 23.445.540.- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- Lenovo think center M910 SFF monitor t2224d21,5” res 1920 x 1080 sebanyak 222 unit dengan total harga Rp 3,250,248,720.- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Lenovo think center M910ZAI0 monitor sebanyak 69 unit dengan total harga Rp 1,211,243,940.- (satu milyar dua ratus sebelas juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Sehingga jumlah total nilai kontrak layanan adalah sebesar Rp 76.845.000.000.- (tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) belum termasuk PPN 10 %

*Halaman 240 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



- Bahwa pada saat pekerjaan itu berlangsung pada tahun 2017, saksi mengetahui dan mendapatkan info dari PT quartee bahwa barang tersebut sudah terdeliver ke pelanggan PT quartee akan tetapi pada awal tahun 2019 saksi diaudit oleh internal auditor PT. Telkom dan saat itu dari pihak auditor menginformasikan bahwa pekerjaan ini tidak full semua dikerjakan sesuai dengan kontrak pada saat itu saksi hanya mendapat informasi umum secara lisan dan tidak tau detail mana barang yg tidak terdeliver;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil kesimpulan audit IA dan saksi tidak mengetahui pihak-pihak telkom yang mengetahui hasil dari audit tersebut;
- Bahwa dirugikan karena dari pihak telkom sudah menyelesaikan kewajiban sesuai kontrak berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) namun untuk pembayaran oleh pihak PT. Quartee belum melunasi pembayaran secara full berdasarkan informasi yang disampaikan oleh tim UBC (Unit Billing Collector);
- Bahwa semua keterangan saksi diatas adalah benar, yang diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

#### 24. Saksi RINALDO;

- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Interdata Teknologi Sukses tahun 2017-sekarang;
- Bahwa tugas pokok Direktur Utama adalah bertanggung jawab untuk menjaga hubungan eksternal dan internal. Melakukan kerjasama usaha dengan pihak ketiga serta melakukan pengawasan atas pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan;
- Bahwa Rizal Otuluwa, kenal sejak tahun 2011 saat sama-sama di PT. Quartee Technologies ;
- Bahwa Heddy Kandou, kenal sejak tahun 1997, saat ibu Heddy sebagai Direktur Utara di PT. Harrisma Informatika Jaya ;
- Bahwa Padmasari Metta, kenal sejak tahun 2005 saat di PT. Harrisma Informatika Jaya ;
- Bahwa Iwan Setiawan (PT. Telkom) saksi tidak kenal ;
- Bahwa Oky Mulyades (PT. Telkom) saksi tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan ybs, namun hanya tahu namanya;

Halaman 241 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pak Rizal memberitahu saksi tentang skema pembiayaan yang dilakukan PT. Telkom dengan PT. Quartee Technologies, dan untuk pelaksanaannya nanti akan ada anak perusahaan Telkom meminta PT. Interdata untuk mengajukan penawaran seolah-olah untuk project pengadaan seperti tersebut diatas. Selanjutnya untuk hal-hal yang lebih teknis dilakukan oleh Padmasari dan orang Telkom. Dan sekira tanggal 16Maret 2017 anak perusahaan PT. Telkom (PT. PINS Indonesia) meminta PT. Interdata untuk seolah-olah membuat penawaran harga atas project tersebut dan penawaran kami ajukan tanggal 19 Maret 2017, tanggal 20 Maret 2017 dilakukan negosiasi dan klarifikasi lalu kontrak tanggal 22 Maret 2017, dan saat itu harga yang disepakati untuk project pengadaan tersebut adalah Rp. 22.457.600.000,- dengan sistem pembayaran secara tunai;
- Bahwa saksi memastikan bahwa tanggal yang tertera di dalam dokumen penawaran s/d kontrak semuanya dengan PT. PINS Indonesia sesuai dengan waktu kejadiannya dan bukan tanggal mundur;
- Bahwa mengenai waktunya untuk kontrak I dengan PT. Teltranet sekitar bulan Juni 2017 sedangkan untuk project kedua penawaran tanggal 7 Desember 2017. Mekanismenya sama dengan apa yang saksi lakukan saat menangani project dengan PINS Indonesia, yaitu mengajukan penawaran, negosiasi dan klarifikasi serta kontrak dengan harga yang disepakati sebagaimana tersebut diatas untuk masing-masing kontraknya;
- Bahwa saksi memastikan bahwa tanggal yang tertera di dalam dokumen penawaran s/d kontrak semuanya dengan PT. Teltranet Aplikasi Solusi sesuai dengan waktu kejadiannya dan bukan tanggal mundur;
- Bahwa mengenai waktunya penawaran tanggal 22 Pebruari 2018. Mekanismenya sama dengan apa yang saksi lakukan saat menangani project dengan PINS Indonesia, yaitu mengajukan penawaran, negosiasi dan klarifikasi serta kontrak dengan harga yang disepakati sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa saksi memastikan bahwa tanggal yang tertera di dalam dokumen penawaran s/d kontrak semuanya dengan PT. Infomedia

*Halaman 242 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara sesuai dengan waktu kejadiannya dan bukan tanggal mundur;

- Bahwa yang dimaksud pak Rizal Otuluwa kepada saksi yaitu PT. Quartee bermaksud melakukan perjanjian pembiayaan (financing) kepada PT. Telkom, namun PT. Telkom meminta syarat agar dibuat seolah-olah ada pekerjaan pengadaan barang sebagaimana rangkaian diatas, agar pihak PT. Telkom dapat mengeluarkan uang;
- Bahwa berdasarkan keterangan pak Rizal kepada saksi, betul pengadaan barang tersebut adalah fiktif, namun administrasinya saja yang dibuat seolah-olah ada pekerjaan pengadaan barang. Yang mendasari saksi selaku Direktur Utama PT. Interdata Teknologi mau mengikuti keinginan pak Rizal Otuluwa (Direktur Utama PT. Quartee Technologies) pada saat itu adalah PT. Interdata dijanjikan keuntungan yaitu bebas sewa gedung kantor PT. Interdata (sejak tahun 2017 PT. Interdata tidak membayar sewa gedung) kepada PT. Quartee Technologies dan akan dibantu apabila PT. Interdata memerlukan modal usaha;
- Bahwa setelah selesai dilakukan serah terima pekerjaan, PT. Interdata menerima pembayaran dari PT. PINS Indonesia, PT. Teltranet dan PT. Infomedia Nusantara selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada PT. Quartee Technologies, dengan rincian:
  - PT. PINS Indonesia melakukan pembayaran kepada PT. Interdata (setelah dipotong PPN 10%) pada tanggal 24 Juli 2017 dengan cara transfer ke Rek BCA No. 0849555008. sebesar Rp. 22.457.600.000,-
  - PT. Teltranet Aplikasi Solusi (I) melakukan pembayaran kepada PT. Interdata (setelah dipotong PPN 10%) pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan cara transfer ke Rek BCA No. 0849555008 sebesar Rp. 39.747.620.000,-
  - PT. Teltranet Aplikasi Solusi (II) melakukan pembayaran kepada PT. Interdata (setelah dipotong PPN 10%) pada tanggal 6 Februari 2018 dengan cara transfer ke Rek BCA No. 0849555008 sebesar Rp. 57.134.055.550,-
  - PT. Infomedia Nusantara melakukan pembayaran kepada PT. Interdata (setelah dipotong PPN 10%) pada tanggal 22 Juni 2018 dengan cara transfer ke Rek BCA No. 0849555008 sebesar Rp. 77.448.341.058,-

Halaman 243 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang ditransfer ke rekening PT. Haka Luxury, atas perintah Pak Rizal/Padmasari (PT. Quartee Technologies), namun besarnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi mau melakukan hal tersebut karena sudah berteman lama dengan Rizal Otoluwa, dan uang yang diterima Interdata dari anak perusahaan Telkom tersebut adalah uangnya PT.Quartee;
- Bahwa PT. Interdata Teknologi Sukses dan PT. Quartee Teknologi merupakan perusahaan terafiliasi, karena pada tahun 2015 ibu Heddy Kandou sebagai Komisaris di PT. Interdata, sedangkan di PT. Quartee Technologies ibu Heddy Kandou sebagai Direktur Utama, namun sejak tahun 2017 sudah tidak ada lagi saham kepemilikan dan kepengurusan an. Heddy Kandou maupun Rizal Otoluwa di PT. Interdata;
- Bahwa secara pribadi saksi tidak menerima keuntungan berupa barang/uang baik dari PT. Telkom dan anak perusahaannya maupun dari PT. Quartee;
- Bahwa dari pihak Interdata petugas yang hadir adalah SELINA, namun yang menjelaskan status barang pada saat itu sebagai milik PT. Interdata adalah PADMASARI dari Quartee;
- Bahwa pihak Interdata mendapatkan list Serial Number barang yang akan diperiksa oleh anak perusahaan Telkom dari pihak Quartee by email, lalu saksi teruskan ke pihak anak perusahaan Telkom;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

### 25. Saksi RIZAL OTOLUWA;

- Bahwa saksi bergabung di PT. Quartee Technologis sejak tahun 2011 sebagai Direktur (secara akte tahun 2014), jabatan saksi saat ini adalah Direktur Utama PT. Quartee Technologies sejak Januari 2018 (diangkat sejak Pebruari 2017), diangkat berdasarkan RUPS;
- Bahwa tugas pokok Direktur Utama adalah bertanggung jawab untuk menjaga hubungan eksternal dan internal.Melakukan kerjasama usaha dengan pihak ketiga serta melakukan pengawasan atas pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan;
- Bahwa secara akte PT. Quartee Technologies berdiri tahun 2010, dengan bidang usaha informasi dan teknologi, susunan pengurus PT. Quartee Technologies yaitu:
  - Komisaris : Stevanus
  - Direktur Utama : Heddy Kandou
  - Direktur : Moch. Rizal Otoluwa

Halaman 244 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Heddy Kandou, mantan Direktur Utama (2010 dan awal 2017 mengundurkan diri;
- Bahwa Padmasari, pada bulan Januari 2018 sebagai Direktur (aktif sebagai Direktur sejak 2017), pertengahan 2019 resign;
- Bahwa Selina, bergabung di PT. Quartee Technologies sejak 2012 sebagai staf, tahun 2018 sebagai Manager;
- Bahwa PT. Quartee Technologies pernah melakukan kontrak berlangganan dengan PT. Telkom Indonesia pada tahun 2017-2018;
- Bahwa saksi mengenal dengan Donny (Elisa Danardono) saat sama-sama masih bekerja di PT. Bakrie Telecom, kemudian di awal tahun 2017 saksi bertemu dengan Donny di salah satu mal di Jakarta, saat itu Donny menanyakan kepada saksi apa lagi ada project, karena saat itu Telkom ada program pembiayaan (financing), kemudian setelah beberapa kali pertemuan (diantaranya bertemu dengan Iwan Setiawan dan Oky Mulyades yang saat itu juga menginformasikan kalau Telkom bisa juga sebagai lembaga financing), lalu untuk tindak lanjutnya dilakukan pembahasan project Quartee-Telkom antara Oky Mulyades (PIC Telkom) dengan Padmasari (PIC Quartee);
- Bahwa PT. Quartee Technologies memang sudah ada kerjasama dengan PT. Bank BCA (sampai dengan tahun 2027), MNC Group dan Metro TV terkait pengadaan perangkat keras, namun pada saat saksi diperiksa di Penyidik Bareskrim POLRI, saksi diperlihatkan kontrak dengan BCA, MNC dan Metro dalam bentuk PDF di monitor computer penyidik, dan saat itu ditanyakan kepada saksi apakah saksi mengenal PIC yang tertera di dalam kontrak tersebut, saat itu saksi jawab, saksi kenal dengan PICnya, namun saksi tidak bisa menjawab terkait tanda tangan saksi di dalam kontrak tersebut apakah tanda tangan saksi atau bukan;
- Bahwa semua pembahasan terkait kontrak dan lainnya antara PT. Quartee dengan PT. Telkom adalah Padmasari dengan Oky Mulyades dan Iwan Setiawan, saksi hanya menanda tangani kontrak yang disodorkan oleh Padmasari;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Siti Choirianan (EVP DES) saat tanda tangan kontrak, dari kontrak I s/d IV;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu PT. Telkom saat itu bertindak sebagai lembaga financing (pembiayaan) untuk membantu PT. Quartee membiayai project dengan BCA;

Halaman 245 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang mengusulkan Asuransi Berdikari sebagai lembaga penjamin untuk KB I, II dan III, sedangkan untuk KB IV diusulkan oleh Iwan Setiawan dan Oky Mulyades untuk menggunakan Asuransi Bosowa;
- Bahwa yang membahas terkait yang mengusulkan agar untuk membeli barang agar di tunjuk Interdata sebagai lembaga penyedia barang untuk project Quartee adalah Padmasari dengan pihak Telkom;
- Bahwa pembayaran dari pihak PT. Quartee kepada Telkom sebanyak 24 kali (2 tahun), yang membahasnya hingga disetujui oleh para pihak (Telkom dan Quartee) adalah Padmasari dan pihak Telkom;
- Bahwa pada tahun 2014, saksi merupakan Direktur Utama di PT. Interdata, namun sejak tahun 2015 saksi kembali ke Quartee, digantikan oleh Rinaldo sejak 2015 s/d sekarang;
- Bahwa PT. Interdata Technologies Sukses dan PT. Quartee Technologies saat ini masih aktif;
- Bahwa pihak PT. Quartee Technologies tidak melakukan kerjasama dengan Telkom untuk memenuhi kebutuhan barang pihak Bank BCA, tetapi kontrak-kontrak yang dilakukan antara Quartee dengan Telkom adalah kontrak pembiayaan (Financing) sedangkan mekanisme kontrak pengadaan barang yang dilakukan menurut saksi itu adalah mekanisme Telkom agar bisa mengeluarkan dana untuk PT. Quartee, karena saat itu yang dibutuhkan PT. Quartee saat itu adalah dana dan bukan barang;
- Bahwa Quartee tidak butuh barang tetapi dana, sehingga kegiatan pengadaan barang yang ada (dalam empat KB) merupakan tahapan yang harus dilalui Telkom agar bisa mengeluarkan dana untuk Quartee;
- Bahwa ada pemberian Padmasari kepada Elisa Danardono (Donny) berupa cek Bank BCA sebanyak 2 (dua) kali yang nilainya sekitar Rp. 400.000.000,- dan Rp. 200.000.000,- namun saksi tidak tahu apakah hal tersebut dapat dikategorikan pemberian (fee), karena Padmasari memberitahu kepada saksi untuk pembayaran;
- Bahwa PT. Interdata ada menyerahkan uang pembayaran dari PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Quartee, mengenai besarnya secara pasti akan disampaikan pada pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 246 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hedy Kandou yang memerintah Padmasari Metta untuk mentransfer uang dari PT.Interdata ke PT.Quartee, dan dari PT.Quartee ke PT.Haka Luxury, serta dari PT.Interdata ke PT.Haka Luxury dengan jumlah tertentu;
  - Bahwa untuk pencairan dana PT.Quartee pada tahun 2017-2018 memerlukan spesimen dari Terdakwa Hedy Kandou;
  - Bahwa pada tanggal 21 April 2021 saksi selaku Direktur Utama PT. Quartee Technologies dengan surat No. FIN-0054/IV.21/T.OPR perihal Permasalahan Hukum dalam kontrak perjanjian berlangganan No. K.TEL.10/HK.810/DR.2-100000000/2017, No. K.TEL.03/HK.820/DES-BMS2/2017, No. K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017, No. K.TEL.02-0680/HK.810/DES-A00000000/2018 antara PT. Telekomunikasi Indonesia kepada PT. Quartee Technologies, ditujukan kepada Dirut PT. Telkom Indonesia, yang pada pokoknya PT. Quartee Technologies mempunyai itikad baik untuk melakukan pembenahan atas kontrak-kontrak agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  - Bahwa sudah menjadi rahasia umum jika di PT.Telkom ada financing yang dibungkus seolah-olah terdapat kontrak pengadaan barang dan jasa;
  - Bahwa dokumen-dokumen yang disiapkan untuk kontrak antara PT.Quartee dengan PT.Telkom sistimnya sama persis dengan dokumen seperti kontrak antara PT.Quartee dengan REG.2 Telkom yang sudah terjadi sebelum proyek ini;
  - Bahwa sebelum menjadi Direktur di PT.Quartee, saksi pernah bekerja di PT.Techno9, PT.Haka Luxury dan PT.Interdata;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 26. Saksi HEDDY KANDOU;

- Bahwa Saksi bergabung di PT. Quartee Technologis sejak tahun 2010 s/d Pebruari 2017 sebagai Direktur Utama, diangkat berdasarkan RUPS;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa sebenarnya sejak mendirikan PT. Haka Luxury dengan bidang usaha kosmetik, Saksi sudah berniat mengundurkan diri;
- Bahwa secara akte PT. Quartee Technologies berdiri tahun 2010, dengan bidang usaha Informasi dan Teknologi. Susunan pengurus PT.

Halaman 247 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Quartee Technologies saat itu Saksi sudah lupa (data akan di susulkan);

- Bahwa pinjaman PT. Quartee kepada Bank Maybank dengan jenis fasilitas rekening Koran dan akseptasi sehingga setiap tahunnya harus diperpanjang, sehingga pada tahun 2019 Saksi diminta masuk kembali ke PT. Quartee sesuai Akta Notaris No. 103 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Berita Acara Rapat (Kantor Noitaris Yendra Wiharja), dimaksudkan untuk memperpanjang fasilitas pinjaman PT. Quartee di Bank Maybank yang menggunakan asset milik Saksi;

Dan setelah perpanjangan masa pinjaman di Bank Maybank. Lalu dengan Akta No. 30 tanggal 12 Maret 2019 Saksi keluar lagi dari PT. Quartee;

Lalu pada tahun 2021 sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang No. 74 tanggal 26 April 2021 (Notaris Yendra Wiharja), dilakukan pengalihan hutang dari PT. Quartee kepada Bank Maybank menjadi ke atas nama Saksi. Dan posisi saat itu sisa pinjaman PT. Quartee kepada Bank Maybank sebesar Rp. 6.530.761.533,- Disamping itu ada juga pinjaman PT. Quartee kepada Saksi pribadi dan keluarga yang dituangkan ke dalam Akta Pengakuan Hutang No. 75 tanggal 26 April 2021 dengan nilai Rp. 11.060.906.296,30;

Dan dari poisisi terakhir s/d 22 Desember 2021, posisi hutang PT. Quartee kepada Saksi dan keluarga Saksi masih senilai Rp. 8.252.900.837,- diluar dari pinjaman PT. Quartee kepada Bank Maybank;

- Bahwa PT. Quartee ada melakukan pembayaran untuk pengurangan hutangnya kepada Saksi ;
- Bahwa PT. Quartee (Rizal Otoluwa) yang ditawarkan oleh Iwan Setiawan dan Oky Mulyades, yaitu terkait pembiayaan untuk PT. Quartee dengan skema kegiatan pengadaan barang, mengenai detail proyeknya Saksi kurang mengetahui;
- Bahwa saat kejadian Saksi sudah tidak di PT. Quartee, sehingga Saksi tidak pernah memerintah Padmasari untuk menyiapkan dokumen apapun;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal dengan Terdakwa dikenalkan Rizal Otoluwa, kemudian di awal tahun 2017 Saksi bertemu dengan Terdakwa di salah satu mal di Jakarta, saat itu Terdakwa menanyakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi dan Rizal Otoluwa tentang Telkom ada program pembiayaan (financing);

- Bahwa terkait 4 kontrak berlangganan dengan PT.Telkom, Rizal Otoluwa yang lebih mengetahui karena Rizal Otoluwa (Direktur Utama PT. Quartee) yang intens melakukan pembahasan dengan pihak PT. Telkom;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Quartee Technologies memang ada kerjasama dengan PT. Bank BCA, MNC Group dan Metro TV terkait pengadaan perangkat keras (hardware) dan perawatan, namun nilainya tidak sebesar kontrak yang disampaikan ke PT. Telkom. Dan setahu Saksi proyek yang ditawarkan Telkom kepada PT. Quartee adalah pembiayaan, sedangkan mekanismenya diatur oleh PT. Telkom;
- Bahwa terkait dengan adanya kontrak PT. Quartee dengan PT. Telkom Saksi tidak tahu secara detail, mengenai Rizal Otoluwa yang tanda tangan kontrak dan bertindak selaku Direktur Utama PT. Quartee, karena secara de facto memang Rizal Otoluwa pada saat itu sudah menjabat Direktur Utama PT. Quartee, namun secara de jure Direktur Utama PT. Quartee masih Saksi;
- Bahwa terkait penanda tangan cek PT. Quartee, karena specimen di Bank BCA, masih tercatat atas nama Saksi, maka Rizal Otoluwa dan Stefanus meminta Saksi untuk menanda tangani cek kosong, yang memegang buku cek dan giro untuk Saksi tanda tangani adalah Padmasari Metta;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang meminta PT. Interdata sebagai penyedia barang;
- Bahwa awalnya antara PT. Quartee Technologies dengan Interdata Teknologi Sukses ada hubungan terafiliasi, namun sejak tahun 2016 sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa setahu Saksi hutang Pt. Quartee kepada PT. Haka Luxury, diri Saksi pribadi dan keluarga . sebesar Rp. 23.387.393.754,00;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak Interdata ada mentransfer uang hasil pembayaran dari PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara kepada PT. Quartee dan berapa yang di transfer ke rekening Quartee;
- Bahwa pada saat itu Rizal Otoluwa pernah meminta pendapat Saksi dan Saksi menjawab semua itu tergantung kebutuhan PT. Quartee;

Halaman 249 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang masih Saksi kelola adalah PT. Techno9, PT. Haka Luxury dan PT. Nindya Indonesia;
- Bahwa saksi pernah ikut pertemuan dengan terdakwa, namun saksi tidak mengetahui topik pembicaraan ;
- Bahwa saksi rizal otoluwa pernah memberikan uang kepada terdakwa namun saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan hal tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

## 1. Dr. HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSi. M.H;

- Bahwa tidak ada dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Harus Berdasarkan Audit atau Pemeriksaan”.

Memang ada dua Undang-Undang mengatur tentang “Kerugian Negara”.

- a. UU No 15 Tahun 2004 Pasal 13 Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya **indikasi kerugian negara/** daerah dan/atau unsur pidana. dan
- b. UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK, Pasal 10 :

1) **BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara** yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

2) **Penilaian kerugian keuangan negara** dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditetapkan dengan keputusan BPK.**

Tetapi pengaturan tersebut merupakan **Ranah “Administrasi Negara”** sebagaimana dimaksud UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22 yang menyatakan : **“Kerugian Negara/Daerah** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. **Bukan Ranah Pidana** sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, yang menggunakan istilah **“Merugikan Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara”**.

Oleh sebab itu dalam “Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara oleh BPK adanya rekomendasi “mengembalikan atau menyeteror ke Kas negara atau kas daerah”. Dengan Pengembalian Kerugian Negara,

Halaman 250 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



menghilangkan Perbuatan (permasalahan dianggap selesai selesai). Atau dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. (Penjelasan Umum Angka 6 alinea terakhir UU No. 1 Tahun 2004.

Dalam prosedur Pemeriksaan, telah ditetapkan Standar Pemeriksaan Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan. "Pemeriksaan atau Pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian keuangan negara" dapat dirumuskan sebagai *"suatu kegiatan pemeriksaan khusus, yang dilakukan oleh tim pemeriksaan investigatif (atau ahli) secara sistematis, mendalam, profesional, independen dan objektif, sesuai Standar Profesional Akuntan Publik Jasa Investigasi Tahun 2021 secara khusus Standar Jasa Investigasi (2021) SJI 5400 – Penghitungan Kerugian Keuangan dan Standar Profesional Akuntan : Publik Standar Jasa Investigasi 5500 (2021) Pemberian Keterangan Ahli. Berdasarkan Standar Jasa Investigasi (2021) SJI 5400 – Penghitungan Kerugian Keuangan (Negara) dan Standar Profesional Akuntan Publik Standar Jasa Investigasi 5500 (2021)*

- Bahwa lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi, secara tekstual dalam undang-undang secara tegas **"tidak ditentukan"**, tetapi dalam praktek beracara dalam tindak pidana korupsi digunakan beberapa dasar pendekatan yaitu :

- a. Putusan Perkara Nomor : 003/PUU-IV/2006 Perihal, Pengujian UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UU. Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945.

Pertimbangan angka 23 alinea pertama dan kedua yang menyatakan : *Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi (merugikan keuangan negara-pen), yang secara logis dapat disimpulkan kerugian (keuangan-pen) negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam (kerugian-pen) keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.*

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengqualifikasinya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, *Mahkamah*

Halaman 251 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



*berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya (Ditentukan oleh seorang ahli penghitungan kerugian keuangan negara-pen).*

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkara Nomor : 31/PUU-X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012. Perihal, Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pertimbangan angka 3.14 alinea keenam yang menyatakan : "Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001) ..."

Pertimbangan angka 3.14 alinea ketujuh yang menyatakan : "Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK)..."

Pertimbangan angka 3.14 alinea kedelapan yang menyatakan : "Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan (KPK/Penyidik-pen) bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya".

Pertimbangan angka 3.14 alinea kesembilan yang menyatakan : "... Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang

*Halaman 252 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



disebutkan dalam LPHKKN atau *sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya*. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut *dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara*".

d. Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana, huruf A. angka 6 menyatakan :

*"Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan Pemeriksaan pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara"*.

Terdapat beberapa pendapat atas hal tersebut :

## **1. Legal Standing Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 253 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, **Mahkamah Agung**, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dilihat dari pengaturan tersebut di atas, **Surat Edaran** tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, dan juga bukan sebagai suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan perundang-undangan sebagaimana peraturan berhierarki lainnya, termasuk pengaturan teknis Surat Edaran Mahkamah Agung, tidak dapat menganulir Peraturan Mahkamah Agung.

Surat Edaran sifatnya hanya berisi **pemberitahuan, penjelasan, dan/ atau petunjuk** cara melaksanakan hal **tertentu untuk kalangan internal tertentu** (dalam hal ini SE MA hanya untuk lingkungan Mahkamah Agung, sama halnya jika ada SE Jaksa

Halaman 254 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



Agung pemberitahuan tersebut bersifat internal dan hanya berlaku di lingkungan Kejaksaan tidak mengikat keluar instansi yang mengeluarkan). Surat Edaran **tidak memiliki sanksi dan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai kewajiban melaksanakan oleh pejabat berwenang**, oleh sebab itu **tidak pernah ada seorang Hakim dikenakan Sanksi** kode etik atau sanksi administratif oleh Mahkamah Agung, “karena tidak menerapkan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 dalam putusan pengadilan.

## **2. Perspektif Kendala Praktis Implementatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan**

Pada saat dikeluarkan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2016 ini mendapat respons dari beberapa kalangan termasuk dari ICW, berpendapat bahwa surat edaran ini dapat menimbulkan multi tafsir, lebih lanjut disebutkan :

“Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 ini mendapat respons dari Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menilai Surat Edaran MA Nomor 4/2016 **Hambat Pemberantasan Korupsi dan berpotensi menimbulkan multitafsir perihal institusi mana yang berwenang menghitung kerugian negara**, guna pembuktian di pengadilan.” (KOMPAS.com JAKARTA, (Jumat, 20 Januari 2017), ICW Nilai Surat Edaran MA Nomor 4/2016 Hambat Pemberantasan Korupsi)

Pendapat ICW terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 ini cukup beralasan dilihat dari “teknis implementatif” banyaknya penghitungan kerugian dilakukan oleh BPKP dan Penyidik, serta “birokratisnya” BPK jika di minta penghitungan kerugian keuangan negara oleh aparat penegak hukum, bahkan menimbulkan ketidak pastian jawaban, menurut penjelasan beberapa Jaksa yang penulis wawancara menyebutkan “terkadang sampai enam bulan tidak ada jawaban mau di hitung atau tidak oleh BPK, padahal dalam tahapan penyidikan terkadang sudah dilakukan penahanan Terdakwa”. Dengan argumentasi inilah ICW menyimpulkan “dengan satu-satunya BPK yang berwenang melakukan penghitungan” sehingga

Halaman 255 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu kelancaran dan menghambat pemberantasan Korupsi.

Dari perspektif teknis wilayah penanganan tindak pidana korupsi, jika Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia sebanyak 514 ditambah 33 Kejaksaan Tinggi = 547, (dalam setahun diperkirakan rata-rata 2 perkara tindak pidana korupsi = 1.094 perkara), ditambah 33 Kapolda x 2 perkara = 66 perkara dan KPK rata-rata ± 100 perkara per tahun, maka dalam setahun BPK harus melakukan pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian keuangan negara ± sebanyak 1.260 perkara tindak pidana korupsi. Jika satu tim Pemeriksaan Investigatif terdiri dari 5 orang sudah termasuk Supervisi, maka dalam setahun membutuhkan 6.300 Pemeriksa (jika satu perkara satu tim), tetapi jika satu tim dapat menangani 4 perkara dalam setahun, maka BPK membutuhkan  $1.260 : 4 = 315 \times 5 \text{ orang} = 1.575$  Pemeriksa investigatif dalam setahun, adalah satu kondisi yang mustahil untuk BPK menyediakan Pemeriksa sebanyak itu dalam waktu yang relatif singkat, karena terikat dengan Kementerian Aparatur Negara.

Dilihat dari data jumlah pegawai BPK di tahun 2014 sangat terbatas, yakni sekitar 6.000 orang dengan tenaga Pemeriksa hanya sekitar 60% atau 3.600 Pemeriksa. Tahun 2015 BPK hanya mendapat tambahan pegawai 254 orang, sedangkan yang pensiun sekitar 100 orang. Belum lagi jika dilihat dari tugas BPK memeriksa laporan keuangan sebagai mandatory sesuai siklus pertanggungjawaban keuangan negara, kemudian ada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta pemantauan tindak lanjut.

BPK melalui Keputusan BPK RI Nomor 10/K/I-XII.2/11/2016 Tanggal 2 November 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XII.2/7/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, Pada Bab XIII A tentang Pemeriksaat Utama Investigasi.

Keputusan ini merupakan suatu terobosan aktualisasi sesuai tuntutan perkembangan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, permasalahannya adalah terletak pada "sistem organisasi dan penggunaan terminologi". Sistem organisasi "Pemeriksa Utama Investigasi" pada tingkat Eselon I, cenderung pendekatan pelaksanaan "pemeriksaan investigasi" di

*Halaman 256 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**sentralisasi (dipusatkan)** bukan **di desentralisasi** ke Perwakilan BPK yang tersebar di semua Propinsi di Indonesia. Padahal secara konstitusional, pengaturan Pasal 23G UUD 1945 ayat (1) yang menyebutkan : “Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”, hal ini secara gramatikal dapat diinterpretasikan “bermakna desentralisasi dan pendistribusian kewenangan” ke perwakilan BPK di daerah.

Dalam Pasal 798B pengaturan tugas Pemeriksaat Utama Investigasi disebutkan : “Pemeriksaat Utama Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan investigasi atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli”. Dengan posisi satuan kerja menjadi tingkat eselon I “Pemeriksaat Utama Investigasi”, maka **kondisi pendekatan ini menjadi “sentralisasi tugas investigasi” di pusat.** (penelitian Disertasi Hernold F, Makawimbang, Tahun 2018).

e. Hasil penelitian disertasi doktoral Hernold Ferry Makawimbang (PDIH UNDIP 2018) tentang Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Pengganti Kerugian Keuangan Negara (atas 1057 Putusan) di ketahui bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap, tetapi penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh instansi yaitu BPK sebanyak 95 Perkara (8.99%), sedangkan BPKP sebanyak 564 (53.36%), **Penyidik sebanyak 369 (34.91%)** dan Inspektorat sebanyak 29 perkara (2.74 %). Dari data tersebut menunjukan bahwa “hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh “Penyidik” (tanpa hasil penghitungan lembaga atau ahli) tetapi jika di dukung oleh bukti yang kuat, lengkap dan sah, di akui oleh hakim sebagai bukti yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim”.

f. Dalam proses peradilan semua bukti Surat Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli, “Yang Menentukan Sah atau Tidak Bukti Surat (laporan PKKN) atau Keterangan Ahli tentang Kerugian Keuangan Negara, itu adalah **ditentukan oleh HAKIM**”.

1) Jika Hakim menganggap “Tidak Layak” Suatu laporan atau Keterangan Ahli “Tidak dijadikan Pertimbangan Hakim”.

2) Jika Hakim menganggap BENAR Laporan atau Keterangan Ahli

Halaman 257 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



(tentang Kerugian Keuangan Negara) maka laporan dan pendapatnya diterima dan menjadi **bagian pertimbangan Hakim** (hal ini menjadi hak Hakim menolak atau menerima).

3) Akhirnya Hakim mengambil alih Penentuan Kerugian Keuangan Negara, “dan hal tersebut menjadi Klausul Putusan Pengadilan” (dalam jurisprudensi persidangan tyerkadang hasil penghitungan lembaga atau Ahli sering tidak sama dengan putusan pengadilan karena Hakim yang menentukan berdasarkan bukti pengadilan), **merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya.**

- Bahwa Tentang Kualifikasi Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dapat Ahli jelaskan dari tiga pendekatan, yaitu :

**Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ahli dalam menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi**

Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor : 003/PUU-IV/2006 Perihal, Pengujian UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UU. Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945.

Pertimbangan angka 23 alinea pertama dan kedua yang menyatakan : *Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi (merugikan keuangan negara-pen), yang secara logis dapat disimpulkan kerugian (keuangan-pen) negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam (kerugian-pen) keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.*

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, *Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya (Ditentukan oleh seorang ahli kerugian keuangan negara-pen).*

**Kedua, Penjelasan Kompetensi Keahlian Kerugian Keuangan Negara**

Halaman 258 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





a. Ahli Kerugian Keuangan Negara **"Tidak di Sertifikasi"** oleh Badan Pemeriksa Keuangan" sebagai lembaga satu-satunya secara legalitas konstitusional yang diberikan kewenangan untuk melakukan "Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara". (UUD 1945 Pasal 23 E dan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2, 3 dan 4) Di dalam implementasinya termasuk "kewenangan pemeriksaan investigatif menentukan kerugian negara".

b. Ahli Kerugian Negara, adalah **orang** (pemeriksa/Pemeriksa investigator/Pemeriksa ahli-pen) yang **di tugaskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, karena kompetensinya** untuk **"memberikan keterangan ahli, tentang kerugian Negara** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/daerah dalam proses peradilan". (Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 1. Angka 2).

Penunjukan dan penugasan ahli dilakukan dengan **mempertimbangkan kompetensi ahli** yang memiliki pemahaman mengenai : (1) pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, (2) Laporan hasil pemeriksaan BPK terkait kerugian Negara/daerah yang akan dimintakan Keterangan Ahli" (Pasal 11). Terdapat 4 (empat) indikator Pengakuan kelembagaan BPK RI atas Keahlian Kerugian Keuangan Negara seseorang, terdiri dari :

- 1) **Secara formal pernah di tugaskan** Badan Pemeriksa Keuangan untuk "Memberikan Keterangan Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi".
- 2) Penugasan secara formal (dengan surat tugas) merupakan **"PENGAKUAN Kelayakan kompetensi keahlian kerugian keuangan Negara"** kepada seorang pemeriksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3) Dalam pelaksanaan pemberian keterangan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pemberian keterangan ahlinya tentang kerugian keuangan negara, **Keterangan KEAHLIAN-NYA diterima dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan** (menjadi pertimbangan hakim sebagai bukti "Keterangan Ahli" kerugian keuangan keuangan negara dalam klausul putusan pengadilan). Karena realitas menunjukan beberapa "Pemeriksa yang di

Halaman 259 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



tugaskan BPK” tidak dapat menjelaskan di Pengadilan tentang **kerugian keuangan keuangan negara** atas perkara yang di sidangkan (tidak membuat sesuatu menjadi terang atau menjadi jelas) Contoh : Ahli Perkara Bank Century “ **Tidak dapat memisahkan kerugian keuangan Bank Century dan Kerugian Keuangan Negara**”.

- 4) Penulis sudah beberapa kali ditugaskan BPK RI untuk memberikan “Keterangan Ahli Kerugian Keuangan Negara” di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Hal ini secara formal penugasan institusi sama dengan pengakuan kapasitas dan keahlian oleh BPK RI).

**Ketiga, Penjelasan Kualifikasi Seseorang Dinyatakan Sebagai Ahli :**

- a. **Skill Competence (Kompetensi Keahlian)** paramaternya dapat dilihat dari adanya penugasan secara formal (surat tugas) oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada seorang pemeriksa untuk “memberikan keterangan ahli di pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi”, merupakan “**Pengakuan kelayakan kompetensi keahlian kerugian keuangan negara**” kepada seorang pemeriksa **oleh Badan Pemeriksa Keuangan**, dalam memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan aparat penegak hukum dan atau keterangan ahli kerugian keuangan negara di pengadilan tindak pidana korupsi.
- b. **Expertise & Experience (Keahlian & Pengalaman) Ahli Kerugian Keuangan Negara.** Kualifikasi kompetensi **ke-Ahli-an** seorang “**Ahli Hukum Keuangan Negara dan atau Ahli Kerugian Keuangan Negara**”, dapat juga dilihat dari **pengalaman (experience) dan pengetahuannya tentang “kerugian keuangan negara”** : (1) pengalaman dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi, (2) Pengalaman pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, KPK atau Kepolisian dan (3) Pengalaman pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan dan Pengetahuannya tentang “kerugian keuangan negara”. Salah satu parameter pengakuan dalam pemberian keterangan ahlinya tentang kerugian keuangan negara, adalah “**Keterangan KEAHLIAN-NYA diterima oleh Hakim dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan**” (menjadi pertimbangan hakim sebagai bukti “Keterangan Ahli” kerugian keuangan negara dalam klausul putusan pengadilan) dan

Halaman 260 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



*“Pendapat Ahli tentang Kerugian Keuangan Negara oleh penulis sudah berkali-kali diterima oleh Hakim dan berkali-kali pendapat keahliannya menjadi pertimbangan Hakim.*

**c. Study and Research (Studi dan Penelitian).** Kualifikasi study mendukung kompetensi keahlian adalah dilihat dari keikutsertaan dalam Workshop, Pelatihan Pemeriksaan Investigasi Keuangan Negara, Penelitian Tesis (Studi S2 Hukum) tentang “Keuangan Negara dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”. Penelitian Disertasi Doktorat (Studi S3 Bidang Hukum Keuangan Negara), Penelitian Disertasi yang membahas tentang “Hukum Keuangan Negara, Kerugian Keuangan Negara dan Rekonstruksi Pidana Pengganti Kerugian Keuangan Negara”.

**d. Scientific Writing Expertise (Keahlian Menulis Ilmiah)** Kualifikasi penulisan karya ilmiah dalam journal nasional terakreditasi maupun journal internasional yang terakreditasi scopus atau standar internasional lainnya, dan penulisan buku berkaitan dengan “Hukum Keuangan Negara, Penulisan konsep Kerugian Keuangan Negara dan atau sistem pidana pengganti kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi). Dari segi kualifikasi sebenarnya penulis bukan saja berkualifikasi **“ AHLI Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ”** yang cende rung bersifat kalkulatif dan sedikit pendekatan teori, tetapi penulis sudah masuk pada kualifikasi sebagai **“ AHLI Kerugian Keuangan Negara ”** yang sudah merumuskan terminologi, indikator dan metode penghitungan kerugian keuangan negara serta menulis tentang “perbuatan merugikan keuangan negara” sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999.

**Keempat, Penjelasan Kualifikasi Ahli Kerugian Keuangan Negara, “Ti-dak ditentukan Gelar atau Pofesi tertentu”**

Pemanfaatan ilmu **Sarjana Akuntansi** atau Sarjana Ekonomi dan **Profesi Akuntan**, di BPK RI sangat ketat untuk Persyaratan “Pemeriksaan Laporan Keuangan, karena berkaitan dengan **Pemberian Opini atas Laporan Keuangan entitas yang di Pemeriksaan**”. Terminologi **“Kerugian Keuangan Negara dan Merugikan Keuangan Negara”** adalah **terminologi Hukum Pidana**, khususnya hukum dalam mengatur tindak pidana korupsi Merugikan Keuangan Negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999). Implementasi **Ahli Penghitungan**

Halaman 261 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



**Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi**, menurut penulis praktek proses peradilan tindak pidana korupsi selama ini menunjukkan **55%** penentuan perbuatan melawan hukum pengelolaan keuangan negara (Ilmu Hukum Keuangan Negara), **25 %** berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan sebagai pejabat penanggungjawab dan pengelola keuangan negara (Ilmu Hukum Administrasi Negara) dan Kalkulasi atau Penghitungan Kerugian Keuangan Negara cenderung sederhana, hanya sekitar **20%** (Ilmu Pemeriksaaning), secara keilmuan penulis memiliki dan menguasai ketiga disiplin ilmu dan pengetahuan tersebut;

- Bahwa Pemahaman "Keuangan PT Telkom Indonesia, PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara" sebagai Keuangan Negara.

UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2.g, "kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; Bagaimana implementasi untuk "BUMN khususnya bidang pengelolaan sumberdaya alam minyak atau PT. Telkom Indonesia dan anak perusahaan termasuk cucu perusahaan atau terafiliasi dengan BUMN sebagai keuangan Negara".

UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2. Huruf g, : "Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara" Implementasi PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara (Anak Perusahaan BUMN PT. Telkom Indonesia).

- Bahwa PT Multimedia Nusantara (Telkom Metra) kepemilikan saham PT Telkom Metra adalah 99.99 % dari PT Telkom Indonesia (Persero). Bahwa PT. Infomedia Nusantara merupakan anak usaha Telkom Metra dengan komposisi kepemilikan saham PT Telkom Metra pada PT. Infomedia Nusantara yaitu 51 % dan 49 % PT. Telkom Indonesia adalah perusahaan yang terafiliasi PT Telkom Indonesia (Persero), atau pendiriannya menggunakan dana yang dipisahkan pada PT. Infomedia Nusantara. PT. Telkom Telstra merupakan anak usaha Telkom Metra dengan komposisi kepemilikan saham PT Telkom Metra pada PT. Digital

Halaman 262 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



Aplikasi Solusi (sebelumnya PT Teltranet Aplikasi Solusi) yaitu 51 % dan 49 % PT. Telstra Holding Singapore Pte, Ltd. (PT. Telkometra 99.99% dan pihak lainnya 1%) adalah perusahaan yang terafiliasi PT Telkom Indonesia (Persero), atau pendiriannya menggunakan dana yang dipisahkan pada PT. Infomedia Nusantara (Telkom Metra);

- Bahwa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 6 menyebutkan : Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut **Anak Perusahaan** adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%. Sedangkan Pasal 1 angka 7 menyebutkan "**Perusahaan Terafiliasi BUMN** adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN";

Dengan peraturan tersebut, maka PT. Infomedia Nusantara dan PT. Digital Aplikasi Solusi (sebelumnya PT Teltranet Aplikasi Solusi) *Perusahaan Terafiliasi BUMN* adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan.

- Bahwa Keuangan Negara dari Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terminologi "Keuangan Negara" menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 "*keuangan negara*" yang dimaksud adalah *seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.*

Hubungannya posisi PT. Infomedia Nusantara merupakan anak usaha Telkom Metra dengan komposisi kepemilikan saham PT Telkom Metra pada PT. Infomedia Nusantara yaitu 51 % dan 49 % PT. Telkom

Halaman 263 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan PT. Digital Aplikasi Solusi (sebelumnya PT Teltranet Aplikasi Solusi) yaitu 51 % dan 49 % PT. Telstra Holding Singapore Pte, Ltd. (PT. Telkometra 99.99% dan pihak lainnya 1%) dalam melakukan *hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban* Badan Usaha Milik Daerah khususnya “PT. Infomedia Nusantara dan PT Teltranet Aplikasi Solusi” sebagai kekayaan negara.

Komposisi Kepemilikan Saham “PT. Infomedia Nusantara dan PT Teltranet Aplikasi Solusi” merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia dan PT. Multi Media Nusantara adalah perusahaan yang terafiliasi BUMN, atau pendiriannya menggunakan dana yang dipisahkan pada PT Telkom Indonesia dan PT. Multi Media Nusantara tersebut masuk dalam klasifikasi terminologi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 bahwa “*keuangan negara*” yang dimaksud adalah *seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban* Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD)”.

Anak Perusahaan dan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN sedangkan Perusahaan BUMN PT Telkom Indonesia pemegang saham mayoritas “PT. Infomedia Nusantara dan PT Teltranet Aplikasi Solusi” dalam melakukan *hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban* Badan Usaha Milik Negara khususnya “Keuangan “PT. Infomedia Nusantara dan PT Teltranet Aplikasi Solusi” sebagai kekayaan Negara, terdapat empat pendekatan untuk melihat hal tersebut, yaitu secara legal dan pelaksanaan kewajiban tugas pokok :

- 1) Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 1 angka 1 dan 2 menyebutkan: 1. *Badan Usaha Milik Negara*, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah *badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara* melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi

Halaman 264 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Pasal 2A Ayat (7) *Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN* untuk hal sebagai berikut: a. mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau b. mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.
- 3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/ 12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Pasal 1 Angka 6. Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%. Angka 7. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN.
- 4) Perusahaan *PT Telkom Indonesia* (Persero) Pemegang saham mayoritas (99,99%) atas anak perusahaan *PT Multi Media Nusantara* (Telkom Metra) dan Pemegang saham mayoritas (100,00%) atas anak perusahaan *PT PINS Indonesia* ("PINS").
- 5) *PT Multi Media Nusantara* (Telkom Metra) Pemegang saham mayoritas (51,00%) dan 49 % *PT. Telkom Indonesia* pada anak perusahaan *PT. Infomedia Nusantara* dan Pemegang saham mayoritas pada *PT. Digital Aplikasi Solusi* (sebelumnya *PT Teltranet Aplikasi Solusi*) yaitu 51 % dan 49 % *PT. Telstra Holding Singapore Pte, Ltd.* (*PT. Telkometra* 99.99% dan pihak lainnya 1%) dalam melakukan hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam

Halaman 265 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara khususnya “Keuangan PT. Infomedia Nusantara dan PT Teltranet Aplikasi Solusi)” sebagai kekayaan negara;*

- 6) Dengan fakta tersebut *“Keuangan PT. Infomedia Nusantara dan PT. Digital Aplikasi Solusi (sebelumnya PT Teltranet Aplikasi Solusi) merupakan anak perusahaan PT Multi Media Nusantara (Telkom Metra) dan perusahaan terafiliasi BUMN PT. Telkom Indonesia yang dikualifikasikan merupakan keuangan negara atau bagian dari keuangan negara”.*

Hal tersebut masuk dalam klasifikasi terminologi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 bahwa *“keuangan negara” yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara, anak Perusahaan dan atau Perusahaan terafiliasi BUMN”.*

- 1) Masuk klasifikasi seluruh atau sebagian besar modal PT Telkom Tbk merupakan *Kekayaan Negara Yang Dipisahkan* dari Pemerintah.
- 2) Keuangan PT. Infomedia Nusantara dan PT. Digital Aplikasi Solusi (sebelumnya PT Teltranet Aplikasi Solusi) adalah mayoritas dimiliki Perusahaan BUMN *PT Telkom (Persero)* dan anak Perusahaan PT Multi Media Nusantara (Telkom Metra), merupakan Keuangan BUMN *PT. Telkom Indonesia (Persero) yang dipisahkan (sebagai bagian dari keuangan negara).*
- 3) Dengan fakta tersebut “Keuangan PT. Infomedia Nusantara dan PT. Digital Aplikasi Solusi (sebelumnya PT Teltranet Aplikasi Solusi) merupakan keuangan Perusahaan terafiliasi perusahaan BUMN PT. Telkom Indonesia atau *bagian dari keuangan negara”.* (sebesar 99,99% Saham *PT Multimedia Nusantara*), merupakan *“Keuangan Dipisahkan” yang bersumber dari anak Perusahaan BUMN PT. Telkom (Persero) yang dipisahkan (sebagai bagian dari keuangan negara).*
- 4) Secara legal formal, hal tersebut masuk dalam klasifikasi terminologi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 266 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 bahwa *“keuangan negara”* yang dimaksud adalah *seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. Dengan demikian jika terjadi kerugian, maka hal tersebut merupakan *“kerugian keuangan negara”*.

- 7) Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 1 angka 1 dan 2 menyebutkan: 1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Pasal 2A Ayat (7) **Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN** untuk hal sebagai berikut: a. mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau b. mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.
- 9) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/ 12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Pasal 1 Angka 6. Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan

Halaman 267 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN **lebih dari 50%**. Angka 7. Perusahaan **Terafiliasi BUMN** adalah perusahaan yang **sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan**, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN.

- Bahwa Terminologi “*kerugian negara*” yang digunakan adalah berdasarkan pada rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 yang menyatakan: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat *perbuatan melawan hukum* baik *sengaja* maupun *lalai*”.

Dari rumusan tersebut unsur penting yang terkandung di dalamnya adalah : a. Kekurangan : uang, surat berharga, dan barang; b. yang nyata dan pasti jumlahnya; c. Sebagai akibat *perbuatan melawan hukum* baik *sengaja* maupun *lalai*”.

Dalam praktek (*in concreto*) di pengadilan tindak pidana korupsi, penggunaan terminologi “*kerugian negara*” di interpretasikan atau di analogikan sama dengan “*kerugian keuangan negara*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999. Padahal wilayah pengaturan “*kerugian negara*” yang termuat dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah **ranah hukum administrasi keuangan negara** berbeda dengan pengaturan “*kerugian keuangan negara*” sebagai ranah hukum pidana (tindak pidana korupsi).

**a. Pengaturan dan Ranah Kerugian Negara sebagai Ranah Hukum Administrasi Keuangan Negara.**

Secara filosofis dan substansial rumusan tersebut terdapat beberapa perbedaan mendasar yang dapat mempengaruhi arti dan implemensi, antara lain :

- 1) Dasar pengaturan : UU No.1/2004 yang memuat terminologi “*kerugian negara*”, dari aspek “*lex specialis*” hanya mengatur teknis “perbendaharaan negara” sebagai penjabaran dari aspek “pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara” secara umum (Pasal 29 UU No. 1/2004);
- 2) Cakupan pengaturannya lebih sempit dari “*keuangan negara*” sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 dan 2 UU No. 17/2003 tentang keuangan negara (*lex specialis* pengaturan keuangan

Halaman 268 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





negara) dan Penjelasan alinea ke 3 UU No. 31/1999 (*lex specialis* pengaturan terminologi keuangan negara dalam ranah tindak pidana korupsi, penjelasan alinea ke 3);

- 3) Rumusan “kekurangan barang” dalam terminologi tersebut belum jelas ukurannya, sehingga dapat menimbulkan multi interpretasi (apakah berbentuk benda berwujud dapat dilihat dan dijamah atau sesuatu yang tidak berwujud tetapi bernilai uang seperti jasa pelayanan jaringan : listrik, televisi, telepon, internet dan termasuk hak dan kewajiban negara);
- 4) Pengaturan tersebut merupakan wilayah atau ranah “***hukum administrasi***” bukan “***hukum pidana***”. Terdapat beberapa dasar pemikiran yang memisahkan secara tegas kedua ranah pengaturan ini, yaitu implementasi “kerugian negara” sebagai hukum administrasi :
  - a) Terjadinya bisa karena : bencana alam, krisis moneter, kebakaran (*force majeure*), kebijakan pemerintah karena adanya *discretionary* dari jabatan tertentu atau lalai;
  - b) Adanya pasal pengaturan tentang Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Keuangan Negara/Daerah non Bendahara; lihat Pasal 35 ayat (1) dan (4) UU No. 17/2003 serta Pasal 59 s.d 67 UU No. 1/2004.
  - c) Pasal ***pengembalian “kerugian negara” sebagai menghilangkan perbuatan*** (seberapa besarpun keuangan negara diambil, atau dipakai seseorang, jika dikembalikan dianggap selesai). dalam penjelasan Undang-undang Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa “setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi”.
  - d) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat ***dikenai sanksi administratif*** dan/atau hukuman pidana (hukuman pidana disini tidak spesifik interpretasinya apakah pidana perbankan, pidana perpajakan, pidana pencucian uang



atau tindak pidana korupsi). Kemudian putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. (Pasal 64)

- e) Kerugian negara tidak mempermasalahkan apakah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan penyalahgunaan kewenangan kesempatan dan jabatan.

**b. Pengaturan Kewenangan Menentukan Kerugian Negara (dalam Ranah Administratif)**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Pasal 13 Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Pasal 14 Ayat (1) : Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah.

Pengenaan Ganti Kerugian Negara Pasal 22 :

- (1) BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/ daerah.
- (2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkutan.
- (4) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
- (5) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima

Halaman 270 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pasal 23 Ayat (1) menyatakan : Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/ bupati/ walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan **penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.

Ayat (2) : BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

**Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.** Pasal 59 Ayat (1) : Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang **harus segera diselesaikan** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) : Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Ayat (3) : Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 62 Ayat (1) : **Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara** ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 63 Ayat (1) : **Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara** ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/ bupati/walikota. (2) Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Umum, angka 6, menyebutkan "**Penyelesaian Kerugian Negara** Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan bahwa setiap kerugian

Halaman 271 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang **harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi**".

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 10 Ayat (1) s.d ayat (4) bagian dari kewenangan administratif kerugian negara.

- (1) **BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara** yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
- (2) **Penilaian kerugian keuangan negara** dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditetapkan dengan keputusan BPK**.
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan **pembayaran ganti kerugian**, BPK berwenang memantau: a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain; b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
- Bahwa Pengertian "Kerugian Keuangan Negara" dalam tindak pidana korupsi secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan sampai saat ini tidak diatur, yang diatur hanya "kerugian negara" (dalam ranah administrasi), tetapi secara konseptual pengertian "kerugian keuangan negara", dapat dikutip dari buku Hernold Ferry Makawimbang : "Kerugian Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif", (Tafa Media 2014, hlm. 12-16) dan Buku Hernold Ferry Makawimbang : "Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan

Halaman 272 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang”.  
(Tafa Media 2015, hlm. 43-49).

**a. Kerugian Kerugian Negara dalam Pengelolaan & Tanggungjawab  
Keuangan Negara”**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat Tahun 2008 mendefinisikan kata rugi, kerugian dan merugikan sebagai berikut: 'kata “**rugi**” (1) adalah **kurang** dari harga beli atau modalnya (2) **kurang** dari modal, (3) “*rugi*” adalah, **tidak mendapat faedah** (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna, “**kerugian**” adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan kata “**merugikan**” adalah mendatangkan rugi kepada ..., sengaja menjual lebih rendah dari harga pokok. ” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, hlm. 1186).

Dengan menggunakan substansi terminologi “kerugian” dalam rumusan kamus maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 22 : “Kerugian Negara/Daerah adalah *kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya* sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Pengertian kerugian sebagai “hilang, kekurangan atau berkurangnya”, selanjutnya di implementasikan kedalam rumusan keuangan negara Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maka rumusan “kerugian keuangan negara” akan menjadi rumusan sebagai berikut:

- 1) *Hilang atau berkurangnya* hak dan kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, *akibat perbuatan sengaja melawan hukum* dalam bentuk :
  - a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c) Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
  - d) Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
  - e) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,

Halaman 273 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

2) *Hilang atau berkurangnya* sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk :

- a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

3) *Hilang atau berkurangnya Hak penerimaan dan Timbulnya Kewajiban Negara yang Nyata dan Pasti* dapat dinilai dengan uang.

- a) Hilang/berkurangnya hak negara yang untuk memungut atau menerima pajak secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang.
- b) Mengeluarkan dan mengedarkan uang atau surat berharga secara nyata dan pasti yang melawan hukum/bukan untuk kepentingan negara (untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi)
- c) Secara nyata dan pasti melakukan pinjaman tidak sesuai ketentuan dan jumlah yang tidak wajar (pinjaman tidak bermanfaat atau timbul kewajiban membayar negara yang seharusnya tidak ada).

4) *Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran Keuangan Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang, dari Kegiatan Pelayanan Pemerintah*

- a) Biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan : kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi).



- b) Membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar, atau membayar lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya)
- 6) *Hilang atau Berkurangnya **Penerimaan dan atau Pengeluaran** Keuangan Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang.*
- a) Penerimaan Negara/Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Retribusi, dan penerimaan dari usaha negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD atau BUMN/BUMD;
- b) Hak penerimaan keuangan negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya;
- c) Pengeluaran kas negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang negara rusak dan tidak bermanfaat);
- d) Timbulnya suatu kewajiban membayar negara/daerah dari transaksi pengadaan tidak ada (fiktif), atau pembayaran lebih besar dari yang seharusnya (mark up).
- 7) *Hilang atau Berkurangnya **Aset Negara** secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang yang Dikelola Sendiri atau Pihak Lain.*  
Berkurang atau hilangnya kekayaan negara/kekayaan daerah berupa aset, uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, yang :
- a) Dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah
- b) Dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah
- c) Dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan negara (Pemerintah Pusat/Daerah)
- 8) *Hilang atau berkurangnya secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang, **kekayaan pihak lain** yang dikelola Negara.*
- a) Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- b) Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Halaman 275 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



Pendekatan rumusan konsep “kerugian keuangan negara” berdasarkan terminologi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut, dalam implementasi dapat di rinci sebagai berikut : *hilang atau berkurangnya* hak penerimaan keuangan negara dan atau timbulnya kewajiban negara (pembayaran kepada yang tidak berhak) yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum.

**b. Implementasi Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Rumusan “kerugian keuangan negara” jika dilakukan berdasarkan pendekatan interpretasi rumusan keuangan negara dan rumusan kerugian negara, berpatokan rumusan Penjelasan Alinea ke 3 menurut UU No 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- 1) *Hilang/berkurangnya* kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, **termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak penerimaan keuangan negara** dan kewajiban pembayaran keuangan negara yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban *pejabat lembaga negara*, baik di tingkat pusat maupun di daerah, secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat *perbuatan sengaja melawan hukum*;
- 2) *Hilang/berkurangnya* kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak penerimaan keuangan negara dan kewajiban pembayaran keuangan negara yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban *Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara*, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat *perbuatan melawan hukum*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari rumusan-rumusan tersebut di atas, klasifikasi “kerugian keuangan negara” dapat di rumuskan dalam 5 (lima) indikator, yaitu :

- 1) Hilang/berkurangnya “Hak Penerimaan” keuangan negara. (*Indikator untuk penerimaan keuangan negara*);
- 2) Hilang/berkurangnya keuangan negara, akibat timbul/bertambahnya “Kewajiban pengeluaran atau pembayaran keuangan negara kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima”. (*Indikator untuk pengeluaran keuangan negara*);
- 3) Hilang/berkurangnya segala sesuatu baik berupa : harta kekayaan, asset, **uang**, barang atau benda bernilai yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan “Hak dan Kewajiban” negara. (*Indikator untuk keuangan negara yang disimpan, aset atau kekayaan negara*);
- 4) Secara nyata dan pasti yang dapat dinilai dengan jumlah uang.
- 5) Akibat perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kesempatan yang ada.

Implementasi pengertian kerugian keuangan negara, khusus untuk Pengelolaan Kegiatan pada Perjanjian Kerjasama Fiktif antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tahun 2017 – 2018” adalah :

- 1) Hilangnya Keuangan anak Perusahaan BUMN PT. Telkom Indonesia (PT. PINS Indonesia) dan Perusahaan terafiliasi BUMN (PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara) sebesar Jumlah dana yang dikeluarkan untuk “Kegiatan Perjanjian Kerjasama Fiktif antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tahun 2017 – 2018” kepada yang tidak berhak”.
- 2) Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.
- 3) Sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara atau pelanggaran Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada

Halaman 277 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Negara, dan atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kesempatan yang ada, yang dilakukan pejabat berwenang PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara dan pihak lain yang terkait”.

Secara substantif unsur-unsur kerugian keuangan negara sebagai wilayah pidana terdiri dari :

- 1) Unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan dapat dihitung. Indikator “actual loss” adalah “secara nyata dan pasti telah terjadi” dan Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya.
  - 2) Berkurang sekecil apapun “keuangan negara” jika itu akibat perbuatan melawan hukum, dianggap “perbuatan pidana” (tindak pidana korupsi).
  - 3) Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor pertimbangan hakim (artinya tetap dihukum bukan membebaskan)
  - 4) Kerugian keuangan negara (delik materiil) sebagai akibat dari “perbuatan melawan hukum” (delik formal) terjadinya bukan akibat lalai atau *force majeure*, atau karena ada kewenangan perintah jabatan yang disalahgunakan dalam melakukan suatu kebijakan pemerintah (“*beleid*”, “*vrissbestuur*” atau *discretionary power*), tetapi akibat perbuatan “sengaja melawan hukum atau “menyalahgunakan kewenangan”, (*detournement de povouir* atau *abus de droit*).
  - 5) Kerugian keuangan negara di padankan dengan unsur delik (perbuatan pidana) “perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” atau padankan dengan unsur delik (perbuatan pidana) “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan”
  - 6) Tidak ada sanksi administratif, yang ada hanya hukuman pidana : penjara, kurungan dan denda (KUHP Pasal 10) dan atau hukuman pidana tambahan (penggantian uang atau pemulihan kerugian keuangan negara) dengan mengem-balikan “hasil tindak pidana korupsi” atau hukuman penjara pengganti.
- Bahwa Pengertian dan implementasi “kerugian negara” (dalam ranah hukum administrasi keuangan negara) **“tidak dapat di analogikan atau**

Halaman 278 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**tidak dapat dipersamakan** dengan “kerugian keuangan negara” (dalam ranah pidana atau tindak pidana korupsi).

Dengan melihat terminologi kerugian keuangan negara tersebut di atas dapat di analisis penggunaan analogi “kerugian negara” sebagai “kerugian keuangan negara” dalam proses penyidikan dan penjatuhan pidana kepada orang yang bersalah melakukan tindak pidana (penentuan *criminal responsibility* dan *criminal liability* - Moelyatno 2010-25)”. dalam ranah tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- 1) Secara factual implementatif, menunjukkan BPK, Jaksa Penuntut Umum, Hakim maupun praktisi hukum dalam kajian bukti formal maupun material Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 masih menggunakan analogi “kerugian negara” sama dengan “kerugian keuangan negara” sebagai pelanggaran pidana, padahal substansi pengertian dan wilayah pengaturan sangat berbeda. Hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan investigatif BPK dalam menghitung kerugian keuangan negara, masih menggunakan terminologi “kerugian negara”, hal yang sama terjadi untuk beberapa dakwaan dan tuntutan Jaksa, serta pertimbangan dan putusan Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.
- 2) Penggunaan analogi “kerugian negara” sebagai bukti pelanggaran pidana, me nimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, akibatnya seakan-akan semua temuan BPK yang berkualifikasi kerugian negara atau dipersamakan dengan itu seperti; kelebihan bayar, kekurangan volume (sebagai wilayah hukum administrasi keuangan negara), otomatis dapat dikualifikasi sama dengan tindak pidana korupsi yang sewaktu-waktu dapat ditangani oleh aparat penegak hukum, dalam kondisi seperti ini para pengelola keuangan negara walaupun dari aspek administratif sedang dalam proses penyelesaian (tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK seperti “mengembalikan kerugian negara, mengembalikan kelebihan bayar”), tetapi juga setiap saat dapat langsung diambil alih sebagai “dugaan” tindak pidana korupsi karena telah dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana. Sebagai langkah solusi yang bijak diperlukan penegasan BPK dalam merumuskan temuan wilayah administrasi atau pidana.
- 3) Dari perspektif hukum pidana dikenal asas legalitas yang mengandung tiga pengertian (Moeljatno 2010-25) yaitu :

Halaman 279 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



- a) Tidak adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang (atau Nullum delictum nulla poena sine praevia lege- tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu);
- b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (kias);
- c) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.”.

Tentang Analogi dijelaskan lebih lanjut : ... “meskipun dapat dikatakan bahwa tafsiran ekstensif dan analogi itu pada hakikatnya adalah sama, hanya ada perbedaan gradual saja, tetapi dipandang dari sudut psikologis bagi orang yang menggunakannya, ada perbedaan yang besar di antara keduanya, yaitu : yang pertama masih tetap berpegang pada bunyi aturan, semua kata-katanya masih diturut, hanya ada perkataan yang tidak lagi diberi makna seperti pada waktu penggunaannya; karena itu masih dinamakan interpretasi, dan seperti halnya dengan cara interpretasi yang lain, selalu diperlukan dalam menggunakan undang-undang; Yang kedua sudah tidak berpegang kepada aturan yang ada, melainkan pada inti, rasio daripadanya. Karenanya hemat ahli *ini bertentangan dengan asas legalitas*, sebab asas ini mengharuskan adanya suatu aturan sebagai dasar”.

- 4) Memang permasalahan yang dihadapi berkaitan legislasi substansi penyusunan UU No. 31/1999 antara lain adalah tidak adanya rumusan atau pengertian “kerugian keuangan negara” padahal sebagai delik material dan juga perbuatan merugikan merupakan delik formal, termasuk kewenangan penghitungan tidak diatur, akibatkan proses penghitungan, penuntutan dan perumusan putusan oleh hakim menggunakan interpretasi.
- 5) Permasalahan teknis lainnya adalah BPK dan penyidik harus tegas, pada saat kapan penggunaan terminologi “kerugian negara dan kerugian keuangan negara”, misalnya : manakala telah masuk dalam proses pemeriksaan investigatif karena sudah ranah pidana untuk melengkapi bukti materiil pembuktian Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31/1999, maka sudah menggunakan terminologi “kerugian keuangan negara” sesuai bunyi pasal tersebut, tidak lagi terpenjara dengan kalimat pasal 13 UU No. 15/2004 “pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya *indikasi kerugian*

Halaman 280 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



negara/daerah dan/atau unsur pidana”. atau Pasal 10 UU No. 15/2006 “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah *kerugian negara* yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”. Karena kedua undang-undang tersebut mengatur teknis penyelesaian wilayah administrasi (penyelesaian ganti rugi).

- Bahwa fakta temuan Laporan Hasil Audit Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Kerja Sama Divisi Enterprise Service Dengan PT Quartee Technologies oleh Internal Audit PT. Telkom Indonesia, Nomor Tel. 44/PW 000/COP-C0000000/2023/Rhs, Tanggal 18 Juli 2023. Proses pelaksanaan “Perjanjian Kerjasama Fiktif antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tahun 2017 – 2018”

**Fakta Pelaksanaan Perjanjian dan Pelaksanaan pekerjaan**

Project 1 PINS	Project 2 TELTRANET A	Project 3 TELTRANET B	Project 4 INFOMEDIA
K.TEL.03- 0504/HK.810/D ES-BMS2/2017	K.TEL.06- 0585/HK.810/D ES- BMSSWASTA/	K.TEL.09- 0933/HK.810/DE S- BMSSWASTA/2 017	K.TEL.02- 0680/HK.810/DESA000000 00/2018
Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF & Lenovo E2054	2017 Pengadaan Lenovo ThinkCentre M910 SFF dan Perangkat Pendukung	Pengadaan Personal Computer	Pengadaan PC Lenovo ThinkCentre untuk PT Quartee Technologies
Tanggal 17 Maret 2017 Jumlah Rp30.183.014.4 00	Tanggal 20 Juni 2017 Jumlah Rp51.189.985.4 40	Tanggal 25 September 2017 Jumlah Rp73.920.759.0 00	Tanggal : 23 Februari 2018 Jumlah Rp100.818.413.300
Telkom DES: Siti Choiriana (EVP DES) Quartee: Moch.	Telkom DES: Siti Choiriana (EVP DES) Quartee: Moch.	Telkom DES: Siti Choiriana (EVP DES) Quartee: Moch.	Telkom DES: Siti Choiriana (EVP DES) Quartee: Moch. Rizal Otoluwa (Direktur)

Halaman 281 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



Rizal Otoluwa (Direktur)	Rizal Otoluwa (Direktur)	Rizal Otoluwa (Direktur)	
K.TEL.0117- 0070/HK. 810/DES- A1000000/2017	K.TEL.0517- 0492/ HK.810/DES- A1000000/2017	K.TEL.0817- 0851/ HK.810/DES- A1000000/2017	K.TEL.0118-0340/ HK.810/DES- A1000000/2018
Penyediaan Perangkat Monitor dan Desktop Lenovo untuk PT Quartee Technologies	Pengadaan Perangkat Lenovo ThinkCentre M910 and Managed Service Layanan Aset Management serta On Top Azure Cloud untuk PT Quartee Technologies	Penyediaan Perangkat Lenovo ThinkCentre M910, Lenovo M910z AIO dan Aset Management Berbasis Azure Cloud untuk PT Quartee Technologies	Pengadaan Perangkat Lenovo ThinkCentre M910 Tahap III untuk PT Quartee Technologies
Tanggal 20 Maret 2017 Jumlah : <b>Rp29.576.659.2 00</b>	Tanggal : 22 Juni 2017 Jumlah : <b>Rp50 .425.346.400</b>	Tgl : 25 Sept 2017 Jumlah : <b>Rp73. 548.278.100</b>	Tgl : 26 Feb. 2018 Jumlah : <b>Rp84.529.500.00</b>
Telkom DES: Siti Choiriana (EVP DES) PINS: Mohammad Firdaus (Direktur Utama	Telkom DES: Siti Choiriana (EVP DES) Teltranet: Erik Meijer (Presiden Direktur)	Telkom DES: Siti Choiriana (EVP DES) Teltranet: Erik Meijer (Presiden Direktur	Telkom DES: Siti Choiriana (EVP DES) Infomedia: Bona L. P. Parapat (Direktur Utama)

- Bahwa Fakta Perbuatan Melawan Hukum Merugikan Keuangan Negara; Berdasarkan bukti keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa (BAP) oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tanggal 05 Juli 2023 kepada Sdr. IWAN SETIAWAN (Tahun 2017 menjadi GM BMS2 di PT. Telkom Indonesia. Tahun 2019 menjadi SM Enterprise Solution di PT. Telkom Indonesia Jakarta dan Tahun 2020 menjadi SM Enterprise Industri Solution di Divisi SDA PT. Telkom Indonesia Jakarta)
- Pertanyaan Penyidik pada angka 14 : Terkait jawaban saudara point 10 diatas, apakah PT. Telkom Indonesia dapat melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan pengadaan tersebut ? Jika tidak siapa yang melaksanakannya dan alasan penunjukan pelaksana tersebut?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijelaskan Sdr. IWAN SETIAWAN (pada jawaban angka 14) : PT. Telkom tidak dapat melakukan pengadaan barang/jasa sendiri, sehingga menunjuk anak perusahaan untuk melaksanakannya dengan kontrak layanan, yaitu :

- PT. Pins Indonesia dengan PT. Telkom Indonesia No. K.TEL.0117-0070/HK.810/DES-A1000000/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilainya Rp. 26.887.872.000,- Pengadaan Lenovo Thinkcentre M900 SFF, dan Lenovo E2054, di tanda tangani Muhammad Firdaus (PT. Pins Indonesia) dan Siti Choiriana (PT. Telkom Indonesia) ;
- PT. Telkom Telstra dengan PT. Telkom Indonesia No. K.TEL.0517-0492/HK.810/DES-A1000000/2017 tanggal 22 Juni 2017 nilainya Rp. 45.841.224.000,- Pengadaan Lenovo Thinkcentre M910 SFF dan Perangkat Pendukung, di tanda tangani Erik Meijer (PT. Telkom Telstra) dan Siti Choiriana (PT. Telkom Indonesia) ;
- PT. Telkom Telstra dengan PT. Telkom Indonesia No. K.TEL.0817-0851/HK.810/DES-A1000000/2017 tanggal 25 September 2017 nilainya Rp. 66.862.071.000,- Pengadaan Lenovo Thinkcentre M910, di tanda tangani Erik Meijer (PT. Telkom Telstra) dan Siti Choiriana (PT. Telkom Indonesia) ;
- PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Telkom Indonesia No. K.TEL.0118-0340/HK.810/DES-A1000000/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 nilainya Rp. 76.845.000.000,- Pengadaan PC Lenovo Thinkcentre M910 untuk Quartee III, di tanda tangani Bona L.P. Parapat (PT. Infomedia Nusantara) dan Siti Choiriana (PT. Telkom Indonesia).

Pertanyaan Penyidik pada angka 17 : Sepengetahuan saudara selaku GM BMS 2, apakah barang-barang yang di pesan oleh PT. Pins Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara telah diserahkan kepada PT. Telkom Indonesia ? jika ada, kapan diserahkan ? (lengkapi dengan bukti dukung BAST dan foto dokumentasi).

Dijelaskan Sdr. IWAN SETIAWAN (pada jawaban angka 17): Selaku GM BMS2, ahli tidak memiliki data terkait serah terima barang, karena yang menerima barang adalah SM Project Management (Sosro Hutomo Karsosumo), sedangkan yang menanda tangani BAST dari PT. Telkom Indonesia kepada PT. Quartee Technologies adalah ahli sendiri selaku GM BMS 2, tetapi ahli tidak melihat barang yang diserahkan, namun Rizal Otuluwa selaku Direktur PT. Quartee Technologies telah

Halaman 283 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangani BAST dan menyatakan barang telah diterima dan sesuai dengan pesanan.

Pertanyaan Penyidik pada angka 18 : Apakah pihak Management Project pernah memperlihatkan bukti serah terima fisik barang kepada PT. Quartee Technologies kepada saudara selaku GM BMS2 ?

Dijelaskan Sdr. IWAN SETIAWAN (pada jawaban angka 18): Secara riil ahli tidak pernah melihat adanya BAST fisik barang dari Management Project, namun ahli terinformasi dari WA Group kalau serah terima fisik barang telah dilakukan dari PT. Interdata ke PT. Quartee disaksikan tim dari PT.Pins Indonesia, PT.Telstra dan PT.Infomedia dan tim Management Project.

Pertanyaan Penyidik pada angka 19 : Setelah barang dinyatakan diterima oleh PT. Quartee Technologies, bagaimana pembayaran yang dilakukan oleh PT. Quartee kepada PT. Telkom Indonesia ?

Dijelaskan Sdr. IWAN SETIAWAN (pada jawaban angka 19):

- Pembayaran untuk kontrak I, sebesar Rp. 1.257.625.600,-/bulan, baru dibayar sebanyak 14 kali (Nopember 2017 s/d Desember 2018) lancar, selebihnya dicicil sejak Januari 2019 s/d Maret 2020 namun tidak lancar ;
- Pembayaran untuk kontrak II, sebesar Rp. 2.132.916.060,-/bulan, baru dibayar sebanyak 11 kali (Pebruari 2018 s/d Pebruari 2019) lancar, selebihnya dicicil sejak Maret 2019 s/d sekarang tidak ada pembayaran ;
- Pembayaran untuk kontrak III, sebesar Rp. 3.080.031.625,-/bulan, baru dibayar sebanyak 6 kali (Juli 2018 s/d Desember 2018), selebihnya tidak ada pembayaran;
- Pembayaran untuk kontrak IV, sebesar Rp. 4.200.767.221,-/bulan, baru dibayar sebanyak 2 kali (Nopember 2018 s/d Desember 2018), selebihnya tidak ada pembayaran.

Pertanyaan Penyidik pada angka 21 : Sebelum kontrak berlangganan ditanda tangani, selaku GM BMS 2 apakah saudara dan Kepala Divisi Enterprise mengetahui kalau PT. Quartee Technologies hanyalah perusahaan vendor yang tidak mempunyai cukup modal untuk membiayai pekerjaan yang diterimanya, sehingga dalam hal ini PT. Telkom Indonesia yang mendanai pekerjaan tersebut. Dan pada akhirnya diketahui kalau PT. Quartee Technologies telah gagal bayar atas 4

Halaman 284 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) kontrak berlangganan yang dilakukan dengan PT. Telkom Indonesia ? jelaskan !

Dijelaskan Sdr. IWAN SETIAWAN (pada jawaban angka 21): Pada saat itu baik ahli maupun Kepala Divisi Enterprise sudah mengetahui kalau PT. Quartee Technologies adalah perusahaan vendor yang tidak mempunyai cukup modal, namun karena program Unlocking Bussines maka misi pada saat itu adalah akan mengakuisisi pekerjaan yang di dapat PT. Quartee Technologies dari perusahaan-perusahaan lain, sehingga ke depan PT. Telkom dapat langsung mendapatkan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Pertanyaan Penyidik pada angka 24 : Kapan saudara mengetahui kalau ternyata PT. Interdata merupakan afiliasi dari PT. Quartee Technologies ? dan bagaimana sikap saudara saat itu ?

Dijelaskan Sdr. IWAN SETIAWAN (pada jawaban angka 24): Ahli mengetahui adanya hubungan antara PT. Interdata dengan PT. Quartee, setelah ahli dilakukan pemeriksaan oleh Internal Audit PT. Telkom karena PT. Quartee telah gagal bayar sekira tahun 2019. Ahli tidak bisa berbuat apa-apa karena saat itu ahli sudah tidak menjabat lagi, dan permasalahan tersebut sudah diambil alih oleh Satgas Penyelesaian Piutang Tidak Lancar.

Pertanyaan Penyidik pada angka 25 : Setelah saudara mengetahui, adanya hubungan antara PT. Interdata dengan PT. Quartee Technologies, apakah saudara yakin kalau BAST yang dilakukan antara PT. Telkom Indonesia dengan PT. Quartee Technologies adalah serah terima barang secara riil bukan fiktif ?

Dijelaskan Sdr. IWAN SETIAWAN (pada jawaban angka 25): Dari informasi yang ahli terima dari Internal Audit, baru ahli tahu kalau ternyata BAST yang ahli tanda tangani adalah fiktif.

Pertanyaan Penyidik pada angka 26 : Sepengetahuan saudara, berapa kerugian yang di derita oleh PT. Telkom Indonesia, PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara atas kegiatan pengadaan barang yang dilakukan bersama PT. Quartee Technologies ?

Dijelaskan Sdr. IWAN SETIAWAN (pada jawaban angka 26): Kerugian dari kurang bayar PT. Quartee Technologies kepada Telkom Indonesia sekira Rp. 186.161.612.890,- include PPN (data bulan April 2021), secara kontrak, tetapi secara pencatatan laporan keuangan Rp. 102.343.930.568.-

*Halaman 285 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa (BAP) oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tanggal 10 Juli 2023 kepada Sdr. SOSRO HUTOMO KARSOSOEMO, ST (Coordinator Project Management, sejak Januari 2017 s/d Maret 2018 dan OSM Service Delivery, sejak 01 Maret 2018 s/d 01 Maret 2020)

Pertanyaan Penyidik pada angka 05 : Jelaskan tugas pokok dan tanggung jawab saudara selaku Coordinator Project Management? -

Dijelaskan Sdr. SOSRO HUTOMO KARSOSOEMO, ST (pada jawaban angka 05):

Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab ahli selaku Coordinator Project Management, yaitu:

- Melakukan pengawalan delivery barang dan/atau jasa sesuai dengan tugas dalam Kontrak Layanan atau Surat Perintah Kerja Mitra;
- Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Mitra (Anak Perusahaan) mengacu pada BAST antara PT.Telkom (Segmen) dengan PT.Quartee (Pelanggan)

Pertanyaan Penyidik pada angka 06 : Bagaimana prosedur dibuatnya Berita Acara Serah Terima (BAST) antara PT.Telkom dengan Mitra (1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara)?

Dijelaskan Sdr. SOSRO HUTOMO KARSOSOEMO, ST (pada jawaban angka 09): Bahwa prosedur dibuatnya Berita Acara Serah Terima (BAST) antara PT.Telkom dengan Mitra (1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara), yaitu:

- Berdasarkan Kontrak Layanan Pasal 4 Ayat (4) Berita Acara Serah Terima (BAST)BASO dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dengan mengacu kepada BAST/BASO atau dokumen sejenis lainnya antara TELKOM dan *Corporate Customer* (PT.Quartee).
- Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan *Outbond Logistic* Untuk pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan Korporat:
  - 1) BAST atas pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan dibuat berdasarkan Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan (Jika Kontrak Layanan masih dalam Proses);
  - 2) Dalam hal tidak diatur secara khusus dalam Kontrak Layanan, maka pembuatan BAST harus memperhatikan hal0hal sebagai berikut:
    - a) BAST ditandatangani oleh Manager Service Delivery atau Project Manager yang ditunjuk dan Mitra Pelaksana;

Halaman 286 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Untuk Pekerjaan dari Mitra Pelaksana yang sifatnya Kesisteman, maka BAST untuk pekerjaan dari masing-masing Mitra Pelaksana dibuat berdasarkan BAST/BASO (secara kesisteman) antara TELKOM dan Pelanggan Korporat;
- c) Untuk Pekerjaan dari Mitra Pelaksana yang sifatnya Parsial, maka BAST dibuat berdasarkan Prestasi pekerjaan masing-masing Mitra Pelaksana dibuat berdasarkan BAST/BASO/Kesepakatan Penerimaan barang dan/atau jasa untuk masing-masing Mitra Pelaksana (Parsial) antara TELKOM dan Pelanggan Korporat.

Pertanyaan Penyidik pada angka 09 : Siapa yang membuat dan Bertandatangan dalam BAST antara PT.Telkom dengan PT Quarteer sehubungan Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tahun 2017 - 2018?

Dijelaskan Sdr. SOSRO HUTOMO KARSOSOEMO, ST (pada jawaban angka 09): Bahwa yang membuat dan Bertandatangan dalam BAST antara PT.Telkom dengan PT Quarteer adalah IWAN SETIAWAN selaku GM Segmen Banking Management Service-2 Divisi Enterprise Service (GM Segmen) pada PT.Telkom sehubungan Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara senilai Rp.232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tahun 2017 – 2018.

Pertanyaan Penyidik pada angka 11 : Apakah BAST yang saudara tandatangi sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Poin 6 sehubungan dengan Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Telkom dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara?

Dijelaskan Sdr. SOSRO HUTOMO KARSOSOEMO, ST (pada jawaban angka 11): Bahwa ahli menandatangani BAST sehubungan dengan Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Telkom dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara berdasarkan dokumen yang ada, namun terdapat beberapa hal yang

Halaman 287 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan Kontrak Layanan Pasal 4 Ayat (4) Berita Acara Serah Terima (BAST) BASO dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dengan mengacu kepada BAST/BASO atau dokumen sejenis lainnya antara TELKOM dan *Corporate Customer* (PT.Quartee) yaitu BAST 100% antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT.Telkom yang dibuat tanggal 04 Juni 2018, sedangkan Segmen yaitu antara PT.Telkom dengan PT.Quartee dibuat 2 (dua) BAST yaitu tanggal 04 Juni 2018 dan 08 Juni 2018. Dan pada saat pengecekan di lapangan, Tim ahli tidak memiliki dokumen referensi apapun, karena SPK Mitra belum ada, kontrak layanan belum ada, dan hanya berdasarkan informasi List Serial Number dan barang dari Segmen (Iwan Setiawan dan Oky Mulyades) yang menunjukkan lokasi barangnya saja.

Pertanyaan Penyidik pada angka 12 : Mengapa saudara melakukan Pengecekan Barang tanpa dilengkapi Dokumen sesuai dengan jawaban saudara sebelumnya?

Dijelaskan Sdr. SOSRO HUTOMO KARSOSOEMO, ST (pada jawaban angka 12): Bahwa ahli melakukan Pengecekan Barang tanpa dilengkapi Dokumen dikarenakan keterbatasan waktu dan dokumen yang dimaksud (Kontrak, Ijin Prinsip, Dokumen Pengadaan, Kontrak Layanan, BAST Mitra) masih sementara dikerjakan secara paralel oleh masing-masing Unit terkait di DES PT.Telkom, berdasarkan hal tersebut maka Tim kami melakukan pengecekan barang sesegera mungkin meskipun tanpa membawa dokumen lengkap, selanjutnya setelah dokumen-dokumen lengkap maka proses BAST dapat dilakukan mengacu pada dokumen dan hasil pengecekan lapangan sebelumnya. Selain itu juga ahli terdapat pressure dari atasan an Sdri. SITI CHOIRANA selaku EVP DES PT.Telkom untuk segera menyelesaikan BAST dalam rangka mendukung pencapaian target bulanan yang diajukan oleh GM Segmen (Iwan Setiawan).

Pertanyaan Penyidik pada angka 13 : Apakah saudara dapat memastikan jika Barang yang saudara cek tersebut sudah sesuai dengan barang-barang dalam kontrak?

Dijelaskan Sdr. SOSRO HUTOMO KARSOSOEMO, ST (pada jawaban angka 13): Bahwa ahli tidak dapat memastikan jika Barang yang ahli cek tersebut sudah sesuai dengan barang-barang yang ada dalam kontrak, akan tetapi barang yang ahli cek tersebut sudah sesuai dengan data yang diberikan oleh GM Segmen (Iwan Setiawan).

Halaman 288 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan Penyidik pada angka 14 : Berdasarkan BAST yang saudara buat, apakah barang-barang yang sudah saudara cek dan tanda tangani dalam BAST tersebut memang benar adanya sesuai kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Telkom dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara?

Dijelaskan Sdr. SOSRO HUTOMO KARSOSOEMO, ST (pada jawaban angka 14): Bahwa pada saat itu ahli meyakini barang tersebut ada dan sudah sesuai dengan kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara PT. Telkom dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara, namun saat ini ahli mengetahui jika barang tersebut fiktif setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Berdasarkan Hasil Audit Investigasi SPI PT.Telkom Indonesia menunjukan Fakta Perbuatan Melawan Hukum yang Merugikan Keuangan Negara "Pada PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara (Anak Perusahaan BUMN PT. Telkom Indonesia dan terafiliasi BUMN ) berkaitan dengan pelaksanaan proyek dilakukan 20 proses, sebagai berikut:

- 1) Proses Pencarian Pelanggan Potensial;
- 2) Proses Permintaan Layanan dari Pelanggan;
- 3) Proses assessment Pelanggan dan Proyek;
- 4) Proses Perikatan DES dengan Quartee;
- 5) Proses Outbound Logistic (OBL);
- 6) Proses Penunjukan Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);
- 7) Proses Perikatan DES dengan Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);
- 8) Proses Pengadaan Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);
- 9) Proses Perikatan Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia) dengan Interdata;
- 10) Proses Delivery dari Interdata ke Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);
- 11) Proses Delivery dari Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia) ke DES;
- 12) Proses Delivery dari DES ke Quartee;
- 13) Proses Layanan Managed Services;
- 14) Proses Pencatatan Revenue di DES;

Halaman 289 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Proses Penagihan dari Interdata ke Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);
- 16) Proses Pembayaran dari Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia) ke Interdata;
- 17) Proses Penagihan dari Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia) ke DES;
- 18) Proses Pembayaran dari DES ke Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);
- 19) Proses Penagihan dari DES ke Quartee;
- 20) Proses Pembayaran dari Quartee ke DES.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keempat proyek pada lingkup pemeriksaan ini, ditemukan permasalahan pada beberapa proses, dengan garis besar dari permasalahan yang ditemukan per proyek.

- Bahwa kesimpulan Jumlah Kerugian Keuangan Negara :

Berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara atas data/dokumen dan informasi berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan “Perjanjian Kerjasama Fiktif antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara Tahun 2017 – 2018”. *Disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 236.171.580.669,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).*

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pembayaran kepada Perusahaan yang Tidak Melakukan Kegiatan (Pekerjaan Fiktif) Menurut Perhitungan Tim Audit Investigasi SPI PT. Telkom.

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)
A	Total Nilai dari 4 Kontrak DES – Quartee	256.112.172.140,00
B	Total Pembayaran dari Quartee	69.950.559.250,00
	<b>Jumlah Tunggakan Quartee (A-B)</b>	<b>186.161.612.894,00</b>
C	Akumulasi Bunga (s.d Juni 2023) Audit Investigasi	50.009.967.775,00
	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A-B + C)</b>	<b>236.171.580.669,00</b>

Dana untuk Kegiatan Perjanjian Kerjasama Fiktif antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara senilai **Rp. 236.171.580.669,00** (dua ratus tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) Tahun 2017 – 2018”, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya di peruntukan “Peningkatan kualitas pekerjaan PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia”, diterima dan digunakan untuk memperkaya diri secara melawan hukum oleh dan pihak-pihak terkait lainnya yang tidak berhak menerima.

Dari rincian tabel tersebut, dapat di formulasikan unsur-unsur kerugian keuangan negara pada PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara (Anak Perusahaan BUMN PT. Telkom Indonesia dan Perusahaan terafiliasi) sebab dan akibat sebagai berikut :

- a. Jumlah kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 236.171.580.669,00** (dua ratus tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah). Pada PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara (Anak Perusahaan BUMN PT. Telkom Indonesia dan Perusahaan terafiliasi).
- b. Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kesempatan yang ada, yang dilakukan pejabat berwenang PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara”. yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
- c. Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang,
- d. Keuangan PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara, yang seharusnya di pergunakan untuk pengembangan bisnis, **“dinikmati dan digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak yang tidak berhak”** dalam pelaksanaan kegiatan pada PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara (Anak Perusahaan BUMN PT. Telkom Indonesia berkaitan dengan Kerja sama yang dilakukan DES dengan Quartee sebanyak 4 (empat) kontrak dalam bentuk Kontrak Berlangganan (KB) : (1). Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF & Lenovo E2054. (2) Pengadaan Lenovo Thinkcentre M910 SFF dan Perangkat Pendukung. (3) Pengadaan Personal Computer; dan (4) Pengadaan PC Lenovo Thinkcentre untuk PT Quartee Technologies.

Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum Pihak-Pihak Terkait, antara lain:

- a. Perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang terkait tersebut, antara lain:

Halaman 291 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelanggaran Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Nomor : PER- 09 /MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

- 1) Pasal 1 Angka 1 : Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
- 2) Kewajiban BUMN Menerapkan GCG Pasal 2 ayat (1) : BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Ayat (2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board **manual**, **manajemen risiko manual**, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).
- 3) Pasal 3 Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi: 1. **Transparansi** (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; 2. **Akuntabilitas** (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 3. **Pertanggungjawaban** (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 4. **Kemandirian** (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan

Halaman 292 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 5. **Kewajaran** (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

- 4) Pasal 4 Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk: 1. **mengoptimalkan nilai BUMN** agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN; 2. **mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif**, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum; 3. **mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan**, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN; 4. **meningkatkan kontribusi BUMN** dalam perekonomian nasional; 5. **meningkatkan iklim yang kondusif** bagi perkembangan investasi nasional.

b. Kerja sama yang dilakukan DES dengan Quartee sebanyak 4 (empat) kontrak dalam bentuk Kontrak Berlangganan (KB) dengan lingkup sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF & Lenovo E2054 dengan nilai Rp30.183.014.400,00 (termasuk PPN 10%) diduga tidak ada pekerjaan sama sekali (fiktif);
- 2) Pengadaan Lenovo Thinkcentre M910 SFF dan Perangkat Pendukung dengan nilai Rp51.189.985.440,00 (termasuk PPN 10%) diduga tidak ada pekerjaan sama sekali (fiktif);
- 3) Pengadaan Personal Computer dengan nilai Rp73.920.759.000,00 (termasuk PPN 10%); diduga tidak ada pekerjaan sama sekali (fiktif);
- 4) Pengadaan PC Lenovo Thinkcentre untuk PT Quartee Technologies dengan nilai Rp100.818.413.300,00 (termasuk PPN 10%) diduga tidak ada pekerjaan sama sekali (fiktif).

Halaman 293 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang terkait tersebut, mengakibatkan :

- 1) Hilang atau berkurangnya keuangan negara yang ada di PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara.
- 2) Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.
- 3) Keuangan PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara, yang seharusnya di peruntukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan service berkaitan dengan kegiatan telekomunikasi, dinikmati dan digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak terkait.

- Bahwa pengkualifikasian “kerugian perusahaan BUMN atau anak perusahaan BUMN atau perusahaan terafiliasi BUMN”, kerugian negara dan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Perjanjian Kerjasama Fiktif antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara Tahun 2017 – 2018”, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kerugian Perusahaan BUMN, anak Perusahaan BUMN dan atau Perusahaan terafiliasi BUMN. Pengkualifikasian dan penyelesaian Kerugian Perusahaan yaitu pada saat diketahui “terjadi kerugian Perusahaan” dari suatu transaksi pembayaran kepada yang tidak berhak dilakukan secara melawan hukum. Jika penyelesaian kerugian Perusahaan dilakukan oleh pihak-pihak terkait (yang menerima bukan haknya atau yang melakukan kerugian Perusahaan) setelah diketahui terjadi kerugian Perusahaan, maka kualifikasi penyelesaian kerugian Perusahaan sudah dilakukan secara internal Perusahaan. Manakala penyelesaian kerugian Perusahaan melalui treatment internal Perusahaan atau treatment “perjanjian bisnis antar perusahaan” tidak dilakukan maka dapat dianggap “tidak mau melakukan penyelesaian kerugian Perusahaan”.

b. Kerugian Negara :

Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan : Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap **pegawai negeri bukan bendahara** ditetapkan oleh **menteri/pimpinan lembaga**/gubernur/bupati/walikota. (pengaturan dimaksud disini seharusnya mekanisme pengenaan ganti kerugian negara dalam wilayah BUMN, anak Perusahaan dan atau Perusahaan terafiliasi BUMN diatur melalui

*Halaman 294 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan atau secara teknis diatur oleh Peraturan Direktur BUMN).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap **Pegawai Negeri Bukan Bendahara** atau **Pejabat Lain**. (Pengaturan Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara dalam wilayah BUMN, anak Perusahaan dan atau Perusahaan terafiliasi BUMN seharusnya diatur dan dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan atau secara teknis diatur oleh Peraturan Direktur BUMN).

Manakala penyelesaian “Kerugian Negara” Perusahaan BUMN, anak Perusahaan BUMN dan atau Perusahaan terafiliasi BUMN (sebagai bagian dari keuangan negara) tidak dilakukan melalui treatment internal Perusahaan BUMN atau treatment “perjanjian bisnis antar perusahaan terafiliasi BUMN” maka dapat dianggap “tidak mau melakukan penyelesaian kerugian negara”.

c. Kerugian Keuangan Negara :

Kualifikasi “kerugian keuangan negara” yaitu pada tidak dilakukannya treatment penyelesaian “kerugian Perusahaan dan tretamen penyelesaian “Kerugian Negara” Perusahaan BUMN, anak Perusahaan BUMN dan atau Perusahaan terafiliasi BUMN (sebagai bagian dari keuangan negara)”. manakala telah dilakukan proses penegakan hukum, proses peradilan (proses penyidikan) oleh instansi penegak hukum, maka pada saat itu telah berlaku kualifikasi pembuktian “kerugian keuangan negara” atau pembuktian Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

- Bahwa Pengertian “perbuatan merugikan keuangan negara” dalam tindak pidana korupsi secara langsung dalam peraturan peraturan perundangan tidak diatur, tetapi secara teoritis telah di tulis dalam buku Hernold Ferry Makawimbang : “Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang” (Penerbit Tafa Media 2015, hlm. 63) dengan sedikit revisi sebagai berikut :

Halaman 295 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Delik (*delictum*), dihubungkan dengan *strafbarfeit*, *offence* atau *criminal act* yang dalam istilah hukum pidana Indonesia adalah “perbuatan pidana atau tindak pidana”, yaitu **perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana**.

b. Perbuatan merugikan keuangan negara sebagai “perbuatan pidana”, prinsip yang menjadi ukuran adalah “adanya perbuatan formal melanggar hukum” dan atau “menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada” dan adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang”.

Perbuatan pidana dan akibatnya tersebut, dapat di klasifikasikan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut :

- 1) Melakukan perbuatan melawan hukum, “secara sengaja sebagai maksud” atau “secara tidak sengaja (melengkapi perbuatan pidana)” memperoleh kekayaan secara tidak sah; untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di hitung dengan nilai uang);
- 2) Menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada, “secara sengaja sebagai motif untuk tujuan” atau “secara tidak sengaja (melengkapi perbuatan pidana)” “memperoleh keuntungan secara tidak sah” untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di nilai dengan uang);
- 3) Menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
- 4) Turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
- 5) Membiarkan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang).



Secara khusus implementasi rumusan “perbuatan merugikan keuangan negara” dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi “Perjanjian Kerjasama Fiktif antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara Tahun 2017 – 2018” adalah hampir pada semua rumusan angka satu sampai dengan lima (kecuali angka 3) **memenuhi syarat** sebagai perbuatan “Merugikan Keuangan Negara sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara atas dana anak perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi BUMN”, untuk “pelaksana pekerjaan maupun pejabat penanggungjawab keuangan”.

- Bahwa Fakta Perbuatan Merugikan Keuangan “Perjanjian Kerjasama Fiktif antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara Tahun 2017 – 2018” yaitu.

Perbuatan Merugikan Keuangan Negara kegiatan “Perjanjian Kerjasama Fiktif antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara Tahun 2017 – 2018”.

Perbuatan *mal-administrasi* menurut Pasal 1 angka 3 UU Ombudsman (UU No. 37/2008) adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan (termasuk negara). Komisi Ombudsman Nasional memberikan indikator bentuk-bentuk mal-administrasi, antara lain melakukan tindakan yang janggal (*inappropriate*), menyimpang (*deviate*), sewenang-wenang (*arbitrary*), melanggar ketentuan (*irregular*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), atau keterlambatan yang tidak perlu (*undue delay*), dan pelanggaran kepatutan (*equity*).

Sedangkan Delik (*delictum*), dihubungkan dengan *strafbarfeit*, *offence* atau *criminal act* yang dalam istilah hukum pidana Indonesia adalah “perbuatan pidana atau tindak pidana”, yaitu *perbuatan melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana*.

Halaman 297 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan merugikan keuangan negara “secara substansial sebagaimana perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999”, prinsip yang menjadi ukuran adalah “adanya perbuatan formal melanggar hukum pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara atau pelanggaran Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, dan atau tidak melakukan kewajiban jabatan sebagai pengelola dan penanggungjawab keuangan negara” sehingga menjadi pelanggaran tanggungjawab jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada”. Sedangkan pihak lain (Perusahaan atau oknum tertentu) menerima pembayaran padahal tidak berhak menerima, prinsip yang menjadi ukuran adalah “secara materiil adanya bukti pembayaran keuangan negara dan ada bukti penerimaan keuangan negara oleh yang tidak berhak menerima dan tidak dilakukan kewajiban dan tanggungjawab pembayaran kepada PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara (Anak Perusahaan BUMN PT. Telkom Indonesia dan terafiliasi BUMN ) sesuai perjanjian” serta adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang”.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 2. UMAR SYAHID;

- Bahwa kami pernah melakukan Audit Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perjanjian Kerjasama Divisi Enterprise Service Dengan PT. Quartee Technologies dan dasar Dasar Pelaksanaan Pemeriksaan, dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor B-4049/M.1.12/Fd.1/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara, yang ditujukan kepada Direktur Keuangan Telkom selaku Ketua Komite Investigasi Telkom;
  - b. Notadinas Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko nomor C.Tel.83/HK 000/COP-K0000000/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Surat Tugas Untuk Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Perusahaan.
- Bahwa Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perjanjian Kerjasama Divisi Enterprise Service Dengan PT. Quartee Technologies, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Halaman 298 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a. Tujuan Pemeriksaan meliputi :

- 1) Membuktikan kebenaran adanya pelanggaran peraturan Perusahaan dalam kegiatan terkait dengan kerjasama antara DES dengan PT PINS Indonesia (PINS), PT Teltranet Aplikasi Solusi (Teltranet) dan PT Infomedia Nusantara (Infomedia) dalam memberikan total solusi kepada Quartee.
- 2) Mengidentifikasi pejabat atau karyawan berikut perannya dalam proses pengadaan dan penyediaan layanan total solusi di DES yang dilakukan bersama PINS, Teltranet dan Infomedia.
- 3) Menentukan ada tidaknya kerugian Negara sebagai akibat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek antara Quartee, DES, PINS, Teltranet dan Infomedia.

b. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan adalah proses pengadaan dan penyediaan layanan total solusi oleh DES kepada Quartee yang dilakukan bersama PINS, Teltranet dan Infomedia. Sasaran pemeriksaan diarahkan pada hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan kerugian Negara yang terjadi.

- Bahwa Objek Pemeriksaan dan Mekanisme Pemeriksaan dalam Audit Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perjanjian Kerjasama Divisi Enterprise Service Dengan PT. Quartee Technologies, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Objek Pemeriksaan

- 1) Proses pemenuhan layanan antara Telkom dengan PT PINS Indonesia untuk PT Quartee Technologies;
- 2) Proses pemenuhan layanan antara Telkom dengan PT Teltranet Aplikasi Solusi untuk PT Quartee Technologies;
- 3) Proses pemenuhan layanan antara Telkom dengan PT Infomedia Nusantara untuk PT Quartee Technologies.

b. Mekanisme Pemeriksaan

Proses pemeriksaan terhadap objek telah dilakukan oleh tim audit investigasi Telkom dan selanjutnya oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Proses yang kami lakukan adalah melakukan perhitungan Kerugian Negara secara on-desk, bersama-sama dengan auditor lain sesuai Surat Penugasan yang kami terima, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Halaman 299 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mendapatkan eviden hasil pemeriksaan dari penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, antara lain dokumen proyek Quarteer, dokumen laporan hasil audit investigasi proyek Quarteer dan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi;
  - 2) Melakukan analisa atas hasil audit investigasi, antara lain temuan terkait penyimpangan dan pelaku proses;
  - 3) Memeriksa aliran dan nilai traksaksi pembayaran yang dilakukan para pihak terkait proyek Quarteer;
  - 4) Menghitung kerugian yang ditanggung oleh masing-masing Perusahaan;
  - 5) Menghitung nilai kerugian Negara yang ditimbulkan, dengan memperhitungkan time value of money.
- Bahwa Tanggal pelaksanaan Audit Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perjanjian Kerjasama Divisi Enterprise Service Dengan PT. Quarteer Technologies dan apakah sudah ada Laporan Hasil Audit Investigatif secara formal, dapat dijelaskan sebagai berikut :
    - a. Tanggal pelaksanaan Perhitungan Kerugian Negara Atas Perjanjian Kerjasama Divisi Enterprise Service Dengan PT. Quarteer Technologies dilakukan sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 18 Juli 2023.
    - b. Laporan Hasil Audit Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perjanjian Kerjasama Divisi Enterprise Service Dengan PT. Quarteer Technologies, Dikeluarkan Dengan Nomor : Tel. 44/PW000/COP-C0000000/2023/Rhs, Tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Daru Mulyawan. NIK. 724711 selaku SVP Internal Audit Telkom.
  - Bahwa dalam melakukan penugasan Audit Investigasi berupa Penelaahan atas Indikasi Penyimpangan dan Kecurangan Perjanjian Kerjasama Fiktif antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan : 1. PT. PINS Indonesia, 2. PT. Telkom Telstra dan 3. PT. Infomedia Nusantara, dapat kami sampaikan Latar Belakang Kondisi pelaksanaan Perjanjian dan Permasalahan sebagai berikut:
    - Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan sekira awal tahun 2017, Sdr.Rizal Otoluwa dan Sdr.Heddy Kandou selaku Direktur Utama PT Quarteer Technologies bertemu dengan Sdr.Elisa Danardono (Donny) selaku Sales Specialist PT Teltranet.

Halaman 300 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pertemuan tersebut, Sdr.Elisa Danardono menawarkan pendanaan dari PT Telkom Tbk (Persero) Divisi Enterprise Services (DES) kepada PT Quartee Technologies yang mana saat itu PT Quartee memang sedang membutuhkan pendanaan untuk menjalankan usahanya, selanjutnya Sdr.Elisa Danardono memperkenalkan Sdr.Iwan Setiawan yang menjabat General Manager (GM) Sales BMS-2 PT Telkom Tbk (Persero) DES kepada Sdr.Rizal Otoluwa, dan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa PT Telkom dapat memenuhi permintaan dari Sdr.Rizal Otoluwa dalam hal pendanaan namun karena PT Telkom tidak bergerak dalam bisnis pendanaan maka pendanaan harus melalui skema jual beli barang, yang mekanismenya akan dibahas lebih lanjut;

- Selanjutnya untuk merealisasikan kesepakatan dimaksud, Sdr. Rizal Otoluwa menunjuk Sdri.Padmasari Metta mewakili PT Quartee dan Sdr.Iwan Setiawan menunjuk Sdr.Oky Mulyades sebagai penghubung dalam merancang skema jual beli barang tersebut, dimana akhirnya disepakati bentuk skema jual beli yang akan dijadikan sebagai dasar pendanaan yang diinginkan oleh PT. QUARTEE adalah berupa jual beli PC Lenovo;
- Selanjutnya untuk memulai pelaksanaannya Sdri.Padmasari Metta diperintah oleh Sdri.Heddy Kandau untuk membuat dokumen proyek yang dapat menunjukkan seolah-olah PT Quartee sedang melaksanakan proyek pengadaan Perangkat Personal Computer (PC) dan atas perintah tersebut, bermodal dari Purchase Order (PO) yang pernah ada/terjadi antara PT Quartee dengan PT Media Televisi Indonesia, Sdri.Padmasari Metta membuat Perjanjian Sewa Menyewa bodong, dengan Nomor: SPK 17/III/000568 tanggal 06 Maret 2017 sejumlah 2.552 (dua ribu lima ratus lima puluh dua) Unit PC dengan nilai Rp.34.562.246.400,- (tiga puluh empat milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dimana diketahui bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut adalah tidak benar, kemudian dokumen kontrak tersebut berikut dokumen pendukung lainnya diserahkan oleh Sdri.Padmasari Metta kepada Sdr.Oky Mulyades;
- Selanjutnya Sdr.Oky Mulyades melaporkan dokumen kontrak berikut dokumen pendukung lainnya kepada Sdr.Iwan Setiawan dan melalui Sdr.Suhartono dokumen kontrak berikut dokumen pendukung lainnya

Halaman 301 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Sdr. Indra Aditiawan selaku AM DES untuk dilakukan proses assesment, hal ini perlu dilakukan arena PT Quartee merupakan mitra baru di PT Telkom, namun tanpa pelaksanaan proses assesment, PT Quartee dinyatakan layak dan dapat menjadi mitra kerja dari PT. Telkom, setelah PT. QUARTEE ditetapkan sebagai mitra kemudian dibuatlah kontrak berlangganan (KB) antara PT. TELKOM dan PT. QUARTEE, namun KB yang seharusnya dilakukan dengan jenis kontrak lengkap ternyata hanya dibuatkan dengan jenis kontrak sederhana (biasa digunakan untuk pelanggan kecil), hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kontrak tersebut tidak perlu melewati verifikasi oleh unit Divisi Legal PT Telkom.

- Selanjutnya dilakukanlah penandatanganan KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.30.183.014.400,- termasuk PPN 10% antara PT Telkom dengan PT Quartee ditandatangani oleh Sdr. Siti Choiriana selaku EVP DES dan Sdr. Rizal Otoluwa selaku Dirut PT Quartee dengan dasar kontrak bodong antara PT. QUARTEE dan PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA;
- Selanjutnya setelah KB antara PT Telkom DES dengan PT Quartee ditandatangani, kemudian Sdr. Oky Mulyades menghubungi PT. Telstra untuk dapat mengerjakan proyek PC Lenovo tersebut, namun karena PT Telstra menolak dengan alasan proyek tersebut bukan merupakan bidang usahanya dan kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk melaksanakan proyek tersebut, akhirnya Sdr. Oky Mulyades menghubungi PT PINS melalui Sdr. Konang dan menyampaikan arahan agar PT PINS dapat melaksanakan proyek tersebut dengan mekanisme menyesuaikan KB yang telah ditandatangani oleh PT Telkom DES dan PT Quartee, selain itu Sdr. Oky Mulyades menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut PT PINS harus bekerjasama dengan PT Interdata selaku penyedia barang;
- Selanjutnya atas arahan tersebut, PT PINS melakukan proses seolah-olah telah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan PT PINS, sampai akhirnya Muhammad Firdaus selaku Direktur Utama PT PINS dan Siti Choiriana selaku EVP DES PT Telkom menandatangani Kontrak Layanan (KL) Nomor: K.TEL.0117-0070/HK.810/DES-A1000000/2017

Halaman 302 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Nomor: 0827/HK.810/PIN.00.00/2017 tanggal 20 Maret 2017 terkait Penyediaan Perangkat Monitor dan Desktop Lenovo untuk PT Quarteer dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.29.576.659.200,- termasuk PPN 10%; (kontrak ditandatangani dengan waktu mundur menyesuaikan waktu dari KB antara PT. TELKOM dan PT. QUARTEE yang menjadi dasar)

- Selanjutnya berdasarkan KL tersebut, PT PINS membuat kontrak kerjasama dengan PT. Interdata sebagai penyedia barang yang telah ditunjuk oleh Telkom DES untuk pengadaan PC Lenovo dengan Nomor Kontrak : 0568/HK810/PIN.00.00/2017 — Nomor: 0021/SPK-ID/III.2017 tanggal 20 Maret 2017 sebanyak 2.552 (dua ribu lima ratus lima puluh dua) Unit PC senilai Rp.22.457.600.000,- (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10% yang ditandatangani oleh Sdr. Rinaldo selaku Direktur Utama PT Interdata dan Sdr. Muhammad Firdaus selaku Direktur Utama PT PINS, dimana kontrak tersebut dibuat seolah-olah sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku (kontrak ditandatangani dengan waktu mundur/menyesuaikan KB);
- Selanjutnya atas kontrak tersebut dilakukan proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT PINS pada tanggal 08 Juni 2017 dimana diketahui bahwa proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang tetap ditandatangani dan selanjutnya diajukan untuk dilakukan pembayaran. Dimana akhirnya PT PINS melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp.22.457.600.000,- (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- B. Selanjutnya setelah beberapa bulan kemudian, Sdr. Rizal Otoluwa kembali menghubungi Sdr. Iwan Setiawan karena PT Quarteer kembali membutuhkan dana untuk modal usahanya, lalu Sdr. Iwan Setiawan menawarkan mekanisme pendanaan sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya dan PT Quarteer diminta untuk membuat dokumen kontrak untuk menunjukkan seolah-olah PT. QUARTEE sedang mengerjakan sebuah proyek sebagai dasar pembuatan KB seperti pelaksanaan awal yang telah berjalan guna mengakomodir pendanaan yang diinginkan oleh PT. QUARTEE dan pelaksanaannya

Halaman 303 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebagaimana pelaksanaan pada proses pendanaan yang pernah terlaksana sebelumnya;

- Selanjutnya untuk pelaksanaannya, Sdri.Padmasari Metta diperintah kembali oleh Sdri.Heddy Kandau untuk membuat dokumen proyek yang dapat menunjukkan seolah-olah PT Quartee sedang melaksanakan proyek, atas perintah tersebut bermodal dari Purchase Order (PO) yang pernah ada/terjadi antara PT Quartee dengan PT Media Nusantara Citra (MNC), Sdri.Padmasari Metta membuat Perjanjian Sewa Menyewa Bodong Nomor: PK-0023/MNC-QT/VII.2017 tanggal 14 Juli 2017 sejumlah 3.515 (tiga ribu lima ratus lima belas) Unit PC Lenovo M910 SFF dengan total nilai Rp.55.816.794.000,- (lima puluh lima milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), kemudian dokumen kontrak tersebut berikut dokumen pendukung lainnya diserahkan oleh Sdri.Padmasari Metta kepada Sdr.Okky Mulyades;
- Selanjutnya Sdr.Okky Mulyades melaporkan dokumen kontrak berikut dokumen pendukung lainnya kepada Sdr.Iwan Setiawan dan melalui Sdr.Suhartono diminta untuk ditindak lanjuti seperti proses awal yang sudah pernah dilakukan dan karena PT. QUARTEE telah pernah menjad imitra kerja PT. TELKOM maka kemudian langsung dibuatlah kontrak berlangganan (KB) antara PT. TELKOM dan PT. QUARTEE, namun tetap seperti proses di awal, KB yang seharusnya dilakukan dengan jenis kontrak lengkap ternyata tetap dibuatkan dengan jenis kontrak sederhana (biasa digunakan untuk pelanggan kecil), hal tersebut tetap dilakukan dengan tujuan agar kontrak tersebut tidak perlu melewati verifikasi oleh unit Divisi Legal PT Telkom.
- Selanjutnya dilakukanlah penandatanganan KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 senilai Rp.51.189.985.400,- termasuk PPN 10% antara PT Telkom dengan PT Quartee ditandatangani oleh Sdri.Siti Choiriana selaku EVP DES dan Sdr.Rizal Otoluwa Selaku Dirut PT Quartee dengan dasar kontrak bodong antara PT. QUARTEE dan PT Media Nusantara Citra, dimana selain itu diketahui pula jika pada saat penandatanganan KB tersebut, kewajiban dari PT. QUARTEE atas KB Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.30.183.014.400,- termasuk PPN 10% antara

Halaman 304 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Telkom dengan PT Quartee belum ada yang direalisasikan sama sekali ;

- Selanjutnya setelah KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 senilai Rp.51.189.985.400,- antara PT Telkom DES dengan PT Quartee ditandatangani (Proyek Teltranet A), kemudian Sdr.Okky Mulyades menghubungi PT.Telstra untuk dapat mengerjakan proyek PC Lenovo tersebut, dan menyampaikan arahan agar PT Telstra dapat melaksanakan proyek tersebut dengan mekanisme menyesuaikan KB yang telah ditandatangani oleh PT Telkom DES dan PT Quartee, selain itu Sdr.Okky Mulyades menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut PT. Telstra harus bekerjasama dengan PT Interdata selaku penyedia barang;
- Selanjutnya atas arahan tersebut, PT Telstra melakukan proses seolah-olah telah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan PT Telstra, sampai akhirnya Erik Meijer selaku Presiden Direktur PT Telstra dan Siti Choiriana selaku EVP DES PT Telkom menandatangani Kontrak Layanan (KL) Nomor: K.TEL.0517-0492/HK.810/DES-A1000000/2017 — Nomor: 169/LGL/CEO/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 terkait Pengadaan Perangkat Lenovo Thinkcentre M910 dan Managed Service Layanan Asset Management On Top Azure Cloud untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.50.425.346.400,- (lima puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) termasuk PPN 10%(kontrak ditandatangani dengan waktu mundur menyesuaikan waktu dari KB antara PT. TELKOM dan PT. QUARTEE yang menjadi dasar);
- Selanjutnya berdasarkan KL tersebut, PT Telstra memesan barang sesuai kebutuhan kepada PT Interdata sebagai penyedia barang yang telah ditunjuk oleh Telkom DES untuk pengadaan PC Lenovo dengan membuat Dokumen DO Nomor: DO/ID/17/08/00XX tanggal 30 September 2017 senilai Rp.39.747.620.000,- termasuk PPN 10% yang ditandatangani oleh Sdr.Rinaldo selaku Direktur Utama PT Interdata dan Sdr.Erik Meijer selaku Direktur Utama PT Telstra, dimana DO tersebut dibuat seolah-olah sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku (DO ditandatangani dengan waktu mundur/menyesuaikan KL);

Halaman 305 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas Dokumen DO tersebut dilakukanlah proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Telstra dimana diketahui bahwa proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang tetap ditandatangani dan selanjutnya diajukan untuk dilakukan pembayaran. Dimana akhirnya PT Telstra melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp.39.747.620.000,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- C.Selanjutnya setelah beberapa bulan kemudian, Sdr.Rizal Otoluwa kembali lagi menghubungi Sdr.Iwan Setiawan karena PT Quartee kembali membutuhkan dana untuk modal usahanya, lalu Sdr.Iwan Setiawan menawarkan mekanisme pendanaan sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya dan PT Quartee diminta untuk membuat dokumen kontrak untuk menunjukkan seolah-olah PT. QUARTEE sedang mengerjakan sebuah proyek sebagai dasar pembuatan KB seperti pelaksanaan awal yang telah berjalan guna mengakomodir pendanaan yang diinginkan oleh PT. QUARTEE dan pelaksanaannya dilakukan sebagaimana pelaksanaan pada proses pendanaan yang pernah terlaksana sebelumnya;
- Selanjutnya untuk pelaksanaannya, Sdri.Padmasari Metta diperintah kembali oleh Sdri.Heddy Kandau untuk membuat dokumen proyek yang dapat menunjukkan seolah-olah PT Quartee sedang melaksanakan proyek, atas perintah tersebut bermodal dari Purchase Order (PO) yang pernah ada/terjadi antara PT Quartee dengan PT Media Nusantara Citra (MNC), Sdri.Padmasari Metta membuat Perjanjian Sewa Menyewa Bodong \_\_\_\_\_, kemudian dokumen kontrak tersebut berikut dokumen pendukung lainnya diserahkan oleh Sdri.Padmasari Metta kepada Sdr.Okny Mulyades;
- Selanjutnya Sdr.Okny Mulyades melaporkan dokumen kontrak berikut dokumen pendukung lainnya kepada Sdr.Iwan Setiawan dan melalui Sdr.Suhartono diminta untuk ditindak lanjuti seperti proses awal yang sudah pernah dilakukan dan karena PT. QUARTEE telah pernah menjad imitra kerja PT. TELKOM maka kemudian langsung dibuatlah kontrak berlangganan (KB) antara PT. TELKOM dan PT. QUARTEE, namun tetap seperti proses di awal, KB yang seharusnya dilakukan dengan jenis kontrak lengkap ternyata tetap dibuatkan dengan jenis

Halaman 306 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sederhana (biasa digunakan untuk pelanggan kecil), hal tersebut tetap dilakukan dengan tujuan agar kontrak tersebut tidak perlu melewati verifikasi oleh unit Divisi Legal PT Telkom.

- Selanjutnya dilakukanlah penandatanganan KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.09-0933/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 25 September 2017 senilai Rp.73.920.759.000,- termasuk PPN 10% antara PT Telkom dengan PT Quartee yang ditandatangani oleh Sdri.Siti Choiriana selaku EVP DES dan Sdr.Rizal Otoluwa selaku Dirut PT Quartee (Proyek Teltranet B), dimana pada saat itu diketahui jika pada saat penandatanganan KB tersebut, kewajiban dari PT. QUARTEE atas KB Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.30.183.014.400,- termasuk PPN 10% dan KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 senilai Rp.51.189.985.400,- antara PT Telkom dengan PT Quartee belum ada yang direalisasikan sama sekali ;
- Selanjutnya setelah KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.09-0933/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 25 September 2017 senilai Rp.73.920.759.000,- termasuk PPN 10% antara PT Telkom dengan PT Quartee ditandatangani oleh Sdri.Siti Choiriana selaku EVP DES dan Sdr.Rizal Otoluwa selaku Dirut PT Quartee, kemudian Sdr.Okny Mulyades menghubungi PT.Telstra untuk dapat mengerjakan proyek PC Lenovo sesuai dengan kontrak tersebut, dan menyampaikan arahan agar PT Telstra dapat melaksanakan proyek tersebut dengan mekanisme menyesuaikan KB yang telah ditandatangani oleh PT Telkom DES dan PT Quartee, selain itu Sdr.Okny Mulyades menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut PT Telstra harus tetap bekerjasama dengan PT Interdata selaku penyedia barang;
- Selanjutnya atas arahan tersebut, PT Telstra melakukan proses seolah-olah telah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan PT Telstra, sampai akhirnya Sdr.Erik Meijer selaku Presiden Direktur PT Telstra dan Sdri.Siti Choiriana selaku EVP DES PT Telkom menandatangani Kontrak Layanan (KL) Nomor: K.TEL.0817-0851/HK.810/DES-A1000000/2017 — Nomor: 232/LGL/CEO/IX/2017 tanggal 25 September 2017 terkait Pengadaan Perangkat Lenovo Thinkcentre M910 dan Managed

Halaman 307 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



Service Layanan Asset Management On Top Azure Cloud untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.73.548.278.100,- termasuk PPN 10% (kontrak ditandatangani dengan waktu mundur menyesuaikan waktu dari KB antara PT. TELKOM dan PT. QUARTEE yang menjadi dasar);

- Selanjutnya berdasarkan KL tersebut, PT Telstra membuat kontrak kerjasama dengan PT Interdata sebagai penyedia barang yang telah ditunjuk oleh Telkom DES untuk pengadaan PC Lenovo senilai Rp.57.134.055.550,- termasuk PPN 10% yang ditandatangani oleh Sdr.Rinaldo selaku Direktur Utama PT Interdata dan Sdr.Erik Meijer selaku Direktur Utama PT Telstra, dimana kontrak tersebut dibuat seolah-olah sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku (Kontrak ditandatangani dengan waktu mundur/menyesuaikan KB);
- Selanjutnya atas Dokumen DO tersebut dilakukan proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Telstra dimana diketahui bahwa proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang tetap ditandatangani dan selanjutnya diajukan untuk dilakukan pembayaran. Dimana akhirnya PT Telstra melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp.57.134.055.550,- termasuk PPN 10%.
- D.Selanjutnya setelah beberapa bulan kemudian, Sdr.Rizal Otoluwa kembali lagi menghubungi Sdr.Iwan Setiawan karena PT Quartee kembali membutuhkan dana untuk modal usahanya, lalu Sdr.Iwan Setiawan menawarkan mekanisme pendanaan sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya dan PT Quartee diminta untuk membuat dokumen kontrak untuk menunjukkan seolah-olah PT. QUARTEE sedang mengerjakan sebuah proyek sebagai dasar pembuatan KB seperti pelaksanaan awal yang telah berjalan guna mengakomodir pendanaan yang diinginkan oleh PT. QUARTEE dan pelaksanaannya dilakukan sebagaimana pelaksanaan pada proses pendanaan yang pernah terlaksana sebelumnya;
- Selanjutnya untuk pelaksanaannya, Sdri.Padmasari Metta diperintah kembali oleh Sdri.Heddy Kandau untuk membuat dokumen proyek yang dapat menunjukkan seolah-olah PT Quartee sedang melaksanakan proyek, atas perintah tersebut bermodal dari Kontrak dengan BCA yang pernah ada/terjadi antara PT Quartee dengan

*Halaman 308 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA, Sdri.Padmasari Metta membuat Perjanjian Sewa Menyewa bodong Nomor: 013/PJB/AT/BPD/IV/2018 tanggal 19 April 2018 dengan total nilai Rp.84.150.000.000,- (delapan puluh empat milyar seratus lima puluh juta rupiah), kemudian dokumen kontrak tersebut berikut dokumen pendukung lainnya diserahkan oleh Sdri.Padmasari Metta kepada Sdr.Okky Mulyades;

- Selanjutnya Sdr.Okky Mulyades melaporkan dokumen kontrak berikut dokumen pendukung lainnya kepada Sdr.Iwan Setiawan dan melalui Sdr.Suhartono diminta untuk ditindak lanjuti seperti proses awal yang sudah pernah dilakukan dan karena PT. QUARTEE telah pernah menjad imitra kerja PT. TELKOM maka kemudian langsung dibuatlah kontrak berlangganan (KB) antara PT. TELKOM dan PT. QUARTEE, namun tetap seperti proses di awal, KB yang seharusnya dilakukan dengan jenis kontrak lengkap ternyata tetap dibuatkan dengan jenis kontrak sederhana (biasa digunakan untuk pelanggan kecil), hal tersebut tetap dilakukan dengan tujuan agar kontrak tersebut tidak perlu melewati verifikasi oleh unit Divisi Legal PT Telkom.
- Selanjutnya dilakukanlah penandatanganan KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.02-0680/HK.810/DES-A00000000/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 senilai Rp.100.818.413.300,- termasuk PPN 10% antara PT Telkom dengan PT Quarteer yang ditandatangani oleh Sdri.Siti Choiriana selaku EVP DES dan Sdr.Rizal Otoluwa selaku Dirut PT Quarteer, dimana pada saat itu diketahui jika pada saat penandatanganan KB tersebut, kewajiban dari PT. QUARTEE atas KB Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.30.183.014.400,- termasuk PPN 10%, KB dengan Nomor Kontrak: K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 senilai Rp.51.189.985.400,- dan Nomor Kontrak: K.TEL.09-0933/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 25 September 2017 senilai Rp.73.920.759.000,- termasuk PPN 10% antara PT Telkom dengan PT Quarteer belum direalisasikan sebagaimana mestinya. (baru terrealisasi Rp 7.163.418.460 dari yang seharusnya sebesar Rp 39.826.794.920) ;
- Selanjutnya setelah KB antara PT Telkom DES dengan PT Quarteer ditandatangani, kemudian Sdr.Okky Mulyades menghubungi PT.Infomedia untuk dapat mengerjakan proyek PC Lenovo tersebut, dan menyampaikan arahan agar PT Infomedia dapat melaksanakan

Halaman 309 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tersebut dengan mekanisme menyesuaikan Perjanjian yang telah ditandatangani oleh PT Telkom DES dan PT Quartee, selain itu Sdr.Okny Mulyades menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut PT Infomedia harus bekerjasama dengan PT Interdata selaku penyedia barang;

- Sebelumnya perlu diketahui bahwa Direktur Utama PT. Infomedia Nusantara dari Tahun 2016 sampai 25 Maret 2018 di Jabat oleh Sdr.BONA L.P.PARAPAT, kemudian Sdr.BONA L.P.PARAPAT pindah menjadi Direktur Utama PT.FINET, kemudian mulai dari 26 Maret 2018 s/d 30 September 2020 dijabat oleh Ir.Niam Dzikri.
- Pada saat PT.INFOMEDIA NUSANTARA dijabat oleh Ir.Niam Dzikri kondisi PT.Infomedia Nusantara mengalami posisi Red Alert sebagaimana laporan RUPS. Kemudian karena hal tersebut Ir.Niam Dzikri selaku Direktur Utama Infomedia diminta dalam Rapat Pimpinan (RAPIM) yang dihadiri oleh oleh Direksi Telkom (seluruh direktur dan jajaran staf korporate serta seluruh anak perusahaan) diberikan misi untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang statusnya kurang baik tersebut. Karena pada waktu itu tercatat dalam audited report tahun 2017 itu, perusahaan Infomedia mengalami kerugian sebesar Rp.128 Miliar dan saat itu di tahun 2018 berdasarkan Laporan RUPS Tahun sebelumnya, perusahaan masih membawa beban carry over (beban biaya tahun 2017 yang harus di buku catatkan di 2018) sebesar Rp.100 Miliar, sehingga Direktur Utama PT.INFOMEDIA Ir.NIAM DZIKRI diperintah untuk membuat perusahaan dari red menjadi green.
- Kemudian pada bulan April 2018 EVP Divisi Enterprise Service Sdri.Ibu Siti Choiriana ada berkunjung ke kantor PT.INFOMEDIA dengan menyampaikan pesan dari Direktur CFUE (Customer Facing Unit Enterprise) sdr.Dian Rachmawan selaku atasan EVP Divisi Enterprise Service dengan mengatakan bahwa CFUE (Customer Facing Unit Enterprise) melalui Divisi Enterprise Service mensupport full Bisnis Infomedia agar lepas dari Red Alert dengan akan memberikan project bisnis kepada Infomedia (namun pada saat itu belum dijelaskan bisnis tersebut adalah kerjasama dengan Quartee), setelah itu di akhir April 2018 Direktur Utama Infomedia Ir.NIAM DZIKRI mendapat informasi dari sdr.Andang Ashari selaku Direktur

Halaman 310 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sales & Marketing PT.INFOMEDIA dengan mengatakan akan ada project besar yang diberikan kepada kita (INFOMEDIA).

- Kemudian pada tanggal 3 Mei 2018 sdr.Roberto selaku Direktur Finance & Business Support mendapatkan WhatsApp dari sdr.Suhartono selaku DEVP DES yang mengatakan bahwa INFOMEDIA mendapatkan pengalihan project Quartee yang awalnya dengan PT.Telkom Telstra, namun project tersebut dialihkan kepada kita (INFOMEDIA) karena ada arahan dari Sdri.Ibu Siti Choiriana selaku EVP Divisi Enterprise Service sebelumnya yang mengatakan Guna mensupport full Bisnis Infomedia agar lepas dari Red Alert. Kemudian pada saat itu baru diketahui bahwa project tersebut adalah pengadaan Perangkat LENOVO THINKCENTRE M910 dengan Nilai pengadaan Antara Telkom DES dengan Infomedia sejumlah Rp.76.845.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - LENOVO THINK CENTRE M910 SFF (DENGAN SPESIFIKASI INTEL CORE I5) SEBANYAK 5416 UNIT DENGAN HARGA SATUAN RP.13.360.425 DENGAN TOTAL RP.72.360.061.800;
  - LENOVO THINK CENTRE M910 SFF (WITHOUT MONITOR) 2 UNIT DENGAN HARGA SATUAN RP.11.722.770 DENGAN TOTAL RP.23.445.540;
  - LENOVO THINKCENTRE M910 SFF ( DENGAN SPESIFIKASI INTEL CORE I7) SEBANYAK 222 UNIT DENGAN HARGA SATUAN RP.14.649.760 DENGAN TOTAL RP.3.250.248.720;
  - LENOVO M910Z AIO SEBANYAK 69 UNIT DENGAN HARGA SATUAN RP.17.554.260 DENGAN TOTAL RP.1.211.243.940.
- Yang dituangkan berdasarkan Kontrak Layanan Pengadaan perangkat Lenovo Think Centre M910 Tahap III untuk PT.Quartee Technologies Antara Perseroan (Persero PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk) dengan PT.INfomedia Nusantara dengan Nomor : K.TEL.0118-0340/hk.810/DES-A100000000/2018 / Nomor : 082 / IN / PERJ / LEGAL-CORP / 18 tertanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani oleh pihak Telkom EVP Divisi Enterprise Service Ibu Siti Choiriana dan dari Infomedia oleh Direktur Utama PT.INFOMEDIA Sdr.BONA L.P.PARAPAT. dan Surat Penetapan Mitra Pelaksana (SPMP) Nomor : 00048 / IN / INF\_2017\_O\_1/18/D yang pada intinya menetapkan PT. Interdata Teknologi Sukses sebagai Mitra Pelaksana PT. Infomedia Nusantara untuk pengadaan perangkat tersebut

*Halaman 311 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Februari 2018 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.70.407.582.790.

- Bahwa dalam hal penandatanganan Kontrak Layanan tersebut sebagaimana tertanggal dalam kontrak tertanggal 26 Februari 2018 namun dalam kenyataannya kontrak tersebut ditandatangani pada 18 Mei 2018 oleh Sdr.BONA L.P.PARAPAT di PT.FINET dimana yang bersangkutan pada waktu itu Menjabat sebagai Direktur Utama PT.FINET.
- Bahwa selanjutnya atas kontrak tersebut dilakukan proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Infomedia dimana diketahui bahwa proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang tetap ditandatanganai dan selanjutnya diajukan untuk dilakukan pembayaran. Dimana akhirnya PT Infomedia melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 22 Juni 2018 sebesar Rp.77.448.341.058,- termasuk PPN 10%;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Kerugian Negara senilai Rp.236.171.580.669,- (dua ratus tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribuenam ratus enam puluh sembilan rupiah)
- Bahwa Temuan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Proyek dapat dijelaskan sebagai berikut :

Secara umum pada pelaksanaan proyek dilakukan 20 proses, sebagai berikut:

- a. Proses Pencarian Pelanggan Potensial;
- b. Proses Permintaan Layanan dari Pelanggan;
- c. Proses assessment Pelanggan dan Proyek;
- d. Proses Perikatan DES dengan Quarteer;
- e. Proses Outbound Logistic (OBL);
- f. Proses Penunjukan Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);
- g. Proses Perikatan DES dengan Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);
- h. Proses Pengadaan Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);
- i. Proses Perikatan Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia) dengan Interdata;
- j. Proses Delivery dari Interdata ke Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);

Halaman 312 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Proses Delivery dari Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia) ke DES;
- l. Proses Delivery dari DES ke Quarteer;
- m. Proses Layanan Managed Services;
- n. Proses Pencatatan Revenue di DES;
- o. Proses Penagihan dari Interdata ke Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);
- p. Proses Pembayaran dari Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia) ke Interdata;
- q. Proses Penagihan dari Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia) ke DES;
- r. Proses Pembayaran dari DES ke Anak Perusahaan (PINS/ Teltranet/ Infomedia);
- s. Proses Penagihan dari DES ke Quarteer;
- t. Proses Pembayaran dari Quarteer ke DES

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Audit Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : Tel.44 / pw.000 / COP – C0000000 / 2023 / Rhs tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Daru Mulyawan selaku SVP Internal Audit PT. Telkom, Dkk.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa antara PT. Interdata Teknologi Sukses dengan PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara senilai Rp. 232.829.247.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tahun 2017-2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra adalah Menjual layanan manage network service (MNS), Manage Security Service (MSS), Manage Cloud Service (MCS) ke pelanggan pelanggan BMS 2 DES;
- Bahwa bagaimana tugas Terdakwa agar perusahaan dapat mencapai target revenue Terdakwa bersama dengan Account Manager Telkom akan menawarkan layanan telkom telstra lalu tugas Terdakwa melakukan

Halaman 313 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

presentasi layanan jika customer tertarik maka selanjutnya Terdakwa akan meminta bantuan tim solution arsitek PT. Telkom Telstra untuk berdiskusi lebih lanjut kepada pelanggan selanjutnya Terdakwa membuat Bed Approval kelevel VP masing-masing bagian untuk menentukan apakah project ini akan diproses secara komersial/membuat penawaran harga atau dihentikan ketika proses penawaran harga Terdakwa mengirimkan penawaran harga pada BMS 2. Jika pelanggan menyetujui penawaran Telkom BMS 2 Maka Telkom akan berkontrak dengan pelanggan dan selanjutnya BMS 2 akan berkontrak dengan Telkom Telstra;

- Bahwa Terdakwa sebagai Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra melaporkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa kepada bapak Heru Yulianto selaku Manager Sales dan Ibu Amini Kusumawati selaku VP Sales dan CMSO;
- Bahwa proses awal mulanya project pengadaan Set Manajemen antara PT. Telkom Telstra dengan Telkom bahwa Terdakwa diminta oleh ibu Amini selaku VP Sales untuk membantu sdr. IWAN SETIAWAN selaku GM PMS 2 Des untuk mencari project – project unlock untuk Telkom Des kemudian Terdakwa menginformasikan adanya program unlock ini kepada beberapa kenalan bisnis Terdakwa salah satunya sdr. RIZAL OTODUWA Direktur PT. Quartee kemudian sdr. RIZAL OTODUWA menginformasikan bahwa dia ada project pengadaan Laptop dengan MNC dan tertarik untuk merespon informasi tentang program unlock tersebut, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. RIZAL OTODUWA lalu Terdakwa menginformasikan kepada sdr. IWAN SETIAWAN, sdr. Heru Yulianto selaku Sales Manager PT. Telkom Telstra dan sdr. Amini selaku VP Sales PT. Telkom Telstra tentang adanya potensi kerjasama dengan PT. Quartee selanjutnya dilakukan kajian harga dengan Tim BMS 2 yang dilakukan oleh sdr. OKY MULYADES selanjutnya Terdakwa tidak mengikuti lagi;
- Bahwa perkenalan awal saudara dengan Sdr. Rizal Otoluwa, Sekitar tahun 2009 ketika Terdakwa bekerja di P.T. Datacraft Indonesia selaku Account Manager ada project pengadaan router di Bakrie Telkom dimana pada saat itu Sdr. Rizal Otoluwa sebagai Procurement Manager di P.T. Bakrie Telkom, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa bekerja di P.T. Trend Micro Indonesia bertemu dengan Sdr. Rizal untuk membicarakan produk Trend Micro untuk pelanggan dia di P.T. Quartee (pada saat itu Sdr. Rizal sepengetahuan Terdakwa sudah menjadi petinggi di P.T. Quartee), selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa menelfon Sdr. Rizal Otoluwa dan menginformasikan adanya

Halaman 314 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

project unlock di DES BMS 2 P.T. Telekomunikasi Indonesia. Bahwa Sdr. Rizal tertarik selanjutnya kami bertemu dan membicarakan skema konversi capex ((capital expenditur) modal) menjadi Opex ((operational Expenditur) pembayaran bulanan) terkait project yang Terdakwa informasikan;

- Bahwa Sdr. Rizal otoluwa, Secara garis besar Terdakwa menginformasikan bahwa melalui unlocking bisnis maka telkom akan membeli komputer dari vendor quartee dan dibayar secara one time charge (kontan) dan quartee akan membayar kepada telkom secara Copex (angsuran bulanan). Terdakwa juga melapor pertemuan Terdakwa kepada atasan Terdakwa (Sdr. Heru Yulianto sebagai sales manager, Sdri Amini Kusumawati sebagai VP sales Telstra dan Sdr. Iwan Setiawan selaku GM BMS 2 DES Telkom), sekitar bulan April 2017;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Heru (Sales Manager) bahwa project dilanjutkan oleh BMS DES, adapapun yang ditunjuk melalui KL adalah P.T. PINS;
- Bahwa alasan Terdakwa terlibat dalam penjualan barang, Karena Terdakwa diminta oleh atasan yaitu Sdri Amini Kusumawati (VP Sales);
- Bahwa Sdri Amini memerintahkan Terdakwa mencari customer unlocking bisnis untuk membantu Sdr. Iwan Setiawan, unlocking bisnis merupakan kebijakan DES, sedangkan Sdri Amini dan Terdakwa merupakan karyawan Teltra;
- Bahwa sekira tanggal 31 Oktober 2017 bertempat di Puri Mall Jakarta Barat, Terdakwa mendapatkan uang ucapan terima kasih dari Pihak Quartee melalui Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan saksi Heddy Kandau sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sekira tanggal 21 Februari 2018 bertempat di Plaza Indonesia Jakarta Pusat, Terdakwa kembali mendapatkan uang ucapan terima kasih dari Pihak Quartee melalui saksi Moch. Rizal Otoluwa dan saksi Heddy Kandau sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sekira tanggal 31 Juli 2018 bertempat di Puri Mall Jakarta Barat, Terdakwa kembali mendapatkan uang ucapan terima kasih dari Pihak Quartee melalui saksi Moch. Rizal Otoluwa dan saksi Heddy Kandau sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Barang Bukti dalam Berkas Perkara:

No	JENIS BARANG BUKTI
----	--------------------

Halaman 315 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



1	2
1.	Disita dari <b>Agung Asmoro Santo</b> (Direktur Teknik PT. Bosowa Asuransi : - 1 (satu) lembar Blanko Kosong Asli Bosowa Asuransi
2.	Disita dari <b>MULYADI</b> (Swasta) : <b>1)</b> 1 (satu) bundle percakapan email antara sdr. Mulyadi Siregar dengan sdr. Chandra Uddhatayudha; <b>2)</b> 1 (satu) lembar foto copy KTP Chandra Uddhatayudha; <b>3)</b> 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Informasi PT. Quartee Technologies dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Oki Mulyades selaku Manager Sales Engineer; <b>4)</b> 1 (satu) eksemplar surat asli Nomor : Tel.596/KU 000/DES-B1000000/2019 tanggal 13 November 2019 perihal Penerbitan Perpanjangan Jaminan Uang; <b>5)</b> 1 (satu) eksmpar fotocopy Jaminan Uang Muka PT. Bosowa Asuransi NO.Bond : 01.1.418.007.18 nilai Rp.100.818.413.300 yang ditandatangani oleh Agus A. Santo selaku Kadiv. Marketing; <b>6)</b> 2 (dua) eksemplar Surat PT. Bosowa asuransi Nomor : 041/SKL-LCR-BA/XI-2022 tanggal 25 November 2022; <b>7)</b> 5 (lima) eksemplar foto copy surat dar Junaidi John No.239/SOM/II/JNJ/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Somasi/Teguran Ke-1 yang ditujukan kepada sdr. Chandra Uddhatayudha; <b>8)</b> 2 (dua) eksemplar foto copy surat dar Junaidi John No.240/SOM/II/JNJ/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Somasi/Teguran Ke-2 yang ditujukan kepada sdr. Chandra Uddhatayudha; <b>9)</b> 2 (dua) eksemplar foto copy surat dar Junaidi John No.241/SOM/II/JNJ/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal Somasi/Teguran Ke-3 yang ditujukan kepada sdr. Chandra Uddhatayudha; <b>10)</b> 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA dri Mulyadi kepada PT. Artha Sejahtera Protelisindo tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



	<p><b>11)</b> 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : 801/CU/LSA/VIII/2022 tanggal 01 September 2022 perihal Copy Jawaban Somasi 1 dan 2 dari Lesmana Sikumbang Mukhlis and Associates.</p> <p><b>12)</b> Uang Pengembalian sejumlah <b>Rp.504.100.000,- (lima ratus empat juta seratus ribu rupiah) ;</b></p> <p><b>13)</b> Uang Pengembalian sejumlah <b>Rp.95.900.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)</b></p>
3.	<p>Disita dari <b>MOCH. RIZAL OTOLUWA</b> (Direktur Utama PT. Quartee Technologies) :</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode A berisikan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal Kamis 19 April 2018, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 013/PJB/AT/BPD/IV/2018</li><li>2) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal 07 Agustus 2017, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 028/PJB/AT/BPD/VIII/2017</li><li>3) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal Kamis 11 Agustus 2022, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 024/PKS/JS/BPD/VIII/2022</li><li>4) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal 11 Agustus 2022, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 044/PJB/AT/BPD/XI/2016</li><li>5) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian sewa menyewa branch server management. Pada tanggal Rabu 30 November 2016, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 037/PKS/JS/BPD/X/2016</li><li>6) 1 (satu) Eksemplar Addendum II Perjanjian sewa menyewa branch server management. Pada tanggal Kamis 25 Januari 2018, PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 037-2/PKS/JS/BPD/X/2016</li><li>7) 1 Eksemplar Addendum III Perjanjian sewa menyewa branch server management. Pada tanggal 21 Desember 2021, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK</li></ol>



- CENTRAL ASIA tbk. No : 037-3/PKS/JS/BPD/X/2016-4800008960
- 8) 1 Eksemplar Perjanjian Kerjasama PC thin client buy back. Pada tanggal 16 agustus 2012, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 023/PKS/JS/BPD/VIII/2012
- 9) 1 Eksemplar Addendum I Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal 20 oktober 2017, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 028-1/PJB/AT/BPD/VIII/2017
- 10) 1 Eksemplar Addendum II Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal 30 juli 2018, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 028-2/PJB/AT/BPD/VIII/2017
- 11) 1 Eksemplar Addendum III Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal, 12 oktober 2018, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 028-3/PJB/AT/BPD/VIII/2017
- 12) 1 (satu) Bundel Surat dari BCA Pelaksanaan program sewa branch server management untuk periode Juli 2015-Desember 2015. Pada tanggal 25 agustus 2015, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES No : 184/JS/BPD/KPS/2015
- 13) 1 (satu) Bundel Addendum I Perjanjian Kerjasama pemberian jasa pemelihara, perawatan dan perbaikan server IBM. Pada tanggal 15 maret 2018, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 032-1/PKS/JS/BPD/XI/2014
- 14) 1 (satu) Bundel Surat dari BCA Konfirmasi pelaksanaan Outsourcing Branch Server Management pada tanggal 19 september 2011 kepada PT.IBM INDONESIA. No : 1074/LOG/2011
- 15) 1 (satu) Bundel Perjanjian Jual beli personal Computer Merek Hewlett-Packard (HP). Pada tanggal 17 mei 2019, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 054/PJB/AT/BPD/V/2019
- 16) 1 (satu) Eksemplar Addendum I Perjanjian jual beli personal





- Computer Merek Hewlett-Packard (HP). Pada tanggal 18 agustus 2020, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 054-01/PJB/AT/BPD/V/2019
- 17) 1 (satu) Bundel Perjanjian sewa menyewa Personal Computer (PC). Pada tanggal 01 april 2016, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 011/PKS/JS/BPD/IV/2016
- 18) 1 ( satu ) Eksemplar perjanjian Kerjasama pemberian jasa sewa tablet PC, NFC Reader, Led signage , mini PC dan Interactive Proyektor. Pada tanggal 19 desember 2017, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 057/PKS/JS/BPD/XII/2017
- 19) 1( satu ) Eksemplar Perjanjian Kerjasama, Pemberian jasa sewa Server,Server Workstation, Personal Computer all in one (PC AIO), dan NFC Reader. Pada tanggal 19 november 2018, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 039/PKS/JS/BPD/XI/2018
- 20) 1 ( satu ) Eksemplar Berita acara serah terima barang dari PT. Quatee Technologies dan PT.Bank Central Asia, Tbk pada tanggal Bogor, 25 Januari 2023
- 21) 1 ( satu ) Eksemplar Perjanjian jual beli personal computer Merek Hewlett-Packard (HP). Pada tanggal 17 mei 2019, PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 054/PJB/AT/BPD/V/2019
- 22) 2 (dua) lembar surat dari Bank BCA kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES perihal Konfirmasi pemesanan sewa Interactive Projector No : 427/MLO/2017
- 23) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Sewa Menyewa Branch Server Management. Selasa tanggal 11 Oktober 2016, kepada PT.QUARTEE TECHNOLOGIES & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 037/PKS/JS/BPD/X/2016
- 24) 2 (dua) lembar Addendum IV Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Perbaikan dan Penjualan Spare Part untuk PC Type A secara On Call. Kamis 05 Desember 2019, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 043-3/PKS/JS/BPD/XI/2015
- 25) 1 ( satu ) Eksemplar Perjanjian Jual beli personal Computer



- Thin Client. Pada tanggal 23 Mei 2016, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 022/PJB/AT/BPD/V?2016
- 26) 2 (dua) lembar surat dari Bank BCA kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES perihal Konfirmasi Pelaksanaan Sewa Branch Server Management (BSM) Kantor Pusat. Pada tanggal Jakarta 03 November 2017. No : 0376/LOG/2017
- 27) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Sewa Branch Server Management. Pada tanggal Jumat 2 Oktober 2015. Kepada kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 037/PKS/JS/BPD/X/2015
- 28) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Perbaikan dan Penjualan Spare Part untuk PC Type A secara On Call. Pada tanggal Rabu 25 November 2015, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 043/PKS/JS/BPD/XI/2015
- 29) 3 (tiga) lembar Addendum I Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Perbaikan dan Penjualan Spare Part untuk PC Type A secara On Call. Pada tanggal jumat 16 Desember 2016, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 043-1/PKS/JS/BPD/XI/2015
- 30) 3 (tiga) lembar Addendum II Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Perbaikan dan Penjualan Spare Part untuk Type A secara On Call. Pada tanggal selasa 07 Maret 2017, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk.No : 043-2/PKS/JS/BPD/XI/2015
- 31) 3 (tiga) lembar Addendum III Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Perbaikan dan Penjualan Spare Part untuk PC Type A Secara On Call. Pada Tanggal kamis 9 November 2017, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS & PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 043-3/PKS/JS/BPD/XI/2015
- 32) 2 (dua) lembar surat dari Bank BCA perihal konfirmasi perpanjangan Kerjasama pemberian jasa perbaikan dan penjualan spare part untuk pc type A secara On call.



	<p>kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES pada tanggal Jakarta 24 Oktober 2017. No : 437/MLO/2017</p> <p>33) 2 (dua) lembar surat dari Bank BCA perihal konfirmasi perpanjangan Kerjasama pemberian jasa perbaikan dan penjualan spare part untuk pc type A secara On call. kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES pada tanggal Jakarta 26 November 2019. No : 423/MLO/2019</p> <p>34) 1 (satu) Eksemplar surat dari Bank BCA perihal keputusan pemenang pengadaan PC tahun 2013. Pada tanggal Jakarta 05 maret 2013, kepada PT. HARRISMA INFORMATIKA JAYA, PT.MACRO TREND TECHNOLOGY &amp; PT QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 0230/LOG/2013</p> <p>35) 1 (satu) Eksemplar Addendum II perjanjian jual beli PC merek Lenovo. Pada tanggal 2 januari 2014, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 026-2/PKS/JS/BPD/V/2013</p> <p>36) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Kerjasama outsourcing branch server management. Pada tanggal 24 oktober 2011, Kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk.No : 021/PKS/JS/BPD/X/2011.</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode B berisikan :</p> <p>37) 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan. Pada tanggal 27 mei 2010, kepada Notaris Yendra Wiraharja, SH.MH. No : AHU-AH.01.10-13085 ;</p> <p>38) 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan. Pada tanggal 20 januari 2011, kepada Notaris Yendra Wiraharja, SH&gt;MH. No : AHU-AH.01.10-02025</p> <p>39) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Notaris Yendra Wiraharja SH.MH. Pada tanggal 16 januari 2014, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : 002/PT-Not/I/2014</p> <p>40) 1 (satu) lembar surat keterangan dari notaris Yendra Wiharja SH.MH. Pada tanggal 18 maret 2016, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 113/PT-Not/III/2016</p> <p>41) 1 ( satu ) lembar berita acara rapat dari Notaris Yendra Wiraharja SH.MH. pada tanggal 23 april 2012, kepada PT.QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 21.-</p>
--	---



- 42) 1 (satu) bundel berita acara rapat dari notaris Yendra Wiraharja SH.MH. pada tanggal 01 september 2014, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 01.-
- 43) 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan. Pada tanggal 01 september 2014, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : AHU-27105.40.22.2014
- 44) 1 (satu) lembar surat keterangan domisili perusahaan . Pada tanggal 30 april 2015, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 188/-1.824.1/DK/2014 perpanjang nomor : 162/tgl.2 mei 2013 yang dikeluarkan oleh lurah duri kosambi, kecamatan cengkareng, kota madya Jakarta barat
- 45) 1 (satu) lembar surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Pada tanggal 06 desember 2013, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : PEM-04863/WPJ.04/KP.06.04/ 2010
- 46) 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar. Pada tanggal 06 desember 2013, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : PEM-04953/WPJ.05/KP.0603/2013
- 47) 1 (satu) lembar surat keterangan fisik. Pada tanggal 9 oktober 2019, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : SKF Non Bursa-07./WPJ.04/KP.06/2013
- 48) 1 ( satu ) lembar surat keterangan fisik. Pada tanggal 18 juni 2018 , kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : SKF-Non Bursa-00086/WPJ.04/KP.0603/2010
- 49) 1 (satu) lembar asli kartu tanda anggota biasa kamar dagang dan industry atas nama Henddy Kandou berlaku sampai dengan 30 juni 2015
- 50) 1 (satu) lembar asli kementrian keuangan republic Indonesia direktorat jenderal bea dan cukai. Pada tanggal 19 mei 2014, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. Nomor identitas kepabeanan (NIK) 05.033429
- 51) 1 (satu) lembar asli kementrian perdagangan republic Indonesia. Kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. Nomor pengenal importir khusus (NPIK) No : 1.09.04.07.102967 jenis barang elektronik dan komponennya,

Halaman 322 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



masa berlaku 9 agustus 2011 – 8 agustus 2016.

- 52) 1 (satu) lembar kementrian perdagangan republik Indonesia. Penetapan sebagai importir terdaftar (IT) elektronika No: 01.09.3680 kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. Pada tanggal 23 mei 2014
- 53) 1 (satu) lembar asli kementrian perdagangan republic Indonesia. Dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan provinsi DKI Jakarta. pada tanggal 27 mei 2015, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 090410466-P
- 54) 1 (satu) lembar asli sertifikat kompetensi dan kualifikasi perusahaan jasa pemborongan non kontruksi. Pada tanggal 16 oktober 2014, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No sertifikat : 1-0903-000-0037915. Nama direktur : Heddy Kandou
- 55) 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari kantor akutansi public "Drs.Sayuti Hasan Sobari" pada tanggal 26 agustus 2010, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 26.SKA/SY-FS/VIII/10.
- 56) 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari Achmad, Rasyid,Hisbullah & Jerry registered public accountants. Pada tanggal 27 mei 2015 kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 119/ARHJ-RD/KET/05.15
- 57) 1 (satu) lembar foto copy kk,stk,NPWP & 1 buah foto. Atas nama Heddy Kandou
- 58) 1 (satu) bundel surat partnerwold membership. PT. QUARTEE TECHNOLOGIES atas nama Heddy Kandou tanggal 4 juni 2010. No : 14/CNL/VI/2010
- 59) 1 (satu) lembar asli surat kementrian perdagangan RI direktorat jenderal perdagangan luar negeri. Pada tanggal 7 maret 2012, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : 01.09.2509
- 60) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan status perusahaan dalam negeri oleh notaris Yendra Wiharja, SH.MH. pada tanggal 3 april 2013, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : KEP-0066/SKKO0000/2013/SO
- 61) 1 (satu) lembar asli surat berita acara rapat umum luar

Halaman 323 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





- biasa para pemegang saham perseruan terbatas notaris Yendra Wiharja, SH.MH . Pada tanggal 19 april 2012, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : 20.-
- 62) 1 (satu) lembar asli surat pemindahan hak atas saham notaris Yendra Wiharja,SH.MH. pada tanggal 26 april 2010, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : 06.-
- 63) 1 (satu) lembar asli surat berita acara rapat notaris Yendra Wiharja, SH.MH. pada tanggal 2 November 2010. Kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 03.-
- 64) 1 (satu) lembar asli surat berita acara rapat notaris Yendra Wiharja, SH.MH. pada tanggal 2 Mei 2014 . Kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 05.-
- 65) 1 (satu) lembar surat persetujuan dan kuasa notaris Yendra Wiharja, SH.MH. pada tanggal 27 November 2014. No : 46.-
- 66) 1 (satu) lembar surat pernyataan Yendra Wiharja, SH.MH. pada tanggal 26b November 2014. No.45.-
- 1 (satu) bundel dengan kode C berisikan :
- 67) 57 (lima puluh tujuh) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA AGUSTUS 2017
- 68) 21 (dua puluh satu) lembar Laporan penerimaan Agustus 2017
- 69) 39 (tiga puluh sembilan) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA Agustus 2017
- 70) 2 (dua) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA seotember 2017
- 71) 15 (lima belas) lembar Laporan penerimaan September 2017
- 72) 29 (dua puluh sembilan) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA September 2017
- 73) 4 (empat) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA oktober 2017
- 74) 46 (empat puluh enam) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA oktober 2017
- 75) 22 (dua puluh dua) lembar Laporan penerimaan oktober 2017



- 76) 4 (empat) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan November 2017
- 1 (satu) bundel dengan kode D berisikan :
- 77) 75 (tujuh puluh lima) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan November 2017
- 78) 19 (sembilan belas) lembar Laporan penerimaan November 2017
- 79) 2 (dua) lembar Prepayment request PT. HAKA LUXURY INDONESIA November 2017
- 80) 6 (enam) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan Desember 2017
- 81) 16 (enam belas) lembar Laporan penerimaan desember 2017
- 82) 35 (tiga puluh lima) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA Desember 2017
- 83) 1 (satu) lembar Kas besar PT. HAKA LUXURY INDONESIA Desember 2017
- 84) 1 (satu) lembar Prepayment request PT. HAKA LUXURY INDONESIA Desember 2017
- 85) 1 (satu) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan juni 2018
- 1 (satu) bundel dengan kode E berisikan :
- 86) 11 (sebelas) lembar Laporan penerimaan juni hos ps 2018
- 87) 11 (sebelas) lembar Laporan penerimaan juni st moritz 2018
- 88) 34 (tiga puluh empat) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan juni 2018
- 89) 5 (lima) lembar Prepayment request PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan juni 2018
- 90) 8 (delapan) lembar Laporan penerimaan online 2018
- 91) 1 (satu) lembar Laporan penerimaan juni hos samkim batam 2018
- 92) 1 (satu) lembar Laporan penerimaan juni event pesona nusantara living 2018
- 1 (satu) bundel dengan kode F berisikan :
- 93) 3 (tiga) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY



	<p>INDONESIA bulan September 2018</p> <p>94) 15 (lima belas ) lembar Laporan penerimaan September 2018</p> <p>95) 49 (empat puluh Sembilan) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan september 2018</p> <p>96) 2 (dua) lembar Laporan penerimaan online September 2018</p> <p>97) 2 (dua) lembar Kas besar PT. HAKA LUXURY INDONESIA September 2018</p> <p>98) 3 (tiga)lembar Prepayment request PT. HAKA LUXURY INDONESIA September 2018</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode G berisikan :</p> <p>99) 1 (satu) bundle faktur pajak PT. QUATREE TECHNOLOGIES tahun 2017-2018</p> <p>100) 1 (satu) lembar faktur pajak PT. HAKA LUXURY INDONESIA tahun 2018</p> <p>101) 1 (satu) bundle faktur pajak PT. INTERDATA TEKNOLOGI SUKSES tahun 2017 &amp; 2018</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode H berisikan :</p> <p>102) 1 (satu) bundle rekening giro PT. QUARTEE TECHNOLOGIES tahun 2017 &amp; 2018</p> <p>103) 1 (satu) bundle asli sales invoice PT. QUARTEE TECHNOLOGIES nomor SI/QT/17/07/0062 tanggal 11 juli 2017</p> <p>104) 1 (satu) bundle asli sales invoice PT. QUATREE TECHNOLOGIES nomor SI/QT/17/10/0085 tanggal 11 oktober 2017</p> <p>105) 1 (satu) bundle asli sales invoice PT. QUATREE TECHNOLOGIES nomor SI/QT/17/01/0015 tanggal 10 januari 2018</p> <p>106) 1 (satu) bundle asli sales invoice PT. QUATREE TECHNOLOGIES nomor SI/QT/17/06/0072 tanggal 0 6 juni 2018</p> <p>107) 1 (satu) lembar surat pernyataan kerahasiaan dokumen yang di tanda tangani oleh iwan setiawan pada tanggal 30 april 2018</p>
--	--



- 108) 1 (satu) lembar surat PT. TELKOM INDONESIA nomor K.TEL 1547/HK.810/DES-BMS2/2018 tanggal 03 mei 2018 klarifikasi informasi mengenai pekerjaan penyediaan layanan PC di PT BCA
- 109) 1 (satu) lembar surat pernyataan permintaan maaf pada PT BCA yang di tanda tangani oleh 2018 tanggal 23 februari 2018
- 110) 1 (satu) lembar surat PT. TELKOM INDONESIA nomor Tel. 28 /KU 370/DES-A1044000/2018 tanggal 12 oktober 2018 reminding letter 1 kewajiban penyelesaian pembayaran layanan telkom solution
- 111) 1 (satu) bundle surat pernyataan kesanggupan melakukan pekerjaan dan tanggung jawab mutlak nomor FIN-0002/I.2018/QT-OPR tanggal 25 september 2017
- 112) 1 (satu) lembar surat PT. TELKOM INDONESIA nomor Tel. 28/KU 370/DES-A1044000/2018 reminding letter 1 kewajiban penyelesaian pembayaran layanan telkom solution tanggal 12 oktober 2018
- 113) 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang piutang PT. QUATREE TECHNOLOGIES tanggal 13 juni 2017
- 114) 1 (satu) bundle surat pernyataan kesanggupan me pekerjaan dan tanggung jawab mutlak PT. QUATREE TECHNOLOGIES nomor FIN/0035/06/2017
- 115) 1 (satu) bundle asli sales invoice PT. QUATREE TECHNOLOGIES nomor SI/QT/18/11/0853 tanggal 27 november 2018
- 116) 1 (satu) eksemplar surat PT. TELKOMTELSTRA deliverable acceptance certificate nomor 064/DAC/QUARTEE/X170208/1X-17
- 117) 1 (satu) lembar surat MOM meeting project telkom beserta lampiran yang di tanda tangani oleh Moch Rizal Otuluwa, Oki Mulyades, Yusron A Rahman & Donny E Danardono pada tanggal 8 september 2017
- 118) 1 (satu) bundle surat pernyataan kesanggupan melakukan pekerjaan dan tanggung jawab mutlak PT. QUATREE TECHNOLOGIES nomor FIN-0057/X.2017/QT pada tanggal 20 juni 2017



- 119) 1 (satu) bundle surat berita acara payment agreement nomor K.TEL.03-054/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 maret 2017
- 120) 1 (satu) bundle surat PT. TELKOM INDONESIA nomor Tel.045/YN000/DES-B1000000/2017 tanggal 9 januari 2017 penawaran harga monitor & PC desktop lenovo
- 121) 1 (satu) lembar kwitansip Premi kke PT. BERDIKARI INSURANCE sejumlah Rp. 981.547.968,00 beserta lampiran
- 122) 1 (satu) bundle surat kontrak berlangganan PT. TELKOM INDONESIA dengan PT. QUATREE TECHNOLOGIES pada tanggal 17 maret 2017.
- 1 (satu) bundel dengan kode I berisikan :
- 123) 1 (satu) bundel sales order PT.QUARTEE TECHNOLOGIES tahun 2018
- 1 (satu) bundel dengan kode J berisikan :
- 124) 1 (satu) bundel berita acara serah terima barang. Pada tanggal 27 November 2018, kepada pihak pertama PT. HAKA LUXURY INDONESIA & pihak kedua UNIKA ATMA JAYA
- 125) 1 (satu) bundel surat kontrak berlangganan dari PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA tbk kepada PT.QUARTEE TECHNOLOGIES. No : K.TEL.03-/HK.820/DES-BMS2/2017
- 126) 2 (dua) lembar surat pernyataan kesediaan ganti rugi PT. Quartee Technologies tanggal 03 Desember 2018
- 127) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 2 mei 2018 dari PT. Quartee Technologies dan PT. Interdata Sukses
- 128) 1 (satu) lembar surat dari PT. Quartee Technologies kepada PT. Telekomunikasi Indonesia Perihal Pymand Bond Tanggal 5 Juni 2018
- 129) 1(Satu) lembar Surat dari PT. Interdata Teknologi Sukses Kepada PT. Pins Indonesia Tanggal 19 Maret 2016 Perihal : Penawaran harga Lenovo Think Centre M900SFF
- 130) 1 (satu) Bundel Surat Kontrak berlangganan PT. TELKOM INDONESIA dengan PT. QUARTEE

Halaman 328 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





	TECHNOLOGIES pada tanggal 25 September 2017 tentang Pengadaan Personal Computer
131)	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengadaan Komputer (PC) No. 049/PJB/AT/BPD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017
132)	1 (satu) lembar Foto copy Surat Izin Usaha PT. QUATREE TECHNOLOGIES Perdagangan (SIUP) Menengah
133)	1 (satu) lembar Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. QUARTEE TECHNOLOGIES
134)	1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan tentang Keterangan Domisili An. PT. QUARTEE TECHNOLOGIES
135)	1 (satu) Bundel Invoice nomor 4871390000005-201802 Periode februari 2018 PT. QUARTEE TECHNOLOGIES
136)	1 (satu) lembar jaminan Pembayaran No. 31.73.1.1.4966.07.17 Nilai jaminan Rp. 11.799.084.000,00 PT. QUARTEE TECHNOLOGIES
137)	1 (satu) budel Purchase Order No. PO/QT/18/02/0083 Tanggal 19 februari 2018 PT. QUARTEE TECHNOLOGIES
138)	1 (satu) bundel Surat PT. QUARTEE TECHNOLOGIES kepada Direktur PT. Telekomunikasi Indonesia Nomor: FIN-0080/VI.17/QT tanggal 4 juni 2017 Perihal Pemberhentian Pekerjaan Pengadaan Phsyscal Outlet dan Pengadaan Lenovo Think Centre M900SFF dan Lenovo E2054 di PT. QUARTEE TECHNOLOGIES
139)	4 (empat) lembar Surat Telkom Indonesia Kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Perihal Billing Statement Tekom Sllution Tahun 2018
140)	1 (satu) lembar Surat Telkom Indonesia Kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Perihal tunggakan Layanan Telkom Soution a.n PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Tanggal 27 Agustus 2018
141)	1 (satu) bundel Surat Pernyataan Hutang Piutang PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Tanggal 13 Juni 2017
142)	2 (dua) lembar Surat dari Telkom Indonesia Kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Tanggal 18 Desember 2018 Perihal Tunggakan Layanan Telkom Solution a.n



	<p>PT.QUARTEE TECHNOLOGIES.</p> <p>143) 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT.QUARTEE TECHNOLOGIES dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk tentang Pengadaan PC. Lenovo Thinkcentre untuk PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Tanggal 23 Februari 2018</p> <p>144) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. TECHNO9 INDONESIA</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode K berisikan :</p> <p>145) 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. Quartee Technologies Nomor 15 Tanggal 09 Februari 2010;</p> <p>146) 1 (satu) Eksemplar Information PT. Quartee Technologies</p> <p>147) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Rapat PT. Quartee Technologies Tanggal 20 Juni 2019 ( 148) 2(dua) lembar Fotocopy Kemenkumham Nomor: AHU-0032041.AH.01.02 tahun 2019 tentang Peretujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Quartee Technologies Tanggal 21 Juni 2019;</p> <p>148) 2 (dua) lembar Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303231923 tanggal 12 Februari 2019;</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode L berisikan :</p> <p>149) 1 (satu) eksemplar Rekening Giro Interdata Teknologi Sukses</p> <p>150) 2 (dua) lembar Surat dari PT. Interdata Teknologi Sukses Tanggal 23 Maret 2018 Perihal: Penawaran haarga Pengadaan Project PC Lenovo</p> <p>151) 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Interdata Teknologi Sukses ke Lenovo Indonesia Tanggal 12 Februari 2018.</p> <p>152) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dan Penitipan barang dari PT. PT. Quartee Technologies ke PT. Interdata Teknologi Sukses tanggal 2 mei 2018;</p> <p>153) 2 (dua) lembar Purchase Order PT.Teltranet Aplikasi Solusi ke PT. Interdata Teknologi Sukses Tanggal 5 januari 2018;</p> <p>154) 2 (dua) lembar Surat dari PT. Interdata Teknologi Sukses ke PT. Tekom Telstra tanggal perihal Penawaran Harga</p>
--	--



	<p>Pengadaan Project PC Lenovo;</p> <p>155) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Interdata Teknologi Sukses ke PT. Quartee Technologies tanggal 17 Juli 2017;</p> <p>156) 1 (satu) lembar Sales Invoice PT. Interdata Teknologi Sukses ke PT.Teltranet Aplikasi Solusi</p> <p>157) 1 (satu) lembar Surat dari PINS kepada Direktur PT. Interdata Teknologi Sukses tanggal 16 Maret 2017 Perihal Surat penawaran Harga (SPPH).</p> <p>158) 2 (dua) lembar Berita Acara klarifikasi dan Negoisasi penyediaan perangkat monitor dan Desktop Lenovo untuk PT. Quartee Technologies antara PINS Indonesia dan Interdata Sukses tanggal 20 maret 2017;</p> <p>159) 1 (satu) eksemplar serial number PC-2552 Unit desktop Lenovo</p> <p>160) 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Dekstop Lenovo (2552 unit) dan monitor (2552) unit dari PT. PINS Indonesia ke Interdata Teknologi Sukses sebesar Rp.22.457.600.000,-</p> <p>161) 1 (satu) lembar sales invoice dari Interdata Teknologi Sukses ke PT. PINS Indonesia tanggal 11 Juli 2017</p> <p>162) 1 (satu) eksemplar perjanjian Kerjasama tentang penyediaan perangkat monitor dan desktop Lenovo untuk Quartee Technologies antara PT. PINS Indonesia dengan PT. Interdata Teknologi Sukses;</p> <p>163) 1 (satu) eksemplar perjanjian Pengadaan Perangkat ICT Lenovo antara PT. Sigma Cipta Caraka dan PT. Interdata Teknologi Sukses;</p> <p>164) 1 (satu) lembar Sales Invoice PT. Interdata Teknologi Sukses kepada PT. Quartee Technologies</p> <p>165) 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Sigma Cipta Caraka kepada PT. interdata teknologi sukses</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode M berisikan :</p> <p>166) 1 (satu) bundel rekening Giro PT. Quartee Technologies.</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode N berisikan :</p> <p>167) 1 (satu) bundel Delivery order PT. Quartee Technologies tahun 2019</p>
--	--



	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) bundel dengan kode O berisikan : 168) 1 (satu) bundel Delivery Order Replace Quartee Technologies</li><li>- 1 (satu) bundel dengan kode P berisikan : 169) 1 (satu) bundel Delivery order Project 2018 PT. Quartee Technologies</li><li>- 1 (satu) bundel dengan kode Q berisikan : 170) 3 (tiga) bundel Delivery order Project BCA Tahun 2018 PT. Quartee Technologies</li><li>- 1 (satu) bundel dengan kode R berisikan : 171) 1 (satu) bundel Delivery order bulan September, oktober, Desember Tahun 2017 PT. Quartee Technologies</li><li>- 1 (satu) bundel dengan kode S berisikan : 172) 1 (satu) foto copy sertifikat Kartu Tanda Anggota Biasa dari Kamar Dagang dan Industri an. Moch. Rizal Otolowa</li><li>- 1 (satu) bundel dengan kode T berisikan : 173) 1 (satu) Bundel Fotocopy Serifikat Hak Guna Bangunan No. 09611 atas nama PT. Taman Harapan Indah; 174) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun No. 1948/04/D9 atas nama Herlina Inge Lengkong; 175) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 451/GF/C3 atas nama Ny. Meity Kandou; 176) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 1420/2/D2 atas nama Heddy Kandou;</li></ul>
4.	<p>Disita dari <b>Aldo Serena Sandres</b> (Legal PT. Telkom Indonesia) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Lenovo ThinkCenter M900 SFF &amp; Lenovo E2054, dengan rincian : 1 PI 1. PK.508 Juklak Pengelolaan CC tahun 2016 2 PI 2. Nota dinas permintaan NIPNAS 12 Sept 2017 3 PI 3. Email Sdr. Oki kepada Sdr. Donny tanggal 27 April 2017 4 PI 4. Delivery Order (DO) Interdata kepada Quartee 20 April 2017 5 PI 5. Kontrak Berlangganan (KB) 6 PI 6. Email dari Sdr. Putra Widjaya kepada Sdr. Isnaeni tanggal 2 Juni 2017</li></ul>



- 7 PI 7. Hasil keputusan Radirtas PINS tanggal 31 Mei 2017
- 8 PI 8. Kontrak Layanan (KL)
- 9 PI 9. Sales proposal dan Justifikasi Proyek PINS
- 10 PI 10. Email Penunjukan PM Sdr. Jaya Sonjaya tanggal  
15 Juni 2017
- 11 PI 11. Email Kronologis dari Interdata tanggal 16 Juni  
2017
- 12 PI 12. SOA PINS Pengadaan Barang dan atau  
Jasa\_2016\_rev1
- 13 PI 13. List SN 2552 unit barang
- 14 PI 14. WAG Kolaborasi BDM dan SDV
- 15 PI 15. Surat Quarteer tanggal 17 April 2021
- 16 PI 16. BAST Telkom ke Quarteer 250 unit barang tanggal  
26 April 2017
- 17 PI 17. BA Penjelasan accrue 250 unit Lenovo
- 18 PI 18. LPP 2552 unit barang tanggal 8 Juni 2017
- 19 PI 19. LPP bulanan PINS
- 20 PI 20. BAUT antara PINS dengan Telkom tanggal 8 Juni  
2017
- 21 PI 21. Dokumen P1 Telkom Justifikasi Outbound Usulan  
Kebutuhan Barang dan Jasa
- 22 PI 22. Dokumen P2 Telkom Evaluasi dan Penetapan  
Calon Mitra Pelaksana
- 23 PI 23. Dokumen P4 Telkom BA Penjelasan Pengadaan
- 24 PI 24. Dokumen P5 Telkom BA Evaluasi Indicative  
Offering
- 25 PI 25. Dokumen P6 Telkom BA Klarifikasi dan Negosiasi
- 26 PI 26. Dokumen Nota Dinas P7 Laporan Pelaksanaan  
OBL Penetapan Calon Mitra Pelaksana
- 27 PI 27. Dokumen P7 Laporan Pelaksanaan OBL  
Penetapan Calon Mitra Pelaksana
- 28 PI 28. Dokumen Nota Dinas P8 Laporan Pelaksanaan  
OBL Penetapan Mitra Pelaksana
- 29 PI 29. Dokumen P8 Laporan Pelaksanaan OBL  
Penetapan Mitra Pelaksana
- 30 PI 30. BAST Telkom ke Quarteer 2552 unit tanggal 8 Juni  
2017
- 31 PI 31. BAST dan BAUT PINS ke Telkom
- 32 PI 32. WAG Commanders
- 33 PI 33. BAUT Interdata dengan PINS
- 34 PI 34. Surat Penawaran Harga PINS ke Telkom
- 35 PI 35. Surat pernyataan kesanggupan PINS
- 36 PI 36. BAST Interdata ke PINS





37	PI 37. Email instruksi pembuatan dokumen BAUT & BAST tanggal 21 Juni 2017
38	PI 38. PKS antara Media Televisi Indonesia dengan Quartee tanggal 6 Maret 2017
39	PI 39. Email terkait BAUT & BAST antara PINS dan Interdata dari Sdr. Oki Mulyades
40	PI 40. Inisiasi Proyek Quartee pada akhir bulan Mei 2017 antara PINS dengan Telkom DES
41	PI 41. WA chat dari Sdr. Iwan Setiawan kepada Sdr. Moh Firdaus terkait support pembayaran ke Interdata
42	PI 42. WA chat permintaan percepatan pembayaran dari Sdr. Iwan Setiawan kepada Sdr. Konang Prihandoko
43	PI 43. MoM Radirtas PINS tertanggal 31 Mei 2017
44	PI 44. ND Penegasan Kembali Implementasi KFS
45	PI 45. Foto tumpukan barang dalam box
46	PI 46. 10 Sample Screenshot Garansi Barang
47	PI 47. Quartee_Cek Garansi dan Duplikat
48	a. 20170316 PO Quartee ke BCA
49	b. Kontrak Berlangganan (KB)
50	c. Kontrak Layanan (KL)
51	d. Perjanjian Kerja Sama PINS - Interdata) (1)
52	e.1. Delivery Order (DO) Interdata kepada Quartee 20 April 2017
53	e.2. BAST Interdata ke PINS
54	e.3. BAST dan BAUT PINS ke Telkom
55	e.4. BAST Telkom ke Quartee 2552 unit tanggal 8 Juni 2017
56	f. 1 Pembayaran PINS ke Interdata tanggal 24 Juli 2014 senilai Rp22.457.600.000,-
57	f.2. Rekening Koran (cash in dan cash out)
58	f.3. Pembayaran dari Quartee ke DES
-	1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Lenovo ThinkCenter M910 SFF dan Perangkat Pendukung, dengan rincian :
1	TA 1. PK.508 Juklak Pengelolaan CC tahun 2016
2	TA 2. KD.12 Kebijakan Penataan Stream PL BL CL tahun 2011
3	TA 3. Nota dinas permintaan NIPNAS 12 Sept 2017
4	TA 4. Nota Dinas CorpFin CTel 69-2017_Jaminan Incoming & Outgoing
5	TA 5. PKS antara MNC dengan Quartee tanggal 14 Juli 2017
6	TA 6. DO dari Interdata ke Quartee tanggal 28 Agustus 2017
7	TA 7. DO dari Quartee ke MNC tanggal 5 September 2017
8	TA 8. BAST dari Quartee ke MNC tanggal 5 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017
9	TA 9. Kontrak Layanan (KL)
10	TA 10. Email Sdr. Oki kepada Sdr. Donny tanggal 27 Agustus 2017
11	TA 11. Percakapan WA antara Sdr. Oki Mulyades dengan Sdr. Agnes Theresia tanggal 18 September 2017
12	TA 12. WAG The Chiefs Teltranet tanggal 30 September 2017
13	TA 13. Correspondence email to Teltranet ELT Requesting for Approval
14	TA 14. Email Antara Sdr. Maria Margareta dan Sdr. Syelina tanggal 3 Oktober 2017
15	TA 15. PO Teltranet ke Interdata
16	TA 16. Surat Quatee tanggal 17 April 2021
17	TA 17. Kontrak Berlangganan (KB)
18	TA 18. Faktur Pajak Interdata tanggal 11 Oktober 2017
19	TA 19. Dokumen P0 Telkom Justifikasi Pengadaan dengan bobot Mitra lebih dari 60%
20	TA 20. Dokumen P1 Telkom Justifikasi Outbond Pengadaan Barang dan atau Jasa
21	TA 21. Dokumen P2 Telkom Evaluasi dan Penetapan Calon Mitra Pelaksana
22	TA 22. Dokumen P3 Telkom Undangan Permintaan Indicative Offering
23	TA 23. Penawaran Harga dari Teltranet ke Telkom
24	TA 24. Dokumen P5 Telkom Evaluasi Indicative Offering
25	TA 25. Dokumen P6 Telkom Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
26	TA 26. Dokumen Nota Dinas P7 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Calon Mitra Pelaksana
27	TA 27. Dokumen P7 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Calon Mitra Pelaksana
28	TA 28. Dokumen Nota Dinas P8 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Mitra Pelaksana
29	TA 29. Dokumen P8 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Mitra Pelaksana
30	TA 30. Surat Kesanggupan Teltranet untuk Proyek Quatee
31	TA 31. Surat Penawaran Harga dari Telkom ke Quatee
32	TA 32. PO dari Quatee ke Interdata tanggal 14 Juli 2017
33	TA 33. ND No. 418/2017 Tata Kelola Peluang Unlock di DES
34	TA 34. A.02.09_Aktivasi Agreement NCX -R.2017_VER25AGUST2017
35	TA 35. BAP Accrue Revenue tanggal 2 Oktober 2017
36	TA 36. BAST Teltranet ke Telkom tanggal 30 Oktober 2017 (NFC Tag dan Smartphone)

Halaman 335 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37	TA 37. BAST Telkom ke Quartee tanggal 20 September 2017
38	TA 38. BAST Teltranet ke Telkom tanggal 19 September 2017
39	TA 39. Delivery Acceptance Certificate Teltranet ke Quartee tanggal 1 Sept 2017
40	TA 40. Permen Kominfo 17 2016 BHP USO_r1
41	TA 41. Email percakapan antara ELT Teltranet terkait dengan penambahan layanan Azure
42	TA 42. Nota Dinas Satgas Unlock tertanggal 22 September 2017
43	TA 43. Asuransi Berdikari
44	TA 44. ND Penegasan Kembali Implementasi KFS
45	TA 45. WAG Commanders
46	TA 46. List SN PC dan Monitor
47	TA 47. Quartee_Cek Garansi dan Duplikat
48	a. PO Quartee ke Telkom
49	b. Kontrak Berlangganan (KB)
50	c. Kontrak Layanan (KL)
51	d. PO Telstra ke Interdata
52	e.1.a) BAST Teltranet ke Telkom tanggal 19 September 2017
53	e.1.b) BAST Telkom ke Quartee tanggal 20 September 2017
54	e.2&3. List SN PC dan Monitor
55	f.1. Bukti Pembayaran dari Teltranet ke Interdata
56	f.2. Pembayaran dari DES ke Teltranet
57	f.3. Pembayaran dari Quartee ke DES
-	1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Personal Computer, dengan rincian :
1	TB 1. Pedoman Tata Kelola Peluang Bisnis Unlock 27 September 2017
2	TB 2. Email antara Sdr. Feby dengan Sdr. Elisa Danardono
3	TB 3. WAG Board Admin PJM tanggal 22 Desember 2017
4	TB 4. Asuransi Berdikari
5	TB 5. Nota Dinas perihal Referensi Mitra Penerbit Jaminan tanggal 9 Agustus 2017
6	TB 6. KB
7	TB 7. WAG New BMS 2 tanggal 21 Desember 2018
8	TB 8. WAG Board of Admin PJM 22 September 2017 terkait pengecekan
9	TB 9. KL
10	TB 10. Email dari Sdr. Oki kepada Sdr. Elisa Danardono tertanggal 22 November 2017
11	TB 11. Draft go no go untuk Quartee ke-2 Desktop



	Provision for BCA
12	TB 12. Diskusi di Bonsir
13	TB 13. Permintaan persetujuan kepada Sdr. Erik Meijer
14	tertanggal 13 Desember 2017
15	TB 14. Surat Quartee 17 April
16	TB 15. Faktur Pajak Interdata ke Telstra 11 Januari 2018
17	TB 16. BAST Teltranet dan Telkom tertanggal 12 Januari
18	2018
19	TB 17. BAST Teltranet dan Telkom tertanggal 05 Februari
20	2018
21	TB 18. WA antara Sdr. Sosro dengan Sdr. Oki tertanggal
22	22 Desember 2017
23	TB 19. P5 tanggal 20 Agustus 2017
24	TB 20. P6 tanggal 31 Agustus 2017
25	TB 21. Percepatan dari Komisaris TT
26	TB 22. P3 tanggal 29 Agustus 2017
27	TB 23. BAST antara Teltranet dengan Telkom tanggal 22
28	Desember 2017
29	TB 24. P0
30	TB 25. P1
31	TB 26. BAST antara Telkom dan Quartee tanggal 22
32	Desember 2017
33	TB 27. BAST antara Telkom dan Quartee tanggal 15
34	Januari 2018
35	TB 28. P8 tanggal 22 September 2017
36	TB 29. Instruksi dari Sdr. Suhartono agar Tim Segmen
37	melakukan percepatan
38	TB 30. Hasil Pengecekan oleh Tim PJM
39	TB 31. WA chat antara Sdr. Amini Kusumawati dengan
40	Sdr. Oki Mulyades
41	TB 32. Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Telstra ke
	Telkom
	TB 33. BAST Interdata ke Telstra
	TB 34. Permen Kominfo 17 2016 BHP USO_r1
	TB 35. Nota dinas permintaan NIPNAS 12 september
	2017 dari Iwan Setiawan
	TB 36. A.02.09_Aktivasi Agreement NCX
	-R.2017_VER25AGUST2017
	TB 37. Deliverable Acceptance Certificate (DAC) Teltranet
	ke Quartee tertanggal 22 Desember 2017
	TB 38. Deliverable Acceptance Certificate (DAC) Teltranet
	ke Quartee tertanggal 12 Januari 2018
	TB 39. Deliverable Acceptance Certificate (DAC) Teltranet
	ke Quartee tertanggal 5 Februari 2018
	TB 40. Delivery Order (DO) Interdata ke Telstra
	TB 41. Email internal Teltranet terkait dengan



penambahan layanan Azure  
42 TB 42. ND Penegasan Kembali Implementasi KFS  
TB 43. Laporan Pelaksaaan OBL tanggal 22 September  
43 2017  
44 TB 44. List Serial Number PC All  
45 TB 45. Quartee\_Cek Garansi dan Duplikat  
46 a. PO Quartee ke Telkom  
47 b. KB  
48 c. KL  
49 d. PO Teltranet ke Interdata  
e.1 BAST antara Teltranet dengan Telkom tanggal 22  
50 Desember 2017  
e.2 BAST antara Telkom dan Quartee tanggal 22  
51 Desember 2017  
52 e.3 BAST Interdata ke Telstra  
e.4. BAST Teltranet dan Telkom tertanggal 12 Januari  
53 2018  
e.5. BAST antara Telkom dan Quartee tanggal 15 Januari  
54 2018  
55 f.1 Bukti Pembayaran Teltranet ke Interdata  
56 f.2) Pembayaran dari DES ke Teltranet  
57 f.3) Pembayaran dari Quartee ke DES  
- 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan PC Lenovo  
ThinkCenter untuk PT Quartee Technologies, dengan  
rincian :  
IN 1. Pedoman Tata Kelola Peluang Bisnis Unlock 27  
1 September 2017  
2 IN 2. PO  
3 IN 3. WAG New Business BMS 2 tanggal 26 April 2018  
4 IN 4. MoM 6 Juni 2018  
IN 5. Nota Dinas perihal Referensi Mitra Penerbit Jaminan  
5 tanggal 9 Agustus 2017  
6 IN 6. MoM 18 Mei 2018  
7 IN 7. Asuransi Bosowa  
8 IN 8. KB  
9 IN 9. MoM 4 Mei 2018  
IN 10. WAG DES Commanders dari Sdr. Judy Achmadi 5  
10 Mei 2018  
11 IN 11. KL  
12 IN 12. MoM 8 Mei 2018  
13 IN 13. PKS BCA Quartee  
14 IN 14. Justifikasi Implementasi Proyek Infomedia  
15 IN 15. Justifikasi Backdated Dokumen  
16 IN 16. Project Charter 30 Mei  
17 IN 17. DO Quartee ke BCA  
18 IN 18. Surat Quartee 17 April  
19 IN 19. BAST Telkom dan Infomedia tertanggal 4 Juni 2018  
IN 20. WA Pak Sosro dengan Pak Oki tertanggal 7 Juni  
20 2018

Halaman 338 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





21 IN 21. P2 tertanggal 12 Januari 2018  
22 IN 22. P5 tertanggal 16 Januari 2018)  
23 IN 23. Laporan Pelaksanaan OBL P7  
24 IN 24. Laporan Pelaksanaan OBL P8  
25 IN 25. P7 tanggal 18 Januari 2018  
26 IN 26. P8 tanggal 19 Februari 2018  
27 IN 27. Chat dari Oki tertanggal 26 April 2018 untuk OBL  
28 IN 28. Masukan terkait mitigasi risiko dari Sdr. Ardi  
29 IN 29. P3 tanggal 12 Januari 2018  
30 IN 30. P4 tanggal 15 Januari 2018  
31 IN 31. P6 tertanggal 17 Januari 2018  
32 IN 32. BAST Tahap 1 Telkom Quarteer tertanggal 28 Mei  
2018  
33 IN 33. BAST Tahap 2 Telkom Quarteer tertanggal 04 Juni  
2018  
34 IN 34. BAST Tahap 3 Telkom Quarteer tertanggal 08 Juni  
2018  
35 IN 35. Surat Keterangan Pengecekan Barang Interdata  
oleh Sdr. Brahma  
36 IN 36. Konfirmasi Hubungan Ingram, Interdata, Quarteer  
37 IN 37. WA inisiasi meeting 6 Juni 2018  
38 IN 38. BAPP Telkom - Infomedia  
39 IN 39. WA reminder payment bond  
40 IN 40. WA antara Sdr. Sosro dan Sdr. Ikhsan  
41 IN 41. WAG New Business BMS2 instruksi dari Sdr.  
Suhartono  
42 IN 42. SPH Infomedia kepada Telkom  
43 IN 43. SPMP dengan Interdata  
44 IN 44. BAST antara Infomedia dengan Interdata tertanggal  
24 Mei 2018  
45 IN 45. BAST antara Infomedia dengan Telkom tertanggal 4  
Juni 2018  
46 IN 46. BAPP antara Infomedia dengan Interdata tertanggal  
23 Mei 2018  
47 IN 47. Permen Kominfo 17 2016 BHP USO\_r1  
48 IN 48. WA chat dari Sdr. Suhartono kepada Sdr. Roberto  
tanggal 3 Mei 2018  
49 IN 49. Chat dari Sdr. Suhartono kepada Sdr. Roberto  
terkait percepatan proses  
50 IN 50. Email dari Sdr. Oki Mulyades kepada Sdr. Endro  
Nugroho tertanggal 17 April 2018  
51 IN 51. Chat Sdr. Oki dan Sdr. Endro terkait pengaturan  
tanggal dokumen 2 Mei 2018  
52 IN 52. P1  
53 IN 53. Email terkait Best Achievement Sdr. Indra  
54 a. PO Quarteer Telkom  
55 b. KB  
56 c. KL  
57 d. SPMP dengan Interdata



58	e.1) BAST antara Infomedia dengan Interdata tertanggal 24 Mei 2018
59	e.2) BAST Tahap 1 Telkom Quartee tertanggal 28 Mei 2018
60	e.3) BAST antara Infomedia dengan Telkom tertanggal 4 Juni 2018
61	e.4) BAST Tahap 2 Telkom Quartee tertanggal 04 Juni 2018
62	e.5) BAST Tahap 3 Telkom Quartee tertanggal 08 Juni 2018
63	f. Bukti Pembayaran dari Infomedia ke Interdata
5.	Disita dari <b>NATALIA CHRISANE</b> (Finance PT. HAKA LUXURY Indonesia) : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) Bundel data laporan penerimaan PT. Haka Luxury Indonesia Bulan Juli 2018;</li><li>- Foto Copy Rekening Koran PT. Haka Luxury Indonesia Tahun 2017, 2018 dan 2019;</li><li>- 1 (satu) bundel Rincian Biaya kegiatan Ulang Tahun HEDDY KANDOU di Hotel Four Season Jakarta;</li><li>- 1 (satu) bundle Laporan Laba/Rugi (Standar) PT. Haka Luxury Indonesia Periode Tahun 2017 s/d 2020;</li></ul>
6.	Disita dari <b>CHANDRA UDDHATAYUDHA</b> (Karyawan Swasta pada PT. Artha Sejahtera Proteksindo) : <ul style="list-style-type: none"><li>- Uang Pengembalian sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)</li></ul>
7.	Disita dari <b>PADMASARI METTA</b> (Wiraswasta) : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) buah flashdisk Sandisk 16gb berwarna merah hitam yang berisi Percakapan Chat Whatsapp terkait Project antara DES dan PT. Quartee Technologies ;</li><li>- 1 (satu) bundel Fotocopy rekap pembayaran dari PT. Quartee Technologies, bulan Desember 2017 s/d Februari 2019 ;</li><li>- 1 (satu) bundel Fotocopy rekap pembayaran dari PT. Interdata Teknologi Sukses, bulan Desember 2017 s/d Februari 2019 ;</li><li>- 1 (satu) bundel Fotocopy rekap pembayaran dari PT. HAKA LUXURY INDONESIA, bulan Desember 2017 s/d Februari 2019 ;</li><li>- 1 (satu) bundel Fotocopy rekap pembayaran dari PT. Techno9 Indonesia, bulan Desember 2017 s/d Februari 2019 ;</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) bundel Fotocopy rekap pembayaran dari PT. Nindya Indonesia, bulan Desember 2017 s/d Februari 2019 ;</li><li>- 1 (satu) bundel Foto Copy rekening koran PT. Quartee Technologies dengan nomor : 0845555228 ;</li><li>- 1 (satu) bundel Foto Copy rekening koran PT. Interdata Teknologi Sukses nomor : 0849555008.</li></ul>
8.	Disita dari <b>Elisa Danardono</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna putih dengan No. Simcard 08121085473.</li></ul>
9.	Disita dari <b>Agatha Nindya</b> : <ol style="list-style-type: none"><li>1) 1 (satu) unit Motor Harley Davidson dengan Nomor Polisi B 3798 BCS ;</li><li>2) 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi B 4776 BEB ;</li><li>3) 1 (satu) unit Jeep Willis dengan Nomor Polisi B 2558 UD ;</li><li>4) 1 (satu) unit Jeep Willis dengan Nomor Polisi D 1542 CK ;</li><li>5) 1 (satu) unit Kijang Innova dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi B 1909 BIE atas nama Heddy Kandou.</li></ol>
10.	Disita dari <b>Bambang Surjanto</b> (Pegawai Swasta) : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Alphard warna hitam dengan Nopol B 285 HK, No. Mesin 2ARH962302, No. Rangka JTNGF3DH5H8011382 beserta kunci kontak atas nama PT. Quartee Technologies.</li></ul>
11.	Disita dari <b>Syelina Yahya</b> (Wiraswasta) : <ol style="list-style-type: none"><li>1) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna Abu-Abu Metalic dengan Nopol B 2440 BZP, No mesin 1NRF390315, No. Rangka MHKV5EB1JJK003838 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama PT. QUARTEE TECHNOLOGIES beserta kunci kontak;</li><li>2) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna silver dengan Nopol B 1474 BYP atas nama PT. QUARTEE TECHNOLOGIES beserta kunci kontak ;</li><li>3) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nopol B 9162 KV atas nama PT. QUARTEE TECHNOLOGIES beserta kunci kontak ;</li><li>4) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna putih</li></ol>

Halaman 341 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan Nopol B 9514 BCU atas nama PT. QUARTEE TECHNOLOGIES beserta kunci kontak.
12.	Disita dari <b>Stefanus Suwito Gozali</b> (Swasta / Direktur PT. Quartee Technologies) : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Corolla Altis warna hitam berserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol B 1090 BAF, No. Mesin : 2ZRX332880573, No. Rangka : MR053REE2D4304192 dan kunci kontak atas nama PT. Quartee Technologies.</li></ul>
13.	Disita dari <b>Moch. Rizal Otoluwa</b> (Swasta / Direktur PT. Quartee Technologies) : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Corolla Altis warna silver Nopol B 1089 BAF berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontak atas nama PT. Quartee Technologies.</li></ul>
14.	Disita dari <b>Rinaldo</b> (Swasta / Direktur PT. Interdata Teknologi Sukses) : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Corolla Altis warna hitam Nopol B 1086 BAF berikut kunci kontak.</li></ul>

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

## 1. PETER ALIANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Donny (Elisa Danardono) sejak tahun 2016 karena teman gereja ;
- Bahwa setahu saksi, donny bekerja di Telkom ;
- Bahwa pada tahun 2015 kami bekerja sama untuk memajukan yayasan Dharma Tuhu ;
- Bahwa yayasan tersebut menerbitkan buku-buku keagamaan ;
- Bahwa dalam 1 kali pencetakan buku tersebut biayanya kisaran antara Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 30.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerjanya donny di telkom ;
- Bahwa saksi tidak tahu donny mendapatkan uang dari mana untuk biaya pencetakan buku tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Donny mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tahun 2017 dan 2018;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti	Keterangan
Bukti		
T-1	PERJANJIAN KERJA	Membuktikan:

Halaman 342 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



	WAKTU TIDAK TERTENTU tertanggal 26 September 2016.	TERDAKWA bekerja di PT Telkomtelstra sejak tanggal 26 September 2016 dengan jabatan Senior Sales Spesialis, kemudian mengundurkan diri pada tanggal 24 Maret 2021 dan secara resmi masa kerja TERDAKWA berakhir pada tanggal 23 April 2021.
T-2	Resignation Leter (surat pengunduran diri, tanggal 24 Maret 2021.	Dalam Pasal 3 diatur wewenang dan tanggung jawab TERDAKWA selaku Senior Sales Spesialis yaitu: "Pekerja melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Spesialis Penjualan Senior dan dalam jabatannya tersebut ia bertanggung jawab kepada Charles Hutabarut, Manajer Senior Penjualan Segmen II Perusahaan dapat sewaktu-waktu, mengubah posisi jabatan dan/atau tugas-tugas dan kewajiban kewajiban Pekerja, nama atasan sesuai dengan situasi, kondisi serta kebutuhan Perusahaan, dan akan langsung berlaku dengan adanya pemberitahuan tertulis kepada Pekerja.
T-3	Surat Keterangan Kerja No.052/SKR/HR-TAS/IV/2021	Pekerja setiap saat harus selalu mematuhi pekerjaannya dan menjalankan dengan kebijaksanaan dan keputusan keputusan Perusahaan yang





		<p>berlaku serta benar-benar mengindahkan dan mematuhi peraturan perundang undangan Republik Indonesia yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diuubah sewaktu-waktu."</p> <p>Dalam menjalankan pekerjaannya TERDAKWA menjalankan perintah dan bertanggung jawab secara berjenjang kepada Manajer.</p>
T-4	Peraturan Perusahaan Telkomtelstra "Gifts, Frizes and Hospitality"	<p>Membuktikan :</p> <p>Dalam halaman 10 peraturan perusahaan bagian "Breach of Policy" sudah diatur sanksi, apabila karyawan PT. Telkomtelstra melakukan pelanggaran, maka akan ada sanksi secara administrasi dari perusahaan.</p>
T-5	Email dari Rizal Otoluwa kepada TERDAKWA pada tanggal 16 April 2021, perihal: Gambar kerja SAMKIM-Plaza Senayan	<p>Membuktikan :</p> <p>Tindak lanjut dari produk jasa Manage Service Digital Signage Mandoe Telkomtelstra untuk Digitalisasi Physical Outlet SamKim yang ditawarkan TERDAKWA kepada Saksi RIZAL OTOLUWA dan Saksi HEDDY KANDOU. Produk yang semula ditawarkan oleh TERDAKWA kepada mereka adalah produk dari PT. Telkom</p>



		Telstra.
T-6	Foto-foto gedung asrama, perpustakaan dan ruang sembahyang yang dibangun TERDAKWA	Membuktikan : Proyek social keagamaan yang dikerjakan oleh TERDAKWA

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ELISA DANARDONO, S.T.,M.T** selaku Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra pada sekira tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu yang dibuat tanggal 26 September 2016 antara PT. Telkom Telstra dan Terdakwa Elisa Danardono dan surat Notice of Completion Probation yang ditandatangani oleh VP, Human Resources PT. Teltranet Aplikasi Solusi an. Nieke L. Garnia;
- Bahwa Telkom Telstra (PT. Teltranet Aplikasi Solusi) adalah merupakan gabungan saham antara PT. Telkom dengan Telstra Australia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai senior sales specialist PT. Telkom Telstra adalah menjual layanan Manage Network Service (MNS), Manage Security Service (MSS), Manage Cloud Service (MCS) kepelanggan-pelanggan BMS 2 DES ;
- Bahwa sekira bulan April tahun 2017, Divisi Enterprise Service (DES) PT. Telkom (selanjutnya disebut DES), melalui Saksi Iwan Setiawan meminta Terdakwa ELISA DANARDONO selaku Sales Specialist PT. Telkom Telstra untuk mencari potensi proyek-proyek unlock untuk Telkom DES.
- Bahwa Terdakwa ELISA DANARDONO bertemu dengan Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan pada saat itu Terdakwa ELISA DANARDONO menawarkan *unlock* bisnis berupa pembiayaan (financing) melalui kerja sama dengan DES yaitu secara garis besar Telkom akan membeli computer dari Vendor Quartee dan dibayar secara onetime charge (kontan) dan PT. Quartee akan membayar kepada Telkom secara copex (angsuran bulanan);
- Bahwa kemudian Saksi Moch. Rizal Otoluwa menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada saksi Heddy Kandou selaku Direktur Utama PT Quartee Technologies yang merupakan pendiri dari PT. Interdata Teknologi Sukses, dan PT. Haka Luxury Indonesia.
- Bahwa Terdakwa ELISA DANARDONO melakukan pertemuan pada tanggal 17 Mei 2017 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Saksi Iwan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, Saksi Heddy Kandou dan Saksi Moch. Rizal Otoluwa untuk membahas skema kerja sama pendanaan sebagai mana yang disampaikan oleh Terdakwa ELISA DANARDONO dan memperkenalkan pihak PT Quartee dengan Saksi Iwan Setiawan, dilanjutkan dengan beberapa kali pertemuan yang dihadiri oleh Saksi Iwan Setiawan, Saksi Oky Mulyades, Saksi Rizal Otoluwa, Saksi Heddy Kandou.

- Bahwa pertemuan-pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan DES akan melaksanakan pengadaan barang berupa computer untuk PT. Quartee, karena PT. Quartee mempunyai proyek pengadaan yang sedang berjalan diantaranya dengan MetroTV, MMC, BCA dan saat ini untuk proyek pengadaan tersebut PT. Quartee bekerjasama dengan PT. Interdata sebagai vendor PT. Quartee;
- Bahwa Saksi Heddy Kandou menunjuk Saksi Padmasari Metta mewakili PT. Quartee dan Saksi Syelina mewakili PT. Interdata. Sementara Saksi Iwan Setiawan menunjuk Saksi Oki Mulyades sebagai penghubung dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengadaan.
- Bahwa hasil pertemuan tersebut disampaikan Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Suhartono kepada Saksi Siti Choiriana selaku Executive Vice President Telkom (EVP DES) untuk disetujui.
- Bahwa untuk merealisasikan pengadaan barang antara DES dengan PT. Quartee tersebut, PT. Quartee, PT. Interdata, PT. PINS, PT. Telstra dan PT. Infomedia wajib melaksanakan proses pelaksanaan proyek pengadaan barang tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
  1. Proses pencarian pelanggan potensial.
  2. Proses permintaan layanan dan pelanggan.
  3. Proses asesmen pelanggan dan proyek.
  4. Proses perikatan DES dengan Quartee.
  5. Proses outbound logistic (OBL).
  6. Proses penunjukkan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
  7. Proses perikatan DES dengan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
  8. Proses pengadaan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
  9. Proses perikatan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) dengan Interdata .
  10. Proses delivery dari Interdata ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
  11. Proses delivery dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke DES.

Halaman 346 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Proses delivery dari DES ke Quartee.
  13. Proses layanan managed service.
  14. Proses pencatatan revenue di DES.
  15. Proses penagihan dari Interdata ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
  16. Proses pembayaran dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke Interdata.
  17. Proses penagihan dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke DES.
  18. Proses pembayaran dari DES ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
  19. Proses penagihan dari DES ke Quartee.
  20. Proses pembayaran dari Quartee ke DES.
- Bahwa kerja sama yang dilakukan DES dengan PT. Quartee untuk pengadaan hardware IT adalah dengan membuat kontrak berlangganan sebagai berikut:
1. Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF dan Lenovo E2054 dengan Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai Rp 30.183.014.400,-. (Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) (termasuk ppn 10%).
  2. Pengadaan Lenovo ThinkCentre M910 SFF dan perangkat pendukung dengan Nomor Kontrak: K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai Rp.51.189.985.400,-. (Lima Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) (termasuk ppn 10%).
  3. Pengadaan personal computer Lenovo ThinkCentre M910z AIO dan asset management berbasis Azure Cloud dengan Nomor Kontrak: K.TEL.09-0933/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 25 September 2017 senilai Rp.73.920.759.000,-. (Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Sembilan Ribu Rupiah) (termasuk ppn 10%).
  4. Pengadaan PC Lenovo ThinkCentre untuk PT. Quartee Technologies dengan Nomor Kontrak: K.TEL.02-0680/HK.810/DES-A00000000/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 senilai Rp.100.818.413.300,-. (Seratus Milyar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Delapan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah*) (termasuk ppn 10%).

- Bahwa total nilai 4 kontrak pengadaan Komputer dan software antara Terkom DES dengan PT. Quartee adalah sebanyak Rp256.112.172.140,00 (dua ratus lima puluh enam milyar seratus duabelas juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Adapun untuk pelaksanaan pekerjaan atas kerja sama dengan PT. Quartee tersebut, DES membuat perikatan berupa kontrak layanan (KL) dengan 3 (tiga) anak perusahaannya yaitu :
  - a. Penyediaan perangkat monitor dan desktop Lenovo ThinkCentre M900 SFF dan Lenovo E2054 untuk PT. Quartee Technologies Anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. PINS dengan Kontrak Layanan Nomor: K.TEL.0117-0070/HK.810/DES-A1000000/2017— Nomor: 0827/HK.810/PIN.00.00/2017 tanggal 20 Maret 2017 terkait Penyediaan Perangkat Monitor dan Desktop Lenovo untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.29.576.659.200,-. (*Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*) (termasuk ppn 10%).
  - b. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 SFF dan managed service layanan asset management serta On Top Azure Cloud untuk PT. Quartee Technologies Anak perusahaan yang ditunjuk yang ditunjuk oleh DES adalah PT. Telstra dengan Kontrak Layanan Nomor: K.TEL.0517-0492/HK.810/DES-A1000000/2017 Nomor: 169/LGL/CEO/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 terkait Pengadaan Perangkat Lenovo Thinkcentre M910 dan Managed Service Layanan Asset Management On Top Azure Cloud untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.50.425.346.400,- (*lima puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah*). (termasuk ppn 10%).
  - c. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910z AIO dan asset management berbasis Azure Cloud untuk PT. Quartee Technologies anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. Telstra dengan Kontrak Layanan Nomor: K.TEL.0817-0851/HK.810/DES-A1000000/2017 - Nomor: 232/LGL/CEO/IX/2017 tanggal 25 September 2017 terkait Pengadaan Perangkat Lenovo Thinkcentre M910 dan Managed Service Layanan Asset Management On Top Azure Cloud untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.73.548.278.100,-. (*Tujuh Puluh Tiga*

*Halaman 348 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah*), (termasuk ppn 10%)

- d. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 tahap III anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. Infomedia dengan Kontrak Layanan Nomor : K.TEL.0118-0340/HK.810/DES-A1000000/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 terkait pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 tahap III untuk PT. Quartee dengan harga senilai Rp.84.529.500.000,- (*Delapan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). (termasuk ppn 10%)

- Bahwa kemudian PT. PINS, PT. Telstra dan PT. Infomedia menunjuk PT. Interdata Teknologi Sukses sebagai mitra pelaksana atas permintaan DES sesuai kesepakatan dengan PT. Quartee, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kontrak antara PT. PINS dengan PT. Interdata dengan Nomor Kontrak : 0568/HK810/PIN.00.00/2017 — Nomor: 0021/SPK-ID/III.2017 tanggal 20 Maret 2017 sebanyak 2.552 (*Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua*) Unit PC senilai Rp.22.457.600.000,- (*Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) (termasuk ppn 10%);

- Bahwa untuk proses serah terima barang dari PT. Interdata kepada PT. PINS, serah terima barang dari PT. PINS kepada DES dan dari DES kepada PT. Quartee tidak pernah dilakukan akan tetapi Berita Acara Serah Terima (BAST) barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing pihak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari PT. Interdata kepada PT. PINS tersebut, PT. PINS kemudian melakukan pembayaran pada tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp.22.457.600.000,- (*Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

2. Dokumen DO Nomor: DO/ID/17/08/00XX tanggal 30 September 2017 senilai Rp.39.747.620.000,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dari PT. Telstra kepada PT. Interdata senilai Rp 39.747.620.000,- (*tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) (termasuk ppn 10%) Telstra 1.

- Bahwa atas Dokumen DO tersebut dilakukan serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Telstra yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Telstra dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quartee dimana semua proses

*Halaman 349 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serah terima barang tersebut tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah terjadi, namun Berita Acara Serah Terima (BAST) barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing.

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan BAST dilanjutkan dengan pengajuan pembayaran oleh PT. Interdata kepada PT. Telstra, dimana PT Telstra melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp.39.747.620.000,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Ribu Rupiah*).
- 3. PT. Telstra membuat dokumen PO kepada PT Interdata sebagai penyedia barang yang telah ditunjuk oleh DES untuk pengadaan PC Lenovo senilai Rp.57.134.055.550,-. (*Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) (termasuk ppn 10 %) Telstra 2.
  - Bahwa selanjutnya atas Dokumen PO tersebut dilakukanlah proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Telstra yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Telstra dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quartee padahal semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun berita acara serah terima (BAST) Barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing.
  - Bahwa selanjutnya PT. Interdata mengajukan pembayaran kepada PT. Telstra dan PT Telstra melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp.57.134.055.550,-. (*Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- 4. PT. Infomedia membuat dokumen DO kepada PT. Interdata sebagai penyedia barang yang telah di tunjuk oleh DES untuk pengadaan PC Lenovo senilai Rp 77.448.341.058,- (*tujuh puluh tujuh juta milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu lima puluh delapan rupiah*) (termasuk ppn 10%).
  - Bahwa kemudian dilakukanlah proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Infomedia yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Infomedia dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quartee, dimana diketahui bahwa semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi



namun Berita Acara Serah terima (BAST) Barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing.

- Bahwa atas Berita Acara Serah terima (BAST) Barang tersebut PT Interdata mengajukan pembayaran kepada PT Infomedia pada tanggal 22 juni 2018 dengan nilai sebesar Rp.77.448.341.058,-. *(Tujuh Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).*
- Bahwa atas 4 (empat) proyek pengadaan Komputer dan software untuk PT QUARTEE oleh Telkom DES tersebut, PT. INTERDATA selaku vendor PT. QUARTEE telah menerima pembayaran dengan total sebagai berikut:
  - PT. PINS                      senilai Rp 22.457.600.000,00 ;
  - PT. Telstra                  senilai Rp 39.747.620.000,00 ;
  - PT. Telstra                  senilai Rp 57.134.055.550,00 ;
  - PT. Infomedia              senilai Rp 77.448.341.058,00 ;**Total                                      Rp 196.787.616.600,00**
- Bahwa atas pembayaran yang telah diterima PT. Interdata dengan nilai total Rp196.787.616.600,00 (seratus Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) telah dikirim oleh PT. Interdata seluruhnya kepada PT. Quartee oleh Saksi Padmasari Metta (Vice President Operation PT. Quartee), yang diminta oleh Saksi Heddy Kandou dalam proyek ini untuk memegang keuangan PT Interdata, kemudian secara bertahap mengirimkan dana tersebut secara Tarik tunai dan setor tunai dari PT. Interdata kepada PT. Quartee atas perintah Saksi Heddy Kandou.
- **Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : Tel.44 / pw.000 / COP – C0000000 / 2023 / Rhs tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Daru Mulyawan selaku SVP Internal Audit PT. Telkom, akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Kerugian Negara senilai **Rp.236.171.580.669,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:**

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)
A	Total Nilai dari 4 Kontrak DES – Quartee	256.112.172.140,00
B	Total Pembayaran dari Quartee	69.950.559.250,00
	<b>Jumlah Tunggakan Quartee (A-B)</b>	<b>186.161.612.894,00</b>
C	Akumulasi Bunga (s.d Juni 2023) Audit	50.009.967.775,00

Halaman 351 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



Investigasi	
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A-B + C)</b>	<b>236.171.580.669,00</b>

- Bahwa Terdakwa ELISA DANARDONO telah menerima sejumlah uang dari Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Heddy Kandou sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 31 Oktober 2017 bertempat di Puri Mall Jakarta Barat, Terdakwa menerima uang dari Pihak Quarteer melalui Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan saksi Heddy Kandou sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
2. Tanggal 21 Februari 2018 bertempat di Plaza Indonesia Jakarta Pusat, Terdakwa menerima uang dari Pihak Quarteer melalui saksi Moch. Rizal Otoluwa dan saksi Heddy Kandou sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
3. Tanggal 31 Juli 2018 bertempat di Puri Mall Jakarta Barat, Terdakwa menerima uang dari Pihak Quarteer melalui saksi Moch. Rizal Otoluwa dan saksi Heddy Kandou sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa telah dilakukan sita terhadap sejumlah uang yaitu sebagai berikut :

1. Uang Pengembalian sejumlah Rp.504.100.000,- (lima ratus empat juta seratus ribu rupiah) dan Uang Pengembalian sejumlah Rp.95.900.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), dari Saksi Mulyadi;
2. Uang Pengembalian sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Saksi Chandra Uddhatayudha (Karyawan Swasta pada PT. Artha Sejahtera Proteksindo);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan hukum;
3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

*Halaman 352 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;
6. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No, 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Tahun 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan Korporasi menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No, 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Tahun 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Terdakwa **ELISA DANARDONO, S.T.,M.T** adalah Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra pada sekira tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Bahwa Telkom Telstra (PT. Teltranet Aplikasi Solusi) adalah merupakan gabungan saham antara PT. Telkom dengan Telstra Australia, di persidangan Terdakwa mengakui identitas yang ada dalam Surat Dakwaan tersebut. Dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada bagian identitas, Terdakwa **ELISA DANARDONO, S.T.,M.T** adalah selaku

*Halaman 353 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra pada sekira tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, dan dari uraian dakwaan Penuntut Umum dapat disimpulkan Para Terdakwa didakwa sebagai orang perorangan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pada diri Terdakwa terdapat hak dan kewajiban dalam hukum sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang perorangan;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa **ELISA DANARDONO, S.T.,M.T.** sebagai subyek Hukum orang pribadi dianggap cakap bertindak dalam hukum/dalam lalu lintas hukum, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum haruslah dibuktikan unsur-unsur berikutnya, oleh karenanya unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa adanya kata "maupun" dalam Penjelasan tersebut berarti Undang-undang No. 31 Tahun 1999 mengikuti ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yakni ajaran sifat melawan hukum formil atau ajaran sifat melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika bertentangan dengan hukum tertulis saja. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) fungsi ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan

*Halaman 354 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tetap merupakan perbuatan melawan hukum;

2. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan. Maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang dianut oleh UU No. 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif;

Bahwa pengertian “perbuatan melawan hukum materil” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 25 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 dinyatakan “akan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat ukurannya tidak pasti. Hal ini bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil, sehingga perbuatan melawan hukum haruslah diartikan dalam arti Formil. Namun Mahkamah Agung RI (MARI) mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian “perbuatan melawan hukum” dalam pertimbangan Putusan Nomor : 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 dengan pertimbangan bahwa makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Jo UU No. 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan



doctrin “Sens-Clair” (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan:

- a. Bahwa Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;
- b. Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120;
- c. Bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “hukum dan makna sebenarnya” (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke. II (kedua), 2002, hal. 140);
- d. bahwa “apabila kita memperhatikan UU, ternyata bagi kita, bahwa UU tidak saja menunjukan banyak kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian UU memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan UU itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan UU, dan hakim boleh menafsirkan suatu ketentuan UU secara gramatikal atau historis baik “recht maupun wetshistoris” (Lie Oen Hok, *Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm. 11.)*

Halaman 356 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



- e. Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari *Gustav Radbruch* yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;
2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung RI dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung RI berpedoman pada:
- a. Bahwa “Tujuan diperluasnya unsur “perbuatan melawan hukum”, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm. 14);
- b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
- c. bahwa butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970 Sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi “maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana “melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan

Halaman 357 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya”;

- d. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 Nomor : 275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif telah banyak diterapkan dalam berbagai putusan pidana di Indonesia bahkan telah menjadi suatu yurisprudensi yang dianut untuk memberantas kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime*, maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tersebut menuai reaksi dan tanggapan beragam dari para pakar hukum pidana yang menilai sebagai sebuah putusan kontroversi. Konsekwensinya adalah penerapan sifat melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya secara formil saja, yakni sebatas pada hal-hal yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (tertulis);

Menimbang, bahwa apakah perbuatan telah Terdakwa memenuhi unsur “secara melawan hukum”, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan unsur ini sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Terdakwa **ELISA DANARDONO, S.T.,M.T** adalah Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra pada sekira tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra adalah Menjual layanan manage network service (MNS), Manage Security Service (MSS), Manage Cloud Service (MCS) kepelanggan pelanggan BMS 2 DES. Bahwa Telkom Telstra (PT. Teltranet Aplikasi Solusi) adalah merupakan gabungan saham antara PT. Telkom dengan Telstra Australia .

Bahwa sekira bulan April tahun 2017, Divisi Enterprise Service (DES) PT. Telkom (selanjutnya disebut DES), melalui Saksi Iwan Setiawan meminta Terdakwa ELISA DANARDONO selaku Sales Specialist PT. Telkom Telstra untuk mencari potensi proyek-proyek unlock untuk Telkom DES.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ELISA DANARDONO bertemu dengan Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan pada saat itu Terdakwa ELISA DANARDONO menawarkan unlock bisnis berupa pembiayaan (financing) melalui kerja sama dengan DES yaitu secara garis besar Telkom akan membeli computer dari Vendor Quartee dan dibayar secara onetime charge (kontan) dan PT. Quartee akan membayar kepada Telkom secara copex (angsuran bulanan);

Bahwa kemudian Saksi Moch. Rizal Otoluwa menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada saksi Heddy Kandou selaku Direktur Utama PT Quartee Technologies yang merupakan pendiri dari PT. Interdata Teknologi Sukses, dan PT. Haka Luxury Indonesia.

Bahwa Terdakwa ELISA DANARDONO melakukan pertemuan pada tanggal 17 Mei 2017 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Saksi Iwan Setiawan, Saksi Heddy Kandou dan Saksi Moch. Rizal Otoluwa untuk membahas skema kerja sama pendanaan sebagai mana yang disampaikan oleh Terdakwa ELISA DANARDONO dan memperkenalkan pihak PT Quartee dengan Saksi Iwan Setiawan, dilanjutkan dengan beberapa kali pertemuan yang dihadiri oleh Saksi Iwan Setiawan, Saksi Oki Mulyades, Saksi Rizal Otoluwa, Saksi Heddy Kandou.

Bahwa pertemuan-pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan DES akan melaksanakan pengadaan barang berupa computer untuk PT. Quartee, karena PT. Quartee mempunyai proyek pengadaan yang sedang berjalan diantaranya dengan MetroTV, MMC, BCA dan saat ini untuk proyek pengadaan tersebut PT. Quartee bekerjasama dengan PT. Interdata sebagai vendor PT. Quartee;

Bahwa Saksi Heddy Kandou menunjuk Saksi Padmasari Metta mewakili PT. Quartee dan Saksi Syelina mewakili PT. Interdata. Sementara Saksi Iwan Setiawan menunjuk Saksi Oki Mulyades sebagai penghubung dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengadaan.

Bahwa hasil pertemuan tersebut disampaikan Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Suhartono kepada Saksi Siti Choiriana selaku Executive Vice President Telkom (EVP DES) untuk disetujui.

Bahwa untuk merealisasikan pengadaan barang antara DES dengan PT. Quartee tersebut, PT. Quartee, PT. Interdata, PT. PINS, PT. Telstra dan PT. Infomedia wajib melaksanakan proses pelaksanaan proyek pengadaan barang tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Proses pencarian pelanggan potensial.
2. Proses permintaan layanan dan pelanggan.

Halaman 359 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses asesmen pelanggan dan proyek.
4. Proses perikatan DES dengan Quartee.
5. Proses outbound logistic (OBL).
6. Proses penunjukkan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
7. Proses perikatan DES dengan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
8. Proses pengadaan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
9. Proses perikatan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) dengan Interdata .
10. Proses delivery dari Interdata ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
11. Proses delivery dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke DES.
12. Proses delivery dari DES ke Quartee.
13. Proses layanan managed service.
14. Proses pencatatan revenue di DES.
15. Proses penagihan dari Interdata ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
16. Proses pembayaran dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke Interdata.
17. Proses penagihan dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke DES.
18. Proses pembayaran dari DES ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
19. Proses penagihan dari DES ke Quartee.
20. Proses pembayaran dari Quartee ke DES.

Bahwa kerja sama yang dilakukan DES dengan PT. Quartee untuk pengadaan hardware IT adalah dengan membuat kontrak berlangganan sebagai berikut:

1. Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF dan Lenovo E2054 dengan Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai Rp 30.183.014.400,-. (Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) (termasuk ppn 10%).
2. Pengadaan Lenovo ThinkCentre M910 SFF dan perangkat pendukung dengan Nomor Kontrak: K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai Rp.51.189.985.400,-. (Lima Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) (termasuk ppn 10%).

Halaman 360 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadaan personal computer Lenovo ThinkCentre M910z AIO dan asset management berbasis Azure Cloud dengan Nomor Kontrak: K.TEL.09-0933/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 25 September 2017 senilai Rp.73.920.759.000,-. (Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Sembilan Ribu Rupiah) (termasuk ppn 10%).
4. Pengadaan PC Lenovo ThinkCentre untuk PT. Quartee Technologies dengan Nomor Kontrak: K.TEL.02-0680/HK.810/DES-A00000000/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 senilai Rp.100.818.413.300,-. (*Seratus Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah*) (termasuk ppn 10%).

Bahwa total nilai 4 kontrak pengadaan Komputer dan software antara Terkom DES dengan PT. Quartee adalah sebanyak Rp256.112.172.140,00 (dua ratus lima puluh enam milyar seratus duabelas juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah);

Bahwa Adapun untuk pelaksanaan pekerjaan atas kerja sama dengan PT. Quartee tersebut, DES membuat perikatan berupa kontrak layanan (KL) dengan 3 (tiga) anak perusahaannya yaitu :

- a. Penyediaan perangkat monitor dan desktop Lenovo ThinkCentre M900 SFF dan Lenovo E2054 untuk PT. Quartee Technologies Anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. PINS dengan Kontrak Layanan Nomor: K.TEL.0117-0070/HK.810/DES-A1000000/2017—Nomor: 0827/HK.810/PIN.00.00/2017 tanggal 20 Maret 2017 terkait Penyediaan Perangkat Monitor dan Desktop Lenovo untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.29.576.659.200,-. (*Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*) (termasuk ppn 10%).
- b. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 SFF dan managed service layanan asset management serta On Top Azure Cloud untuk PT. Quartee Technologies Anak perusahaan yang ditunjuk yang ditunjuk oleh DES adalah PT. Telstra dengan Kontrak Layanan Nomor: K.TEL.0517-0492/HK.810/DES-A1000000/2017 Nomor: 169/LGL/CEO/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 terkait Pengadaan Perangkat Lenovo Thinkcentre M910 dan Managed Service Layanan Asset Management On Top Azure Cloud untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.50.425.346.400,- (*lima puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah*). (termasuk ppn 10%).

Halaman 361 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910z AIO dan asset management berbasis Azure Cloud untuk PT. Quartee Technologies anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. Telstra dengan Kontrak Layanan Nomor: K.TEL.0817-0851/HK.810/DES-A1000000/2017 - Nomor: 232/LGL/CEO/IX/2017 tanggal 25 September 2017 terkait Pengadaan Perangkat Lenovo Thinkcentre M910 dan Managed Service Layanan Asset Management On Top Azure Cloud untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.73.548.278.100,-. (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah*), (termasuk ppn 10%)
- d. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 tahap III anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. Infomedia dengan Kontrak Layanan Nomor : K.TEL.0118-0340/HK.810/DES-A1000000/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 terkait pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 tahap III untuk PT. Quartee dengan harga senilai Rp.84.529.500.000,-. (*Delapan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). (termasuk ppn 10%)

Bahwa kemudian PT. PINS, PT. Telstra dan PT. Infomedia menunjuk PT. Interdata Teknologi Sukses sebagai mitra pelaksana atas permintaan DES sesuai kesepakatan dengan PT. Quartee, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kontrak antara PT. PINS dengan PT. Interdata dengan Nomor Kontrak : 0568/HK810/PIN.00.00/2017 — Nomor: 0021/SPK-ID/III.2017 tanggal 20 Maret 2017 sebanyak 2.552 (*Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua*) Unit PC senilai Rp.22.457.600.000,- (*Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) (termasuk ppn 10%);
  - Bahwa untuk proses serah terima barang dari PT. Interdata kepada PT. PINS, serah terima barang dari PT. PINS kepada DES dan dari DES kepada PT. Quartee tidak pernah dilakukan akan tetapi Berita Acara Serah Terima (BAST) barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing pihak.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari PT. Interdata kepada PT. PINS tersebut, PT. PINS kemudian melakukan pembayaran pada tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp.22.457.600.000,- (*Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
2. Dokumen DO Nomor: DO/ID/17/08/00XX tanggal 30 September 2017 senilai Rp.39.747.620.000,-. (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dari PT. Telstra kepada PT.

Halaman 362 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interdata senilai Rp 39.747.620.000,- (*tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) (termasuk ppn 10%) Telstra 1.

- Bahwa atas Dokumen DO tersebut dilakukan serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Telstra yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Telstra dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quatee dimana semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah terjadi, namun Berita Acara Serah Terima (BAST) barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing.
  - Bahwa setelah dilakukan penandatanganan BAST dilanjutkan dengan pengajuan pembayaran oleh PT. Interdata kepada PT. Telstra, dimana PT Telstra melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp.39.747.620.000,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Ribu Rupiah*).
3. PT. Telstra membuat dokumen PO kepada PT Interdata sebagai penyedia barang yang telah ditunjuk oleh DES untuk pengadaan PC Lenovo senilai Rp.57.134.055.550,-. (*Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) (termasuk ppn 10 %) Telstra 2.
- Bahwa selanjutnya atas Dokumen PO tersebut dilakukanlah proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Telstra yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Telstra dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quatee padahal semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun berita acara serah terima (BAST) Barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing.
  - Bahwa selanjutnya PT. Interdata mengajukan pembayaran kepada PT. Telstra dan PT Telstra melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp.57.134.055.550,-. (*Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
4. PT. Infomedia membuat dokumen DO kepada PT. Interdata sebagai penyedia barang yang telah di tunjuk oleh DES untuk pengadaan PC Lenovo senilai Rp 77.448.341.058,- (*tujuh puluh tujuh juta milyar empat ratus empat*

Halaman 363 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu lima puluh delapan rupiah)*  
(termasuk ppn 10%).

- Bahwa kemudian dilakukanlah proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Infomedia yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Infomedia dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quartee, dimana diketahui bahwa semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun Berita Acara Serah terima (BAST) Barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing.
- Bahwa atas Berita Acara Serah terima (BAST) Barang tersebut PT Interdata mengajukan pembayaran kepada PT Infomedia pada tanggal 22 juni 2018 dengan nilai sebesar Rp.77.448.341.058,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*).

Bahwa atas 4 (empat) proyek pengadaan Komputer dan software untuk PT QUARTEE oleh Telkom DES tersebut, PT. INTERDATA selaku vendor PT. QUARTEE telah menerima pembayaran dengan total sebagai berikut:

- PT. PINS                      senilai Rp 22.457.600.000,00 ;
- PT. Telstra                  senilai Rp 39.747.620.000,00 ;
- PT. Telstra                  senilai Rp 57.134.055.550,00 ;
- PT. Infomedia              senilai Rp 77.448.341.058,00 ;

**Total                              Rp 196.787.616.600,00**

Bahwa atas pembayaran yang telah diterima PT. Interdata dengan nilai total Rp196.787.616.600,00 (seratus Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) telah dikirim oleh PT. Interdata seluruhnya kepada PT. Quartee oleh Saksi Padmasari Metta (Vice President Operation PT. Quartee), yang diminta oleh Saksi Heddy Kandou dalam proyek ini untuk memegang keuangan PT Interdata, kemudian secara bertahap mengirimkan dana tersebut secara Tarik tunai dan setor tunai dari PT. Interdata kepada PT. Quartee atas perintah Saksi Heddy Kandou.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : Tel.44 / pw.000 / COP – C0000000 / 2023 / Rhs tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Daru Mulyawan selaku SVP Internal Audit PT. Telkom, akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Kerugian Negara senilai **Rp.236.171.580.669,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)**

*Halaman 364 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa selaku subyek hukum/pelaku tindak pidana memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra.

Menimbang bahwa Penuntut Umum pun telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam kapasitas Terdakwa **ELISA DANARDONO, S.T.,M.T** selaku Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra pada sekira tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, dimana Terdakwa mempunyai jabatan, kedudukan dan atau sarana, maka kuranglah tepat apabila unsur "Melawan Hukum" diterapkan meskipun unsur itu sendiri sebenarnya telah terpenuhi akan tetapi lebih tepat 'melawan hukum' sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh sebab itu, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

*Halaman 365 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;
6. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan.

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa di dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3 pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi."Dalam rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tindak Pidana disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat disebut siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" meliputi siapa saja yang karena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak terkecuali terdakwa.

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan sebagai pegawai negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang. Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

*Halaman 366 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan "*Pegawai Negeri adalah meliputi : a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Terdakwa **ELISA DANARDONO, S.T.,M.T** selaku Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra pada sekira tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Telkom Telstra (PT. Teltranet Aplikasi Solusi) adalah merupakan gabungan saham antara PT. Telkom yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Telstra Australia.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat memberikan jawaban dan tanggapan dengan baik di persidangan, sehingga Terdakwa mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana sebagaimana yang disebut pengertian sebagai unsur 'Setiap Orang' dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa **ELISA DANARDONO, S.T.,M.T** selaku Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra pada sekira tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka status Terdakwa tersebut adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat dan mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas Terdakwa **ELISA DANARDONO, S.T.,M.T** mempunyai

Halaman 367 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian “unsur setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” pada dakwaan ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan April tahun 2017, Divisi Enterprise Service (DES) PT. Telkom (selanjutnya disebut DES), melalui Saksi Iwan Setiawan meminta Terdakwa ELISA DANARDONO selaku Sales Specialist PT. Telkom Telstra untuk mencari potensi proyek-proyek unlock untuk Telkom DES.

Bahwa Terdakwa ELISA DANARDONO bertemu dengan Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan pada saat itu Terdakwa ELISA DANARDONO menawarkan *unlock* bisnis berupa pembiayaan (financing) melalui kerja sama dengan DES yaitu secara garis besar Telkom akan membeli computer dari Vendor Quarteer dan dibayar secara onetime charge (kontan) dan PT. Quarteer akan membayar kepada Telkom secara copex (angsuran bulanan);

Bahwa kemudian Saksi Moch. Rizal Otoluwa menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada saksi Heddy Kandou selaku Direktur Utama PT Quarteer Technologies yang merupakan pendiri dari PT. Interdata Teknologi Sukses, dan PT. Haka Luxury Indonesia.

Bahwa Terdakwa ELISA DANARDONO melakukan pertemuan pada tanggal 17 Mei 2017 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Saksi Iwan Setiawan, Saksi Heddy Kandou dan Saksi Moch. Rizal Otoluwa untuk membahas skema kerja sama pendanaan sebagai mana yang disampaikan oleh Terdakwa ELISA DANARDONO dan memperkenalkan pihak PT Quarteer dengan Saksi Iwan Setiawan, dilanjutkan dengan beberapa kali pertemuan yang dihadiri oleh Saksi Iwan Setiawan, Saksi Oky Mulyades, Saksi Rizal Otoluwa, Saksi Heddy Kandou.

Bahwa pertemuan-pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan DES akan melaksanakan pengadaan barang berupa computer untuk PT. Quarteer, karena PT. Quarteer mempunyai proyek pengadaan yang sedang berjalan diantaranya dengan MetroTV, MMC, BCA dan saat ini untuk proyek pengadaan tersebut PT. Quarteer bekerjasama dengan PT. Interdata sebagai vendor PT. Quarteer;

Bahwa Saksi Heddy Kandou menunjuk Saksi Padmasari Metta mewakili PT. Quarteer dan Saksi Syelina mewakili PT. Interdata. Sementara Saksi Iwan

Halaman 369 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan menunjuk Saksi Oki Mulyades sebagai penghubung dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengadaan.

Bahwa hasil pertemuan tersebut disampaikan Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Suhartono kepada Saksi Siti Choiriana selaku Executive Vice President Telkom (EVP DES) untuk disetujui.

Bahwa untuk merealisasikan pengadaan barang antara DES dengan PT. Quartee tersebut, PT. Quartee, PT. Interdata, PT. PINS, PT. Telstra dan PT. Infomedia wajib melaksanakan proses pelaksanaan proyek pengadaan barang tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Proses pencarian pelanggan potensial.
2. Proses permintaan layanan dan pelanggan.
3. Proses asesmen pelanggan dan proyek.
4. Proses perikatan DES dengan Quartee.
5. Proses outbound logistic (OBL).
6. Proses penunjukkan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
7. Proses perikatan DES dengan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
8. Proses pengadaan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
9. Proses perikatan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) dengan Interdata .
10. Proses delivery dari Interdata ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
11. Proses delivery dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke DES.
12. Proses delivery dari DES ke Quartee.
13. Proses layanan managed service.
14. Proses pencatatan revenue di DES.
15. Proses penagihan dari Interdata ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
16. Proses pembayaran dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke Interdata.
17. Proses penagihan dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke DES.
18. Proses pembayaran dari DES ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
19. Proses penagihan dari DES ke Quartee.
20. Proses pembayaran dari Quartee ke DES.

Bahwa kerja sama yang dilakukan DES dengan PT. Quartee untuk pengadaan hardware IT adalah dengan membuat kontrak berlangganan sebagai berikut:

Halaman 370 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF dan Lenovo E2054 dengan Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai Rp 30.183.014.400,-. (Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) (termasuk ppn 10%).
2. Pengadaan Lenovo ThinkCentre M910 SFF dan perangkat pendukung dengan Nomor Kontrak: K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai Rp.51.189.985.400,-. (Lima Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) (termasuk ppn 10%).
3. Pengadaan personal computer Lenovo ThinkCentre M910z AIO dan asset management berbasis Azure Cloud dengan Nomor Kontrak: K.TEL.09-0933/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 25 September 2017 senilai Rp.73.920.759.000,-. (Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Sembilan Ribu Rupiah) (termasuk ppn 10%).
4. Pengadaan PC Lenovo ThinkCentre untuk PT. Quartee Technologies dengan Nomor Kontrak: K.TEL.02-0680/HK.810/DES-A00000000/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 senilai Rp.100.818.413.300,-. (Seratus Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) (termasuk ppn 10%).

Bahwa total nilai 4 kontrak pengadaan Komputer dan software antara Terkom DES dengan PT. Quartee adalah sebanyak Rp256.112.172.140,00 (dua ratus lima puluh enam milyar seratus duabelas juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah);

Bahwa Adapun untuk pelaksanaan pekerjaan atas kerja sama dengan PT. Quartee tersebut, DES membuat perikatan berupa kontrak layanan (KL) dengan 3 (tiga) anak perusahaannya yaitu :

- a. Penyediaan perangkat monitor dan desktop Lenovo ThinkCentre M900 SFF dan Lenovo E2054 untuk PT. Quartee Technologies Anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. PINS dengan Kontrak Layanan Nomor: K.TEL.0117-0070/HK.810/DES-A1000000/2017—Nomor: 0827/HK.810/PIN.00.00/2017 tanggal 20 Maret 2017 terkait Penyediaan Perangkat Monitor dan Desktop Lenovo untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.29.576.659.200,-. (Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) (termasuk ppn 10%).

Halaman 371 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 SFF dan managed service layanan asset management serta On Top Azure Cloud untuk PT. Quartee Technologies Anak perusahaan yang ditunjuk yang ditunjuk oleh DES adalah PT. Telstra dengan Kontrak Layanan Nomor: K.TEL.0517-0492/HK.810/DES-A1000000/2017 Nomor: 169/LGL/CEO/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 terkait Pengadaan Perangkat Lenovo Thinkcentre M910 dan Managed Service Layanan Asset Management On Top Azure Cloud untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.50.425.346.400,- (*lima puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah*). (termasuk ppn 10%).
- c. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910z AIO dan asset management berbasis Azure Cloud untuk PT. Quartee Technologies anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. Telstra dengan Kontrak Layanan Nomor: K.TEL.0817-0851/HK.810/DES-A1000000/2017 - Nomor: 232/LGL/CEO/IX/2017 tanggal 25 September 2017 terkait Pengadaan Perangkat Lenovo Thinkcentre M910 dan Managed Service Layanan Asset Management On Top Azure Cloud untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.73.548.278.100,-. (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah*), (termasuk ppn 10%)
- d. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 tahap III anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. Infomedia dengan Kontrak Layanan Nomor : K.TEL.0118-0340/HK.810/DES-A1000000/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 terkait pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 tahap III untuk PT. Quartee dengan harga senilai Rp.84.529.500.000,-. (*Delapan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). (termasuk ppn 10%)

Bahwa kemudian PT. PINS, PT. Telstra dan PT. Infomedia menunjuk PT. Interdata Teknologi Sukses sebagai mitra pelaksana atas permintaan DES sesuai kesepakatan dengan PT. Quartee, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kontrak antara PT. PINS dengan PT. Interdata dengan Nomor Kontrak : 0568/HK810/PIN.00.00/2017 — Nomor: 0021/SPK-ID/III.2017 tanggal 20 Maret 2017 sebanyak 2.552 (*Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua*) Unit PC senilai Rp.22.457.600.000,- (*Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) (termasuk ppn 10%);
  - Bahwa untuk proses serah terima barang dari PT. Interdata kepada PT. PINS, serah terima barang dari PT. PINS kepada DES dan dari DES

Halaman 372 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Quartee tidak pernah dilakukan akan tetapi Berita Acara Serah Terima (BAST) barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing pihak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari PT. Interdata kepada PT. PINS tersebut, PT. PINS kemudian melakukan pembayaran pada tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp.22.457.600.000,- (*Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- 2. Dokumen DO Nomor: DO/ID/17/08/00XX tanggal 30 September 2017 senilai Rp.39.747.620.000,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dari PT. Telstra kepada PT. Interdata senilai Rp 39.747.620.000,- (*tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) (termasuk ppn 10%) Telstra 1.
  - Bahwa atas Dokumen DO tersebut dilakukan serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Telstra yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Telstra dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quartee dimana semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah terjadi, namun Berita Acara Serah Terima (BAST) barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing.
  - Bahwa setelah dilakukan penandatanganan BAST dilanjutkan dengan pengajuan pembayaran oleh PT. Interdata kepada PT. Telstra, dimana PT Telstra melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp.39.747.620.000,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Ribu Rupiah*).
- 3. PT. Telstra membuat dokumen PO kepada PT Interdata sebagai penyedia barang yang telah ditunjuk oleh DES untuk pengadaan PC Lenovo senilai Rp.57.134.055.550,- (*Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) (termasuk ppn 10 %) Telstra 2.
  - Bahwa selanjutnya atas Dokumen PO tersebut dilakukanlah proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Telstra yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Telstra dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quartee padahal semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun

Halaman 373 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berita acara serah terima (BAST) Barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing.

- Bahwa selanjutnya PT. Interdata mengajukan pembayaran kepada PT. Telstra dan PT Telstra melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp.57.134.055.550,-. (*Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- 4. PT. Infomedia membuat dokumen DO kepada PT. Interdata sebagai penyedia barang yang telah di tunjuk oleh DES untuk pengadaan PC Lenovo senilai Rp 77.448.341.058,- (*tujuh puluh tujuh juta milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu lima puluh delapan rupiah*) (termasuk ppn 10%).
- Bahwa kemudian dilakukanlah proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Infomedia yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Infomedia dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quartee, dimana diketahui bahwa semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun Berita Acara Serah terima (BAST) Barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing.
- Bahwa atas Berita Acara Serah terima (BAST) Barang tersebut PT Interdata mengajukan pembayaran kepada PT Infomedia pada tanggal 22 juni 2018 dengan nilai sebesar Rp.77.448.341.058,-. (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*).

Bahwa atas 4 (empat) proyek pengadaan Komputer dan software untuk PT QUARTEE oleh Telkom DES tersebut, PT. INTERDATA selaku vendor PT. QUARTEE telah menerima pembayaran dengan total sebagai berikut:

▪ PT. PINS	senilai Rp 22.457.600.000,00 ;
▪ PT. Telstra	senilai Rp 39.747.620.000,00 ;
▪ PT. Telstra	senilai Rp 57.134.055.550,00 ;
▪ PT. Infomedia	senilai Rp 77.448.341.058,00 ;
<b>Total</b>	<b>Rp 196.787.616.600,00</b>

Bahwa atas pembayaran yang telah diterima PT. Interdata dengan nilai total Rp196.787.616.600,00 (seratus Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) telah dikirim oleh PT. Interdata seluruhnya kepada PT. Quartee oleh Saksi Padmasari Metta (Vice President Operation PT. Quartee), yang diminta oleh Saksi Heddy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandou dalam proyek ini untuk memegang keuangan PT Interdata, kemudian secara bertahap mengirimkan dana tersebut secara Tarik tunai dan setor tunai dari PT. Interdata kepada PT. Quartee atas perintah Saksi Heddy Kandou.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : Tel.44 / pw.000 / COP – C0000000 / 2023 / Rhs tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Daru Mulyawan selaku SVP Internal Audit PT. Telkom, akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Kerugian Negara senilai **Rp.236.171.580.669,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)
A	Total Nilai dari 4 Kontrak DES – Quartee	256.112.172.140,00
B	Total Pembayaran dari Quartee	69.950.559.250,00
	<b>Jumlah Tunggalan Quartee (A-B)</b>	<b>186.161.612.894,00</b>
C	Akumulasi Bunga (s.d Juni 2023) Audit Investigasi	50.009.967.775,00
	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A-B + C)</b>	<b>236.171.580.669,00</b>

Bahwa Terdakwa ELISA DANARDONO telah menerima sejumlah uang dari Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Heddy Kandou sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 31 Oktober 2017 bertempat di Puri Mall Jakarta Barat, Terdakwa menerima uang dari Pihak Quartee melalui Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan saksi Heddy Kandou sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
2. Tanggal 21 Februari 2018 bertempat di Plaza Indonesia Jakarta Pusat, Terdakwa menerima uang dari Pihak Quartee melalui saksi Moch. Rizal Otoluwa dan saksi Heddy Kandou sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
3. Tanggal 31 Juli 2018 bertempat di Puri Mall Jakarta Barat, Terdakwa menerima uang dari Pihak Quartee melalui saksi Moch. Rizal Otoluwa dan saksi Heddy Kandou sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa ELISA DANARDONO tersebut telah menguntungkan Terdakwa dan juga menguntungkan PT. INTERDATA dan PT. QUARTEE, Saksi Heddy Kandou, Saksi Rizal Otoluwa dan Saksi Rinaldo sebanyak Rp256.112.172.140,00 (dua ratus lima puluh enam milyar seratus duabelas juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) dari total nilai 4 kontrak pengadaan Komputer dan software antara Terkom DES dengan PT. Quartee;

Halaman 375 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



Menimbang bahwa Saksi Padmasari Metta dalam keterangannya menyatakan diperintahkan oleh Saksi Heddy Kandou untuk menyiapkan uang dan kwitansinya (tanda terima) sebanyak 3 tahap yaitu:

1. Rp. 400.000.000,00
2. Rp. 400.000.000,00
3. Rp. 200.000.000,00

Dengan tujuan untuk diberikan kepada orang telkom.

Bahwa Saksi Rizal Otoluwa menyatakan ada pemberian Padmasari kepada Elisa Danardono (Donny) berupa cek Bank BCA sebanyak 2 (dua) kali yang nilainya sekitar Rp. 400.000.000,- dan Rp. 200.000.000,- namun saksi tidak tahu apakah hal tersebut dapat dikategorikan pemberian (fee), karena Padmasari memberitahu kepada saksi untuk pembayaran.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, menyatakan bahwa pemberian tersebut merupakan suatu pembayaran kepada Terdakwa, tidak ada menyebutkan pemberian tersebut untuk mendukung kegiatan sosial keagamaan yang Terdakwa lakukan. Menimbang bahwa Terdakwa pada saat menerima pemberian tersebut mengetahui bahwa PT. Quatee telah mengadakan perjanjian dengan Telkom DES untuk pengadaan computer di PT. Quatee.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

**Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah *"serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik"* (R.Wiyono, SH., Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Tahun 2009, hal. 47). Kewenangan yang dimaksud dalam pasal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan kewenangan tersebut mengandung arti bahwa adanya tindakan pelaku, yang karena kewenangannya melakukan perbuatan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'kesempatan' adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'sarana' adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan pasal 3 maka yang dimaksud dengan 'sarana' adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan adalah orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya.

Menimbang bahwa menurut E. Utrecht-Moh. Saleh Djindang yang dimaksud 'jabatan' adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama 'Negara'. Apabila dihubungkan dengan pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana ditambah dan dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 maka 'Jabatan' tersebut hanya digunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan structural maupun jabatan fungsional. (Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar Baru, 1990, hal.144)

Halaman 377 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Soedarto “istilah ‘kedudukan’ disampaing perkataan ‘jabatan’ adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai Negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat Negara”.

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 892 K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian kata ‘kedudukan’ dalam rumusan tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk pelaku tindak pidana sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memegang suatu jabatan tertentu, baik jabatan structural maupun jabatan fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya dan dalam perkara ini **Terdakwa ELISA DANARDONO, S.T.,M.T.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dilakukan oleh terdakwa yang bertujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini:

Terdakwa **ELISA DANARDONO, S.T.,M.T** selaku Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra pada sekira tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu yang dibuat tanggal

Halaman 378 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 September 2016 antara PT. Telkom Telstra dan Terdakwa Elisa Danardono dan surat Notice of Completion Probation yang ditandatangani oleh VP, Human Resources PT. Teltranet Aplikasi Solusi an. Nieke L. Garnia.

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai senior sales specialist PT. Telkom Telstra adalah menjual layanan Manage Network Service (MNS), Manage Security Service (MSS), Manage Cloud Service (MCS) kepelanggan-pelanggan BMS 2 DES ;

Bahwa sekira bulan April tahun 2017, Divisi Enterprise Service (DES) PT. Telkom (selanjutnya disebut DES), melalui Saksi Iwan Setiawan meminta Terdakwa ELISA DANARDONO selaku Sales Specialist PT. Telkom Telstra untuk mencari potensi proyek-proyek unlock untuk Telkom DES.

Bahwa Terdakwa ELISA DANARDONO bertemu dengan Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan pada saat itu Terdakwa ELISA DANARDONO menawarkan *unlock* bisnis berupa pembiayaan (financing) melalui kerja sama dengan DES yaitu secara garis besar Telkom akan membeli computer dari Vendor Quartee dan dibayar secara onetime charge (kontan) dan PT. Quartee akan membayar kepada Telkom secara copex (angsuran bulanan);

Bahwa kemudian Saksi Moch. Rizal Otoluwa menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada saksi Heddy Kandou selaku Direktur Utama PT Quartee Technologies yang merupakan pendiri dari PT. Interdata Teknologi Sukses, dan PT. Haka Luxury Indonesia.

Bahwa Terdakwa ELISA DANARDONO melakukan pertemuan pada tanggal 17 Mei 2017 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Saksi Iwan Setiawan, Saksi Heddy Kandou dan Saksi Moch. Rizal Otoluwa untuk membahas skema kerja sama pendanaan sebagai mana yang disampaikan oleh Terdakwa ELISA DANARDONO dan memperkenalkan pihak PT Quartee dengan Saksi Iwan Setiawan, dilanjutkan dengan beberapa kali pertemuan yang dihadiri oleh Saksi Iwan Setiawan, Saksi Oky Mulyades, Saksi Rizal Otoluwa, Saksi Heddy Kandou.

Bahwa pertemuan-pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan DES akan melaksanakan pengadaan barang berupa computer untuk PT. Quartee, karena PT. Quartee mempunyai proyek pengadaan yang sedang berjalan diantaranya dengan MetroTV, MMC, BCA dan saat ini untuk proyek pengadaan tersebut PT. Quartee bekerjasama dengan PT. Interdata sebagai vendor PT. Quartee;

Bahwa Saksi Heddy Kandou menunjuk Saksi Padmasari Metta mewakili PT. Quartee dan Saksi Syelina mewakili PT. Interdata. Sementara Saksi Iwan

*Halaman 379 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan menunjuk Saksi Oki Mulyades sebagai penghubung dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengadaan.

Bahwa hasil pertemuan tersebut disampaikan Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Suhartono kepada Saksi Siti Choiriana selaku Executive Vice President Telkom (EVP DES) untuk disetujui.

Bahwa untuk merealisasikan pengadaan barang antara DES dengan PT. Quartee tersebut, PT. Quartee, PT. Interdata, PT. PINS, PT. Telstra dan PT. Infomedia wajib melaksanakan proses pelaksanaan proyek pengadaan barang tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Proses pencarian pelanggan potensial.
2. Proses permintaan layanan dan pelanggan.
3. Proses asesmen pelanggan dan proyek.
4. Proses perikatan DES dengan Quartee.
5. Proses outbound logistic (OBL).
6. Proses penunjukkan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
7. Proses perikatan DES dengan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
8. Proses pengadaan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
9. Proses perikatan anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) dengan Interdata .
10. Proses delivery dari Interdata ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
11. Proses delivery dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke DES.
12. Proses delivery dari DES ke Quartee.
13. Proses layanan managed service.
14. Proses pencatatan revenue di DES.
15. Proses penagihan dari Interdata ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
16. Proses pembayaran dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke Interdata.
17. Proses penagihan dari anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia) ke DES.
18. Proses pembayaran dari DES ke anak perusahaan (PINS/Telstra/infomedia).
19. Proses penagihan dari DES ke Quartee.
20. Proses pembayaran dari Quartee ke DES.

Bahwa kerja sama yang dilakukan DES dengan PT. Quartee untuk pengadaan hardware IT adalah dengan membuat kontrak berlangganan sebagai berikut:

Halaman 380 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF dan Lenovo E2054 dengan Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai Rp 30.183.014.400,-. (Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) (termasuk ppn 10%).
2. Pengadaan Lenovo ThinkCentre M910 SFF dan perangkat pendukung dengan Nomor Kontrak: K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai Rp.51.189.985.400,-. (Lima Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) (termasuk ppn 10%).
3. Pengadaan personal computer Lenovo ThinkCentre M910z AIO dan asset management berbasis Azure Cloud dengan Nomor Kontrak: K.TEL.09-0933/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 25 September 2017 senilai Rp.73.920.759.000,-. (Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Sembilan Ribu Rupiah) (termasuk ppn 10%).
4. Pengadaan PC Lenovo ThinkCentre untuk PT. Quartee Technologies dengan Nomor Kontrak: K.TEL.02-0680/HK.810/DES-A00000000/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 senilai Rp.100.818.413.300,-. (Seratus Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) (termasuk ppn 10%).

Bahwa total nilai 4 kontrak pengadaan Komputer dan software antara Terkom DES dengan PT. Quartee adalah sebanyak Rp256.112.172.140,00 (dua ratus lima puluh enam milyar seratus duabelas juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah);

Bahwa Adapun untuk pelaksanaan pekerjaan atas kerja sama dengan PT. Quartee tersebut, DES membuat perikatan berupa kontrak layanan (KL) dengan 3 (tiga) anak perusahaannya yaitu :

- a. Penyediaan perangkat monitor dan desktop Lenovo ThinkCentre M900 SFF dan Lenovo E2054 untuk PT. Quartee Technologies Anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. PINS dengan Kontrak Layanan Nomor: K.TEL.0117-0070/HK.810/DES-A1000000/2017—Nomor: 0827/HK.810/PIN.00.00/2017 tanggal 20 Maret 2017 terkait Penyediaan Perangkat Monitor dan Desktop Lenovo untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.29.576.659.200,-. (Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) (termasuk ppn 10%).

Halaman 381 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 SFF dan managed service layanan asset management serta On Top Azure Cloud untuk PT. Quartee Technologies Anak perusahaan yang ditunjuk yang ditunjuk oleh DES adalah PT. Telstra dengan Kontrak Layanan Nomor: K.TEL.0517-0492/HK.810/DES-A1000000/2017 Nomor: 169/LGL/CEO/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 terkait Pengadaan Perangkat Lenovo Thinkcentre M910 dan Managed Service Layanan Asset Management On Top Azure Cloud untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.50.425.346.400,- (*lima puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah*). (termasuk ppn 10%).
- c. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910z AIO dan asset management berbasis Azure Cloud untuk PT. Quartee Technologies anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. Telstra dengan Kontrak Layanan Nomor: K.TEL.0817-0851/HK.810/DES-A1000000/2017 - Nomor: 232/LGL/CEO/IX/2017 tanggal 25 September 2017 terkait Pengadaan Perangkat Lenovo Thinkcentre M910 dan Managed Service Layanan Asset Management On Top Azure Cloud untuk PT Quartee dengan Harga Pekerjaan senilai Rp.73.548.278.100,-. (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah*), (termasuk ppn 10%)
- d. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 tahap III anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. Infomedia dengan Kontrak Layanan Nomor : K.TEL.0118-0340/HK.810/DES-A1000000/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 terkait pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 tahap III untuk PT. Quartee dengan harga senilai Rp.84.529.500.000,-. (*Delapan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). (termasuk ppn 10%)

Bahwa kemudian PT. PINS, PT. Telstra dan PT. Infomedia menunjuk PT. Interdata Teknologi Sukses sebagai mitra pelaksana atas permintaan DES sesuai kesepakatan dengan PT. Quartee, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kontrak antara PT. PINS dengan PT. Interdata dengan Nomor Kontrak : 0568/HK810/PIN.00.00/2017 — Nomor: 0021/SPK-ID/III.2017 tanggal 20 Maret 2017 sebanyak 2.552 (*Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua*) Unit PC senilai Rp.22.457.600.000,- (*Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) (termasuk ppn 10%);
  - Bahwa untuk proses serah terima barang dari PT. Interdata kepada PT. PINS, serah terima barang dari PT. PINS kepada DES dan dari DES

Halaman 382 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Quarteer tidak pernah dilakukan akan tetapi Berita Acara Serah Terima (BAST) barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing pihak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari PT. Interdata kepada PT. PINS tersebut, PT. PINS kemudian melakukan pembayaran pada tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp.22.457.600.000,- (*Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- 2. Dokumen DO Nomor: DO/ID/17/08/00XX tanggal 30 September 2017 senilai Rp.39.747.620.000,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dari PT. Telstra kepada PT. Interdata senilai Rp 39.747.620.000,- (*tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) (termasuk ppn 10%) Telstra 1.
  - Bahwa atas Dokumen DO tersebut dilakukan serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Telstra yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Telstra dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quarteer dimana semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah terjadi, namun Berita Acara Serah Terima (BAST) barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing.
  - Bahwa setelah dilakukan penandatanganan BAST dilanjutkan dengan pengajuan pembayaran oleh PT. Interdata kepada PT. Telstra, dimana PT Telstra melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp.39.747.620.000,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Ribu Rupiah*).
- 3. PT. Telstra membuat dokumen PO kepada PT Interdata sebagai penyedia barang yang telah ditunjuk oleh DES untuk pengadaan PC Lenovo senilai Rp.57.134.055.550,- (*Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) (termasuk ppn 10 %) Telstra 2.
  - Bahwa selanjutnya atas Dokumen PO tersebut dilakukanlah proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Telstra yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Telstra dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quarteer padahal semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun

Halaman 383 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berita acara serah terima (BAST) Barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing.

- Bahwa selanjutnya PT. Interdata mengajukan pembayaran kepada PT. Telstra dan PT Telstra melakukan pembayaran atas proyek tersebut kepada PT Interdata pada tanggal 06 Februari 2018 sebesar Rp.57.134.055.550,-. (*Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- 4. PT. Infomedia membuat dokumen DO kepada PT. Interdata sebagai penyedia barang yang telah di tunjuk oleh DES untuk pengadaan PC Lenovo senilai Rp 77.448.341.058,- (*tujuh puluh tujuh juta milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu lima puluh delapan rupiah*) (termasuk ppn 10%).
- Bahwa kemudian dilakukanlah proses serah terima barang antara PT Interdata dengan PT Infomedia yang dilanjutkan dengan serah terima barang antara PT. Infomedia dengan DES dan dilanjutkan lagi serah terima barang dari DES ke PT. Quartee, dimana diketahui bahwa semua proses serah terima barang tersebut tidak pernah terjadi namun Berita Acara Serah terima (BAST) Barang tetap ditandatangani oleh pejabat BAST masing-masing.
- Bahwa atas Berita Acara Serah terima (BAST) Barang tersebut PT Interdata mengajukan pembayaran kepada PT Infomedia pada tanggal 22 juni 2018 dengan nilai sebesar Rp.77.448.341.058,-. (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*).

Bahwa atas 4 (empat) proyek pengadaan Komputer dan software untuk PT QUARTEE oleh Telkom DES tersebut, PT. INTERDATA selaku vendor PT. QUARTEE telah menerima pembayaran dengan total sebagai berikut:

▪ PT. PINS	senilai Rp 22.457.600.000,00 ;
▪ PT. Telstra	senilai Rp 39.747.620.000,00 ;
▪ PT. Telstra	senilai Rp 57.134.055.550,00 ;
▪ PT. Infomedia	senilai Rp 77.448.341.058,00 ;
<b>Total</b>	<b>Rp 196.787.616.600,00</b>

Bahwa atas pembayaran yang telah diterima PT. Interdata dengan nilai total Rp196.787.616.600,00 (seratus Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) telah dikirim oleh PT. Interdata seluruhnya kepada PT. Quartee oleh Saksi Padmasari Metta (Vice President Operation PT. Quartee), yang diminta oleh Saksi Heddy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandou dalam proyek ini untuk memegang keuangan PT Interdata, kemudian secara bertahap mengirimkan dana tersebut secara Tarik tunai dan setor tunai dari PT. Interdata kepada PT. Quartee atas perintah Saksi Heddy Kandou.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : Tel.44 / pw.000 / COP – C0000000 / 2023 / Rhs tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Daru Mulyawan selaku SVP Internal Audit PT. Telkom, akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Kerugian Negara senilai **Rp.236.171.580.669,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)
A	Total Nilai dari 4 Kontrak DES – Quartee	256.112.172.140,00
B	Total Pembayaran dari Quartee	69.950.559.250,00
	<b>Jumlah Tunggakan Quartee (A-B)</b>	<b>186.161.612.894,00</b>
C	Akumulasi Bunga (s.d Juni 2023) Audit Investigasi	50.009.967.775,00
	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A-B + C)</b>	<b>236.171.580.669,00</b>

Bahwa Saksi I MADE SURYA WIRAWAN memberikan keterangan sebagai berikut; Kebijakan yang digunakan oleh Teltranet dalam penjelasan proses yang terkait langsung dalam proyek Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF & Lenovo E 2054 (Pengadaan Lenovo ThinkCentre M910 SFF & Perangkat Pendukung dan Pengadaan Personal Computer terkait pengadaan dan pembayaran adalah :

- Telkomtelstra Procurement & Procurement Baypass Policy Nomor FHS-PRC-0001 Tanggal 24 September 2018 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan dan Baypass Pengadaan Telkomtelstra;
- Telkomtelstra Delegations to Management Policy Tanggal 25 Agustus 2020 Kewenangan Manajemen Perusahaan.

Bahwa perolehan semua barang dan jasa harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, kode etik perusahaan, pernyataan kebijakan kode etik pemasok dan kebijakan terkait perilaku etis diatur sebagai berikut:

- Hadiah, penghargaan dan hospitality;
- Penipuan dan tindakan kriminal;
- Konflik kepentingan dan aktivitas lainnya;
- Anti suap dan anti korupsi.

Bahwa Terdakwa ELISA DANARDONO selaku Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra, telah menerima sejumlah uang dari Saksi Iwan Setiawan

Halaman 385 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Heddy Kandou sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 31 Oktober 2017 bertempat di Puri Mall Jakarta Barat, Terdakwa menerima uang dari Pihak Quarteer melalui Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan saksi Heddy Kandou sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
2. Tanggal 21 Februari 2018 bertempat di Plaza Indonesia Jakarta Pusat, Terdakwa menerima uang dari Pihak Quarteer melalui saksi Moch. Rizal Otoluwa dan saksi Heddy Kandou sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
3. Tanggal 31 Juli 2018 bertempat di Puri Mall Jakarta Barat, Terdakwa menerima uang dari Pihak Quarteer melalui saksi Moch. Rizal Otoluwa dan saksi Heddy Kandou sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor : PD.202.51/r.00/HK.200/COP-A2000000/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Direktorat Enterprise dan Business Service.
2. Peraturan Direktur Human Capital Management Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. No. PR.202.55/r.00/HK200/COP-A2000000/2016 tentang Organisasi Divisi Enterprise Service.
3. Nota Dinas Nomor : C.Tel.448/HK000/DES-00000000/2017 tanggal 12 Oktober 2017, perihal pedoman Implementasi Penyusunan Kontrak dengan CC.
4. Pedoman Tata Kelola Peluang Bisnis Unlock di Lingkungan DES No. C.TEL.418/YN000/DES-00000000/2017 tanggal 27 September 2017.
5. Nota Dinas Telkom No. C.Tel.69/KV000/COP-17000000/2017 tanggal 09 Agustus 2017 perihal Referensi Mitra Penerbit Jaminan Incoming dan Jaminan Outgoing.
6. Keputusan Executive General Manager Divisi Enterprise Service Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor: KEGM.04 / HK.220/DES-00/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Standar dan Pengelolaan Kontrak Untuk Pemenuhan Layanan Kepada Corporate Customer di Lingkungan Divisi Enterprise Service.
7. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk No: KD.12 / HK 220/COO-D0030000/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Kebijakan Tata Kelola Pengelompokan Pelanggan Stream Personal Line, Business Line dan Corporate Line.

Halaman 386 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa **ELISA DANARDONO, S.T.,M.T** telah menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukannya sebagai Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra dengan tidak melaksanakan nilai-nilai perusahaan, kode etik perusahaan, pernyataan kebijakan kode etik pemasok dan kebijakan terkait perilaku etis dimana Terdakwa diwajibkan mentaati hal-hal sebagai berikut antara lain mengenai; Hadiah, penghargaan dan hospitality serta tentang anti suap dan anti korupsi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa.

**Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan Negara berdasarkan penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena (a). berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun di daerah (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang;

Menimbang bahwa PT Telkom merupakan Perusahaan Umum milik Negara yang mayoritas kepemilikan sahamnya adalah Pemerintah Indonesia. Bahwa Ahli Dr. HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSi. M.H didalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

- **"Bahwa Pemahaman "Keuangan PT Telkom Indonesia, PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara" sebagai Keuangan Negara.**

UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2.g, "kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, **termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; Bagaimana implementasi untuk "BUMN khususnya bidang pengelolaan sumberdaya alam minya atau PT. Telkom Indonesia dan anak perusahaan termasuk cucu perusahaan atau terafiliasi dengan BUMN sebagai keuangan Negara".**

UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2. Huruf g, : "Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, **termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara"** Implementasi PT. PINS Indonesia, PT. Telkom Telstra dan PT. Infomedia Nusantara (Anak Perusahaan BUMN PT. Telkom Indonesia).

- Bahwa **PT Multimedia Nusantara (Telkom Metra)** kepemilikan saham PT Telkom Metra adalah 99.99 % dari **PT Telkom Indonesia (Persero)**. Bahwa **PT. Infomedia Nusantara** merupakan anak usaha Telkom Metra dengan komposisi kepemilikan saham PT Telkom Metra pada **PT. Infomedia Nusantara** yaitu 51 % dan 49 % PT. Telkom Indonesia adalah perusahaan yang terafiliasi PT Telkom Indonesia (Persero), atau pendiriannya menggunakan dana yang dipisahkan pada **PT. Infomedia Nusantara. PT. Telkom Telstra** merupakan anak usaha Telkom Metra dengan komposisi kepemilikan saham PT Telkom Metra pada **PT. Digital Aplikasi Solusi** (sebelumnya **PT Teltranet Aplikasi Solusi**) yaitu 51 % dan 49 % PT. Telstra

Halaman 388 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Holding Singapore Pte, Ltd. (PT. Telkometra 99.99% dan pihak lainnya 1%) adalah perusahaan yang terafiliasi PT Telkom Indonesia (Persero), atau pendiriannya menggunakan dana yang dipisahkan pada **PT. Infomedia Nusantara (Telkom Metra)**;

- Bahwa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 6 menyebutkan : Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut **Anak Perusahaan** adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%. Sedangkan Pasal 1 angka 7 menyebutkan "**Perusahaan Terafiliasi BUMN** adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN".

Dengan peraturan tersebut, maka **PT. Infomedia Nusantara** dan **PT. Digital Aplikasi Solusi** (sebelumnya **PT Teltranet Aplikasi Solusi**) **Perusahaan Terafiliasi BUMN** adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan.

- **Bahwa Keuangan Negara dari Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Terminologi "Keuangan Negara" menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 "*keuangan negara*" yang dimaksud adalah **seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban** Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, **badan hukum**, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Hubungannya posisi **PT. Infomedia Nusantara** merupakan anak usaha Telkom Metra dengan komposisi kepemilikan saham PT Telkom Metra pada **PT. Infomedia Nusantara** yaitu 51 % dan 49 % PT. Telkom Indonesia dan **PT. Digital Aplikasi Solusi** (sebelumnya **PT Teltranet Aplikasi Solusi**) yaitu 51 % dan 49 % PT. Telstra Holding Singapore Pte, Ltd. (PT. Telkometra 99.99% dan pihak lainnya 1%) dalam melakukan *hak dan kewajiban yang timbul karena*

Halaman 389 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



*berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban* Badan Usaha Milik Daerah khususnya “**PT. Infomedia Nusantara dan PT Teltranet Aplikasi Solusi**” sebagai kekayaan negara.

Komposisi Kepemilikan Saham “**PT. Infomedia Nusantara dan PT Teltranet Aplikasi Solusi**” merupakan anak usaha **PT Telkom Indonesia** dan **PT. Multi Media Nusantara** adalah perusahaan yang terafiliasi BUMN, atau pendiriannya menggunakan dana yang dipisahkan pada **PT Telkom Indonesia** dan **PT. Multi Media Nusantara** tersebut masuk dalam klasifikasi terminologi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 bahwa “**keuangan negara**” yang dimaksud adalah *seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD)*”.

Anak Perusahaan dan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN sedangkan Perusahaan BUMN PT Telkom Indonesia pemegang saham mayoritas “**PT. Infomedia Nusantara dan PT Teltranet Aplikasi Solusi**” dalam melakukan *hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban* Badan Usaha Milik Negara khususnya “Keuangan “**PT. Infomedia Nusantara dan PT Teltranet Aplikasi Solusi**” sebagai kekayaan Negara, terdapat empat pendekatan untuk melihat hal tersebut, yaitu secara legal dan pelaksanaan kewajiban tugas pokok :

- 1) Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 1 angka 1 dan 2 menyebutkan: 1. **Badan Usaha Milik Negara**, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah *badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan*. 2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam **saham yang seluruh atau paling sedikit 51 %** (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- 2). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Pasal 2A Ayat (7) **Anak**

*Halaman 390 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*



*perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN* untuk hal sebagai berikut: a. mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau b. mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

- 3). Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/ 12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Pasal 1 Angka 6. Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%. Angka 7. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN.
- 4). Perusahaan **PT Telkom Indonesia** (Persero) Pemegang saham mayoritas (99,99%) atas anak perusahaan **PT Multi Media Nusantara (Telkom Metra)** dan Pemegang saham mayoritas (100,00%) atas anak perusahaan **PT PINS Indonesia ("PINS")**.
- 5). **PT Multi Media Nusantara (Telkom Metra)** Pemegang saham mayoritas (51,00%) dan 49 % PT. Telkom Indonesia pada anak perusahaan **PT. Infomedia Nusantara** dan Pemegang saham mayoritas pada **PT. Digital Aplikasi Solusi** (sebelumnya **PT Teltranet Aplikasi Solusi**) yaitu 51 % dan 49 % PT. Telstra Holding Singapore Pte, Ltd. (PT. Telkometra 99.99% dan pihak lainnya 1%) dalam melakukan ***hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban*** Badan Usaha Milik Negara khususnya "Keuangan **PT. Infomedia Nusantara** dan **PT Teltranet Aplikasi Solusi**") sebagai kekayaan negara;
- 6). Dengan fakta tersebut "***Keuangan PT. Infomedia Nusantara*** dan **PT. Digital Aplikasi Solusi** (sebelumnya **PT Teltranet Aplikasi Solusi**) merupakan anak perusahaan **PT Multi Media Nusantara (Telkom Metra)** dan perusahaan terafiliasi BUMN PT. Telkom Indonesia yang dikualifikasikan ***merupakan keuangan negara atau bagian dari keuangan negara***".



Hal tersebut masuk dalam klasifikasi terminologi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 bahwa **“keuangan negara”** yang dimaksud adalah **seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan**, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena **berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara, anak Perusahaan dan atau Perusahaan terafiliasi BUMN”**.

- 7) Masuk klasifikasi seluruh atau sebagian besar modal PT Telkom Tbk merupakan **Kekayaan Negara Yang Dipisahkan** dari Pemerintah.
- 8) Keuangan **PT. Infomedia Nusantara** dan **PT. Digital Aplikasi Solusi** (sebelumnya **PT Teltranet Aplikasi Solusi**) adalah mayoritas dimiliki Perusahaan BUMN **PT Telkom (Persero)** dan anak Perusahaan **PT Multi Media Nusantara (Telkom Metra)**, merupakan Keuangan BUMN **PT. Telkom Indonesia (Persero) yang dipisahkan (sebagai bagian dari keuangan negara)**.
- 9) Dengan fakta tersebut “Keuangan **PT. Infomedia Nusantara** dan **PT. Digital Aplikasi Solusi** (sebelumnya **PT Teltranet Aplikasi Solusi**) merupakan keuangan Perusahaan terafiliasi perusahaan BUMN PT. Telkom Indonesia atau **bagian dari keuangan negara**”. (sebesar 99,99% Saham **PT Multimedia Nusantara**), merupakan **“Keuangan Dipisahkan” yang bersumber dari anak Perusahaan BUMN PT. Telkom (Persero) yang dipisahkan (sebagai bagian dari keuangan negara)**.
- 10) Secara legal formal, hal tersebut masuk dalam klasifikasi terminologi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 bahwa **“keuangan negara”** yang dimaksud adalah **seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan**, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena **berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”**. **Dengan demikian jika terjadi kerugian, maka hal tersebut merupakan “kerugian keuangan negara”**.
- 11) Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 1 angka 1 dan 2 menyebutkan: 1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan

Halaman 392 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Pasal 2A Ayat (7) **Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN** untuk hal sebagai berikut: a. mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau b. mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.
- 13) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/ 12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Pasal 1 Angka 6. Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN **lebih dari 50%**. Angka 7. Perusahaan **Terafiliasi BUMN** adalah perusahaan yang **sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan**, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN."

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim.

Menimbang bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Telkom DES dan PT. Quartee yaitu membuat dan menandatangani empat (4) Kontrak berlangganan untuk pengadaan perangkat computer yaitu sebagai berikut:

1. Pengadaan Lenovo ThinkCentre M900 SFF dan Lenovo E2054 dengan Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai Rp 30.183.014.400,-. (Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) (termasuk ppn 10%) dengan Kontrak Berlangganan dengan Nomor Kontrak: K.TEL.03-0504/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.30.183.014.400,-. (Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah). Saksi Siti Choiriana dari Telkom DES dan Saksi Moch. Rizal Otoluwa sebagai Direktur Utama PT. Quartee
2. Pengadaan Lenovo ThinkCentre M910 SFF dan perangkat pendukung dengan nilai Rp 51.189.989.440,- (Lima Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) (termasuk ppn 10%), dengan Kontrak Berlangganan kedua (2) dengan Nomor Kontrak: K.TEL.06-0585/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai Rp.51.189.985.400,-. (Lima Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) antara DES dengan PT. Quartee yang ditandatangani oleh Saksi Siti Choiriana dan Saksi Moch. Rizal Otoluwa.
3. Pengadaan personal computer dengan nilai Rp 73.920.759.000,-. (Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) (termasuk ppn 10%) dengan Kontrak Berlangganan dengan Nomor Kontrak: K.TEL.09-0933/HK.810/DES-BMS-SWASTA/2017 tanggal 25 September 2017 senilai Rp.73.920.759.000,-. (Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Sembilan Ribu Rupiah) antara DES dengan PT Quartee ditandatangani oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Siti Choiriana
4. Pengadaan PC Lenovo ThinkCentre untuk PT. Quartee Technologies dengan nilai Rp 100.818.413.300,-. (Seratus Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) (termasuk ppn 10%), dengan Kontrak Berlangganan dengan Nomor Kontrak: K.TEL.02-0680/HK.810/DES-A00000000/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 senilai Rp.100.818.413.300,-. (Seratus Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) antara DES dengan PT

Halaman 394 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Quartee yang ditandatangani oleh Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan Saksi Siti Choiriana.

Menimbang bahwa Bahwa total nilai 4 kontrak pengadaan Komputer dan software antara Telkom DES dengan PT. Quartee adalah sebanyak **Rp256.112.172.140,00 (dua ratus lima puluh enam milyar seratus duabelas juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah).**

Menimbang bahwa atas 4 (empat) proyek pengadaan Komputer dan software untuk PT. QUARTEE oleh Telkom DES tersebut, PT. INTERDATA selaku vendor PT. QUARTEE telah menerima pembayaran dengan total sebagai berikut:

1. PT. PINS	senilai Rp 22.457.600.000,00 ;
2. PT. Telstra	senilai Rp 39.747.620.000,00 ;
3. PT. Telstra	senilai Rp 57.134.055.550,00 ;
4. PT. Infomedia	senilai Rp 77.448.341.058,00 ;
<b>Total</b>	<b>Rp 196.787.616.600,00</b>

Menimbang bahwa atas pembayaran yang telah diterima PT. Interdata dengan nilai total Rp196.787.616.600,00 (seratus Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) tersebut telah dikirim secara setor tunai di Bank oleh PT. Interdata seluruhnya kepada PT. Quartee.

Menimbang bahwa PT. Quartee untuk keempat kontrak berlangganan tersebut baru melakukan pembayaran sebanyak Rp69.950.559.250,00 (enam puluh Sembilan milyar Sembilan ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 disebutkan bahwa Suatu perjanjian yang disimpangi dan telah terbukti menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi. Bahwa kemudian berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 lebih lanjut mengatur bahwa Dalam hal terjadi tindak pidana / korupsi yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa secara perdata, maka putusan Perdata tidak mengikat sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956. Bahwa pasal 3 PERMA No. 1 tahun 1956 yang dimaksud adalah mengenai asas *Prejudicieel Geschil* yaitu asas yang menyatakan bahwa apabila ada masalah (biasanya perdata) yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum dapat mulai mengadili pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tersebut maka asas ini dapat disimpangi dan dengan demikian maka putusan perdata tidak mengikat.

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada point 6 menyatakan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : Tel.44 / pw.000 / COP – C0000000 / 2023 / Rhs tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Daru Mulyawan selaku SVP Internal Audit PT. Telkom, akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Kerugian Negara senilai **Rp.236.171.580.669,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)
A	Total Nilai dari 4 Kontrak DES – Quartee	256.112.172.140,00
B	Total Pembayaran dari Quartee	69.950.559.250,00
	<b>Jumlah Tunggakan Quartee (A-B)</b>	<b>186.161.612.894,00</b>
C	Akumulasi Bunga (s.d Juni 2023) Audit Investigasi	50.009.967.775,00
	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A-B + C)</b>	<b>236.171.580.669,00</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ‘dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

**Ad.5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan “dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan

Halaman 396 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana”.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, Penerbit Politeia Bogor, tahun 1996 halaman 82 menjelaskan bahwa gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis). Jika seorang pada suatu hari dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa perbuatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., dalam bukunya “Hukum Pidana II”, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, halaman 134 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *samenloop* adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, tiap-tiap perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana atau beberapa delik yang belum dijatuhi keputusan oleh Hakim dan beberapa delik yang dilakukan oleh suatu orang itu diadili sekaligus.

Menimbang bahwa TELKOM DES dengan PT. Quartee melakukan beberapa kerja sama untuk pengadaan computer adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan perangkat monitor dan desktop Lenovo untuk PT. Quartee Technologies dengan nilai Rp.29.576.659.200,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah). Dengan anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. PINS. Berdasarkan Kontrak Berlangganan (KB) tanggal 17 Maret 2017 dan Kontrak Layanan (KL) tanggal 20 Maret 2017.
- b. Pengadaan perangkat Lenovo ThinkCentre M910 dan managed service layanan asset management serta On Top Azure Cloud untuk PT. Quartee Technologies dengan nilai Rp.50.425.346.400,- (Lima Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah). Dengan anak perusahaan yang di tunjuk oleh DES adalah PT. Telstra (Teltranet A). Berdasarkan KB tanggal 20 Juni 2017 dan KL tanggal 22 Juni 2017.

*Halaman 397 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*







1. Tanggal 31 Oktober 2017 bertempat di Puri Mall Jakarta Barat, Terdakwa menerima uang dari Pihak Quarteer melalui Saksi Moch. Rizal Otoluwa dan saksi Heddy Kandau sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
2. Tanggal 21 Februari 2018 bertempat di Plaza Indonesia Jakarta Pusat, Terdakwa menerima uang dari Pihak Quarteer melalui saksi Moch. Rizal Otoluwa dan saksi Heddy Kandau sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
3. Tanggal 31 Juli 2018 bertempat di Puri Mall Jakarta Barat, Terdakwa menerima uang dari Pihak Quarteer melalui saksi Moch. Rizal Otoluwa dan saksi Heddy Kandau sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa **ELISA DANARDONO, S.T.,M.T** merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana tersendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dan Terdakwa diajukan ke persidangan dalam satu surat dakwaan terhadap beberapa tindak pidana tersebut, oleh karena itu maka unsur tentang “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 6. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;**

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu”;

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger*;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja “meedoer” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar;

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader);

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kapasitas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa Saksi Suhartono, Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Oki Mulyades telah membuat 4 Kontrak Berlangganan dengan PT. Quartee setelah sebelumnya Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Oki Mulyades melakukan beberapa pertemuan dengan Saksi Heddy Kandou dan Saksi Rizal Otoluwa. Bahwa akan tetapi seluruh proses yang harus dilakukan sehingga dapat dilakukan Kontrak berlangganan, yaitu ada 20 tahapan, tidak dilaksanakan oleh Saksi Suhartono, Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Oki Mulyades, Saksi Siti Choiriana, Terdakwa ELISA DANARDONO selaku Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra, Saksi Heddy Kandou dan Saksi Rizal Otoluwa. Seluruh persyaratan hanya dibuat untuk memenuhi syarat administrasi.

Menimbang bahwa ternyata tidak ada pengadaan barang secara fisik yang dilaksanakan, tetapi anak perusahaan PT. Telkom yaitu, PT. PINS, PT. Telstra dan PT. Infomedia berdasarkan kontrak layanan dengan PT. Telkom telah melakukan pembelian dan pembayaran untuk sejumlah perangkat

Halaman 400 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

computer kepada PT. Interdata, selaku vendor yang ditunjuk oleh PT. Quartee, dengan Saksi Rinaldo sebagai Direktur PT. Interdata. Bahwa uang pembayaran dari PT. PINS, PT. Telstra dan PT. Infomedia, telah disetor tunai seluruhnya oleh PT. Interdata kepada PT. Quartee.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam proses pengadaan computer untuk PT. Quartee Technologies tersebut, Terdakwa Elisa Danardono selaku Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra telah menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Saksi Rizal Otoluwa dan Saksi Heddy Kandou yang diketahui oleh Terdakwa adalah merupakan pihak dari PT. Quartee Technologies.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : Tel.44 / pw.000 / COP – C0000000 / 2023 / Rhs tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Daru Mulyawan selaku SVP Internal Audit PT. Telkom, akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Kerugian Negara senilai **Rp.236.171.580.669,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)
A	Total Nilai dari 4 Kontrak DES – Quartee	256.112.172.140,00
B	Total Pembayaran dari Quartee	69.950.559.250,00
	<b>Jumlah Tunggakan Quartee (A-B)</b>	<b>186.161.612.894,00</b>
C	Akumulasi Bunga (s.d Juni 2023) Audit Investigasi	50.009.967.775,00
	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A-B + C)</b>	<b>236.171.580.669,00</b>

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Suhartono, Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Oki Mulyades, Saksi Siti Choiriana, **Terdakwa ELISA DANARDONO**, Saksi Heddy Kandou dan Saksi Rizal Otoluwa dan Saksi Rinaldo, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Elisa Danardono tersebut adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa lainnya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih

Halaman 401 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut karena Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas dan telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, untuk menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa terdapat kata-kata "dan/atau denda...dst., maka majelis hakim berpendapat dengan adanya kata-kata "dan/atau", maka memberikan pilihan kepada majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman denda dalam Pasal 3 ini sesuai dengan perbuatan terdakwa dan pilihan tersebut harus digunakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan rasa berkeadilan, untuk itu oleh karenanya terhadap perkara ini, majelis hakim berpendapat kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan apabila dibebankan untuk membayar denda, oleh karenanya kepada terdakwa dibebankan untuk membayar denda, yang besarnya sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

*Halaman 402 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : Tel.44 / pw.000 / COP – C0000000 / 2023 / Rhs tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Daru Mulyawan selaku SVP Internal Audit PT. Telkom, akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Kerugian Negara senilai **Rp.236.171.580.669,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)
A	Total Nilai dari 4 Kontrak DES – Quarte	256.112.172.140,00
B	Total Pembayaran dari Quarte	69.950.559.250,00
	<b>Jumlah Tunggakan Quarte (A-B)</b>	<b>186.161.612.894,00</b>
C	Akumulasi Bunga (s.d Juni 2023) Audit Investigasi	50.009.967.775,00
	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A-B + C)</b>	<b>236.171.580.669,00</b>

Menimbang bahwa telah dilakukan sita terhadap sejumlah uang yaitu sebagai berikut :

1. Uang Pengembalian sejumlah Rp.504.100.000,- (lima ratus empat juta seratus ribu rupiah) dan Uang Pengembalian sejumlah Rp.95.900.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), dari Saksi Mulyadi;
2. Uang Pengembalian sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Saksi Chandra Uddhatayudha (Karyawan Swasta pada PT. Artha Sejahtera Proteksindo);

Yang akan diperhitungkan sebagai pengurang kerugian Negara.

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 22 mengatur bahwa: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Bahwa Majelis Hakim

Halaman 403 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : Tel.44 / pw.000 / COP – C0000000 / 2023 / Rhs tanggal 18 Juli 2023, maka kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya adalah Rp186.161.612.894,00 (seratus delapan puluh enam milyar seratus enampuluh satu juta enam ratus duabelas ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang merupakan selisih dari Total Nilai dari 4 Kontrak DES – Quartee dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. Quartee.

Menimbang bahwa mengenai pengenaan bunga sebesar Rp50.009.967.775,00 (limapuluh milyar Sembilan juta Sembilan ratus enampuluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa bunga merupakan keuntungan yang akan datang, yang bukan merupakan kerugian yang nyata dan pasti sehingga tidak dapat diterapkan dalam kerugian Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Bahwa pengenaan bunga sudah merupakan ranah perdata, sehingga Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat mengajukan Gugatan Perdata terhadap pengenaan bunga tersebut.

Bahwa dengan demikian maka uang kerugian negara yang belum dikembalikan adalah Rp184.561.612.894,00 (seratus delapan puluh empat milyar limaratus enampuluh satu juta enam ratus duabelas ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah) setelah dikurangi dengan uang yang telah disita yang diperhitungkan sebagai pengurang kerugian Negara.

Menimbang bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Saksi Rizal Otoluwa dan Saksi Heddy Kandou, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah menentukan lamanya masa hukuman yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 tersebut yakni:

***“pidana penjara **seumur hidup** atau pidana penjara **paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**”.*** Dan dengan memperhatikan

Halaman 404 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta pada perkara tindak pidana Korupsi esensinya adalah bagaimana kerugian Negara dapat diganti atau dikembalikan dan dipersidangan ternyata Terdakwa belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT. Quartee Technologies maka dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan telah memberikan kepastian hukum serta telah cukup bijaksana menurut Majelis Hakim sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **ELISA DANARDONO** ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- **Angka 1 sampai angka 11 Dipergunakan untuk perkara a.n Terdakwa PT. Quartee Technologies;**

1.	Disita dari <b>Agatha Nindya</b> :
1)	1 (satu) unit Motor Harley Davidson dengan Nomor Polisi B 3798 BCS ;
2)	1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi B 4776 BEB ;
3)	1 (satu) unit Jeep Willis dengan Nomor Polisi B 2558 UD ;
4)	1 (satu) unit Jeep Willis dengan Nomor Polisi D 1542 CK ;
5)	1 (satu) unit Kijang Innova dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi B 1909 BIE atas nama Heddy Kandou.

Halaman 405 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



2.	Disita dari <b>Bambang Surjanto</b> (Pegawai Swasta) : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Alphard warna hitam dengan Nopol B 285 HK, No. Mesin 2ARH962302, No. Rangka JTNGF3DH5H8011382 beserta kunci kontak atas nama PT. Quartee Technologies</li></ul>
<b>Dipergunakan untuk perkara a.n Terdakwa Heddy Kandou</b>	
1.	Disita dari <b>Elisa Danardono</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna putih dengan No. Simcard 08121085473</li></ul>
<b>Dirampas untuk Negara dan nilainya dihitung sebagai pengurangan uang pengganti</b>	

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Para Terdakwa;

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ELISA DANARDONO dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa ELISA DANARDONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan **Terdakwa ELISA DANARDONO** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa ELISA DANARDONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi kali yang dilakukan secara Bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ELISA DANARDONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum **Terdakwa ELISA DANARDONO** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa ELISA DANARDONO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan **Terdakwa ELISA DANARDONO** tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

No	JENIS BARANG BUKTI
1	2
1.	Disita dari <b>Agung Asmoro Santo</b> (Direktur Teknik PT. Bosowa Asuransi : - 1 (satu) lembar Blanko Kosong Asli Bosowa Asuransi
2.	Disita dari <b>MULYADI</b> (Swasta) : 1) 1 (satu) bundle percakapan email antara sdr. Mulyadi Siregar dengan sdr. Chandra Uddhatayudha; 2) 1 (satu) lembar foto copy KTP Chandra Uddhatayudha; 3) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Informasi PT. Quartee Technologies dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Oki Mulyades selaku Manager Sales Engineer; 4) 1 (satu) eksemplar surat asli Nomor : Tel.596/KU 000/DES-B1000000/2019 tanggal 13 November 2019 perihal Penerbitan Perpanjangan Jaminan Uang;

Halaman 407 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



	<p>5) 1 (satu) eksmpar fotocopy Jaminan Uang Muka PT. Bosowa Asuransi NO.Bond : 01.1.418.007.18 nilai Rp.100.818.413.300 yang ditandatangani oleh Agus A. Santo selaku Kadiv. Marketing;</p> <p>6) 2 (dua) eksemplar Surat PT. Bosowa asuransi Nomor : 041/SKL-LCR-BA/XI-2022 tanggal 25 November 2022;</p> <p>7) 5 (lima) eksemplar foto copy surat dar Junaidi John No.239/SOM/II/JNJ/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Somasi/Teguran Ke-1 yang ditujukan kepada sdr. Chandra Uddhatayudha;</p> <p>8) 2 (dua) eksemplar foto copy surat dar Junaidi John No.240/SOM/II/JNJ/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Somasi/Teguran Ke-2 yang ditujukan kepada sdr. Chandra Uddhatayudha;</p> <p>9) 2 (dua) eksemplar foto copy surat dar Junaidi John No.241/SOM/II/JNJ/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal Somasi/Teguran Ke-3 yang ditujukan kepada sdr. Chandra Uddhatayudha;</p> <p>10) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA dri Mulyadi kepada PT. Artha Sejahtera Protelisindo tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);</p> <p>11) 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : 801/CU/LSA/VIII/2022 tanggal 01 September 2022 perihal Copy Jawaban Somasi 1 dan 2 dari Lesmana Sikumbang Mukhlis and Associates.</p> <p>12) Uang Pengembalian sejumlah <b>Rp.504.100.000,- (lima ratus empat juta seratus ribu rupiah) ;</b></p> <p>13) Uang Pengembalian sejumlah <b>Rp.95.900.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)</b></p>
3.	<p>Disita dari <b>MOCH. RIZAL OTOLUWA</b> (Direktur Utama PT. Quarte Technologies) :</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode A berisikan :</p> <p>1) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal kamis 19 April 2018, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 013/PJB/AT/BPD/IV/2018</p> <p>2) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal 07 Agustus 2017, kepada</p>





	<p>PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 028/PJB/AT/BPD/VIII/2017</p> <p>3) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal Kamis 11 Agustus 2022, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 024/PKS/JS/BPD/VIII/2022</p> <p>4) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal 11 Agustus 2022, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 044/PJB/AT/BPD/XI/2016</p> <p>5) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian sewa menyewa branch server management. Pada tanggal Rabu 30 November 2016, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 037/PKS/JS/BPD/X/2016</p> <p>6) 1 (satu) Eksemplar Addendum II Perjanjian sewa menyewa branch server management. Pada tanggal Kamis 25 Januari 2018, PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 037-2/PKS/JS/BPD/X/2016</p> <p>7) 1 Eksemplar Addendum III Perjanjian sewa menyewa branch server management. Pada tanggal 21 Desember 2021, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 037-3/PKS/JS/BPD/X/2016-4800008960</p> <p>8) 1 Eksemplar Perjanjian Kerjasama PC thin client buy back. Pada tanggal 16 Agustus 2012, PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 023/PKS/JS/BPD/VIII/2012</p> <p>9) 1 Eksemplar Addendum I Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal 20 Oktober 2017, PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 028-1/PJB/AT/BPD/VIII/2017</p> <p>10) 1 Eksemplar Addendum II Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal 30 Juli 2018, PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 028-2/PJB/AT/BPD/VIII/2017</p> <p>11) 1 Eksemplar Addendum III Perjanjian jual beli personal Computer Merek Lenovo. Pada tanggal, 12 Oktober 2018, PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA</p>
--	--



	<p>tbk. No : 028-3/PJB/AT/BPD/VIII/2017</p> <p>12) 1 (satu) Bundel Surat dari BCA Pelaksanaan program sewa branch server management untuk periode Juli 2015-Desember 2015. Pada tanggal 25 agustus 2015, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES No : 184/JS/BPD/KPS/2015</p> <p>13) 1 (satu) Bundel Addendum I Perjanjian Kerjasama pemberian jasa pemelihara, perawatan dan perbaikan server IBM. Pada tanggal 15 maret 2018, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 032-1/PKS/JS/BPD/XI/2014</p> <p>14) 1 (satu) Bundel Surat dari BCA Konfirmasi pelaksanaan Outsourcing Branch Server Management pada tanggal 19 september 2011 kepada PT.IBM INDONESIA. No : 1074/LOG/2011</p> <p>15) 1 (satu) Bundel Perjanjian Jual beli personal Computer Merek Hewlett-Packard (HP). Pada tanggal 17 mei 2019, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 054/PJB/AT/BPD/V/2019</p> <p>16) 1 (satu) Eksemplar Addendum I Perjanjian jual beli personal Computer Merek Hewlett-Packard (HP). Pada tanggal 18 agustus 2020, PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 054-01/PJB/AT/BPD/V/2019</p> <p>17) 1 (satu) Bundel Perjanjian sewa menyewa Personal Computer (PC). Pada tanggal 01 april 2016, PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 011/PKS/JS/BPD/IV/2016</p> <p>18) 1 ( satu ) Eksemplar perjanjian Kerjasama pemberian jasa sewa tablet PC, NFC Reader, Led signage , mini PC dan Interactive Proyektor. Pada tanggal 19 desember 2017, PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 057/PKS/JS/BPD/XII/2017</p> <p>19) 1( satu ) Eksemplar Perjanjian Kerjasama, Pemberian jasa sewa Server,Server Workstation, Personal Computer all in one (PC AIO), dan NFC Reader. Pada tanggal 19 november 2018, PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 039/PKS/JS/BPD/XI/2018</p>
--	---

Halaman 410 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



	<p>20) 1 ( satu ) Eksemplar Berita acara serah terima barang dari PT. Quatee Technologies dan PT.Bank Central Asia, Tbk pada tanggal Bogor, 25 Januari 2023</p> <p>21) 1 ( satu ) Eksemplar Perjanjian jual beli personal computer Merek Hewlett-Packard (HP). Pada tanggal 17 mei 2019, PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 054/PJB/AT/BPD/V/2019</p> <p>22) 2 (dua) lembar surat dari Bank BCA kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES perihal Konfirmasi pemesanan sewa Interactive Projector No : 427/MLO/2017</p> <p>23) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Sewa Menyewa Branch Server Management. Selasa tanggal 11 Oktober 2016, kepada PT.QUARTEE TECHNOLOGIES &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 037/PKS/JS/BPD/X/2016</p> <p>24) 2 (dua) lembar Addendum IV Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Perbaikan dan Penjualan Spare Part untuk PC Type A secara On Call. Kamis 05 Desember 2019, kepada PT.QUARTEE TECHNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 043-3/PKS/JS/BPD/XI?2015</p> <p>25) 1 ( satu ) Eksemplar Perjanjian Jual beli personal Computer Thin Client. Pada tanggal 23 Mei 2016, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 022/PJB/AT/BPD/V?2016</p> <p>26) 2 (dua) lembar surat dari Bank BCA kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES perihal Konfirmasi Pelaksanaan Sewa Branch Server Management (BSM) Kantor Pusat. Pada tanggal Jakarta 03 November 2017. No : 0376/LOG/2017</p> <p>27) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Sewa Branch Server Management. Pada tanggal Jumat 2 Oktober 2015. Kepada kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 037/PKS/JS/BPD/X/2015</p> <p>28) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Perbaikan dan Penjualan Spare Part untuk PC Type A secara On Call. Pada tanggal Rabu 25 November 2015, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA</p>
--	--

Halaman 411 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



	<p>tbk. No : 043/PKS/JS/BPD/XI/2015</p> <p>29) 3 (tiga) lembar Addendum I Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Perbaikan dan Penjualan Spare Part untuk PC Type A secara On Call. Pada tanggal jumat 16 Desember 2016, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 043-1/PKS/JS/BPD/XI/2015</p> <p>30) 3 (tiga) lembar Addendum II Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Perbaikan dan Penjualan Spare Part untuk Type A secara On Call. Pada tanggal selasa 07 Maret 2017, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk.No : 043-2/PKS/JS/BPD/XI/2015</p> <p>31) 3 (tiga) lembar Addendum III Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Perbaikan dan Penjualan Spare Part untuk PC Type A Secara On Call. Pada Tanggal kamis 9 November 2017, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 043-3/PKS/JS/BPD/XI/2015</p> <p>32) 2 (dua) lembar surat dari Bank BCA perihal konfirmasi perpanjangan Kerjasama pemberian jasa perbaikan dan penjualan spare part untuk pc type A secara On call. kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES pada tanggal Jakarta 24 Oktober 2017. No : 437/MLO/2017</p> <p>33) 2 (dua) lembar surat dari Bank BCA perihal konfirmasi perpanjangan Kerjasama pemberian jasa perbaikan dan penjualan spare part untuk pc type A secara On call. kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES pada tanggal Jakarta 26 November 2019. No : 423/MLO/2019</p> <p>34) 1 (satu) Eksemplar surat dari Bank BCA perihal keputusan pemenang pengadaan PC tahun 2013. Pada tanggal Jakarta 05 maret 2013, kepada PT. HARRISMA INFORMATIKA JAYA, PT. MACRO TREND TECHNOLOGY &amp; PT QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 0230/LOG/2013</p> <p>35) 1 (satu) Eksemplar Addendum II perjanjian jual beli PC merek Lenovo. Pada tanggal 2 januari 2014, kepada PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk. No : 026-2/PKS/JS/BPD/V/2013</p> <p>36) 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Kerjasama outsourcing branch server management. Pada tanggal 24 oktober 2011, Kepada</p>
--	--



	<p>PT.QUARTEE TECNOLOGIS &amp; PT.BANK CENTRAL ASIA tbk.No : 021/PKS/JS/BPD/X/2011.</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode B berisikan :</p> <p>37) 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan. Pada tanggal 27 mei 2010, kepada Notaris Yendra Wiraharja, SH.MH. No : AHU-AH.01.10-13085 ;</p> <p>38) 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan. Pada tanggal 20 januari 2011, kepada Notaris Yendra Wiraharja, SH&gt;MH. No : AHU-AH.01.10-02025</p> <p>39) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Notaris Yendra Wiraharja SH.MH. Pada tanggal 16 januari 2014, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : 002/PT-Not/I/2014</p> <p>40) 1 (satu) lembar surat keterangan dari notaris Yendra Wiharja SH.MH. Pada tanggal 18 maret 2016, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 113/PT-Not/III/2016</p> <p>41) 1 ( satu ) lembar berita acara rapat dari Notaris Yendra Wiraharja SH.MH. pada tanggal 23 april 2012, kepada PT.QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 21.-</p> <p>42) 1 (satu) bundel berita acara rapat dari notaris Yendra Wiraharja SH.MH. pada tanggal 01 september 2014, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 01.-</p> <p>43) 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan. Pada tanggal 01 september 2014, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : AHU-27105.40.22.2014</p> <p>44) 1 (satu) lembar surat keterangan domisili perusahaan . Pada tanggal 30 april 2015, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 188/-1.824.1/DK/2014 perpanjang nomor : 162/ tgl.2 mei 2013 yang dikeluarkan oleh lurah duri kosambi, kecamatan cengkareng, kota madya Jakarta barat</p> <p>45) 1 (satu) lembar surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Pada tanggal 06 desember 2013, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : PEM-04863/WPJ.04/KP.06.04/2010</p> <p>46) 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar. Pada tanggal</p>
--	--





	<p>06 desember 2013, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : PEM-04953/WPJ.05/KP.0603/2013</p> <p>47) 1 (satu) lembar surat keterangan fisik. Pada tanggal 9 oktober 2019, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : SKF Non Bursa-07./WPJ.04/KP.06/2013</p> <p>48) 1 ( satu ) lembar surat keterangan fisik. Pada tanggal 18 juni 2018 , kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : SKF-Non Bursa-00086/WPJ.04/KP.0603/2010</p> <p>49) 1 (satu) lembar asli kartu tanda anggota biasa kamar dagang dan industry atas nama Henddy Kandou berlaku sampai dengan 30 juni 2015</p> <p>50) 1 (satu) lembar asli kementrian keuangan republic Indonesia direktorat jenderal bea dan cukai. Pada tanggal 19 mei 2014, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. Nomor identitas kepabenan (NIK) 05.033429</p> <p>51) 1 (satu) lembar asli kementrian perdagangan republic Indonesia. Kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. Nomor pengenal importir khusus (NPIK) No : 1.09.04.07.102967 jenis barang elektronik dan komponennya, masa berlaku 9 agustus 2011 – 8 agustus 2016.</p> <p>52) 1 (satu) lembar kementrian perdagangan republik Indonesia. Penetapan sebagai importir terdaftar (IT) elektronika No: 01.09.3680 kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. Pada tanggal 23 mei 2014</p> <p>53) 1 (satu) lembar asli kementrian perdagangan republic Indonesia. Dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan provinsi DKI Jakarta. pada tanggal 27 mei 2015, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : 090410466-P</p> <p>54) 1 (satu) lembar asli sertifikat kompetensi dan kualifikasi perusahaan jasa pemborongan non kontruksi. Pada tanggal 16 oktober 2014, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No sertifikat : 1-0903-000-0037915. Nama direktur : Heddy Kandou</p> <p>55) 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari kantor akutansi</p>
--	--



	<p>public "Drs.Sayuti Hasan Sobari" pada tanggal 26 agustus 2010, kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 26.SKA/SY-FS/VIII/'10.</p> <p>56) 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari Achmad, Rasyid,Hisbullah &amp; Jerry registered public accountants. Pada tanggal 27 mei 2015 kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 119/ARHJ-RD/KET/05.15</p> <p>57) 1 (satu) lembar foto copy kk,stnk,NPWP &amp; 1 buah foto. Atas nama Heddy Kandou</p> <p>58) 1 (satu) bundel surat partnerwold membership. PT. QUARTEE TECHNOLOGIES atas nama Heddy Kandou tanggal 4 juni 2010. No : 14/CNL/VI/2010</p> <p>59) 1 (satu) lembar asli surat kementrian perdagangan RI direktorat jenderal perdagangan luar negeri. Pada tanggal 7 maret 2012, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : 01.09.2509</p> <p>60) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan status perusahaan dalam negeri oleh notaris Yendra Wiharja, SH.MH. pada tanggal 3 april 2013, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : KEP-0066/SKKO0000/2013/SO</p> <p>61) 1 (satu) lembar asli surat berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham perseruan terbatas notaris Yendra Wiharja, SH.MH . Pada tanggal 19 april 2012, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : 20.-</p> <p>62) 1 (satu) lembar asli surat pemindahan hak hak atas saham notaris Yendra Wiharja,SH.MH. pada tanggal 26 april 2010, kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES. No : 06.-</p> <p>63) 1 (satu) lembar asli surat berita acara rapat notaris Yendra Wiharja, SH.MH. pada tanggal 2 November 2010. Kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 03.-</p> <p>64) 1 (satu) lembar asli surat berita acara rapat notaris Yendra Wiharja, SH.MH. pada tanggal 2 Mei 2014 . Kepada PT. QUARTEE TEACHNOLOGIES. No : 05.-</p> <p>65) 1 (satu) lembar surat persetujuan dan kuasa notaris Yendra Wiharja, SH.MH. pada tanggal 27 November 2014. No : 46.-</p>
--	--

Halaman 415 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



66)	1 (satu) lembar surat pernyataan Yendra Wiharja, SH.MH. pada tanggal 26b November 2014. No.45.-
-	1 (satu) bundel dengan kode C berisikan :
67)	57 (lima puluh tujuh) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA AGUSTUS 2017
68)	21 (dua puluh satu) lembar Laporan penerimaan Agustus 2017
69)	39 (tiga puluh sembilan) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA Agustus 2017
70)	2 (dua) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA seotember 2017
71)	15 (lima belas) lembar Laporan penerimaan September 2017
72)	29 (dua puluh sembilan) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA September 2017
73)	4 (empat) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA oktober 2017
74)	46 (empat puluh enam) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA oktober 2017
75)	22 (dua puluh dua) lembar Laporan penerimaan oktober 2017
76)	4 (empat) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan November 2017
-	1 (satu) bundel dengan kode D berisikan :
77)	75 (tujuh puluh lima) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan November 2017
78)	19 (sembilan belas) lembar Laporan penerimaan November 2017
79)	2 (dua) lembar Prepayment request PT. HAKA LUXURY INDONESIA November 2017
80)	6 (enam) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan Desember 2017
81)	16 (enam belas) lembar Laporan penerimaan desember 2017
82)	35 (tiga puluh lima) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA Desember 2017
83)	1 (satu) lembar Kas besar PT. HAKA LUXURY INDONESIA Desember 2017



	<p>84) 1 (satu) lembar Prepayment request PT. HAKA LUXURY INDONESIA Desember 2017</p> <p>85) 1 (satu) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan juni 2018</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode E berisikan :</p> <p>86) 11 (sebelas) lembar Laporan penerimaan juni hos ps 2018</p> <p>87) 11 (sebelas) lembar Laporan penerimaan juni st moritz 2018</p> <p>88) 34 (tiga puluh empat) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan juni 2018</p> <p>89) 5 (lima) lembar Prepayment request PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan juni 2018</p> <p>90) 8 (delapan) lembar Laporan penerimaan online 2018</p> <p>91) 1 (satu) lembar Laporan penerimaan juni hos samkim batam 2018</p> <p>92) 1 (satu) lembar Laporan penerimaan juni event pesona nusantara living 2018</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode F berisikan :</p> <p>93) 3 (tiga) lembar Rekening giro PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan September 2018</p> <p>94) 15 (lima belas ) lembar Laporan penerimaan September 2018</p> <p>95) 49 (empat puluh Sembilan) lembar Cash expenditure PT. HAKA LUXURY INDONESIA bulan september 2018</p> <p>96) 2 (dua) lembar Laporan penerimaan online September 2018</p> <p>97) 2 (dua) lembar Kas besar PT. HAKA LUXURY INDONESIA September 2018</p> <p>98) 3 (tiga) lembar Prepayment request PT. HAKA LUXURY INDONESIA September 2018</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode G berisikan :</p> <p>99) 1 (satu) bundle faktur pajak PT. QUATREE TECHNOLOGIES tahun 2017-2018</p> <p>100) 1 (satu) lembar faktur pajak PT. HAKA LUXURY INDONESIA tahun 2018</p> <p>101) 1 (satu) bundle faktur pajak PT. INTERDATA TEKNOLOGI SUKSES tahun 2017 &amp; 2018</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode H berisikan :</p> <p>102) 1 (satu) bundle rekening giro PT. QUARTEE TECHNOLOGIES tahun 2017 &amp; 2018</p>
--	--

Halaman 417 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



103)	1 (satu) bundle asli sales invoice PT. QUARTEE TECHNOLOGIES nomor SI/QT/17/07/0062 tanggal 11 juli 2017
104)	1 (satu) bundle asli sales invoice PT. QUATREE TECHNOLOGIES nomor SI/QT/17/10/0085 tanggal 11 oktober 2017
105)	1 (satu) bundle asli sales invoice PT. QUATREE TECHNOLOGIES nomor SI/QT/17/01/0015 tanggal 10 januari 2018
106)	1 (satu) bundle asli sales invoice PT. QUATREE TECHNOLOGIES nomor SI/QT/17/06/0072 tanggal 06 juni 2018
107)	1 (satu) lembar surat pernyataan kerahasiaan dokumen yang di tanda tangani oleh iwan setiawan pada tanggal 30 april 2018
108)	1 (satu) lembar surat PT. TELKOM INDONESIA nomor K.TEL 1547/HK.810/DES-BMS2/2018 tanggal 03 mei 2018 klarifikasi informasi mengenai pekerjaan penyediaan layanan PC di PT BCA
109)	1 (satu) lembar surat pernyataan permintaan maaf pada PT BCA yang di tanda tangani oleh 2018 tanggal 23 februari 2018
110)	1 (satu) lembar surat PT. TELKOM INDONESIA nomor Tel. 28 /KU 370/DES-A1044000/2018 tanggal 12 oktober 2018 reminding letter 1 kewajiban penyelesaian pembayaran layanan telkom solution
111)	1 (satu) bundle surat pernyataan kesanggupan melakukan pekerjaan dan tanggung jawab mutlak nomor FIN-0002/I.2018/QT-OPR tanggal 25 september 2017
112)	1 (satu) lembar surat PT. TELKOM INDONESIA nomor Tel. 28/KU 370/DES-A1044000/2018 reminding letter 1 kewajiban penyelesaian pembayaran layanan telkom solution tanggal 12 oktober 2018
113)	1 (satu) lembar surat pernyataan hutang piutang PT. QUATREE TECHNOLOGIES tanggal 13 juni 2017
114)	1 (satu) bundle surat pernyataan kesanggupan me pekerjaan dan tanggung jawab mutlak PT. QUATREE





	<p>TECHNOLOGIES nomor FIN/0035/06/2017</p> <p>115) 1 (satu) bundle asli sales invoice PT. QUATREE TECHNOLOGIES nomor SI/QT/18/11/0853 tanggal 27 november 2018</p> <p>116) 1 (satu) eksemplar surat PT. TELKOMTELSTRA deliverable acceptance certificate nomor 064/DAC/QUARTEE/X170208/1X-17</p> <p>117) 1 (satu) lembar surat MOM meeting project telkom beserta lampiran yang di tanda tangani oleh Moch Rizal Otuluwa, Oki Mulyades, Yusron A Rahman &amp; Donny E Danardono pada tanggal 8 september 2017</p> <p>118) 1 (satu) bundle surat pernyataan kesanggupan melakukan pekerjaan dan tanggung jawab mutlak PT. QUATREE TECHNOLOGIES nomor FIN-0057/X.2017/QT pada tanggal 20 juni 2017</p> <p>119) 1 (satu) bundle surat berita acara payment agreement nomor K.TEL.03-054/HK.810/DES-BMS2/2017 tanggall 17 maret 2017</p> <p>120) 1 (satu) bundle surat PT. TELKOM INDONESIA nomor Tel.045/YN000/DES-B1000000/2017 tanggal 9 januari 2017 penawaran harga monitor &amp; PC desktop lenovo</p> <p>121) 1 (satu) lembar kwitansip Premi kke PT. BERDIKARI INSURANCE sejumlah Rp. 981.547.968,00 beserta lampiran</p> <p>122) 1 (satu) bundle surat kontrak berlangganan PT. TELKOM INDONESIA dengan PT. QUATREE TECHNOLOGIES pada tanggal 17 maret 2017.</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode I berisikan :</p> <p>123) 1 (satu) bundel sales order PT.QUARTEE TECHNOLOGIES tahun 2018</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode J berisikan :</p> <p>124) 1 (satu) bundel berita acara serah terima barang. Pada tanggal 27 November 2018, kepada pihak pertama PT. HAKA LUXURY INDONESIA &amp; pihak kedua UNIKA ATMA JAYA</p> <p>125) 1 (satu) bundel surat kontrak berlangganan dari</p>
--	--



	<p>PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA tbk kepada PT.QUARTEE TECHNOLOGIES. No : K.TEL.03- /HK.820/DES-BMS2/2017</p> <p>126) 2 (dua) lembar surat pernyataan kesediaan ganti rugi PT. Quartee Technologies tanggal 03 Desember 2018</p> <p>127) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 2 mei 2018 dari PT. Quartee Technologies dan PT. Interdata Sukses</p> <p>128) 1 (satu) lembar surat dari PT. Quartee Technologies kepada PT. Telkomunikasi Indonesia Perihal Pymand Bond Tanggal 5 Juni 2018</p> <p>129) 1(Satu) lembar Surat dari PT. Interdata Teknologi Sukses Kepada PT. Pins Indonesia Tanggal 19 Maret 2016 Perihal : Penawaran harga Lenovo Think Centre M900SFF</p> <p>130) 1 (satu) Bundel Surat Kontrak berlangganan PT. TELKOM INDONESIA dengan PT. QUARTEE TECHNOLOGIES pada tanggal 25 September 2017 tentang Pengadaan Personal Computer</p> <p>131) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengadaan Komputer (PC) No. 049/PJB/AT/BPD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017</p> <p>132) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Izin Usaha PT. QUATREE TECHNOLOGIES Perdagangan (SIUP) Menengah</p> <p>133) 1 (satu) lembar Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. QUARTEE TECHNOLOGIES</p> <p>134) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan tentang Keterangan Domisili An. PT. QUARTEE TECHNOLOGIES</p> <p>135) 1 (satu) Bundel Invoice nomor 4871390000005-201802 Periode februari 2018 PT. QUARTEE TECHNOLOGIES</p> <p>136) 1 (satu) lembar jaminan Pembayaran No. 31.73.1.1.4966.07.17 Nilai jaminan Rp. 11.799.084.000,00 PT. QUARTEE TECHNOLOGIES</p> <p>137) 1 (satu) budel Purchase Order No. PO/QT/18/02/0083 Tanggal 19 februari 2018 PT. QUARTEE TECHNOLOGIES</p> <p>138) 1 (satu) bundel Surat PT. QUARTEE TECHNOLOGIES kepada Direktur PT. Telkomunikasi Indonesia Nomor: FIN- 0080/VI.17/QT tanggal 4 juni 2017 Perihal Pemberhentian</p>
--	---

Halaman 420 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



	<p>Pekerjaan Pengadaan Phsycal Outlet dan Pengadaan Lenovo Think Centre M900SFF dan Lenovo E2054 di PT. QUARTEE TECHNOLOGIES</p> <p>139) 4 (empat) lembar Surat Telkom Indonesia Kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Perihal Billing Statement Tekom Sllution Tahun 2018</p> <p>140) 1 (satu) lembar Surat Telkom Indonesia Kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Perihal tunggakan Layanan Telkom Soution a.n PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Tanggal 27 Agustus 2018</p> <p>141) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Hutang Piutang PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Tanggal 13 Juni 2017</p> <p>142) 2 (dua) lembar Surat dari Telkom Indonesia Kepada PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Tanggal 18 Desember 2018 Perihal Tunggakan Layanan Telkom Solution a.n PT.QUARTEE TECHNOLOGIES.</p> <p>143) 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT.QUARTEE TECHNOLOGIES dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telkomunikasi Indonesia Tbk tentang Pengadaan PC. Lenovo Thinkcentre untuk PT. QUARTEE TECHNOLOGIES Tanggal 23 Februari 2018</p> <p>144) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. TECHNO9 INDONESIA</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode K berisikan :</p> <p>145) 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. Quarteer Technologies Nomor 15 Tanggal 09 Februari 2010;</p> <p>146) 1 (satu) Eksemplar Information PT. Quarteer Technologies</p> <p>147) 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Berita Acara Rapat PT. Quarteer Technologies Tanggal 20 Juni 2019 ( 148) 2(dua) lembar Fotocopy Kemenkumham Nomor: AHU-0032041.AH.01.02 tahun 2019 tentang Peretujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Quarteer Technologies Tanggal 21 Juni 2019;</p> <p>148) 2 (dua) lembar Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303231923 tanggal 12 Februari 2019;</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode L berisikan :</p> <p>149) 1 (satu) eksemplar Rekening Giro Interdata Teknologi</p>
--	--



	<p>Sukses</p> <p>150) 2 (dua) lembar Surat dari PT. Interdata Teknologi Sukses Tanggal 23 Maret 2018 Perihal: Penawaran haarga Pengadaan Project PC Lenovo</p> <p>151) 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Interdata Teknologi Sukses ke Lenovo Indonesia Tanggal 12 Februari 2018.</p> <p>152) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dan Penitipan barang dari PT. PT. Quartee Technologies ke PT. Interdata Teknologi Sukses tanggal 2 mei 2018;</p> <p>153) 2 (dua) lembar Purchase Order PT.Teltranet Aplikasi Solusi ke PT. Interdata Teknologi Sukses Tanggal 5 januari 2018;</p> <p>154) 2 (dua) lembar Surat dari PT. Interdata Teknologi Sukses ke PT. Tekom Telstra tanggal perihal Penawaran Harga Pengadaan Project PC Lenovo;</p> <p>155) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Interdata Teknologi Sukses ke PT. Quartee Technologies tanggal 17 Juli 2017;</p> <p>156) 1 (satu) lembar Sales Invoice PT. Interdata Teknologi Sukses ke PT.Teltranet Aplikasi Solusi</p> <p>157) 1 (satu) lembar Surat dari PINS kepada Direktur PT. Interdata Teknologi Sukses tanggal16 Maret 2017 Perihal Surat penawaran Harga (SPPH).</p> <p>158) 2 (dua) lembar Berita Acara klarifikasi dan Negoisasi penyediaan perangkat monitor dan Desktop Lenovo untuk PT. Quartee Technologies antara PINS Indonesia dan Interdata Sukses tanggal 20 maret 2017;</p> <p>159) 1 (satu) eksemplar serial number PC-2552 Unit desktop Lenovo</p> <p>160) 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Dekstop Lenovo (2552 unit) dan monitor (2552) unit dari PT. PINS Indonesia ke Interdata Teknologi Sukses sebesar Rp.22.457.600.000,-</p> <p>161) 1 (satu) lembar sales invoice dari Interdata Teknologi Sukses keadaa PT. Pins Indonesia tanggal 11 Juli 2017</p> <p>162) 1 (satu) eksemplar perjanjian Kerjasama tentang penyediaan perangkat monitor dan desktop Lenovo untuk Quarte Technilogies antara PT. PINS Indonesia dengan PT. Interdata Teknologi Sukses;</p>
--	---



	<p>163) 1 (satu) eksemplar perjanjian Pengadaan Perangkat ICT Lenovo antara PT. Sigma Cipta Caraka dan PT. Interdata Teknologi Sukses;</p> <p>164) 1 (satu) lembar Sales Invoice PT. Interdata Teknologi Sukses kepada PT. Quartee Technologies</p> <p>165) 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Sigma Cipta Caraka kepada PT. interdata teknologi sukses</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode M berisikan :</p> <p>166) 1 (satu) bundel rekening Giro PT. Quartee Technologies.</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode N berisikan :</p> <p>167) 1 (satu) bundel Delivery order PT. Quartee Technologies tahun 2019</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode O berisikan :</p> <p>168) 1 (satu) bundel Delivery Order Replace Quartee Technologies</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode P berisikan :</p> <p>169) 1 (satu) bundel Delivery order Project 2018 PT. Quartee Technologies</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode Q berisikan :</p> <p>170) 3 (tiga) bundel Delivery order Project BCA Tahun 2018 PT. Quartee Technologies</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode R berisikan :</p> <p>171) 1 (satu) bundel Delivery order bulan September, oktober, Desember Tahun 2017 PT. Quartee Technologies</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode S berisikan :</p> <p>172) 1 (satu) foto copy sertifikat Kartu Tanda Anggota Biasa dari Kamar Dagang dan Industri an. Moch. Rizal Otolowa</p> <p>- 1 (satu) bundel dengan kode T berisikan :</p> <p>173) 1 (satu) Bundel Fotocopy Serifikat Hak Guna Bangunan No. 09611 atas nama PT. Taman Harapan Indah;</p> <p>174) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun No. 1948/04/D9 atas nama Herlina Inge Lengkong;</p> <p>175) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 451/GF/C3 atas nama Ny. Meity Kandou;</p>
--	---





	176) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 1420/2/D2 atas nama Heddy Kandou;
4.	<p>Disita dari <b>Aldo Serena Sandres</b> (Legal PT. Telkom Indonesia) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Lenovo ThinkCenter M900 SFF &amp; Lenovo E2054, dengan rincian :</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1 PI 1. PK.508 Juklak Pengelolaan CC tahun 2016</li><li>2 PI 2. Nota dinas permintaan NIPNAS 12 Sept 2017</li><li>3 PI 3. Email Sdr. Oki kepada Sdr. Donny tanggal 27 April 2017</li><li>4 PI 4. Delivery Order (DO) Interdata kepada Quarteer 20 April 2017</li><li>5 PI 5. Kontrak Berlangganan (KB)</li><li>6 PI 6. Email dari Sdr. Putra Widjaya kepada Sdr. Isnaeni tanggal 2 Juni 2017</li><li>7 PI 7. Hasil keputusan Radirtas PINS tanggal 31 Mei 2017</li><li>8 PI 8. Kontrak Layanan (KL)</li><li>9 PI 9. Sales proposal dan Justifikasi Proyek PINS</li><li>10 PI 10. Email Penunjukan PM Sdr. Jaya Sonjaya tanggal 15 Juni 2017</li><li>11 PI 11. Email Kronologis dari Interdata tanggal 16 Juni 2017</li><li>12 PI 12. SOA PINS Pengadaan Barang dan atau Jasa_2016_rev1</li><li>13 PI 13. List SN 2552 unit barang</li><li>14 PI 14. WAG Kolaborasi BDM dan SDV</li><li>15 PI 15. Surat Quarteer tanggal 17 April 2021</li><li>16 PI 16. BAST Telkom ke Quarteer 250 unit barang tanggal 26 April 2017</li><li>17 PI 17. BA Penjelasan accrue 250 unit Lenovo</li><li>18 PI 18. LPP 2552 unit barang tanggal 8 Juni 2017</li><li>19 PI 19. LPP bulanan PINS</li><li>20 PI 20. BAUT antara PINS dengan Telkom tanggal 8 Juni 2017</li><li>21 PI 21. Dokumen P1 Telkom Justifikasi Outbound Usulan Kebutuhan Barang dan Jasa</li><li>22 PI 22. Dokumen P2 Telkom Evaluasi dan Penetapan Calon Mitra Pelaksana</li><li>23 PI 23. Dokumen P4 Telkom BA Penjelasan Pengadaan</li><li>24 PI 24. Dokumen P5 Telkom BA Evaluasi Indicative Offering</li><li>25 PI 25. Dokumen P6 Telkom BA Klarifikasi dan Negosiasi</li><li>26 PI 26. Dokumen Nota Dinas P7 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Calon Mitra Pelaksana</li></ol>



27	PI 27. Dokumen P7 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Calon Mitra Pelaksana
28	PI 28. Dokumen Nota Dinas P8 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Mitra Pelaksana
29	PI 29. Dokumen P8 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Mitra Pelaksana
30	PI 30. BAST Telkom ke Quartee 2552 unit tanggal 8 Juni 2017
31	PI 31. BAST dan BAUT PINS ke Telkom
32	PI 32. WAG Commanders
33	PI 33. BAUT Interdata dengan PINS
34	PI 34. Surat Penawaran Harga PINS ke Telkom
35	PI 35. Surat pernyataan kesanggupan PINS
36	PI 36. BAST Interdata ke PINS
37	PI 37. Email instruksi pembuatan dokumen BAUT & BAST tanggal 21 Juni 2017
38	PI 38. PKS antara Media Televisi Indonesia dengan Quartee tanggal 6 Maret 2017
39	PI 39. Email terkait BAUT & BAST antara PINS dan Interdata dari Sdr. Oki Mulyades
40	PI 40. Inisiasi Proyek Quartee pada akhir bulan Mei 2017 antara PINS dengan Telkom DES
41	PI 41. WA chat dari Sdr. Iwan Setiawan kepada Sdr. Moh Firdaus terkait support pembayaran ke Interdata
42	PI 42. WA chat permintaan percepatan pembayaran dari Sdr. Iwan Setiawan kepada Sdr. Konang Prihandoko
43	PI 43. MoM Radirtas PINS tertanggal 31 Mei 2017
44	PI 44. ND Penegasan Kembali Implementasi KFS
45	PI 45. Foto tumpukan barang dalam box
46	PI 46. 10 Sample Screenshot Garansi Barang
47	PI 47. Quartee_Cek Garansi dan Duplikat
48	a. 20170316 PO Quartee ke BCA
49	b. Kontrak Berlangganan (KB)
50	c. Kontrak Layanan (KL)
51	d. Perjanjian Kerja Sama PINS - Interdata) (1)
52	e.1. Delivery Order (DO) Interdata kepada Quartee 20 April 2017
53	e.2. BAST Interdata ke PINS
54	e.3. BAST dan BAUT PINS ke Telkom
55	e.4. BAST Telkom ke Quartee 2552 unit tanggal 8 Juni 2017
56	f. 1 Pembayaran PINS ke Interdata tanggal 24 Juli 2014 senilai Rp22.457.600.000,-
57	f.2. Rekening Koran (cash in dan cash out)
58	f.3. Pembayaran dari Quartee ke DES
-	1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Lenovo ThinkCenter M910 SFF dan Perangkat Pendukung, dengan rincian :
1	TA 1. PK.508 Juklak Pengelolaan CC tahun 2016



2	TA 2. KD.12 Kebijakan Penataan Stream PL BL CL tahun 2011
3	TA 3. Nota dinas permintaan NIPNAS 12 Sept 2017
4	TA 4. Nota Dinas CorpFin CTel 69-2017_Jaminan Incoming & Outgoing
5	TA 5. PKS antara MNC dengan Quartee tanggal 14 Juli 2017
6	TA 6. DO dari Interdata ke Quartee tanggal 28 Agustus 2017
7	TA 7. DO dari Quartee ke MNC tanggal 5 September 2017
8	TA 8. BAST dari Quartee ke MNC tanggal 5 September 2017
9	TA 9. Kontrak Layanan (KL)
10	TA 10. Email Sdr. Oki kepada Sdr. Donny tanggal 27 Agustus 2017
11	TA 11. Percakapan WA antara Sdr. Oki Mulyades dengan Sdr. Agnes Theresia tanggal 18 September 2017
12	TA 12. WAG The Chiefs Teltranet tanggal 30 September 2017
13	TA 13. Correspondence email to Teltranet ELT Requesting for Approval
14	TA 14. Email Antara Sdr. Maria Margareta dan Sdr. Syelina tanggal 3 Oktober 2017
15	TA 15. PO Teltranet ke Interdata
16	TA 16. Surat Quartee tanggal 17 April 2021
17	TA 17. Kontrak Berlangganan (KB)
18	TA 18. Faktur Pajak Interdata tanggal 11 Oktober 2017
19	TA 19. Dokumen P0 Telkom Justifikasi Pengadaan dengan bobot Mitra lebih dari 60%
20	TA 20. Dokumen P1 Telkom Justifikasi Outbond Pengadaan Barang dan atau Jasa
21	TA 21. Dokumen P2 Telkom Evaluasi dan Penetapan Calon Mitra Pelaksana
22	TA 22. Dokumen P3 Telkom Undangan Permintaan Indicative Offering
23	TA 23. Penawaran Harga dari Teltranet ke Telkom
24	TA 24. Dokumen P5 Telkom Evaluasi Indicative Offering
25	TA 25. Dokumen P6 Telkom Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
26	TA 26. Dokumen Nota Dinas P7 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Calon Mitra Pelaksana
27	TA 27. Dokumen P7 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Calon Mitra Pelaksana
28	TA 28. Dokumen Nota Dinas P8 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Mitra Pelaksana
29	TA 29. Dokumen P8 Laporan Pelaksanaan OBL Penetapan Mitra Pelaksana
30	TA 30. Surat Kesanggupan Teltranet untuk Proyek Quartee
31	TA 31. Surat Penawaran Harga dari Telkom ke Quartee
32	TA 32. PO dari Quartee ke Interdata tanggal 14 Juli 2017



33	TA 33. ND No. 418/2017 Tata Kelola Peluang Unlock di DES
34	TA 34. A.02.09_Aktivasi Agreement NCX
35	-R.2017_VER25AGUST2017
36	TA 35. BAP Accrue Revenue tanggal 2 Oktober 2017
37	TA 36. BAST Teltranet ke Telkom tanggal 30 Oktober 2017
38	(NFC Tag dan Smartphone)
39	TA 37. BAST Telkom ke Quartee tanggal 20 September 2017
40	TA 38. BAST Teltranet ke Telkom tanggal 19 September
41	2017
42	TA 39. Delivery Acceptance Certificate Teltranet ke Quartee
43	tanggal 1 Sept 2017
44	TA 40. Permen Kominfo 17 2016 BHP USO_r1
45	TA 41. Email percakapan antara ELT Teltranet terkait dengan
46	penambahan layanan Azure
47	TA 42. Nota Dinas Satgas Unlock tertanggal 22 September
48	2017
49	TA 43. Asuransi Berdikari
50	TA 44. ND Penegasan Kembali Implementasi KFS
51	TA 45. WAG Commanders
52	TA 46. List SN PC dan Monitor
53	TA 47. Quartee_Cek Garansi dan Duplikat
54	a. PO Quartee ke Telkom
55	b. Kontrak Berlangganan (KB)
56	c. Kontrak Layanan (KL)
57	d. PO Telstra ke Interdata
58	e.1.a) BAST Teltranet ke Telkom tanggal 19 September 2017
59	e.1.b) BAST Telkom ke Quartee tanggal 20 September 2017
60	e.2&3. List SN PC dan Monitor
61	f.1. Bukti Pembayaran dari Teltranet ke Interdata
62	f.2. Pembayaran dari DES ke Teltranet
63	f.3. Pembayaran dari Quartee ke DES
64	- 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Personal Computer, dengan rincian :
65	TB 1. Pedoman Tata Kelola Peluang Bisnis Unlock 27
66	1 September 2017
67	TB 2. Email antara Sdr. Feby dengan Sdr. Elisa Danardono
68	TB 3. WAG Board Admin PJM tanggal 22 Desember 2017
69	TB 4. Asuransi Berdikari
70	TB 5. Nota Dinas perihal Referensi Mitra Penerbit Jaminan
71	tanggal 9 Agustus 2017
72	TB 6. KB
73	TB 7. WAG New BMS 2 tanggal 21 Desember 2018
74	TB 8. WAG Board of Admin PJM 22 September 2017 terkait
75	pengecekan
76	TB 9. KL
77	TB 10. Email dari Sdr. Oki kepada Sdr. Elisa Danardono
78	tertanggal 22 November 2017
79	TB 11. Draft go no go untuk Quartee ke-2 Desktop Provision



	for BCA
12	TB 12. Diskusi di Bonsir
13	TB 13. Permintaan persetujuan kepada Sdr. Erik Meijer tertanggal 13 Desember 2017
14	TB 14. Surat Quarteer 17 April
15	TB 15. Faktur Pajak Interdata ke Telstra 11 Januari 2018
16	TB 16. BAST Teltranet dan Telkom tertanggal 12 Januari 2018
17	TB 17. BAST Teltranet dan Telkom tertanggal 05 Februari 2018
18	TB 18. WA antara Sdr. Sosro dengan Sdr. Oki tertanggal 22 Desember 2017
19	TB 19. P5 tanggal 20 Agustus 2017
20	TB 20. P6 tanggal 31 Agustus 2017
21	TB 21. Percepatan dari Komisaris TT
22	TB 22. P3 tanggal 29 Agustus 2017
23	TB 23. BAST antara Teltranet dengan Telkom tanggal 22 Desember 2017
24	TB 24. P0
25	TB 25. P1
26	TB 26. BAST antara Telkom dan Quarteer tanggal 22 Desember 2017
27	TB 27. BAST antara Telkom dan Quarteer tanggal 15 Januari 2018
28	TB 28. P8 tanggal 22 September 2017
29	TB 29. Instruksi dari Sdr. Suhartono agar Tim Segmen melakukan percepatan
30	TB 30. Hasil Pengecekan oleh Tim PJM
31	TB 31. WA chat antara Sdr. Amini Kusumawati dengan Sdr. Oki Mulyades
32	TB 32. Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Telstra ke Telkom
33	TB 33. BAST Interdata ke Telstra
34	TB 34. Permen Kominfo 17 2016 BHP USO_r1
35	TB 35. Nota dinas permintaan NIPNAS 12 september 2017 dari Iwan Setiawan
36	TB 36. A.02.09_Aktivasi Agreement NCX -R.2017_VER25AGUST2017
37	TB 37. Deliverable Acceptance Certificate (DAC) Teltranet ke Quarteer tertanggal 22 Desember 2017
38	TB 38. Deliverable Acceptance Certificate (DAC) Teltranet ke Quarteer tertanggal 12 Januari 2018
39	TB 39. Deliverable Acceptance Certificate (DAC) Teltranet ke Quarteer tertanggal 5 Februari 2018
40	TB 40. Delivery Order (DO) Interdata ke Telstra
41	TB 41. Email internal Teltranet terkait dengan penambahan





	layanan Azure
42	TB 42. ND Penegasan Kembali Implementasi KFS
43	TB 43. Laporan Pelaksanaan OBL tanggal 22 September 2017
44	TB 44. List Serial Number PC All
45	TB 45. Quartee_Cek Garansi dan Duplikat
46	a. PO Quartee ke Telkom
47	b. KB
48	c. KL
49	d. PO Teltranet ke Interdata
50	e.1 BAST antara Teltranet dengan Telkom tanggal 22 Desember 2017
51	e.2 BAST antara Telkom dan Quartee tanggal 22 Desember 2017
52	e.3 BAST Interdata ke Telstra
53	e.4. BAST Teltranet dan Telkom tertanggal 12 Januari 2018
54	e.5. BAST antara Telkom dan Quartee tanggal 15 Januari 2018
55	f.1 Bukti Pembayaran Teltranet ke Interdata
56	f.2) Pembayaran dari DES ke Teltranet
57	f.3) Pembayaran dari Quartee ke DES
	- 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan PC Lenovo ThinkCenter untuk PT Quartee Technologies, dengan rincian :
1	IN 1. Pedoman Tata Kelola Peluang Bisnis Unlock 27 September 2017
2	IN 2. P0
3	IN 3. WAG New Business BMS 2 tanggal 26 April 2018
4	IN 4. MoM 6 Juni 2018
5	IN 5. Nota Dinas perihal Referensi Mitra Penerbit Jaminan tanggal 9 Agustus 2017
6	IN 6. MoM 18 Mei 2018
7	IN 7. Asuransi Bosowa
8	IN 8. KB
9	IN 9. MoM 4 Mei 2018
10	IN 10. WAG DES Commanders dari Sdr. Judy Achmadi 5 Mei 2018
11	IN 11. KL
12	IN 12. MoM 8 Mei 2018
13	IN 13. PKS BCA Quartee
14	IN 14. Justifikasi Implementasi Proyek Infomedia
15	IN 15. Justifikasi Backdated Dokumen
16	IN 16. Project Charter 30 Mei
17	IN 17. DO Quartee ke BCA
18	IN 18. Surat Quartee 17 April
19	IN 19. BAST Telkom dan Infomedia tertanggal 4 Juni 2018
20	IN 20. WA Pak Sosro dengan Pak Oki tertanggal 7 Juni 2018
21	IN 21. P2 tertanggal 12 Januari 2018
22	IN 22. P5 tertanggal 16 Januari 2018)
23	IN 23. Laporan Pelaksanaan OBL P7
24	IN 24. Laporan Pelaksanaan OBL P8
25	IN 25. P7 tanggal 18 Januari 2018
26	IN 26. P8 tanggal 19 Februari 2018



27	IN 27. Chat dari Oki tertanggal 26 April 2018 untuk OBL
28	IN 28. Masukan terkait mitigasi risiko dari Sdr. Ardi
29	IN 29. P3 tanggal 12 Januari 2018
30	IN 30. P4 tanggal 15 Januari 2018
31	IN 31. P6 tertanggal 17 Januari 2018
32	IN 32. BAST Tahap 1 Telkom Quarteer tertanggal 28 Mei 2018
33	IN 33. BAST Tahap 2 Telkom Quarteer tertanggal 04 Juni 2018
34	IN 34. BAST Tahap 3 Telkom Quarteer tertanggal 08 Juni 2018
35	IN 35. Surat Keterangan Pengecekan Barang Interdata oleh Sdr. Brahma
36	IN 36. Konfirmasi Hubungan Ingram, Interdata, Quarteer
37	IN 37. WA inisiasi meeting 6 Juni 2018
38	IN 38. BAPP Telkom - Infomedia
39	IN 39. WA reminder payment bond
40	IN 40. WA antara Sdr. Sosro dan Sdr. Ikhsan
41	IN 41. WAG New Business BMS2 instruksi dari Sdr. Suhartono
42	IN 42. SPH Infomedia kepada Telkom
43	IN 43. SPMP dengan Interdata
44	IN 44. BAST antara Infomedia dengan Interdata tertanggal 24 Mei 2018
45	IN 45. BAST antara Infomedia dengan Telkom tertanggal 4 Juni 2018
46	IN 46. BAPP antara Infomedia dengan Interdata tertanggal 23 Mei 2018
47	IN 47. Permen Kominfo 17 2016 BHP USO_r1
48	IN 48. WA chat dari Sdr. Suhartono kepada Sdr. Roberto tanggal 3 Mei 2018
49	IN 49. Chat dari Sdr. Suhartono kepada Sdr. Roberto terkait percepatan proses
50	IN 50. Email dari Sdr. Oki Mulyades kepada Sdr. Endro Nugroho tertanggal 17 April 2018
51	IN 51. Chat Sdr. Oki dan Sdr. Endro terkait pengaturan tanggal dokumen 2 Mei 2018
52	IN 52. P1
53	IN 53. Email terkait Best Achievement Sdr. Indra
54	a. PO Quarteer Telkom
55	b. KB
56	c. KL
57	d. SPMP dengan Interdata
58	e.1) BAST antara Infomedia dengan Interdata tertanggal 24 Mei 2018
59	e.2) BAST Tahap 1 Telkom Quarteer tertanggal 28 Mei 2018
60	e.3) BAST antara Infomedia dengan Telkom tertanggal 4 Juni 2018



	<p>61 e.4) BAST Tahap 2 Telkom Quartee tertanggal 04 Juni 2018</p> <p>62 e.5) BAST Tahap 3 Telkom Quartee tertanggal 08 Juni 2018</p> <p>63 f. Bukti Pembayaran dari Infomedia ke Interdata</p>
5.	<p>Disita dari <b>NATALIA CHRISANE</b> (Finance PT. HAKA LUXURY Indonesia) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) Bundel data laporan penerimaan PT. Haka Luxury Indonesia Bulan Juli 2018;</li><li>- Foto Copy Rekening Koran PT. Haka Luxury Indonesia Tahun 2017, 2018 dan 2019;</li><li>- 1 (satu) bundel Rincian Biaya kegiatan Ulang Tahun HEDDY KANDOU di Hotel Four Season Jakarta;</li><li>- 1 (satu) bundle Laporan Laba/Rugi (Standar) PT. Haka Luxury Indonesia Periode Tahun 2017 s/d 2020;</li></ul>
6.	<p>Disita dari <b>CHANDRA UDDHATAYUDHA</b> (Karyawan Swasta pada PT. Artha Sejahtera Proteksindo) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Uang Pengembalian sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)</li></ul>
7.	<p>Disita dari <b>PADMASARI METTA</b> (Wiraswasta) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) buah flashdisk Sandisk 16gb berwarna merah hitam yang berisi Percakapan Chat Whatsapp terkait Project antara DES dan PT. Quartee Technologies ;</li><li>- 1 (satu) bundel Fotocopy rekap pembayaran dari PT. Quartee Technologies, bulan Desember 2017 s/d Februari 2019 ;</li><li>- 1 (satu) bundel Fotocopy rekap pembayaran dari PT. Interdata Teknologi Sukses, bulan Desember 2017 s/d Februari 2019 ;</li><li>- 1 (satu) bundel Fotocopy rekap pembayaran dari PT. HAKA LUXURY INDONESIA, bulan Desember 2017 s/d Februari 2019 ;</li><li>- 1 (satu) bundel Fotocopy rekap pembayaran dari PT. Techno9 Indonesia, bulan Desember 2017 s/d Februari 2019 ;</li><li>- 1 (satu) bundel Fotocopy rekap pembayaran dari PT. Nindya Indonesia, bulan Desember 2017 s/d Februari 2019 ;</li><li>- 1 (satu) bundel Foto Copy rekening koran PT. Quartee Technologies dengan nomor : 0845555228 ;</li><li>- 1 (satu) bundel Foto Copy rekening koran PT. Interdata Teknologi Sukses nomor : 0849555008.</li></ul>



8.	Disita dari <b>Syelina Yahya</b> (Wiraswasta) : 1) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna Abu-Abu Metalic dengan Nopol B 2440 BZP, No mesin 1NRF390315, No. Rangka MHKV5EB1JJK003838 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama PT. QUARTEE TECHNOLOGIES beserta kunci kontak ; 2) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna silver dengan Nopol B 1474 BYP atas nama PT. QUARTEE TECHNOLOGIES beserta kunci kontak ; 3) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nopol B 9162 KV atas nama PT. QUARTEE TECHNOLOGIES beserta kunci kontak ; 4) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nopol B 9514 BCU atas nama PT. QUARTEE TECHNOLOGIES beserta kunci kontak
9.	Disita dari <b>Stefanus Suwito Gozali</b> (Swasta / Direktur PT. Quartee Technologies) : - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Corolla Altis warna hitam berserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol B 1090 BAF, No. Mesin : 2ZRX332880573, No. Rangka : MR053REE2D4304192 dan kunci kontak atas nama PT. Quartee Technologies.
10	Disita dari <b>Moch. Rizal Otoluwa</b> (Swasta / Direktur PT. Quartee Technologies) : - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Corolla Altis warna silver Nopol B 1089 BAF berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kunci kontak atas nama PT. Quartee Technologies.
11	Disita dari <b>Rinaldo</b> (Swasta / Direktur PT. Interdata Teknologi Sukses) : - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Corolla Altis warna hitam Nopol B 1086 BAF berikut kunci kontak
<b>Dipergunakan untuk perkara a.n Terdakwa PT. Quartee Technologies</b>	

1.	Disita dari <b>Agatha Nindya</b> : 1) 1 (satu) unit Motor Harley Davidson dengan Nomor Polisi B 3798 BCS ; 2) 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi B 4776 BEB ; 3) 1 (satu) unit Jeep Willis dengan Nomor Polisi B 2558 UD ; 4) 1 (satu) unit Jeep Willis dengan Nomor Polisi D 1542 CK ;
----	---

Halaman 432 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst



	5) 1 (satu) unit Kijang Innova dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi B 1909 BIE atas nama Heddy Kandou.
2.	Disita dari <b>Bambang Surjanto</b> (Pegawai Swasta) : - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Alphard warna hitam dengan Nopol B 285 HK, No. Mesin 2ARH962302, No. Rangka JTNGF3DH5H8011382 beserta kunci kontak atas nama PT. Quartee Technologies
<b>Dipergunakan untuk perkara a.n Terdakwa Heddy Kandou</b>	
1.	Disita dari <b>Elisa Danardono</b> : - 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna putih dengan No. Simcard 08121085473
<b>Dirampas untuk Negara</b>	

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh **BAMBANG JOKO WINARNO, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H** dan Hakim Ad Hoc **HIASHINTA FRANSISKA MANALU, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSWARDI, S.H.M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh **BENNY UTAMA, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H.**

**Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.**

**Hiashinta Fransiska Manalu, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 433 dari 434 Putusan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst





**Yuswardi, S.H.,M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)